

MENYONGSONG PEMBERLAKUAN KUHP NASIONAL:

EKSISTENSI DAN IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA ADAT
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA



Editor :

Prof. Dr. Elwi Danil, S.H., M.H

Dr. Lucky Raspati, S.H., M.H

MENYONGSONG PEMBERLAKUAN KUHP NASIONAL

(Eksistensi dan Implementasi Hukum Pidana Adat dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)

Jilid 1

Penulis:

Taufik Hidayat | Muhammad Irham | Alfadhli | Azhariah Khalida |
Melia Kantosa | Arif Paria Musta | Dilla Ayuna Letri |
Wami Irma Suryani | Andress Deny Bakarbesy | Gustafianof |
Firman Arif | Jantje Tjiptabudy | Iqbal Taufik |
Soeleman Djaiz Baranyanan | Mukhlisuddin |
Ayub Torry Satriyo Kusuma | Sahirah Maharani | Dahyul Daipon |
Sukmareni | Nofrizal | Ihsanul Adli | Aria Zurnetti |
Farras Audia Raihany | Juliana Susanti Gunawan |
Eka Lakshmi Fitirani | Lysa Angrayni | Febri Handayani |
Muhammad Bayu Saputro | Maharani Adhyaksantari Wicaksana |
Yenny Febrianty | Priyaldi | Fauzan Azima Faturachman |
Benny Satrio Wicaksono | Syarif Nurhidayat | Riandra Prima Putri |
Muhammad Jordy Prammulia | Ismansyah | Nani Mulyati |
Lucky Raspati | Iwan Kurniawan | Antoni Putra | Achmad Megantara |
Ismansyah Nani Mulyati | Susi Ramadhani



LITERASI LANGSUNG TERBIT

**MENYONGSONG PEMBERLAKUAN KUHP NASIONAL
(Eksistensi dan Implementasi Hukum Pidana Adat dalam Sistem
Peradilan Pidana Indonesia) JILID 1**

Penulis :

Taufik Hidayat | Muhammad Irham | Alfadhli | Azhariah Khalida |
Melia Kantosa | Arif Paria Musta | Dilla Ayuna Letri |
Wami Irma Suryani | Andress Deny Bakarbessy | Gustafianof |
Firman Arif | Jantje Tjiptabudy | Iqbal Taufik |
Soeleman Djaiz Baranyanan | Mukhlisuddin | Ayub Torry Satriyo Kusuma |
Sahirah Maharani | Dahyul Daipon | Sukmareni | Nofrizal | Ihsanul Adli |
Aria Zurnetti | Farras Audia Raihany | Juliana Susanti Gunawan |
Eka Lakshmi Fitirani | Lysa Angrayni | Febri Handayani |
Muhammad Bayu Saputro | Maharani Adhyaksantari Wicaksana |
Yenny Febrianty | Priyaldi | Fauzan Azima Faturachman |
Benny Satrio Wicaksono | Syarif Nurhidayat | Riandra Prima Putri |
Muhammad Jordy Prammulia | Ismansyah | Nani Mulyati |
Lucky Raspati | Iwan Kurniawan | Antoni Putra | Achmad Megantara |
Ismansyah Nani Mulyati | Susi Ramadhani

Editor:

Prof. Dr. Elwi Danil, S.H., M.H

Dr. Lucky Raspati, S.H., M.H

Penyunting: Alda Anesa Vetdri, SPd

Desain Sampul dan Tata Letak: Septia Fakhira Risti, S. Ds

Diterbitkan oleh :

Literasi Langsung Terbit

Anggota IKAPI No. 052/SBA/2024

Jl. Pasir sebelah No 30, Desa / Kelurahan Pasie Nan Tigo,

Kec. Koto Tangah, Kota Padang

Email : literasilangsungterbit@gmail.com

Website : www.langsungterbit.com

ISBN : 978-634-7733-03-0

No.Jld lengkap : 978-634-7733-02-3

Cetakan pertama, Mei 2026



Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang keras memperbanyak, memfotokopi, Sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin
tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah Swt., atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku berjudul “Menyongsong Pemberlakuan KUHP Nasional (Eksistensi dan Implementasi Hukum Pidana Adat dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia) Jilid 1” ini dapat diselesaikan dan diterbitkan pada waktunya. Pemberlakuan KUHP Nasional menjadi tonggak penting dalam perjalanan pembaruan hukum pidana di Indonesia. Perubahan ini tidak hanya menandai berakhirnya era KUHP warisan kolonial, tetapi juga membuka ruang bagi penguatan nilai-nilai hukum yang hidup di tengah masyarakat. Dalam konteks tersebut, hukum pidana adat memperoleh relevansi baru sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial.

Buku ini disusun untuk mengkaji eksistensi serta implementasi hukum pidana adat, khususnya dalam kerangka integrasi dengan hukum pidana nasional. Pembahasan diarahkan pada dinamika harmonisasi norma adat dan norma negara, peran lembaga adat dalam penyelesaian perkara pidana, hingga kedudukan advokat dan aparat penegak hukum dalam menjembatani kedua sistem hukum tersebut. Melalui berbagai perspektif yang tertuang dalam tulisan para penulis, buku ini menghadirkan refleksi akademik sekaligus gambaran praktis mengenai bagaimana hukum adat dapat bersinergi dengan sistem peradilan pidana modern.

Minangkabau dijadikan salah satu fokus pembahasan karena memiliki tradisi hukum adat yang kuat dengan falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa hukum adat tidak berdiri sendiri, melainkan tumbuh dalam relasi yang dinamis dengan norma agama dan hukum negara. Dengan demikian, pengalaman Minangkabau dapat menjadi contoh dalam merumuskan pola

integrasi hukum adat dan hukum nasional yang tetap menghormati hak asasi manusia serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya, kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan karya selanjutnya. Semoga buku ini memberikan manfaat dan menjadi bagian dari upaya bersama dalam membangun sistem hukum yang adil, berakar pada nilai bangsa, serta responsif terhadap perkembangan zaman.

Padang, Mei 2026
Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB 1 SINERGI HUKUM ADAT DAN HUKUM NASIONAL DI INDONESIA	1
A. Sinergitas Hukum Pidana Adat Minangkabau dengan Hukum Pidana Nasional.....	1
B. Integrasi Hukum Adat dan Hukum Nasional (Posisi Advokat dalam Penyelesaian Perkara Pidana).....	21
C. Konstitusionalitas Eksistensi Kelembagaan Pengadilan Adat di Indonesia	37
D. Nestapa atau Reintegrasi (Sistem Pemasyarakatan di Indonesia dan Norwegia dalam Perspektif Penologi Humanis)	53
E. Peran Hukum Pidana Adat dalam Melindungi Ketahanan Pangan Nasional (antara Kearifan Lokal dan Tantangan Globalisasi)	66
BAB 2 INTEGRASI DAN IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA ADAT DALAM SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL ..	81
A. <i>Double Track System</i> dalam Hukum Pidana Adat Minangkabau	81
B. Keberadaan Hukum Adat dalam KUHP Baru (antara Pengakuan dan Pembatasan).....	97
C. Kedudukan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Penyelenggaraan Peradilan Pidana Adat di Sumatera Barat.....	113
D. Urgensi Penyelesaian Sengketa Medis Melalui Keadilan Restoratif Berbasis Hukum Adat.....	135
E. Transformasi Peran Jaksa dalam Penegakan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat (Analisis Implementasi Pluralisme Hukum dalam KUHP Nasional)	156

BAB 3 REAKTUALISASI DAN INTEGRASI HUKUM PIDANA ADAT BERBASIS <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DALAM PEMBAHARUAN SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL	189
A. Revitalisasi <i>Restorative justice</i> dalam Hukum Pidana Adat di Indonesia.....	189
B. Keterlibatan Lembaga Adat dalam Sistem Peradilan Pidana (Menyongsong Keberlakuan Pidana Tambahan Pemenuhan Kewajiban Adat).....	219
C. Peranan Tokoh Adat Minangkabau dalam Penyelesaian Perkara Pidana Adat melalui Pendekatan <i>Restorative justice</i>	244
D. Permaafan Hakim (<i>Rechterlijk Pardon</i>) Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Fondasi Pembaharuan Hukum Nasional .	269
E. Integrasi Hukum Adat sebagai Mediasi Penal ke dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia (antara Rekognisi dan Harmonisasi)	288
BAB 4 EKSISTENSI DAN HARMONISASI HUKUM PIDANA ADAT DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL SERTA IMPLEMENTASINYA DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF	307
A. Subsistensi Hukum Pidana Adat Minangkabau Setelah Disahkannya KUHP Nasional	307
B. Harmonisasi Hukum Adat dan Pidana Kasus Kohabitasi Denpasar.....	336
C. <i>Restorative justice</i> dalam Perspektif Adat Minangkabau (Sebuah Studi Perbandingan Mekanisme Penyelesaian Sengketa).....	352
D. Hukum Pidana Adat sebagai Dasar oleh Hakim dalam Memutus Perkara demi Mewujudkan Keadilan di Masyarakat	374
DAFTAR PUSTAKA.....	396

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Perbandingan Aspek Hukum Antara Lokika Sanggraha dan Kohabitasi dalam KUHP 2023	346
Tabel 4. 2 Unsur Pembuktian dalam Delik Adat Lokika Sanggraha dan Kohabitasi (KUHP 2023)	350
Tabel 4. 3 Pemberlakuan Adat	384

BAB 1

SINERGI HUKUM ADAT DAN HUKUM NASIONAL DI INDONESIA

A. Sinergitas Hukum Pidana Adat Minangkabau dengan Hukum Pidana Nasional

Situasi sosial-politik yang tidak kondusif kembali muncul pada penghujung tahun 2025 di Indonesia. Gelombang aksi demonstrasi yang semula terpusat di Jakarta kemudian meluas dan berlangsung secara serentak di berbagai kota besar. Aksi massa tersebut pada awalnya menjadi bentuk penyampaian aspirasi publik terhadap sejumlah persoalan nasional, namun dalam perkembangannya berujung pada kericuhan di beberapa daerah. Ketegangan antara massa demonstran dan aparat keamanan menyebabkan situasi di lapangan semakin sulit dikendalikan. Bentrokan, penggunaan gas air mata, serta berbagai insiden di sekitar lokasi aksi memperlihatkan bahwa ruang penyampaian pendapat di muka umum pada periode tersebut berada dalam kondisi yang sangat rentan.

Berdasarkan pemberitaan sejumlah media nasional, rangkaian demonstrasi yang terjadi dalam rentang waktu 28 Agustus hingga 2 September 2025 mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Tercatat sepuluh orang meninggal dunia dengan latar belakang peristiwa yang berbeda-beda. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa eskalasi aksi massa tidak hanya berdampak pada terganggunya ketertiban umum, tetapi juga menimbulkan konsekuensi kemanusiaan yang serius. Korban jiwa yang muncul berasal dari berbagai daerah dan mengalami peristiwa kematian dalam konteks yang beragam, baik akibat insiden langsung di lokasi demonstrasi maupun dampak dari tindakan pengamanan

yang berlangsung di lapangan. Pada 28 Agustus 2025, seorang pengemudi ojek daring bernama Affan Kurniawan meninggal dunia di kawasan Pejompongan, Jakarta Barat, setelah terlibat insiden dengan kendaraan taktis aparat. Kematian Affan kemudian menjadi salah satu peristiwa yang mendapat perhatian luas dari publik karena menggambarkan tingginya risiko keselamatan warga sipil di tengah situasi demonstrasi yang memanas.

Pada hari yang sama, di Manokwari, Papua Barat, Septinus Sesak dilaporkan meninggal dunia akibat paparan gas air mata. Peristiwa ini semakin memperlihatkan bahwa penggunaan instrumen pengendalian massa dapat menimbulkan dampak serius, terutama ketika terjadi dalam situasi yang padat, panik, dan tidak terkendali. Rangkaian kejadian tersebut mempertegas bahwa demonstrasi yang berlangsung pada periode tersebut bukan sekadar peristiwa politik biasa, melainkan juga peristiwa sosial yang menyisakan duka mendalam bagi keluarga korban dan masyarakat luas. Jatuhnya korban jiwa menjadi penanda penting perlunya evaluasi terhadap mekanisme pengamanan aksi massa, perlindungan terhadap warga sipil, serta tata kelola penyampaian aspirasi publik agar tidak berujung pada kekerasan. Dalam konteks negara demokrasi, demonstrasi merupakan hak konstitusional warga negara, namun pelaksanaannya harus tetap menjamin keselamatan, ketertiban, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Selanjutnya, pada 29 Agustus 2025, rangkaian demonstrasi yang berlangsung di berbagai daerah kembali menimbulkan korban jiwa. Di Makassar, tiga orang yakni Muhammad Akbar Basri, Saiful Akbar, dan Sarinawati dilaporkan meninggal dunia setelah terjebak dalam peristiwa kebakaran Gedung DPRD Makassar. Peristiwa kebakaran tersebut menjadi salah satu kejadian paling tragis dalam rangkaian kerusuhan karena menunjukkan bagaimana eskalasi massa dapat berubah menjadi situasi yang sangat berbahaya dan tidak terkendali. Gedung

pemerintahan yang seharusnya menjadi simbol pelayanan publik justru berubah menjadi lokasi bencana yang merenggut nyawa warga. Masih di wilayah Makassar, korban jiwa lainnya adalah Rusdamdiansyah, yang meninggal dunia setelah mengalami kekerasan massa di depan Universitas Bosowa. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa kericuhan tidak hanya terjadi dalam bentuk bentrokan antara massa dan aparat, tetapi juga dapat berkembang menjadi kekerasan horizontal di tengah masyarakat.

Dalam situasi massa yang emosional dan tidak terkendali, individu yang berada di sekitar lokasi aksi dapat menjadi korban, baik karena salah sasaran, kepanikan, maupun tindakan main hakim sendiri yang muncul di tengah kekacauan. Pada tanggal yang sama, kerusuhan juga terjadi di Kota Solo dan mengakibatkan meninggalnya Sumari. Ia dilaporkan meninggal akibat gangguan pernapasan yang diduga berkaitan dengan paparan gas air mata. Kematian Sumari menambah daftar panjang korban yang mengalami dampak tidak langsung dari tindakan pengendalian massa. Gas air mata yang digunakan untuk membubarkan kerumunan dalam praktiknya dapat membahayakan kelompok rentan, terutama apabila digunakan di wilayah padat penduduk atau dalam kondisi yang membuat warga sulit menyelamatkan diri.

Rangkaian peristiwa tersebut berlanjut pada 31 Agustus 2025. Di Yogyakarta, Rheza Sendy Pratama meninggal dunia akibat dampak tembakan gas air mata di depan Markas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Peristiwa ini kembali menyoroti seriusnya risiko penggunaan gas air mata dalam penanganan demonstrasi. Tindakan pengendalian massa yang seharusnya bertujuan meredam situasi justru dapat menimbulkan akibat fatal apabila tidak dilakukan secara terukur, proporsional, dan memperhatikan keselamatan warga sipil. Selain itu, Andika Lutfi Falah, seorang pelajar SMK 14 Kabupaten Tangerang, juga meninggal dunia akibat luka berat di bagian kepala. Kematian

seorang pelajar dalam rangkaian peristiwa demonstrasi menunjukkan bahwa dampak kerusuhan tidak hanya dirasakan oleh kelompok demonstran dewasa, tetapi juga dapat menimpa anak muda dan pelajar yang berada dalam pusaran situasi sosial-politik yang memanas. Hal ini menjadi catatan penting mengenai perlunya perlindungan khusus terhadap kelompok usia sekolah dalam setiap situasi konflik sosial.

Di wilayah Jakarta Pusat, Iko Juliant Junior dilaporkan meninggal dunia setelah sebelumnya sempat dibawa ke RSUP Dr. Kariadi oleh aparat Brimob Polda Jawa Tengah. Peristiwa ini menambah kompleksitas rangkaian korban jiwa dalam demonstrasi tersebut, karena menunjukkan adanya korban yang sempat mendapatkan penanganan sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Secara keseluruhan, kematian para korban dalam berbagai peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa demonstrasi yang berlangsung pada akhir Agustus 2025 telah berkembang menjadi krisis kemanusiaan yang serius. Tidak hanya menimbulkan kerusakan fasilitas publik, kerusuhan tersebut juga meninggalkan duka mendalam bagi keluarga korban serta menuntut adanya evaluasi menyeluruh terhadap pola pengamanan aksi, penggunaan kekuatan oleh aparat, dan perlindungan terhadap masyarakat sipil.¹

Berbeda dari peristiwa sebelumnya, rangkaian aksi unjuk rasa yang berlangsung di Provinsi Sumatera Barat hingga mencapai puncaknya pada 1 September 2025 tidak menimbulkan korban jiwa. Pemerintah daerah setempat menegaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum seharusnya dilakukan secara tertib dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Gubernur Sumatera Barat,

¹ Alicia Diahwahyuningtyas and Inten Esti Pratiwi, "Update 10 Korban Tewas Dalam Demonstrasi 28 Agustus-2 September 2025," *Kompas.Com*, September 2, 2025, <https://www.kompas.com/tren/read/2025/09/02/174500565/update-10-korban-tewas-dalam-demonstrasi-28-agustus-2-september-2025>.

Mahyeldi Ansharullah, bersama Wali Kota Padang, Fadly Amran, menekankan bahwa aksi demonstrasi tidak semestinya disertai tindakan perusakan maupun perilaku anarkis.² Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), Fauzi Bahar Dt. Nan Sati, menyampaikan imbauan kepada kalangan mahasiswa, khususnya mahasiswa Minangkabau, agar menyampaikan aspirasi secara tertib serta menghindari tindakan anarkis maupun pelanggaran norma sosial dalam kegiatan demonstrasi. Ia menegaskan bahwa nilai-nilai Minangkabau menjunjung tinggi kesantunan, adat istiadat, serta penyelesaian persoalan melalui pendekatan dialog dan musyawarah. Menurutnya, tindakan yang tidak terkontrol dalam aksi massa berpotensi merusak citra Minangkabau yang sejak lama dikenal memiliki tradisi kuat dalam diplomasi dan kebijaksanaan.³

Sinergi antara Gubernur Sumatera Barat dan Niniak Mamak sebagai pemimpin suku mencerminkan harmonisasi antara aturan hukum formal dengan norma sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat. Dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, kepatuhan tidak hanya diberikan kepada hukum negara yang ditegakkan oleh aparat resmi, tetapi juga kepada nilai-nilai adat yang dijaga dan dilaksanakan oleh para Niniak Mamak sebagai otoritas tradisional. Prinsip keseimbangan dalam sistem hukum nasional menekankan perlunya pengaturan yang adil antara kepentingan negara dan kepentingan individu, antara perlindungan bagi pelaku dan korban tindak pidana, serta antara aspek perbuatan dan sikap

² Rizki Adidji, "Kata Mahyeldi Soal Seruan Aksi Demo Besar-Besaran Di Padang, Fadly Amran: Mudah-Mudahan," *Celahsumbar.Com*, 2025, <https://www.msn.com/id-id/politik/pemerintah/kata-mahyeldi-soal-seruan-aksi-demo-besar-besaran-di-padang-fadly-amran-mudah-mudahan/ar-AA1LFD87>.

³ Lentera Sumbar, "Jangan Kotori Maewah Minang Dengan Demo Anarkis," *LENTERA SUMBAR*, April 25, 2025, <https://www.lenterasumbar.com/2025/04/jangan-kotori-marwah-minang-dengan-demo.html>.

batin. Selain itu, hukum juga dituntut mampu menyelaraskan kepastian hukum dengan rasa keadilan, mengakomodasi keberadaan hukum tertulis dan hukum yang hidup di tengah masyarakat, serta menyeimbangkan nilai-nilai nasional dengan nilai universal, termasuk hak dan kewajiban asasi manusia.⁴

Dalam pandangan masyarakat Minangkabau, setiap persoalan yang muncul dalam kehidupan diyakini selalu memiliki jalan keluar. Tidak ada masalah yang dianggap mustahil untuk diselesaikan selama manusia mampu menghadapinya dengan pikiran jernih, sikap bijaksana, serta kemauan untuk bermusyawarah. Pandangan ini menunjukkan bahwa masyarakat Minangkabau memiliki tradisi penyelesaian masalah yang menekankan keseimbangan, kehati-hatian, dan kebijaksanaan. Konflik, perbedaan pendapat, maupun ketegangan sosial tidak seharusnya disikapi dengan pertentangan yang keras, melainkan perlu dikelola melalui dialog, musyawarah, dan pertimbangan yang matang. Nilai tersebut menegaskan bahwa penyelesaian persoalan dalam masyarakat adat Minangkabau tidak hanya berorientasi pada tercapainya keputusan, tetapi juga pada terjaganya hubungan sosial di antara pihak-pihak yang terlibat.

Suatu keputusan dianggap baik apabila mampu menyelesaikan akar masalah tanpa menimbulkan permusuhan baru, tanpa merendahkan martabat pihak lain, serta tanpa merusak tatanan sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, penyelesaian masalah idealnya dilakukan secara halus, seimbang, dan penuh kearifan, sehingga tujuan bersama dapat dicapai tanpa mengorbankan nilai-nilai kebersamaan. Dalam kehidupan adat, masyarakat Minangkabau mengenal adanya kerja sama antara tiga unsur utama yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Ketiga unsur tersebut

⁴ Konsideran menimbang huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

menjadi pilar penting dalam menjaga keharmonisan, mengarahkan kehidupan sosial, serta menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat. Sinergi ketiganya mencerminkan bahwa kehidupan masyarakat tidak dapat hanya ditopang oleh satu sumber otoritas saja, melainkan harus melibatkan unsur adat, agama, dan ilmu pengetahuan. Ketiga unsur ini dikenal sebagai kesatuan kepemimpinan yang terdiri atas Niniak Mamak, Alim Ulama, dan Cadiak Pandai.

1. Unsur pertama adalah Niniak Mamak, yaitu pemimpin adat yang memiliki kedudukan penting dalam struktur sosial masyarakat Minangkabau. Niniak Mamak berperan sebagai pembina, pengarah, pelindung, sekaligus penjaga keberlangsungan nilai-nilai adat dalam kehidupan suku dan nagari. Mereka bertanggung jawab memastikan bahwa adat tetap menjadi pedoman dalam bertindak laku, menyelesaikan perselisihan, mengatur hubungan kekerabatan, serta menjaga kehormatan kaum. Dalam menjalankan perannya, Niniak Mamak tidak hanya mempertahankan tradisi, tetapi juga dituntut mampu menyesuaikan nilai-nilai adat dengan perkembangan zaman agar adat tetap hidup dan relevan tanpa kehilangan identitas budaya Minangkabau.
2. Unsur kedua adalah Alim Ulama, yaitu tokoh agama yang memiliki tanggung jawab dalam membimbing kehidupan keagamaan masyarakat. Alim Ulama berperan menanamkan nilai-nilai moral, spiritual, dan etika dalam kehidupan sosial, baik di lingkungan keluarga, suku, nagari, maupun masyarakat luas. Kehadiran Alim Ulama menjadi penting karena masyarakat Minangkabau menjadikan agama sebagai landasan utama dalam membentuk perilaku dan pandangan hidup. Melalui peran Alim Ulama, penyelesaian masalah tidak hanya mempertimbangkan aspek adat dan sosial, tetapi juga memperhatikan nilai kebenaran, keadilan, dan kemaslahatan menurut ajaran agama.

3. Unsur ketiga adalah Cadiak Pandai, yaitu kelompok intelektual atau kaum cerdik pandai yang memiliki kemampuan berpikir, menganalisis, dan merumuskan gagasan bagi kemajuan masyarakat. Cadiak Pandai berfungsi sebagai pemikir, perencana, dan pemberi pertimbangan rasional dalam menghadapi berbagai persoalan sosial, ekonomi, pendidikan, maupun pembangunan. Mereka diharapkan mampu membaca perubahan zaman, menawarkan solusi yang tepat, serta merancang langkah-langkah strategis untuk kemajuan masyarakat adat dan bangsa. Peran Cadiak Pandai menjadi penting agar kehidupan masyarakat tidak hanya berjalan berdasarkan kebiasaan, tetapi juga berkembang melalui ilmu pengetahuan, inovasi, dan pemikiran yang berkelanjutan.

Dengan demikian, hubungan antara Niniak Mamak, Alim Ulama, dan Cadiak Pandai merupakan bentuk keseimbangan kepemimpinan dalam masyarakat Minangkabau. Niniak Mamak menjaga adat, Alim Ulama menegakkan nilai agama, sedangkan Cadiak Pandai mengembangkan pemikiran dan arah kemajuan. Ketiganya saling melengkapi dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, adil, dan beradab. Sinergi ketiga unsur tersebut menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan, penyelesaian konflik, serta pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁵

Secara bahasa sinergitas berasal dari kata yaitu sinergi (*synergy*). Dalam kamus sinergi (*synergy*) diartikan dengan "*The interaction of elements that when combined produce a total effect that is greater than the sum of the individual elements, contributions, etc.*"⁶ (Interaksi berbagai unsur yang jika digabungkan menghasilkan efek total yang lebih besar daripada jumlah dari masing-masing unsur, kontribusi, dan sebagainya).

⁵ Tuanku Bagindo Mohammad Leter, *Persenyawaan Islam Dan Adat Di Minangkabau* (Pustaka Artaz, 2021).h.81

⁶ "No Title," n.d., <https://www.dictionary.com/browse/synergy> .

Sinergitas antara hukum pidana adat Minangkabau dan hukum pidana nasional dimaknai sebagai upaya penyelarasan serta saling melengkapi antara dua sistem hukum yang berbeda. Keduanya memiliki keunggulan dan keterbatasan masing-masing, sehingga ketika dipadukan secara tepat dapat membentuk kekuatan yang lebih efektif dalam upaya penanggulangan tindak pidana dibandingkan jika diterapkan secara terpisah.

Hubungan sinergis tersebut mencerminkan prinsip dasar dalam pembentukan hukum pidana nasional yang menekankan pentingnya keseimbangan antara hukum tertulis dan norma hukum yang berkembang serta hidup dalam masyarakat. Hukum yang hidup dalam masyarakat merujuk pada hukum adat yang masih berlaku dan dipraktikkan secara nyata dalam kehidupan sosial, termasuk dalam penentuan perbuatan yang dianggap patut dikenai sanksi pidana. Keberadaan hukum adat ini dipandang perlu diperkuat melalui pengaturan lebih lanjut agar selaras dengan sistem hukum nasional. Pengembangan hukum pidana nasional yang mengakomodasi baik hukum tertulis maupun hukum yang hidup di masyarakat berpotensi menimbulkan dampak positif maupun negatif. Dampak negatif dapat muncul apabila terjadi tumpang tindih atau ketidaksinkronan antara kedua sistem hukum tersebut. Oleh karena itu, keseimbangan dan harmonisasi menjadi hal yang penting agar keduanya dapat saling mendukung dan bekerja secara sinergis dalam menangani berbagai bentuk tindak pidana.

1. Sinergitas Norma Hukum Adat Minangkabau dan Norma Hukum Nasional

Tumpang tindih antara ketentuan hukum adat dan ajaran hukum Islam menjadi salah satu faktor yang memicu terjadinya Perang Padri pada periode 1803–1837. Campur tangan Belanda melalui strategi *divide et impera* berhasil memperuncing perbedaan di kalangan masyarakat Minangkabau, sehingga menimbulkan

konflik internal yang memperhadapkan adat dengan syariat Islam. Kondisi tersebut kemudian mendorong lahirnya titik temu antara kedua sistem hukum melalui kesepakatan kaum adat dan ulama yang dituangkan dalam Piagam Bukik Marapalam serta Kesepakatan Tandikat. Dari kesepakatan inilah muncul prinsip *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*, yang dikenal dengan singkatan ABS-SBK, sebagai landasan harmonisasi antara adat Minangkabau dan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur'an.⁷

Berdasarkan catatan sejarah yang ditulis di Candung pada 7 Juni 1964, dijelaskan bahwa di Bukit Marapalam yang terletak di antara Lintau dan Tanjung Sungayang pernah berlangsung sebuah musyawarah besar. Pertemuan tersebut dihadiri oleh para panghulu, alim ulama, serta tokoh-tokoh masyarakat dari Luhak Nan Tigo dan Lareh Nan Duo. Dalam forum tersebut, seluruh peserta secara mufakat menyatakan kesepakatan bersama dengan menjunjung tinggi keputusan para cendekiawan dan pemuka adat yang telah disepakati sebelumnya. Kesepakatan itu menegaskan kedudukan panghulu sebagai pemimpin tertinggi dalam nagari yang ucapannya didengar, ajarannya diikuti, serta dihormati baik secara dekat maupun luas. Sementara itu, alim ulama ditempatkan sebagai penerang dalam kehidupan nagari, ibarat cahaya yang memberi kejernihan dan menjadi rujukan bagi para panghulu dalam mengambil keputusan. Dalam pelaksanaannya, alim ulama berperan menetapkan hukum keagamaan, sedangkan panghulu menjalankan dan mengatur penerapannya dalam kehidupan adat.

Dari kesepakatan tersebut kemudian ditetapkan adanya Rajo Adat di Buo dan Rajo Ibadat di Sumpur Kudus. Selain itu, dibentuk pula sumpah dan ikrar yang bersifat mengikat, yang

⁷ Masoed Abidin, *Tunggak Tuo Minangkabau* (Jakarta: Citra Harta Prima, 2024). H.147

menyatakan bahwa siapa pun yang melanggar kesepakatan tersebut akan menerima akibat buruk, baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Sumpah ini menjadi simbol kuatnya komitmen bersama dalam menjaga persatuan adat dan agama. Dalam pertemuan tersebut juga ditegaskan prinsip adat yang menyatakan bahwa adat dan syariat saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Adat dipandang sebagai wadah atau bentuk lahiriah, sedangkan syariat menjadi ruh atau jiwa yang menghidupinya. Prinsip lain yang ditegaskan adalah bahwa syariat memberikan pedoman, sementara adat menjalankan penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Keseluruhan nilai inilah yang menjadi inti dari Sumpah Sati atau Piagam Bukit Marapalam, yang diwariskan dan dijaga secara turun-temurun hingga saat ini.⁸

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Minangkabau berhasil menyatukan dua jenis norma hukum yang berbeda melalui konsensus antara kaum adat dan ulama di Bukit Marapalam. Harmonisasi ini menghilangkan pertentangan, justru menciptakan sinergi yang memperkuat persatuan dalam menghadapi tindak pidana, terutama yang paling signifikan yaitu perlawanan terhadap penjajah Belanda. Prinsip ini kemudian diadopsi ke dalam KUHP Nasional, yang menekankan keseimbangan antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam konsideran huruf (c) KUHP Nasional dijelaskan bahwa: "Hukum pidana nasional harus mengatur keseimbangan antara kepentingan umum dan individu, perlindungan terhadap pelaku dan korban tindak pidana, antara perbuatan dan niat, kepastian hukum dan keadilan, hukum tertulis dan hukum hidup dalam masyarakat, nilai nasional dan nilai universal, serta hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia." Keseimbangan antara

⁸ Syekh Sulaiman Arrasuli lebih dikenal dengan Inyik Canduang, *Catatan Inyik Canduang*, 7 Juni 1964 di Candung Bukittinggi.

hukum tertulis dan tidak tertulis ini juga ditegaskan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 KUHP Nasional:

a. Pasal 1

Tidak ada perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana atau tindakan lain kecuali berdasarkan peraturan pidana yang berlaku sebelum perbuatan dilakukan.

b. Pasal 2

- Ketentuan Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipidana meskipun perbuatannya tidak diatur dalam Undang-Undang ini.
- Hukum yang hidup dalam masyarakat berlaku di wilayah hukum tersebut, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, serta asas hukum umum yang diakui secara internasional.
- Peraturan Pemerintah mengatur tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pasal 2 KUHP Nasional menegaskan adanya sinergi antara hukum pidana adat Minangkabau dan hukum pidana nasional melalui pengaturan “Tindak Pidana”. Sinergi ini dilakukan dengan memperhatikan beberapa ketentuan, antara lain:

- ❖ Nilai-nilai Pancasila;
- ❖ Undang-Undang Dasar 1945;
- ❖ Hak asasi manusia;
- ❖ Asas hukum umum yang diakui oleh masyarakat internasional;
- ❖ Tata cara dan kriteria penetapan hukum yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dalam hukum pidana adat Minangkabau, tindak pidana tercantum dalam Undang-Undang Nan Salapan, yang meliputi:

- 1) Tikam-Bunuh
 - a) Tikam: sengaja menikam orang lain dengan senjata tanpa menimbulkan kematian (penganiayaan).
 - b) Bunuh: mengambil nyawa orang lain dengan segala cara.
- 2) Upas-Racun
 - a) Upas: memberikan zat yang membuat seseorang sakit tetapi tidak sampai meninggal (misal sakit perut, gatal, atau gangguan paru-paru).
 - b) Racun: memberikan zat berbahaya sehingga orang tersebut meninggal dunia.
- 3) Samun-Sakar
 - a) Samun: mengambil barang orang lain dengan kekerasan, baik di tempat ramai maupun sepi, sehingga barang itu menjadi miliknya.
 - b) Sakar: sengaja mengambil barang orang lain sambil membunuh pemilik atau pembawa barang.
- 4) Siar-Bakar
 - a) Siar: menyulut api terhadap orang atau benda, tapi tidak sampai hangus seluruhnya.
 - b) Bakar: memusnahkan seluruh harta, rumah, atau tanaman orang lain hingga habis.
- 5) Maling-Curi
 - a) Maling: mengambil barang orang lain di malam hari.
 - b) Curi: mengambil barang orang lain di siang hari tanpa sepengetahuan pemilik, untuk dimiliki sendiri.
- 6) Dago-Dagi
 - a) Dago: perbuatan yang melanggar kebiasaan sehari-hari, misal menyebar berita bohong atau membuat onar.

- b) Dagi: perlawanan terhadap kebijakan penghulu atau pihak berwenang, sehingga termasuk pelanggaran adat yang kuat dan sesuai syarak (agama).
- 7) Umbuak-Umbai
 - a) Umbuak: membujuk atau menipu seseorang dengan cara halus atau memberi hadiah untuk memperoleh keuntungan.
 - b) Umbai: menggunakan kekerasan atau ancaman agar orang lain menuruti kemauannya.
- 8) Sumbang-Salah
 - a) Sumbang: perbuatan asusila yang tidak sampai perzinaan, seperti berciuman tanpa ikatan pernikahan.
 - b) Salah: perbuatan asusila yang berujung pada perzinaan.⁹

Kedelapan jenis tindak pidana yang diatur dalam hukum adat Minangkabau memiliki kesamaan dengan KUHP Nasional. Contohnya, pasal 1 dan 2 mengatur penganiayaan dan pembunuhan, pasal 3 tentang perampokan, pasal 4 mengenai perusakan barang, pasal 5 tentang pencurian, pasal 6 tentang penyebaran berita bohong dan makar, pasal 7 mengenai penipuan, dan pasal 8 tentang perbuatan asusila dan perzinaan. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nan Salapan di Minangkabau mengatur tingkah laku manusia mulai dari perbuatan ringan hingga perbuatan berat dalam tindak pidana. Artinya, undang-undang ini masih dapat dikembangkan, misalnya untuk pengaturan terkait isu-isu modern, dengan tetap berlandaskan falsafah adat Minangkabau: "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*" (ABS-SBK). Selain itu, KUHP Nasional juga memberi ruang bagi penerapan sanksi pidana adat Minangkabau, sebagaimana diatur dalam beberapa pasal berikut:

⁹ Piliang Edison, *Tambo Minangkabau Budaya Dan Hukum Adat Di Minangkabau* (Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2010). H.174-175

- Pasal 64
Pidana terdiri dari:
 - ❖ Pidana pokok
 - ❖ Pidana tambahan
 - ❖ Pidana khusus untuk tindak pidana tertentu sesuai undang-undang
- Pasal 66
Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam huruf b Pasal 64 meliputi:
 - ❖ Pencabutan hak tertentu
 - ❖ Perampasan barang atau tagihan tertentu
 - ❖ Pengumuman putusan hakim
 - ❖ Pembayaran ganti rugi
 - ❖ Pencabutan izin tertentu
 - ❖ Pemenuhan kewajiban adat setempat
- Pasal 96
 - ❖ Pemenuhan kewajiban adat menjadi prioritas bila tindak pidana sesuai Pasal 2 ayat (2)
 - ❖ Kewajiban adat dianggap setara dengan pidana denda kategori II
 - ❖ Jika kewajiban adat tidak dipenuhi, diganti dengan ganti rugi setara pidana denda kategori II
 - ❖ Bila ganti rugi tetap tidak dipenuhi, diganti dengan pidana pengawasan atau kerja sosial
- Pasal 79
Pidana denda tertinggi kategori II ditetapkan sebesar Rp 10.000.000,- Sinergi antara sanksi pidana adat dan pidana nasional di Minangkabau diatur sebagai berikut:
 - ❖ Sanksi adat bersifat tambahan dari pidana pokok yang dijatuhkan oleh hakim.

- ❖ Penjatuhan sanksi adat diutamakan bila melanggar hukum adat yang berlaku di masyarakat.
- ❖ Pemenuhan kewajiban adat berupa denda maksimal Rp 10.000.000,-.
- ❖ Bila denda tidak dipenuhi, diganti dengan pembayaran ganti rugi kepada korban atau ahli waris.
- ❖ Jika ganti rugi tidak terpenuhi, diganti dengan pidana pengawasan atau kerja sosial.

Menariknya, denda adat di Minangkabau disebut sanksi bangun, yang dimanfaatkan untuk pembangunan nagari, bukan untuk pemangku adat. Sedangkan ganti rugi kepada korban disebut diyat. Jika diyat tidak dapat dipenuhi, KUHP Nasional mengatur penggantinya dengan pidana pengawasan atau kerja sosial. Bentuk kerja sosial adat Minangkabau dikenal sebagai *andam*, yakni kerja sosial di rumah raja.

2. Sinergitas Penegakan Hukum Pidana Adat Dan Hukum Pidana Nasional

Hasil pertemuan Sumpah Sati di Puncak Pato, Bukit Marapalam, membentuk tiga pilar yang bekerja sama dalam penegakan hukum pidana adat Minangkabau. Pilar-pilar ini merupakan penyempurnaan peran Cerdik Pandai dan Panghulu dari masa lampau, yang terdiri atas Ninik Mamak (Panghulu), Alim Ulama, dan Cerdik Pandai, yang dikenal dengan istilah *tali tigo sapilin tungku tiga sejarangan*.¹⁰

- a. *Panghulu* adalah pemimpin dalam nagari, katanya didengar, pengajarannya dituruti, manjua jauh manggantung tinggi, berurat tunggang ke kaumnya.

¹⁰Syekh Sulaiman Arrasuli lebih dikenal dengan Inyik Canduang, *Catatan Inyik Canduang*, 7 Juni 1964 di Candung Bukittinggi.

- b. *Alim Ulama suluh bandang*¹¹ dalam nagari, pembawa peradaban, air nan jernih *sayak nan landai* tempat bertanya bagi Panghulu.
- c. *Kaum Cerdik pandai*, yang mempunyai ilmu pengetahuan selain adat dan agama, menjadi tongkat membangun nagari.

Dalam praktiknya, Panghulu bertindak sebagai pelaksana atau juru bantu, sedangkan Alim Ulama berperan sebagai pemimpin atau kemudi. Alim Ulama memberikan fatwa, sementara Panghulu memberikan perintah, dengan saling menghargai peran masing-masing; ulama bukanlah bawahan Panghulu. Inti dari Sumpah Sati di Bukit Marapalam menegaskan bahwa syariat Islam merupakan hierarki hukum tertinggi yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat Minangkabau. Dalam pandangan ini, adat berfungsi sebagai tubuh dan syarak sebagai jiwa di Alam Minangkabau. Hubungan ini bukan dimaksudkan untuk menyatukan syariat Islam dengan adat, melainkan sebagai konsep "*adat dengan syarak sandar-manyandar*", di mana keduanya saling melengkapi dan menyesuaikan.¹² inilah yang penulis sebut dengan sinergitas hukum.

Penulis memaknai lebih jauh peran Cadiak Pandai dalam konsep "*tali tigo sapilin-tungku tigo sejarangan*" sebagai lima pilar penegak hukum. Kelima pilar tersebut terdiri dari Hakim, Jaksa, Polisi, Advokat, dan Lembaga Pemasyarakatan, masing-masing dengan tugas dan fungsinya sendiri.¹³ Dalam hukum pidana adat Minangkabau, pilar penegak hukum terdiri dari Niniak Mamak dan Ulama. Apabila pilar adat ini disinergikan

¹¹ Suluh bendang artinya cahaya yang sangat terang

¹² Abidin, *Tunggak Tuo Minangkabau*. H.146

¹³ Tim Hukumonline, "Tugas Dan Wewenang Aparat Penegak Hukum Di Indonesia," Hikumonline.com, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tugas-dan-wewenang-aparat-penegak-hukum-lt6230538b64c71/?page=2>.

dengan pilar hukum nasional, maka berbagai tindak pidana dapat ditangani secara efektif, baik pada tingkat preemtif, preventif, maupun represif. Pada tingkat preemtif, peran utama adalah membentuk kesadaran masyarakat terkait perbuatan pidana. Dalam hal ini, Ulama memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pemikiran masyarakat Minangkabau. Ulama memberikan pencerahan melalui khutbah wajib setiap hari Jumat, setidaknya satu kali dalam seminggu. Selain itu, di Minangkabau terdapat berbagai bentuk wirid dan pengajian, baik bulanan maupun mingguan, yang diikuti remaja, majelis ta'lim ibu-ibu, maupun masyarakat Muslim secara umum. Penting untuk dicatat bahwa seluruh masyarakat Minangkabau menganut agama Islam.

Kedua tindakan preventif, pada tindakan preventif Niniak Mamak adalah ¹⁴seorang mamak dinyatakan dalam diktum adat "*Anak dipangku kamanakan dibimbiang*" (anak dipangku kemenakan dibimbing). Makna dari *dipangku* dalam bahasa Minangkabau lebih berhubungan dengan tanggung jawab penuh terutama berhubungan dengan kesejahteraan. Kata *dibimbiang* bermakna lebih dekat kepada fungsi pengawasan/pengawalan atau tindakan-tindakan preventif lainnya. Dalam masyarakat Minangkabau, keluarga besar dipimpin oleh seorang mamak. Secara etimologis, mamak berarti saudara laki-laki dari pihak ibu. Dari sisi sosiologis, semua laki-laki dari generasi yang lebih tua juga dianggap sebagai mamak. Hal ini mencerminkan konsep kekerabatan yang dianut masyarakat Minangkabau. Laki-laki yang termasuk kerabat dekat dari pihak ayah tidak disebut mamak, melainkan dipanggil Apak.¹⁵

Mamak dapat dipahami sebagai setiap laki-laki yang lebih tua, sekaligus mencerminkan pandangan bahwa yang lebih tua

¹⁴ Mohammad Nasroen, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau* (Dakarta: Bulan Bintang, 1956). H.156

¹⁵ A.M. DT. RKY. Basa, *Studi Adat Sebagai Pantulan Perubahan Sosial Di Minangkabau*, n.d. H.130

menjadi pemimpin bagi yang lebih muda. Hal ini dijelaskan dalam pepatah Minangkabau: *"Kemenakan barajo ka mamak, mamak barajo ka penghulu, penghulu barajo ka nan bana, bana badiri sandirinyo"*, yang artinya kemenakan tunduk kepada mamak, mamak tunduk kepada penghulu, penghulu tunduk pada kebenaran, dan kebenaran berdiri sendiri.¹⁶ Sebagai pemimpin kaumnya, penghulu memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang harus dijalankan. Mamangan menggambarkan penghulu seperti pepatah: *"Kayu gadang di tengah padang, ureknyo tampek baselo, dahannyo tampek bagantuang, daunnyo tampek balinduang, batangnya tampek basanda"*, yang berarti kayu besar di tengah padang, uratnya untuk bersila, dahannya untuk bergantung, daunnya untuk berlindung, dan batangnya untuk bersandar. Maknanya, seorang penghulu harus menjaga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam upaya preventif, seorang Mamak bertanggung jawab melindungi anak-anak sesuai dengan dictum adat, antara lain:

- 1) *Ingek sabalun kanai* (ingat sebelum terkena)
- 2) *Manjawek sabalun jatuah* (menampung sebelum jatuh)
- 3) *Maminteh sabalun anyuik* (memintas sebelum hanyut)

Selain itu, masyarakat Minangkabau juga berhati-hati dalam berbagai pekerjaan sebagai tindakan preventif, sebagaimana pepatah:

- a) *Ingek condong nan kama impok* (ingat condong akan menimpa)
- b) *Ingek ranggeh nan kamalantiang* (ingat kayu yang akan melenting)

Dictum dan pepatah adat ini menegaskan kewajiban Mamak, Niniak Mamak, atau Penghulu dalam melakukan langkah preventif untuk melindungi masyarakat dari berbagai tindak

¹⁶ Basa. H.130

pidana. Sementara itu, tindakan represif dilakukan oleh Cadiak Pandai, yang dalam konteks modern diwakili oleh lima pilar penegak hukum, yaitu: Hakim, Jaksa, Polisi, Advokat, dan Lembaga Pemasyarakatan, masing-masing dengan tugas dan fungsinya sendiri.¹⁷ Perlu dicatat bahwa asas hukum pidana *ultimum remedium* menjadi prasyarat penting dalam membangun struktur hukum pidana. Asas ini berfungsi sebagai pondasi atau pilar penopang. Sebagai fondasi, asas ini menjadi komponen utama yang mendasari keseluruhan struktur hukum pidana, sehingga peran hukum pidana dalam mencapai tujuan nasional dapat berjalan secara optimal.¹⁸

Asas *ultimum remedium* diterapkan melalui penanganan perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice*. Keadilan restoratif menghadirkan paradigma baru yang menekankan dialog, mediasi, dan keterlibatan aktif semua pihak terkait termasuk korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk mencapai penyelesaian yang adil dan seimbang. Filosofi dari pendekatan ini menitikberatkan pada pemulihan, rekonsiliasi, dan reintegrasi sosial, bukan pada pembalasan.¹⁹ Keefektifan keadilan restoratif dalam memulihkan tatanan sosial juga terlihat dari kemampuannya mengakomodasi kearifan lokal dan nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia. Sebagai contoh, sistem peradilan adat yang bersifat restoratif terbukti mampu menjaga keharmonisan sosial serta mencegah konflik meluas di dalam masyarakat adat.²⁰ Integrasi ini tidak hanya meningkatkan efektivitas keadilan restoratif, tetapi juga membantu

¹⁷ Hukumonline, "Tugas Dan Wewenang Aparat Penegak Hukum Di Indonesia."

¹⁸ Ade Adhari et al., "The Ultimum Remedium Principal Formulation Policy Is Partial in Nature To Corporate Criminality in Indonesia," *Indonesia Law Review* 14, no. 1 (2024). H.245

¹⁹ Rinda Philona and Awaludin, *Constitutional Values and Restorative justice: A Critical Analysis in the Indonesian Context*, Karsa, vol. 33, 2025, <https://doi.org/10.19105/karsa.v33i1.20264>.

²⁰ I Made Widnyana, *Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana* (Jakarta: Fikahati Aneska, 2013). H.89

mempertahankan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal sebagai bagian dari identitas bangsa Indonesia.²¹

B. Integrasi Hukum Adat dan Hukum Nasional (Posisi Advokat dalam Penyelesaian Perkara Pidana)

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman budaya, etnis, dan tradisi, yang juga terlihat dalam sistem hukumnya. Selain hukum nasional yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, Indonesia masih mempertahankan praktik hukum adat yang dijalankan oleh masyarakat. Hukum adat sendiri adalah aturan tidak tertulis yang tumbuh dari nilai-nilai budaya, norma, dan kebiasaan setempat, dan tetap memiliki peran penting, termasuk dalam penyelesaian kasus pidana. Hukum adat di Indonesia tidak sekadar menjadi warisan, melainkan tetap dijalankan dan relevan dalam kehidupan masyarakat sebagai hukum yang hidup.²² Hukum adat di Indonesia merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat, berkembang dari tradisi dan budaya lokal yang telah berlangsung selama berabad-abad. Selain mengatur interaksi sosial, hukum adat juga mencerminkan identitas kolektif yang dilestarikan dan diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pembentukan hukum adat dimulai dari kebiasaan individu yang diulang secara konsisten, diteladani oleh orang lain, dan akhirnya diterima secara sosial sebagai norma yang mengikat dalam komunitas.²³ Hukum adat sering dianggap lebih mencerminkan rasa keadilan masyarakat karena menekankan penyelesaian secara damai, pemulihan, dan

²¹ Philona and Awaludin, *Constitutional Values and Restorative justice: A Critical Analysis in the Indonesian Context*. H.254

²² Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm. 11.

²³ Aprilianti & Kasmawati, *Hukum Adat di Indonesia*, Pusaka Media, Lampung, 2022, hlm 5

keseimbangan sosial, bukan hanya pemberian sanksi pidana formal. Secara resmi, sistem hukum nasional Indonesia memang memberikan ruang bagi keberadaan hukum adat.

Hal ini terlihat dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, selama masih ada, sejalan dengan perkembangan masyarakat, dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, pengakuan ini sering dianggap hanya bersifat formal, karena seharusnya penghormatan tersebut juga mencakup seluruh struktur, norma, dan lembaga yang dimiliki masyarakat hukum adat, termasuk mekanisme peradilan adat.²⁴ Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat bukanlah sesuatu yang terpisah dari hukum nasional, melainkan merupakan bagian yang dapat diselaraskan dengan praktik penegakan hukum. Pengakuan tersebut juga menegaskan posisi hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional, meskipun penerapannya harus sejalan dengan nilai-nilai hukum positif dan prinsip hak asasi manusia.

Sebagai salah satu unsur penting dalam sistem hukum, hukum adat perlu mendapatkan ruang yang layak dalam pengembangan materi hukum yang mencerminkan keragaman sosial dan budaya masyarakat.²⁵ Hukum adat, sebagai bagian penting dari substansi hukum, memiliki peran yang signifikan dan seharusnya mendapatkan posisi yang proporsional dalam pembentukan serta pengembangan hukum nasional, sesuai dengan keragaman sosial dan budaya di Indonesia. Dalam konteks negara hukum, kepastian hukum yang adil tidak dapat dicapai hanya melalui ketentuan undang-undang, karena Indonesia tidak hanya dibangun atas dasar teks hukum tertulis,

²⁴ Mohammad Jamin, *Peradilan Adat, Pergeseran Politik Hukum, Perspektif Undang-Undang Otonomi Khusus Papua*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm. 143

²⁵ Yusril Ihza Mahendra, *Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia*, Depkeh HAM RI, Jakarta, 2002, hlm. 5

melainkan juga atas nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat, termasuk norma hukum adat. Hal ini juga berlaku dalam bidang hukum pidana, yang idealnya mencerminkan nilai-nilai serta kearifan lokal yang diakui oleh masyarakat. Dari perspektif yuridis, filosofis, maupun sosiologis, hukum adat memperoleh pengakuan dan penghormatan sebagai bagian dari upaya mewujudkan sistem hukum yang adil, selaras dengan nilai-nilai yang berlaku dan dinamika zaman. Penyelesaian perkara pidana melalui hukum adat bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat pelanggaran atau kesalahan. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian pidana berbasis adat menekankan penyelesaian konflik secara musyawarah dan kekeluargaan, di luar jalur peradilan formal.²⁶

Hukum adat kerap dijadikan sarana penyelesaian yang menekankan musyawarah, perdamaian, dan pemulihan keseimbangan sosial, dibandingkan sekadar pemberian sanksi yang bersifat represif. Proses penyelesaian perkara melalui hukum adat ini selaras dengan prinsip keadilan restoratif, yang kini menjadi pendekatan baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam konteks integrasi hukum adat dengan hukum nasional, peran advokat menjadi sangat penting. Advokat tidak hanya membela hak-hak tersangka atau terdakwa di mata hukum formal, tetapi juga berfungsi sebagai penghubung antara nilai-nilai hukum adat dan sistem hukum nasional. Mereka dapat memfasilitasi penyelesaian perkara pidana melalui mediasi, musyawarah, atau upaya damai yang tetap sesuai dengan ketentuan hukum positif. Dengan demikian, penggabungan hukum adat dan hukum nasional dalam penanganan perkara

²⁶ La Syarifuddin, Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana, *Jurnal Risalah Hukum* Vol 15 No 2 Desember, 2019, hlm 2

pidana tidak hanya memperkuat legitimasi hukum di mata masyarakat, tetapi juga menghadirkan keadilan yang lebih substansial. Advokat dalam hal ini berperan bukan sekadar sebagai penegak hukum formal, tetapi juga sebagai agen perubahan yang memastikan nilai-nilai lokal tetap terakomodasi dalam sistem hukum nasional.

1. Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional

Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje pada tahun 1893 melalui bukunya *De Atjehers*. Dalam karya tersebut, ia menggunakan istilah *Adatrecht* untuk merujuk pada hukum yang diterapkan pada masyarakat pribumi dan kelompok Timur Asing selama masa pemerintahan Hindia Belanda. Pemahaman hukum adat secara teknis dan yuridis mulai berkembang setelah C. Van Vollenhoven menerbitkan buku berjudul *Adatrecht*. Ia menegaskan bahwa hukum adat berlaku bagi masyarakat asli Indonesia dan menjadikannya objek kajian dalam ilmu hukum positif, bahkan sebagai mata kuliah tersendiri. Vollenhoven juga menekankan pentingnya penerapan hukum adat oleh hakim kolonial dalam menangani berbagai perkara.²⁷

Pada masa kolonial, Pemerintah Belanda secara resmi mengakui hukum adat sebagai sistem hukum yang berlaku bagi masyarakat Indonesia dan menempatkannya sejajar dengan hukum Eropa. Pengakuan ini tertuang dalam Pasal 131 ayat (6) *Indische Staatsregeling* (IS), yang menyatakan bahwa “hukum bangsa Indonesia adalah hukum positif bagi bangsa Indonesia”, di mana istilah ini merujuk pada hukum adat. Ketentuan ini menjadi dasar legitimasi bagi pemerintah kolonial untuk menganggap hukum adat sebagai hukum positif. Akibatnya, terjadi dualisme sistem hukum: hukum Belanda berlaku bagi orang Eropa serta golongan Timur Asing atau pribumi yang

²⁷ Kuumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1976, hlm 64

memilih tunduk pada hukum Eropa (Pasal 131 ayat (2) IS), sedangkan hukum adat tetap berlaku bagi masyarakat Indonesia dan sebagian kelompok Timur Asing di Nusantara (Pasal 136 ayat (6) IS).

Indonesia memiliki keragaman budaya dan sistem hukum, termasuk hukum adat yang telah hidup dan berkembang dalam masyarakat sebelum terbentuknya sistem hukum nasional. Hukum adat muncul dari kebiasaan dan praktik sosial yang dijalankan turun-temurun, bersifat tidak tertulis, fleksibel, serta menekankan nilai kekeluargaan dan keseimbangan sosial. Dalam sistem hukum plural di Indonesia, hukum adat memiliki peran penting karena keberadaannya diakui secara konstitusional. Undang-Undang Dasar 1945 mengakui eksistensi masyarakat hukum adat dan hukum yang mereka jalankan. Hal ini tertuang dalam Pasal 18B ayat (2), yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, selama masih hidup, sesuai perkembangan masyarakat, dan selaras dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, hukum adat diberikan ruang untuk menjadi bagian dari sistem hukum nasional, asalkan tetap dijalankan dalam kehidupan masyarakat, relevan dengan perkembangan zaman, dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar NKRI.

Penjelasan Umum UUD 1945 menegaskan posisi hukum adat sejajar dengan hukum dasar yang tertulis, sebagai hukum tidak tertulis yang lahir dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara. Walaupun diakui secara konstitusional, hukum adat berbeda dengan hukum umum baik dalam bentuk maupun penerapannya. Hukum adat berlaku khusus bagi masyarakat Indonesia, sehingga pengakuannya menuntut tanggung jawab moral seluruh warga untuk melestarikan dan menjaga nilai-nilai luhur di dalamnya agar tidak terkikis oleh globalisasi. Hukum adat tidak otomatis menjadi bagian dari hukum positif; ia harus melalui proses harmonisasi dan integrasi

dengan norma hukum nasional untuk memastikan tercapainya keadilan substantif. Hukum adat bersifat fleksibel dan menekankan harmoni sosial, sementara hukum nasional lebih formal dan positivistik. Oleh karena itu, integrasi keduanya, terutama dalam penyelesaian perkara pidana, diperlukan untuk menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan sosial.

Integrasi ini merupakan upaya menyelaraskan dua sistem hukum yang berbeda tetapi hidup di tengah masyarakat. Hukum nasional berasal dari peraturan perundang-undangan modern, sedangkan hukum adat berakar pada nilai budaya, tradisi, dan norma sosial yang diwariskan turun-temurun. Hukum adat dalam sistem hukum Indonesia diakui sebagai *living law* hukum yang hidup dalam masyarakat. Mahkamah Konstitusi menegaskan melalui beberapa putusannya bahwa hukum adat merupakan bagian dari sistem hukum nasional, selama tidak bertentangan dengan konstitusi dan hak asasi manusia. Dalam praktik pidana, hukum adat sering dijadikan pertimbangan hakim, misalnya untuk meringankan hukuman jika pelaku telah menyelesaikan konflik melalui mekanisme adat, menunjukkan adanya integrasi fungsional antara hukum adat dan hukum nasional.

2. Dinamika Integrasi Hukum Adat dan Hukum Nasional

Proses integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional di Indonesia tidaklah sederhana. Perkembangan ini dipengaruhi oleh sejarah, kebijakan hukum, dan dinamika sosial masyarakat. Secara historis, hukum adat telah menjadi dasar kehidupan masyarakat Nusantara jauh sebelum kedatangan hukum kolonial Belanda. Namun, setelah kemerdekaan, Indonesia membangun hukum nasional yang berfokus pada penyatuan hukum, sehingga posisi hukum adat sering berada di bawah hukum nasional.

Dalam konteks hukum pidana, integrasi hukum adat terlihat melalui pengakuan terhadap penyelesaian perkara secara adat yang sejalan dengan prinsip keadilan restoratif.

Contohnya, kasus-kasus tindak pidana ringan di beberapa daerah diselesaikan melalui mekanisme adat dan diakui oleh aparat penegak hukum sebagai bentuk keadilan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai lokal.²⁸ Walaupun mendapat pengakuan konstitusional, hukum adat tetap menghadapi sejumlah hambatan dalam proses penyelarasan dengan hukum nasional. Beberapa tantangan utamanya meliputi:

a. Tidak Terkodifikasinya Hukum Adat

Hukum adat bersifat tidak tertulis dan bervariasi antarwilayah, sehingga menyulitkan pembuat kebijakan untuk menyelaraskan seluruhnya secara seragam dalam sistem hukum nasional.²⁹ Berbeda dengan hukum nasional yang tertulis dalam undang-undang, hukum adat sebagian besar tetap hidup melalui praktik sosial dan kebiasaan masyarakat setempat. Karakter ini membuat hukum adat bersifat lokal, fleksibel, dan berbeda antarwilayah. Menurut Bapak Arsal, karena hukum adat tidak terkodifikasi, integrasinya ke dalam hukum nasional yang menekankan kepastian dan keseragaman menjadi sulit. Hal ini juga menimbulkan perbedaan penafsiran sejak awal, karena tiap daerah memiliki aturan yang berbeda meskipun permasalahannya serupa. Contohnya, dalam KUHPerdara hukum waris diatur secara jelas, tertulis, lengkap, dan berlaku umum, sedangkan hukum waris adat berbeda-beda: di Minangkabau menganut sistem matrilineal, sedangkan di Bali berlaku sistem patrilineal.³⁰

²⁸ Muladi, *Restorative justice dan Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP Press, Semarang, 2005, hlm. 54.

²⁹ Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm. 45.

³⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Arsal Ummah AM, Bsc, S.H., M.Hum, Dosen Fakultas Hukum Universitas Ekasakti, pada tanggal 15 September 2025, pukul 14:00 WIB.

b. Modernisasi dan Globalisasi

Modernisasi telah mengubah secara signifikan cara berpikir dan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Generasi muda di berbagai komunitas adat lebih dipengaruhi oleh pendidikan formal, teknologi digital, dan nilai-nilai modern daripada aturan adat yang diwariskan secara turun-temurun. Akibatnya, legitimasi hukum adat menjadi melemah karena dianggap kurang sesuai dengan dinamika kehidupan kontemporer.³¹ Contohnya, penerapan hukum adat terkait perkawinan di beberapa wilayah kerap bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan kesetaraan gender yang diakui dalam hukum nasional maupun hukum internasional. Dalam kondisi seperti ini, hukum adat berisiko kehilangan relevansinya jika tidak mampu menyesuaikan diri dengan nilai-nilai modern.

c. Keterbatasan Aparat Penegak Hukum

Tidak semua petugas penegak hukum memiliki pemahaman atau menghormati hukum adat. Padahal, aparat hukum, termasuk advokat, seharusnya berperan sebagai penghubung dalam menyelaraskan kedua sistem hukum tersebut. Kekurangan pemahaman ini kerap menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat adat.³²

3. Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Adat pada dasarnya mencerminkan identitas dan karakter suatu bangsa, sekaligus menjadi cerminan jiwa yang diwariskan secara turun-temurun. Setiap bangsa memiliki adat istiadat yang berbeda, tergantung pada konteks ruang dan waktu, dan keragaman inilah yang menjadi salah satu penanda identitas bangsa. Dari perspektif sosiologis, hukum dipandang sebagai

³¹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 44.

³² Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan* LP3ES, Jakarta, 1990, hlm. 178.

refleksi masyarakatnya. Oleh karena itu, hukum pidana di Indonesia seharusnya mampu mencerminkan perilaku masyarakat serta menjadi dasar pembentukan norma hukum yang relevan. Hukum ini perlu berangkat dari realitas sosial dan nilai-nilai yang berkembang di tengah masyarakat.

Dalam masyarakat adat, ketegangan sosial sering muncul ketika norma adat dilanggar oleh individu atau kelompok tertentu. Namun, konflik tersebut biasanya dapat diselesaikan melalui penerapan sanksi adat, yang dijalankan oleh pelaku sehingga keseimbangan sosial kembali pulih. Hingga saat ini, sistem hukum pidana Indonesia masih dipengaruhi oleh warisan kolonial Belanda, terutama melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjadi acuan utama. Salah satu asas penting di dalamnya adalah asas legalitas, yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1), menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali telah diatur dalam undang-undang sebelumnya. Dengan kata lain, sanksi pidana hanya sah jika didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Meski demikian, hukum pidana bersifat dinamis dan harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Akibatnya, setiap komunitas adat memiliki cara pandang sendiri terhadap tindak pidana, yang berakar pada nilai dan norma sosial yang hidup di lingkungannya.

Menurut Ter Haar, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai delik apabila tindakan tersebut dianggap oleh masyarakat, baik secara tegas maupun tersirat, mengganggu keseimbangan sosial. Sejalan dengan itu, Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa hukum pidana adat terdiri dari aturan yang menekankan tindakan yang harus diselesaikan melalui pemberian sanksi, karena dianggap mengganggu ketertiban dan harmoni dalam masyarakat.³³ Soepomo menjelaskan bahwa dalam hukum adat, tidak ada perbedaan yang signifikan antara

³³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung 1989), hlm 8

perbuatan yang dikategorikan sebagai pidana maupun yang berdampak pada ranah perdata atau privat. Hal ini berbeda dengan hukum positif yang secara tegas memisahkan hukum publik dan privat. Dalam hukum pidana adat, setiap tindakan yang mengganggu keseimbangan sosial dianggap sebagai delik, tanpa memperhatikan apakah konsekuensinya termasuk ranah pidana atau perdata.

Dengan demikian, ukuran utama dalam hukum pidana adat bukanlah klasifikasi formal, melainkan sejauh mana perbuatan tersebut merusak keharmonisan masyarakat.³⁴ Meskipun asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, hukum pidana adat tetap berjalan sesuai tradisi masing-masing masyarakat adat di Indonesia, sebagai hukum yang hidup dalam kehidupan komunitas tersebut (*The Living Law*). Aturan-aturan ini masih dipatuhi dan dijalankan oleh masyarakat adat hingga saat ini. Pelanggaran terhadap hukum pidana adat dianggap dapat menimbulkan gangguan serius terhadap keteraturan dan keseimbangan dalam masyarakat. Oleh karena itu, pelaku tindak kriminal atau pelanggar aturan adat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di komunitas mereka.³⁵ Dasar hukum keberlakuan hukum adat di Indonesia mencakup beberapa ketentuan, antara lain:

- a. Penjelasan UUD 1945. Pasal 18B ayat (2) menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih ada, sesuai perkembangan masyarakat, dan selaras dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

³⁴ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Pramita, Jakarta 2003, hlm.98

³⁵ Elwi Danil, Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana, *Jurnal Konstitusi* Vol.9.No.3., 2012, hlm 584-596

- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA, Pasal 2 ayat (4), yang memberikan wewenang kepada masyarakat hukum adat untuk melaksanakan hak menguasai atas tanah, sehingga masyarakat adat berperan sebagai pelaksana hak negara dalam pengelolaan tanah di wilayah mereka.
- c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan hak masyarakat hukum adat untuk mengelola sistem politik dan pemerintahannya sesuai ketentuan hukum adat setempat.

Terkait hukum pidana adat, Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan Sipil memberikan dasar legal bagi peradilan umum untuk menangani pelanggaran pidana adat. Namun, regulasi ini juga menghapus keberadaan peradilan adat dengan menyerahkan seluruh penyelesaian perkara pidana ke jalur peradilan umum. Meski demikian, undang-undang ini tetap mengakui eksistensi peradilan desa atau hakim perdamaian desa sebagaimana diatur dalam Pasal 3a *Rechterlijke Organisatie*, yang menurut sebagian pihak masih memiliki legitimasi hingga saat ini.³⁶

Jika pandangan ini diterima, lembaga adat masih dianggap memiliki kewenangan untuk menangani perkara pidana adat melalui peran “hakim perdamaian desa”. Namun, menurut ketentuan hukum acara pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), aturan tentang acara pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 telah dicabut. Selain itu, dalam konteks kekuasaan kehakiman, peraturan perundang-undangan saat ini tidak lagi mengakui

³⁶ *Ibid*

peradilan di luar sistem peradilan negara. Dengan demikian, posisi peradilan adat saat ini dapat digambarkan sebagai ambivalen: tidak sepenuhnya dihapus, tetapi juga belum memperoleh pengakuan formal yang penuh. Meskipun demikian, masyarakat adat tetap melihat peradilan adat sebagai instrumen penting untuk menyelesaikan sengketa sesuai dengan nilai-nilai dan kearifan lokal.

4. Posisi Advokat dalam Integrasi Hukum Adat dan Hukum Nasional

Indonesia memiliki sistem hukum yang bersifat plural. Di satu sisi terdapat hukum nasional yang berasal dari peraturan perundang-undangan, sementara di sisi lain hukum adat tetap hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Hukum adat sering disebut *living law* karena meskipun tidak tertulis, aturan-aturannya masih dipatuhi dan dijalankan oleh komunitas adat di berbagai wilayah.³⁷ Pluralisme hukum merupakan kenyataan sosiologis yang membentuk sistem hukum Indonesia hingga saat ini. Namun, dalam praktiknya, hubungan antara hukum adat dan hukum nasional tidak selalu harmonis. Hukum nasional yang menekankan kepastian dan keseragaman kerap bertabrakan dengan hukum adat yang bersifat fleksibel, tidak tertulis, dan berbeda-beda di setiap komunitas. Tantangan ini menjadi lebih kompleks dalam ranah pidana, karena hukum pidana formal (KUHP dan KUHPA) sering kali belum sepenuhnya mengakomodasi mekanisme penyelesaian sengketa adat yang menitikberatkan pada musyawarah, perdamaian, dan pemulihan hubungan sosial (*restorative justice*).³⁸ Dalam konteks ini, advokat memegang peran penting untuk menjembatani perbedaan antara hukum adat dan hukum nasional. Peran mereka tidak hanya sebagai pendamping hukum dalam sistem

³⁷ Soepomo, *Op.cit*, hlm 15

³⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Arsal Ummah AM, Bsc, S.H.,M.Hum, Dosen Fakultas Hukum Universitas Ekasakti, pada tanggal 15 September 2025, pukul 14:00 WIB.

peradilan formal, tetapi juga sebagai mediator budaya yang membantu masyarakat adat memahami implikasi hukum serta memastikan hak-hak mereka tetap terlindungi. Kehadiran advokat menjadi krusial, terutama ketika keputusan adat bertemu dengan tuntutan legitimasi hukum nasional, sehingga nilai-nilai keadilan lokal tidak terabaikan oleh dominasi sistem hukum negara.³⁹

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Wawan, seorang advokat di Kota Padang, peran advokat dalam penyelesaian perkara pidana adat berbeda dengan peran mereka di peradilan formal. Dalam forum adat, advokat tidak hanya bertindak sebagai pembela hukum, tetapi juga berperan sebagai fasilitator keadilan sosial. Mereka menghubungkan nilai-nilai budaya dengan sistem hukum modern, memastikan hukum adat dihormati sekaligus tetap sesuai dengan prinsip negara hukum. Dengan demikian, advokat memiliki peran ganda: fungsi litigasi saat perkara tetap diproses di pengadilan, dan fungsi non-litigasi ketika penyelesaian dilakukan melalui mekanisme adat dengan pendekatan musyawarah.⁴⁰ Advokat menempati posisi strategis sebagai penegak hukum yang independen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam proses integrasi hukum adat dengan hukum nasional, advokat berperan penting untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial. Beberapa peran advokat dalam konteks ini antara lain:⁴¹

³⁹ Otje Salman, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer* Alumni, Bandung, 2002, hlm. 69.

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Wawan Kurnia, S.H.,M.H, Advokat pada Kantor Hukum Wawan Kurnia&Associates, pada tanggal 12 September 2025, pukul 10:00 WIB.

⁴¹ Hasil wawancara dengan Bapak Wawan Kurnia, S.H.,M.H, Advokat pada Kantor Hukum Wawan Kurnia&Associates, pada tanggal 12 September 2025, pukul 10:00 WIB.

a. Advokat sebagai Pelindung Hak Hukum Masyarakat Adat

Dalam perkara adat, masyarakat adat sering kali memiliki posisi yang lebih lemah dibanding aparat negara atau pihak luar yang lebih memahami hukum nasional. Advokat hadir untuk menjamin perlindungan hak-hak masyarakat adat. Sebagai contoh, dalam kasus pidana adat yang melibatkan konflik antarwarga atau antar-suku, advokat memastikan bahwa proses penyelesaian tetap menghormati hak asasi manusia dan prinsip keadilan prosedural.⁴²

b. Advokat sebagai Mediator dan Negosiator

Advokat berperan sebagai mediator, menjembatani perbedaan antara hukum adat yang menekankan musyawarah dan pemulihan, dengan hukum nasional yang berbasis legal formal dan sanksi pidana. Dalam kapasitas ini, advokat membantu mencari solusi agar penyelesaian perkara adat tetap diakui tanpa bertentangan dengan norma hukum nasional. Konflik pidana adat kerap menimbulkan ketegangan sosial yang dapat memecah masyarakat. Dalam konteks ini, advokat tidak hanya memberikan nasihat hukum, tetapi juga berfungsi sebagai penengah yang menjelaskan implikasi hukum baik menurut adat maupun hukum positif. Dengan demikian, advokat dapat mendorong tercapainya perdamaian yang sah secara adat sekaligus memenuhi prinsip keadilan substantif bagi pihak-pihak yang bersengketa.

c. Advokat sebagai Penghubung dalam Penyelesaian Perkara

Advokat berperan sebagai penghubung antara dua sistem hukum yang berbeda, yaitu hukum adat yang biasanya diselesaikan melalui musyawarah, dan hukum nasional yang bersifat formal, tertulis, serta berorientasi pada kepastian hukum dan sanksi pidana. Karena kedua sistem ini beroperasi dengan logika yang

⁴² Hilman Hadikusuma, *Op.cit*, hlm. 55.

berbeda, advokat menjadi pihak yang menjembatani komunikasi, pemahaman, dan legitimasi antara keduanya. Selain itu, advokat juga berfungsi sebagai *bridge* antara hukum adat dan hukum nasional. Putusan adat yang umumnya bersifat lisan dan tidak terdokumentasi secara resmi sulit diakui dalam forum peradilan nasional. Advokat membantu mengubah hasil kesepakatan adat menjadi dokumen formal, seperti berita acara perdamaian atau akta kesepakatan, yang dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan. Dengan demikian, advokat menjembatani mekanisme adat berbasis musyawarah dengan sistem peradilan nasional yang berlandaskan dokumen dan prosedur formal.⁴³

Selain itu, advokat juga berperan sebagai penghubung dengan aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim), menjelaskan makna putusan adat yang diambil oleh lembaga adat agar dapat dipahami dalam kerangka hukum nasional. Misalnya, denda adat berupa kerbau atau uang dapat dijelaskan sebagai bentuk keadilan restoratif (*restorative justice*). Contoh penerapan peran advokat terjadi di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, ketika terjadi perkelahian dan penganiayaan antar pemuda dari nagari berbeda. Menurut hukum nasional, perbuatan ini masuk Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Namun, masyarakat adat setempat lebih memilih penyelesaian melalui musyawarah adat yang melibatkan ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, advokat, serta pihak pelaku dan korban. Dalam musyawarah tersebut, diputuskan bahwa pelaku membayar denda adat berupa uang (*japuik*) atau kerbau kepada keluarga korban dan memberikan permintaan maaf secara adat untuk memulihkan hubungan antar keluarga. Dalam kasus ini, advokat memiliki beberapa peran:

- 1) Mendampingi pelaku dan korban sejak proses di kepolisian, menjelaskan bahwa perkara telah diselesaikan melalui

⁴³ Otje Salman, *Op.cit*, hlm 65

mekanisme adat dengan prinsip keadilan restoratif, sehingga tidak perlu dilanjutkan ke peradilan formal.

- 2) Membantu merumuskan hasil musyawarah adat menjadi akta kesepakatan perdamaian, yang dapat diajukan ke kepolisian atau jaksa sebagai bukti penyelesaian secara adat. Hal ini memastikan keputusan adat tidak dianggap sekadar tradisi, tetapi diakui dalam hukum nasional.
- 3) Memastikan kesepakatan adat tidak merugikan korban dan tidak memberatkan pelaku secara tidak proporsional, sehingga nilai keadilan sosial selaras dengan prinsip keadilan universal.

Peran advokat tidak hanya pada tingkat mikro, tetapi juga mencakup advokasi struktural. Advokat mendorong pengakuan resmi terhadap mekanisme penyelesaian adat, yang semakin relevan setelah diakuinya eksistensi hukum adat dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), yang menegaskan bahwa hukum adat tetap berlaku selama sesuai prinsip Pancasila dan UUD 1945. Dengan pengakuan ini, advokat dapat memperjuangkan agar putusan adat tidak lagi dipandang sebagai “jalur alternatif”, melainkan menjadi bagian integral dari sistem hukum pidana nasional, sekaligus mengartikulasikan kepentingan masyarakat adat dalam kerangka hukum negara.

Dengan demikian, advokat dalam penyelesaian perkara pidana adat tidak sekadar sebagai pembela di pengadilan, tetapi juga berperan sebagai pendamping, mediator, penghubung, dan penjaga keseimbangan antara nilai kolektivitas masyarakat adat dan prinsip universal hak asasi manusia. Tanpa keterlibatan advokat, mekanisme adat berisiko kehilangan legitimasi formal di hadapan hukum nasional, sementara tanpa penghormatan terhadap hukum adat, sistem hukum nasional dapat mengabaikan nilai-nilai lokal. Advokat, dengan demikian, menjadi aktor kunci dalam mewujudkan integrasi harmonis

antara hukum adat dan hukum nasional, terutama dalam ranah pidana yang menyentuh langsung rasa keadilan masyarakat.

C. Konstitusionalitas Eksistensi Kelembagaan Pengadilan Adat di Indonesia

Pada masa Hindia Belanda, penduduk Indonesia dibagi menjadi tiga golongan menurut Pasal 163 ayat (1) *Indische Staatregeling*, yaitu: (1) Golongan Eropa, (2) Golongan Pribumi, dan (3) Golongan Timur Asing. Setiap golongan memiliki hukum yang berbeda-beda. Perbedaan ini muncul karena masing-masing golongan memiliki kebutuhan hukum yang spesifik sesuai dengan karakteristik dan latar belakangnya.⁴⁴ *Indische Staatsregeling* (IS) merupakan peraturan dasar yang berfungsi seperti Undang-Undang Dasar pada masa pemerintahan Hindia Belanda, menggantikan *Regeling Reglement*. Perubahan ini dilakukan pada 23 Juli 1925 melalui Stbl. 1925 Nomor 415 dan mulai berlaku pada 1 Januari 1926. Pasal 163 dari *Indische Staatsregeling* mengatur pembagian golongan masyarakat di hadapan hukum pada masa itu. Berdasarkan pasal ini, penduduk Indonesia dibagi menjadi tiga kelompok: Golongan Eropa, Golongan Timur Asing, dan Golongan Indonesia (Bumiputera).⁴⁵

Pasal 163 ayat (2) IS mengelompokkan masyarakat ke dalam Golongan Eropa, yaitu: (a) semua warga Belanda; (b) orang dari Eropa meskipun bukan warga Belanda; (c) seluruh warga Jepang; (d) individu dari negara lain yang kemudian bergabung dengan masyarakat Indonesia asli; dan (e) keturunan dari kelompok tersebut. Selanjutnya, Pasal 163 ayat (3) IS menjelaskan siapa yang termasuk Golongan Pribumi, yaitu: (a) orang Indonesia asli yang tidak berpindah ke golongan lain; dan (b) mereka yang awalnya berada di golongan lain tetapi

⁴⁴ Simanjuntak, 2005, *Pokok Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan, Edisi Kedua, hlm. 2.

⁴⁵ *Ibid.*

kemudian menyatu dengan masyarakat Indonesia asli. Sementara itu, Pasal 163 ayat (4) IS mengatur Golongan Timur Asing, yaitu mereka yang tidak masuk ke Golongan Eropa maupun Golongan Pribumi, dengan rincian: (a) Golongan Timur Asing Tionghoa; dan (b) Golongan Timur Asing non-Tionghoa.

Dalam konteks hukum bagi masyarakat Pribumi, van Vollenhoven, dengan mengacu pada Wilken, menyatakan bahwa hukum adat yang berlaku bagi rakyat pribumi dipengaruhi oleh unsur agama Islam dan Hindu. Hal ini umum terjadi, dan golongan Pribumi memiliki lembaga pengadilan adat sendiri untuk mengatur urusan hukum mereka.⁴⁶ Setelah reformasi dan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD 1945), keberadaan masyarakat adat beserta perangkat hukumnya diatur dalam Pasal 18B UUD 1945. Pasal ini menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, selama masih hidup, selaras dengan perkembangan masyarakat, dan sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan pengaturan lebih lanjut melalui undang-undang.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat setidaknya sembilan belas (19) penyebutan kata “adat” pada beberapa pasal, seperti Pasal 66, 96, 97, 116, 120, dan 597. Penjelasan UU ini menegaskan bahwa tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup di masyarakat yang sebelumnya dikenal sebagai tindak pidana adat diakui untuk mewujudkan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat. Hakim diberi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi berupa

⁴⁶ C. van Vollenhoven, 1928, *De ontdekking van het Adatrecht*, N.V. Bo ek Handel en drukkerij, Leiden. Terjemahkan oleh Koninklijk Instituut voor Taal Land en Volkenkunde (KITLV) bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 1987, Edisi Perbaikan, Cetakan kedua, Penerbit Djambatan, Jakarta, hlm. 130-131.

pemenuhan kewajiban adat setempat bagi pelaku tindak pidana. Pasal 2 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa hukum yang hidup di masyarakat merujuk pada hukum adat yang menentukan tindakan tertentu sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Hukum ini bersifat tidak tertulis dan tetap berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Agar hukum ini efektif, peraturan daerah dapat mengatur tindak pidana adat. Ketentuan ini berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana adat di wilayah tersebut, sehingga menjadi pedoman dalam penerapan hukum pidana adat yang diakui secara nasional.

Selain itu, Pasal 268 menegaskan bahwa upacara pemakaman mencakup seluruh rangkaian kegiatan dari rumah duka, perjalanan ke pemakaman, hingga di tempat pemakaman, termasuk upacara adat atau keagamaan. Penjelasan Pasal 338 menekankan bahwa ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk mempidanakan kegiatan budaya, adat istiadat, keagamaan, atau kepercayaan. Namun, eksistensi lembaga peradilan adat dalam sistem hukum Indonesia tampaknya belum sepenuhnya diimplementasikan. Hal ini terlihat pada Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHP) yang hanya mengatur pidana tambahan terkait adat. Misalnya, Pasal 318 menyebutkan bahwa pelaksanaan pemenuhan kewajiban adat harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; jika kewajiban adat tidak terpenuhi, terpidana wajib membayar ganti rugi dalam jangka waktu tiga bulan, yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh terpidana, perwakilan adat, dan disaksikan minimal dua orang.

Pertanyaan yang muncul adalah apakah diperlukan legalitas formal bagi peradilan adat untuk menjatuhkan sanksi adat, atau kewenangan tetap berada di pengadilan umum. Selain itu, implementasi peradilan adat di Indonesia masih kompleks dan memerlukan dorongan hukum serta kemauan politik yang kuat. Pasal 24 UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman hanya dijalankan oleh Mahkamah Agung dan

Mahkamah Konstitusi. Selama ini penelitian lebih banyak fokus pada pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, sementara aspek eksistensi kelembagaan peradilan adat belum dikaji secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian mengenai konstitusionalitas eksistensi kelembagaan peradilan adat di Indonesia menjadi penting. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konsep hukum, undang-undang, sejarah pembentukan peraturan perundang-undangan, serta penafsiran konstitusi.

1. Konstitusionalitas Eksistensi Hukum Adat Beserta Hak-Hak Tradisionalnya Di Indonesia

Berdasarkan batang tubuh UUD 1945, hukum adat memiliki posisi yang melekat pada Pasal 18B, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, selama masih hidup dan sejalan dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur melalui undang-undang. Pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat ini sekaligus menegaskan keberadaan hukum adat beserta lembaga-lembaga adatnya, termasuk lembaga peradilan adat. Dengan demikian, keberadaan peradilan adat tidak tergantung pada penguasa atau keputusan politik pemerintah, melainkan merupakan bagian yang diatur dan dijamin oleh konstitusi.⁴⁷ Hukum adat yang diakui dalam UUD 1945 mengandung nilai-nilai moral yang menjadi bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat, yang tidak ditemukan pada sistem hukum lainnya. Di beberapa daerah di Indonesia, seperti Aceh, Minangkabau, Jawa, dan Sulawesi, hukum adat kerap bersinggungan dengan hukum Islam, sehingga ketika masyarakat menjalankan hukum adat, mereka sekaligus menunaikan

⁴⁷ Munir Salim, 2016, *Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat Ke Depan*, Jurnal Al-Daulah Vol. 5 / No. 2 / Desember, hlm. 249-250.

kewajiban agama dan melestarikan budaya lokal.⁴⁸ Seiring perjalanan sejarah, beberapa persekutuan adat bergabung membentuk unit yang lebih besar, yang dikenal sebagai desa. Dengan terbentuknya desa, peran kepala adat atau kepala desa semakin luas, termasuk dalam menegakkan hukum melalui lembaga peradilan adat.⁴⁹

Selanjutnya, Hooker, sebagaimana dikutip oleh Budiono, menjelaskan empat ciri utama masyarakat adat, yaitu: (1) pembagian kewajiban biasanya didasarkan pada hubungan keluarga nyata atau dianggap ada; (2) komunitas, baik yang dibentuk berdasarkan garis keturunan maupun wilayah, hampir selalu memiliki hak yang lebih besar atas pembagian tanah dibandingkan individu yang menempatnya; (3) adanya lembaga tolong-menolong dan gotong royong menunjukkan bahwa individu tunduk pada kewajiban bersama; dan (4) seluruh adat menekankan pentingnya menjaga keharmonisan antara masyarakat dan alam sekitar.⁵⁰ Keempat karakter tersebut tercermin dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, yang memiliki semboyan “Bhinneka Tunggal Ika,” yang mengandung makna persatuan dalam keberagaman dan keberagaman dalam kesatuan.⁵¹ Hal ini selaras dengan prinsip kekeluargaan, gotong royong, dan saling tolong-menolong, yang menjadi ciri khas masyarakat serta hukum adat Indonesia, dan telah memberikan kontribusi dalam perumusan UUD 1945.⁵² Berkaitan dengan struktur sosial, Budiono menyebutkan bahwa asas-asas umum hukum adat tercermin dalam konsep hidup rukun, patut, dan

⁴⁸<https://www.plengdut.com/4-syarat-eksistensi-hukum-adat-pada-uud-1945/11722/>, diakses pada tanggal 15 Juli 2025, pukul 11.41 WIT.

⁴⁹ Satjipto Rahardjo, 2019, *Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum)*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. 87.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Paripurna P. Sugarda, 2015, *Posisi Hukum Adat Dalam Hukum Kontrak Nasional Indonesia*, Jurnal Yustisia. Vol. 4 No. 3 September-Desember, hlm. 511-514.

⁵² *Ibid.*

selaras. Ketiga asas ini berfungsi sebagai penyeimbang ketika kepentingan individu saling bertentangan, sehingga kepentingan pribadi tidak mengalahkan kepentingan komunal. Dengan penerapan asas-asas tersebut, tercipta hubungan yang lebih dipenuhi nilai tolong-menolong dan gotong royong, yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia dan diamanatkan dalam UUD 1945.⁵³

Sehubungan dengan terintegrasinya asas hukum adat dalam UUD 1945, Montesquieu menyatakan bahwa jika suatu masyarakat memiliki sifat sosial, terbuka, ceria, mampu menyampaikan pendapat, cekatan, ramah, berani, murah hati, terbuka, dan saling menghormati, maka perilaku mereka tidak selalu memerlukan pengaturan melalui undang-undang.⁵⁴ Hamka menekankan bahwa ajaran agama Islam, yang dianut mayoritas penduduk Indonesia, telah menyatu dengan kebudayaan dan adat istiadat lokal, sehingga menjadi bagian integral dari Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila sebagai dasar falsafah negara terus berkembang secara subur dan keberlangsungannya terjaga, sekaligus menjadi pandangan hidup yang membimbing seluruh perilaku masyarakat Indonesia.⁵⁵

2. Konstitusionalitas Eksistensi Lembaga Peradilan Adat Di Indonesia

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai hak-hak masyarakat adat menegaskan bahwa semua anggota masyarakat adat diakui secara setara dalam hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam hukum internasional. Selain itu, deklarasi ini menekankan bahwa masyarakat adat memiliki hak-hak kolektif

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Montesquieu, 1977, *The Spirit of Laws*, University of California Press. M. Khoiril Anam (penerjemah), 2015, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Penerbit Nusa Media, Cetakan 7, Bandung.

⁵⁵ Hamka, 1952, *Urut Tunggang Pancasila*, Cetakan Kedua, Pustaka Keluarga, Jakarta, hlm. 37-38.

yang penting untuk kelangsungan hidup mereka serta pembangunan yang menyeluruh sebagai suatu kelompok.⁵⁶ Konvensi mengenai masyarakat hukum adat tahun 1989 menyatakan bahwa masyarakat hukum adat di negara-negara merdeka, yang dianggap sebagai pribumi karena merupakan keturunan penduduk asli atau berdasarkan wilayah geografis negara tersebut pada saat penaklukan, penjajahan, atau penetapan batas negara saat ini, tetap mempertahankan sebagian atau seluruh lembaga sosial, ekonomi, budaya, dan politik mereka, tanpa memandang status hukum mereka.⁵⁷

Di Indonesia, keberadaan masyarakat adat beserta perangkat hukumnya diatur dalam Pasal 18B UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya, selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dalam praktiknya, masyarakat Indonesia memberlakukan sanksi atau kewajiban adat terhadap tindakan yang dianggap tercela oleh masyarakat dan jelas dilarang menurut ajaran agama,⁵⁸ Dengan bukti yang memadai, lembaga peradilan adat atau hakim di Indonesia berwenang mengadili dan memutuskan agar pelaku membayar denda adat serta melaksanakan kewajiban lain terkait pelanggaran adat.⁵⁹ Terkait hal tersebut, kemandirian hakim dalam menilai dan memutus perkara berdasarkan hukum adat (adat istiadat), menurut van Vollenhoven seperti dikutip oleh Yunanto, harus mempertimbangkan hal-hal berikut: pertama,

⁵⁶ Munir Salim, 2016, *Op.Cit.*

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Galuh Faradhilah Yuni Astuti, 2015, *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal Pandecta, Volume 10. Nomor 2. Desember, hlm. 204.

⁵⁹ Hilman Hadikusuma, 2010, *Antropologi Hukum Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan ke-3, PT. Alumnii, Bandung, hlm. 183.

jika peraturan perundang-undangan mempertahankan suatu norma hukum adat yang sebenarnya sudah tidak berlaku, maka putusan hakim yang mengikuti norma itu menjadi tidak berarti; kedua, sebaliknya, jika hakim memutus perkara tanpa mengikuti hukum adat yang masih kuat dan berlaku di dusun, desa, atau masyarakat umum, maka putusan tersebut juga akan kehilangan maknanya.⁶⁰

Kekuatan material aturan hukum adat dapat diamati melalui beberapa hal, antara lain: (a) apakah struktur masyarakat adat masih dipertahankan atau telah mengalami perubahan; (b) apakah kepala adat dan perangkat hukumnya tetap menjalankan peran sebagai penegak hukum adat; (c) apakah penyelesaian perkara masih dilakukan dengan keputusan yang konsisten; dan (d) apakah norma hukum adat yang bersifat formal tetap dipertahankan atau telah mengalami perubahan.⁶¹ Van Vollenhoven menjelaskan bahwa keadilan bagi masyarakat “pribumi” (*inheemse*) dijalankan melalui otoritas peradilan tradisional, seperti raja, pangeran, kepala suku, atau lembaga adat lainnya, yang berwenang menegakkan hukum adat sesuai praktik nenek moyang mereka. Di wilayah adat yang memiliki pemerintahan sendiri, kewenangan pengadilan terbatas ini mencakup beberapa kasus perdata dan pidana tertentu yang masuk dalam yurisdiksi adat. Khusus untuk sengketa yang berkaitan dengan tanah, rumah, atau tanaman yang dimiliki menurut hukum adat, perkara tersebut sepenuhnya berada di bawah yurisdiksi adat setempat.⁶² Di Minangkabau, hukum adat juga diterapkan melalui konsep “sumbangsalah” atau perbuatan yang dianggap tercela. Atas tindakan tersebut, lembaga peradilan

⁶⁰ Yunanto, 2019, *Hakikat Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Sengketa Yang Dilandasi Perjanjian*, Jurnal Law, Development & Justice Review, Vol 2, hlm. 34-35.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² J. F. Holleman (edited), 1981, *Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law: Selections from Het Adatrecht Van Nederlandsch-Indie*, Springer Science Business Media, B.V, hlm. LXIII (63).

adat menyelenggarakan rapat dan menjatuhkan sanksi adat kepada pelaku, yang salah satunya berupa pengusiran dari nagari.⁶³

3. Tafsir Konstitusi (UUD 1945) terhadap Eksistensi Lembaga Peradilan Adat Di Indonesia

Bolingbroke, sebagaimana dikutip oleh K.C. Wheare, mendeskripsikan konstitusi sebagai rangkaian hukum, lembaga, dan kebiasaan adat yang berlandaskan prinsip-prinsip nalar tertentu, membentuk suatu sistem umum di mana masyarakat sepakat untuk tunduk dan diatur oleh hukum tersebut.⁶⁴ Selanjutnya, James Bryce, dalam buku C.F. Strong, menjelaskan bahwa konstitusi merupakan sekumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak-hak warga sebagai pihak yang diperintah, serta hubungan antara keduanya.⁶⁵

⁶³ Elwi Danil, 2012, *Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, Jurnal Konstitusi, Vol. 9 No 3, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 587.

⁶⁴ K.C. Wheare, 1996, *Modern Constitutions*, Oxford University Press. Imam Baehagie (penerjemah), 2015, *Konstitusi-Konstitusi Modern*, Penerbit Nusa Media, Bandung, hlm. 1-3.

⁶⁵ C.F. Strong, 1966, *Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, The English Book Society and Sidgwick & Jackson Limited, London. Derta Sri Widowatie (penerjemah), 2015, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*, Penerbit Nusa Media, Bandung, hlm. 14-15. Untuk memahami suatu makna yang terkandung dalam konstitusi ada dua cara, yakni: *Pertama*, melalui penafsiran konstitusi, yang bertujuan untuk menemukan makna dari naskah konstitusi; dan yang *kedua* adalah konstruksi konstitusi yang mengarah pada penafsiran politis, penafsiran dengan cara ini dimaksudkan untuk mengelaborasi makna konstitusi. Lihat dalam Tanto Lailam, 2014, *Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang Undang Terhadap Undang Undang Dasar 1945*, Jurnal Media Hukum, Vol. 21 No.1 Juni, hlm. 91-92. Adapun konstitusional adalah segala tindakan atau perilaku seseorang maupun penguasa negara yang didasarkan pada konstitusi, yang kemudian dijadikan pegangan atau sistem rujukan dalam organisasi kehidupan bersama. Sedangkan konstitusionalisme adalah paham, pandangan, dan keyakinan untuk menjadikan konstitusi sebagai pegangan atau sistem

Berdasarkan penafsiran para ahli terhadap konstitusi, negara dan pemerintah wajib mematuhi serta terikat pada norma-norma moral, adat istiadat, dan kewenangan lembaga peradilan adat.⁶⁶

Interpretasi terhadap konstitusi, khususnya Pasal 18B UUD 1945, bersifat khusus, yaitu memperluas peran pengadilan, misalnya pengadilan adat di Indonesia, serupa dengan praktik di Amerika Serikat, Australia, dan Kanada. Berbeda dengan sistem Inggris, hakim di sana menafsirkan undang-undang atau menerapkan hukum kebiasaan.⁶⁷ Dalam tradisi hukum Eropa Kontinental, konsep konstitusionalisme menurut Kelsen terkait erat dengan prinsip *rechtsstaat*, yang menekankan bahwa tindakan negara dan pemerintah harus didasarkan pada hukum dan dibatasi oleh hukum. Rudy, mengutip W. Khan, menambahkan bahwa selain aspek prosedural, konstitusionalisme juga mencakup nilai-nilai substantif yang dapat diwujudkan melalui konstitusi.⁶⁸ Oleh karena itu, substansi dan penerapan konstitusionalisme seharusnya berfungsi sebagai sarana untuk mendorong tercapainya keadilan bagi masyarakat, termasuk dalam penerapan hukum adat yang berlaku.⁶⁹ Dalam

rujukan dalam organisasi kehidupan bersama. Baca juga Jimly Asshiddiqie, 2018, *Perkembangan Baru Tentang Konstitusi dan Konstitusionalisme Dalam Teori dan Praktik*, Cetakan 1, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 27-28

⁶⁶ Baca lebih lengkap Muhammad Irham, 2021, *Perbuatan Tercela Sebagai Salah Satu Alasan Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam Pasal 7a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Demi Kepastian Hukum Sistem Presidensial Di Indonesia*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Lihat dalam <http://scholar.unand.ac.id/97537/>, diakses pada 19 Oktober 2025.

⁶⁷ W. Friedmann, 1975, *Legal Theory*, Stevens & Sons Ltd, London. Mohammad Arifin (penerjemah), 1996, *Teory & Filsafat Hukum Idealisme Filosofis dan Problem Keadilan*, (Susunan II), Rajawali Pers, Cetakan ketiga, Jakarta, hlm. 28.

⁶⁸ Rudy, 2013, *Konstitusionalisme Indonesia (Buku 1 Dasar Dan Teori)*, Cetakan Pertama, Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan (PKKPUU) Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 23-24.

⁶⁹ *Ibid.*

perspektif ini, konstitusionalisme menuntut adanya kewajiban positif bagi negara dan pemerintah untuk membentuk lembaga peradilan adat sesuai ketentuan konstitusi. Pengakuan terhadap hukum adat atau adat istiadat sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara di pengadilan adat sebenarnya telah tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, selama masih hidup dan sejalan dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur lebih lanjut melalui undang-undang.

Selain itu, Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 19 Tahun 1964) menegaskan bahwa pengadilan dan hakim harus menegakkan hukum berdasarkan Pancasila, yang berakar pada agama dan adat istiadat sebagai kepribadian bangsa. Penjelasan Pasal 10 UU No. 19 Tahun 1964 menekankan bahwa hakim dalam memutus perkara harus menggali hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, sebagai bentuk kebijaksanaan dan tanggung jawab terhadap negara.⁷⁰ Pengakuan terhadap hukum yang hidup

⁷⁰ Rumusan lengkap Pasal 10 Pasal 10 UU No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman adalah sebagai berikut: "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan, dengan dalih, bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib dengan bertanggung jawab kepada Negara dan Revolusi memberikan putusan." Adapun penjelasannya sebagai berikut: "Dengan positif ditentukan bahwa hakim wajib mencari dan menemukan hukum. Hakim dianggap mengenal hukum. Karena itu ia tidak boleh menolak memberi keadilan. Hakim mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam masyarakat. Andai kata ia tidak dapat menemukan hukum tertulisnya. Ia wajib mencari hukum tak tertulisnya atau memutus sebagai seorang yang bijaksana dengan bertanggung jawab kepada Negara dan Revolusi. Ia wajib berani memutus, demi keadilan dan Pengayoman, untuk ikut serta membangun masyarakat yang

dalam masyarakat, termasuk hukum tidak tertulis, kemudian diakomodasi dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan hal serupa, khususnya dalam Pasal 5 ayat (1), yang menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, serta memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 50 ayat (1), yang menyebutkan bahwa putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan, termasuk pasal dari peraturan perundang-undangan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar pertimbangan. Sejak kemerdekaan, semua ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman, baik dari sisi konstitusional maupun normatif, menekankan bahwa peradilan harus dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menempatkan dirinya sebagai bangsa yang beradab, bersatu, menjunjung hukum adat yang telah disepakati bersama, dan dipimpin oleh pemimpin yang bermartabat, berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷¹ Dalam praktik hukum di Indonesia, lingkup hukum tidak hanya mencakup hukum positif yang tertulis, tetapi juga hukum adat yang masih hidup dan diterapkan di masyarakat. Dengan demikian, keberadaan hukum

adil dan makmur. Penolakannya akan sungguh menurunkan derajat dan martabatnya.”

⁷¹ Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman RI, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dan terakhir Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, demikian juga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi selalu menegaskan bahwa peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

adat beserta lembaga peradilan adatnya tetap sah secara konstitusional. Hal ini diperkuat dengan kewajiban hakim untuk menilai norma-norma adat, meskipun norma tersebut tidak diatur secara formal dalam peraturan tertulis.

Terkadang terdapat tindakan yang dianggap tercela atau termasuk tindak pidana menurut hukum adat tertentu, namun tidak diatur dalam perundang-undangan, seperti KUHP. Sebaliknya, suatu perbuatan bisa dikategorikan melanggar hukum menurut peraturan tertulis, tetapi tidak dianggap pidana menurut norma adat masyarakat tertentu. Oleh karena itu, hakim memiliki kewajiban untuk mengikuti dinamika hukum, tidak hanya hukum tertulis, tetapi juga hukum tidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat, termasuk dalam hal tindakan tercela atau pelanggaran hukum materiil menurut pandangan masyarakat Indonesia.⁷² Namun, penilaian adat terhadap perbuatan tercela dalam masyarakat seringkali berkaitan dengan tindakan yang diatur atau tidak diatur dalam KUHP. Misalnya, hubungan “hidup bersama tanpa menikah” antara pria dan wanita dewasa, yang dikenal sebagai “kumpul kebo.” Dalam pandangan beberapa masyarakat adat, perbuatan ini dianggap tercela. Akan tetapi, karena tidak diatur dalam undang-undang, tindakan tersebut secara formal tidak melanggar hukum, meskipun secara materiil dianggap salah. Oleh karena itu, pelaku tidak dapat dijatuhi sanksi pidana, mengingat prinsip legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP Indonesia.⁷³

Dengan demikian, hakim memiliki kewajiban untuk memeriksa perkara pidana adat. Di Indonesia, yang masih secara tegas mengakui eksistensi dan kehidupan hukum adat, terdapat

⁷² Loebby Loqman, 2004, *Perkembangan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Seminar Tentang Asas-Asas Hukum Pidana Nasional Diselenggarakan Oleh: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI Bekerjasama Dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 18-22.

⁷³ *Ibid.*

sejumlah tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana adat (delik adat). Sebagian besar ahli hukum pidana berpendapat bahwa substansi hukum pidana adat tetap berlaku berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 1/DRT/1951 tentang Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Pengadilan Sipil, meskipun Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) menyatakan pencabutan undang-undang darurat tersebut.⁷⁴

Pencabutan Undang-Undang Darurat tersebut hanya berlaku pada aspek prosedural, sedangkan substansinya tetap berlaku. Dengan demikian, keberadaan hukum adat di Indonesia, termasuk tindak pidana adat (delik adat), tetap diakui. Artinya, suatu perbuatan yang dianggap tercela atau melawan hukum secara materiil menurut masyarakat adat setempat, meskipun secara formal pelaku tidak melanggar KUHP, tidak otomatis membuat pelaku terbebas dari sanksi. Pasal 5 ayat (3) huruf b menyatakan bahwa: "Suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap pidana, tetapi tidak tercantum dalam KUHP, dapat dikenai hukuman maksimal tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah sebagai pengganti, apabila hakim menilai hukuman adat sepadan dengan kesalahan pelaku."⁷⁵ Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) huruf b Undang-Undang Darurat No. 1/DRT/1951, jika suatu tindakan dianggap sebagai tindak pidana adat atau tercela secara materiil, tetapi tidak diatur dalam KUHP atau secara formal tidak termasuk "*wederrechtelijk*", maka hakim wajib menilai apakah tindakan tersebut memiliki padanan dalam KUHP. Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan aspek keadilan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat adat Indonesia saat menilai perbuatan tersebut.⁷⁶ Terkait hal tersebut, apabila menelaah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang baru

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

diundangkan, terdapat setidaknya enam belas penyebutan kata “adat” sebagai berikut:

- a. Pasal 66 ayat (1) mengatur pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, meliputi: pencabutan hak tertentu, perampasan barang atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, dan pelaksanaan kewajiban adat setempat.
- b. Pasal 96 ayat (1-4) menyebutkan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat, diutamakan jika tindak pidana memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2). Jika kewajiban adat tidak terpenuhi, diganti dengan ganti rugi yang nilainya setara dengan pidana denda kategori II. Bila ganti rugi tetap tidak dipenuhi, diganti dengan pidana pengawasan atau kerja sosial.
- c. Pasal 97 menyatakan bahwa pemenuhan kewajiban adat dapat dijatuhkan walaupun tindak pidana tersebut tidak tercantum secara spesifik, dengan tetap memperhatikan Pasal 2 ayat (2).
- d. Pasal 116 menyebutkan bahwa pidana tambahan dapat berupa perampasan keuntungan dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.
- e. Pasal 120 ayat (1) huruf d mengatur bahwa pidana tambahan bagi korporasi dapat berupa pemenuhan kewajiban adat.
- f. Pasal 597 ayat (1-2) menetapkan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang menurut hukum yang hidup di masyarakat dapat diancam pidana, termasuk pemenuhan kewajiban adat sebagaimana Pasal 66 ayat (1) huruf f.
- g. Penjelasan UU No. 1 Tahun 2023 menegaskan bahwa tindak pidana atas dasar hukum yang hidup dalam masyarakat, yang sebelumnya dikenal sebagai tindak pidana adat, tetap diakui

untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hakim dapat menjatuhkan sanksi berupa pelaksanaan kewajiban adat setempat bagi pelaku tindak pidana.

- h. Penjelasan Pasal 2 ayat (1-2) menjelaskan bahwa hukum yang hidup di masyarakat adalah hukum adat yang menetapkan perbuatan tertentu sebagai pidana. Hukum ini termasuk hukum tidak tertulis yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Peraturan daerah memperkuat penerapan hukum pidana adat tersebut, yang berlaku bagi setiap orang di wilayah hukum tersebut.
- i. Penjelasan Pasal 268 menyebutkan bahwa upacara pemakaman mencakup rangkaian adat atau keagamaan yang berlangsung dari rumah duka, perjalanan ke pemakaman, hingga di lokasi pemakaman.
- j. Penjelasan Pasal 338 menegaskan bahwa ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk mempidana perbuatan yang dilakukan dalam kegiatan budaya, adat istiadat, keagamaan, atau kepercayaan.

Namun, delik pidana adat dan sanksi adat dalam UU KUHP terbaru belum sepenuhnya selaras dengan aturan teknis prosedural, yang diatur dalam RUU KUHAP. RUU KUHAP hanya mengatur hukum acara terkait pidana tambahan adat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 318, yakni: (1) jika pengadilan menjatuhkan pidana tambahan berupa kewajiban adat, pelaksanaannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) jika kewajiban adat tidak terpenuhi, terpidana harus membayar ganti rugi; (3) ganti rugi tersebut wajib dibayarkan dalam jangka waktu tiga bulan; dan (4) pembayaran ganti rugi harus dicatat secara tertulis dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh terpidana dan perwakilan adat, serta disaksikan minimal dua orang saksi.

D. Nestapa atau Reintegrasi (Sistem Pemasyarakatan di Indonesia dan Norwegia dalam Perspektif Penologi Humanis)

Pemasyarakatan, sebagai bagian dari sistem pemidanaan, tidak hanya bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan, tetapi juga berfokus pada pembinaan, rehabilitasi, dan kembalinya individu ke masyarakat dalam kondisi yang lebih baik. Praktik pemasyarakatan di berbagai negara mencerminkan filosofi hukum dan pandangan kemanusiaan yang dianut masing-masing negara. Di Indonesia, yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial, pendekatan pemasyarakatan menekankan pembinaan dan reintegrasi sosial, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Reintegrasi sosial di sini tidak sekadar mengembalikan narapidana ke lingkungan sosial, tetapi juga mencakup pemulihan hubungan sosial dan penguatan peran individu dalam masyarakat. Tujuan pemasyarakatan seharusnya berpijak pada konsep reintegrasi sosial, yakni memulihkan fungsi sosial narapidana melalui pendekatan yang humanis dan fungsional,⁷⁷

Namun, pelaksanaan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang jelas antara idealisme normatif dan realitas empiris. Walaupun peraturan telah menetapkan sistem pemasyarakatan yang menekankan pembinaan dan reintegrasi, praktik di lembaga pemasyarakatan masih banyak mengutamakan pendekatan punitif dan administratif. Supriyadi Widodo Eddyono (2018) menegaskan bahwa sistem pemidanaan di Indonesia cenderung bersifat simbolik dibandingkan substansial, sehingga menimbulkan “defisit keadilan” dalam

⁷⁷ Muladi. 2002. *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Badan Litbang Depkumham. hal 45,

praktiknya.⁷⁸ Kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan, terbatasnya program rehabilitasi yang berkelanjutan, serta kuatnya stigma sosial terhadap mantan narapidana mencerminkan rendahnya efektivitas pelaksanaan prinsip-prinsip pemasyarakatan yang progresif. Penelitian dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI, 2020) menunjukkan bahwa lebih dari 60% narapidana yang dibebaskan tidak mendapatkan akses reintegrasi yang memadai, sehingga meningkatkan risiko mereka untuk kembali melakukan tindak pidana.⁷⁹

Norwegia menjadi contoh negara yang sukses menerapkan sistem pemasyarakatan berdasarkan prinsip penologi humanis. Pendekatan yang diterapkan menekankan perlakuan yang bermartabat terhadap narapidana, penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan vokasional secara intensif, serta perencanaan transisi sosial yang menyeluruh. Menurut John Pratt (2008), dalam kajiannya mengenai sistem penal di Skandinavia, Norwegia digambarkan sebagai model “*exceptional penal tolerance*,” di mana narapidana tetap diperlakukan sebagai warga negara penuh dengan kesempatan untuk berubah dan diterima kembali oleh masyarakat.⁸⁰ Sistem ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemasyarakatan tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur, tetapi juga oleh paradigma hukum dan sosial yang inklusif serta mendidik. Perbedaan nyata antara praktik di berbagai negara menjadi penting untuk dianalisis agar dapat menemukan pendekatan kebijakan yang lebih efektif, yang tidak hanya menimbulkan penderitaan bagi narapidana, tetapi juga

⁷⁸ Supriyadi Widodo Eddyono. 2018. *Paradoks Pemasyarakatan: Evaluasi Implementasi Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). hal 78.

⁷⁹ Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2020. *Studi Evaluatif Program Reintegrasi Sosial pada Narapidana di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.

⁸⁰ Pratt, J. 2008. *Scandinavian Exceptionalism in an Era of Penal Excess: Part I: The Nature and Roots of Scandinavian Exceptionalism*. The British Journal of Criminology, 48(2), 119–137. <https://doi.org/10.1093/bjc/azm072>. hal 121-123.

mendukung proses pemulihan dan reintegrasi mereka ke masyarakat. Dengan menekankan reintegrasi sosial sebagai inti dari pemasyarakatan, perbandingan ini diharapkan membuka ruang evaluasi terhadap orientasi sistem pemidanaan nasional. Oleh karena itu, kajian ini memfokuskan pada perbandingan sistem pemasyarakatan di Indonesia dan Norwegia dalam perspektif penologi humanis, dengan tujuan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki sistem pemidanaan nasional agar lebih berkeadilan, manusiawi, dan berkelanjutan secara sosial.

1. Sistem Pemasyarakatan Indonesia Perspektif Penologi Humanis pendekatan pemidanaan adat di Indonesia

Dari sisi yuridis, sistem pemasyarakatan di Indonesia telah mengalami perubahan paradigma, bergerak dari pendekatan retributif ke arah rehabilitatif dan reintegratif. Perubahan ini tercermin dalam pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menekankan pembinaan narapidana, perlindungan hak asasi manusia, dan reintegrasi kembali ke masyarakat. Pasal 2 Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan pemasyarakatan harus berlandaskan pada penghormatan terhadap martabat manusia, prinsip keadilan, non-diskriminasi, serta menjadikan reintegrasi sosial sebagai tujuan utama pembinaan.

Secara konseptual, pendekatan ini sejalan dengan gagasan Howard Zehr dalam kerangka *restorative justice*, yang menekankan bahwa keadilan pidana tidak cukup hanya berfokus pada pelaku dan hukuman, tetapi juga harus mencakup proses pemulihan bagi korban, pelaku, dan masyarakat secara keseluruhan.⁸¹ Hal ini sejalan dengan pandangan Muladi (2002), yang menegaskan bahwa sistem pemidanaan modern

⁸¹ Zehr, H. 2002. *The Little Book of Restorative justice*. Intercourse: Good Books. hal 25.

seharusnya berfokus pada rehabilitasi dengan tujuan memulihkan fungsi sosial narapidana, bukan semata-mata sebagai bentuk pembalasan.⁸² Namun, pada tingkat pelaksanaan, sistem pemasyarakatan di Indonesia masih menghadapi kendala serius. Menurut data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS, 2024), meskipun kapasitas hunian lembaga pemasyarakatan sekitar 135.000, jumlah penghuni melebihi 275.000 orang, sehingga terjadi *overcrowding* yang mengurangi efektivitas proses pembinaan.⁸³

Situasi ini semakin diperburuk oleh keterbatasan tenaga manusia, fasilitas pembinaan yang minim, dan tingginya beban administrasi, sehingga pelaksanaan fungsi rehabilitasi dan reintegrasi menjadi kurang optimal. Selain itu, masih kuatnya pendekatan punitif dalam sistem hukum pidana menjadi hambatan utama bagi pergeseran menuju pemidanaan yang lebih humanis. Dalam praktiknya, hukuman penjara masih menjadi sanksi utama yang dijatuhkan, tanpa mempertimbangkan alternatif seperti pidana kerja sosial, pidana bersyarat, atau mediasi penal. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi sistem hukum pidana di Indonesia masih lebih menekankan pembalasan (*retributive justice*) dibandingkan pendekatan pemulihan dan pembinaan (*restorative* dan *rehabilitative justice*). Penelitian oleh Maulidya, N. et al. (2024) menunjukkan bahwa penerapan pendekatan *restorative justice* mampu menurunkan tingkat residivisme hingga 12,7%, jauh lebih rendah dibandingkan model penal konvensional.⁸⁴

⁸² *Op Cit.* Muladi. 2002. hal 91.

⁸³ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 2024. *Laporan Kinerja Tahunan Pemasyarakatan*. Jakarta: Kemenkumham RI.

⁸⁴ Maulidiya, N.*, Kamalin, I. U., & Yupitasari, J. (2024). *Exploration of Restorative justice Approach to Reduce Recidivism: A Critical Analysis of Its Effectiveness in the Indonesian Criminal Justice System*. *Progressive Law Review*, 7(1), 24–33. <https://doi.org/10.36448/prolev.v7i1.255>

Kelemahan lain terlihat dari ketiadaan mekanisme reintegrasi sosial yang terorganisir. Mantan narapidana sering menghadapi kesulitan dalam kembali ke masyarakat akibat minimnya dukungan sosial dan ekonomi, serta adanya stigma negatif dari lingkungan sekitarnya. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip reintegrasi dalam penologi modern, yang menekankan peran negara dan masyarakat dalam mendukung transisi mantan narapidana secara sehat. Menurut Hafidz Abbas (2015), reintegrasi sosial hanya akan berhasil jika terdapat kerja sama lintas sektor, termasuk sektor bisnis, pendidikan, dan komunitas masyarakat sipil.⁸⁵ Sistem pemidanaan adat di Indonesia bisa dilihat sebagai wujud penerapan penologi humanis, yang menekankan pada kearifan lokal dan nilai-nilai kemanusiaan dalam proses pemidanaan. Pemidanaan adat, yang cenderung bersifat restoratif dan fokus pada pemulihan harmoni sosial, selaras dengan prinsip humanisme penologi yang menitikberatkan pada perbaikan dan reintegrasi pelaku ke dalam komunitasnya.

Dalam pendekatan ini, pemidanaan adat tidak hanya memberikan sanksi, tetapi juga berupaya memperbaiki kerusakan yang terjadi serta memulihkan hubungan antar anggota masyarakat, sehingga mendukung kesejahteraan bersama tanpa mengurangi martabat individu yang melanggar norma. Pendekatan ini menjadi semakin penting mengingat keragaman budaya di Indonesia, di mana sistem adat berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa sekaligus mekanisme pembinaan sosial yang berkelanjutan.⁸⁶ Dari sudut pandang penologi humanis, pemidanaan adat memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan individu sekaligus kepentingan sosial

⁸⁵ Hafidz Abbas. 2015. *Reintegrasi Sosial Narapidana: Antara Regulasi dan Realitas*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. hal 67.

⁸⁶ Sulistiyowati, R. 2023. Pemidanaan Adat dan *Restorative justice* di Indonesia: Sebuah Analisis Kearifan Lokal. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(1), 45-62. hal 48.

secara bersamaan, berbeda dengan sistem pidana formal yang cenderung kaku dan prosedural. Yuliani et al. (2024) menekankan bahwa pemidanaan adat berbasis musyawarah dan mufakat terbukti lebih efektif dalam meredakan permusuhan dan memperkuat solidaritas sosial setelah terjadinya perselisihan..⁸⁷

Dengan demikian, pemidanaan adat bisa dijadikan sebagai model alternatif yang tidak hanya menekankan pemberian hukuman, tetapi juga menegakkan keadilan secara manusiawi dan berkelanjutan di Indonesia. Namun, tantangan utama dalam mengintegrasikan pemidanaan adat ke sistem pemasyarakatan nasional terletak pada perlunya pengakuan resmi dan koordinasi yang efektif antara hukum adat dan hukum negara. Tanpa adanya dukungan struktural dan kebijakan yang jelas, pemidanaan adat sulit berkembang secara optimal, khususnya dalam konteks reintegrasi sosial narapidana yang membutuhkan keterlibatan terpadu dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, reformasi sistem pemasyarakatan yang berlandaskan perspektif penologi humanis perlu memasukkan nilai-nilai adat sebagai bagian penting dari strategi pembinaan dan reintegrasi sosial narapidana di Indonesia.⁸⁸ Pemidanaan adat yang menekankan musyawarah dan mufakat memiliki kemampuan untuk menurunkan konflik sekaligus memperkuat solidaritas sosial. Pendekatan ini membantu mengurangi risiko residivisme dan mendukung integrasi kembali pelaku ke dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip penologi humanis yang menekankan bahwa proses pemidanaan harus menyentuh aspek sosial dan emosional manusia agar efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, pemidanaan adat berpotensi menjadi alternatif yang

⁸⁷ Yuliani, S., Hartono, A., & Nuryanti, D. 2024. Efektivitas Pemidanaan Adat dalam Meningkatkan Solidaritas Sosial: Studi di Desa-Desa Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 12(2), 123-139. hal 130.

⁸⁸ Prasetyo, M. 2025. Integrasi Sistem Peradilan Adat dalam Reformasi Pemasyarakatan Indonesia Berbasis Penologi Humanis. *Jurnal Reformasi Hukum*, 7(1), 87-104. hal 92.

lebih manusiawi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia, terutama jika diakui secara resmi melalui regulasi hukum. Namun, penerapan pidana adat dalam sistem hukum formal masih menghadapi sejumlah tantangan.

Salah satu hambatan utama adalah belum adanya pengakuan resmi dan koordinasi yang jelas antara hukum adat dan hukum negara. Tanpa mekanisme integrasi yang memadai, proses reintegrasi mantan narapidana seringkali tidak berjalan optimal. Reformasi kebijakan yang mengakomodasi nilai-nilai adat serta kerja sama lintas sektor, termasuk pemberdayaan komunitas adat, menjadi kunci agar prinsip penologi humanis bisa diterapkan secara nyata di masyarakat. Secara prinsip, pidana adat di Indonesia mencerminkan upaya menyelaraskan penegakan hukum dengan nilai kemanusiaan dan kearifan lokal. Pendekatan ini menempatkan manusia baik pelaku maupun korban sebagai pusat perhatian, bukan sekadar fokus pada hukuman. Sistem adat menawarkan pendekatan restoratif yang bertujuan memulihkan hubungan sosial dan mengembalikan pelaku ke komunitasnya, sehingga keadilan tidak hanya berarti pembalasan, tetapi juga pemulihan dan penyembuhan sosial. Dalam praktiknya, pidana adat mengutamakan musyawarah, mufakat, dan perdamaian antar anggota masyarakat, sehingga mampu meredam permusuhan dan memperkuat solidaritas sosial. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip penologi humanis yang menekankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Narapidana tidak hanya menghadapi hukuman sebagai beban, tetapi juga memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan kembali diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, pidana adat membuka peluang pembinaan yang lebih efektif sambil tetap menjaga keseimbangan dan keadilan sosial.

Meski demikian, tantangan tetap ada, terutama terkait pengakuan formal dan integrasi pidana adat ke dalam sistem hukum nasional. Ketiadaan mekanisme yang jelas untuk

menyelaraskan hukum adat dengan hukum negara menjadi hambatan dalam pelaksanaan yang konsisten. Dukungan dari berbagai pihak pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait sangat penting untuk memastikan prinsip penologi humanis diterapkan secara nyata, bukan hanya sebatas teori. Pemidanaan adat dari perspektif penologi humanis menawarkan arah pembaruan yang menjanjikan bagi sistem pemasyarakatan dan penegakan hukum di Indonesia. Pendekatan ini menekankan penghormatan terhadap martabat manusia, pemulihan sosial, dan reintegrasi yang berkelanjutan, yang selama ini belum sepenuhnya tercapai dalam sistem pemidanaan konvensional. Dengan pengakuan formal, sinergi lintas sektor, dan komitmen kuat terhadap nilai kemanusiaan, pemidanaan adat dapat menjadi fondasi penting bagi transformasi sistem hukum pidana Indonesia menuju keadilan yang lebih manusiawi dan berkelanjutan.

2. Sistem Pemasyarakatan Norwegia: Model Penologi Humanis dalam Praktik

Sistem pemasyarakatan di Norwegia dikenal secara internasional karena menekankan penegakan hukum yang menghormati martabat manusia dan nilai-nilai restoratif. Alih-alih hanya menjatuhkan hukuman, sistem ini memandang narapidana sebagai individu yang memiliki hak, martabat, dan kemampuan untuk berubah. Prinsip sentral yang diterapkan adalah “normalisasi”, yaitu memastikan narapidana tetap menjalani kehidupan yang sedekat mungkin dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, sehingga proses reintegrasi sosial tidak menimbulkan tekanan psikologis yang berlebihan.⁸⁹

Lembaga pemasyarakatan di Norwegia, seperti Halden dan Bastøy, menunjukkan keberhasilan nyata dari pendekatan ini. Di fasilitas tersebut, narapidana menempati sel yang menyerupai kamar apartemen dengan dapur dan kamar mandi pribadi, serta

⁸⁹ *Op Cit.* Pratt, J. 2008. hal 124.

memiliki akses ke program pendidikan, pelatihan kerja, dan layanan konseling. Laporan *Council of Europe* (2019) menyebutkan bahwa rasio antara petugas dan narapidana diatur sedemikian rupa untuk menjaga interaksi sosial yang sehat, menghindari dominasi, dan mencegah subordinasi kekuasaan.⁹⁰ Ulvik (2014) dalam penelitiannya menyebut sistem pemasyarakatan di Norwegia sebagai contoh “*penal exceptionalism*,” di mana pendekatan balas dendam ditinggalkan dan fokus utama diberikan pada perubahan perilaku melalui interaksi sosial yang konstruktif.⁹¹ Hal ini selaras dengan gagasan rehabilitative ideal menurut Garland (2001), yang menekankan bahwa tujuan utama sistem pemasyarakatan adalah memperbaiki perilaku narapidana, bukan sekadar memberikan efek jera yang berpotensi memperpanjang siklus kriminalitas.⁹²

Di Norwegia, program reintegrasi dimulai sejak awal masa pidana. Narapidana didampingi oleh petugas pembimbing (*caseworker*) yang menyusun rencana pembebasan, mencakup tempat tinggal, pekerjaan, dan dukungan sosial setelah bebas. Pemerintah menjamin akses terhadap pekerjaan atau pelatihan lanjutan melalui kerja sama dengan sektor swasta dan organisasi masyarakat. Dengan pendekatan ini, masa transisi menjadi bagian dari proses pembinaan, bukan beban tambahan bagi mantan narapidana. Hasilnya menunjukkan efektivitas tinggi: tingkat residivisme di Norwegia hanya sekitar 20% dalam dua tahun, jauh lebih rendah dibanding rata-rata global yang

⁹⁰ Council of Europe. (2019). *Annual Penal Statistics - SPACE I*. Strasbourg: Council of Europe.

⁹¹ Ugelvik, T. 2014. *Power and Resistance in Prison: Doing Time, Doing Freedom*. London: Palgrave Macmillan. hal 55-56.

⁹² Garland, D. 2001. *The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society*. Chicago: University of Chicago Press

berkisar 50–70% (Sterbenz, 2014).⁹³ Keberhasilan pemasyarakatan tidak semata-mata ditentukan oleh ketatnya hukuman, melainkan oleh efektivitas pembinaan sosial dan penghormatan terhadap martabat narapidana.

Dari sisi kebijakan, Norwegia secara konsisten mengintegrasikan prinsip penologi humanis ke dalam regulasi nasional dan pengelolaan lembaga pemasyarakatan. Dalam *The Execution of Sentences Act* (2001), disebutkan bahwa tujuan pidana adalah membantu narapidana menghindari tindakan kriminal di masa depan, bukan hanya memberikan sanksi atau penderitaan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemidanaan di Norwegia telah beralih dari pendekatan balas dendam menuju keadilan transformatif. Dengan demikian, praktik pemasyarakatan di Norwegia memperlihatkan bahwa prinsip penologi humanis dapat diterapkan secara nyata melalui kebijakan dan praktik kelembagaan. Pengalaman ini menjadi pelajaran penting bagi negara lain, termasuk Indonesia, bahwa sistem pemasyarakatan yang efektif perlu didasarkan pada penghormatan hak asasi, dukungan sosial, dan reintegrasi terencana bagi narapidana.

3. Perbandingan Sistem Pemasyarakatan Indonesia dan Norwegia: Analisis Kritis

Perbandingan antara sistem pemasyarakatan di Indonesia dan Norwegia menunjukkan perbedaan signifikan dalam orientasi, pelaksanaan, dan hasil kebijakan. Di Indonesia, secara normatif pendekatan rehabilitatif dan reintegratif telah diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan, tetapi penerapannya dalam praktik masih terbatas. Sementara itu, Norwegia telah berhasil mewujudkan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten, hingga menjadi acuan internasional

⁹³ Sterbenz, C. 2014. *Why Norway's prison system is so successful*. Business Insider. <https://www.businessinsider.com/why-norways-prison-system-is-so-successful-2014-12>

dalam penegakan penologi humanis. Perbedaan mendasar yang pertama terletak pada landasan filosofi sistem pemasyarakatan. Di Indonesia, sistem yang berlaku masih dipengaruhi oleh warisan kolonial yang menekankan aspek represif dan hukuman, sehingga orientasi rehabilitatif belum sepenuhnya dominan.⁹⁴

Penerapan hukuman berat berupa penahanan lama bagi pelaku narkoba residivis di Indonesia terbukti kurang efektif dalam menurunkan angka residivisme, yang tetap berada pada tingkat tinggi dan termasuk salah satu yang tertinggi di dunia.⁹⁵ Di sisi lain, Norwegia menekankan prinsip “normalisasi” dan “humanisasi” dalam sistem pemasyarakatan, menolak pendekatan balas dendam sebagaimana tertuang dalam *Execution of Sentences Act*. Perbedaan berikutnya terlihat dari kondisi lembaga pemasyarakatan. Di Indonesia, masalah klasik seperti kelebihan kapasitas, kekurangan staf, terbatasnya program pembinaan, dan anggaran yang minim menjadi hambatan serius bagi pelaksanaan rehabilitasi. Menurut data Ditjen PAS (2024), jumlah penghuni telah melebihi kapasitas lebih dari 100%, sehingga beban pembinaan tidak seimbang dengan sumber daya yang tersedia. Sementara itu, di Norwegia, rasio antara petugas dan narapidana lebih seimbang, serta anggaran untuk pendidikan dan pelatihan lebih memadai, sehingga program reintegrasi dapat dilaksanakan secara efektif sejak awal masa pidana (Council of Europe, 2019).⁹⁶ Dari sisi dukungan sosial dan budaya, masyarakat Norwegia umumnya lebih terbuka dalam menerima mantan narapidana kembali ke lingkungan sosial tanpa beban stigma yang berat. Proses reintegrasi diperkuat melalui partisipasi aktif komunitas lokal,

⁹⁴ Lukito, R. 2013. *Hukum dan Politik Kolonial Belanda: Perspektif Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. hal 47.

⁹⁵ Rasiwan, I., & Rundasih, R. 2025. *Sanctions for Recidivist Drug Offenders From the Perspective of Penitentiary Law*. INFOKUM, 13(03), 678–685.

⁹⁶ Council of Europe. 2019. *Annual Penal Statistics - SPACE I*. Strasbourg: Council of Europe.

sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil. Sebaliknya, di Indonesia, stigma terhadap mantan narapidana masih cukup kuat, sehingga adaptasi sosial menjadi sulit dan risiko residivisme tetap tinggi (Abbas, 2015).⁹⁷

Perbedaan lain terlihat pada pengawasan dan evaluasi kebijakan pemasyarakatan. Norwegia menerapkan sistem monitoring yang transparan dan kuat, dilengkapi lembaga independen untuk menilai efektivitas program. Sementara itu, di Indonesia, mekanisme evaluasi yang konsisten dan terukur masih belum ada, sehingga kebijakan cenderung bersifat administratif dan kurang mampu menilai perubahan perilaku narapidana secara substantif. Pemidanaan adat di Indonesia menghadirkan kerangka hukum yang khas dan kontekstual, berlandaskan nilai-nilai lokal dan norma komunitas. Sistem ini bersifat restoratif, menekankan pemulihan hubungan sosial, harmonisasi, dan kearifan lokal sebagai inti dari penyelesaian konflik. Oleh karena itu, penerapan langsung praktik pemasyarakatan Norwegia di Indonesia tidak memungkinkan tanpa memperhatikan konteks budaya dan adat yang melekat di masyarakat.

Dalam hal transplantasi hukum berbasis adat, prinsip-prinsip yang diterapkan harus relevan dan adaptif terhadap konteks lokal. Seperti dicatat Alcántara Sáez (2019), keberhasilan penerapan hukum asing bergantung pada kemampuan untuk menyelaraskan norma-norma tersebut dengan sistem hukum lokal sehingga efektif dan diterima masyarakat.⁹⁸ Dalam hal ini, penerapan prinsip-prinsip humanis dan reintegratif ala Norwegia perlu disesuaikan dengan filosofi hukum adat Indonesia, yang menekankan musyawarah, mufakat, serta partisipasi komunitas dalam proses pemidanaan dan

⁹⁷ *Op Cit.* Abbas, H. 2015. hal 71.

⁹⁸ Alcántara Sáez, M. A. 2019. Legal Transplants and Cultural Hybridity: Challenging the Framework. *International Journal of Law in Context*, 15(2), 203-220. hal 205.

pembinaan pelaku. Geertz (1983) menjelaskan bahwa hukum adat di Indonesia, khususnya dalam masyarakat berbasis komunitas, memiliki mekanisme penyelesaian konflik yang bersifat restoratif dan tidak semata-mata fokus pada pembalasan, sehingga sejalan dengan pendekatan humanis yang diterapkan di Norwegia.⁹⁹ Yang membedakan adalah fokus hukum adat pada pemulihan sosial dan penguatan solidaritas kolektif, yang menjadi nilai inti dalam masyarakat Indonesia. Sistem pemasyarakatan yang adaptif perlu menyeimbangkan prinsip rehabilitatif modern dengan praktik adat yang tetap menghormati identitas budaya dan norma sosial setempat.

Dengan demikian, penerapan model pemasyarakatan Norwegia di Indonesia harus dipahami sebagai proses adaptasi hukum, bukan sekadar peniruan. Pendekatan holistik yang mengintegrasikan nilai-nilai adat dapat menciptakan sistem pemasyarakatan yang kontekstual dan berkelanjutan, sekaligus membantu mengurangi stigma terhadap narapidana. Pemberdayaan lembaga adat dan komunitas dalam reintegrasi sosial menjadi elemen penting yang melengkapi sistem formal yang ada.¹⁰⁰ Perlu diperhatikan bahwa penerapan model Norwegia tidak bisa langsung diterapkan sepenuhnya di Indonesia. Perbedaan dalam kapasitas anggaran, budaya hukum, tingkat kriminalitas, serta orientasi kebijakan politik menjadi faktor struktural yang membedakan. Menurut Kötz (1998), dalam studi perbandingan hukum, transplantasi hukum harus disesuaikan dengan konteks lokal dan tidak hanya sekadar menyalin sistem dari negara lain.¹⁰¹ Pelajaran dari Norwegia

⁹⁹ Geertz, C. 1983. *Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology*. New York: Basic Books. hal 14.

¹⁰⁰ Satriawan, M. 2022. *Pemidanaan Adat dalam Perspektif Hukum Nasional: Sinergi antara Kearifan Lokal dan Modernisasi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. hal 120-121.

¹⁰¹ Kötz, H. 1998. *Introduction to Comparative Law* (with Zweigert). Oxford: Oxford University Press. hal 33.

bukan dimaksudkan untuk ditiru mentah-mentah atau sekadar dipublikasikan, melainkan untuk mengintegrasikan nilai-nilai penologi humanis ke dalam konteks sosial dan hukum Indonesia, sesuai dengan norma-norma dasar yang terkandung dalam kepribadian bangsa. Prinsip-prinsip seperti perlakuan tanpa diskriminasi, pembinaan yang berlandaskan hak asasi manusia, serta reintegrasi yang terencana sebaiknya menjadi fokus dalam upaya reformasi kebijakan pemasyarakatan di Indonesia ke depan.

E. Peran Hukum Pidana Adat dalam Melindungi Ketahanan Pangan Nasional (antara Kearifan Lokal dan Tantangan Globalisasi)

Hukum pidana adat adalah sistem aturan yang diterapkan dalam komunitas adat berdasarkan kebiasaan dan nilai yang berlaku di masyarakat tersebut. Di Indonesia, setiap komunitas adat memiliki norma dan regulasi yang diakui oleh anggotanya sebagai bagian dari hukum adat. Sistem ini mengatur tingkah laku anggotanya, berbeda dengan hukum pidana formal yang diterapkan negara. Dalam hukum pidana adat, kendali ada pada kelompok masyarakat tertentu, mencakup ketentuan terkait perilaku, tanggung jawab sosial, dan mekanisme penyelesaian konflik. Sanksi yang dikenakan biasanya berupa denda atau pengucilan dari komunitas.¹⁰² Hukum pidana adat adalah warisan asli Indonesia yang lahir dan berkembang dalam komunitas masyarakat adat. Selain berperan sebagai pengatur tingkah laku sosial, hukum ini berfungsi menjaga keseimbangan antara manusia, lingkungan, dan nilai-nilai spiritual.

¹⁰² Mulyati Pawennei and Abdul Qahar, "Penyelesain Tindak Pidana Ringan Melalui Kearifan Lokal (Hukum Adat) Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Journal of Lex Generalis (JLS)*3, no. 2 (2022): 143, <http://pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg>.

Bentuk sanksinya, seperti denda berupa hasil bumi, pembatasan pemanfaatan sumber daya, hingga pengucilan sosial, mencerminkan cara masyarakat adat melindungi kelangsungan kehidupan bersama.¹⁰³ Dalam konteks tersebut, hukum pidana adat berperan signifikan dalam pelestarian sumber daya pangan, karena berbagai norma adat mengatur pengelolaan tanah, hutan, air, serta hasil bumi yang menjadi sumber kehidupan masyarakat.¹⁰⁴ Hukum pidana adat di Indonesia tidak hanya diakui dari sisi sosial, tetapi juga memiliki landasan hukum formal. UUD 1945, melalui Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3), mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menegaskan pada Pasal 2 dan Pasal 103 bahwa hukum yang berlaku di masyarakat diakui sepanjang sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945.¹⁰⁵

Hukum pidana adat memiliki dasar yang diakui dalam sistem hukum nasional, termasuk dalam pengelolaan sumber daya pangan. Dalam kerangka ketahanan pangan, keberadaan hukum adat menjadi semakin penting karena ketahanan pangan mencakup bukan hanya ketersediaan pangan, tetapi juga distribusi yang adil, akses masyarakat, dan keberlanjutan sumber daya. Praktik-praktik lokal menunjukkan kontribusi nyata hukum adat, misalnya: sasi di Maluku yang membatasi pemanfaatan hasil laut agar ekosistem tetap seimbang; subak di Bali yang mengatur distribusi air sawah dengan mempertimbangkan nilai religius dan ekologis; serta lubuk larangan di Sumatera yang menjaga keberlangsungan ekosistem

¹⁰³ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 45.

¹⁰⁴ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 2008), hlm. 62.

¹⁰⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 2 dan Pasal 103.

perikanan.¹⁰⁶ Semua praktik tersebut menunjukkan bahwa kearifan lokal dalam hukum adat memiliki peran nyata dalam mendukung ketahanan pangan. Di sisi lain, proses globalisasi menghadirkan tantangan baru. Liberalisasi perdagangan melalui WTO dan AFTA mempercepat masuknya produk pangan asing yang kerap melemahkan daya saing produk lokal. Penerapan *ASEAN Trade in Goods Agreement* (ATIGA) juga mendorong penghapusan hambatan tarif maupun non-tarif di sektor pangan, sehingga meningkatkan ketergantungan pada impor dan memperbesar kerentanan petani kecil.¹⁰⁷

Dengan demikian, dapat dianalisis sejauh mana hukum pidana adat yang berfokus pada perlindungan sumber daya lokal mampu bertahan di tengah tekanan globalisasi pangan. Pada tingkat nasional, perlindungan pangan diatur melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menegaskan kedaulatan pangan sebagai hak bangsa, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang menekankan perlindungan kepentingan nasional dalam konteks perdagangan bebas.¹⁰⁸ Namun, dalam penerapannya, kebijakan pangan seringkali lebih dipengaruhi oleh mekanisme pasar bebas daripada upaya memperkuat basis lokal. Contohnya, program food estate terkadang justru membatasi akses masyarakat adat terhadap tanah dan sumber daya tradisional mereka.¹⁰⁹

Di tingkat global, sejumlah instrumen hukum memberikan dasar perlindungan terhadap hak atas pangan. Misalnya, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*

¹⁰⁶ A. Latif Wiyata, "Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam," *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 30, No. 2 (2006), hlm. 213.

¹⁰⁷ ASEAN Secretariat, *ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA)* (Jakarta: ASEAN, 2010).

¹⁰⁸ Yance Arizona, "Food Estate dan Hak Masyarakat Adat," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 8, No. 1 (2021), hlm. 54

¹⁰⁹ United Nations, *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP), 2007.

(ICESCR) menegaskan hak setiap individu atas pangan yang memadai, sedangkan *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) menjamin hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya mereka. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya target kedua “*Zero Hunger*”, juga menekankan pentingnya pelestarian praktik lokal dalam mendukung ketahanan pangan. Meski demikian, penyelarasan antara hukum pidana adat, hukum nasional, dan hukum internasional masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi regulasi maupun implementasi. Karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai peran hukum pidana adat dalam menjaga ketahanan pangan di tingkat nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan posisi hukum pidana adat dalam sistem hukum nasional, serta mengeksplorasi kemungkinan integrasinya dengan instrumen hukum internasional dan mekanisme perdagangan bebas di kawasan ASEAN. Dengan pendekatan ini, hukum pidana adat tidak hanya dilestarikan sebagai warisan budaya, tetapi juga diberdayakan untuk menghadapi dinamika global.

1. Analisis Peran Hukum Pidana Adat dalam Hukum Nasional Mengenai Ketahanan Pangan

Hukum pidana adat termasuk kategori hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Keberadaannya tidak hanya terlihat dari praktik sosial sehari-hari, tetapi juga diakui secara resmi dalam konstitusi. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati komunitas masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, selama masih dijalankan dan selaras dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹¹⁰ Selain itu, Pasal 2 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menyatakan bahwa

¹¹⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).

hukum yang berlaku di masyarakat dapat dijadikan acuan hukum selama tetap sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945.¹¹¹

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa hukum pidana adat menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sistem hukum nasional. Dalam konteks ketahanan pangan, hukum adat memiliki peran strategis karena banyak norma yang mengatur pengelolaan sumber daya alam sebagai basis utama penyediaan pangan. Sanksi adat mulai dari larangan mengambil hasil bumi secara berlebihan, denda berupa hasil pertanian, hingga pengucilan sosial bagi pelanggar mencerminkan upaya menjaga keseimbangan ekologi sekaligus mendukung keberlanjutan pangan. Contoh praktik ini terlihat pada sasi di Maluku, awig-awig di Bali, dan lubuk larangan di Sumatera, yang membantu melindungi petani dan nelayan dari eksploitasi berlebihan.

Meski demikian, keberadaan hukum pidana adat dalam kerangka hukum nasional masih terbatas. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menekankan pentingnya kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan sebagai hak bangsa.¹¹² Sementara itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan memberikan ruang bagi perlindungan kepentingan nasional dalam perdagangan internasional.¹¹³ Namun, kedua undang-undang ini belum sepenuhnya mengintegrasikan mekanisme hukum adat sebagai instrumen resmi dalam menjaga pangan berkelanjutan. Dalam praktiknya, kebijakan pangan nasional sering kali lebih berorientasi pada pasar dan pembangunan skala besar, yang justru mengurangi akses masyarakat adat terhadap sumber daya pangan

¹¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 32, Pasal 2 dan Pasal 103

¹¹² Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227.

¹¹³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 45.

tradisional.¹¹⁴ Sumatera Barat menjadi salah satu daerah di Indonesia yang tetap mempertahankan penerapan hukum pidana adat dalam pengelolaan pangan. Dalam adat Minangkabau dikenal konsep “tanah ulayat”, yaitu tanah milik bersama kaum atau nagari yang tidak bisa diperjualbelikan secara bebas.¹¹⁵ Tanah ulayat biasanya dimanfaatkan untuk kepentingan bersama, seperti pertanian dan perkebunan, dan setiap pelanggaran terhadap ketentuan pemanfaatannya dapat dikenakan sanksi adat, misalnya denda atau pengucilan. Sistem ini berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan lokal karena mencegah eksploitasi berlebihan oleh individu maupun pihak luar.

Selain itu, praktik “lubuk larangan” di beberapa nagari di Sumatera Barat menjadi contoh lain bagaimana hukum adat melindungi sumber daya pangan. Lubuk larangan merupakan area sungai yang pada waktu tertentu dilarang untuk menangkap ikan, kecuali saat panen bersama yang telah dijadwalkan oleh masyarakat.¹¹⁶ Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi adat, seperti denda berupa hasil bumi atau kewajiban sosial lainnya. Praktik semacam ini efektif dalam menjaga kelestarian ekosistem perikanan sekaligus memastikan ketersediaan pangan bagi komunitas setempat. Kedua contoh tanah ulayat dan lubuk larangan dapat dianggap sebagai implementasi hukum pidana adat yang secara nyata mendukung ketahanan pangan. Namun, tantangan muncul ketika kepentingan pembangunan nasional, seperti proyek *food estate*

¹¹⁴ Martua Sihaloho, “Kearifan Lokal dalam Menunjang Ketahanan Pangan di Era Globalisasi,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 24, No. 3 (2017), hlm. 421–438

¹¹⁵ Afrizal, “Pengelolaan Tanah Ulayat di Minangkabau dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Nasional,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 22, No. 3 (2015), hlm. 421–437.

¹¹⁶ Gusnidar, “Kearifan Lokal Lubuk Larangan sebagai Instrumen Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Sumatera Barat,” *Jurnal Antropologi Indonesia* Vol. 39, No. 1 (2018), hlm. 55–67.

atau investasi besar, seringkali mengesampingkan hak ulayat masyarakat adat. Situasi ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara hukum adat dan kebijakan nasional agar peran hukum adat dalam menjaga ketahanan pangan tetap terjamin.

Dengan demikian, hukum pidana adat memiliki potensi strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Harmonisasi antara hukum pidana adat, hukum nasional, dan instrumen hukum internasional diperlukan agar kebijakan pangan Indonesia tidak semata mengikuti arus liberalisasi ekonomi, tetapi juga berlandaskan pada kearifan lokal yang telah terbukti menjaga keberlanjutan pangan secara berkelanjutan. Secara konstitusional, UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹¹⁷ Norma konstitusional tersebut memberikan dasar hukum yang kuat bagi eksistensi hukum pidana adat agar tetap berlaku dan dapat diintegrasikan dalam kerangka hukum nasional, termasuk dalam upaya menjaga ketahanan pangan.

Dalam praktiknya, hukum pidana adat berperan sebagai alat pengendalian sosial yang mencegah tindakan merusak sumber daya pangan. Sebagai contoh, di Minangkabau terdapat larangan merusak sawah dan sistem irigasi yang dianggap sebagai pusako, yaitu harta warisan komunal yang harus dilestarikan.¹¹⁸ sedangkan di Maluku terdapat sistem *sasi* yang mengatur masa panen dan larangan eksploitasi sumber daya laut

¹¹⁷ Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹¹⁸ B. Nasution, *Hukum Adat di Indonesia dalam Dinamika Politik Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali Press, 2015, hlm. 87

untuk menjamin keberlanjutan pangan masyarakat.¹¹⁹Sanksi adat berupa denda, pengucilan sosial, atau kewajiban ganti rugi terbukti efektif menjaga kepatuhan masyarakat, sekaligus melindungi sumber pangan dari kerusakan.

Selain itu, hukum pidana adat mengandung nilai restoratif yang sangat relevan dengan konsep keadilan modern. Sanksi adat tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga menekankan pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan lingkungan¹²⁰ Dalam konteks ketahanan pangan, pelaku yang merusak sawah atau sistem irigasi diwajibkan untuk memperbaiki kerusakan atau memberikan ganti rugi berupa hasil bumi. Mekanisme ini menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama dalam masyarakat untuk menjaga ketersediaan pangan. Namun demikian, penggabungan hukum pidana adat ke dalam hukum nasional menghadapi sejumlah kendala. Perbedaan aturan adat di berbagai daerah menimbulkan ketidakpastian hukum, karena sanksi yang berlaku di satu komunitas tidak selalu diakui di komunitas lain.¹²¹ Selain itu, kemungkinan terjadi konflik antara hukum adat dan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) universal juga perlu diperhatikan, khususnya jika sanksi adat bersifat diskriminatif atau dianggap merendahkan martabat manusia. Karena itu, pengakuan terhadap hukum pidana adat dalam Pasal 2 KUHP perlu disertai mekanisme harmonisasi, sehingga norma-norma adat yang positif dapat diterapkan, sementara yang bertentangan dengan prinsip konstitusional diabaikan.

Dengan cara ini, hukum pidana adat turut berperan dalam mendukung kedaulatan pangan nasional. Kedaulatan pangan,

¹¹⁹ H. Pattinama, "Sasi sebagai Instrumen Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Adat di Maluku," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 45 No. 2 (2015): 211-230.

¹²⁰ M. Yusuf, "Restorative justice dalam Perspektif Hukum Adat Indonesia," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 9 No. 1 (2020): 33-49

¹²¹ A. Syahrin, "Hukum Adat dan Tantangan Harmonisasi dengan Hukum Nasional," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 24 No. 3 (2017): 423-440

sebagaimana diatur dalam UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, menegaskan hak negara dan bangsa untuk menentukan kebijakan pangan secara mandiri, sekaligus menjamin terpenuhinya hak atas pangan bagi seluruh masyarakat.¹²² Dalam kerangka ini, hukum pidana adat berfungsi mendukung kebijakan nasional dengan menjaga agar sumber daya lokal tidak dieksploitasi secara berlebihan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan yang berkelanjutan di tengah tekanan globalisasi. Dengan demikian, hukum pidana adat memegang peran strategis dalam memperkuat kedaulatan pangan nasional. Di era globalisasi, di mana perdagangan pangan cenderung liberal, aturan adat bertindak sebagai pelindung yang memastikan sumber daya lokal tidak sepenuhnya dikuasai oleh mekanisme pasar bebas.¹²³ Dengan mengintegrasikan nilai-nilai lokal melalui hukum adat ke dalam kerangka hukum nasional, Indonesia berpeluang mengembangkan sistem ketahanan pangan yang tidak hanya menekankan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menekankan keberlanjutan, keadilan sosial, dan kemandirian bangsa.

2. Relevansi Hukum Pidana Adat Terhadap Hukum Internasional di Era Globalisasi

Pengakuan terhadap hukum pidana adat tidak hanya penting di tingkat nasional, tetapi juga mendapat perhatian dalam konteks hukum internasional. Hukum internasional modern semakin menekankan perlindungan hak-hak masyarakat adat, terutama terkait pengelolaan sumber daya alam dan ketahanan pangan. Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) 2007 menegaskan bahwa masyarakat adat berhak mempertahankan institusi, budaya, dan tradisi hukumnya, termasuk pengaturan pemanfaatan tanah

¹²² Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

¹²³ A. Sutanto, *Kedaulatan Pangan dalam Perspektif Hukum Nasional dan Globalisasi*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 65.

serta sumber daya alam.¹²⁴ Prinsip-prinsip ini memberikan pengakuan internasional bahwa hukum pidana adat sejalan dengan upaya global untuk melindungi hak-hak masyarakat adat. Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 13 September 2007, setelah melalui proses panjang selama lebih dari dua puluh tahun.

Proses penyusunannya dimulai pada awal 1980-an melalui Kelompok Kerja Masyarakat Adat (*Working Group on Indigenous Populations*) di bawah Sub-Komisi PBB untuk Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas. Salah satu isu utama dalam perumusan deklarasi ini adalah pengakuan hak masyarakat adat atas tanah, sumber daya alam, dan hak menentukan nasib sendiri, yang kerap berbenturan dengan kekhawatiran negara-negara terkait kedaulatan nasional. Pada akhirnya, UNDRIP disetujui dengan dukungan mayoritas 144 negara, sementara empat negara menolak (Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Selandia Baru), meskipun kemudian negara-negara tersebut merevisi posisi mereka dan menerima deklarasi tersebut.

UNDRIP menegaskan bahwa masyarakat adat berhak mempertahankan dan memperkuat institusi, budaya, serta tradisi mereka, termasuk pengelolaan tanah, wilayah, dan sumber daya alam. Bagi Indonesia, deklarasi ini relevan karena sejalan dengan pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat dalam Pasal 18B UUD 1945. Hal ini juga konsisten dengan Pasal 2 KUHP terbaru yang memberi ruang bagi keberlakuan hukum adat sebagai "*living law*." Dalam konteks ketahanan pangan, UNDRIP memberikan legitimasi internasional bahwa aturan adat yang melarang perusakan sawah, pelanggaran irigasi, atau eksploitasi berlebihan terhadap sumber

¹²⁴ United Nations General Assembly, *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*, A/RES/61/295 (2007).

pangan adalah bagian dari hak kolektif masyarakat adat untuk melindungi ketahanan pangan mereka. Dengan demikian, UNDRIP memperkuat posisi hukum pidana adat di Indonesia dalam menghadapi tekanan globalisasi dan perdagangan bebas, dengan menekankan bahwa perlindungan pangan termasuk dalam hak asasi masyarakat adat yang harus dihormati baik oleh negara maupun komunitas internasional.

Selain itu, hukum internasional juga menegaskan hak setiap orang untuk memperoleh pangan yang cukup dan berkelanjutan. Pasal 11 *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) menyatakan bahwa negara-negara pihak memiliki kewajiban menjamin terpenuhinya hak atas pangan sebagai bagian dari hak hidup yang layak.¹²⁵ Hal ini ditegaskan dalam *General Comment* No. 12 oleh Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya PBB, yang menekankan kewajiban negara untuk menghormati kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan sistem pangan tradisional. Dengan demikian, aturan adat yang melarang perusakan sumber pangan dapat dilihat sebagai bentuk nyata penerapan kewajiban negara menurut hukum internasional.

Selain itu, organisasi internasional seperti FAO (*Food and Agriculture Organization*) telah mengeluarkan *Voluntary Guidelines on the Right to Food*, yang mendorong pengakuan dan keterlibatan hukum adat dalam penyusunan kebijakan pangan nasional.¹²⁶ Dalam praktik sehari-hari, penerapan aturan adat seperti sasi di Maluku atau larangan merusak sawah dan sistem irigasi di Minangkabau merupakan contoh nyata dari kearifan lokal yang mendukung keberlanjutan pangan. Fenomena ini memperlihatkan adanya keselarasan antara hukum pidana adat dan prinsip-prinsip internasional dalam upaya menjaga ketahanan pangan. Selain itu, tujuan pembangunan

¹²⁵ International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966, Pasal 11.

¹²⁶ FAO, *Voluntary Guidelines on the Right to Food*, Rome: FAO, 2004.

berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), terutama SDG 2 yang berfokus pada *Zero Hunger*, menegaskan pentingnya ketahanan pangan sebagai agenda global. Dalam konteks ini, hukum pidana adat yang menjaga sumber daya pangan memiliki relevansi yang signifikan terhadap pencapaian target SDGs.¹²⁷

Contohnya, larangan yang diberlakukan terhadap perusakan irigasi di Minangkabau tidak hanya menjaga kepentingan masyarakat setempat, tetapi juga sejalan dengan upaya global untuk mengurangi kerawanan pangan. Fenomena ini menegaskan bahwa hukum pidana adat bisa berperan sebagai instrumen lokal yang mendukung komitmen internasional. Namun, penerapan hukum pidana adat dalam konteks global menghadapi berbagai tantangan, terutama akibat tekanan globalisasi. Perjanjian internasional seperti *Agreement on Agriculture* (AoA) di bawah kerangka WTO mengharuskan seluruh negara anggota, termasuk Indonesia, untuk melaksanakan liberalisasi perdagangan pangan.¹²⁸ Proses liberalisasi perdagangan mempermudah masuknya produk pangan asing ke pasar domestik dengan sedikit atau tanpa hambatan.

Sementara itu, sejumlah norma adat menetapkan batasan terhadap pemanfaatan dan perdagangan hasil bumi untuk menjaga keberlanjutan pangan lokal. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketegangan antara prinsip kedaulatan pangan yang berakar pada hukum adat dengan tuntutan pasar global yang bebas. Misalnya, dalam konteks ASEAN, *ASEAN Trade in Goods Agreement* (ATIGA) menekankan pentingnya keterbukaan pasar di tingkat regional.¹²⁹ Dalam konteks ini, hukum pidana adat yang membatasi pemanfaatan sumber daya pangan kadang

¹²⁷ United Nations, *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*, A/RES/70/1 (2015).

¹²⁸ WTO, *Agreement on Agriculture*, Marrakesh, 1994.

¹²⁹ ASEAN, *ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA)*, 2010.

dianggap bertentangan dengan prinsip pasar bebas. Situasi ini menimbulkan dilema hukum: apakah aturan adat yang membatasi perdagangan pangan lokal harus tetap dijalankan untuk menjaga ketahanan pangan, atau disesuaikan agar sejalan dengan komitmen internasional.

Namun demikian, penting dicatat bahwa hukum internasional tidak semata-mata menekankan liberalisasi ekonomi. Instrumen hak asasi manusia dan kebijakan global juga mengakui perlunya perlindungan masyarakat adat dan hak atas pangan. Dengan demikian, Indonesia memiliki peluang untuk menegaskan bahwa hukum pidana adat justru merupakan bentuk penerapan kewajiban internasional secara kontekstual, bukan hambatan terhadap perdagangan. Dengan kata lain, hukum adat dapat berfungsi sebagai mekanisme adaptasi lokal dari tanggung jawab global.¹³⁰ Selain itu, hukum pidana adat mengandung unsur restoratif dan ekologis yang tidak banyak ditemukan dalam kerangka hukum nasional maupun internasional. Aturan yang mewajibkan pelanggar untuk memperbaiki kerusakan atau memberikan kompensasi tidak hanya menjaga harmoni sosial, tetapi juga memastikan kelestarian ekosistem pangan.¹³¹ Nilai-nilai tersebut selaras dengan prinsip *precautionary principle* dalam hukum lingkungan internasional, yang menekankan pentingnya mencegah kerusakan sumber daya alam sebelum dampak yang lebih luas terjadi.

Dalam konteks ini, hukum pidana adat memiliki relevansi ganda terhadap hukum internasional. Pertama, hukum adat memperkuat komitmen terhadap hak masyarakat adat, hak atas pangan, dan kelestarian lingkungan. Kedua, hukum adat kadang berpotensi bertentangan dengan rezim perdagangan

¹³⁰ H. Putra, "Hukum Adat dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal HAM*, Vol. 11 No. 2 (2020): 145–160.

¹³¹ M. Yusuf, "Restorative justice dalam Perspektif Hukum Adat Indonesia," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 9 No. 1 (2020): 33–49.

internasional yang mendorong liberalisasi pasar. Peran negara adalah mencari keseimbangan agar kedua kepentingan ini dapat berjalan seiring. Dengan demikian, hukum pidana adat bisa dipandang sebagai aset strategis bagi Indonesia dalam diplomasi global. Dengan menegaskan bahwa hukum adat sah digunakan untuk melindungi ketahanan pangan, Indonesia dapat menunjukkan bahwa menjaga kedaulatan pangan dan hak masyarakat adat bukanlah proteksionisme, melainkan bagian dari pelaksanaan kewajiban internasional.¹³² Dengan kata lain, hukum pidana adat tidak hanya penting dalam konteks hukum nasional, tetapi juga dapat dijadikan wujud kontribusi Indonesia dalam membentuk tatanan hukum internasional yang lebih adil.

¹³² . Sutanto, *Kedaulatan Pangan dalam Perspektif Hukum Nasional dan Globalisasi*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 112.

BAB 2

INTEGRASI DAN IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA ADAT DALAM SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL

A. *Double Track System* dalam Hukum Pidana Adat Minangkabau

Perkembangan mutakhir dalam KUHP Nasional menunjukkan bahwa sistem pemidanaan yang dianut adalah sistem dua jalur (*double track system*), yaitu pengaturan mengenai pidana dan tindakan yang diberlakukan secara bersamaan. Hal ini berbeda dengan KUHP Belanda lama yang hanya menerapkan sistem satu jalur (*single track system*), yakni sebatas pengenaan pidana semata. Penerapan sistem dua jalur dalam KUHP Nasional secara tegas diatur yang membahas tentang Pidana dan Tindakan. Pidana (*straf*) pada dasarnya merupakan bentuk pembalasan berupa penderitaan yang dijatuhkan oleh negara kepada seseorang yang dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar norma perilaku yang telah diancam dengan sanksi pidana. Pengenaan pidana tersebut bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat serta sebagai sarana pengendalian sosial. Dalam konteks ini, pidana memiliki fungsi prevensi umum dan prevensi khusus, penyelesaian konflik sosial, serta penegasan terhadap norma hukum yang berlaku.

Sementara itu, tindakan (*maatregel*) lebih menitikberatkan pada fungsi prevensi khusus. Meskipun dalam praktiknya penerapan tindakan tidak jarang juga menimbulkan penderitaan bagi pihak yang dikenai, pada hakikatnya tindakan dimaksudkan

sebagai bentuk perlakuan atau penanganan (*behandeling/treatment*). Tindakan tersebut dijatuhkan oleh hakim melalui putusan pengadilan, baik sebagai pelengkap maupun sebagai pengganti pidana¹³³ Meskipun dalam praktik penerapannya perbedaan antara pidana dan tindakan kerap kali sulit dibedakan secara tegas, namun pada tataran konseptual keduanya memiliki perbedaan yang mendasar. Hal ini karena pidana dan tindakan berangkat dari landasan pemikiran yang tidak sama. Pidana didasarkan pada pertanyaan mengenai alasan dilakukannya pemidanaan, sedangkan tindakan berangkat dari tujuan atau kegunaan dari pemidanaan itu sendiri. Dengan demikian, pidana pada hakikatnya merupakan respons terhadap perbuatan yang telah terjadi, sementara tindakan lebih menekankan pada upaya pencegahan dan penanganan terhadap pelaku di masa mendatang.¹³⁴

Dapat dipahami bahwa pidana lebih menonjolkan aspek pembalasan atau pengimbalan, berupa penderitaan yang secara sadar dijatuhkan kepada seseorang yang melanggar hukum. Sementara itu, tindakan berlandaskan pada gagasan perlindungan masyarakat serta upaya pembinaan atau perawatan terhadap pelaku. Ditinjau dari tujuan yang hendak dicapai, pidana dan tindakan juga berpijak pada dasar pemikiran yang berbeda. Pidana dimaksudkan untuk menimbulkan penderitaan khusus (*bijzondere leed*) bagi pelanggar agar ia menyadari dan merasakan konsekuensi dari perbuatannya. Di samping memberikan penderitaan kepada pelaku, pidana juga berfungsi sebagai pernyataan tegas penolakan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.¹³⁵ Dengan demikian,

¹³³Jan Rummelink, *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 458.

¹³⁴Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 32.

¹³⁵*Ibid.* h. 32-33.

perbedaan mendasar antara pidana dan tindakan bukan terletak pada ada atau tidaknya penderitaan yang ditimbulkan, melainkan pada keberadaan unsur pencelaan terhadap pelaku. Tindakan pada dasarnya lebih diarahkan pada tujuan edukatif dan pembinaan. Apabila dikaji dari perspektif teori-teori pemidanaan, tindakan dapat dipahami sebagai jenis sanksi yang tidak bersifat pembalasan. Penerapannya semata-mata ditujukan untuk prevensi khusus, yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat dari potensi ancaman yang dapat merugikan kepentingan umum. Secara ringkas, pidana bertumpu pada gagasan penjatuhan sanksi kepada pelaku perbuatan, sedangkan tindakan berlandaskan pada upaya perlindungan dan penanganan terhadap pelaku tersebut.¹³⁶

Jauh sebelum KUHP Nasional secara resmi mengadopsi sistem dua jalur (*double track system*), hukum pidana adat Minangkabau pada dasarnya telah lebih dahulu mengenal dan menerapkannya. Hal ini tercermin dalam prinsip adat yang dikenal melalui petiti *“sasek suruik, gawa maubah”* (sesat kembali, khilaf diperbaiki). Makna *sesat suruik* dianalogikan dengan seseorang yang tersesat di perjalanan dan harus kembali ke arah semula, sedangkan *gawa maubah* menggambarkan kewajiban seseorang yang melakukan kekeliruan untuk memperbaiki dirinya. Prinsip ini tidak dimaksudkan sebagai bentuk pidana yang bersifat pembalasan atau penderitaan, melainkan sebagai upaya korektif yang sejalan dengan konsep sanksi tindakan. Selain itu, bentuk-bentuk tindakan seperti konseling, rehabilitasi, serta pemulihan akibat perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 103 KUHP Nasional juga telah lama dikenal dalam adat Minangkabau. Hal ini tercermin dalam ungkapan adat *“sakik diubek, bangkak didamak”*, yang berarti bahwa sesuatu yang sakit harus diobati dan yang bengkak harus

¹³⁶Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Dari Retributif ke Reformasi*, (Jakarta: PT Pratnya Paramita, 1986), h. 53.

dipulihkan hingga kembali seperti sediakala. Sakit yang dimaksud tidak hanya terbatas pada kondisi fisik, tetapi juga mencakup penderitaan psikis.

KUHP Nasional melalui Pasal 103 menegaskan bahwa tindakan dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana. Sementara itu, dalam hukum pidana adat Minangkabau, setiap bentuk pemidanaan pada hakikatnya harus mengandung unsur perbaikan. Hal tersebut tergambar dalam petiti adat "*kok manggantuang sapanjangkauan, kok manyampak an di subaliak paga*", yang mengandung makna bahwa meskipun seseorang dijatuhi sanksi, ia tetap berada dalam pengawasan agar dapat kembali menjadi pribadi yang baik. Penghukuman tidak dimaksudkan untuk memusnahkan pelaku, melainkan untuk membina dan memperbaikinya. Dalam praktiknya, beberapa bentuk sanksi pidana adat Minangkabau telah diakomodasi ke dalam KUHP Nasional, seperti pidana mati, pidana denda, serta kewajiban ganti kerugian. Namun demikian, konsep pidana penjara tidak dikenal dalam sistem hukum adat Minangkabau. Hal ini sejalan dengan pandangan Tan Malaka yang menyebut Minangkabau sebagai masyarakat yang tidak mengenal lembaga penjara.

Sistem dua jalur atau *double track system* merupakan suatu pola pemidanaan yang mengatur penerapan pidana dan tindakan secara bersamaan. Berbeda dengan KUHP Belanda lama yang hanya menganut *single track system*, yaitu sistem yang semata-mata berfokus pada penjatuhan pidana. Penerapan *double track system* di Indonesia pada awalnya diperkenalkan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Seiring dengan perkembangannya, sistem tersebut kemudian diadopsi ke dalam KUHP Nasional.

1. Pidana dalam Hukum Pidana Adat Minangkabau

Pidana (*straf*) dapat dipahami sebagai sanksi yang bersifat pembalasan, berupa penderitaan yang secara sengaja dijatuhkan oleh otoritas yang berwenang kepada individu yang dinilai telah melakukan perbuatan tercela karena melanggar norma perilaku yang pelanggaranannya diancam dengan sanksi pidana. Penjatuhan pidana tersebut bertujuan untuk memelihara ketertiban dan rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat serta berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial. Dalam kerangka ini, pidana mengandung fungsi pencegahan, baik secara umum maupun khusus, berperan dalam penyelesaian konflik sosial, serta menegaskan keberlakuan norma hukum. Dalam hukum pidana adat Minangkabau dikenal berbagai jenis sanksi pidana, antara lain:

a. Pidana Talio

Pidana talio merupakan bentuk pemidanaan paling awal yang dikenal dalam masyarakat Minangkabau. Istilah talio berasal dari kata *batalie*, *lihie*, atau *batang leher*, yang merujuk pada hukuman mati yang dilaksanakan dengan cara memenggal leher terpidana. Jenis hukuman ini pernah diterapkan secara nyata dalam lingkungan kelurahan Koto Piliang, yaitu salah satu sistem kemasyarakatan Minangkabau yang bercirikan kepemimpinan bersifat otokratis. Dalam pelaksanaannya, terpidana dibawa secara beramai-ramai menuju batas wilayah nagari dengan disaksikan oleh para pemangku adat. Selanjutnya, terpidana diikat pada sebuah tiang, dan pelaksanaan eksekusi dilakukan oleh anggota keluarga korban yang berjenis kelamin laki-laki. Apabila tidak terdapat pihak keluarga korban yang bersedia melaksanakan eksekusi, maka tugas tersebut diserahkan kepada hulubalang negeri.¹³⁷ Sejumlah *kaba* atau cerita rakyat Minangkabau mengisahkan

¹³⁷ Deddy Arsyah, *Mendisiplinkan Kawula Jajahan, Politik Penjara Hindia Belanda Abad XIX dan XX*, (Yogyakarta: Labirin, 2017), h. 51-52

tokoh-tokoh yang dikenai hukuman talio. Salah satunya adalah kisah Nakodo Baha dalam *kaba* Puti Sari Bunian jo Tuanku Sutan Duano, yang dijatuhi hukuman pancung karena telah merampas Andam Dewi serta membuang Tuanku Sutan Duano ke laut.¹³⁸ Dalam masyarakat Minangkabau tradisional dikenal sebuah ketentuan adat yang berbunyi, “*utang nyawa dibayar dengan nyawa, utang emas dibayar dengan emas, utang perak dibayar dengan perak, dan utang budi dibawa hingga mati.*” Ketentuan adat ini kemudian lebih populer dengan sebutan hukum tarik balas, yang pada intinya mengandung makna bahwa suatu perbuatan jahat harus dibalas dengan tindakan yang setimpal.¹³⁹ Sejak masuknya Islam dengan syariat Nabi Muhammad SAW ke Minangkabau pada sekitar abad ke-15 hingga ke-16, penerapan hukuman talio tetap berlangsung namun mengalami sejumlah penyesuaian. Salah satu bentuk perubahan tersebut adalah diperkenalkannya sanksi pengganti yang dikenal sebagai bangun, yang dalam istilah adat disebut kisai.

b. Pidana Kisai

Lahirnya kesepakatan mengenai bentuk hukuman baru melahirkan konsep yang dikenal dengan istilah kisai. Istilah kisai sendiri berasal dari kata Arab *qishâsh*. Dalam konteks adat Minangkabau, *qishâsh* atau kisai dipahami secara rinci dan ketat, tidak semata-mata dimaknai sebagai hukuman potong tangan atau hukuman mati. Sebagai contoh, dalam kasus penusukan yang tidak berakibat pada kematian, apabila seseorang terbukti telah melukai orang lain, maka sanksi kisai mengharuskan pelaku menerima luka balasan yang sepadan, baik dari segi ukuran maupun kedalaman, sesuai dengan luka yang ditimbulkan pada korban. Selain itu, dalam konsep kisai juga dikenal adanya sanksi pengganti berupa bangun, yang

¹³⁸ Edward Djamaris, *Kaba Minangkabau*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2004), h. 54

¹³⁹Dedi Arsa, *Op. Cit.* hlm. 4

berfungsi sebagai kompensasi atas kerugian fisik yang dialami korban.

c. Pidana *Pancuang Saparo Badan*

Pidana *pancuang saparo badan* dikenakan terhadap pelaku pencurian. Sanksi ini dikenal sebagai hukuman pemotongan sebagian anggota tubuh tertentu dari terpidana tanpa mengakibatkan kematian. Ketentuan tersebut juga diberlakukan bagi pelaku *rampeh, sakar, maling, samun*, serta berbagai bentuk tindak pencurian lainnya yang tidak menimbulkan korban jiwa.¹⁴⁰ Apabila ditelusuri kisah-kisah rakyat (*kaba*) yang hidup dalam masyarakat Minangkabau pada masa lampau, dapat ditemukan cerita yang menunjukkan bahwa bentuk hukuman tersebut pernah benar-benar diterapkan dalam praktik hukum adat. Salah satunya terdapat dalam *kaba* Kambang Luarai, yang mengisahkan seorang laki-laki bernama Pandeka Manan yang ditangkap oleh hulubalang atas dugaan pencurian kain Cindai Taberai di *Nagari Duobaleh Koto*. Perkara tersebut kemudian dibawa ke hadapan peradilan adat dan setelah melalui persidangan dinyatakan terbukti. Dalam kisah tersebut disebutkan bahwa Pandeka Manan dijatuhi hukuman pemotongan tangan, begitu pula tiga orang rekannya.¹⁴¹

d. Pidana Buang

Datoek Sanggoeno Diradjo menguraikan bahwa sanksi pidana buang dimaknai sebagai tindakan mengeluarkan seseorang dari wilayah nagari tempat ia melakukan pelanggaran, sebagaimana dijelaskan dengan ungkapan “*diboeng djaoeh, jaitoe dikeloearkan ia dari dalam negeri tempat ia berboeat salah itoe.*” Dalam sistem hukum adat Minangkabau, pidana

¹⁴⁰Deddy Arsyia, *Mendisiplinkan Kawula Jajahan, Politik Penjara Hindia Belanda Abad XIX dan XX*, (Yogyakarta: Labirin, 2017), h. 54

¹⁴¹ Deddy Arsyia, *Mendisiplinkan Kawula Jajahan, Politik Penjara Hindia Belanda Abad XIX dan XX*, (Yogyakarta: Labirin, 2017), h. 55

buang memiliki susunan bertingkat, yang mencakup berbagai bentuk pembuangan mulai dari yang paling berat hingga yang paling ringan. Adapun tingkatan pidana buang tersebut terbagi ke dalam beberapa kategori, sebagai berikut:¹⁴²

- 1) Pidana *buang siriah*, yakni bentuk pengucilan yang dilakukan oleh suku kaum terpidana, sehingga hubungan hak dan kewajiban antara terpidana dengan kaumnya diputus, demikian pula sebaliknya, suku kaum tidak lagi memiliki hak dan kewajiban terhadap terpidana tersebut.
- 2) Pidana *buang biduak*, yaitu sanksi pengucilan yang dijatuhkan oleh seluruh kaum dalam nagari tempat terpidana berada.
- 3) Pidana *buang tikarang*, berupa pengusiran terpidana dari nagari tempat tinggalnya, sehingga pelaku tidak hanya dikucilkan secara sosial, tetapi juga diwajibkan meninggalkan kampung halamannya.
- 4) Pidana *buang daki*, yaitu pengusiran dari nagari yang disertai dengan sanksi tambahan berupa perampasan harta benda milik terpidana untuk kemudian diserahkan kepada pihak korban.

e. Pidana Bangun

Dalam tradisi Minangkabau, sanksi ini dikenal dengan istilah bangun, bukan denda. Istilah denda kerap dipandang bernuansa negatif karena dianggap sebagai sarana pemungutan oleh penguasa terhadap terpidana, bahkan berpotensi menjadikan hukum sebagai alat mencari keuntungan. Berbeda halnya dengan bangun yang memiliki kecenderungan makna konstruktif, sebab sanksi ini ditujukan untuk tujuan perbaikan. Pidana bangun juga dapat berfungsi

¹⁴²Ibrahim Dt. Sanggono Dirajo, *Tambo Alam Minangkabau, Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minangkabau*, (Bukittinggi, Penerbit Buku Alam Minangkabau Kristal Multi Media, 2019), h.139-140

sebagai sanksi alternatif apabila pidana kisai dimaafkan oleh korban atau keluarga korban, yakni melalui pembayaran sejumlah uang atau emas sebagai pengganti. Atas dasar itu, dikenal pula ungkapan adat *"baa meh hiduik, indak baa meh mati"*, yang bermakna bahwa keberadaan emas dapat menentukan kelangsungan hidup seseorang, sedangkan ketiadaannya dapat berakibat sebaliknya.

f. Pidana Andam

Pidana andam merupakan bentuk permohonan perlindungan kepada raja bagi terpidana yang tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran bangun, dengan cara mengabdikan diri sebagai pelayan di lingkungan istana. Pada masa ketika Kerajaan Pagaruyung masih memiliki kewenangan di wilayah pedalaman Sumatera bagian tengah, terpidana yang tidak sanggup membayar bangun akan mencari perlindungan ke istana raja. Dalam konsepsi adat Minangkabau, praktik ini dikenal dengan istilah andam atau handam, yang secara harfiah dimaknai sebagai "dikuburkan di istana raja". Artinya, terpidana tidak diasingkan ke tempat yang jauh, melainkan ditempatkan di kawasan istana raja. Model sanksi ini diberlakukan bagi mereka yang tidak mampu membayar sanksi pengganti dan kemudian memohon perlindungan kepada raja. Hal tersebut tercermin dalam ungkapan adat Minangkabau, *"kubur mati di tengah pedang, kubur hidup di rumah gadang,"* yang menggambarkan konsep penghukuman dalam bentuk pengasingan terbatas melalui pengabdian di istana.¹⁴³ Andam atau handam, sebagaimana halnya sanksi pidana buang pada umumnya, tidak diukur dari seberapa berat penderitaan fisik yang dialami oleh terpidana. Tujuan utama dari bentuk pembedaan ini tampaknya lebih diarahkan pada pemberian hukuman batin atau tekanan

¹⁴³Deddy Arsyia, *Mendisiplinkan Kawula Jajahan, Politik Penjara Hindia Belanda Abad XIX dan XX*, (Yogyakarta: Labirin, 2017), h. 58

psikologis. Dengan ditempatkannya terpidana di lingkungan istana raja, keberadaannya menjadi perhatian dan sorotan masyarakat luas. Kondisi tersebut menyebabkan martabatnya sebagai individu yang merdeka mengalami penurunan yang sangat signifikan, karena dalam pandangan masyarakat Minangkabau tidak ada celaan yang lebih berat daripada rasa malu yang harus ditanggung sendiri. Oleh karena itu, posisi sosial terpidana dalam keadaan demikian dipandang setara dengan seorang budak.

g. Ganti kerugian

Peraturan yang berlaku dalam nagari mengatur berbagai bentuk hubungan, baik antara nagari dengan warganya, antarindividu, maupun antara individu dengan komunitas sosial secara keseluruhan. Selain itu, ketentuan nagari tersebut juga menetapkan batasan hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat. Keberadaan aturan ini berfungsi menjamin ketertiban dan keamanan dalam nagari, karena warga diarahkan untuk melakukan kewajiban tertentu dan dikenai sanksi apabila tidak mematuhi, termasuk ancaman pidana yang bersifat penggantian kerugian sebagaimana diatur lebih lanjut.¹⁴⁴ Petiti adat Minangkabau menyatakan bahwa setiap kesalahan harus diikuti dengan tanggung jawab untuk memperbaiki akibat yang ditimbulkan. Kesalahan dalam mengambil hak orang lain wajib dikembalikan, kesalahan yang menyebabkan hilangnya nyawa harus ditebus dengan pembayaran diat, sedangkan perbuatan melukai atau merusak dikenai kewajiban pampas. Kesalahan terhadap Tuhan harus disertai permohonan ampun, sementara kesalahan terhadap sesama manusia harus diakhiri dengan permintaan maaf. Makna dari petiti adat tersebut menegaskan prinsip penggantian atas setiap perbuatan yang merugikan pihak lain. Apabila seseorang melakukan

¹⁴⁴ Datuak Tuah, *Tambo Alam Minangkabau*, (Bukittinggi, Pustaka Indonesia, tt), h. 36

pencurian, ia diwajibkan mengembalikan barang yang diambil, meskipun tetap dapat dikenai sanksi pidana seperti *pancuang saparo badan*. Demikian pula, apabila seseorang merusak harta milik orang lain, maka ia berkewajiban memulihkannya hingga kembali seperti keadaan semula.

2. Tindakan dalam Hukum Pidana Adat Minangkabau

Apabila pidana dimaknai sebagai sarana pembalasan guna memenuhi rasa keadilan, maka tindakan lebih diarahkan pada tujuan edukatif yang memberikan kemanfaatan. Dengan kata lain, pidana menitikberatkan pada penjatuhan penderitaan kepada pelaku perbuatan, sedangkan tindakan berorientasi pada upaya pembinaan dan perbaikan terhadap diri terpidana. Jauh sebelum KUHP Nasional mengadopsi *double track system*, hukum pidana adat Minangkabau pada hakikatnya telah lebih dahulu mengenal dan menerapkan sistem tersebut. Hal ini tercermin dari berbagai bentuk sanksi tindakan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat Minangkabau, antara lain sebagai berikut:

a. Sasek suruik, gawa maubah

Konsep *sasek suruik* (tersesat maka kembali) memandang perbuatan jahat sebagai kekeliruan dalam perjalanan hidup. Apabila seseorang tersesat, maka jalan terbaik untuk memperoleh keselamatan adalah kembali ke jalur yang benar. Sementara itu, *gawa maubah* (khilaf diperbaiki) mengandung makna bahwa setiap kesalahan harus diikuti dengan upaya perubahan diri. Prinsip *sasek suruik, gawa maubah* tidak dimaksudkan sebagai bentuk pemidanaan yang bersifat pembalasan atau penderitaan, melainkan sebagai sanksi tindakan yang berorientasi pada perbaikan. Bentuk perbaikan tersebut antara lain diwujudkan melalui *baliak ka surau*, yakni menjadikan surau atau masjid sebagai sarana pertobatan dan pembinaan moral.

b. Ditimbang jo budi

Ditimbang jo budi (ditimbang dengan budi pekerti) merupakan salah satu asas penilaian hukum dalam adat Minangkabau. Prinsip ini menekankan bahwa pelaku perbuatan tercela harus menebus kesalahannya dengan memperbanyak perbuatan baik. Ajaran ini sejalan dengan anjuran Rasulullah SAW untuk mengiringi keburukan dengan kebaikan. *Ditimbang jo budi* bukanlah sanksi yang bertujuan menyakiti atau membalas pelaku, melainkan sarana pembinaan akhlak agar perilaku buruk dapat diimbangi dan diperbaiki melalui tindakan-tindakan positif.

c. Sakik diubek, bangkak didamak

Ungkapan *sakik diubek* bermakna bahwa kondisi sakit harus diatasi melalui pengobatan, sedangkan *bangkak didamak* mengandung arti bahwa kerusakan atau akibat suatu perbuatan harus dipulihkan. Prinsip ini menunjukkan bahwa fokus utama sanksi adalah memperbaiki dampak dari peristiwa pidana. Dalam KUHP Nasional, konsep serupa dikenal dengan istilah “perbaikan akibat tindak pidana”, yang dapat diterapkan baik terhadap orang dewasa maupun anak.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sanksi tindakan merupakan bagian penting dalam sistem hukum pidana adat Minangkabau. Pemidanaan dalam hukum adat Minangkabau tidak semata-mata bertujuan untuk membalas perbuatan pelaku, melainkan juga diarahkan pada upaya memperbaiki pelaku sekaligus memulihkan kerugian yang dialami oleh korban.

3. Penerapan Sanksi Tindakan Hukum Pidana Adat Minangkabau

KUHP Nasional menegaskan bahwa pidana adat diakui sebagai salah satu bentuk pidana tambahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 116. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf b

meliputi pemenuhan kewajiban adat tertentu. Pengaturan lebih lanjut mengenai pemenuhan kewajiban adat tersebut diuraikan dalam Pasal 96, yang pada pokoknya mengatur bahwa pidana tambahan berupa kewajiban adat setempat diprioritaskan apabila tindak pidana yang dilakukan memenuhi kriteria sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2). Kewajiban adat setempat tersebut dipandang memiliki kesetaraan nilai dengan pidana denda kategori II. Apabila kewajiban adat tidak dilaksanakan, maka kewajiban tersebut digantikan dengan pembayaran ganti rugi yang nilainya disamakan dengan pidana denda kategori II. Selanjutnya, apabila ganti rugi tersebut juga tidak dipenuhi, maka dapat digantikan dengan pidana pengawasan atau pidana kerja sosial.

Hal yang patut mendapat perhatian adalah bahwa pembentuk undang-undang menempatkan sanksi pidana adat semata-mata sebagai bagian dari sanksi pidana, yang berorientasi pada pembalasan atau pemberian penderitaan. Sementara itu, bentuk sanksi tindakan diatur secara tersendiri dalam Pasal 103. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa tindakan dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok, antara lain berupa konseling, rehabilitasi, pelatihan kerja, perawatan di lembaga, dan perbaikan atas akibat tindak pidana. Selain itu, tindakan tertentu juga dapat dikenakan kepada setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39, yang meliputi rehabilitasi, penyerahan kepada seseorang, perawatan di lembaga, penyerahan kepada pemerintah, dan/atau perawatan di rumah sakit jiwa.

Pengaturan khusus mengenai tindakan terhadap anak diatur dalam Pasal 113. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa anak dapat dikenai tindakan berupa pengembalian kepada orang tua atau wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di lembaga, kewajiban mengikuti pendidikan formal atau pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau badan swasta,

pencabutan surat izin mengemudi, serta perbaikan akibat tindak pidana. Tindakan berupa perawatan di lembaga, kewajiban mengikuti pendidikan formal, dan pelatihan sebagaimana dimaksud dibatasi paling lama selama satu tahun. Lebih lanjut ditegaskan bahwa anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun tidak dapat dijatuhi pidana dan hanya dapat dikenai tindakan.

Ketentuan mengenai sanksi tindakan dalam KUHP Nasional belum secara eksplisit mengakomodasi bentuk tindakan yang bersumber dari hukum pidana adat, meskipun dalam sistem adat Minangkabau dikenal adanya konsep sanksi tindakan. Oleh karena itu, guna mencegah terjadinya tumpang tindih pengaturan, diperlukan suatu pendekatan berupa sinergi antara hukum pidana nasional dan hukum pidana adat. Sejalan dengan pengaturan dalam KUHP Nasional yang mengenal tindakan berupa perbaikan atas akibat tindak pidana, adat Minangkabau mengandung prinsip pemulihan sebagaimana tercermin dalam ungkapan “*sakik diubek, bangkak dipuok*”, yang bermakna bahwa setiap penderitaan harus dipulihkan hingga kembali seperti semula. Penderitaan yang dimaksud tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga mencakup kerugian psikologis. Tanggung jawab atas proses pemulihan tersebut tidak hanya dibebankan kepada pelaku tindak pidana, melainkan juga melibatkan peran mamak sebagai penanggung jawab dalam lingkungan suku atau kaum. Konsep sinergitas dalam masyarakat Minangkabau secara filosofis diwujudkan melalui ungkapan “*tali tigo sapilin, tungku tigo sajarangan*”. Ungkapan ini melambangkan keterpaduan tiga unsur utama, yaitu Ninik Mamak (Panghulu), Alim Ulama, dan Cerdik Pandai, yang secara bersama-sama menjadi pilar dalam menjaga keseimbangan dan penegakan nilai-nilai hukum adat.¹⁴⁵

¹⁴⁵Syekh Sulaiman Arrasuli lebih dikenal dengan Inyiaik Canduang, *Catatan Inyiaik Canduang*, 7 Juni 1964 di Candung Bukittinggi.

- a. *Panghulu* adalah pemimpin dalam nagari, katanya didengar, pengajarannya dituruti, manjua jauh manggantung tinggi, berurat tunggang ke kaumnya.
- b. *Alim Ulama suluh bandang*¹⁴⁶ dalam nagari, pembawa peradaban, air nan jernih *sayak nan landai* tempat bertanya bagi Panghulu.
- c. *Kaum Cerdik pandai*, yang mempunyai ilmu pengetahuan selain adat dan agama, menjadi tongkat membangun nagari.

KUHP Nasional merumuskan dua belas jenis sanksi tindakan, namun tidak seluruhnya dijabarkan secara rinci dalam ketentuan penjelasan pasal. Kondisi ini membuka ruang untuk dilakukan penguatan melalui pendekatan sinergitas sebagaimana falsafah Minangkabau "*tali tigo sapilin, tungku tigo sajarangan*". Salah satu bentuk sinergi tersebut dapat diwujudkan melalui pelaksanaan tindakan konseling yang melibatkan peran alim ulama. Dalam konteks ini, alim ulama berfungsi sebagai *suluh bendang*, yakni penerang bagi narapidana agar mampu keluar dari kesalahan dan keburukan perbuatan yang telah dilakukan. Kedudukan alim ulama dalam masyarakat adat Minangkabau juga memiliki legitimasi sosial yang kuat, dengan sebutan seperti Tuanku, Buya, Malin, atau Ustadz. Dalam praktiknya, penulis kerap terlibat dalam kegiatan konseling terhadap masyarakat yang menghadapi persoalan hukum, baik dalam ranah perdata maupun pidana.

Selanjutnya, tindakan berupa perawatan di lembaga sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional dapat diadaptasikan dalam konteks Minangkabau melalui institusi surau. Surau tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelaksanaan ibadah salat, tetapi juga memiliki peran strategis dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Minangkabau. Fungsi tersebut sejalan dengan teladan Rasulullah SAW yang mendirikan Masjid Quba

¹⁴⁶ Suluh bendang artinya cahaya yang sangat terang

sebelum memasuki Kota Yastrib. Nilai filosofis “*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*” tercermin dalam keberadaan dan peran surau sebagai lembaga pembinaan masyarakat. Dalam sistem kekerabatan Minangkabau yang bersifat matrilineal, rumah gadang dikuasai dan ditempati oleh kaum perempuan, sehingga anak laki-laki tidak bermalam di rumah. Untuk itu, setiap suku membangun surau sebagai tempat bernaung bagi laki-laki. Secara tradisional, surau memiliki berbagai fungsi, antara lain sebagai tempat tinggal anak-anak yang telah berusia enam tahun ke atas serta para bujang, duda, dan orang tua; sebagai ruang musyawarah suku atau kaum; sebagai tempat berkumpul dan berinteraksi antar anggota kekerabatan; sebagai sarana pewarisan nilai-nilai adat, sopan santun, tata pergaulan, petatah-petitih, serta hikayat; dan sebagai tempat mempelajari ilmu bela diri tradisional.

Seiring dengan berkembangnya Islam sebagai pedoman hidup masyarakat Minangkabau, fungsi surau semakin meluas, termasuk sebagai tempat belajar membaca Al-Qur'an, melaksanakan salat, serta pusat ibadah sehari-hari. Setiap suku atau kaum diwajibkan memiliki surau, sehingga proses pembinaan terhadap anak kemenakan dapat berlangsung secara berkelanjutan, merata, dan terkontrol oleh orang tua, mamak, suku, bako, serta ipar besan. Dalam konteks penegakan hukum, surau dapat dimanfaatkan sebagai salah satu lembaga adat untuk pelaksanaan sanksi tindakan. Melalui pembinaan di surau, narapidana diarahkan untuk menjadi pribadi yang lebih saleh dengan membiasakan pelaksanaan salat lima waktu serta pengamalan ajaran syariat Islam. Selain itu, surau juga berfungsi sebagai ruang pembelajaran nilai-nilai adat Minangkabau yang menjadi pedoman dalam bersikap dan mengambil keputusan, sekaligus sebagai wadah interaksi sosial yang mendorong terbentuknya masa depan yang lebih baik.

B. Keberadaan Hukum Adat dalam KUHP Baru (antara Pengakuan dan Pembatasan)

Pengaturan hukum pidana di Indonesia yang dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUH-Pid) memiliki akar historis pada *Wetboek van Strafrecht* (WvS), yaitu kodifikasi hukum pidana Belanda yang pada masa kolonial diberlakukan secara khusus di wilayah Hindia Belanda. Sebagaimana lazimnya pembentukan suatu sistem hukum nasional, perumusan norma hukum tidak dapat dilepaskan dari sumber hukum materiil, terutama nilai-nilai yang hidup dan dipraktikkan dalam masyarakat. Oleh karena WvS disusun oleh pemerintah Belanda, maka landasan nilai yang digunakan pun bersumber dari kultur dan pandangan hidup masyarakat Belanda itu sendiri. Melalui penerapan asas konkordansi, WvS kemudian diberlakukan di Hindia Belanda dan terus digunakan hingga Indonesia merdeka, bahkan masih bertahan sampai saat ini meskipun telah mengalami sejumlah perubahan dan pencabutan terhadap beberapa ketentuannya. Kendati demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat sejumlah norma dalam KUH-Pid yang secara substantif belum sepenuhnya selaras dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Kesadaran akan ketidaksesuaian tersebut mendorong munculnya gagasan pembaharuan hukum pidana sejak tahun 1963. Upaya ini menempuh proses yang panjang dan kompleks, mengingat KUH-Pid mengatur berbagai aspek fundamental yang berkaitan erat dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sistem hukum pidana Indonesia tidak hanya mencakup norma tertulis yang diundangkan dalam Lembaran Negara, tetapi juga mencakup kaidah-kaidah tidak tertulis yang selama ini belum terakomodasi dalam hukum pidana positif. Aspirasi untuk memiliki KUH-Pid yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat akhirnya terwujud dengan diundangkannya

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH-Pid pada tanggal 2 Januari 2023, yang mulai berlaku efektif pada 2 Januari 2026. Salah satu isu krusial dalam pembaharuan tersebut adalah integrasi nilai-nilai aksiologis hukum adat ke dalam KUH-Pid Nasional. KUH-Pid lama secara tegas berlandaskan asas legalitas formal, yang hanya mengakui perbuatan sebagai tindak pidana apabila dirumuskan secara tertulis dalam undang-undang. Konsekuensinya, berbagai norma dan nilai adat yang hidup dalam masyarakat tidak memperoleh ruang pengakuan dalam sistem hukum pidana positif. Dalam KUH-Pid Nasional, asas legalitas tetap dipertahankan sebagai prinsip dasar, namun disertai dengan pembukaan ruang terbatas bagi pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Dengan pengaturan tersebut, selain pelanggaran terhadap norma tertulis, perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai lokal tertentu dapat dikenai sanksi pidana sepanjang memenuhi persyaratan konstitusional dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Ketentuan ini sering dipahami sebagai bentuk pengakuan sekaligus pengintegrasian hukum pidana adat ke dalam KUH-Pid Nasional, dengan mekanisme serta batasan yang dirumuskan secara tegas. Dengan demikian, KUH-Pid Nasional berupaya mensinergikan asas legalitas formal dengan pengakuan terhadap *living law* yang bersifat terbatas dan bersyarat. Perkembangan teknologi dan digitalisasi turut memengaruhi pola perilaku masyarakat, yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada dinamika adat itu sendiri. Unsur-unsur hukum adat pun terus mengalami penyesuaian seiring perubahan zaman, sehingga diperlukan langkah-langkah restorasi dan revitalisasi guna menjaga keberlanjutan serta mendukung keragaman budaya. Dalam konteks Indonesia, hukum pidana adat berakar pada adat istiadat dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, baik yang terdokumentasi secara lisan maupun tertulis, dan memuat kaidah-kaidah mengenai tata kehidupan bermasyarakat beserta mekanisme sanksinya.

Pada dasarnya, hukum pidana adat dan hukum pidana nasional memiliki perbedaan mendasar yang terletak pada aspek asal-usul pembentukannya, dasar legitimasi, serta ruang lingkup penerapannya. Hukum pidana adat lahir sebagai hukum yang hidup (*living law*), tumbuh dan berkembang dalam komunitas-komunitas tertentu, serta berakar pada norma tradisional dan nilai-nilai budaya lokal. Sebaliknya, hukum pidana nasional merupakan sistem hukum yang diberlakukan secara menyeluruh di seluruh wilayah negara dengan tujuan mengatur dan menertibkan perilaku yang dianggap bertentangan dengan norma yang ditetapkan oleh otoritas pembentuk undang-undang. Ditinjau dari sumber hukumnya, hukum pidana adat bersumber pada tradisi, adat istiadat, dan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun serta dijalankan secara berkelanjutan dalam kehidupan masyarakat. Sementara itu, hukum pidana nasional bertumpu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tertulis yang disusun melalui mekanisme legislasi, yang pada tingkat tertentu dapat mengakomodasi nilai-nilai lokal.

Kendati demikian, hukum pidana nasional pada prinsipnya lebih menekankan pada aspek keseragaman dan kepastian hukum dalam skala nasional.¹⁴⁷ Hal tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan konsekuensi hukum kepada pihak yang melanggar, serta memastikan perlindungan terhadap hak-hak individu dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁴⁸ KUHP Nasional memuat perubahan mendasar dengan mengatur (merekonstruksi) dan mengorganisir ulang (reformulasi) struktur hukum pidana

¹⁴⁷Samuel Dharma Putra Nainggolan et al., "Harmonisasi Hukum Pidana Adat Batak Toba Dengan Sistem Hukum Pidana Nasional," *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 6, no. 1 (2023): 46–59.

¹⁴⁸Parningotan Malau, "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023," *AL- MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 837–844

nasional menjadi lebih terpadu¹⁴⁹. Sudah mengakomodir beberapa pemikiran adat untuk memperbaharui penegakan hukum pidana dalam bentuk penyatuan *living law* dalam konstruksi sistem hukum (dalam hal ini pidana nasional)¹⁵⁰. Sebenarnya penyatuan hukum adat sudah ada sebelumnya diatur pada UU 1/195. Hanya saja, karena mekanisme hukum acaranya tidak diatur, maka tidak bisa diterapkan¹⁵¹

Berdasarkan telaah terhadap berbagai kajian mutakhir, dapat diketahui adanya perbedaan yang bersifat fundamental antara hukum adat dan hukum nasional, baik dari segi latar belakang pembentukan, sumber hukum, maupun prinsip-prinsip yang mendasarinya. Perbedaan tersebut berpotensi memunculkan konflik serta ketidakharmonisan dalam praktik penerapannya, karena menambah tingkat kompleksitas dalam penegakan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan keberlangsungan sistem hukum. Dalam kerangka tersebut, upaya pengintegrasian hukum pidana adat ke dalam KUH-Pid Nasional belum sepenuhnya dapat diwujudkan, mengingat masih ditemukannya kekosongan pengaturan, ketidaksinkronan norma, serta belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap eksistensi dan mekanisme hukum adat.¹⁵²

1. Pembaharuan Hukum Pidana

Pembaharuan hukum pidana merupakan program yang bersifat berkesinambungan dan tidak bersifat sementara. Sejalan dengan

¹⁴⁹ Apriliani, I. R. (2023). Formulasi Sistem Pemidanaan Dan Bentuk Pidana Dalam KUHP Baru (*Doctoral dissertation*, Universitas Pancasakti Tegal). <https://repository.upstegal.ac.id/6519/>

¹⁵⁰ Magala, A. S. (2023). Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kuhp Baru Indonesia Menurut Perspektif Hukum Progresif. *Spektrum Hukum*, 20(2), 115-127.

¹⁵¹ Tatiane Machado, "Kajian Hukum Pidana Adat Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," Universitas Nusantara PGRI Kediri 549, no. 2 (2017): 40-42.

¹⁵² Pawana, S. C. (2023). Polemik Atas Konsep " Hukum Yang Hidup" Dalam Pembaharuan KUHP di Indonesia. *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 1(1), p. 51-62.

pemikiran Hall sebagaimana dikemukakan kembali oleh Arif, pengembangan hukum pidana seharusnya dipahami sebagai suatu proses yang terus berjalan, disertai pencatatan perubahan yang dilakukan secara sistematis dan akurat, sehingga arah serta hasil pembaharuan tersebut dapat dinilai, dikaji ulang, dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹⁵³ Pengesahan pembaruan hukum pidana nasional pada tahun 2023 menjadi tonggak penting dalam agenda reformasi serta pengembangan sistem hukum pidana di Indonesia. Pembaruan tersebut bertumpu pada nilai-nilai sosial dan aksiologis yang hidup dalam masyarakat Indonesia, dengan landasan ideologis Pancasila serta kerangka konstitusional. Selain itu, pembaruan ini turut memberikan ruang pengakuan terhadap hukum yang tidak tertulis, yaitu hukum adat, yang kemudian diintegrasikan ke dalam KUH-Pid 2023 sebagai bagian dari sistem pemidanaan nasional dengan mekanisme dan batasan tertentu.

Selaras dengan pandangan tersebut, Sudarto menegaskan bahwa keberadaan hukum adat semestinya sejalan dengan karakter serta falsafah budaya bangsa. Bahkan, dalam batas-batas tertentu, kualitas dan corak hukum pidana suatu bangsa kerap dipandang sebagai refleksi tingkat peradaban bangsa yang bersangkutan.¹⁵⁴ Hukum pidana adat berakar pada norma-tradisional yang hidup dalam komunitas, sedangkan hukum pidana nasional bertumpu pada ketentuan berdasarkan otoritas negara. Dari sumbernya, hukum pidana adat menggali kaidah lokal yang diwariskan antargenerasi dan dipraktekkan sebagai kebiasaan, sementara hukum pidana nasional bersandar pada regulasi hukum Negara (perundangan) yang dirumuskan dan

¹⁵³ Lihat, Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana* (Edisi Revisi), (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 135

¹⁵⁴ Fadlilah, M. N., & DK, A. A. (2022). Tinjauan Yuridis Mengenai Pertentangan Hukum Yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pasal 2 pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Asas Legalitas. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 505-514.

disahkan oleh pemerintah.¹⁵⁵ Sehingga, disebut hukum pidana adat, yang merupakan hukum tidak tertulis bersifat genealogis. Dalam kaitannya dengan hukum pidana adat, delik adat/pelanggaran adat merupakan norma tidak tertulis yang tetap hidup dan dihormati dalam komunitas, serta menimbulkan konsekuensi ketika ada pihak yang melanggarnya.¹⁵⁶

Dengan kata lain, hukum pidana adat merupakan tatanan norma dalam suatu komunitas yang berfungsi mengatur serta memberi respons terhadap perbuatan yang dipandang melanggar adat istiadat yang berlaku¹⁵⁷. Sangat beda dengan hukum nasional yang diterapkan di suatu negara, di sini hukum pidana adat bersifat lokal (daerah) yang didasarkan pada norma tradisional berlaku hanya untuk masyarakat tertentu saja, maka sistem hukum pidana adat punya relasi resiprokal dengan bertingkah laku, formulasi dalam mempertanggungjawabkan semua itu, bagaimana mekanisme penyelesaian kelompok masyarakat itu sendiri. Kemudian sanksi nya juga beda dengan sanksi hukum negara hanya berupa sanksi tradisional, misalnya denda, pencucian, pengucilan dari masyarakat dan lainnya¹⁵⁸.

Dengan diberlakukannya KUHP nasional tahun 2023 terjadi perubahan dalam hukum pidana nasional, yang selama ini hanya mengutamakan aturan tertulis yang diatur dalam

¹⁵⁵ Samuel Dharma Putra Nainggolan et al., "Harmonisasi Hukum Pidana Adat Batak Toba Dengan Sistem Hukum Pidana Nasional," *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 6, no. 1 (2023): 46–59.

¹⁵⁶ Yonatan Iskandar Candra, *Metamorfosis Hakikat Hukum Pidana Adat dalam KUHP Nasional*, *Hukum Online*, [https://www.hukumonline.com/berita/a/metamorfosis-hakikat-hukum-pidana-adat-dalam-kuhp-nasional-lt6759cfa8a3e92/Diakses Sabtu tanggal 30 Agustus 2025, jam 11.30 WIB](https://www.hukumonline.com/berita/a/metamorfosis-hakikat-hukum-pidana-adat-dalam-kuhp-nasional-lt6759cfa8a3e92/Diakses%20Sabtu%20tanggal%2030%20Agustus%202025,%20jam%2011.30%20WIB)

¹⁵⁷ Asliani Harahap, "Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat," *Jurnal Edutech* 4, no. 2 (2018): 1–9, <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/view/2268>.

¹⁵⁸ Mulyati Pawennei and Abdul Qahar, "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Kearifan Lokal (Hukum Adat) Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 2 (2022): 143, <http://pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg>.

perundang-undangan, sekarang sudah mulai mengakomodir hukum adat ke dalam hukum nasional melalui Pasal 2. Secara ideal adanya perubahan ini tentunya mengharapkan adanya nilai plus atau tambah an baik dari segi pengakuan, perwujudan, kemudahan dalam penyelesaian dan perubahan terhadap rasa keadilan yang dirasakan baik oleh masyarakat, korban maupun pelakunya sendiri. Tidak ada yang menginginkan suatu kemunduran atau memunculkan permasalahan baru dengan suatu perubahan yang terjadi.

2. Hukum Adat dan KUHP Nasional: Analisis Pengaturan

Pengakuan terhadap hukum adat dalam KUHP Nasional tercermin dalam Pasal 2. Apabila ditelaah secara sistematis, ketentuan ini mengandung beberapa makna esensial. Pertama, norma tersebut menegaskan bahwa keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat tetap diakui, sehingga seseorang dapat dipandang layak dipidana meskipun perbuatannya tidak secara eksplisit dirumuskan dalam KUHP Nasional. Kedua, pasal ini tidak membatasi ruang berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat, karena melalui hukum tersebut seseorang tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana walaupun perbuatannya tidak diatur secara tertulis dalam undang-undang. Ketiga, hukum yang hidup dalam masyarakat hanya berlaku di wilayah tempat hukum tersebut berkembang, sepanjang belum diatur dalam KUHP Nasional, serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, prinsip hak asasi manusia, dan asas-asas hukum umum yang diakui secara universal. Keempat, mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat, pengaturannya diserahkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah.

Pasal *a quo* KUHP Nasional menegaskan bahwa sistem pidana yang diatur di dalamnya tidak meniadakan eksistensi hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*).

Perbuatan yang melanggar ketentuan adat tetap dapat dikenai pertanggungjawaban pidana meskipun tidak dirumuskan secara eksplisit dalam KUHP Nasional, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dasar negara dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pengaturan ini sejalan dengan amanat konstitusi yang mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Pengakuan tersebut diperkuat dalam Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa hukum adat yang masih eksis tetap dianggap berlaku selama tidak bertentangan dengan Pancasila, konstitusi, dan hak asasi manusia, sementara ketentuan teknis penerapannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam ayat (3). Selanjutnya, penguatan terhadap eksistensi hukum adat juga tercermin dalam Pasal 66 KUHP Nasional yang mengatur jenis pidana tambahan, yaitu:

- a. Pencabutan hak tertentu;
- b. Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
- c. Pengumuman putusan hakim;
- d. Pembayaran ganti kerugian;
- e. Pencabutan izin tertentu; dan
- f. Pemenuhan kewajiban adat setempat.

Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa kewajiban adat setempat. Dengan demikian, kewajiban adat diposisikan sebagai bentuk sanksi pidana tambahan yang berada di luar kategori pidana pokok sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional. Pasal 97 KUHP Nasional menegaskan bahwa pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dapat dijatuhkan meskipun tidak secara tegas dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1). Berkaitan dengan pengaturan tindak pidana, khususnya Pasal 597 KUHP Nasional, setidaknya terdapat beberapa hal pokok. Pertama, setiap orang yang melakukan

perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dipandang sebagai perbuatan terlarang dapat dikenai sanksi pidana. Kedua, sanksi tersebut dapat berbentuk kewajiban tertentu yang harus dipenuhi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf f. Dalam penafsiran sistematis dan teleologis, frasa “perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan terlarang” harus merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) KUHP Nasional.¹⁵⁹

Dalam bagian penjelasan KUHP Nasional terkait pembaruan Buku I terhadap KUHP sebelumnya, ditegaskan adanya pengakuan terhadap tindak pidana yang bersumber dari hukum yang hidup dalam masyarakat, yang sebelumnya dikenal sebagai tindak pidana adat. Pengakuan ini dimaksudkan untuk lebih mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di tengah masyarakat. Faktanya, di sejumlah wilayah di Indonesia masih dijumpai norma hukum yang tidak tertulis, namun tetap hidup, diakui, dan dipatuhi oleh masyarakat setempat, serta memandang pelanggaran terhadap norma tersebut sebagai perbuatan yang patut dikenai sanksi pidana. Dalam konteks demikian, hakim diberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi berupa pemenuhan kewajiban adat setempat yang harus dilaksanakan oleh pelaku tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat lokal tetap memperoleh perlindungan hukum guna menjamin terpenuhinya rasa keadilan di lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Kendati demikian, pengakuan tersebut tidak dimaksudkan untuk meniadakan asas legalitas maupun larangan analogi yang tetap dijunjung tinggi dalam KUHP Nasional.

Berdasarkan penjelasan tersebut, khususnya yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 2 KUHP Nasional, ditegaskan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat merujuk pada

¹⁵⁹ Lihat Penjelasan pasal 597 KUHP Nasional

hukum adat yang menilai suatu perbuatan tertentu sebagai perbuatan yang patut dipidana. Hukum yang dimaksud merupakan hukum tidak tertulis yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Untuk memperkuat keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut, pengaturannya dapat dituangkan dalam Peraturan Daerah yang mengatur mengenai tindak pidana adat. Adapun frasa “berlaku di tempat hukum itu hidup” dimaknai sebagai keberlakuan hukum tersebut bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana adat di wilayah tempat hukum tersebut berkembang. Ketentuan ini sekaligus memberikan pedoman dalam menentukan hukum pidana adat yang keberadaannya diakui oleh KUHP Nasional. Selanjutnya, dalam penjelasan Pasal 2 ayat (3) dijelaskan bahwa Peraturan Pemerintah berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menetapkan hukum yang hidup dalam masyarakat ke dalam Peraturan Daerah. Dengan demikian, pengakuan terhadap hukum adat, termasuk hukum pidana adat beserta sanksinya, tidak berhenti pada tataran normatif semata, melainkan memerlukan kebijakan lanjutan agar pengakuan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif sesuai dengan tujuan dan cita-cita pembentuk KUHP Nasional.

3. Tindakan memformalkan hukum adat dalam bentuk Peraturan Daerah sebagai syarat pemberlakuan hukum adat dalam KUHP merupakan pelemahan atau penguatan terhadap hukum adat itu sendiri

a. Pengakuan

Untuk mengatur perilaku yang melanggar norma-norma adat istiadat, diperlukan suatu sistem hukum yang akan diterapkan, yang disebut dengan hukum pidana adat¹⁶⁰, bersifat lokal serta didasarkan pada norma tradisional sekelompok masyarakat tertentu mencakup cara berperilaku, bagaimana

¹⁶⁰ Asliani Harahap, *Op.Cit*,

pertanggungjawaban sosial dan penyelesaian konfliknya dalam kelompok masyarakat tersebut, cara berperilaku, pertanggungjawaban sosial, dan penyelesaian konflik dalam kelompok tersebut serta sanksi adat berupa hukuman tradisional antara lain denda, penyucian atau pengucilan dari masyarakat¹⁶¹. Delik adat merupakan setiap gangguan yang dilakukan baik oleh individu maupun kelompok, yang menimbulkan reaksi Masyarakat adat, baik berwujud maupun tidak berwujud, dan memiliki unsur sebagai suatu Tindakan yang:¹⁶²

- 1) Dilakukan oleh individu atau kelompok atau pengurus adat
- 2) Bertentangan dengan norma hukum adat
- 3) Dianggap menyebabkan kegoncangan di Tengah Masyarakat karena mengganggu keseimbangan alam Masyarakat
- 4) Memicu reaksi dari Masyarakat berupa sanksi adat dengan melibatkan Lembaga Adat yang mewakilinya

Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi suatu hukum adat untuk berubah menjadi hukum pidana menurut Harkristuti Harkrisnowo, yaitu :¹⁶³

- a) Ketentuan dalam hukum adat tidak boleh diatur dalam KUHP untuk menghindari duplikasi
- b) Hukum adat juga harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, konstitusi tahun 1945, HAM, dan asas hukum umum yang diakui oleh bangsa. Jika ada delik hukum adat yang tidak memenuhi kriteria tersebut, maka tidak boleh dilaksanakan.

¹⁶¹ 6 Mulyati Pawennei. *Op.Cit*

¹⁶² Putri, N. S. (2021). Memikirkan Kembali Unsur “Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat” Dalam Pasal 2 Rkuhp Ditinjau Perspektif Asas Legalitas. *Indonesia Criminal Law Review*, 1(1), 5. <https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/vol1/iss1/5/>

¹⁶³ Harkrisnowo, H. (2023, Juni 6), Membumikan KUHP dalam Kancan Nasional’, <https://www.hukumonline.com/berita/a/beragam-perubahan-signifikan-dalam-kuhp-baru-lt647f0ac6d6a99/>

- c) Hukum adat yang berlaku harus ditetapkan terlebih dahulu dalam Peraturan Daerah (Perda) berdasarkan hasil penelitian empiris. Ancaman sanksi untuk tindak pidana adat dibatasi setara dengan denda kategori II dalam KUHP, yaitu Rp10 juta
- d) Legalitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP lama tetap diakui, bersamaan dengan pengakuan keberadaan *living law* sebagai dasar pemidanaan yang diatur dalam Pasal 2 KUHP.

Sedangkan pidana adat sebagaimana diketahui dapat berasal dari peraturan adat yang ditetapkan oleh lembaga adat setempat, mencakup dewan adat, kepala adat maupun lembaga adat lainnya yang di komunitas masyarakat tersebut memiliki kewenangan untuk itu dan dijadikan sebagai sumber hukum adat.¹⁶⁷ Sumber hukum pidana adat biasanya dapat dilihat dalam teks-teks klasik, naskah kuno tentang adat. Dengan perkembangan zaman muncul penyesuaian terhadap sumber hukum adat sesuai dengan interaksi antara warisan tradisional dengan dinamika kontemporer kontemporer¹⁶⁴. Dengan demikian, ketentuan Pasal 2 KUHP Nasional tidak hanya dimaksudkan untuk mengakomodasi hukum adat sebagai salah satu sumber hukum nasional, tetapi juga berfungsi memperluas pemaknaan asas legalitas. Jika sebelumnya KUHP semata-mata menganut asas legalitas formil, yaitu bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah diatur secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan, maka melalui ketentuan ini asas tersebut dikembangkan menjadi asas legalitas materiil.

Dalam konteks ini, norma hukum adat yang masih hidup dan berlaku di tengah masyarakat dapat dijadikan dasar dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku. Artinya, perbuatan yang dapat dikenai pidana tidak hanya terbatas pada

^{164 18} Inosentius Samsul, "Penguatan Lembaga Adat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa," *Negara Hukum* 5, no. 2 (2014): 127–142. Dan Setya Indra Arifin, "Rekonstruksi Sifat Melawan Hukum Pidana Materiil Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp," *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2023): 29–42.

pelanggaran terhadap ketentuan KUHP Nasional, tetapi juga mencakup perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat adat. Pendekatan tersebut diharapkan mampu mewujudkan rasa keadilan yang lebih substantif, yakni keadilan materiil, dan tidak semata-mata berhenti pada keadilan yang bersifat formal. Prinsip klasik *ubi societas ibi ius* menegaskan bahwa di mana terdapat masyarakat, di situ pula terdapat hukum. Oleh karena itu, dalam setiap komunitas sosial selalu berkembang aturan-aturan yang berfungsi mengatur perilaku dan tindakan anggotanya. Hukum tersebut lahir dari nilai budaya dan keyakinan yang hidup dalam masyarakat, dengan tujuan menciptakan keteraturan, kepastian hukum, serta rasa keadilan, sekaligus menjadi sarana pemaksa agar anggota masyarakat menaati norma yang berlaku, termasuk dalam kehidupan masyarakat adat. Pengakuan terhadap keberlakuan hukum pidana adat dalam KUHP Nasional pada dasarnya dipandang sebagai langkah progresif karena tetap memberi ruang bagi hukum tidak tertulis di luar hukum positif tertulis. Namun demikian, penempatan hukum adat sebagai bagian dari pidana tambahan menimbulkan pertanyaan kritis, apakah konstruksi tersebut justru berpotensi mereduksi kompleksitas hukum adat itu sendiri. Hal ini mengingat hukum adat tidak semata-mata mengatur persoalan pidana, melainkan juga mencakup berbagai aspek kehidupan sosial lainnya di luar ranah pembedaan.

b. Pembatasan

Hukum pidana nasional memiliki tujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan sanksi yang sesuai bagi pelanggar hukum serta melindungi hak-hak individu¹⁶⁵. Kemudian pengaturan hukum adat yang sudah diakui dan diakomodir dalam KUHP Nasional belum dapat memberikan kepastian yang rinci, masih memerlukan

¹⁶⁵Parningotan Malau, "*Op.Cit*, 837-844.

pengaturan yang bersifat *lex specialis*¹⁶⁶ Penetapan sanksi oleh lembaga atau tokoh adat dalam penyelesaian pelanggaran melalui hukum pidana adat, memiliki fungsi preventif dalam mencegah perbuatan yang melanggar adat maupun melanggar hukum¹⁶⁷ Sedangkan sanksi dalam KUHP nasional di samping preventif juga bersifat represif. Menurut Magala, ada beberapa tantangan dalam mengimplementasikan hukum adat ke dalam hukum pidana nasional, yakni : ¹⁶⁸

- 1) Peningkatan kapasitas dan pemahaman para pihak terhadap hukum adat
Diperlukan penguatan pemahaman mengenai hukum adat bagi seluruh pihak, khususnya mereka yang terlibat langsung dalam proses penegakan hukum, agar penerapannya tidak menimbulkan kekeliruan maupun penafsiran yang menyimpang.
- 2) Perumusan ketentuan teknis melalui peraturan pelaksana
Sebagaimana diamanatkan dalam KUHP Nasional, diperlukan penyusunan aturan pelaksana, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Daerah. Pengaturan mengenai tata cara serta kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar hukum pidana harus dirumuskan secara jelas, rinci, dan terukur guna mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum dalam implementasinya. Oleh karena itu, penyusunan regulasi teknis atau operasional perlu segera dilakukan melalui kajian

¹⁶⁶ Irawan, A., & Pura, M. H. (2023). Analisis Yuridis Ketentuan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 59-74. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i1.6453>

¹⁶⁷ Dauh, I. P. A. A., Sukadana, I. K., & Widyantara, I. M. M. (2020). Peran Pranata Adat Dalam Pencegahan Konflik Antara Kelompok Masyarakat Adat. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(1), 133-138.

¹⁶⁸ Magala, A. S. (2023). *Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kuhp Baru Indonesia Menurut Perspektif Hukum Progresif*. *Spektrum Hukum*, 20(2), 115-127.

yang mendalam dan komprehensif terhadap hukum adat yang berlaku di tengah masyarakat. Peraturan Daerah memiliki peran untuk mengatur secara lebih spesifik hukum yang hidup di wilayah masing-masing dengan melibatkan perwakilan suku atau masyarakat adat serta para tokoh adat. Namun demikian, Perda hanya berfungsi sebagai instrumen pengakuan terhadap hukum adat, bukan sebagai sarana pengambilalihan kewenangan penegakan hukum yang tetap berada pada aparat penegak hukum negara.

3) Kejelasan mekanisme pelibatan lembaga adat

Pengaturan mengenai keterlibatan lembaga adat dalam pelaksanaan KUHP Nasional perlu dirumuskan secara tegas. Selama ini, lembaga adat baik dalam bentuk dewan adat, kepala adat, maupun institusi adat lainnya tidak hanya berperan dalam merumuskan norma adat guna menjaga ketertiban sosial, tetapi juga menjalankan fungsi penyelesaian sengketa dengan menjatuhkan sanksi adat terhadap pelanggaran, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Selain itu, lembaga adat memiliki peran strategis dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Oleh sebab itu, pelibatan lembaga adat dalam konteks penegakan KUHP Nasional perlu diperjelas agar tidak menimbulkan konflik kewenangan maupun ketidakpastian hukum di kemudian hari.

Dalam praktiknya, penyelesaian pelanggaran terhadap norma adat umumnya diawali dengan proses identifikasi pelanggaran oleh tokoh atau pemuka adat sesuai kewenangan yang dimiliki. Tahapan selanjutnya dilakukan melalui mekanisme rekonsiliasi, seperti mediasi dan musyawarah antara para pihak yang bersengketa, dengan tujuan mencapai penyelesaian secara damai serta memulihkan keseimbangan sosial dalam kehidupan masyarakat adat.¹⁶⁹ Untuk pelanggaran

¹⁶⁹ Tri Astuti, *Op.Cit*, Hlm 98

yang serius jika mediasi tidak berhasil, maka Lembaga adat dapat menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku (Denda, kerja paksa, upaya rehabilitasi dan melakukan upacara kebersihan atau kompensasi kepada pihak yang dirugikan untuk pemulihan keseimbangan sosial sekaligus rekonsiliasi dengan masyarakat. Sebagai cerminan nilai-nilai solidaritas, keadilan restoratif dan untuk keberlanjutan norma tradisional.

a) Pengaturan hukum adat yang masih beragam di Indonesia

Hal ini perlu penegasan dan kepastian untuk kasus-kasus yang terjadi di perbatasan atau pada masyarakat yang sudah berinteraksi dengan masyarakat lain, bukan homogen lagi lingkungannya sudah heterogen tergabung dalam berbagai masyarakat dengan lingkungan hukum adat yang berbeda pula. Ini memerlukan penyelesaian yang berbeda dan akan lebih rumit jika dibandingkan dengan penyelesaian permasalahan yang terjadi pada masyarakat homogen

b) Perlindungan HAM terhadap Korban dan pelaku serta masyarakat

Walaupun sudah diadakan penekanan pada Pasal 2 KUHP Nasional bahwa hukum yang hidup dan berlaku yang diakui yang tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD NRI 1945 dan HAM, namun akan muncul permasalahan jika muncul ketidaksesuaian antara norma hukum pidana adat dengan standar HAM dengan prinsip keadilan modernnya¹⁷⁰ Ini akan menjadi permasalahan sendiri nanti dalam implementasinya

Pengakuan terhadap hukum adat secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP Nasional dapat dipandang sebagai sebuah kemajuan, karena hukum pidana nasional mulai mengakomodasi nilai-nilai yang hidup dan

¹⁷⁰ Moh Hatta, "Prospek Pemberlakuan RKUHP Pasca Disahkan Menjadi Undang-Undang Dalam Perspektif Maqasid Syariah," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 2 (2022): 248–262.

berkembang dalam masyarakat Indonesia. Meskipun hukum adat tersebut ditempatkan sebagai pidana tambahan, keberadaannya tetap memiliki arti penting, mengingat sanksi pidana pokok yang harus dijalani oleh pelaku telah diatur secara tegas dalam KUHP Nasional. Oleh karena itu, pengakuan normatif ini perlu diikuti dengan perumusan ketentuan pelaksana, baik melalui Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Daerah, yang disusun secara cermat, sistematis, dan rinci. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi pengabaian terhadap nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat yang berpotensi tidak terakomodasi dalam regulasi pelaksana tersebut.

Mengingat peraturan pelaksana disusun oleh manusia yang pada dasarnya memiliki keterbatasan, maka dalam penyusunan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah perlu dibuka ruang untuk melakukan evaluasi dan penyempurnaan di kemudian hari. Klausul penyesuaian tersebut menjadi penting apabila ditemukan kekurangan dalam pengaturan, terdapat nilai-nilai masyarakat yang belum tertuang dalam Perda, atau terjadi perubahan serta pergeseran norma seiring dengan dinamika perilaku sosial. Dengan demikian, pengakuan terhadap hukum adat sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 KUHP Nasional tidak justru menjadi pembatas bagi penerapan hukum adat, melainkan tetap memberikan ruang bagi keberlakuannya dalam penanganan pelanggaran hukum pidana maupun tindak pidana adat pada masa yang akan datang.

C. Kedudukan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Penyelenggaraan Peradilan Pidana Adat di Sumatera Barat

Indonesia mengakui pluralisme hukum dalam penyelenggaraan ketatanegaraannya yang dipengaruhi oleh praktik klasifikasi keberlakuan hukum pada zaman penjajahan Belanda yang membedakan penduduk menjadi golongan Eropa, Timur Asing,

serta Pribumi.¹⁷¹ Pluralisme hukum menunjukkan keadaan Ketika ada lebih dari sebuah aturan hukum pada suatu penyelenggaraan dinamika sosial yang hidup secara berdampingan.¹⁷² Pada tatanan kajian politik hukum kontemporer, Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dipakai sebagai sumber bagi gagasan sistem hukum nasional yang diperkenalkan oleh Indonesia.¹⁷³ Sistem hukum nasional Indonesia menunjukkan konstelasi dari sistem hukum adat, barat serta Islam selaku beberapa sub-sistem hukum yang ada.¹⁷⁴

Satu diantara sub-sistem hukum nasional yang penting dalam kelangsungan tata bernegara dan bermasyarakat Indonesia yakni hukum adat. Dalam pandangan Soerojo Wignodipoero, hukum adat merupakan norma yang mengatur perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari. Hukum ini berakar pada rasa keadilan masyarakat, selalu berubah seiring waktu, umumnya tidak terdokumentasi, dan senantiasa diikuti serta dihormati oleh masyarakat karena memiliki otoritas hukum.¹⁷⁵ Pengaturan dalam perundang-undangan Indonesia telah memberikan ruang bagi adanya legitimasi hukum adat. Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 menekankan bahwasanya:

¹⁷¹ Belinda Pudjilianto and Emy Handayani, "Penerapan Pluralisme Hukum Dalam Masyarakat," *Diponegoro Law Journal* 11, no. 2 (2022): h. 344, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/34957/27381>.

¹⁷² Sartika Intaning Pradhani, "Pendekatan Pluralisme Hukum Dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat Dengan Hukum Nasional Dan Internasional," *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 81-124, <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.81-124>.

¹⁷³ Anna Maudina Manurung et al., "Sistem Hukum Nasional Indonesia Ditinjau Dari Pancasila Dan UUD 1945," *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 2, no. 1 (2023): 112-21, <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i1.827>.

¹⁷⁴ Zaka Firma Aditya, "Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia : Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 1 (2019): 37, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.305>.

¹⁷⁵ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016).

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwasanya: “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Realitas pengakuan normatif keberlakuan hukum adat dari dua bunyi pasal UUD NRI 1945 di atas sebagai konstitusi dan sumber dari segala hukum tertulis, mengindikasikan bahwasanya hukum adat diakui serta dipertahankan keberlakuannya oleh masyarakat di tempat hidupnya hukum adat tersebut.

Salah satu wilayah di Indonesia yang eksistensi hukum adatnya masih lestari hingga saat ini adalah Sumatera Barat, yang mayoritas dihuni oleh masyarakat Minangkabau. Perkembangan serta pertumbuhan hukum adat Minangkabau di wilayah tersebut terwadahi dalam sebuah desa adat yang dikenal dengan sebutan *Nagari*.¹⁷⁶ Salah satu kaidah hukum adat di Minangkabau yang diberlakukan adalah peraturan terkait hukum pidana adat yakni Undang-Undang Nan Duo Puluah yang menjadi sumber hukum pidana adat Minangkabau guna mengatur mengenai perbuatan yang tergolong sebagai pelanggaran terhadap adat atau sering disebut delik adat (*delicten recht*)¹⁷⁷ dan terklasifikasi atas dua bagian, yakni UU Nan Salapan mengenai perbuatan kejahatan (delik adat) serta UU Nan Duo Baleh yang menerangkan bukti fisik yang

¹⁷⁶ Nelwitis A and Riki Afrizal, “Pemberdayaan Peradilan Adat Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana Menurut Hukum Adat Salingka Nagari Di Sumatera Barat,” *UNES Journal of Swara Justitia* 7, no. 2 (2023): 469, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.342>.

¹⁷⁷ Slamet Pribadi, *Hukum Pidana Adat: Restorative justice Dalam Sistem Hukum Adat Suku Dayak Tomun* (Malang: Litnus, 2023).

menerobos UU Nan Salapan.¹⁷⁸ Dalam kaitannya dengan keberlakuan hukum adat di lingkup Nagari, apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan tata tertibnya, maka diperlukan upaya untuk menegakkan hukum terhadap pelaku serta merestorasi kedamaian dalam masyarakat yang sering dilaksanakan melalui peradilan adat. Adapun kewenangan untuk melaksanakan peradilan adat di Sumatera Barat berada pada lembaga KAN sebagaimana diatur sejak tahun 1983 melalui penerbitan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983 (Perda Sumbar 13/1983) terkait Nagari yang menjadi Masyarakat Hukum Adat.¹⁷⁹ Penyelesaian konflik adat melalui peradilan adat menjunjung tinggi proses musyawarah dan keputusannya didasarkan pada prinsip keadilan dan kebersamaan.¹⁸⁰

Dewasa ini, terkait penyelenggaraan peradilan adat oleh KAN khususnya dalam penyelesaian konflik hukum pidana adat masih dijumpai berbagai persoalan. Ditinjau dari asas legalitas (*principle of legality*), maka sifat dasar hukum adat sebagai hukum tidak tertulis yang kerap diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi¹⁸¹, melemahkan posisi peradilan adat pada penanganan sengketa pidana adat. Keterbatasan dokumentasi resmi atas hasil musyawarah maupun putusan KAN, ditambah dengan ketidakteraturan prosedur penyelesaian pada masing-

¹⁷⁸ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Adat: Gagasan Pluralisme Dalam Hukum Pidana Dan Penerapan HUKUM Menurut Keyakinan Hukum* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018).

¹⁷⁹ Aria Zurnetti, *Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Penegakan Hukum Dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional* (Depok: Rajawali Pers, 2021).

¹⁸⁰ Pribadi, *Hukum Pidana Adat: Restorative justice Dalam Sistem Hukum Adat Suku Dayak Tomun*.

¹⁸¹ Yogi Febri Rizki and Riki Zulfiko, "Proses Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan Secara Adat Di Jorong Ladang Laweh Kabupaten Agam," *Sumbang 12 Journal* 01, no. 01 (2022): 60.

masing nagari, semakin memperlemah posisi hukum adat.¹⁸² Peran KAN dalam menangani kasus pidana menjadi terbatas dan kurang kuat secara yuridis. Dari aspek kepastian hukum, penyelesaian konflik oleh KAN belum diakui secara yuridis-formal oleh payung hukum peradilan negara. Pasal 18 UU 48/2009 menekankan bahwasanya Mahkamah Agung menjadi kekuasaan yudisial yang diakui beserta Mahkamah Konstitusi serta badan peradilan di bawahnya. Keadaan ini turut memunculkan persepsi bahwa peradilan adat semata-mata dipandang sebagai forum perdamaian saja, bukan sebagai bagian integral dari lembaga peradilan negara namun hanya sebatas lembaga rekonsiliasi serta tidak dimasukkan ke dalam sistem peradilan nasional.¹⁸³

Oleh sebab itu, keputusan musyawarah KAN tidak memiliki kekuatan eksekutorial karena bertumpu pada moral dan kesepakatan adat. Dengan demikian, apabila permufakatan gagal, maka penyelesaian tetap melalui peradilan umum dengan hukum positif. Hasil keputusan KAN sering dianggap lemah dibandingkan pengadilan negeri, yang berdampak pada ketidakpastian hukum dan ketidakpatuhan pihak yang kalah.¹⁸⁴ Mengingat berbagai persoalan di atas, pemerintah telah menempuh upaya-upaya dalam meningkatkan perhatian kepada Nagari dan memperkuat landasan keberlakuan hukum adat Minangkabau di Sumatera Barat. Langkah tersebut diinisiasi melalui pengesahan UU 6/2014 terkait Desa serta UU 23/2014

¹⁸² Ilhamda Fattah Kaloko and Dio Prasetyo Budi, "Analisis Yuridis Peran Hukum Adat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Pada Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Pidana Narkotika Di Kota Bukittinggi)," *Maleo Law Journal* 7, no. 2 (2023): 99–116.

¹⁸³ Rikardo Simarmata, "Kedudukan Dan Peran Peradilan Adat Pasca-Unifikasi Sistem Peradilan Formal," *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2021): 281–308, <https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.281-308>.

¹⁸⁴ Stella, "Pengaruh Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Adat Di Pengadilan Hukum Adat," *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 09 (2023): 894–903, <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.658>.

terkait Pemerintahan Daerah diikuti dengan penetapan Perda Sumbar 7/2018 yang selaku revisi dari Perda Sumbar 2/2007 terkait Pokok-pokok Pemerintahan Nagari. Perda Sumbar 7/2018 secara tegas menetapkan bahwasanya Peradilan Adat Nagari yang diselenggarakan bersesuaian dengan *adat salingka nagari* merupakan lembaga yang menyelesaikan kasus masyarakat pada Nagari yang bersifat mediasi. Dapat dipahami bahwa eksistensi Peradilan Adat Nagari yang demikian mendekati penafsiran konsep *Alternative Dispute Resolution* (ADR), yakni mekanisme non-litigasi yang diarahkan guna menjawab keperluan publik dalam memperoleh rasa adil ketika terjadi perbedaan kepentingan di antara mereka¹⁸⁵. Selanjutnya, berdasarkan bunyi Pasal 15 Perda Sumbar 7/2018, dapat ditemukan ruang lingkup tugas Peradilan Adat Nagari sebagai lembaga peradilan secara umum. Berbeda dengan Perda Sumbar 2/2007 yang hanya mengatur keberadaan KAN sebagai lembaga untuk menyelesaikan sengketa adat dalam konteks mediasi agar tercapai perdamaian antara para pihak.

Guna memperbaharui hukum pidana nasional, pengesahan UU 1/2023 terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023) turut mempertegas keberlakuan hukum yang tetap hidup di tengah masyarakat yakni norma-norma yang masih berfungsi serta berkembang pada kehidupan sosial di sebuah wilayah atau biasa disebut sebagai hukum adat.¹⁸⁶ Pengakuan *living law* dalam KUHP 2023 sebagai wujud refleksi nilai budaya dan kearifan lokal telah menunjukkan bahwa perkembangan hukum pidana nasional menuju ke arah positif dan membuktikan sifat dinamis

¹⁸⁵ Penta Trihamdi, Edi Haskar, and Nessa Fajriyana Farda, "Pelaksanaan Kewenangan Kerapatan Adat Nagari Sebagai Lembaga Peradilan Di Nagari Duku Kecamatan Koto Xi Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan," *Menara Ilmu* 17, no. 1 (2023): 107–15, <https://doi.org/10.31869/mi.v17i1.4533>.

¹⁸⁶ Ade Irawan and Margo Hadi Pura, "Analisis Yuridis Ketentuan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2023): 67, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i1.6453>.

dari hukum Indonesia.¹⁸⁷ Dimuatnya berbagai pengaturan tentang pemidanaan berdasarkan hukum adat dalam KUHP 2023 memberikan angin segar penyelenggaraan penanganan kasus pidana di masyarakat melalui Peradilan Adat, termasuk Peradilan Adat Nagari yang diselenggarakan oleh KAN di lingkup Sumatera Barat. Lebih lanjutnya, terkait penyelenggaraan teknis hukum adat dan peradilan adat pasca berlakunya KUHP 2023 harus diatur dalam peraturan pelaksana turunan sebagaimana diamanatkan Pasal 2 ayat (3) KUHP 2023 menegaskan bahwasanya: “Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat di atur dengan Peraturan Pemerintah”. Pengaturan ketentuan pelaksana menjadi urgensi dalam menyokong jalannya kaidah hukum adat dan menguatkan kedudukan peradilan adat dalam melalui inventarisasi, klasifikasi, dan identifikasi terhadap masyarakat hukum adat.¹⁸⁸

1. Kedudukan KAN dalam sistem peradilan nasional pasca diundangkannya KUHP 2023

Pembahasan terkait kedudukan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam sistem peradilan nasional tidak akan lepas dari pembahasan tentang pengakuan hukum adat yang berlaku pada sistem hukum nasional. Sebagaimana dikemukakan oleh Soekanto, aturan yang mengatur kehidupan masyarakat berupa kebiasaan, kesusilaan, serta kelaziman yang memiliki akibat

¹⁸⁷ Adi Kusyandi, Sahda Salsabila, and Murtiningsih, “Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Indonesia,” *Yustitia* 9, no. 2 (2023): 249–58, <https://doi.org/10.31943/yustitia.v10i2.205>.

¹⁸⁸ Ady Thea DA, “RUU KUHP Perlu Atur Peradilan Hukum Adat,” *HukumOnline.com*, 2025, https://www.hukumonline.com/berita/a/ruu-kuhp-perlu-atur-peradilan-hukum-adat-lt6893ffe2583c5/?utm_source=copy&utm_medium=berita&utm_campaign=sha_red_sosmed.

hukum disebut sebagai Hukum adat.¹⁸⁹ Pada perjalanan politik hukum nasional, pengakuan terhadap peradilan adat serta hukum adat telah mengalami proses yang panjang, mulai dari penguatan bahkan beberapa kali dilemahkan melalui upaya unifikasi peradilan. Secara yuridis-formil, dasar hukum berlakunya hukum adat yang turut menjustifikasi kedudukan dan pelaksanaan proses penyelesaian konflik oleh lembaga peradilan adat, khususnya KAN, dapat ditemukan dalam berbagai regulasi perundang-undangan tertentu yakni:

- a. Peradilan Adat pada UU Darurat 1/1951
Pengaturan yang ringkasnya menegaskan bahwa keberlakuan hukum adat hanya berlaku sementara waktu bagi orang-orang yang sebelumnya mendapatkan peradilan di pengadilan adat tercantum pada UU Darurat 1/1951 pasal 5 ayat sub b. Sanksi utama pada ranah adat diberlakukan terhadap tindakan yang dalam perspektif hukum hidup dikategorikan termasuk tindakan pidana, tetapi tidak ada banding pada KUHP.¹⁹⁰ Selanjutnya, Kedudukan hakim perdamaian desa tetap dipertahankan melalui UU Darurat 1/1951 dengan kewenangan untuk menangani beragam perkara adat, khususnya persoalan yang tergolong delik adat.¹⁹¹
- b. Peradilan Adat dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman
Setelah berlakunya kembali UUD NRI 1945 lewat Dekrit Presiden 5 Juli 1959, tindak lanjut terhadap pengaturan Pasal 24 dan Pasal 25 terkait struktur lembaga peradilan, perjalanan perumusan undang-undang kekuasaan kehakiman pun dimulai. Pemerintah menerbitkan UU 19/1964 terkait

¹⁸⁹ Muhammad Bushar, *Asas-Asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003).

¹⁹⁰ Zurnetti, *Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Penegakan Hukum Dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*.

¹⁹¹ Erwin Oman Hemansyah Soetoto, Zulkifli Ismail, and Melanie Pita Lestari, *Buku Ajar Hukum Adat* (Malang: Madza Media Anggota, 2021).

Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya digantikan oleh beberapa undang-undang, yakni UU 14/1970, UU 35/1999, UU 4/2004, serta UU 48/2009 terkait Kekuasaan Kehakiman. Konsistensi dari regulasi tersebut tampak dalam penerapan politik hukum unifikasi atau penyatuan peradilan, yakni menegaskan bahwa satu-satunya peradilan yang sah hanyalah peradilan negara, tanpa pengakuan pada sistem di luar itu.¹⁹² Meski begitu, UU 48/2009 tetap memberikan ruang untuk mengakui rasa keadilan serta nilai-nilai hukum yang muncul dari masyarakat, dimana dijelaskan pada Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 50 UU 48/2009.¹⁹³ Secara tidak langsung, UU 48 tahun 2009 meminta hakim untuk terus mencari, mengikuti, dan memahami aturan hukum yang berlaku di masyarakat agar dapat memutuskan perkara dengan tepat ketika terjadi ketidakjelasan atau ketiadaan aturan hukum.¹⁹⁴

- c. Peradilan Adat dalam UUD NRI 1945 pasca amendemen
- Memasuki pasca reformasi, pemerintah melakukan amendemen terhadap UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Amendemen dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan yang berlangsung dari tahun 1999 hingga 2002. Beberapa muatan pengaturan UUD NRI 1945 setelah amendemen yang turut memperkuat dasar keberlakuan hukum adat dan eksistensi peradilan adat sebagai sumber hukum tidak tertulis dan pranata peradilan tradisional yakni Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1). Ketiga bunyi pasal tersebut menunjukkan komitmen negara

¹⁹² Mohammad Jamin, *Peradilan Adat: Pergeseran Politik Hukum, Perspektif Undang-Undang Otonomi Khusus Papua* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014).

¹⁹³ Alfidrian, "Eksistensi Hukum Adat Minangkabau Dalam Penerapan Sanksi Denda Terhadap Zina Di Nagari Limo Kaum Kecamatan Limo Kaum," *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* VI, no. 1 (2019): 1–15.

¹⁹⁴ Kusyandi, Salsabila, and Murtiningsih, "Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Indonesia."

menjamin dan mengakui keberadaan hak masyarakat tradisional. Konstitusi mengakomodasi ruang untuk keberlanjutan praktik hukum adat dalam mengatur dan menertibkan masyarakat di wilayah adatnya.¹⁹⁵

- d. Peradilan Adat dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) sebagaimana dicabut oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) menjadi landasan penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia. UU Pemerintahan Daerah menetapkan dasar untuk desentralisasi dan otonomi daerah serta demokrasi lokal yang lebih maju pada masa reformasi.¹⁹⁶ UU 23/2014 mengakomodasi pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai salah satu aspek urusan wajib pemerintah daerah yang tidak terkait langsung dengan pelayanan dasar.¹⁹⁷ Implikasi hadirnya undang-undang *a quo* salah satunya memosisikan Pemerintah Daerah termasuk dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk menaruh perhatian kepada kelembagaan Desa, salah satunya adalah pemberdayaan KAN.
- e. Peradilan Adat dalam Undang-Undang Desa
Desa diatur oleh UU 6/2014 serta diikuti dengan penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 terkait Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 6/2014. (PP 43/2014). Pemerintahan Desa adalah unit paling depan dalam pelayanan kepada masyarakat serta menjadi pondasi

¹⁹⁵ Yogi Febri Rizki and Zulfiko, "Proses Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan Secara Adat Di Jorong Ladang Laweh Kabupaten Agam."

¹⁹⁶ Muhtadli, "Pengakuan Desa Adat Sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah Di Indonesia Berdasarkan Asas Otonomi," *CONSTITUTIONALE* 1, no. 1 (2020): 48–58.

¹⁹⁷ Syaui, "Implikasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial," *Sosio Informa* 2, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.2307/jj.8306265.5>.

utama keberhasilan semua program.¹⁹⁸ UU 6/2014 menegaskan asas rekognisi sebagai pengakuan hak asal-usul masyarakat hukum adat yang berbeda dari otonomi daerah karena bersumber dari hak bawaan. UU ini mengakui keberadaan berbagai kesatuan adat di Indonesia seperti nagori, gampong, nagari, marga, dan desa adat. UU 6/2014 menyetarakan kedudukan Desa dan Desa Adat sebagai subjek hukum, dengan tugas hampir sama namun Desa Adat menekankan hak adat.¹⁹⁹ Implikasi dari pengakuan ini adalah bahwa Desa dan Desa Adat diberikan keleluasaan untuk berkembang sesuai dengan kebaruan zaman. Pengakuan terhadap Nagari sebagai salah satu jenis Desa Adat dalam UU 6/2014 turut menguatkan posisi KAN sebagai unsur kelembagaan Nagari khususnya selaku kedudukannya sebagai lembaga permusyawaratan paling tinggi terkait persoalan adat serta hukum adat pada sebuah Nagari.²⁰⁰

- f. Peradilan Adat Produk Hukum Daerah Sumatera Barat
- KAN sebagai pelaksana wewenang peradilan adat di satuan unit desa Provinsi Sumatera Barat yakni Nagari terbentuk jauh sebelum kolonial Belanda dan Jepang menjajah Indonesia. Keberadaan lembaga peradilan/lembaga penyelesaian sengketa adat di Sumatera Barat pada awalnya tersebar di Nagari-nagari dengan istilah yang berbeda-beda. Barulah bermacam-macam penyebutan lembaga tersebut didasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera

¹⁹⁸ A. Pitono and K. Kartiwi, "Penguatan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Menuju Pembangunan Berkelanjutan Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Politikologi* 3, no. 1 (2016): 27–37.

¹⁹⁹ Mulyanto, "Penguatan Masyarakat Hukum Adat Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dari Perspektif Kajian Yuridis," *Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)* 2, no. 3 (2018): 74–104, <https://doi.org/10.46816/jial.v2i3.8>.

²⁰⁰ Helmy Panuh, *Peranan Kerapatan Adat Nagari Dalam Proses Pendaftaran Tanah Adat Di Sumatera Barat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

Barat Nomor 015/GSB/1968 dilebur masuk ke dalam KAN.²⁰¹ Selanjutnya, pasca reformasi, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah mengesahkan UU 32/2004 yang kemudian di tingkat daerah Sumatera Barat diikuti dengan penetapan Perda Sumbar 2/2007. Pada perkembangannya, UU 32/2004 dicabut dengan UU 23/2014. Selain itu, pemerintah juga menguatkan eksistensi desa wilayah sebagai administrasi terendah dengan mengesahkan UU 6/2014. Pengesahan dua undang-undang tersebut diikuti dengan penetapan Perda Sumbar 7/2018 yang semakin memperkuat kedudukan KAN dalam menyelenggarakan Peradilan Adat Nagari di Sumatera Barat. Pasal 5 Perda Sumbar 7/2018 menunjukkan bahwa dalam struktur lembaga Nagari terdapat tiga bagian, yaitu Kerapatan Adat Nagari, Pemerintahan Nagari, serta Peradilan Nagari. Wadah musyawarah perwakilan yang paling tinggi dalam mengurus Pemerintahan Nagari serta merupakan lembaga adat yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat Nagari, yaitu Kerapatan Adat Nagari (KAN).²⁰² Selanjutnya, aturan tentang Peradilan Adat terdapat dalam Pasal 15 yang menjelaskan bahwa kewajiban bagi KAN di setiap Nagari guna mendirikan Peradilan Adat Nagari yang menjadi otoritas tertinggi dalam menyelesaikan persengketaan berlandaskan *Adat Salingka Nagari*. Tugas utama yang diemban oleh Peradilan Adat Nagari mencakup penyelesaian perselisihan terkait sako serta pusako melalui jalur damai, penanganan perkara perdata adat dengan musyawarah mufakat melahirkan "*kato putuih*"

²⁰¹ Hazar Kusmayanti, Dede Kania, and Galuh Puspaningrum, "Praktik Beracara Penyelesaian Sengketa Adat Sumatera Barat Berdasarkan Asas Bajanjang Naiak Batanggo Turun," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2022): 185–202, <https://doi.org/10.24246/jrh.2022.v6.i2.p185-202>.

²⁰² Efrizon, Trubus Rahardiansyah, and Maya Indrasti Notoprayitno, "Eksistensi Antara Lembaga Adat Susunan Asli Dengan Lembaga Adat Bentukan Pemerintah Dan Ormas Peduli Adat Studi Kasus : Lembaga Adat Minangkabau Di Sumatera Barat," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 5 (2025): 1209–23.

sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan, serta pemberian sanksi adat bagi individu yang melakukan pelanggaran hukum adat. Selanjutnya, dalam tatanan implementasi, untuk mengatasi tindakan kriminal dan pelanggaran hukum dalam masyarakat agar tercipta kondisi keadaan yang seimbang dalam masyarakat, maka dibuatkan suatu kesepakatan bersama tentang Sinergi antara Kepolisian Daerah Sumatera Barat dengan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat Tahun 2012 serta Tahun 2017 dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum dan menyelesaikan masalah sosial melalui pendekatan adat Minangkabau dan kearifan lokal. Kesepakatan ini dijadikan acuan dalam mensinergikan penyelesaian perkara pidana ringan atau pidana berat berdasarkan UU Nan Duo Pulauh dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.²⁰³

g. Peradilan Adat dalam KUHP 2023

UU 1/2023 terkait KUHP 2023 menjadi terobosan pembaharuan hukum pidana nasional, yang menandai kesuksesan dekolonisasi hukum pidana nasional dari ketentuan-ketentuan penghukuman yang diwarisi dari *Wetboek van Strafrecht* Belanda. Salah satu isu krusial yang dimuat dalam KUHP 2023 adalah terkait pengakuan ketentuan hukum yang diterapkan di masyarakat yang mencakup ketentuan hukum adat. Berikut pasal-pasal terafiliasi pengakuan terhadap hukum adat dan pranata pelaksanaannya yakni: Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3) yang memuat legitimasi pemidanaan berlandaskan norma hukum yang tumbuh di tengah masyarakat (asas legalitas materiil), Pasal 66 ayat (1) huruf i yang menetapkan pemenuhan kewajiban adat lokal sebagai salah satu bentuk pidana tambahan, dan Bab XXXIV tepatnya Pasal 597 ayat (1) dan (2)

²⁰³ Zurnetti, *Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Penegakan Hukum Dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*.

yang menjadi Bab Khusus pengaturan Tindak Pidana Berlandaskan Hukum yang Berlaku di Masyarakat. Lebih lanjutnya, pengakuan terhadap *living law* juga menunjukkan dimensi fleksibilitas KUHP 2023 yang merupakan kristalisasi penerapan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian konflik masyarakat yang lebih manusiawi. Pengintegrasian *living law* termasuk kaidah hukum adat dianggap penting untuk melahirkan keadilan substansial serta keadilan normatif yang seimbang sekaligus selaras dengan kebutuhan sosial.²⁰⁴ Penanganan konflik pidana melalui peradilan adat selaras dengan nilai dan cita hukum masyarakat karena sebaik-baiknya hukum adalah hukum yang berasal dari masyarakat.²⁰⁵

Berdasarkan berbagai uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa kedudukan peradilan adat telah mengalami gejolak politik hukum pengaturan yang beragam, akan tetapi sebagai bentuk pembaharuan dan pergeseran paradigma hukum pidana nasional melalui KUHP 2023, hukum adat dan pranatanya memperoleh legitimasinya melalui pengadopsian asas legalitas materiil dalam Pasal 2 KUHP 2023. Ketentuan ini memberi ruang bagi hukum adat untuk menjadi bagian integral dari sistem pemidanaan nasional, termasuk pengakuan terhadap peran lembaga adat misalnya KAN di Sumatera Barat. KAN berpotensi menjadi mekanisme penyelesaian sengketa pidana berbasis *restorative justice*, mengurangi permasalahan *over capacity* lembaga pelayan masyarakat, serta menjaga stabilitas sosial di

²⁰⁴ Kurdi and Ibnu Mazjah, "Kesesuaian Sistem Hukum Asli Dengan Reformasi Pidana: Studi Kasus Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP," *UNES Law Review* 7, no. 2 (2024): 721–31, <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/2355>.

²⁰⁵ Aria Zurnetti and Farras Audia Raihany, "Peran Hakim Dalam Penemuan Hukum Pidana Progresif: Perspektif Sociological Jurisprudence," *Nagari Law Review* 8, no. 3 (2025): 531–43.

tingkat lokal.²⁰⁶ Namun, pengakuan formal terhadap hukum adat dalam KUHP 2023 tidak serta-merta tanpa persoalan. Pengaturan hukum pidana adat dalam KUHP 2023 justru berpotensi menggerus sifat autentik hukum adat sebagai *living law*. Hal ini karena ruang lingkup penerapan hukum pidana adat dibatasi hanya pada perbuatan yang tidak diatur dalam KUHP nasional, dan sanksi adat hanya ditempatkan sebagai pidana tambahan, bukan utama. Akibatnya, kedudukan lembaga peradilan adat seperti KAN berpotensi dilemahkan karena berada di bawah subordinasi peradilan negara.²⁰⁷

Lebih jauh, problematika muncul dalam konteks formalisasi hukum adat melalui Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Daerah (Perda). Sifat hukum adat yang *unwritten* dan fleksibel bertentangan dengan kodifikasi yang kaku. Formulasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) menjadi sangat penting untuk menjembatani kesenjangan ini. Tanpa RPP yang jelas, penerapan hukum pidana adat akan menimbulkan konflik yurisdiksi, bahkan berpotensi melanggar asas *ne bis in idem* ketika kasus adat yang telah diputus oleh lembaga adat kembali diperiksa oleh pengadilan negeri.²⁰⁸ Di sisi lain, proses perumusan RPP tentang tata cara serta ciri-ciri hukum yang tumbuh di tengah masyarakat wajib memperhatikan prinsip keadilan, anti-diskriminasi, serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Jika tidak, formalisasi

²⁰⁶ Albi Ternando, M.s Alfarisi, and Rahman, "Implementasi Hukum Adat Sebagai Penanganan *Restorative justice* Dalam Membangun Sistem Alternatif Penyelesaian Hukum Pidana Di Indonesia," *Legalitas: Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2023): 204, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i2.506>.

²⁰⁷ Yoserwan, "Implications of Adat Criminal Law Incorporation into the New Indonesian Criminal Code: Strengthening or Weakening?," *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2289599>.

²⁰⁸ Deri Ardiansyah, Rayhan Dwi Kurnia, and Rika Rahayu, "Formulasi RPP Pelaksanaan Pidana Adat Sebagai Upaya Harmonisasi Penerapan Hukum Adat Guna Mewujudkan Kepastian Hukum," *Wicarana* 3, no. 1 (2024): 11–22, <https://doi.org/10.57123/wicarana.v3i1.64>.

hukum adat melalui Perda justru berpotensi menimbulkan kriminalisasi atas nama moral atau norma lokal, yang dapat merugikan perempuan, kelompok minoritas, dan masyarakat adat itu sendiri.²⁰⁹

Dengan demikian, tantangan ke depan adalah bagaimana menyeimbangkan pengakuan formal hukum adat melalui KUHP 2023 dan regulasi turunannya yang bersifat dinamis dan kontekstual dalam hukum adat tersebut. Peradilan adat, khususnya KAN, wajib diperkuat tidak hanya melalui pengakuan normatif, tetapi juga melalui mekanisme teknis yang menjamin fleksibilitasnya dalam menyelesaikan sengketa berdasarkan nilai keadilan lokal. Keberadaan RPP yang komprehensif dan RUU KUHP yang responsif terhadap pluralisme hukum akan menjadi kunci dalam memastikan bahwa pengakuan hukum adat tidak berubah menjadi pelemahan, melainkan penguatan dalam kerangka hukum pidana nasional.

2. Mekanisme penyelesaian perkara pidana adat melalui peradilan adat yang dilaksanakan oleh KAN di Sumatera Barat

Rapat Nagari merupakan ikhtisar awal daripada hadirnya kelembagaan KAN di Sumatera Barat. Rapat nagari merupakan forum musyawarah tertinggi setelah musyawarah kaum dan musyawarah suku yang diselenggarakan untuk menyelesaikan persoalan menyangkut kepentingan suku terhadap Nagari, perselisihan antar suku, atau kepentingan yang lebih luas lagi yang mesti dimusyawarahkan dalam Nagari. Fungsi lain daripada rapat Nagari adalah sebagai lembaga peradilan tertinggi di dalam Nagari. Penggunaan nomenklatur KAN sebagai lembaga kerapatan dari Niniak Mamak yang mempunyai peranan dalam

²⁰⁹ Mona Ervita, Hamonangan Albariansyah, and Isma Nurillah, "Mendorong Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Dan Kriteria Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Yang Anti Diskriminatif Bagi Kelompok Rentan," *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 23, no. 30662 (2025): 85–92, <https://doi.org/10.30595/pssh.v23i.1552>.

menjaga adat agar tetap lestari serta menuntaskan konflik sako serta pusako dalam Nagari dikonkretkan melalui Perda Sumbar 2/2007.²¹⁰ Komposisi keanggotaan KAN ditetapkan lewat Perda Sumbar 7/2018, yang diisi oleh representasi dari Niniak Mamak, tokoh Alim Ulama Nagari, unsur Cadiak Pandai, peran Bundo Kanduang, beserta unsur Parik Paga yang serupa dengan ketentuan *Adat Salingka Nagari*. Kewenangan guna mendirikan Peradilan Adat Nagari selaku otoritas paling tinggi dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat dalam lingkup Nagari juga diberikan kepada KAN.

Proses penyelesaian perselisihan melalui mekanisme peradilan adat di Minangkabau dipahami sebagai tata cara pengadilan dan putusan perkara yang dilaksanakan oleh lembaga tradisional di luar struktur peradilan formal yang diatur pada UU Kehakiman. Didasarkan dari adat di Minangkabau, proses, metode dalam menyelenggarakan pengadilan serta penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh lembaga peradilan atau badan di luarnya pada UU Kehakiman disebut sebagai peradilan adat.²¹¹ Peradilan adat Minangkabau sebagai suatu sistem peradilan adat juga memiliki karakteristik sebagai suatu sistem hukum. Kendati demikian, sebagai sistem hukum yang mengakar landasan alam pikiran bangsa ini, maka terhadapnya melekat ciri-ciri dan/atau karakteristik yang sedikit berbeda dengan sistem hukum barat. Merujuk pada konsep yang dikemukakan oleh Van Vollenhoven, secara ringkas ciri-ciri sistem peradilan adat yakni:²¹²

²¹⁰ Deswan Syam, *Eksistensi Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sebagai Identitas Sebuah Nagari* (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2023).

²¹¹ Faisal, "Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 6, no. 2 (2021): 329, <https://doi.org/10.33760/jch.v6i2.340>.

²¹² Harsanto Nursadi, *Materi Pokok Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2023).

- a. Ruang lingkup hukum adat yang berlaku dalam lingkungan tertentu
- b. Bentuk-bentuk masyarakat yang menerapkan hukum adat
- c. Tempat berlakunya hukum adat lingkungan adalah hukum adat tiap kelompok
- d. Hubungan yang berlaku terhadap individu atau pribadi
- e. Peran pemerintah dalam pemerintahan, pengadilan, dan penataan hukum
- f. Berbagai bidang hukum adat masyarakat, seperti:
 - 1) Hukum pewarisan adat
 - 2) Hukum perkawinan adat
 - 3) Hukum tanah adat
 - 4) Hukum keluarga adat
 - 5) Hukum utang piutang adat
 - 6) Hukum tindak pidana adat
 - 7) Sistem sanksi menggunakan hukum adat

Mengacu pada penjabaran di atas, maka dalam berlangsungnya mekanisme Peradilan Adat Nagari oleh KAN di Sumatera Barat setidaknya harus memenuhi tiga sub-elemen utama sistem hukum dengan memperhatikan ciri-ciri sistem peradilan adat sebagaimana dikemukakan Van Vollenhoven, diantaranya: substansi hukum (kaidah hukum adat masyarakat), struktur hukum (pemerintah peradilan dan pengaturan), serta budaya hukum (bentuk-bentuk masyarakat hukum adat selaku tempat berlakunya hukum adat). Pertama, terkait dasar hukum saat menyelesaikan konflik adat khususnya dalam kasus pidana dalam sistem adat Minangkabau adalah Undang-Undang Nan Duo Puluah (UU 20). UU 20 terdiri dari dua bagian, yaitu Undang-Undang Nan Salapan (UU 8) yang berisi aturan hukum pidana materiil yang menjelaskan Tindakan serta perbuatan yang dianggap sebagai delik, serta UU 12 yang menjadi aturan hukum pidana formil yang mengatur mengenai proses

pembuktian, terdiri dari dua tahap pembuktian.²¹³ Jenis tindak pidana menurut UU 8 yakni: *Maliang-Curi, Dago-Dagi, Samun-Sakal, Sumbang-Salah, Tikam-Bunuah, Upeh-Racun, Kicuah-Kecong, Siar-Bakar*.²¹⁴ Sementara itu, UU 12 dibedakan dalam dua bagian, Enam hukum pertama yang berhubungan dengan bukti dikenal dengan istilah “cemo” yang berarti cemar, sedangkan enam hukum terakhir yang berkaitan dengan petunjuk disebut “tuduah” yang artinya tuduh.²¹⁵

Kedua, mengenai struktur hukum dalam peradilan adat Minangkabau, sebagaimana dijelaskan sebelumnya adalah bahwa KAN pada setiap Nagari berwenang membentuk Peradilan Adat Nagari. Pasal 16 Perda Sumbar 7/2018 menjelaskan bahwa hanya satu orang saja yang menjadi ketua atau pemimpin Peradilan Adat Nagari yang selanjutnya didampingi oleh manti pembantu serta beberapa orang hakim Peradilan Adat Nagari. Selanjutnya, Peradilan Adat Minangkabau dilakukan oleh KAN sesuai dengan “adat salingka nagari” lewat cara “*bajanjang naiak batango turun*”. Filosofi adat salingka nagari memiliki arti bahwa setiap Nagari bebas mengurus urusannya sendiri, sehingga hukum pidana adat hanya berlaku dalam masyarakat di wilayahnya.²¹⁶ Pelaksanaan peradilan adat dilakukan secara bertahap dan teratur, mulai dari perselisihan adat diselesaikan dalam lingkup terkecil, yaitu melalui musyawarah keluarga. Penyelesaian yang dilakukan melalui musyawarah mufakat yang bersifat kekeluargaan ini sesuai

²¹³ Zurnetti, *Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Penegakan Hukum Dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*.

²¹⁴ Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, *Kitab Peratoeran Heokoem Adat Minangkabau Cetakan Pertama* (Fort de Kock: Pertijtakan Drukkerij Gebroeders “Lie,” 1924).

²¹⁵ Yulianti, Amung Ahmad SM, and Fathia Lestari, “Undang-Undang Sumatera Barat (Minangkabau) Tahun 1837-1862,” *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah* 4, no. 1 (2020): 31–60, <https://doi.org/10.15575/hm.v4i1.9185>.

²¹⁶ A and Afrizal, “Pemberdayaan Peradilan Adat Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana Menurut Hukum Adat Salingka Nagari Di Sumatera Barat.”

dengan ciri luhur masyarakat Indonesia yaitu bersifat komunal bukan individual.²¹⁷ Berdasarkan filosofi *bajanjang naiak batanggo turun*, maka urutan cara dalam menyelesaikan sengketa adat di Sumatera Barat adalah sebagai berikut:²¹⁸

- a) *Bakaum*, musyawarah dalam suatu kaum (suku) dan hasil akhirnya berupa putusan dari penghulu kaum.
- b) *Bakampuang*, musyawarah yang dilakukan oleh anggota-anggota dari kelompok masyarakat yang tinggal bersama dalam satu lingkungan, yang disebut *kampuang*. Keputusan dalam musyawarah ini diambil oleh para penghulu dari beberapa kelompok masyarakat, dan mereka disebut juga sebagai penghulu sepayung.
- c) *Pasakuan*, cara penyelesaian konflik adat melalui mekanisme *pasakuan* dimaknai sebagai keterlibatan suku lain yang berada dalam satu rumpun kekerabatan untuk turut serta membantu dan berperan aktif dalam meredakan serta menuntaskan sengketa yang terjadi.
- d) *Babalai Bamusajik*, biasanya berupa Balai Desa atau Rumah Adat, yakni simbol rasa adil serta damai yang difungsikan guna menjadi penghubung antara orang-orang yang sedang bertikai. Orang-orang tersebut dapat berunding secara jujur, benar, serta adil agar mencapai kesepakatan bersama.

Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa sesuai dengan sifat hukum pidana adat, maka peradilan adat saat telah terjadinya

²¹⁷ Rahmi Murniawati, "Eksistensi Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Di Sumatera Barat," *Jurnal of Swara Justisia* 7, no. 3 (2023): 1116-24, <https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/indexDOI:https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

²¹⁸ Vivi Andriani and Riki Zulfiko, "Peran Hukum Pidana Adat Dalam Menyelesaikan Perkara Umbuak Umbai Di Jorong Pakan Sinayan Nagari Kamang Tengah Anam Suku," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. September (2025): 167-77, <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP%0APeran>.

suatu delik adat dilaksanakan sesuai dengan permintaan daripada pihak-pihak yang bersengketa. Pemeriksaan serta penyelesaian atas suatu pelanggaran pada umumnya berlangsung melalui adanya pengajuan permohonan berupa gugatan atau tuntutan yang ditujukan kepada kepala adat.²¹⁹ Sidang adat menjadi wadah tempat berlangsungnya penanganan sengketa adat, yang hakikatnya serupa dengan forum musyawarah nagari. Perbedaan mendasar tampak pada tahapan penyelesaian perkara yang dijalankan oleh pemangku adat serta pemberlakuan konsekuensi berdasarkan ketentuan hukum adat.²²⁰ Selanjutnya, terkait proses penyelesaian perkara pidana adat di Pengadilan Adat Nagari dapat diuraikan dalam urutan berikut:

- 1) Dakwah dan Jawab: proses pengajuan tuntutan atau gugatan seseorang terhadap hak-haknya kepada pihak lain melalui pengadilan berdasarkan prinsip keadilan dan kebenaran.
- 2) Pemeriksaan saksi: saksi menurut adat adalah orang yang mengalami, melihat, atau menyaksikan terjadinya suatu persoalan adat. Saksi yang dihadirkan di Pengadilan Adat Nagari memerlukan minimal dua saksi dan paling banyak empat saksi.
- 3) Pemeriksaan oleh hakim adat: pemeriksaan di Peradilan Adat Nagari oleh KAN diselenggarakan secara tertutup. Para hakim adat melangsungkan pemeriksaan terhadap pokok perselisihan pidana adat, kemudian merumuskan putusan KAN sebagai kristalisasi hasil musyawarah dengan Niniak Mamak guna mencapai keadilan bagi tergugat dan penggugat.

²¹⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Adat: Kajian Asas, Teori, Norma, Praktik, Dan Prosedur* (Bandung: PT Alumni, 2015).

²²⁰ Fitriati, "Karakteristik Penyelesaian Tindak Pidana Secara Informal Melalui Peradilan Adat," *Media Hukum* 24, no. 2 (2017): 164–71, <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0092.164-171>.

- 4) Pembuktian delik adat dalam hukum adat Minangkabau: ketentuan pembuktian mengacu pada ketentuan hukum formil sebagaimana termaktub dalam UU Nan Duo Baleh.²²¹
- 5) Upaya hukum: untuk pihak-pihak yang tidak puas dengan hasil putusan KAN, maka diberikan hak untuk mengajukan banding kepada Pengadilan Negeri setempat.²²²

Dengan melihat penjelasan di atas, maka KAN memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan adat serta menyelesaikan perselisihan yang terjadi di masyarakat adat, termasuk kasus pelanggaran hukum adat sesuai dengan UU 20. Peran KAN dalam menyelesaikan konflik pidana berdasarkan hukum adat juga terlihat dari proses pemberian sanksi pidana adat. Penerapan norma pidana dalam hukum adat Minangkabau terwujud melalui pemberian konsekuensi sosial, antara lain berupa pembayaran denda, pengusiran dari lingkungan kampung, serta pengasingan dari interaksi sosial masyarakat. Penentuan sanksi adat merupakan kesepakatan yang dibuat oleh para pemuka adat yang tergabung dalam sebuah lembaga adat, baik yang sifatnya resmi misalnya KAN, atau pun yang tidak resmi.²²³ Kedudukan KAN juga penting dalam mengakomodasi penyerahan denda dari oleh pihak yang dijatuhi hukuman.²²⁴

²²¹ Alfadrian, "Eksistensi Hukum Adat Minangkabau Dalam Penerapan Sanksi Denda Terhadap Zina Di Nagari Limo Kaum Kecamatan Limo Kaum."

²²² Kusmayanti, Kania, and Puspaningrum, "Praktik Beracara Penyelesaian Sengketa Adat Sumatera Barat Berdasarkan Asas Bajanjang Naiak Batanggo Turun."

²²³ Yogi Febri Rizki and Zulfiko, "Proses Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan Secara Adat Di Jorong Ladang Laweh Kabupaten Agam."

²²⁴ Rahmad Riski Mulya, "Peran Lembaga Hukum Adat Dalam Menyelesaikan Kasus Perzinaan Di Nagari Koto Tuo Dalam Tinjauan Fiqh Jinayah," *Jurnal Al-Jina'i Al-Islami* 2, no. 2 (2024): 57–70, <https://doi.org/10.15575/jaa.v1i1.134>.

D. Urgensi Penyelesaian Sengketa Medis Melalui Keadilan Restoratif Berbasis Hukum Adat

Sifat pluralistik masyarakat Indonesia tercermin dalam berbagai perbedaan seperti etnis, agama, ras, dan unsur-unsur lain dalam kehidupan sosial masyarakat (Widiyanto & Istiqomah, 2023)²²⁵. Semua bentuk keragaman yang ada di negara pluralistik ini masih dapat mempertahankan tradisi yang khas dari setiap budaya dan tetap menjalin hubungan sosial dengan sesama anggota masyarakat. Hal ini merupakan hal yang terinspirasi oleh kesadaran masyarakat Indonesia, sebagaimana tercermin dalam penyebaran suku-suku sebanyak 1.340 suku, dengan berbagai macam kebijaksanaan lokal yang tersebar dari Pulau Sibarubaru yang merupakan pulau terluar di Sumatra (Fani dkk., 2024)²²⁶ hingga Pulau Fanilda yang berbatasan dengan Negara Palau. Wilayah Negara Indonesia, yang mencakup 3.257.357 km², dihuni oleh berbagai suku seperti Dayak, Jawa, Sunda, Dani, dan lainnya, menunjukkan banyaknya nilai-nilai yang berlaku di masyarakat (Burhanudin, 2021)²²⁷.

Sifat pluralistik ini kemudian diimplementasikan dalam hukum adat yang diakui dan tidak boleh dilanggar oleh setiap suku. Dalam literatur linguistik Kamus Besar Bahasa Indonesia, adat adalah gagasan budaya yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, adat istiadat, lembaga, dan hukum adat yang secara umum dipraktikkan di suatu wilayah (Burhanudin, 2021).

²²⁵ Widiyanto, D., & Istiqomah, A. (2023). Pendidikan kewarganegaraan sebagai sarana pendidikan demokrasi. *Jurnal Pendidikan*, 32(1), 1–10. <https://doi.org/10.32585/jp.v32i1.2826>

²²⁶ Fani, P., Papua Barat Daya, & Kawasan Indo-pasifik. (2024). Pulau Fani di provinsi Papua Barat Daya sebagai pulau terluar dan posisi geostrategisnya bagi kawasan Indo-Pasifik. *Geopolitika Nusantara*, 9(1), 45–62.

²²⁷ Burhanudin, A. A. (2021). Eksistensi hukum adat di era modernisasi. *Salimiya Jurnal Ilmu Keagamaan Islam*, 2(4), 96–113.

Mengacu pada pendapat Van Vollenhoven, yang menyatakan bahwa jika seseorang ingin memperoleh pengetahuan dan informasi tentang hukum yang ada di bumi ini, maka keragaman di masa lalu dan sekarang adalah pengetahuan yang tidak akan membosankan untuk dipelajari (Fajar Al Arif Fitriana, 2022)²²⁸. Esensi pendapat Van Vollenhoven memiliki dampak positif terhadap arah kepastian hukum adat dan legitimasi sebagai sistem hukum yang hidup di dalam komunitas adat.

Saat ini, urgensi untuk memperkuat hukum adat masih terkendala oleh keterlambatan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat di Dewan Perwakilan Rakyat; namun perhatian publik terhadap kebijaksanaan lokal masih cukup tinggi, terutama di daerah-daerah tertentu. Masyarakat adat memiliki keunikan tersendiri dalam menangani masalah kemanusiaan, seperti pada suku-suku adat Bali melalui hukum adat Bali awig-awig yang dapat memberikan konsekuensi berupa *mengaksama* (maaf), *dedosan* (denda finansial), atau *kaselong* (pengusiran dari desa adat) (Pinatih & Rahman, 2020)²²⁹. Hal-hal seperti ini dapat diwujudkan dalam pendekatan restoratif berbasis adat, salah satu bidang yang dapat diharmonisasikan adalah hukum kesehatan atau hukum medis. Indonesia dengan distribusi suku yang beragam merupakan alasan untuk meneliti potensi kombinasi antara hukum adat dan hukum kesehatan dalam hal penyelesaian sengketa medis.

Secara terminologis, sengketa medis adalah masalah hukum yang timbul dari hubungan antara tenaga medis dan pasien, terutama jika terdapat dugaan kesalahan atau kelalaian

²²⁸ Fajar Al Arif Fitriana, M. N. (2022). Penyelesaian perkara berdasarkan sistem hukum masyarakat adat Baduy sebagai kontribusi pada hukum pidana nasional. *Jurnal Selat*, 10(1), 46–59. <https://doi.org/10.31629/selat.v10i1.4877>

²²⁹ Pinatih, D. A. A. I., & Rahman, M. A. M. (2020). Awig-Awig dan kesadaran hukum masyarakat: Bagaimana hukum adat memberikan keamanan bagi penduduk lokal dan orang asing? *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 2(4), 502–525.

dalam tindakan medis yang mengakibatkan kerugian bagi pasien (Sudarmanto dkk., 2025)²³⁰. Fakta yang terjadi di Indonesia adalah penyelesaian sengketa medis cenderung dilakukan melalui litigasi (pengadilan), yang bersifat retributif, konfrontatif, dan tidak memuaskan kedua belah pihak (Andre & Rozah, 2022). Penelitian yang semakin berkembang dalam bidang hukum kesehatan dan penyelesaian sengketa menunjukkan bahwa pendekatan litigasi tradisional dalam masalah medis seringkali gagal mencapai keadilan substansial dan kepuasan pasien (BMC Medical Ethics, 2023)²³¹.

Salah satu urgensi yang muncul adalah jumlah tindakan kriminalitas yang dilakukan terhadap tenaga medis atas dugaan pelanggaran disiplin berupa malpraktik. Pelanggaran ini tentu menimbulkan risiko serius bagi tenaga medis berupa kriminalisasi atau pencabutan hak lain seperti pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) atau larangan praktik. Dengan kriminalisasi, jumlah tenaga medis akan otomatis berkurang, seperti yang terjadi di daerah yang tidak memiliki fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang cukup. Jumlah sengketa medis yang diselesaikan melalui prosedur pidana menunjukkan bahwa penyelesaian semacam ini dapat dilihat dari sifat kaku proses penyelesaian sengketa medis yang terjadi (Karjoko et al., 2021)²³².

²³⁰ Sudarmanto, A. M., Nurmardiansyah, E., Nugroho, H. P., & Siregar, R. A. (2025). Perbandingan peraturan mengenai lembaga penegakan disiplin profesi medis antara Amerika Serikat, Inggris, Singapura, dan Indonesia. *Media Iuris*, 8(1), 1–26. <https://doi.org/10.20473/mi.v8i1.62951>

²³¹ BMC Medical Ethics. (2023). Etika medis dan penyelesaian sengketa layanan kesehatan di negara berkembang. *BMC Medical Ethics*, 24, 15. <https://doi.org/10.1186/s12910-023-00834-y>

²³² Karjoko, L., Handayani, I. G. A. K. R., Jaelani, A. K., Barkhuizen, J., & Hayat, M. J. (2021). Urgensi keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa medis di Indonesia. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 16(2), 175–202. <https://doi.org/10.19105/AL-LHKAM.V16I2.5314>

Jalur litigasi (pengadilan) dalam menyelesaikan sengketa medis umumnya berfokus pada pembuktian kesalahan, hukuman, dan formalitas prosedural (Social Science and Medicine, 2023). Hal ini mempersulit proses pembuktian karena sifat kedokteran yang kompleks dan bersifat teknis. Keadilan Restoratif, yang dikenal sebagai penyelesaian sengketa di luar litigasi, merupakan cara mencari keadilan untuk sengketa medis yang terjadi sebagaimana tercantum dalam Pasal 306 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menekankan bahwa "tenaga medis yang telah menerapkan sanksi disiplin yang dijatuhkan dan diduga melakukan tindak pidana; aparat penegak hukum memprioritaskan penyelesaian sengketa dengan mekanisme keadilan restoratif" (Syahrin, 2018). Namun, ketentuan substansial yang terkandung memiliki implikasi terhadap mediasi atau penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Hal ini tidak mencakup pertimbangan penyelesaian sengketa medis dengan keadilan restoratif berdasarkan hukum adat. Ide baru ini masih belum difasilitasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Sebagai negara dengan masyarakat yang memiliki karakteristik komunal yang tinggi, perhatian terhadap harmonisasi keadilan restoratif tidak dapat diabaikan oleh kebijaksanaan lokal yang telah melekat di Indonesia bahkan sebelum era kemerdekaan (Siregar dkk., 2023)²³³. Hal ini diperlukan untuk mengakomodasi penghormatan terhadap pluralisme hukum di Indonesia, tidak terbatas pada efektivitas positivisme hukum saja. Ketidakhadiran integrasi hukum adat dalam penyelesaian sengketa medis di Indonesia merupakan kenyataan yang bertentangan dengan prinsip pluralisme hukum yang dianut oleh negara. Perspektif internasional tentang hukum kesehatan dan keadilan restoratif semakin mengakui nilai

²³³ Siregar, T., Lubis, I., & Harahap, A. S. (2023). Peran kebijaksanaan lokal dalam hukum: Penyelesaian sengketa alternatif di sektor tanah di Sumatera Utara, Indonesia. *ISVS E-Journal*, 10(1), 312–319.

pendekatan asli dan adat dalam penyelesaian konflik. Indonesia sebagai negara multikultural telah mengakui keberadaan hukum adat sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional mereka selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia" (Wafi & Kunci, 2024)²³⁴. Meskipun pengakuan konstitusional tersebut telah menginstitusionalisasikan posisi hukum adat dalam tatanan normatif, kenyataannya menunjukkan bahwa dalam praktik penyelesaian sengketa medis, hukum adat belum memperoleh tempat yang signifikan sebagai alternatif atau pelengkap mekanisme litigasi atau penyelesaian administratif (Wahid, 2023)²³⁵.

Sengketa medis, yang timbul akibat ketidakcocokan antara layanan tenaga medis dan harapan pasien atau keluarganya, umumnya diselesaikan melalui pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif seperti Majelis Disiplin Profesi (MDP) (Kurniawati & Yusuf Daeng, 2023)²³⁶. Meskipun mekanisme ini memberikan kepastian hukum formal, ia mengabaikan aspek budaya dan sosial masyarakat, terutama di komunitas adat yang menganut prinsip musyawarah, perdamaian, dan harmoni sosial. Ketika sengketa medis

²³⁴ Wafi, M. S., & Kunci, K. (2024). Sejarah Teori Hukum Masyarakat Prismatic dan Manfaatnya bagi Pembangunan Hukum di Indonesia serta Kelemahannya dalam Mengatasi Praktik Nepotisme yang Masih Berlangsung di Masyarakat Adat. *Jurnal Hukum dan Kearifan Lokal*, 1(2), 112–126.

²³⁵ Wahid, A. (2023). Hukum adat Minangkabau sebagai dasar dan perspektif dalam pembentukan sistem hukum nasional. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 4(2), 255–278. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v4i2.10154>

²³⁶ Kurniawati, S., & Yusuf Daeng, M. M. (2023). Penyelesaian sengketa medis berdasarkan hukum Indonesia. *Innovative: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 3, 12234–12244.

diselesaikan secara litigasi, hubungan antara pasien dan tenaga kesehatan memburuk, kepercayaan publik terhadap institusi medis menurun, dan ketidakpuasan terhadap hasil penyelesaian yang tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan substansial. Hukum adat, yang berakar dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia, pada dasarnya memprioritaskan penyelesaian musyawarah, penyelesaian keluarga, dan pemulihan hubungan sosial antara pihak-pihak yang bersengketa (Yulia dkk., 2023). Prinsip keadilan restoratif, yang menjadi dasar hukum adat, sangat relevan untuk diterapkan dalam sengketa medis, terutama dalam upaya pemulihan kerugian, pengakuan kesalahan moral, dan pembentukan konsensus damai antara pihak yang dirugikan dan tenaga medis (Muhammad Rif'an Baihaky & Muridah Isnawati, 2024)²³⁷. Ketidakhadiran integrasi hukum adat dalam mekanisme penyelesaian sengketa medis disebabkan oleh beberapa faktor struktural, normatif, dan sosio-budaya yang belum diselesaikan secara sistematis.

Saat ini, belum terdapat regulasi yang secara tegas mengakomodasi hukum adat sebagai landasan pertimbangan atau instrumen dalam penyelesaian sengketa medis secara formal. Kerangka hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, belum memberikan perhatian terhadap peran kebijaksanaan lokal sebagai alternatif mekanisme penyelesaian sengketa. Sistem peradilan di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan legalistik dan positivistik (Karjoko dkk, 2021)²³⁸. Mekanisme bukti, prosedur formal, dan hierarki norma menjadi penentu utama dalam proses penyelesaian sengketa, sementara nilai-nilai adat yang

²³⁷ Muhammad Rif'an Baihaky & Muridah Isnawati. (2024). Keadilan Restoratif: Pemahaman, permasalahan, dan penerapan yang seharusnya. *Jurnal Swara Justisia Unes*, 8(2), 276–289. <https://doi.org/10.31933/4mqgaj17>

²³⁸ Karjoko, L., Handayani, I. G. A. K. R., Jaelani, A. K., Barkhuizen, J., & Hayat, M. J. (2021). Urgensi keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa medis di Indonesia. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 16(2), 175–202. <https://doi.org/10.19105/AL-LHKAM.V16I2.5314>

fleksibel dan berbasis kebijaksanaan lokal dianggap tidak memenuhi standar hukum formal. Akibatnya, hakim atau panel penyelesaian sengketa cenderung mengabaikan pendekatan budaya dan tidak menggunakan hukum adat sebagai dasar pengambilan keputusan. Faktanya, di berbagai masyarakat adat di Indonesia, seperti masyarakat Bali, Minangkabau, Dayak, atau Papua, terdapat sistem penyelesaian sengketa berbasis hukum adat yang efektif dalam menjaga harmoni hubungan sosial (Pinatih & Rahman, 2020)²³⁹.

Kehadiran konsep pemisahan antara praktik medis modern dan praktik tradisional menimbulkan masalah lain, seolah-olah kedua hal tersebut berdiri di dua entitas yang tidak dapat saling melengkapi. Tenaga medis umumnya dididik dalam paradigma medis Barat yang rasionalis dan empiris, sementara masyarakat adat mengandalkan pendekatan spiritual, kebijaksanaan lokal, dan nilai-nilai komunal dalam memahami rasa sakit dan penyembuhan secara tradisional atau herbal. Perbedaan pendekatan ini menciptakan kesenjangan pemahaman dalam melihat substansi sengketa medis (Health Policy, 2024)²⁴⁰. Kegagalan mengintegrasikan pendekatan medis modern dengan nilai-nilai hukum adat menyebabkan masyarakat merasa terasing dari sistem penyelesaian sengketa medis, sehingga sulit mencapai keadilan yang dirasakan. Ketidakintegrasian hukum adat dalam penyelesaian sengketa medis juga terkait dengan peran yang kurang optimal dari lembaga adat dan pemimpin komunitas. Penyelesaian hukum adat tidak difasilitasi dengan baik karena kurangnya pengakuan

²³⁹ Pinatih, D. A. A. I., & Rahman, M. A. M. (2020). Awig-Awig dan kesadaran hukum masyarakat: Bagaimana hukum adat memberikan keamanan bagi penduduk lokal dan orang asing? *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 2(4), 502–525.

²⁴⁰ Health Policy. (2024). Integrasi praktik medis tradisional dan modern dalam sistem kesehatan. *Health Policy*, 138, 104909. <https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2024.104909>

formal terhadap otoritas lembaga adat dalam ranah hukum kesehatan (BMC Medical Ethics, 2023)²⁴¹.

Dalam beberapa studi sebelumnya, pendekatan hukum adat dapat dilakukan secara bersamaan dengan hukum nasional, meskipun hukum adat seringkali tidak tertulis, namun penyelesaian masalah yang terjadi dapat dilakukan dengan hukum adat dan hukum nasional (Yulia dkk., 2023)²⁴². Hal ini merujuk pada kebijaksanaan lokal suku Baduy yang masih dihormati dan dihargai di wilayah suku Baduy. Studi pertama ini menggambarkan kesadaran penuh masyarakat Baduy terhadap hukum adat mereka terkait tindakan pembunuhan yang terjadi di wilayah adat mereka, hal ini sedikit menggambarkan adanya harmonisasi antara dua hukum yang dapat saling melengkapi, meskipun studi ini tidak membahas sengketa medis, hanya membahas kejahatan pembunuhan sehingga tidak menyentuh aspek hukum kesehatan. Itok dkk, meneliti aspek penyimpangan dari hukum nasional dalam kasus perceraian di suku Dayak yang lebih memilih menyelesaikan kasus perceraian melalui hukum adat Dayak. Studi ini menunjukkan dominasi hukum adat di wilayah adat Dayak, sementara hukum nasional hanya menjadi hukum sekunder, menunjukkan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional sehingga kebijaksanaan lokal muncul dalam penyelesaian sengketa medis (Social Science and Medicine, 2023)²⁴³.

²⁴¹ BMC Medical Ethics. (2023). Etika medis dan penyelesaian sengketa layanan kesehatan di negara berkembang. BMC Medical Ethics, 24, 15. <https://doi.org/10.1186/s12910-023-00834-y>

²⁴² Yulia, R., Prakarsa, A., & Bustami, M. R. (2023). Menyeimbangkan kewajiban adat dan hukum negara: Studi kasus kasus pembunuhan dan pemerkosaan di Indonesia Baduy. Jurnal Studi Hukum Indonesia, 8(2), 803–854. <https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.72283>

²⁴³ Social Science and Medicine. (2023). Perspektif budaya dalam penyelesaian sengketa medis. Social Science & Medicine, 334, 116136. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2023.116136>

Studi hukum pidana modern mengakui diskursus tentang keadilan restoratif sebagai pendekatan alternatif terhadap sistem keadilan pidana retributif yang hingga kini mendominasi (Muhammad Rif'an Baihaky & Muridah Isnawati, 2024)²⁴⁴. Di antara berbagai pendekatan konseptual yang memperkaya diskursus, terdapat pemikiran khas dari perspektif Timur, khususnya Asia, yang disebut sebagai model pemikiran komunal dan harmonisasi sosial, sebagaimana dikembangkan oleh Jianhong Liu dalam Teori Paradigma Asia (Liu, 2016)²⁴⁵. Mode pemikiran ini secara fundamental berbeda dari pendekatan individualistik dan adversarial yang mendominasi hukum pidana dalam tradisi Anglo-Saxon maupun sistem kontinental Eropa.

Jianhong Liu, seorang akademisi dari China, mengungkapkan bahwa dasar sistem hukum dalam tradisi Timur, termasuk dalam pendekatan penyelesaian sengketa, bukanlah dikotomi antara benar dan salah yang mutlak atau penjatuhan hukuman sebagai bentuk balas dendam (Liu, 2016). Sebaliknya, nilai-nilai yang dijunjung tinggi adalah harmoni sosial, integrasi komunitas, dan pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Pemikiran ini berakar pada pandangan filosofis Konfusianisme yang mengutamakan hubungan antarmanusia (*Ren*; 仁), tanggung jawab moral (*Yi*; 义), serta tatanan sosial yang harmonis (*Li*; 礼). Oleh karena itu, dalam tradisi hukum Asia, tindakan kriminal tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran terhadap negara, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap hubungan sosial di dalam

²⁴⁴ Muhammad Rif'an Baihaky & Muridah Isnawati. (2024). Keadilan Restoratif: Pemahaman, permasalahan, dan penerapan yang seharusnya. *Jurnal Swara Justisia Unes*, 8(2), 276–289. <https://doi.org/10.31933/4mqgaj17>

²⁴⁵ Liu, J. (2016). Teori paradigma Asia dan akses ke keadilan. *Journal of Contemporary Criminal Justice*, 32(3), 205–224. <https://doi.org/10.1177/1043986216656681>

komunitas (Implementation Science, 2024)²⁴⁶. Prinsip keempat Pancasila, yaitu "Demokrasi yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam deliberasi/perwakilan," merupakan prinsip dasar dalam sistem demokrasi Indonesia yang memiliki karakteristik budaya dan konstitusional (Yusdiyanto, 2017). Prinsip ini mengandung nilai-nilai luhur yang menjadikan deliberasi konsensus sebagai metode utama pengambilan keputusan kolektif, termasuk dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di kalangan masyarakat adat. Kebiasaan menyelesaikan konflik melalui deliberasi konsensus memiliki akar historis yang kuat dalam kehidupan bangsa Indonesia yang pluralistik dan multikultural (Siregar dkk., 2023)²⁴⁷.

Pendekatan historis terhadap prinsip keempat Pancasila diungkapkan oleh para pendiri bangsa, yang menganggap bahwa musyawarah telah menjadi bagian integral dari struktur sosial masyarakat kepulauan jauh sebelum pembentukan Republik Indonesia. Berbagai suku asli di Jawa, Bali, Minangkabau, Bugis, Dayak, dan Papua, dikenal melakukan musyawarah di forum-forum seperti balai adat (Yandri dkk., 2019)²⁴⁸, banjar, nagari, lumbung, atau rumah besar yang menjadi tempat warga menyelesaikan sengketa secara kolektif. Kasus-kasus di forum tersebut diselesaikan melalui kebijaksanaan para sesepuh, kesepakatan bersama, dan penghormatan terhadap nilai-nilai komunitas, bukan melalui paksaan. Dengan pergeseran menuju keadilan restoratif, penerapan hukum adat pada sengketa medis menjadi esensial.

²⁴⁶ Ilmu Implementasi. (2024). Pendekatan keadilan restoratif dalam implementasi layanan kesehatan. *Ilmu Implementasi*, 19(1), 28. <https://doi.org/10.1186/s13012-024-01298-1>

²⁴⁷ Siregar, T., Lubis, I., & Harahap, A. S. (2023). Peran kebijaksanaan lokal dalam hukum: Penyelesaian sengketa alternatif di sektor tanah di Sumatera Utara, Indonesia. *ISVS E-Journal*, 10(1), 312–319.

²⁴⁸ Yandri, S., Sari, S. R., & Sardjono, A. B. (2019). Fungsi dan bentuk ruang Balai Adat di desa tradisional Koto Sentajo. *Jurnal Desain Arsitektur dan Urbanisme*, 1(2), 9–24. <https://doi.org/10.14710/jadu.v1i2.4430>

Pendekatan ini menawarkan alternatif efektif terhadap pelaporan kriminalisasi terhadap tenaga medis (Syah Awaluddin, 2024)²⁴⁹. Indonesia menerapkan pendekatan keadilan restoratif berbasis hukum adat pada sengketa medis karena litigasi formal seringkali gagal memberikan keadilan substansial dan tidak sejalan dengan nilai-nilai budaya lokal yang menekankan harmoni dan penyelesaian damai.

Keadilan restoratif berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat setelah kejahatan atau konflik (Syah Awaluddin, 2024). Keadilan restoratif dilaksanakan dalam bentuk penyelesaian melalui komunikasi terbuka, permintaan maaf yang tulus, ganti rugi, dan pemulihan kepercayaan, bukan hanya hukuman. Hal ini tercantum dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif memberikan kewenangan kepada jaksa penuntut umum untuk menghentikan proses penuntutan terhadap suatu perkara pidana dengan syarat-syarat tertentu dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif memberikan pedoman bagi hakim untuk mempertimbangkan upaya perdamaian dan pemulihan sebagai bagian dari pertimbangan putusan, bahkan ketika perkara sudah berjalan di pengadilan; prinsip keadilan restoratif diakui sebagai bagian dari sistem hukum Indonesia (Syahrin, 2018)²⁵⁰, meskipun penerapannya dalam kasus medis belum secara sistematis digunakan secara luas.

²⁴⁹ Syah Awaluddin. (2024). Keadilan restoratif: Konsep dan pengaturannya dalam sistem hukum Indonesia. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 1, 1–19. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i1.822>

²⁵⁰ Syahrin, M. A. (2018). Penerapan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana terpadu. *Majalah Hukum Nasional*, 48(1), 97–114. <https://doi.org/10.33331/mhn.v48i1.114>

Hukum adat sebagai sistem hukum yang hidup di masyarakat adat Indonesia memiliki nilai dan norma yang mengutamakan harmoni sosial dan keseimbangan hubungan antarwarga (Wahid, 2023)²⁵¹. Penyelesaian sengketa dalam hukum adat dilakukan berdasarkan prinsip musyawarah musyawarah, penghormatan terhadap posisi dan martabat pihak-pihak yang terlibat, serta orientasi pada pemulihan hubungan, bukan hukuman. Esensi harmonisasi hukum adat ke dalam penyelesaian restoratif dalam kasus sengketa medis adalah bahwa penyelesaian masalah medis dilakukan dengan pendekatan yang menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang setara dan mencari solusi yang adil berdasarkan kebijaksanaan lokal.

Urgensi penerapan keadilan restoratif berbasis hukum adat dalam sengketa medis semakin jelas ketika melihat banyaknya masalah dalam sistem litigasi yang terganggu oleh suap terhadap panel hakim sehingga putusan yang dihasilkan tidak objektif. Adanya proses hukum yang panjang, biaya tinggi, dan sifat adversarial sistem peradilan menyebabkan trauma baru bagi pasien atau tenaga medis. Selain itu, putusan pengadilan gagal memberikan kenyamanan psikologis atau sosial bagi pihak yang terlibat, seringkali menyebabkan atmosfer ketidakpercayaan di dalam rumah sakit. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan hukum tidak identik dengan keadilan substantif, yang memprioritaskan kebenaran moral, pemulihan, dan perdamaian sosial.

Berdasarkan studi ilmu administrasi dan sosiologi hukum, Fred W. Riggs memperkenalkan konsep yang dikenal sebagai Teori Prismatic (Riggs, 1996)²⁵², yang pada dasarnya digunakan

²⁵¹ Wahid, A. (2023). Hukum adat Minangkabau sebagai dasar dan perspektif dalam pembentukan sistem hukum nasional. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 4(2), 255–278. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v4i2.10154>

²⁵² Riggs, F. W. (1996). *Administrasi Pembangunan: Sistem Administrasi dan Birokrasi*. RajaGrafindo Persada.

untuk menjelaskan dinamika perubahan sosial dan sistem administrasi dalam masyarakat yang sedang mengalami transisi dari sistem tradisional ke sistem modern (Wafi & Kunci, 2024)²⁵³. Teori ini menjelaskan kondisi hukum Indonesia yang mencerminkan perpaduan antara struktur hukum tradisional dan modern. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, hukum tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial, nilai-nilai budaya, dan sistem tradisional yang telah hidup dan berkembang jauh sebelum adanya sistem hukum modern warisan kolonial dan hukum Barat.

Fred W. Riggs membagi masyarakat menjadi tiga model tipikal: *societas agraria* (masyarakat terpadu), *societas industria* (masyarakat modern atau terbedakan), dan *societas prismatic* (masyarakat prismatic) (Riggs, 1996)²⁵⁴. Masyarakat prismatic adalah masyarakat yang berada di antara masyarakat terpadu dan masyarakat modern (Wafi & Kunci, 2024). Faktanya, dalam masyarakat prismatic, terdapat tumpang tindih dan koeksistensi antara norma dan struktur tradisional dengan norma dan struktur modern. Di Indonesia, sistem hukum modern beroperasi berdampingan dengan hukum adat berbasis komunitas, dan keduanya sering berinteraksi. Teori prismatic menjelaskan bahwa dalam masyarakat seperti Indonesia, terdapat dualisme nilai dan norma dalam tata kelola hukum dan tata kelola. Misalnya, dalam penyelesaian sengketa, masyarakat masih sangat menghargai metode tradisional seperti musyawarah, mediasi berdasarkan adat, dan penyelesaian keluarga untuk harmonisasi sosial daripada kriminalisasi (BMJ

²⁵³ Wafi, M. S., & Kunci, K. (2024). Sejarah Teori Hukum Masyarakat Prismatic dan Manfaatnya bagi Pembangunan Hukum di Indonesia serta Kelemahannya dalam Mengatasi Praktik Nepotisme yang Masih Berlangsung di Masyarakat Adat. *Jurnal Hukum dan Kearifan Lokal*, 1(2), 112–126.

²⁵⁴ Riggs, F. W. (1996). *Administrasi Pembangunan: Sistem Administrasi dan Birokrasi*. RajaGrafindo Persada.

Global Health, 2024)²⁵⁵. Namun, sistem hukum positif lebih menekankan prosedur formal, bukti yudisial, dan sanksi pidana atau perdata yang represif dan individualistik. Ketegangan antara nilai-nilai tradisional dan modern inilah yang disebut Fred W. Riggs sebagai "karakteristik prismatic," yaitu ketika struktur dan norma lama tidak sepenuhnya menghilang tetapi berkoeksistensi dengan sistem modern yang juga belum sepenuhnya terbentuk (Wafi & Kunci, 2024)²⁵⁶.

Model prismatic dalam hukum Indonesia juga dapat dilihat dari koeksistensi antara lembaga seperti pengadilan distrik dan lembaga adat. Di daerah-daerah, terutama di Indonesia Timur dan pedalaman Kalimantan, Papua, atau Sumatra, sengketa tanah, warisan, perkawinan, dan konflik kriminal ringan umumnya diselesaikan melalui saluran adat yang mengutamakan prinsip musyawarah, ganti rugi, dan perdamaian. Namun, karena tidak semua lembaga adat memiliki legitimasi formal dalam sistem peradilan negara, keberadaan mereka dipandang sebagai sekunder atau bahkan informal. Teori prismatic menyoroti keberadaan fenomena formalisme dan heterogenitas normatif, di mana norma-norma modern diterapkan secara formal namun tidak selalu mencerminkan nilai-nilai dan praktik komunitas lokal (The Lancet Regional Health-Western Pacific, 2024)²⁵⁷. Penegakan hukum yang terlalu legalistik sebenarnya menimbulkan ketidakpuasan publik karena tidak merespons rasa keadilan komunitas. Penggabungan sistem

²⁵⁵ BMJ Global Health. (2024). Mekanisme penyelesaian sengketa alternatif dalam sistem kesehatan. *BMJ Global Health*, 9(2), e014321. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2023-014321>

²⁵⁶ Wafi, M. S., & Kunci, K. (2024). Sejarah Teori Hukum Masyarakat Prismatic dan Manfaatnya bagi Pembangunan Hukum di Indonesia serta Kelemahannya dalam Mengatasi Praktik Nepotisme yang Masih Berlangsung di Masyarakat Adat. *Jurnal Hukum dan Kearifan Lokal*, 1(2), 112–126.

²⁵⁷ The Lancet Regional Health - Western Pacific. (2024). Penyelesaian sengketa kesehatan dan kompetensi budaya di Asia-Pasifik. *The Lancet Regional Health - Western Pacific*, 44, 100941. <https://doi.org/10.1016/j.lanwpc.2024.100941>

hukum tradisional dan modern Indonesia tidak dapat dihindari. Namun, proses integrasi tidak boleh dilakukan secara hegemonik atau subordinatif, di mana hukum adat hanya digunakan sejauh tidak bertentangan dengan hukum negara. Pendekatan yang lebih tepat adalah pendekatan pluralisme hukum, yang mengakui bahwa terdapat banyak sistem hukum yang hidup dan berfungsi secara paralel dalam masyarakat. Teori Prismatic memberikan landasan teoritis bagi pendekatan pluralisme hukum ini dengan menjelaskan bagaimana norma dan struktur tradisional dapat terus berfungsi dalam sistem sosial yang bergerak menuju modernitas.

Berdasarkan hukum progresif yang diusulkan oleh Satjipto Rahardjo, hukum tidak boleh berhenti pada tingkat teks dan formalitas (Aulia, 2018)²⁵⁸, tetapi harus menjadi alat untuk mewujudkan keadilan sosial yang kontekstual dan berakar pada realitas masyarakat. Hukum harus terbuka terhadap pendekatan alternatif seperti keadilan restoratif yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila, terutama prinsip keempat tentang musyawarah dan prinsip kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat menawarkan keunikan dan kekayaan tersendiri (Wahid, 2023)²⁵⁹. Seperti masyarakat Minangkabau, konsep "kerabat dan konsensus" dikenal dalam menyelesaikan masalah terkait kehormatan dan nama baik. Di masyarakat Bali, konsep "menyama braya" dikenal yang memandang persaudaran, dan keseimbangan. Di Kalimantan dan Papua, lembaga adat memainkan peran sentral dalam

²⁵⁸ Aulia, M. Z. (2018). Hukum progresif dari Satjipto Rahardjo. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1), 159–185. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>

²⁵⁹ Wahid, A. (2023). Hukum adat Minangkabau sebagai dasar dan perspektif dalam pembentukan sistem hukum nasional. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 4(2), 255–278. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v4i2.10154>

penyelesaian konflik (Pinatih & Rahman, 2020)²⁶⁰. Semua ini menunjukkan bahwa pendekatan yang didasarkan pada harmoni dan musyawarah telah terbukti efektif dalam menjaga ketertiban sosial.

Secara filosofis, hukum adat memiliki prinsip-prinsip yang dekat dengan nilai-nilai manusia, seperti penghormatan terhadap martabat manusia, pengakuan kesalahan sebagai bagian dari proses pembelajaran sosial, dan upaya untuk memulihkan keseimbangan (*restitutio in integrum*) (Fajar Al Arif Fitriana, 2022)²⁶¹. Penyelesaian sengketa melalui saluran adat dan keadilan restoratif lebih cepat, lebih murah, dan memberikan ruang partisipasi komunitas yang lebih besar (Rattan & Rattan, 2021)²⁶². Dengan mengadopsi pendekatan restoratif berdasarkan hukum adat, negara dapat mengurangi beban litigasi, meningkatkan akses ke keadilan, dan memperkuat kohesi sosial komunitas (International Journal of Law and Psychiatry, 2024)²⁶³. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan pergeseran norma dengan memperkuat kebijaksanaan lokal, dan beberapa model yang dapat diadopsi sebagai *ius constituendum* meliputi pengadopsian nilai-nilai lokal dari Minangkabau, Nias Selatan, dan Bali. Sistem adat Minangkabau mengakui prinsip "*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*" yang menjadi landasan utama dalam menempatkan nilai-nilai moral dan

²⁶⁰ Pinatih, D. A. A. I., & Rahman, M. A. M. (2020). Awig-Awig dan kesadaran hukum masyarakat: Bagaimana hukum adat memberikan keamanan bagi penduduk lokal dan orang asing? *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 2(4), 502–525.

²⁶¹ Fajar Al Arif Fitriana, M. N. (2022). Penyelesaian perkara berdasarkan sistem hukum masyarakat adat Baduy sebagai kontribusi pada hukum pidana nasional. *Jurnal Selat*, 10(1), 46–59. <https://doi.org/10.31629/selat.v10i1.4877>

²⁶² Rattan, J., & Rattan, V. (2021). Krisis COVID-19 Tantangan baru bagi sistem administrasi peradilan dan pengadilan India. *Jurnal Internasional Administrasi Pengadilan*, 12(2), 1–14. <https://doi.org/10.36745/IJCA.391>

²⁶³ *Jurnal Internasional Hukum dan Psikiatri*. (2024). Kerangka hukum untuk penyelesaian sengketa alternatif dalam masalah medis. *Jurnal Internasional Hukum dan Psikiatri*, 76, 101876. <https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2024.101876>

agama dalam setiap penyelesaian kasus (Wahid, 2023)²⁶⁴. Struktur adat Minangkabau yang dikenal sebagai "Nagari *Customary Density*" (KAN) memainkan peran strategis dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, termasuk sengketa di sektor kesehatan yang terjadi di wilayah adat mereka. KAN dapat menjadi forum mediasi yang memprioritaskan pembahasan konsensus antara pasien, tenaga medis, dan keluarga, untuk mencapai kesepakatan damai yang adil berdasarkan nilai-nilai adat, syarak, dan yang pantas. Prinsip "*ka alua jo patuik*" (dengan sopan santun) menjadi pedoman dalam mengevaluasi tanggung jawab tenaga medis dalam sengketa, tidak hanya terkait kesalahan teknis medis, tetapi juga sejauh mana mereka bertindak secara etis, profesional, dan manusiawi.

Penyelesaian sengketa adat di Nias Selatan dikenal sebagai praktik "Fondrako", yaitu bentuk perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa melalui mediasi para tetua tradisional (Mehl-Madrona & Mainguy, 2014)²⁶⁵. Fondrako berfokus pada pemulihan hubungan sosial antara individu dan komunitas, melalui kompensasi yang disepakati bersama atau ganti rugi. Proses Fondrako memberikan kesempatan bagi pengakuan dari tenaga medis, permintaan maaf adat, dan penyediaan kompensasi yang tidak hanya material, tetapi juga simbolis untuk memulihkan kehormatan sosial dan kepercayaan yang rusak.

Masyarakat Bali memiliki konsep penyelesaian sengketa adat yang disebut "perarem" dan "sangkep" (Karjoko dkk., 2021). Perarem adalah kesepakatan atau hukum adat lokal yang dihasilkan dari pembahasan warga desa adat (pakraman),

²⁶⁴ Wahid, A. (2023). Hukum adat Minangkabau sebagai dasar dan perspektif dalam pembentukan sistem hukum nasional. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 4(2), 255–278. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v4i2.10154>

²⁶⁵ Mehl-Madrona, L., & Mainguy, B. (2014). Pengenalan lingkaran penyembuhan dan lingkaran pembicaraan dalam perawatan primer. *The Permanente Journal*, 18(2), 4–9. <https://doi.org/10.7812/TPP/13-104>

sementara sangkep adalah forum pembahasan di mana perarem diputuskan dan sengketa diselesaikan secara kolektif. Biasanya, sebuah desa adat dapat bertindak sebagai forum restoratif yang memediasi antara korban, pelaku, dan komunitas untuk membangun konsensus penyelesaian berdasarkan nilai-nilai kebijaksanaan lokal. Nilai "*Tri Hita Karana*" (tiga sumber harmoni: hubungan antara manusia dan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam) merupakan prinsip utama yang mendasari bentuk-bentuk pemulihan hubungan dalam penyelesaian masalah (Yusdiyanto, 2017)²⁶⁶. Tenaga medis yang melakukan kesalahan medis, misalnya, tidak hanya bertanggung jawab kepada pasien, tetapi juga kepada komunitas asli yang merasa dirugikan oleh gangguan harmoni sosial yang disebabkan oleh sengketa tersebut.

Model keadilan restoratif berdasarkan hukum adat dalam tiga contoh di atas menunjukkan potensi untuk memperkuat sistem penyelesaian sengketa medis yang lebih responsif terhadap keadilan substansial, partisipasi masyarakat, dan perlindungan nilai-nilai budaya lokal. Pendekatan ini menempatkan korban sebagai subjek utama pemulihan, bukan hanya objek kompensasi. Selain itu, tenaga medis tidak dipandang sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai bagian dari komunitas yang memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk memulihkan situasi (Implementation Science, 2024)²⁶⁷. Sebagai pelengkap, adopsi model dari negara lain dapat memperkuat upaya untuk menerapkan pendekatan restoratif berbasis adat dalam penyelesaian sengketa medis. Belajar dari negara-negara seperti Jepang, India, dan Kanada dapat

²⁶⁶ Yusdiyanto, Y. (2017). Makna filosofis nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam sistem demokrasi di Indonesia. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 289–310. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no2.623>

²⁶⁷ Ilmu Implementasi. (2024). Pendekatan keadilan restoratif dalam implementasi layanan kesehatan. *Ilmu Implementasi*, 19(1), 28. <https://doi.org/10.1186/s13012-024-01298-1>

membantu merumuskan bentuk keadilan restoratif yang efektif, inklusif, dan kontekstual dalam penyelesaian sengketa medis di Indonesia. Jepang adalah salah satu negara yang secara progresif menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilanannya (BMC Global Health, 2024)²⁶⁸. Jepang tidak hanya mengandalkan pendekatan litigasi tetapi juga mengembangkan sistem penyelesaian sengketa alternatif yang dikenal sebagai *Alternative Dispute Resolution*. Sistem ini memberikan ruang bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, termasuk pasien dan tenaga medis, untuk terlibat dalam dialog terbuka guna mencapai kesepakatan damai. Jepang menggunakan pihak netral seperti asosiasi rumah sakit atau lembaga medis untuk memediasi, memastikan penyelesaian tetap objektif dan kredibel. Dengan budaya masyarakat Jepang yang kuat dalam memegang nilai-nilai harmoni dan tanggung jawab sosial, keadilan restoratif berkembang dalam ekosistem yang mendukung nilai-nilai pengampunan, penyesalan, dan pengakuan terbuka sebagai bagian dari proses penyembuhan kolektif.

India, sebagai negara yang kaya akan tradisi hukum adat dan sistem hukum pluralistik, juga telah mengembangkan model penyelesaian sengketa berdasarkan lok adalat (pengadilan rakyat) (Rattan & Rattan, 2021)²⁶⁹. Lok adalat adalah forum penyelesaian sengketa non-litigasi yang memprioritaskan prinsip-prinsip musyawarah, konsensus, dan mediasi. Lok adalat di India telah digunakan secara efektif dalam menyelesaikan berbagai jenis sengketa, termasuk sengketa medis. Nilai-nilai lokal seperti *dharma* (kebenaran dan keadilan), *ahimsa* (non-

²⁶⁸ BMJ Global Health. (2024). Mekanisme penyelesaian sengketa alternatif dalam sistem kesehatan. *BMJ Global Health*, 9(2), e014321. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2023-014321>

²⁶⁹ Rattan, J., & Rattan, V. (2021). Krisis COVID-19 Tantangan baru bagi sistem administrasi peradilan dan pengadilan India. *Jurnal Internasional Administrasi Pengadilan*, 12(2), 1–14. <https://doi.org/10.36745/IJCA.391>

kekerasan), dan *karuna* (kasih sayang) menjadi dasar etis yang memperkuat legitimasi dan penerimaan masyarakat terhadap penyelesaian yang berbasis harmoni. Lok adalah secara resmi diakui dalam sistem peradilan India melalui Undang-Undang Otoritas Layanan Hukum tahun 1987, yang menegaskan statusnya sebagai bagian integral dari sistem keadilan nasional.

Kanada adalah contoh negara yang secara eksplisit mengintegrasikan keadilan restoratif dalam sistem hukumnya (Mehl-Madrona & Mainguy, 2014)²⁷⁰. Kanada menggunakan mekanisme seperti mediasi dan lingkaran penyembuhan yang berasal dari tradisi masyarakat adat. Lingkaran penyembuhan adalah forum komunitas di mana semua pihak yang terlibat dalam sengketa diundang untuk duduk bersama dalam suasana aman dan empati untuk mengekspresikan perasaan, menjelaskan dampak yang dirasakan, dan mencari solusi bersama. Prinsip utama yang digunakan adalah tanggung jawab, pengakuan, pemulihan hubungan, dan pemberdayaan komunitas. Sistem ini juga sangat memperhatikan kebutuhan sosial dan psikologis pihak-pihak yang terlibat, sehingga proses penyelesaian lebih berorientasi pada penyembuhan dan rehabilitasi daripada hukuman semata.

Ketiga negara ini memberikan pelajaran penting. Jepang menyoroti kepercayaan publik dan peran lembaga profesional dalam menjamin independensi dan objektivitas proses mediasi (International Journal of Law and Psychiatry, 2024)²⁷¹. India menunjukkan bahwa keterlibatan nilai-nilai lokal yang diinstitusionalkan secara nasional dapat memperkuat legitimasi

²⁷⁰ Mehl-Madrona, L., & Mainguy, B. (2014). Pengenalan lingkaran penyembuhan dan lingkaran pembicaraan dalam perawatan primer. *The Permanente Journal*, 18(2), 4–9. <https://doi.org/10.7812/TPP/13-104>

²⁷¹ Jurnal Internasional Hukum dan Psikiatri. (2024). Kerangka hukum untuk penyelesaian sengketa alternatif dalam masalah medis. *Jurnal Internasional Hukum dan Psikiatri*, 76, 101876. <https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2024.101876>

publik dan partisipasi dalam penyelesaian sengketa (Journal of Law, Medicine and Ethics, 2024)²⁷². Kanada telah memberikan contoh bahwa pemulihan hubungan sosial dan penyembuhan psikologis dapat menjadi hasil utama penyelesaian sengketa, bukan sekadar kompensasi finansial atau putusan pengadilan. Ketiga negara ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif bukanlah pendekatan yang bertentangan dengan sistem hukum formal, melainkan dapat menjadi pelengkap yang memperkuat akses ke keadilan dan perlindungan hak asasi manusia (Health Policy, 2024)²⁷³.

Nilai-nilai luhur hukum adat, seperti musyawarah, konsensus, tanggung jawab sosial, dan pemulihan hubungan, telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat adat (Yulia dkk., 2023)²⁷⁴. Oleh karena itu, keadilan restoratif dapat dikembangkan dengan mengadaptasi model dari luar negeri yang sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Misalnya, model lingkaran penyembuhan dari Kanada dapat diadaptasi ke forum adat seperti "musyawarah desa" di Aceh, "rapat nagari" di Minangkabau, atau "paruman" di Bali. Dengan penguatan institusional, pemimpin adat dapat menjadi mediator adat, dan pengakuan hukum adat dalam sistem hukum nasional dapat ditetapkan secara formal (Siregar dkk., 2023)²⁷⁵.

²⁷² Jurnal Hukum, Kedokteran, dan Etika. (2024). Sistem hukum adat dan penyelesaian sengketa medis. Jurnal Hukum, Kedokteran, dan Etika, 52(1), 45–67. <https://doi.org/10.1177/1073110524095432>

²⁷³ Health Policy. (2024). Integrasi praktik medis tradisional dan modern dalam sistem kesehatan. Health Policy, 138, 104909. <https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2024.104909>

²⁷⁴ Yulia, R., Prakarsa, A., & Bustami, M. R. (2023). Menyeimbangkan kewajiban adat dan hukum negara: Studi kasus kasus pembunuhan dan pemerkosaan di Indonesia Baduy. Jurnal Studi Hukum Indonesia, 8(2), 803–854. <https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.72283>

²⁷⁵ Siregar, T., Lubis, I., & Harahap, A. S. (2023). Peran kebijaksanaan lokal dalam hukum: Penyelesaian sengketa alternatif di sektor tanah di Sumatera Utara, Indonesia. ISVS E-Journal, 10(1), 312–319.

E. Transformasi Peran Jaksa dalam Penegakan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat (Analisis Implementasi Pluralisme Hukum dalam KUHP Nasional)

Sistem hukum pidana Indonesia mengalami tonggak sejarah penting dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026. Pembentukan KUHP Nasional ini merupakan upaya dekolonisasi hukum pidana Indonesia yang selama puluhan tahun masih menggunakan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* yang merupakan warisan kolonial Belanda. Proses pembentukan KUHP baru ini telah berlangsung sejak tahun 1963 dan mengalami berbagai dinamika politik hukum hingga akhirnya disahkan setelah lebih dari enam dekade.²⁷⁶ Kehadiran KUHP Nasional bukan sekadar penggantian kodifikasi hukum pidana lama, melainkan merepresentasikan transformasi paradigma dalam memandang kejahatan, pemidanaan, dan keadilan dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk. Salah satu kebaruan fundamental dalam KUHP Nasional adalah pengakuan eksplisit terhadap pluralisme hukum melalui akomodasi hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk hukum adat.

Ketentuan Pasal 2 KUHP Nasional yang mengatur tentang pengecualian berlakunya ketentuan pidana bagi perbuatan yang tidak dipidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat, serta Pasal 612 KUHP Nasional yang secara khusus mengatur tentang delik adat, menandai pergeseran signifikan dari sistem hukum pidana monistik menuju sistem yang mengakui kemajemukan sumber hukum. Pengakuan ini sejalan dengan konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 18B ayat (2)

²⁷⁶ Barda Nawawi Arief, 2010, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 128-135.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hukum adat sebagai sistem hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda secara fundamental dengan hukum positif yang berasal dari tradisi Eropa kontinental. Hukum adat bersifat tidak tertulis, komunal, religius-magis, fleksibel, dan berorientasi pada pemulihan keseimbangan kosmis serta harmonisasi sosial.²⁷⁷ Berbeda dengan hukum pidana modern yang berfokus pada pembalasan (retributif) atau pencegahan (*deterrence*), hukum adat cenderung mengedepankan pendekatan restoratif yang mengutamakan pemulihan hubungan yang rusak, kompensasi korban, dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat.

Nilai-nilai hukum adat ini sesungguhnya memiliki relevansi tinggi dengan konsep keadilan restoratif yang berkembang dalam wacana pembaharuan hukum pidana kontemporer di berbagai belahan dunia. Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau dengan lebih dari 300 kelompok etnis memiliki keanekaragaman sistem hukum adat yang luar biasa.²⁷⁸ Setiap kelompok masyarakat adat memiliki aturan-aturan tidak tertulis yang mengatur kehidupan bersama, termasuk dalam aspek hukum pidana adat. Sistem-sistem hukum adat ini telah berlaku secara efektif jauh sebelum hukum positif negara diperkenalkan dan hingga kini masih hidup serta dipraktikkan dalam berbagai komunitas masyarakat adat di seluruh nusantara. Namun,

²⁷⁷ Bushar Muhammad, 2018, *Asas-Asas Hukum Adat: Suatu Pengantar*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 10-15.

²⁷⁸ I Nyoman Nurjaya, 2008, *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm. 105.

selama ini eksistensi hukum adat dalam sistem peradilan pidana formal cenderung terabaikan atau bahkan berbenturan dengan ketentuan hukum pidana nasional yang bersumber dari KUHP warisan kolonial yang tidak mengakui pluralisme hukum. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, jaksa menempati posisi sentral sebagai dominus litis atau penguasa perkara yang memiliki kewenangan eksklusif untuk melakukan penuntutan pidana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.²⁷⁹ Peran jaksa dalam sistem peradilan pidana tidak hanya terbatas pada fungsi penuntutan di pengadilan, tetapi juga mencakup fungsi pra-penuntutan dalam bentuk pengawasan penyidikan, penetapan tersangka, penghentian perkara, dan berbagai diskresi penuntutan lainnya. Dalam konteks ini, jaksa memiliki peran strategis dalam menentukan apakah suatu perkara akan dilanjutkan ke proses persidangan atau dihentikan, serta bagaimana formulasi dakwaan dan tuntutan pidana disusun.

Pemberlakuan KUHP Nasional yang mengakomodasi hukum adat membawa implikasi fundamental terhadap peran dan fungsi jaksa dalam penegakan hukum pidana. Jika sebelumnya jaksa hanya perlu memahami dan menerapkan ketentuan hukum pidana positif yang tertulis dalam KUHP dan undang-undang pidana khusus lainnya, kini jaksa dituntut untuk juga memahami dan mempertimbangkan hukum adat yang berlaku di wilayah terjadinya tindak pidana. Ketentuan Pasal 2 KUHP yang memberikan pengecualian berlakunya hukum pidana

²⁷⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, LN No. 67 Tahun 2004, TLN No. 4401, Pasal 1 angka 1.

terhadap perbuatan yang tidak dipidana menurut hukum yang hidup dalam masyarakat mengharuskan jaksa untuk melakukan *assessment* apakah suatu perbuatan yang secara formal memenuhi unsur tindak pidana dalam KUHP perlu dituntut atau tidak, dengan mempertimbangkan perspektif hukum adat setempat.²⁸⁰ Demikian pula, ketentuan Pasal 612 tentang delik adat mengharuskan jaksa untuk memahami konstruksi pelanggaran adat dan sanksi adat yang berlaku dalam masyarakat tertentu.

Transformasi peran jaksa ini tidak sesederhana penambahan kewajiban administratif, melainkan merupakan perubahan paradigma yang mendasar dalam cara jaksa memandang kejahatan, keadilan, dan fungsinya dalam sistem peradilan pidana. Jaksa tidak lagi dapat berperan sebagai *executor* mekanis dari undang-undang, tetapi dituntut untuk menjadi mediator antara hukum negara dan hukum adat, antara keadilan formal dan keadilan substantif, antara kepentingan negara dan kepentingan masyarakat lokal. Peran baru ini menuntut jaksa untuk memiliki pengetahuan yang luas tentang berbagai sistem hukum adat di Indonesia, kemampuan untuk melakukan dialog dengan tokoh-tokoh adat dan masyarakat lokal, serta kebijaksanaan dalam menentukan pendekatan penuntutan yang paling sesuai dengan konteks sosial-budaya masing-masing kasus. Dalam konteks praktik penegakan hukum, telah terdapat beberapa kasus di mana jaksa dihadapkan pada dilema antara penerapan hukum pidana formal dan penghormatan terhadap hukum adat. Misalnya, kasus-kasus pencurian di wilayah masyarakat adat yang telah diselesaikan melalui mekanisme musyawarah adat dengan sanksi berupa pengembalian barang, permintaan maaf, dan pembayaran denda adat, namun tetap dilanjutkan ke proses penuntutan formal oleh

²⁸⁰ Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 215-218.

kejaksaan karena tidak adanya landasan hukum yang jelas untuk menghentikan penuntutan.²⁸¹ Kasus-kasus seperti ini menimbulkan ketegangan antara sistem hukum negara dan sistem hukum adat, serta menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas dan keadilan sistem peradilan pidana dalam masyarakat majemuk. Dengan berlakunya KUHP Nasional yang mengakui hukum adat, kasus-kasus semacam ini seharusnya dapat diselesaikan dengan pendekatan yang lebih akomodatif terhadap nilai-nilai lokal.

Namun demikian, integrasi hukum adat dalam sistem peradilan pidana formal juga menghadirkan berbagai tantangan kompleks. Pertama, terkait dengan kepastian hukum, mengingat hukum adat bersifat tidak tertulis dan beragam antara satu daerah dengan daerah lainnya. Kedua, terkait dengan standarisasi penegakan hukum di seluruh wilayah Indonesia yang dapat terganggu jika setiap daerah menerapkan standar hukum adat yang berbeda. Ketiga, terkait dengan potensi diskriminasi atau ketidakadilan jika penerapan hukum adat tidak dilakukan secara hati-hati dan proporsional. Keempat, terkait dengan kompetensi dan kapasitas jaksa dalam memahami dan menerapkan hukum adat yang sangat beragam dan kompleks. Kelima, terkait dengan aspek kelembagaan dan prosedural dalam sistem peradilan pidana yang perlu disesuaikan untuk mengakomodasi pendekatan berbasis hukum adat.

Kajian akademis tentang implikasi KUHP Nasional terhadap sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya terhadap peran jaksa, masih sangat terbatas. Sebagian besar literatur yang ada lebih fokus pada aspek substansi hukum pidana material dalam KUHP baru, sementara aspek implementasi dan implikasinya terhadap institusi penegak hukum, khususnya Kejaksaan, belum banyak dieksplorasi secara

²⁸¹ Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 167-175.

mendalam. Padahal, keberhasilan implementasi KUHP Nasional, khususnya ketentuan-ketentuan yang mengakomodasi hukum adat, sangat bergantung pada bagaimana institusi penegak hukum, terutama jaksa, memahami dan mengaplikasikan ketentuan-ketentuan tersebut dalam praktik penegakan hukum sehari-hari.

1. Pengakuan Hukum Adat dalam KUHP Nasional: Paradigma Baru Pluralisme Hukum Pidana

Hukum adat merupakan sistem hukum yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia jauh sebelum negara Indonesia terbentuk. Istilah “hukum adat” sendiri merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *gewoonterecht*,²⁸² yang pertama kali diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje dan kemudian dipopulerkan oleh Van Vollenhoven sebagai pelopor studi hukum adat secara sistematis. Van Vollenhoven mendefinisikan hukum adat sebagai keseluruhan aturan tingkah laku yang berlaku bagi orang pribumi dan orang timur asing yang mempunyai sanksi dan tidak dikodifikasikan. Ter Haar, murid Van Vollenhoven, kemudian menyempurnakan konsep tersebut dengan menekankan bahwa hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan fungsionaris hukum yang mempunyai wibawa serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta dan ditaati dengan sepenuh hati.²⁸³

Definisi Ter Haar ini menekankan aspek dinamis hukum adat yang tidak hanya terdapat dalam aturan abstrak tetapi juga dalam praktik penyelesaian sengketa oleh para pemuka adat. Dalam perkembangannya, para sarjana Indonesia juga memberikan kontribusi penting dalam memahami hukum adat.

²⁸² Soepomo, 2003, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 8.

²⁸³ Ter Haar Bzn, 1999, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, diterjemahkan oleh K. Ng. Soebakti Poesponoto, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 15.

Soepomo, yang merupakan ahli hukum adat terkemuka Indonesia, menjelaskan bahwa hukum adat adalah hukum non-statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam, yang kesemuanya telah diterima dalam keputusan-keputusan para penguasa hukum dalam masalah-masalah hukum konkret.²⁸⁴

Hazairin memberikan perspektif yang lebih luas dengan menyatakan bahwa hukum adat adalah resapan dari hukum agama, dalam hal ini terutama hukum Islam, yang telah disesuaikan dengan kondisi lokal masyarakat Indonesia.²⁸⁵ Sementara itu, Bushar Muhammad menekankan bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif yang meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.²⁸⁶ Dari berbagai definisi tersebut dapat diidentifikasi beberapa karakteristik fundamental hukum adat yang membedakannya dengan hukum positif modern.

Pertama, hukum adat bersifat tidak tertulis atau *uncodified*, meskipun dalam perkembangannya beberapa masyarakat adat telah melakukan kodifikasi hukum adatnya dalam bentuk peraturan desa atau peraturan masyarakat adat. Kedua, hukum adat bersumber dari nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan diwarisi secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Ketiga, hukum adat bersifat komunal, dalam arti mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu. Keempat, hukum adat bersifat religio-magis, yaitu terkait erat dengan kepercayaan masyarakat terhadap kekuatan gaib atau supranatural. Kelima, hukum adat

²⁸⁴ Soepomo, *Op.Cit.* hlm. 3.

²⁸⁵ Hazairin, 1985, *Tujuh Serangkai tentang Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 89-95.

²⁸⁶ Bushar Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 11.

bersifat konkret, dalam arti selalu dikaitkan dengan peristiwa konkret dan bukan abstraksi konseptual. Keenam, hukum adat bersifat visual dan simbolis, sering diwujudkan dalam bentuk upacara-upacara adat yang sarat makna simbolis.²⁸⁷

Pada konteks hukum pidana adat, karakteristik-karakteristik tersebut memiliki implikasi penting terhadap bagaimana pelanggaran dipahami dan sanksi diterapkan. Hukum pidana adat tidak mengenal pemisahan tegas antara hukum pidana, perdata, dan administratif sebagaimana dalam sistem hukum kontinental. Suatu perbuatan yang merugikan orang lain dapat dipandang sebagai pelanggaran yang mengakibatkan kewajiban ganti rugi (aspek perdata) sekaligus sebagai perbuatan yang mengganggu keseimbangan kosmis yang memerlukan upacara pemulihan (aspek pidana).²⁸⁸ Konsep kejahatan dalam hukum pidana adat lebih luas dari sekadar perbuatan yang dilarang oleh aturan tertulis, tetapi mencakup setiap perbuatan yang mengganggu keseimbangan, keharmonisan, dan ketentraman masyarakat adat, baik dalam dimensi horizontal (hubungan antar manusia) maupun vertikal (hubungan manusia dengan alam dan kekuatan supranatural).

Sanksi dalam hukum pidana adat juga memiliki karakteristik yang berbeda dengan sanksi dalam hukum pidana modern. Jika hukum pidana modern mengenal sanksi pokok berupa pidana penjara, pidana denda, dan pidana mati yang bersifat retributif (pembalasan), hukum pidana adat mengenal berbagai bentuk sanksi yang lebih bervariasi dan umumnya berorientasi pada pemulihan keseimbangan dan reintegrasi sosial. Hilman Hadikusuma mengklasifikasikan sanksi adat menjadi beberapa kategori: pertama, sanksi yang bersifat

²⁸⁷ I Gede A.B. Wiranata, 2005, *Hukum Adat Indonesia: Perkembangannya dari Masa ke Masa*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 35-48.

²⁸⁸ Hilman Hadikusuma, 1989, *Hukum Pidana Adat*, Bandung: Alumni, hlm. 22-30.

pembayaran atau penyerahan benda tertentu seperti ganti rugi, denda, atau penyerahan hewan untuk upacara adat; kedua, sanksi yang bersifat pencabutan atau pembatasan hak seperti pengucilan sementara atau pemecatan dari keanggotaan masyarakat adat; ketiga, sanksi yang bersifat upacara seperti permintaan maaf secara adat atau pelaksanaan ritual pembersihan; keempat, sanksi yang bersifat fisik seperti pemukulan atau pengusiran, meskipun jenis sanksi ini semakin jarang diterapkan.²⁸⁹ Yang menarik dari sistem sanksi adat adalah orientasinya yang restoratif, yaitu memulihkan hubungan yang rusak akibat pelanggaran dan mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat. Fokus utama bukan pada pembalasan terhadap pelaku tetapi pada pemulihan kerugian korban, rekonsiliasi antara pelaku dan korban, serta reintegrasi pelaku kembali ke dalam masyarakat.

Pendekatan ini memiliki kemiripan dengan konsep *restorative justice* yang berkembang dalam pembaharuan hukum pidana kontemporer di berbagai negara, yang menekankan pentingnya melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana dan mencari solusi yang memulihkan kerugian serta mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan,²⁹⁰ dengan demikian, hukum pidana adat sesungguhnya memiliki nilai-nilai universal yang relevan dengan perkembangan pemikiran hukum pidana modern, meskipun dikemas dalam bentuk dan bahasa yang berbeda. Keberagaman hukum adat di Indonesia merupakan refleksi dari keberagaman etnis, budaya, dan geografis masyarakat Indonesia. Van Vollenhoven dalam penelitiannya mengidentifikasi 19 lingkungan hukum adat (*rechtskringen*) di wilayah Hindia Belanda yang mencakup kepulauan nusantara, yaitu: Aceh, Gayo dan Batak, Nias dan sekitarnya, Minangkabau, Mentawai,

²⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 158-175.

²⁹⁰ Howard Zehr, 2002, *The Little Book of Restorative justice*, Pennsylvania: Good Books, hlm. 18-35.

Sumatera Selatan, Enggano, Melayu, Bangka dan Belitung, Kalimantan (Dayak), Sangihe-Talaud, Gorontalo, Toraja, Sulawesi Selatan (Bugis-Makassar), Kepulauan Ternate, Maluku Ambon, Papua, Bali-Lombok, dan Jawa-Madura.²⁹¹

Masing-masing lingkungan hukum adat ini memiliki sistem hukum yang berbeda meskipun terdapat beberapa prinsip universal yang sama. Misalnya, dalam hal hukum waris, masyarakat Minangkabau menganut sistem matrilineal di mana harta pusaka tinggi diwariskan menurut garis ibu, sementara masyarakat Batak menganut sistem patrilineal di mana harta diwariskan menurut garis ayah, dan masyarakat Jawa menganut sistem parental atau bilateral di mana anak laki-laki dan perempuan memiliki hak waris yang sama.²⁹² Dalam konteks hukum pidana adat, keberagaman ini juga tercermin dalam perbedaan jenis perbuatan yang dianggap sebagai pelanggaran dan bentuk sanksi yang diterapkan. Sebagai contoh, di masyarakat Bali terdapat konsep “ayahan” yaitu kewajiban warga desa adat untuk berpartisipasi dalam kegiatan desa, dan pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat dikenakan sanksi adat. Di masyarakat Dayak Kalimantan terdapat konsep “adat pantang larang” yang berisi larangan-larangan tertentu seperti memasuki hutan keramat atau menebang pohon tertentu yang memiliki nilai sakral, dengan sanksi berupa pelaksanaan upacara pembersihan dan pembayaran denda adat.²⁹³

Di masyarakat Minangkabau terdapat konsep “*cupak nan ampek*” (empat ukuran) dalam menilai berat ringannya pelanggaran adat, yaitu *cupak usali* (pelanggaran biasa), *cupak balabeh* (pelanggaran yang berlebihan), *cupak nan tak takatak*

²⁹¹ Cornelis van Vollenhoven, 1933, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*, Leiden: E.J. Brill, hlm. 45.

²⁹² Soerojo Wignjodipoero, 1995, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, hlm. 158.

²⁹³ Masri Singarimbun dan D.H. Penny (ed.), 1976, *Penduduk dan Kemiskinan: Kasus Sriharjo di Pedesaan Jawa*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 89-95.

(pelanggaran yang tidak dapat diperhitungkan), dan *cupak gilo* (pelanggaran yang dilakukan dalam keadaan tidak waras).²⁹⁴ Keberagaman ini menunjukkan kekayaan khazanah hukum adat Indonesia yang perlu dipahami dalam konteks implementasi KUHP Nasional. Pengakuan terhadap hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia memiliki landasan konstitusional yang kuat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dalam Pasal 18B ayat (2) menyatakan: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang."

Ketentuan ini merupakan hasil amandemen kedua UUD 1945 tahun 2000 yang memberikan pengakuan eksplisit terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya.²⁹⁵ Pengakuan konstitusional ini sangat penting karena memberikan legitimasi tertinggi bagi eksistensi hukum adat dalam sistem hukum nasional dan mewajibkan negara untuk menghormati serta melindungi hak-hak masyarakat adat. Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah memberikan penafsiran progresif terhadap ketentuan-ketentuan konstitusional tersebut. Dalam Putusan Nomor 31/PUU-V/2007 tentang pengujian Undang-Undang Kehutanan, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pengakuan negara terhadap hak-hak masyarakat hukum adat bersifat deklaratoir, bukan konstitutif. Artinya, keberadaan masyarakat hukum adat dengan segala hak tradisionalnya tidak bergantung pada pengakuan negara, melainkan merupakan fakta sosial yang telah ada sebelum negara terbentuk. Peran negara hanyalah mengakui dan

²⁹⁴ Amir M.S., 1997, *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, hlm. 178-190.

²⁹⁵ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 215-228.

menghormati keberadaan yang telah ada tersebut. Pandangan ini sejalan dengan teori hak-hak masyarakat adat (*indigenous rights*) dalam hukum internasional yang menekankan bahwa hak-hak masyarakat adat adalah hak yang melekat (*inherent rights*) dan bukan pemberian negara. Dalam konteks hukum pidana, pengakuan konstitusional terhadap hukum adat memiliki implikasi penting.

Pertama, negara tidak dapat mengabaikan atau menghapuskan hukum adat yang masih hidup dalam masyarakat tanpa alasan yang konstitusional. Kedua, dalam membentuk hukum pidana nasional, negara harus mempertimbangkan nilai-nilai dan norma-norma hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Ketiga, dalam penegakan hukum pidana, aparat penegak hukum harus menghormati mekanisme penyelesaian perkara menurut hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Keempat, masyarakat adat memiliki hak untuk menyelenggarakan peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa internal yang terjadi dalam komunitasnya, termasuk pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum adat.²⁹⁶

Namun demikian, pengakuan konstitusional terhadap hukum adat bukanlah tanpa batas. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 memberikan tiga syarat kumulatif bagi pengakuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya: pertama, sepanjang masih hidup; kedua, sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan ketiga, sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Syarat pertama mengandung makna bahwa hanya hukum adat yang masih efektif berlaku dan dipraktikkan dalam masyarakat yang diakui, bukan hukum adat yang sudah punah atau hanya tinggal dalam catatan sejarah. Syarat kedua mengandung makna bahwa hukum adat harus berkembang dan

²⁹⁶ Maria S.W. Sumardjono, 2008, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta: Kompas, hlm. 89-103.

menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, tidak statis dan jumud. Syarat ketiga mengandung makna bahwa hukum adat tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental negara Indonesia seperti Pancasila, kedaulatan nasional, hak asasi manusia, dan demokrasi.²⁹⁷ Dalam praktiknya, penerapan syarat-syarat tersebut tidaklah mudah dan sering menimbulkan perdebatan. Pertanyaan tentang kapan suatu hukum adat dianggap "masih hidup" atau sudah "mati" tidak selalu mudah dijawab, terutama dalam konteks masyarakat yang sedang mengalami perubahan sosial yang cepat. Demikian pula, kriteria "sesuai dengan perkembangan masyarakat" dapat ditafsirkan secara berbeda-beda.

Apakah hukum adat yang mempertahankan praktik-praktik tradisional yang berbeda dengan nilai-nilai modern dianggap tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat? Atau justru mempertahankan identitas tradisional dalam era globalisasi merupakan bentuk perkembangan yang sah? Pertanyaan-pertanyaan ini memerlukan jawaban yang kontekstual dan tidak dapat diselesaikan dengan formula yang rigid. KUHP Nasional yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membawa perubahan paradigma fundamental dalam pengakuan hukum adat dalam sistem hukum pidana Indonesia. Berbeda dengan KUHP lama (WvS) yang tidak memberikan ruang sama sekali bagi hukum adat, KUHP baru mengatur secara eksplisit pengakuan terhadap hukum adat dalam beberapa ketentuan kunci. Ketentuan utama adalah Pasal 2 yang mengatur tentang pengecualian berlakunya ketentuan pidana, yang menyatakan:²⁹⁸ "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak berlaku jika tindak pidana tersebut tidak dipidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat." Ketentuan ini memberikan pengecualian terhadap

²⁹⁷ I Nyoman Nurjaya, *Op.Cit.*, hlm. 125-138.

²⁹⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, LN No. 1 Tahun 2023, TLN No. 6842, Pasal 1-2.

asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa Tiada seorang pun dapat dipidana, kecuali perbuatan yang dilakukan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.”

Pasal 2 KUHP Nasional ini merupakan terobosan hukum yang sangat signifikan karena memberikan ruang bagi pluralisme hukum dalam sistem peradilan pidana. Ketentuan ini mengakui bahwa di samping hukum pidana positif yang tertulis, terdapat pula “hukum yang hidup dalam masyarakat” (*living law*) yang juga memiliki legitimasi untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dipidana atau tidak. Dengan kata lain, suatu perbuatan yang secara formal memenuhi rumusan tindak pidana dalam KUHP tidak otomatis harus dipidana jika menurut hukum yang hidup dalam masyarakat perbuatan tersebut tidak dipandang sebagai perbuatan yang patut dipidana. Ketentuan ini memberikan fleksibilitas bagi sistem peradilan pidana untuk mempertimbangkan konteks sosial-budaya dalam menangani perkara pidana, sekaligus menghormati mekanisme penyelesaian sengketa yang telah berkembang dalam masyarakat.

Istilah “hukum yang hidup dalam masyarakat” dalam Pasal 2 KUHP Nasional memiliki cakupan yang luas dan tidak terbatas hanya pada hukum adat. Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa “hukum yang hidup dalam masyarakat” adalah nilai-nilai atau norma-norma yang hidup dan berkembang serta dipertahankan dalam suatu masyarakat tertentu, yang dapat meliputi hukum adat, hukum agama yang hidup dalam masyarakat, dan kebiasaan-kebiasaan lain yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ketentuan kedua yang mengakui hukum adat dalam KUHP Nasional adalah Pasal 612 yang secara khusus mengatur tentang delik adat. Pasal ini

menyatakan:²⁹⁹ “Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang oleh hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi adat atau sanksi lain yang sejenis, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II atau pidana kerja sosial paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.”

Ketentuan ini memungkinkan pemidanaan terhadap perbuatan yang bukan merupakan tindak pidana menurut KUHP tetapi merupakan pelanggaran menurut hukum adat. Dengan kata lain, jika Pasal 2 memberikan pengecualian pemidanaan bagi tindak pidana formal yang tidak dipidana menurut hukum adat, maka Pasal 612 justru memungkinkan pemidanaan bagi perbuatan yang bukan tindak pidana formal tetapi merupakan pelanggaran adat. Pasal 612 ini juga merupakan terobosan penting karena memberikan pengakuan terhadap otonomi masyarakat adat dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai pelanggaran dalam komunitasnya.

Namun demikian, sanksi yang dijatuhkan bukanlah sanksi adat itu sendiri melainkan sanksi yang diatur dalam KUHP yaitu pidana denda atau pidana kerja sosial. Hal ini menunjukkan bahwa KUHP tetap mempertahankan monopoli negara dalam menjatuhkan sanksi pidana formal, meskipun memberikan ruang bagi pengakuan terhadap norma-norma hukum adat sebagai dasar pemidanaan. Pendekatan ini dapat dipahami sebagai kompromi antara pengakuan pluralisme hukum dengan prinsip unifikasi hukum pidana nasional. Selain Pasal 2 dan Pasal 612, terdapat beberapa ketentuan lain dalam KUHP Nasional yang relevan dengan pengakuan hukum adat. Pasal 54 tentang alasan penghapusan pidana menyebutkan bahwa “Tidak dipidana, orang yang melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh ketentuan hukum yang hidup dalam masyarakat.”

²⁹⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, LN No. 1 Tahun 2023, TLN No. 6842, Pasal 612.

Ketentuan ini mengakui bahwa perbuatan yang diwajibkan oleh hukum adat, meskipun secara formal memenuhi rumusan tindak pidana, tidak dapat dipidana karena merupakan pelaksanaan kewajiban hukum. Misalnya, dalam beberapa masyarakat adat terdapat kewajiban untuk melakukan perburuan hewan tertentu sebagai bagian dari ritual adat, yang meskipun mungkin melanggar ketentuan perlindungan satwa liar, dapat dikecualikan dari pemidanaan berdasarkan ketentuan ini.³⁰⁰ Pasal 235 KUHP tentang perkawinan juga mengakui keberagaman bentuk perkawinan di Indonesia dengan menyatakan bahwa ketentuan tentang perkawinan tidak berlaku terhadap perkawinan yang dilakukan menurut agama atau kepercayaan yang dianut oleh masing-masing pihak.

Ketentuan ini memberikan ruang bagi perkawinan adat yang mungkin memiliki prosedur dan persyaratan yang berbeda dengan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan. Dalam berbagai Pasal lainnya juga terdapat frasa “melawan hukum” atau “tanpa hak” yang dalam penafsirannya dapat mempertimbangkan hukum adat sebagai sumber hukum yang memberikan hak atau kewajiban tertentu kepada seseorang.³⁰¹ Pengakuan hukum adat dalam KUHP Nasional, khususnya melalui Pasal 2 dan Pasal 612, menimbulkan pertanyaan fundamental tentang implikasinya terhadap asas legalitas dan kepastian hukum yang merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana modern.

Asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*) yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP merupakan salah satu pilar terpenting dalam hukum pidana yang memberikan jaminan bahwa seseorang hanya dapat dipidana berdasarkan ketentuan hukum yang sudah ada

³⁰⁰ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 178-185.

³⁰¹ Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 156-168.

sebelumnya dan tertulis dengan jelas. Asas ini melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan kekuasaan dan memberikan kepastian hukum tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan sanksi yang dapat dijatuhkan.³⁰²

Pasal 2 KUHP yang memberikan pengecualian terhadap asas legalitas untuk perbuatan yang tidak dipidana menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dapat dipandang sebagai pelemahan terhadap asas legalitas. Namun, pandangan ini perlu dipertimbangkan lebih mendalam dengan memahami evolusi konsep legalitas dalam konteks pluralisme hukum. Dalam teori hukum modern, khususnya dalam pendekatan sociological jurisprudence dan legal pluralism, telah diakui bahwa hukum negara (*state law*) bukanlah satu-satunya sumber hukum yang berlaku dalam masyarakat. Terdapat berbagai sistem hukum yang hidup berdampingan dalam suatu masyarakat, termasuk hukum adat, hukum agama, dan norma-norma sosial lainnya, yang kesemuanya memiliki legitimasi dan efektivitas dalam mengatur perilaku anggota masyarakat.³⁰³ Dari perspektif ini, Pasal 2 KUHP sesungguhnya bukan melemahkan asas legalitas tetapi justru memperluas pemahaman tentang "lex" (hukum) dalam formula *nullum crimen sine lege*. "Lex" tidak lagi dipahami secara sempit sebagai undang-undang tertulis yang dibuat oleh negara, tetapi mencakup pula hukum yang hidup dalam masyarakat yang memiliki legitimasi sosial dan efektivitas normatif. Dengan demikian, Pasal 2 dapat dipahami sebagai pengakuan terhadap pluralisme sumber hukum dalam menentukan sifat melawan hukum suatu perbuatan.

Suatu perbuatan mungkin secara formal melanggar undang-undang pidana, tetapi jika menurut hukum yang hidup dalam masyarakat perbuatan tersebut tidak dipandang sebagai perbuatan tercela yang patut dipidana, maka sifat melawan

³⁰² *Ibid.*, hlm. 23.

³⁰³ John Griffiths, "What is Legal Pluralism?", *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, Vol. 24 (1986), hlm. 1-10.

hukum material (*materiele wederrechtelijkheid*) dari perbuatan tersebut dapat dianggap tidak ada.³⁰⁴ Adapun Pasal 612 yang memungkinkan pemidanaan berdasarkan delik adat juga perlu dipahami secara berbeda dari pelanggaran asas legalitas. Meskipun ketentuan ini memungkinkan pemidanaan atas perbuatan yang tidak dirumuskan secara eksplisit dalam undang-undang pidana, namun Pasal 612 sendiri merupakan undang-undang yang memberikan dasar hukum bagi pemidanaan tersebut. Dengan kata lain, dasar legalitasnya bukan pada hukum adat itu sendiri tetapi pada Pasal 612 KUHP yang menginkorporasi norma-norma hukum adat ke dalam sistem hukum pidana nasional.

Konstruksi ini mirip dengan konsep *blanket provision* atau *blanket norm* dalam hukum pidana di mana suatu ketentuan pidana merujuk pada norma-norma di luar KUHP untuk melengkapi rumusan delik.³⁰⁵ Namun demikian, penerapan Pasal 2 dan Pasal 612 KUHP dalam praktik tetap menghadapi tantangan terkait kepastian hukum. Hukum adat yang bersifat tidak tertulis, beragam, dan dinamis dapat menimbulkan kesulitan dalam menentukan secara pasti norma-norma apa yang berlaku di suatu tempat dan waktu tertentu. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi warga masyarakat tentang perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana dan yang tidak dapat dipidana.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan mekanisme yang jelas untuk mengidentifikasi dan memverifikasi hukum adat yang masih hidup, serta kriteria yang jelas untuk menentukan kapan Pasal 2 dan Pasal 612 KUHP Nasional dapat diterapkan.

³⁰⁴ Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 134-148.

³⁰⁵ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 189.

Dalam diskursus teori hukum, perdebatan antara kepastian hukum (*legal certainty*) dan keadilan (*justice*) merupakan perdebatan klasik yang tidak pernah selesai. Kepastian hukum menuntut adanya aturan yang jelas, pasti, dan dapat diprediksi, sementara keadilan sering menuntut pendekatan yang fleksibel dan kontekstual yang mempertimbangkan keunikan setiap kasus. Gustav Radbruch dalam teori tiga nilai dasar hukumnya (*drei grundwerten des recht*) menyatakan bahwa hukum harus mewujudkan tiga nilai sekaligus: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), meskipun dalam praktik sering terjadi ketegangan di antara ketiga nilai tersebut.³⁰⁶ Pengakuan hukum adat dalam KUHP Nasional dapat dipahami sebagai upaya untuk memberikan bobot yang lebih besar pada nilai keadilan dan kemanfaatan, dengan menerima konsekuensi berkurangnya kepastian hukum dalam arti formalistik.

2. Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Dari Konsep Tradisional Menuju Paradigma Baru

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kedudukan kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menggantikan undang-undang sebelumnya. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan dinyatakan bahwa "Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang." Dengan rumusan ini, kejaksaan merupakan lembaga eksekutif yang berada di bawah Presiden, bukan bagian dari kekuasaan yudikatif seperti pengadilan.³⁰⁷ Kedudukan kejaksaan

³⁰⁶ Gustav Radbruch, "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law," *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 26 No. 1 (2006), hlm. 1-4.

³⁰⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, LN No. 67 Tahun 2004, TLN No. 4401, Pasal 2.

sebagai bagian dari cabang kekuasaan eksekutif ini berbeda dengan sistem di beberapa negara lain di mana penuntut umum merupakan bagian dari kekuasaan yudikatif atau memiliki independensi penuh dari pemerintah. Dalam sistem *Anglo-Saxon* misalnya, *prosecutor* atau *Crown Prosecution Service* di Inggris memiliki independensi yang tinggi dari pemerintah meskipun secara formal berada di bawah *Attorney General*. Demikian pula di beberapa negara Eropa kontinental seperti Jerman dan Prancis, meskipun penuntut umum berada dalam hierarki kementerian kehakiman, mereka memiliki kewenangan yang relatif mandiri dalam menangani perkara.³⁰⁸ Pilihan Indonesia untuk menempatkan Kejaksaan sebagai lembaga eksekutif memiliki implikasi bahwa jaksa dalam menjalankan tugasnya harus tunduk pada kebijakan umum yang ditetapkan oleh pemerintah, meskipun dalam penanganan perkara konkret dijamin independensinya.

Fungsi Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia sangat sentral dan strategis. Pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan mengatur bahwa di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: melakukan penuntutan; melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; dan melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.³⁰⁹ Dari berbagai fungsi

³⁰⁸ Indriyanto Seno Adji, 2009, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Diadit Media, hlm. 234-248.

³⁰⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, LN No. 67 Tahun 2004, TLN No. 4401, Pasal 30.

tersebut, fungsi penuntutan merupakan fungsi inti kejaksanaan yang membedakannya dengan lembaga penegak hukum lainnya.

Pasal 1 angka 7 KUHP mendefinisikan penuntutan sebagai "tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan." Dari definisi ini terlihat bahwa penuntutan mencakup dua aspek: pertama, aspek pelimpahan perkara ke pengadilan; dan kedua, aspek permintaan pemeriksaan dan putusan. Dalam praktiknya, fungsi penuntutan tidak hanya terbatas pada pelimpahan perkara ke pengadilan tetapi juga mencakup berbagai kegiatan sebelum dan sesudah pelimpahan, seperti penelitian berkas perkara, penyusunan surat dakwaan, pengajuan tuntutan pidana di persidangan, dan pengajuan upaya hukum.³¹⁰

Sebagai *dominus litis* atau penguasa perkara, jaksa memiliki kewenangan yang sangat luas dalam menentukan arah penanganan perkara pidana. Jaksa memiliki kewenangan untuk menentukan apakah suatu perkara memiliki bukti yang cukup untuk dilimpahkan ke pengadilan atau harus dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi (Pasal 138-139 KUHP). Jaksa juga memiliki kewenangan untuk menghentikan penuntutan demi kepentingan umum berdasarkan asas oportunitas (Pasal 35 huruf c Undang-Undang Kejaksanaan). Dalam persidangan, jaksa yang merumuskan dakwaan yang menentukan lingkup pemeriksaan di pengadilan, mengajukan saksi dan bukti, serta pada akhirnya mengajukan tuntutan pidana yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.³¹¹ Kewenangan-kewenangan ini menempatkan jaksa sebagai *gate*

³¹⁰ M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 456-472.

³¹¹ Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, hlm. 189-205.

keeper dalam sistem peradilan pidana yang menentukan perkara-perkara mana yang akan masuk ke sistem peradilan formal dan perkara-perkara mana yang akan dihentikan atau diselesaikan melalui mekanisme lain. Selain fungsi penuntutan, kejaksaan juga memiliki fungsi penyidikan untuk tindak pidana tertentu. Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Kejaksaan memberikan kewenangan kepada jaksa untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Dalam praktiknya, tindak pidana tertentu yang dapat disidik oleh jaksa adalah tindak pidana korupsi, tindak pidana terhadap hak asasi manusia yang berat, dan tindak pidana lain berdasarkan undang-undang khusus yang memberikan kewenangan penyidikan kepada jaksa.³¹²

Fungsi penyidikan ini menjadikan jaksa memiliki peran ganda sebagai penyidik sekaligus penuntut untuk tindak pidana-tindak pidana tertentu, yang berbeda dengan pola umum di mana penyidikan dilakukan oleh polisi dan penuntutan dilakukan oleh jaksa. Kejaksaan juga memiliki fungsi dalam penegakan hukum perdata dan tata usaha negara untuk kepentingan negara. Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan mengatur bahwa di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dapat mewakili pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara. Fungsi ini dikenal dengan istilah "jaksa pengacara negara" yang memberikan bantuan hukum kepada negara dalam berbagai sengketa perdata dan tata usaha negara. Meskipun bukan merupakan fungsi utama, fungsi ini cukup penting terutama dalam perkara-perkara yang menyangkut kerugian negara atau kepentingan negara.³¹³ Dalam konteks yang lebih luas, kejaksaan juga memiliki peran dalam

³¹² Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, hlm. 67-82.

³¹³ Yusril Ihza Mahendra, 1996, *Dinamika Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 156-168.

pencegahan tindak pidana dan pembinaan kesadaran hukum masyarakat.

Hal ini diatur dalam Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Kejaksaan yang menyatakan bahwa di bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan: peningkatan kesadaran hukum masyarakat; pengamanan kebijakan penegakan hukum; pengamanan peredaran barang cetakan; pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara; pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama; penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Fungsi-fungsi ini menunjukkan bahwa kejaksaan tidak hanya berperan reaktif dalam menangani perkara pidana yang sudah terjadi, tetapi juga proaktif dalam upaya pencegahan kejahatan dan pembangunan budaya hukum masyarakat.³¹⁴

Salah satu kewenangan yang paling penting dan sekaligus kontroversial yang dimiliki oleh jaksa adalah kewenangan untuk mengesampingkan perkara pidana dari penuntutan berdasarkan asas oportunitas. Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan menyatakan bahwa Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang "mengesampingkan perkara demi kepentingan umum." Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk tidak melakukan penuntutan terhadap suatu perkara pidana meskipun telah terdapat bukti yang cukup, dengan alasan demi kepentingan umum. Kewenangan ini dikenal dengan istilah asas oportunitas atau *opportunity principle*.³¹⁵

Asas oportunitas merupakan pengecualian terhadap asas legalitas dalam hukum acara pidana. Jika asas legalitas menghendaki bahwa setiap tindak pidana harus dituntut tanpa

³¹⁴ Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 89-103.

³¹⁵ Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 128-142.

kecuali (*principle of legality/legalitätsrinzip*), asas oportunitas memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk tidak menuntut perkara tertentu demi kepentingan yang lebih besar. Dalam sistem hukum Belanda dari mana sistem hukum Indonesia banyak mengadopsi, asas oportunitas dikenal dengan istilah *opportuneit beginsel* yang memberikan kewenangan kepada *Openbaar Ministerie* untuk melakukan *seponering* atau penghentian penuntutan. Dasar pemikiran di balik asas oportunitas adalah bahwa tidak semua perkara pidana perlu atau layak untuk dilanjutkan ke pengadilan, dan kadang-kadang kepentingan umum justru lebih terlayani dengan tidak melakukan penuntutan.³¹⁶ Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, penerapan asas oportunitas oleh Jaksa Agung relatif jarang dilakukan dan biasanya hanya untuk kasus-kasus yang memiliki dimensi politik atau kepentingan negara yang sangat sensitif.

Beberapa contoh penerapan asas oportunitas yang pernah dilakukan antara lain: penghentian penuntutan terhadap mantan Presiden Soeharto dalam kasus korupsi yayasan-yayasan dengan alasan pertimbangan kemanusiaan dan kondisi kesehatan; penghentian penuntutan terhadap sejumlah aktivis dalam kasus makar atau subversi dengan alasan proses rekonsiliasi nasional; dan penghentian penuntutan dalam kasus-kasus sengketa agraria atau sumber daya alam yang melibatkan masyarakat adat dengan pertimbangan kepentingan sosial.³¹⁷ Penerapan asas oportunitas sering menimbulkan kontroversi karena dapat dipandang sebagai intervensi politik terhadap proses hukum atau sebagai bentuk diskriminasi dalam penegakan hukum.

Konsep asas oportunitas perlu dibedakan dengan konsep diskresi jaksa dalam penuntutan yang lebih luas. Diskresi jaksa

³¹⁶ Jan Remmelink, *Op.Cit.*, hlm. 478-492.

³¹⁷ Luhut M. Pangaribuan, 2005, *Hukum Acara Pidana: Surat-Surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat*, Jakarta: Djambatan, hlm. 234-246.

mencakup berbagai bentuk kewenangan untuk membuat keputusan berdasarkan pertimbangan profesional dalam menangani perkara pidana, tidak hanya terkait dengan keputusan untuk menuntut atau tidak menuntut, tetapi juga terkait dengan berbagai aspek lain seperti pemilihan pasal dakwaan, tingkat tuntutan pidana, dan strategi penuntutan. Dalam sistem hukum *Anglo-Saxon*, konsep *prosecutorial discretion* ini sangat luas dan mencakup hampir semua aspek penanganan perkara pidana oleh *prosecutor*. Di Indonesia, meskipun secara formal menganut asas legalitas, dalam praktiknya jaksa juga memiliki diskresi yang cukup luas dalam menangani perkara pidana.³¹⁸

Diskresi jaksa dalam penuntutan dapat dilihat pada berbagai tahap penanganan perkara. Pada tahap pra-penuntutan, jaksa memiliki diskresi dalam menentukan apakah berkas perkara sudah lengkap (P-21) atau belum lengkap dan perlu dilengkapi (P-19). Meskipun secara formal keputusan ini didasarkan pada kriteria formal tentang kelengkapan berkas, dalam praktiknya terdapat ruang subjektivitas yang cukup besar dalam menilai kelengkapan tersebut. Pada tahap penyusunan dakwaan, jaksa memiliki diskresi yang sangat luas dalam memilih pasal-pasal yang akan didakwakan, menggunakan dakwaan tunggal, alternatif, subsidair atau kumulatif, dan merumuskan uraian perbuatan terdakwa. Pilihan-pilihan ini sangat mempengaruhi proses pemeriksaan di pengadilan dan putusan yang dijatuhkan oleh hakim.³¹⁹

Pada tahap persidangan, jaksa memiliki diskresi dalam mengajukan saksi dan alat bukti, menanggapi pembelaan terdakwa, dan yang paling penting, merumuskan tuntutan pidana (*requisitoir*). Tuntutan jaksa meskipun tidak mengikat hakim, namun dalam praktik sering menjadi pertimbangan

³¹⁸ Kenneth Culp Davis, 1969, *Discretionary Justice: A Preliminary Inquiry*, Louisiana State University Press, hlm. 188.

³¹⁹ Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hlm. 234-256.

penting hakim dalam menjatuhkan putusan. Jaksa dalam merumuskan tuntutan memiliki diskresi yang luas untuk mempertimbangkan berbagai faktor seperti berat ringannya perbuatan, dampak terhadap masyarakat, latar belakang terdakwa, dan berbagai faktor lain yang relevan. Setelah putusan dijatuhkan, jaksa juga memiliki diskresi untuk mengajukan atau tidak mengajukan upaya hukum seperti banding atau kasasi jika merasa putusan hakim tidak adil atau tidak tepat.³²⁰ Dalam konteks pemberlakuan KUHP Nasional yang mengakomodasi hukum adat, kewenangan diskresi jaksa, termasuk asas oportunitas, menjadi sangat relevan.

Pasal 2 KUHP Nasional yang memberikan pengecualian berlakunya hukum pidana untuk perbuatan yang tidak dipidana menurut hukum yang hidup dalam masyarakat pada dasarnya memberikan ruang yang lebih luas bagi jaksa untuk menggunakan diskresinya dalam menentukan apakah suatu perkara perlu dituntut atau dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum adat. Demikian pula, ketentuan tentang keadilan restoratif dalam Pasal 145-151 KUHP Nasional yang memungkinkan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan memberikan dasar yang lebih kuat bagi jaksa untuk menggunakan diskresinya dalam menghentikan penuntutan jika telah tercapai kesepakatan restoratif antara pelaku, korban, dan masyarakat.³²¹

Konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) telah mendapat pengakuan eksplisit dalam KUHP Nasional melalui ketentuan Pasal 145 sampai dengan Pasal 151. Pasal 145 ayat (1) KUHP Nasional menyatakan: "Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan penegakan hukum wajib mempertimbangkan keadilan restoratif." Ketentuan ini

³²⁰ Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 589.

³²¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, LN No. 1 Tahun 2023, TLN No. 6842, Pasal 612.

menjadikan keadilan restoratif bukan lagi sekadar alternatif penyelesaian perkara yang bersifat fakultatif, melainkan suatu pendekatan yang wajib dipertimbangkan oleh semua penegak hukum termasuk jaksa dalam setiap perkara pidana. Keadilan restoratif didefinisikan dalam Pasal 1 angka 31 KUHP Nasional sebagai "penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan."

Konsep keadilan restoratif ini sesungguhnya memiliki kemiripan dengan pendekatan hukum adat dalam penyelesaian sengketa. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, hukum adat cenderung mengutamakan pendekatan restoratif yang berorientasi pada pemulihan keseimbangan, kompensasi korban, dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat, dibandingkan dengan pendekatan retributif yang menekankan pembalasan dan penderitaan bagi pelaku. Dengan diakuinya keadilan restoratif dalam KUHP Nasional, terdapat konvergensi antara nilai-nilai hukum adat dengan perkembangan pemikiran hukum pidana modern yang semakin mengakui keterbatasan pendekatan retributif dan mencari alternatif yang lebih humanis dan efektif dalam menangani kejahatan.³²² Dalam pelaksanaan keadilan restoratif, jaksa memiliki peran yang sangat strategis. Pasal 146 KUHP Nasional mengatur bahwa keadilan restoratif dilaksanakan melalui proses yang melibatkan: korban dan pelaku; keluarga korban dan keluarga pelaku; masyarakat; dan fasilitator.

Jaksa sebagai penuntut umum dapat berperan sebagai fasilitator dalam proses keadilan restoratif, atau setidaknya memfasilitasi terlaksananya proses tersebut. Pasal 147 KUHP Nasional mengatur syarat-syarat perkara yang dapat

³²² Howard Zehr, *Op.Cit.*, hlm. 52.

diselesaikan melalui keadilan restoratif, yaitu: dilakukan dengan cara melawan hukum atau melebihi batas yang diperlukan atau di luar batas yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; tidak menimbulkan dampak yang meluas dalam masyarakat; tidak menimbulkan trauma fisik atau psikis yang mendalam terhadap korban; korban tidak keberatan dilakukan penyelesaian melalui keadilan restoratif; dan pelaku tidak keberatan dilakukan penyelesaian melalui keadilan restoratif.

Pada ketentuan Pasal 148 KUHP Nasional mengatur bahwa hasil kesepakatan keadilan restoratif dapat berupa: perdamaian; penyerahan kembali barang; penggantian kerugian; ganti rugi; pembayaran sejumlah uang; atau pencabutan laporan. Jika kesepakatan keadilan restoratif tercapai dan dilaksanakan, maka berdasarkan Pasal 149 KUHP Nasional, penyidik menghentikan penyidikan atau penuntut umum menghentikan penuntutan. Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi jaksa untuk menghentikan penuntutan jika telah tercapai kesepakatan restoratif yang adil bagi semua pihak. Penghentian penuntutan ini berbeda dengan penghentian penuntutan berdasarkan asas oportunitas karena dasarnya bukan "kepentingan umum" yang abstrak tetapi tercapainya kesepakatan restoratif yang konkret antara para pihak.³²³

Peran jaksa dalam keadilan restoratif tidak terbatas pada fungsi fasilitasi tetapi juga mencakup fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa proses dan hasil keadilan restoratif memenuhi syarat keadilan dan tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat, terutama korban. Jaksa harus memastikan bahwa kesepakatan restoratif dicapai tanpa adanya paksaan atau tekanan yang tidak semestinya, terutama terhadap korban yang

³²³ Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif di Indonesia: Studi tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana*, Disertasi Universitas Indonesia, hlm. 234-256.

sering berada dalam posisi yang lemah. Jaksa juga harus memastikan bahwa kesepakatan restoratif tidak bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum, serta tidak mengabaikan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Dalam hal kesepakatan restoratif tidak dapat dicapai atau tidak dilaksanakan oleh pelaku, jaksa dapat melanjutkan penuntutan perkara ke pengadilan sesuai dengan prosedur biasa.³²⁴

Implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia sesungguhnya telah dimulai sebelum berlakunya KUHP Nasional melalui berbagai regulasi dan kebijakan. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif telah memberikan pedoman bagi jaksa dalam menerapkan pendekatan keadilan restoratif. Dalam peraturan tersebut diatur syarat-syarat perkara yang dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif, prosedur pelaksanaannya, dan mekanisme pengawasannya. Demikian pula di tingkat kepolisian, telah ada Peraturan Kapolri tentang penanganan perkara pidana melalui *restorative justice*. Namun, dengan diaturnya keadilan restoratif secara eksplisit dalam KUHP Nasional, penerapannya menjadi lebih kuat dasar hukumnya dan mengikat semua penegak hukum.

Pemberlakuan KUHP Nasional yang mengakomodasi hukum adat dan keadilan restoratif menuntut transformasi fundamental dalam peran jaksa. Jika sebelumnya peran jaksa cenderung mekanistik sebagai *executor* undang-undang yang bertugas menuntut semua tindak pidana yang memenuhi unsur formal, kini jaksa dituntut untuk berperan lebih kompleks sebagai mediator antara hukum negara dan hukum adat, antara keadilan formal dan keadilan substantif, antara kepentingan

³²⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 178-195.

negara dan kepentingan masyarakat lokal. Transformasi ini mencakup beberapa dimensi penting.

Pertama, transformasi paradigma penegakan hukum dari retributif menuju restoratif. Jaksa tidak lagi hanya berfokus pada bagaimana menjatuhkan sanksi pidana yang setimpal dengan perbuatan pelaku, tetapi juga harus mempertimbangkan bagaimana memulihkan kerugian korban, merekonsiliasi pelaku dengan korban dan masyarakat, serta mencegah terulangnya kejahatan. Paradigma restoratif ini menuntut jaksa untuk memiliki pemahaman yang lebih holistik tentang kejahatan tidak hanya sebagai pelanggaran terhadap undang-undang tetapi juga sebagai konflik sosial yang perlu diselesaikan dengan melibatkan semua pihak yang terkait.³²⁵

Kedua, transformasi dari pendekatan monistik menuju pluralistik dalam memahami sumber hukum. Jaksa tidak lagi dapat berpegang hanya pada hukum pidana positif yang tertulis dalam KUHP dan undang-undang khusus, tetapi juga harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat termasuk hukum adat. Hal ini menuntut jaksa untuk memiliki pengetahuan yang luas tentang berbagai sistem hukum adat di Indonesia, kemampuan untuk mengidentifikasi norma-norma hukum adat yang masih hidup, dan kebijaksanaan dalam menentukan kapan hukum adat dapat dipertimbangkan dalam penanganan perkara. Jaksa harus mampu melakukan dialog dengan tokoh-tokoh adat dan masyarakat untuk memahami perspektif hukum adat terhadap suatu perbuatan.

Ketiga, transformasi dari peran adversarial menuju *collaborative*. Dalam model adversarial tradisional, jaksa berperan sebagai pihak yang berhadapan dengan terdakwa dan pembela dalam persidangan, dengan tujuan membuktikan

³²⁵ Tony F. Marshall, 1999, *Restorative justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, hlm. 28-45.

kesalahan terdakwa dan mendapatkan hukuman yang setimpal. Dalam konteks keadilan restoratif dan hukum adat, jaksa perlu berperan lebih kolaboratif dengan berbagai pihak korban, pelaku, keluarga, masyarakat, dan lembaga adat untuk mencari solusi yang paling adil dan efektif bagi semua pihak. Ini menuntut *soft skills* yang berbeda seperti kemampuan mediasi, negosiasi, dan fasilitasi dialog.³²⁶

Keempat, transformasi dari orientasi punishment menuju *problem-solving*. Jaksa tidak lagi hanya berfokus pada bagaimana menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga pada bagaimana menyelesaikan masalah yang mendasari terjadinya kejahatan. Banyak tindak pidana, terutama yang terjadi dalam konteks masyarakat lokal, berakar pada konflik sosial, ekonomi, atau budaya yang lebih dalam. Penuntutan pidana formal kadang tidak menyelesaikan akar masalah bahkan dapat memperburuk konflik. Pendekatan *problem-solving* menuntut jaksa untuk memahami konteks sosial-ekonomi-budaya dari kejahatan dan mencari solusi yang mengatasi akar masalahnya, termasuk melalui mekanisme hukum adat atau keadilan restoratif.³²⁷

Kelima, transformasi peran dari legal technician menuju legal statesman. Jaksa tidak lagi cukup hanya menguasai teknis hukum acara pidana dan substansi hukum pidana material, tetapi juga perlu memiliki kebijaksanaan dalam membuat keputusan yang mempertimbangkan berbagai aspek seperti keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, dampak sosial, dan konteks budaya. Keputusan untuk menuntut atau tidak menuntut, menggunakan pendekatan formal atau restoratif, mengedepankan hukum negara atau hukum adat, adalah keputusan-keputusan yang memerlukan pertimbangan yang

³²⁶ Carolyn Boyes-Watson, 2008, *Peacemaking Circles and Urban Youth: Bringing Justice Home*, Minnesota: Living Justice Press, hlm. 67-82.

³²⁷ Paul McCold and Ted Wachtel, "In Pursuit of Paradigm: A Theory of *Restorative justice*", Paper presented at the XIII World Congress of Criminology, Rio de Janeiro (2003), hlm. 12-28.

matang dan holistik, bukan sekadar penerapan mekanis dari aturan prosedural.³²⁸

³²⁸ Ronald Dworkin, 1986, *Law's Empire*, Harvard University Press, hlm. 225-240.

BAB 3

REAKTUALISASI DAN INTEGRASI HUKUM PIDANA ADAT BERBASIS *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PEMBAHARUAN SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL

A. Revitalisasi *Restorative justice* dalam Hukum Pidana Adat di Indonesia

Arus globalisasi yang berimbas kepada kehidupan yang lebih mengutamakan modernisasi, secara tidak langsung membawa pengaruh kepada arah supremasi hukum yang dicita-citakan dalam lingkaran keberagaman budaya. Hukum yang memenuhi nilai keadilan dan memiliki prinsip keuntungan harus dapat dimengerti dan mudah diketahui oleh setiap individu dalam masyarakat, selain itu harus mudah diterapkan secara sederhana dan konsisten.³²⁹ Perkembangan zaman yang menuju arah modernisasi dan supremasi hukum yang bergerak ke arah yang lebih baik, memerlukan cara yang dapat memberikan jawaban atas problematika dalam melaksanakan reformasi terhadap nilai hukum yang adil dan memberikan kepastian hukum ditengah terjadinya diskursus ilmu hukum.³³⁰

³²⁹ Fuzi Narin Drani, "Penyelesaian Korupsi Dengan Menggunakan Restoratif Justice," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (December 10, 2020): 605, <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.605-617>.

³³⁰ Muhammad Alvin Nashir, Nabila Maharani, and Aisyah Zafira, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang *Restorative justice* Dalam Rangka Reformasi Keadilan Dan Kepastian Hukum Di Indonesia," *SAPIENTIA ET VIRTUS* 9, no. 1 (March 31, 2024): 344–57, <https://doi.org/10.37477/sev.v9i1.501>.

Indonesia sebagai negara dengan keberagaman budaya dan sistem hukum yang kompleks, selain hukum nasional yang bersifat *codified* dan formal, terdapat juga aturan adat sebagai kearifan lokal dan berkembang pada berbagai komunitas etnis Nusantara. Aturan adat sebagai kearifan lokal ini bukan hanya aturan yang mengatur tingkah laku masyarakat, tetapi juga sistem nilai dan kearifan lokal yang terinternalisasi secara turun-menurun. Salah satu konsep hukum yang sangat relevan dalam konteks hukum pidana adat adalah *restorative justice*, yang menekankan pemulihan keharmonisan sosial dan penyelesaian konflik bukan melalui penghukuman semata. Warisan budaya Indonesia yang terbentuk melalui perwujudan hukum adat, seyogyanya merupakan kerangka dasar yang utama dalam penyelesaian konflik pada komunitas. Nilai dan prinsip hukum adat yang memiliki orientasi untuk mengadakan rekonsiliasi dan pemulihan hubungan, menjadi sesuatu yang tidak dapat dipungkiri memiliki potensi besar untuk diintegrasikan ke dalam sistem peradilan formal agar dapat memberikan *support* terhadap pengembangan sistem keadilan restoratif.

Untuk mencapai hal tersebut diperlukan strategi yang hati-hati, strategis, dan adaptif, dengan mempertimbangkan juga perbedaan yang prinsipil antara hukum adat dan hukum modern. Sehingga, mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem peradilan formal tidak hanya bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai lokal, tetapi juga untuk menciptakan sistem keadilan yang lebih manusiawi, inklusif, dan berkelanjutan sebagaimana yang digaungkan oleh keadilan restoratif.³³¹ Keadilan restoratif atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Restorative justice* merupakan suatu pendekatan dalam hukum pidana yang sudah lama berkembang di Indonesia

³³¹ Nur Sri Maryam DM, "Kontribusi Pidana Adat Terhadap Pengembangan Sistem Keadilan Restoratif Di Indonesia," *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan* 1, no. 4 (November 30, 2024): 264–76, <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v1i4.501>.

bahkan jauh sebelum Indonesia memerdekakan diri pada tahun 1945. Pendekatan tersebut sebenarnya sudah dimiliki dan dijalankan oleh berbagai suku-suku yang ada dalam lingkaran hukum adat di Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah pidana sesuai kearifan lokal masing-masing daerah. Musyawarah mufakat dalam lingkaran Kearifan lokal telah banyak dipraktikkan dalam penyelesaian perkara-perkara yang berkaitan dengan tindak pidana adat. Meskipun penyelesaian melalui musyawarah dan mediasi yang dilaksanakan dalam masyarakat dilakukan sesuai dengan hukum yang hidup di wilayah masing-masing, namun dengan melibatkan korban, pelaku, sesepuh adat, sesepuh agama, dan masyarakat adat, perkara dapat diselesaikan dengan semangat kekeluargaan yang sangat jarang atau bahkan tidak ditemui dalam sistem peradilan formal.³³²

Dalam beberapa kurun waktu terakhir, pembahasan dan kajian mengenai keadilan restoratif atau yang lebih populer dengan sebutan *restorative justice* semakin berkembang terutama dalam konteks perbaikan sistem hukum pidana yang lebih mengarah kepada humanisme dan konsep yang lebih berkeadilan. Berbagai kajian seperti dalam hal untuk melihat seberapa efektif keadilan restoratif dalam menangani kejahatan ringan, menyelesaikan kasus anak, serta sebagai alternatif dari pidana penjara. Namun sebagian besar kajian yang ada menempatkan pendekatan keadilan restoratif dalam ranah hukum formal modern yang berfokus pada implementasi keadilan restoratif yang berada dalam ranah instansi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan tanpa secara mendalam mengintegrasikannya ke dalam konteks hukum adat sebagai sistem keadilan yang sudah ada dalam masyarakat Indonesia.

³³² Agus Widjanto, “*Restorative justice* Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Progresif, *Restorative justice* Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Progresif - Tabloid Dictum,” April 2024.

Semangat untuk menggelorakan penegakan hukum pidana berbasis pemulihan keadaan, meskipun terinspirasi dari implementasi *restorative justice* pada beberapa negara seperti Australia, Selandia Baru, Prancis, Kanada, dan negara lainnya, namun dapat dikatakan pula bahwa pada hakikatnya nilai dan implementasi keadilan restoratif juga telah lama ada dan berkembang jauh sebelumnya di Indonesia.³³³ Namun, dalam prakteknya terdapat kesenjangan yang sangat signifikan ketika berbicara apa yang seharusnya terjadi menurut norma, teori, dan aturan ideal, dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Kajian terhadap hukum pidana adat dan penerapan *restorative justice* ini menunjukkan bahwa ideal hukum sebagai alat pemulihan dan keadilan sosial belum sepenuhnya terealisasi. Secara teoritis, *restorative justice* sangat cocok dengan karakteristik hukum adat yang menekankan musyawarah, mufakat, dan pemulihan hubungan sosial (reparasi), tetapi kenyataannya sering ditemukan berbagai kendala dan praktik yang menyimpang dari prinsip-prinsip itu.

Pada prinsipnya, puncak dari gagasan *restorative justice* adalah menyediakan alternatif berupa pendekatan sosiokultural yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat untuk kepentingan perdamaian. Hal demikian dengan kesadaran bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah ketertiban dan perdamaian sosial, ketika tujuan akhir dapat dicapai secara damai. Pentingnya penggunaan pendekatan sosiokultural memperlihatkan adanya perkembangan teoritis dari wacana dan reformasi hukum pidana Indonesia yang mengarah pada preferensi yang signifikan dalam penggunaan mediasi sebagai alternatif instrumen penyelesaian masalah hukum pidana.³³⁴ Di

³³³ Ridwan Mansyur, "*Keadilan Restoratif: Relasi Dengan Budaya Bangsa Dan Agama, Pengaturan, Praktik, Serta Pembaruannya Pada Lembaga Peradilan*" (Jakarta: Kencana, 2024).

³³⁴ Nabilla N. Afifah, "Perbandingan Antara Pendekatan Keadilan Restoratif Dan Pendekatan Hukuman Adat dalam Kasus Tindak Pidana Ringan," *Journal Syntax*

sisi lain, sistem *restorative justice* yang sedang dikembangkan di Indonesia juga menghadapi problematika yang berkaitan dengan minimnya pemahaman dan *support* dari aparat penegak hukum, masyarakat, dan bahkan korban. Berbagai institusi maupun pihak-pihak terkait masih memandang *restorative justice* sebagai bentuk “pemaafan” yang diperuntukkan bagi pelaku sehingga berakibat pada kondisi yang mengarah pada berpotensi hal tersebut menjadi tidak efektif dalam memberikan efek jera. Padahal seharusnya *restorative justice* membawa tujuan utama untuk pemulihan keadaan yang mendukung transformasi positif pelaku dan korban serta semua pihak yang terlibat.³³⁵

Hukum pidana adat di Indonesia seharusnya menjadi instrumen yang efektif dalam menerapkan *restorative justice*. Prinsip-prinsip keadilan restoratif seperti: penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mengutamakan pemulihan korban, memperbaiki hubungan antara pihak, dan menghilangkan sikap adjudikatif yang cenderung memecah belah, semua ini sangat diatur dan dijunjung tinggi dalam teori hukum adat. *Restorative justice* diharapkan dapat menjadi solusi nyata dalam menghadirkan keadilan yang berakar pada nilai-nilai lokal dan menghindari prosedur peradilan pidana formal yang sering dianggap jauh dari kearifan lokal dan berbelit. Proses hukum pidana adat di banyak daerah tidak berjalan ideal seperti yang diatur oleh teori dan norma tersebut.

Dalam praktiknya, *restorative justice* cenderung mengalami penurunan kualitas atau bahkan pengabaian terhadap prinsip-prinsip dasar, akibat berbagai faktor seperti: intervensi hukum nasional yang dominan, kurangnya pemahaman aparat penegak adat dan hukum, konflik antar komunitas, serta pergeseran nilai

Idea 06, no. 06 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.36418/syntaxidea.v3i6.1227>.

³³⁵ Nur Sri Maryam DM, “Kontribusi Pidana Adat Terhadap Pengembangan Sistem Keadilan Restoratif Di Indonesia.”

masyarakat yang mulai mengadopsi paradigma hukum modern yang lebih formalistik dan prosedural. Akibatnya, penghukuman yang bersifat restitusi dan pemulihan hubungan sosial sering terabaikan, bergeser ke bentuk sanksi yang lebih penal dan rigid. Selain itu, perubahan sosial dan globalisasi yang pesat juga berdampak pada sistem hukum adat. Benturan hukum yang terjadi antara ketentuan hukum nasional dan hukum adat menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengekang ruang gerak hukum adat. Padahal, hukum adat semestinya menjadi arena yang fleksibel untuk mengimplementasikan *restorative justice* secara konkrit dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat.

Berbagai kajian mengenai bagaimana hukum adat dapat berintegrasi dengan konsep *restorative justice* dapat dilihat dari berbagai kajian seperti Penelitian oleh Dayinta Hutabarat dan Christian Samuel Pangaribuan (2025) yang mengkaji revitalisasi hukum adat melalui pendekatan keadilan restoratif sebagai respons terhadap hukum pidana modern. Penelitian ini menekankan bagaimana *restorative justice* yang sejalan dengan prinsip musyawarah, rekonsiliasi, dan pemulihan hubungan sosial dalam hukum adat dapat menjadi solusi strategis dalam mengembangkan sistem hukum nasional yang plural serta berakar pada budaya lokal.³³⁶ Selanjutnya penelitian oleh Pupu Sriwulan Sumaya (2024) yang menganalisis penerapan konsep keadilan restoratif dalam hukum adat di Indonesia, dengan fokus pada memulihkan konflik antara pelaku, korban, dan masyarakat dengan proses musyawarah adat dan ritual sosial.

Hasil penelitian menunjukkan potensi mempercepat penyelesaian sengketa dan mengurangi beban pada sistem peradilan formal, namun juga mengklarifikasi tantangan dalam

³³⁶ Dayinta Hutabarat dan Christian Samuel Pangaribuan, "Revitalisasi Hukum Adat Melalui Pendekatan *Restorative justice* Terhadap Kriminalisasi Modern Di Indonesia," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 13, no. 6 (2025): 101–110, <https://doi.org/https://doi.org/10.6679/j638x448>.

pengakuan formal dan perbedaan aturan antara masyarakat adat.³³⁷ Sedangkan hal yang membedakan kajian terdahulu dengan kajian dalam tulisan ini adalah mengangkat konsep revitalisasi *restorative justice* dalam hukum pidana adat, yang menekankan bagaimana *restorative justice* dapat memperkuat memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia dalam penegakan hukum yang berkeadilan dan berkelanjutan.

1. Revitalisasi *Restorative justice* dalam Hukum Pidana Adat di Indonesia

Melihat kembali catatan perjalanan politik hukum di Indonesia, terdapat suatu prinsip atau asas hukum terhadap golongan Bumiputera dan Timur Asing yang membedakan perlakuan hukum sesuai adat masing-masing, dapat dianggap sebagai pluralitas hukum yang menunjuk pada basis hukum adat. Basis ini menjadi kuat pengaruhnya dalam bidang hukum pidana. Hanya saja politik hukum kolonial menghendaki adanya penyeragaman sejak 1 Januari 1918, dimana sejak saat itu semua yang mendiami wilayah Nusantara mengikuti suatu kodifikasi yang dikenal sebagai *Wetboek van Strafrecht* (WvS). Setelah mengalami pelemahan dalam unifikasi dan kodifikasi hukum pidana, dengan lahirnya KUHP Nasional Tahun 2023 memberikan kabar baik dengan adanya pengakuan keberadaan hukum adat. Keberadaan hukum adat ini dikatakan sebagai basis dari keadilan restoratif yang mendapat tempat dalam Sistem Hukum Pancasila.³³⁸

³³⁷ Pupu Sriwulan Sumaya, "Keadilan Restoratif Dalam Sistem Hukum Adat Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 2 (December 25, 2024): 1136–43, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2.3308>.

³³⁸ Teguh Prasetyo dan Jeferson Kameo Dahlan Sinaga, "*Keadilan Restoratif Sebagai Kaidah Hukum: Menurut Teori Keadilan Bermartabat Dan Mempertimbangkan UU No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*" (Depok: Rajawali Pers, 2023).

Berkembangnya hukum adat dalam sistem sosial dapat menjadi alat pengendalian sosial tempat manusia berinteraksi. Dalam hal ini Talcott Parson menyatakan bahwa sistem sosial mempunyai empat fungsi. Pertama, sebagai fungsi adaptasi yang menjadi keharusan sistem sosial beradaptasi pada situasi dan lingkungan sekitar. Kedua, dalam hal pencapaian tujuan atau sasaran utama pada tujuan bersama, bukan pencapaian tujuan yang sifatnya pribadi. Ketiga, sebagai fungsi integrasi dengan memadukan unsur yang terkait dengan pencapaian tujuan. *Keempat*, sebagai fungsi untuk melakukan pemeliharaan pola yang sudah terbentuk berdasarkan nilai yang ada.³³⁹ Keadilan restoratif sebagai reaksi terhadap pandangan retributif yang memiliki orientasi akhir untuk melakukan pembalasan dalam suatu perkara yang terjadi serta pendapat dari paham neo klasik yang berorientasi pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan.

Menurut pandangan retributif, sanksi pidana bersumber pada ide “mengapa diadakan pemidanaan”, yang lebih menekankan pada unsur pembalasan (pengimbalan) sebagai reaksi terhadap sesuatu perbuatan. Menurut J. E. Jonkers, pembalasan yang ditujukan kepada pelanggar dengan fokus utama pada penerapan pidana kepada pelaku sebagai bentuk penderitaan. Sedangkan sanksi tindakan berorientasi pada ide “mengapa diterapkan pemidanaan”, yang pada intinya ditujukan sebagai upaya merehabilitasi pelaku agar berubah,³⁴⁰ serta bertujuan untuk mendidik³⁴¹ dan dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat (*social defence*).³⁴²

³³⁹ Doyle P. Johnson, *"Teori Sosiologi Klasik Dan Modern"* (Jakarta: PT Gramedia, 1985).

³⁴⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *"Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana"* (Bandung: Alumni, 1984).

³⁴¹ E Utrecht, *"Rangkaian Sari Kuliah Pidana II"* (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994).

³⁴² Andi Hamzah, *"Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia, Dari Retribusi Ke Reformasi"* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986).

Perkembangan hukum pidana dengan telah diundangkannya KUHP Nasional, sebagaimana yang dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHP nasional membawa misi yang diletakkan dalam kerangka politik hukum yang dimaksudkan untuk menciptakan dan menegakkan konsistensi, keadilan, kebenaran, ketertiban, kemanfaatan, dan kepastian hukum dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan nasional, kepentingan masyarakat, dan kepentingan individu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu misi yang terdapat dalam KUHP baru tersebut adalah misi untuk melakukan adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi, baik sebagai akibat dari perkembangan ilmu hukum pidana maupun perkembangan nilai-nilai, standar, dan norma yang diakui oleh bangsa-bangsa di dunia internasional.³⁴³

Perubahan paradigma hukum pidana modern yang berlaku universal di seluruh dunia telah membawa arah pada pembaharuan hukum pidana nasional dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dalam pembaharuan paradigma ini sebagai Visi KUHP nasional tidak lagi menggunakan hukum pidana sebagai *lex talionis* atau balas dendam dengan mengedepankan keadilan retributif, melainkan berorientasi pada keadilan korektif, keadilan restoratif dan keadilan rehabilitatif. Selain visi yang mengarah kepada keadilan yang lebih humanis, KUHP nasional juga membawa visi untuk reintegrasi sosial, yang artinya pelaku tindak pidana selain dikenakan sanksi, juga direhabilitasi sehingga bisa kembali dan diterima oleh masyarakat.³⁴⁴ Secara normatif, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat

³⁴³ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” (2023).

³⁴⁴ Eddy O.S. Hiariej, “*Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*” (Depok: Rajawali Pers, 2024).

beserta hak-hak nasionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip yang ada di Indonesia dan hal ini dipertegas dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Eksistensi masyarakat hukum adat diakui apabila syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan telah dapat dipenuhi. Adapun syarat tersebut menentukan bahwa eksistensi masyarakat hukum adat diakui sepanjang masyarakat hukum adat itu masih ada, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, serta diakui dalam pengaturan undang-undang.³⁴⁵ Dengan pengakuan konstitusional ini jelas bahwa hukum adat berperan sebagai salah satu pilar penting dalam konstruksi hukum nasional, terutama dalam ranah-ranah seperti hukum kekeluargaan, hukum agraria, hukum waris, serta mekanisme penyelesaian sengketa di lingkungan komunitas lokal. Hukum adat, dengan karakteristiknya yang berakar pada nilai-nilai budaya dan tradisi, memberikan kontribusi dalam memperkaya keragaman pendekatan hukum yang diterapkan di Indonesia.³⁴⁶

Berkenaan dengan pengakuan mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat yang ditentukan dalam Pasal 2 KUHP nasional, yang dalam ayat (2) memberikan pengakuan bagi hukum yang hidup dalam masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. Dari pengakuan tersebut, terdapat beberapa catatan seiring lahirnya Pasal 2 KUHP nasional dimana pasal tersebut dianggap menimbulkan polemik dan berpotensi mengakibatkan

³⁴⁵ Pujiyono, *Pemikiran Kontemporer Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2023).

³⁴⁶ Dayinta Hutabarat dan Christian Samuel Pangaribuan, "Revitalisasi Hukum Adat Melalui Pendekatan *Restorative justice* Terhadap Kriminalisasi Modern Di Indonesia."

ketidakpastian hukum. Substansi pasal ini sebenarnya bukanlah hal yang baru karena telah ada dalam undang-undang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa dalam mengadili perkara hakim wajib menggali hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurut Eddy, O.S.Hiariej dan Topo Santoso menyatakan bahwa terdapat 7 (tujuh) hal terkait Pasal 2 yang penting untuk diketahui, yaitu:³⁴⁷

- a. Landasan filosofis pasal ini adalah *nulla poena sine jure* atau tidak ada pidana tanpa hukum. Hukum yang dimaksud disini adalah hukum dalam arti luas, baik hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.
- b. Keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat, tidak hanya digunakan untuk menjatuhkan pidana tetapi juga dapat digunakan untuk membebaskan seseorang dari pertanggungjawaban pidana sebagai pengejawantahan asas keseimbangan dalam KUHP.
- c. Pasal 2 digunakan jika perbuatan yang terjadi sama sekali tidak diatur dalam KUHP.
- d. Penggunaan Pasal 2 hanya dimaksudkan untuk tindak pidana ringan.
- e. Pasal 2 sama sekali tidak dimaksudkan untuk menghidupkan pranata hukum pidana adat yang sudah mati, namun sebagai legitimasi negara terhadap pranata hukum pidana adat yang masih berlaku.
- f. Pemberlakuan Pasal 2 dibatasi secara ketat oleh Pancasila, UUD 1945, Hak Asasi Manusia dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab di dunia
- g. Pasal 2 diberlakukan berdasarkan pedoman yang dibentuk dalam Peraturan pemerintah.

³⁴⁷ Eddy O.S Hieriej dan Topo Santoso, *Anotasi KUHP Nasional* (Depok: Rajawali Pers, 2025).

Pada prinsipnya penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan restoratif mempunyai makna yang fundamental bukan hanya sekedar sebagai sarana dalam mendorong seseorang untuk melakukan kompromi terhadap terciptanya kesepakatan, tetapi pendekatan dimaksud harus mampu menembus ruang hati dan pikiran para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian dalam memahami makna dan tujuan dilakukannya suatu pemulihan dan sanksi yang diterapkan adalah sanksi yang memulihkan dan bersifat mencegah.³⁴⁸ Selain itu dalam proses restoratif, tidak hanya memberikan kebutuhan atas kepentingan pelaku semata, tetapi pentingnya memahami kebutuhan korban juga harus menjadi pusat perhatian dalam kompromi yang dapat menembus ruang hati (*truth-telling*) dengan mendengarkan korban untuk menceritakan pengalaman mereka dengan versi kebenaran dari pihak korban.

Meskipun berkembangnya hukum pidana modern dengan segala bentuk formalnya, namun pada kenyataannya hukum pidana adat yang tidak dibuat oleh negara atau *political authority* masih mendapat perhatian dalam pengembangan hukum pidana, yang mana hukum adat tumbuh dan berakar dalam kesadaran dan pergaulan hidup masyarakat.³⁴⁹ Realitanya sampai saat ini perumusan hukum pidana sebagai bagian dari hukum positif tetap memperhatikan waktu, tempat dan bagian penduduk, yang memuat dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan mengenai tindakan larangan atau tindakan keharusan dan kepada pelanggarnya diancam dengan pidana. Termasuk perumusan mengenai hukum (pidana) adat, yang bertujuan mengadakan keseimbangan di antara berbagai kepentingan atau keadilan.

³⁴⁸ Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif: Suatu Terobosan Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

³⁴⁹ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya* (Jakarta: Stora Grafika, 2002).

Konsep *restorative justice* sebagai pendekatan penyelesaian perkara yang mulai diminati saat ini, menempatkan pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat sebagai tujuan utama penyelesaian konflik. Pendekatan ini menekankan musyawarah, rekonsiliasi, dan pemulihan harmoni sosial, bukan semata-mata penjatuhan hukuman. Sedangkan hukum adat di Indonesia sejak awal telah mengadopsi unsur-unsur *restorative justice*, seperti musyawarah bersama, permintaan maaf, kompensasi simbolis, dan ritual sosial untuk menjaga harmoni dan keseimbangan sosial dalam komunitas. Pendekatan ini sangat relevan dan sejalan dengan gagasan *restorative justice*. Burt Galaway dan Joe Hudson menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) elemen mendasar dari konsep *restorative justice*, yaitu:³⁵⁰

- 1) Kejahatan dipandang sebagai konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian bagi korban, pelaku dan masyarakat (*crime is viewed primarily as a conflict between individuals that result in injuries to victims, communities and the offenders themselves*). Dalam hal ini proses penyelesaian kasus perlu melibatkan individu yang terkait dengan kejahatan tersebut.
- 2) Tujuan dari proses peradilan pidana harus menciptakan perdamaian dalam masyarakat melalui rekonsiliasi para pihak dan memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh sengketa (*the aim of criminal justice process should be to create peace in communities by reconciling the parties and repairing the injuries caused by the dispute*). Dalam penyelesaian perkara pidana hendaknya tidak saja berorientasi pada penghukuman, akan tetapi memperbaiki dan memulihkan keadaan akibat kejahatan tersebut.
- 3) Proses peradilan pidana harus memfasilitasi secara aktif terhadap para pihak, baik itu korban, pelaku, dan masyarakat

³⁵⁰ Burt Galaway & Joe Hudson, *Criminal Justice, Restitution and Reconciliation* (New York: Criminal Justice Press, 1990).

dalam rangka mencari solusi konflik (*the criminal justice process should facilitate active participation by the victims, offenders, and their communities in order to find solution to the conflict*).

Bangsa Indonesia yang memiliki keragaman hukum adat mengenal berbagai lembaga penyelesaian perkara pelanggaran maupun tindak pidana dengan sebutan, susunan, dan tata cara yang beragam. Di Aceh terdapat gampong, di Lombok dikenal begundem, di Bali ada desa pakraman, di Banjar dikenal adat badamai, serta peradilan adat di Papua, dan bentuk-bentuk lainnya. Hingga saat ini, institusi adat tersebut masih berfungsi dalam menyelesaikan sengketa perdata maupun pidana yang melibatkan anggota masyarakat hukum adat. Pada umumnya, putusan yang dihasilkan lembaga adat dalam perkara pidana di luar peradilan negara dipatuhi oleh masyarakat setempat. Apabila perkara tersebut telah masuk ke proses peradilan pidana formal, penyelesaiannya tetap dapat menjadi pertimbangan bagi aparat penegak hukum dan hakim.

Melihat keberadaan lembaga adat dalam penanganan perkara pidana tersebut, konsep *restorative justice* dalam bentuk mediasi penal pada dasarnya berada di luar mekanisme peradilan pidana formal. Praktik hukum pidana adat di berbagai komunitas adat di Indonesia menitikberatkan penyelesaian konflik melalui dialog dan kesepakatan bersama. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan keadilan restoratif yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat untuk memulihkan hubungan yang terganggu. Sebagai contoh, dalam perkara pencurian menurut hukum adat, penyelesaiannya ditempuh melalui musyawarah yang dapat berujung pada kewajiban membayar denda atau melakukan kerja sosial, bukan pidana penjara. Kenyataan ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif dalam kerangka peradilan pidana tidak semata-mata dapat dipahami melalui perspektif hukum positif, tetapi juga memerlukan sentuhan nilai agama, moralitas, kondisi sosial ekonomi, serta

kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat.³⁵¹ Berbagai contoh penerapan keadilan restoratif dalam beberapa masyarakat hukum adat menunjukkan bahwa prinsip-prinsip yang terdapat dalam pendekatan tersebut mengutamakan penyembuhan sosial dan memulihkan kembali hubungan yang rusak dalam komunitas tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa proses restoratif berbeda pendekatan dengan peradilan formal pada umumnya. Sebagai contoh, hal ini dapat dilihat pada masyarakat adat seperti Kasus pidana anak dalam hukum adat Lampung Megow Pak Tulang Bawang. Penyelesaian kasus pidana anak dilakukan melalui pendekatan *restorative justice* yang melibatkan semua pemangku kepentingan, menggunakan mediasi pidana dan musyawarah adat. Proses meliputi tahapan pendinginan, kunjungan pelaku ke korban, pertemuan perdamaian, kesepakatan ganti rugi, dan pengangkatan pelaku sebagai saudara korban secara adat guna memperbaiki hubungan sosial.

Pelaku dan keluarga bertanggung jawab atas biaya dan pemulihan hubungan secara jangka panjang.³⁵² Kemudian penerapan *restorative justice* dalam masyarakat Dayak Wehea di Kutai Timur terhadap pelaku tindak pidana ringan yang telah diberi sanksi adat dilakukan sebagai penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Polri mengakui sanksi adat sebagai dasar penanganan, sehingga proses menjadi lebih mudah, murah, dan memberi kepastian hukum bagi pelaku dan korban.³⁵³ Bentuk

³⁵¹ Fadli Andi Natsrif, *Ketika Hukum Berbicara*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2018), hlm. 101.

³⁵² Hendri Pratama, *Penyelesaian Perkara Pidana Adat Secara Adat Lampung Megow Pak Tulang Bawang dalam Rangka Restorative justice*, Jurnal Fiat Justisia, Vol. 10. Issue 1, January – March 2016, <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat>

³⁵³ Yogi Hardiman, Siti Kotijah dan La Sina, *Restorative justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan yang Telah Diberi Sanksi Adat*, Mulawarman Law Review, Volume 4, Issue 1, June 2019, DOI: <https://doi.org/10.30872/mulrev.v4i1.48>

lain yang unik yaitu penyelesaian kasus pada komunitas suku Baduy yang menerapkan *restorative justice* dalam hukum adat mereka. Dalam hal ini pelaku melakukan pengakuan pelanggaran diikuti dengan upacara adat, saling memaafkan dalam komunitas, serta diberikan sanksi kerja sosial sesuai berat ringannya pelanggaran sosial dan adat yang dilakukan.³⁵⁴

Revitalisasi keadilan restoratif dalam hukum pidana adat menjadi krusial karena beberapa alasan. Pertama, sistem peradilan resmi di Indonesia masih menghadapi beragam masalah seperti proses hukum yang lambat, biaya tinggi, dan akses yang terbatas untuk masyarakat adat. Pendekatan keadilan restoratif menyediakan opsi yang lebih cepat, ekonomis, dan sesuai dengan nilai-nilai setempat. Kedua, revitalisasi keadilan restoratif ke dalam sistem hukum adat dianggap mampu memperkuat pengakuan serta perlindungan terhadap hukum adat sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional. Ketiga, *restorative justice* dianggap dapat menurunkan tingkat residivisme dan konflik yang berkepanjangan dengan fokus pada pemulihan dan rekonsiliasi, bukan semata-mata pada penghukuman. Dan ini sangat relevan dalam konteks masyarakat adat yang menekankan pada pentingnya keharmonisan sosial.

Hukum pidana adat sebagai hukum pidana yang bersumber dari adat sebagai elemen hukum tradisional pada hakikatnya merupakan seperangkat norma yang tidak bisa tidak bisa dieliminasi dari identitas bangsa dan negara Indonesia. Originalitas hukum pidana adat sebagai hukum asli bangsa Indonesia, sudah seharusnya menjadi tetap tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat adat tersebut. Dalam hal tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan mengembangkan hukum adat termasuk masyarakatnya

³⁵⁴ Nur Rochaeti, Mujiono Hafidh Prasetyo, Umi Rozah, dan Taman Jihyun, *A Restorative justice System In Indonesia: A Close View From the Indigenous People's Practices*, Sriwijaya Law Review, *A Restorative justice System in Indonesia: A Close View from the Indigenous Peoples' Practices* - LK2 FHUI.

sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia. meskipun pada dasarnya keberadaan hukum pidana adat tidak memerlukan legitimasi dari pihak manapun karena hidup bersama masyarakat adat itu sendiri, Namun, negara melalui konstitusi dan berbagai regulasi mempunyai kewajiban untuk melindungi dan memajukan hukum pidana adat dengan tetap mengacu pada filosofi yang berlaku bagi bangsa dan negara. Pengakuan hukum yang hidup di masyarakat melalui KUHP Nasional memiliki tujuan untuk melindungi keberadaan hukum pidana adat, tetapi disisi lain bisa mengancam eksistensinya atau bahkan membuat hukum pidana adat mengalami kemunduran dikarenakan adanya syarat dan batasan yang diberlakukan. Sehingga pada hakikatnya yang diperlukan adalah ketentuan yang dapat menjaga agar hukum pidana adat tersebut dapat berfungsi sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan olehnya sendiri.³⁵⁵

Dalam upaya merevitalisasi pendekatan *restorative justice* ke dalam hukum pidana adat, terdapat beberapa aspek penting yang perlu menjadi perhatian. Revitalisasi ini tidak hanya dimaksudkan untuk menghidupkan kembali nilai-nilai penyelesaian sengketa yang telah lama berkembang dalam masyarakat adat, tetapi juga untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan sistem hukum modern. Hukum pidana adat pada dasarnya memiliki kedekatan nilai dengan prinsip *restorative justice* karena keduanya sama-sama menekankan pemulihan, keseimbangan, perdamaian, dan keterlibatan masyarakat dalam menyelesaikan konflik. Oleh karena itu, integrasi antara *restorative justice* dan hukum pidana adat perlu dilakukan secara hati-hati, terarah, dan tetap memperhatikan prinsip keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan hak asasi manusia.

³⁵⁵ Yoserwan, "EKSISTENSI HUKUM PIDANA ADAT DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL SETELAH PENGESAHAN KUHP BARU," *UNES Law Review* 5, no. 4 (June 10, 2023): 1999–2013, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.577>.

1. Pertama, hal yang perlu diperhatikan adalah nilai dan prinsip *restorative justice* itu sendiri. *Restorative justice* menempatkan penyelesaian perkara pidana tidak semata-mata sebagai proses penghukuman terhadap pelaku, tetapi sebagai upaya untuk memulihkan kembali hubungan yang rusak akibat terjadinya tindak pidana. Fokus utamanya terletak pada pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, serta pemulihan harmoni sosial dalam masyarakat. Dalam pendekatan ini, pelaku didorong untuk menyadari kesalahannya, mengakui perbuatannya, dan bertanggung jawab secara nyata atas kerugian yang ditimbulkan. Sementara itu, korban diberi ruang untuk menyampaikan penderitaan, kebutuhan, dan harapannya secara langsung. Masyarakat juga dilibatkan sebagai bagian dari proses penyelesaian karena tindak pidana tidak hanya berdampak pada korban dan pelaku, tetapi juga dapat mengganggu ketertiban serta keseimbangan sosial di lingkungan komunitas.
2. Kedua, perlu diperhatikan prinsip dan mekanisme hukum adat yang selama ini telah hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Dalam banyak komunitas adat, penyelesaian konflik dilakukan melalui musyawarah adat, permintaan maaf, pemberian kompensasi, pemenuhan sanksi adat, serta pelaksanaan ritual sosial tertentu. Mekanisme tersebut bukan sekadar bentuk penyelesaian perkara, melainkan juga sarana untuk memulihkan keseimbangan hubungan sosial dan spiritual dalam masyarakat. Permintaan maaf, misalnya, tidak hanya dipahami sebagai pengakuan kesalahan secara pribadi, tetapi juga sebagai simbol penyesalan dan kesediaan untuk kembali hidup berdampingan secara damai. Demikian pula kompensasi adat tidak selalu bersifat materiil, tetapi dapat memiliki makna simbolis sebagai bentuk tanggung jawab dan pemulihan martabat korban serta keluarganya.

3. Ketiga, diperlukan pengakuan dan legitimasi formal terhadap hasil penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat dan *restorative justice*. Tanpa adanya pengakuan dari sistem hukum nasional, hasil penyelesaian adat berpotensi dianggap tidak memiliki kekuatan hukum yang memadai. Oleh karena itu, negara perlu memberikan ruang yang jelas bagi keberlakuan putusan atau kesepakatan adat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, nilai keadilan, dan prinsip hak asasi manusia. Pengakuan formal ini penting agar penyelesaian sengketa melalui hukum adat tidak hanya dipandang sebagai penyelesaian sosial, tetapi juga memiliki kedudukan yang sah dalam kerangka sistem hukum nasional. Dengan demikian, masyarakat adat dapat menjalankan mekanisme penyelesaian konfliknya secara bermartabat, sementara negara tetap hadir sebagai penjamin keadilan dan perlindungan hukum.
4. Keempat, keberhasilan penerapan *restorative justice* dalam hukum pidana adat sangat bergantung pada partisipasi aktif semua pihak yang terkait. Proses penyelesaian tidak boleh hanya melibatkan pelaku dan aparat adat, tetapi juga harus memberi ruang yang memadai bagi korban, keluarga korban, keluarga pelaku, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat. Kehadiran berbagai pihak tersebut penting agar penyelesaian yang dihasilkan benar-benar mencerminkan rasa keadilan bersama. Tokoh adat dapat berperan sebagai mediator dan fasilitator yang menjaga jalannya musyawarah agar tetap tertib, adil, dan seimbang. Sementara itu, masyarakat berperan sebagai pengawas sosial agar kesepakatan yang telah dicapai benar-benar dilaksanakan oleh pelaku dan diterima oleh lingkungan sosial.
5. Kelima, pelaksanaan *restorative justice* dalam hukum pidana adat harus tetap memperhatikan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini penting karena tidak semua praktik adat secara otomatis sesuai dengan standar keadilan modern.

Beberapa praktik adat mungkin masih mengandung unsur diskriminatif, tekanan sosial yang berlebihan, atau ketimpangan posisi antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum pidana adat harus diarahkan agar tidak merugikan kelompok rentan, seperti perempuan, anak, masyarakat miskin, atau kelompok minoritas. Prinsip kesukarelaan, kesetaraan, non-diskriminasi, dan perlindungan terhadap martabat manusia harus menjadi batas penting dalam setiap proses penyelesaian perkara. Dengan demikian, *restorative justice* dalam hukum adat tidak hanya mempertahankan kearifan lokal, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal.

6. Keenam, diperlukan penguatan kelembagaan lokal, khususnya lembaga adat yang berperan sebagai institusi utama dalam menjalankan mekanisme penyelesaian berbasis *restorative justice*. Lembaga adat perlu diberdayakan agar memiliki kapasitas, legitimasi, dan kewibawaan dalam menyelesaikan perkara secara adil. Penguatan ini dapat dilakukan melalui peningkatan pemahaman tokoh adat terhadap prinsip hukum nasional, hak asasi manusia, teknik mediasi, serta administrasi penyelesaian sengketa. Dengan kelembagaan yang kuat, hukum adat dapat dijalankan secara lebih tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini juga penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh pihak tertentu yang mengatasnamakan adat, tetapi tidak mencerminkan nilai keadilan masyarakat adat itu sendiri.
7. Ketujuh, integrasi *restorative justice* ke dalam hukum pidana adat memerlukan pendekatan yang kontekstual dan adaptif. Indonesia memiliki keberagaman budaya, struktur sosial, dan sistem adat yang berbeda-beda di setiap daerah. Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* tidak dapat dilakukan secara seragam untuk seluruh masyarakat adat. Setiap daerah perlu diberi ruang untuk menyesuaikan mekanisme penyelesaian

konfliknya berdasarkan nilai, norma, dan tradisi lokal masing-masing. Namun, penyesuaian tersebut tetap harus berada dalam kerangka hukum nasional agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Pendekatan yang adaptif memungkinkan hukum adat tetap hidup dan berkembang sesuai perubahan zaman, tanpa kehilangan identitas dan nilai-nilai dasarnya.

Dengan demikian, pengintegrasian *restorative justice* dalam sistem hukum pidana adat bukan hanya sekadar alternatif penyelesaian perkara di luar peradilan formal, tetapi juga merupakan sarana untuk memperkuat, menghidupkan, dan melestarikan kearifan lokal. Nilai-nilai tradisional yang telah lama berkembang dalam masyarakat, seperti musyawarah, sanksi adat, permintaan maaf terbuka, pengembalian kerugian, pemulihan martabat korban, serta ritual rekonsiliasi, merupakan bagian penting dari upaya menciptakan keadilan yang lebih manusiawi. Penyelesaian konflik tidak hanya diarahkan untuk menentukan siapa yang salah dan hukuman apa yang harus dijatuhkan, tetapi juga untuk memulihkan hubungan sosial yang rusak, mengembalikan keseimbangan komunitas, dan mencegah terjadinya konflik berulang. Oleh karena itu, revitalisasi *restorative justice* dalam hukum pidana adat perlu dipahami sebagai langkah strategis dalam membangun sistem hukum yang berkeadilan, berakar pada budaya bangsa, dan tetap selaras dengan prinsip negara hukum modern. Hukum yang ideal bukan hanya hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga hukum yang hidup dalam kesadaran masyarakat. Dalam konteks inilah hukum pidana adat dan *restorative justice* dapat saling melengkapi untuk mewujudkan penyelesaian perkara yang lebih damai, partisipatif, bermartabat, dan berorientasi pada pemulihan.

2. Tantangan Revitalisasi *Restorative justice* dalam Hukum Pidana Adat di Indonesia

Dalam sistem Hukum Pidana Nasional di masa mendatang/ius constituendum, menurut Muladi, idealnya suatu Hukum Pidana Materil dengan lima karakteristik sebagai berikut. Pertama, hukum pidana yang dibentuk tidak sekedar alasan sosiologis politis dan praktis, tetapi harus disusun dalam kerangka ideologi nasional Pancasila. Kedua, tidak boleh mengabaikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam dan tradisi Indonesia. Ketiga, harus bisa beradaptasi dengan karakter universal yang tumbuh dalam pergaulan masyarakat beradab. Keempat, harus memikirkan aspek-aspek yang bersifat preventif dan tidak meninggalkan fungsi pidana sebagai ultimum remedium. Kelima, harus selalu tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan efektif fungsinya dalam masyarakat.³⁵⁶

Dalam *Handbook on Restorative justice Programmes*, dikatakan bahwa Keadilan restoratif adalah pendekatan yang memberikan alternatif bagi pelaku, korban, dan Masyarakat untuk menuju keadilan. Pendekatan tersebut menggalakkan keikutsertaan korban dalam menyelesaikan situasi secara terkendali dan memberikan kesempatan kepada pelaku kriminal untuk bertanggung jawab kepada korban atau orang yang dirugikan. Hal yang demikian memberikan ketegasan bahwa perilaku kriminal bukan saja dianggap melanggar hukum, tetapi berdampak pula pada kerugian korban dan masyarakat.³⁵⁷ Melihat dari sifat pendekatan keadilan restoratif yang berkembang di seluruh dunia, banyak literatur menawarkan definisi yang beragam dari keadilan restoratif. Beberapa definisi

³⁵⁶ Galuh Faradhilah Yuni Astuti, "Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia" 10, no. 2 (2015), <https://doi.org/http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta>.

³⁵⁷ United Nations Office on Drugs and Crime, *Handbook on Restorative justice Programmes*, Second Edition (Vienna: United Nations, 2020).

menempatkan penekanan pada aspek partisipatif dari proses dan pertemuan serta partisipasi aktif melalui dialog. Pada makna lain menekankan bahwa keadilan restoratif lebih dipandang sebagai hasil restoratif itu sendiri seperti reparasi, pemulihan korban dan reintegrasi pelaku. Penyelesaian kasus-kasus pidana adat juga seharusnya memperhatikan elemen-elemen dasar dari proses restoratif sehingga penyelesaian perkara tetap memperhatikan unsur keadilan dan tidak melanggar hak asasi manusia. Gambaran dari sebagian besar definisi mengenai keadilan restoratif menunjukkan adanya kesamaan pandangan mengenai elemen-elemen pokok yang dapat dijadikan pedoman dalam penyelesaian perkara. Keadilan restoratif tidak hanya dipahami sebagai mekanisme alternatif penyelesaian perkara, tetapi juga sebagai pendekatan yang menempatkan pemulihan sebagai tujuan utama. Dalam pendekatan ini, suatu tindak pidana tidak semata-mata dilihat sebagai pelanggaran terhadap hukum negara, melainkan juga sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian, penderitaan, dan gangguan terhadap hubungan sosial antara korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif perlu memperhatikan beberapa unsur penting berikut:³⁵⁸

- a. Pertama, keadilan restoratif berfokus pada bahaya atau kerugian yang timbul akibat perbuatan. Fokus utama tidak hanya diarahkan pada kesalahan pelaku atau jenis pelanggaran yang dilakukan, tetapi juga pada dampak nyata yang dialami oleh korban, keluarga korban, masyarakat, bahkan pelaku itu sendiri. Bahaya yang ditimbulkan dapat berupa kerugian fisik, psikologis, sosial, ekonomi, maupun rusaknya hubungan antarindividu dalam komunitas. Dengan menempatkan kerugian sebagai titik awal penyelesaian, proses restoratif berusaha mencari cara untuk memperbaiki keadaan, memulihkan korban, dan mengembalikan

³⁵⁸ United Nations Office on Drugs and Crime.

keseimbangan sosial yang terganggu akibat peristiwa tersebut.

- b. Kedua, proses keadilan restoratif menekankan keikutsertaan secara sukarela dari pihak-pihak yang terdampak. Pihak-pihak tersebut mencakup korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, pendukung masing-masing pihak, anggota komunitas yang berkepentingan, serta tenaga profesional yang relevan. Partisipasi sukarela menjadi prinsip penting karena proses restoratif tidak boleh dilakukan dengan paksaan, tekanan, atau intimidasi. Korban harus diberi ruang untuk menyampaikan pengalaman, penderitaan, kebutuhan, dan harapannya. Pelaku juga diberi kesempatan untuk memahami akibat perbuatannya, mengakui kesalahan, serta menunjukkan tanggung jawab secara nyata. Keterlibatan keluarga dan masyarakat bertujuan untuk memperkuat dukungan moral, menjaga keberlanjutan kesepakatan, dan membantu memulihkan hubungan sosial.
- c. Ketiga, diperlukan persiapan para pihak dan fasilitasi proses oleh praktisi yang terlatih. Penyelesaian perkara secara restoratif tidak dapat dilakukan secara sembarangan, karena melibatkan emosi, kepentingan, dan relasi sosial yang kompleks. Oleh sebab itu, sebelum proses dialog dilaksanakan, para pihak perlu dipersiapkan agar memahami tujuan, tahapan, hak, kewajiban, dan kemungkinan hasil dari proses tersebut. Fasilitator atau mediator yang terlatih memiliki peran penting untuk memastikan bahwa proses berjalan aman, seimbang, adil, dan tidak merugikan salah satu pihak. Praktisi yang memfasilitasi proses restoratif harus mampu menjaga suasana dialog, mencegah dominasi salah satu pihak, serta memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai benar-benar lahir dari kesadaran dan kehendak bebas para pihak.
- d. Keempat, dalam proses keadilan restoratif harus terdapat komunikasi atau dialog antara pihak-pihak yang berperkara.

Dialog menjadi sarana utama untuk membangun pemahaman bersama mengenai apa yang sebenarnya terjadi, siapa saja yang terdampak, bagaimana akibat yang ditimbulkan, serta apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki keadaan. Melalui dialog, korban dapat menyampaikan secara langsung dampak perbuatan pelaku terhadap kehidupannya. Sebaliknya, pelaku diberi kesempatan untuk mendengar, memahami, dan menyadari akibat dari tindakannya. Proses komunikasi ini diharapkan mampu mengurangi kesalahpahaman, membuka ruang empati, serta mendorong lahirnya kesepakatan yang berorientasi pada pemulihan.

- e. Kelima, proses restoratif dapat menghasilkan berbagai bentuk penyelesaian yang bersifat reparatif. Hasil dari proses tersebut tidak selalu berupa hukuman dalam arti formal, tetapi dapat berupa permintaan maaf, ekspresi penyesalan, pengakuan tanggung jawab, penggantian kerugian, pemulihan kerusakan, pelayanan kepada masyarakat, atau tindakan lain yang disepakati bersama. Pengakuan tanggung jawab oleh pelaku menjadi unsur penting karena menunjukkan adanya kesadaran moral atas perbuatan yang telah dilakukan. Sementara itu, tindakan reparatif menjadi bentuk nyata dari upaya pelaku untuk memperbaiki akibat yang ditimbulkan, baik kepada korban secara langsung maupun kepada masyarakat yang turut terdampak.
- f. Keenam, keadilan restoratif juga harus menyediakan dukungan bagi korban dan pelaku. Korban perlu memperoleh dukungan agar dapat menjalani proses pemulihan secara fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Dukungan tersebut dapat berupa pendampingan, konseling, perlindungan, pemenuhan hak-hak korban, serta bantuan lain yang dibutuhkan untuk mengembalikan rasa aman dan martabat korban. Di sisi lain, pelaku juga memerlukan dukungan untuk menjalani proses reintegrasi sosial. Dukungan terhadap pelaku bukan berarti membenarkan perbuatannya, melainkan

membantu agar pelaku dapat memperbaiki diri, kembali diterima dalam masyarakat, dan tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

Pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat atau *living law* sebagaimana termaktub dalam KUHP Nasional merupakan langkah penting dalam menegaskan keberadaan pluralisme hukum di Indonesia. Pengakuan ini membuka ruang bagi hukum adat untuk tidak hanya dipahami sebagai norma sosial yang hidup secara turun-temurun, tetapi juga sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang memiliki relevansi dalam penyelesaian perkara pidana tertentu. Dalam konteks ini, hukum adat berpotensi menjadi sarana strategis untuk mengintegrasikan pendekatan keadilan restoratif, karena pada dasarnya banyak mekanisme penyelesaian sengketa adat yang telah lama menekankan musyawarah, pemulihan keseimbangan sosial, perdamaian antara pelaku dan korban, serta pemulihan harmoni dalam komunitas. Namun demikian, pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut masih menyisakan berbagai tantangan ke depan, terutama karena belum sepenuhnya diikuti oleh pengaturan yang lebih formal, operasional, dan konkret dalam peraturan perundang-undangan.

Pengakuan normatif dalam KUHP Nasional belum cukup apabila tidak disertai dengan perangkat hukum yang mampu menjelaskan batasan, mekanisme, prosedur, serta hubungan antara hukum adat dan sistem peradilan pidana nasional. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai bagaimana mekanisme adat dapat diakui dalam proses peradilan pidana, misalnya melalui mediasi adat sebelum perkara masuk ke pengadilan nasional, pengakuan terhadap jenis tindak pidana adat tertentu yang dapat diselesaikan melalui mekanisme restoratif, serta penentuan standar perlindungan terhadap hak korban, pelaku, dan masyarakat adat. Pengakuan formal terhadap mekanisme adat dalam proses peradilan menjadi sangat penting agar integrasi antara hukum adat dan hukum

nasional tidak hanya bersifat simbolik, tetapi benar-benar dapat diterapkan secara efektif. Dengan adanya pengakuan yang jelas, penyelesaian perkara melalui mekanisme adat dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa, mengurangi beban perkara di pengadilan, mempercepat proses penyelesaian konflik, serta memperkuat harmoni sosial di tengah masyarakat.

Selain itu, mekanisme adat yang berorientasi pada pemulihan dapat menjadi alternatif terhadap pendekatan pemidanaan yang selama ini lebih menekankan pada pembalasan atau penghukuman semata. Meskipun memiliki potensi yang besar, penerapan *restorative justice* dalam hukum pidana adat tidak terlepas dari sejumlah tantangan. Tantangan pertama adalah masih lemahnya regulasi yang secara khusus mengakomodasi mekanisme penyelesaian adat dalam kerangka hukum nasional. Ketidadaan aturan yang jelas dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi masyarakat adat, aparat penegak hukum, maupun lembaga peradilan. Tantangan kedua adalah rendahnya kesadaran hukum sebagian masyarakat adat terhadap hak-hak mereka, khususnya hak korban, hak perempuan, anak, kelompok rentan, serta hak untuk memperoleh perlindungan hukum yang setara. Kondisi ini dapat menyebabkan mekanisme adat berisiko tidak sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan apabila tidak diawasi dan diarahkan secara proporsional.

Tantangan ketiga adalah adanya kemungkinan konflik antara hukum adat dan hukum nasional, terutama dalam perkara-perkara pidana berat seperti pembunuhan, kekerasan seksual, perdagangan orang, atau kejahatan yang berdampak luas terhadap kepentingan publik. Dalam kasus-kasus demikian, penyelesaian melalui mekanisme adat tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip dasar negara hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta kepentingan korban. Oleh karena itu, diperlukan batasan yang tegas mengenai perkara pidana apa saja yang dapat

diselesaikan melalui mekanisme adat dan perkara mana yang tetap harus diproses melalui sistem peradilan pidana nasional. Hal ini penting agar keadilan restoratif tidak disalahgunakan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana, melainkan benar-benar menjadi instrumen pemulihan yang berkeadilan.

Selain ketiga tantangan tersebut, globalisasi dan modernisasi juga menjadi faktor yang dapat menggerus nilai-nilai adat. Perubahan struktur sosial, pergeseran pola hidup masyarakat, melemahnya otoritas lembaga adat, serta meningkatnya individualisme dapat memengaruhi keberlanjutan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat. Oleh sebab itu, pendidikan hukum yang inklusif menjadi sangat diperlukan, baik bagi masyarakat adat, aparat penegak hukum, akademisi, maupun pembentuk kebijakan. Pendidikan hukum tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan pemahaman terhadap hukum nasional, tetapi juga memperkuat kesadaran mengenai pentingnya menjaga kearifan lokal yang selaras dengan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan hak asasi manusia. Pelaksanaan penyelesaian sengketa dalam tindak pidana melalui peradilan adat pada dasarnya tetap harus berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan restoratif.

Keadilan restoratif menitikberatkan pada upaya pemulihan hubungan antara pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat yang terdampak oleh suatu tindak pidana. Orientasi utamanya bukan semata-mata menjatuhkan hukuman kepada pelaku, melainkan memulihkan kerugian korban, membangun tanggung jawab pelaku, serta mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat terjadinya pelanggaran. Dengan demikian, penyelesaian perkara melalui hukum adat dapat berfungsi sebagai ruang dialog, rekonsiliasi, dan pemulihan, sehingga potensi dendam, konflik lanjutan, atau disintegrasi sosial dapat diminimalisasi. Secara historis, sistem peradilan adat dan mekanisme penyelesaian lokal di Indonesia telah lama mencerminkan nilai-nilai yang sejalan dengan keadilan

restoratif. Banyak komunitas adat mengenal praktik musyawarah, permintaan maaf, pembayaran ganti rugi, pemulihan martabat korban, sanksi sosial, hingga ritual adat sebagai bentuk pengembalian keseimbangan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif bukanlah konsep yang sepenuhnya asing bagi masyarakat Indonesia, melainkan memiliki akar kuat dalam tradisi hukum lokal. Oleh karena itu, penguatan peradilan adat dalam struktur hukum nasional dapat dipandang sebagai upaya untuk menggali kembali nilai-nilai asli bangsa yang selama ini telah hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Pendekatan berbasis keadilan restoratif melalui peradilan adat diharapkan dapat memberikan dampak positif, khususnya apabila didukung oleh lembaga penegak hukum yang secara langsung menangani sengketa masyarakat. Dukungan aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pemerintah daerah, dan lembaga adat sangat diperlukan agar mekanisme penyelesaian adat dapat berjalan secara terarah, akuntabel, dan tidak bertentangan dengan prinsip hukum nasional. Di wilayah-wilayah yang memiliki sistem hukum adat yang kuat, kolaborasi antara lembaga adat dan aparat penegak hukum dapat menjadi model penyelesaian perkara yang lebih kontekstual, partisipatif, dan dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, revitalisasi keadilan restoratif dalam hukum pidana adat memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Pendekatan tersebut harus mencakup harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas aparat penegak hukum dan pemangku adat, pelestarian kearifan lokal, pemenuhan hak korban, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta penyediaan sumber daya yang memadai. Harmonisasi regulasi diperlukan agar terdapat kepastian mengenai kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional. Penguatan kapasitas diperlukan agar para pelaku hukum memahami batas-batas penerapan keadilan restoratif.

Sementara itu, pelestarian kearifan lokal penting agar mekanisme adat tetap hidup, tetapi tetap selaras dengan prinsip keadilan modern dan hak asasi manusia. Keterpaduan berbagai aspek tersebut menjadi prasyarat agar keadilan restoratif tidak hanya berhenti sebagai doktrin normatif atau wacana akademik, tetapi benar-benar dapat diwujudkan sebagai praktik hukum yang hidup, responsif, dan sesuai dengan kondisi sosial-budaya masyarakat adat di Indonesia. Revitalisasi ini juga harus diarahkan untuk memastikan bahwa hukum adat tidak diposisikan sebagai sistem yang terpisah atau berada di luar hukum nasional, melainkan sebagai bagian dari kekayaan hukum Indonesia yang dapat memperkuat sistem peradilan pidana nasional.³⁵⁹

Pada akhirnya, revitalisasi keadilan restoratif dalam hukum pidana adat memiliki peran strategis dalam membangun sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi, inklusif, dan berkeadilan. Melalui pengakuan terhadap pluralitas hukum dan keberagaman budaya bangsa, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai sarana pemulihan sosial, perlindungan korban, pembinaan pelaku, serta penguatan harmoni masyarakat. Dengan demikian, integrasi antara hukum adat dan keadilan restoratif dapat menjadi salah satu jalan penting menuju pembaruan hukum pidana Indonesia yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan karakter masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi musyawarah serta keseimbangan sosial.

³⁵⁹ Mufidah Mufidah, Rizal Maulana, and Lia Fauziyyah Ahmad, "Peradilan Adat Sebagai Kerangka *Restorative justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Indonesia," *Mizan: Journal of Islamic Law* 6, no. 2 (October 12, 2022): 227, <https://doi.org/10.32507/mizan.v6i2.1623>.

B. Keterlibatan Lembaga Adat dalam Sistem Peradilan Pidana (Menyongsong Keberlakuan Pidana Tambahan Pemenuhan Kewajiban Adat)

Hukum adat merupakan hukum informal yang ada di dalam suatu negara, salah satunya adalah Indonesia. Sejarah menunjukkan bahwa kolonialisme pada masa lampau mengakibatkan hukum Eropa mendominasi sistem hukum di banyak negara bekas jajahan, termasuk di Indonesia. Pada mulanya hukum asli masyarakat yang dikenal dengan hukum adat berjalan alami. Namun, pada zaman *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) berkuasa, perjalanan hukum adat mendapat penyesuaian terkait dengan beberapa aspek, termasuk aspek pidana karena menyangkut ketertiban umum dalam masyarakat, sedangkan aspek perdata tetap dibiarkan sebagaimana hukum adat yang berlaku.³⁶⁰ Hukum adat merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu adat *recht*. Dalam kehidupan di masyarakat, tidak ada pemisahan antara adat istiadat dengan hukum adat meskipun istilah hukum adat jarang digunakan.³⁶¹

Roelof van Dijk membedakan pengertian adat dengan hukum adat. Adat diartikan sebagai segala kebiasaan yang menjadi tingkah laku masyarakat, disebut hukum adat jika atas kebiasaan tersebut menimbulkan akibat hukum atau memiliki sanksi.³⁶² Selain istilah hukum adat, istilah hukum pidana adat juga berasal dari bahasa Belanda yaitu adat *delichten recht* atau pelanggaran hukum adat. Masyarakat adat sendiri juga tidak mengenal istilah hukum pidana adat. Hal ini dikarenakan konsep hukum pidana adat sangat berbeda dengan konsep hukum

³⁶⁰ Tolib Setiady, 2013, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Bandung: Alfabeta, hlm. 156.

³⁶¹ Iman Sudiyat, 1978, *Asas-asas Hukum Adat*, Yogyakarta: Liberty, hlm.1.

³⁶² *Ibid.*, hlm. 11.

pidana barat. Hukum pidana adat merupakan hukum yang menunjukkan peristiwa atau perbuatan yang harus dihukum karena peristiwa atau perbuatan tersebut telah mengganggu keseimbangan masyarakat. Adat yang dimaksud adalah adat yang masih berlaku, adat yang masih hidup, adat yang dapat berkembang, dan adat yang berirama. Jika diteliti, maka terdapat peraturan yang bersifat sanksi, yaitu aturan yang apabila dilanggar akan berakibat, dan bagi yang melanggar dapat dituntut dan kemudian dihukum.

Adat ini tidak tercatat, sehingga disebut sebagai hukum tidak tertulis.³⁶³ Pada era Daendels, hukum pidana adat diubah dengan pola Eropa dalam hal terjadi perbuatan pidana yang dilakukan berakibat mengganggu kepentingan umum, perbuatan pidana yang maksud bila dituntut berdasarkan atas hukum pidana adat dapat mengakibatkan si pelaku bebas, dan perkembangan hukum adat disubordinasikan hukum Eropa.³⁶⁴ Berbeda halnya saat pendudukan Inggris (Raffles), pada masa itu terdapat keleluasaan dalam hukum dan peradilan dalam menerapkan hukum adat, selama ketentuan hukum adat tidak bertentangan dengan *the universal and acknowledged principles of natural justice* atau *acknowledge principles of substantial justice*.³⁶⁵

Jauh sebelum hukum barat datang ke Indonesia, dan sebelum terbentuknya hukum nasional, masyarakat telah memiliki aturan hukumnya sendiri. Aturan hukum adat mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat hukum adat, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan ketertiban dan

³⁶³ Aria Zurnetti & Nani Mulyati, *Customary Criminal Law Policy on Domestic Violence Settlement Through Restorative justice in West Sumatra*, Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, Vol. 25, Special Issue 3, 2022, hlm. 2.

³⁶⁴ Tolib Setiady, *Loc.Cit.*

³⁶⁵ Jamaluddin, et.al, 2019, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat: Suatu Instrumen Mencapai Perdamaian Dan Keadilan Bagi Masyarakat*, Lhokseumawe: Unimal Press, hlm. 1.

keamanan serta penanggulangannya. Setiap masyarakat sudah memiliki kearifan lokal dan aturan-aturan terkait penegakan hukum, penyelesaian konflik, serta lembaga-lembaga penegak hukum yang ada dalam menyelesaikan konflik-konflik yang ada di masyarakat, termasuk dalam konflik yang berhubungan dengan pidana.³⁶⁶ Sebagaimana ungkapan pemikiran dari Friedrich Carl von Savigny yang menyatakan hukum sejati tidaklah dibentuk, tetapi ditemukan di dalam jiwa bangsa tersebut (*volkgeist*), yang berarti terdapat hubungan yang alami antara hukum dengan karakter suatu bangsa.³⁶⁷

Pasca kemerdekaan, keberadaan hukum adat dapat ditemukan dalam Pasal 32 Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS) yang mengharuskan setiap orang untuk patuh, tidak hanya kepada peraturan perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis, namun juga wajib patuh pada segala aturan hukum yang tidak tertulis. Meskipun UUDS sudah tidak berlaku lagi, namun perihal eksistensi dari nilai-nilai yang bersifat adat masih diakui serta dihormati oleh negara, sebagaimana termuat dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat.³⁶⁸ Bahkan penyelesaian suatu perkara/permasalahan secara adat masih dilakukan oleh masyarakat adat hingga saat ini.³⁶⁹

³⁶⁶ *Ibid.*

³⁶⁷ Bernard L. Tanya, *et. al*, 2013, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 94.

³⁶⁸ Yonatan Iskandar Chandra, dkk. *Pengaturan Hukum Pidana Adat dalam KUHP Baru dari Perspektif Asas Legalitas*, Nagari Law Review, Vol. 7, No.1, Agustus 2023, hlm. 94.

³⁶⁹ Yoserwan, *Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Melalui Hukum Adat sebagai Manifestasi Asal Usul dalam Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Sumatera Barat*, Unes Law Review, Vol. 5, No. 3, 2023, hlm. 961-977.

Dalam pembaharuan hukum dewasa ini, terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) pada tanggal 2 Januari 2023 telah memuat perubahan pada aspek hukum pidana materiil, salah satunya adalah aspek pemidanaan berupa pemenuhan kewajiban adat.³⁷⁰ Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat tersebut dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (2) KUHP Nasional.³⁷¹ Aspek pemidanaan tersebut berkaitan erat dengan adanya pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 2 KUHP Nasional yang menyebutkan:

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pemenuhan kewajiban adat tersebut dapat dijatuhkan apabila hakim berpendapat pidana pokok yang dijatuhkan

³⁷⁰ Lihat ketentuan Pasal 66 dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

³⁷¹ Lihat ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

terhadap terdakwa dianggap tidak cukup mencapai tujuan pemidanaan.³⁷² Dengan diakomodasinya hukum yang hidup dalam masyarakat di dalam KUHP Nasional, maka pelaksanaan dari hukum pidana materiil tersebut tidak dapat bergantung pada hukum pidana materiil yang ada saat ini, sebab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mengatur mengenai proses beracara yang berkaitan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Adapun Pasal 318 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang saat ini sedang disusun telah menyinggung forum adat dalam kaitannya tentang pelaksanaan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat tersebut, namun peran forum adat tersebut terbatas dalam bentuk perwakilan ketika pemenuhan kewajiban adat tersebut tidak dipenuhi dan diganti dengan pidana denda.

Meskipun ketentuan Pasal 318 RUU KUHAP dan Pasal 96 KUHP Nasional memberikan pilihan lain ketika pidana pemenuhan kewajiban adat tersebut dapat diganti dengan ganti rugi yang nilainya setara dengan pidana denda kategori II,³⁷³ agar pidana tambahan yang dijatuhkan tersebut sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya, sudah seharusnya pembaharuan aspek pemidanaan yang demikian didukung dengan pembaharuan hukum pidana formil yang relevan. Oleh karena itu, penjatuhan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat tersebut tidak hanya digantungkan pada peran hakim dalam menilai alat bukti di persidangan, tetapi perlu menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan didukung

³⁷² Lihat ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

³⁷³ Pasal 79 ayat (1) huruf Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan pidana denda kategori II: Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

dengan keterlibatan lembaga adat dalam sistem peradilan pidana.

1. Peran Lembaga Adat dalam Menyelesaikan Konflik di Masyarakat

Lembaga adat merupakan kata yang berasal dari gabungan antara kata lembaga dan kata adat. Kata lembaga menurut kamus besar bahasa Indonesia merupakan badan ‘organisasi’ yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha. Sedangkan kata adat berasal dari bahasa arab *al adat* yang berarti suatu yang dikenal masyarakat karena sering dilakukan sehingga menjadi hukum.³⁷⁴ Secara istilah, lembaga adat merupakan suatu organisasi yang terdapat pada masyarakat adat yang tersusun dengan dasar pola-pola kehidupan tertentu yang kemudian yang mengikat individu dalam masyarakat dalam masyarakat adat tersebut serta memiliki otoritas dan sanksi hukum dengan tujuan untuk mencapai kebutuhan dasar masyarakat.³⁷⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Permendagri tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa), yang dimaksud dengan lembaga adat desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa. Kata desa yang dimaksud dalam Permendagri tersebut merujuk kepada desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

³⁷⁴ Syaiful Bakhri, 2011, *Sejarah Pembaharuan KUHP dan KUHP*, Jakarta: Total Media, hlm. 12.

³⁷⁵ Soerjono Soekanto, 2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 14.

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁷⁶

Keberadaan lembaga adat dimaksudkan sebagai institusi yang ditujukan untuk mengatur kehidupan masyarakat menyangkut kebiasaan sehari-hari yang dilakukan secara berulang-ulang.³⁷⁷ Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa lembaga adat merupakan lembaga lokal yang berada di dalam suatu masyarakat yang terbentuk atas kehendak masyarakat berdasarkan nilai budaya dan adat, apabila terdapat masyarakat adat di suatu daerah maka terdapat pula lembaga adat yang menjadi fungsionaris adat yang penamaannya dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah lain.³⁷⁸ Secara umum, lembaga adat desa bertugas untuk membantu pemerintah desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa, dengan fungsi sebagai berikut:³⁷⁹

- a. Melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
- b. Melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di desa;

³⁷⁶ Lihat ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa.

³⁷⁷ Mizaj Iskandar, & Emk Alidar, 2020, *Otoritas Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Kasus Khalwat Aceh*, Banda Aceh: CV. Rumoh Cetak, hlm. 120.

³⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 122.

³⁷⁹ Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa.

- c. Mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah desa;
- d. Mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
- e. Pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- f. Mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan
- g. Mengembangkan kerja sama dengan lembaga adat desa lainnya.

Salah satu fungsi lembaga adat yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat adalah penyelesaian sengketa atau konflik di antara masyarakat desa tersebut. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui hukum adat lazimnya menggunakan pendekatan yang tidak hanya bertumpu pada penghukuman, tetapi juga bertumpu pada rekonsiliasi sosial. Dalam penyelesaian kasus di masyarakat adat biasanya melibatkan tokoh adat, kepala desa, atau lembaga adat yang berperan sebagai mediator.³⁸⁰ Mekanisme tersebut bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat suatu pelanggaran, sekaligus menjaga harmoni dalam komunitas. Pendekatan seperti ini sering kali dianggap lebih efektif dalam menjaga stabilitas sosial, terutama di daerah yang masih kuat mempertahankan nilai-nilai tradisional.³⁸¹ Sebagai organisasi yang berada di masyarakat, lembaga adat telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah Indonesia seiring dengan

³⁸⁰ Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 56.

³⁸¹ Franz Magnis-Suseno, 2000, *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 102.

keberadaan masyarakat hukum adat. Lembaga adat di suatu daerah memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Tugas dan kewenangan lembaga adat tersebut ada yang telah termuat ke dalam peraturan daerah di masing-masing provinsi, beberapa di antaranya sebagai berikut:

- 1) Provinsi Sumatera Barat, melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari (Perda Sumbar Nomor 7 Tahun 2018), dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari (Perda Sumbar Nomor 8 Tahun 2021).

Lembaga adat di Provinsi Sumatera Barat disebut sebagai lembaga adat nagari, yaitu lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat, menjadi bagian dari susunan asli nagari yang tumbuh, dan berkembang atas prakarsa masyarakat nagari yang berfungsi menyelenggarakan ketentuan adat berdasarkan hak asal usul.³⁸² Lembaga adat yang bertugas untuk menyelesaikan konflik di Sumatera Barat dilaksanakan oleh peradilan adat nagari yang merupakan bagian dari kelembagaan nagari. Peradilan adat nagari merupakan lembaga penyelesaian sengketa masyarakat di suatu nagari berdasarkan adat *salingka nagari* yang bersifat mediasi.³⁸³ Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat secara historis dan genealogis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi *adat basandi syara', syara' basandi*

³⁸² Pasal 1 angka 13 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari.

³⁸³ Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.

kitabullah dan/atau berdasarkan asal usul, serta adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat. Dalam konteks pidana adat, Pasal 15 ayat (3) Perda Sumbar Nomor 7 Tahun 2018 menyebutkan peradilan adat nagari mempunyai tugas untuk memberi sanksi adat kepada anggota masyarakat yang melanggar hukum adat sesuai dengan ketentuan adat *salingka nagari*. Adat *salingka nagari* merupakan adat yang berlaku di suatu nagari sesuai dengan prinsip yang berlaku secara umum maupun adat sebatang panjang dan diwarisi secara turun temurun di masyarakat Minangkabau.³⁸⁴ Pelaksanaan peradilan adat nagari dilaksanakan oleh ketua, *manti*, dan beberapa hakim peradilan adat nagari. Namun, sebelum suatu konflik diproses oleh peradilan adat nagari, konflik atau perkara tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat keluarga, *paruik*, kaum, dan suku secara bertahap.³⁸⁵ Selain peradilan adat nagari, kelembagaan nagari di Sumatera Barat memiliki kerapatan adat nagari (KAN). KAN merupakan perwujudan permusyawaratan perwakilan paling tinggi di dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu nagari, dengan anggota yang terdiri dari *ninik mamak*, *alim ulama*, *cadiak pandai*, *bundo kandung*, *parit paga* suatu nagari sesuatu dengan adat *salingka nagari* tersebut.³⁸⁶ Dalam konteks musyawarah untuk penyelesaian konflik di masyarakat, KAN berwenang untuk menyalurkan aspirasi masyarakatnya dan mengawasi pelaksanaan adat istiadat serta budaya nagari.³⁸⁷ Di dalam unsur anggota di dalam KAN tersebut, terdapat tiga pilar yang membangun dan

³⁸⁴ Lihat ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.

³⁸⁵ Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.

³⁸⁶ Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.

³⁸⁷ Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.

memelihara keutuhan budaya dan adat istiadat, yaitu *ninik mamak*, *penghulu*, dan *cadiak pandai*. Ketiga unsur tersebut bekerja secara kolektif dan harmonis di bawah satu sistem yang dikenal masyarakat Minangkabau sebagai *tigo tungku sajarangan*. Ketiganya saling melengkapi dan bekerja sama dalam kedudukan yang sama. Dalam masyarakat Minangkabau yang demokratis, semua urusan masyarakat diputuskan oleh ketiga unsur ini secara musyawarah. Hal tersebut menunjukkan pentingnya adat dan agama dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, terutama dalam penyelesaian konflik. Peran agama dan adat istiadat di Sumatera Barat diperkuat dengan pepatah *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* yang berarti adat berdasarkan hukum dan hukum berdasarkan Al-Qur'an.³⁸⁸ Bentuk-bentuk kejahatan/pelanggaran di dalam adat Minangkabau dapat ditemui dalam Undang-Undang *nan Duo Puluah*, yang terdiri dari delapan jenis bentuk pelanggaran, seperti *tikam* (membunuh), *upas racun* (meracun), *samun sakar* (merampok), *siar bakar* (membakar), maling curi (mencuri), *dago dagi* (gugat menggugat), *umbuak umbai* (bujuk rayu), dan *sumbang salah* (tuna susila).³⁸⁹ A. A. Navis memberi penjelasan mengenai bentuk pelanggaran di adat Minangkabau yang ada dalam Undang-Undang *nan Salapan*, yaitu sebagai berikut:³⁹⁰

³⁸⁸ Aria Zurnetti, *et. al*, *The Role of the Minangkabau Customary Law Tigo Tungku Sajarangan in Preventing Domestic Violence against Women and Children in West Sumatra, Indonesia*, Journal of the International Society for the Study of Vernacular Settlements, Vol. 10, Issue. 1, Januari 2023, hlm. 235.

³⁸⁹ Aria Zurnetti, 2021, *Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 87.

³⁹⁰ A. A. Navis, 1984, *Alam Takambang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Jakarta: Grafitipers, hlm. 110-112.

- a) *Tikam-bunuhan*, *tikam* merupakan perbuatan melukai orang lain, sedangkan *bunuhan* merupakan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain.
- b) *Upeh-racun*, *upeh* merupakan perbuatan yang memberikan makanan atau minuman beracun kepada orang lain yang mengakibatkan orang tersebut sakit, sedangkan *racun* mengakibatkan orang tersebut meninggal dunia.
- c) *Samun-saka*, *samun* merupakan perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan cara membunuh, sedangkan *saka* dilakukan dengan cara menganiaya orang lain.
- d) *Sia-baka*, *sia* merupakan perbuatan membuat api yang mengakibatkan barang milik orang lain terbakar, sedangkan *baka* mengakibatkan orang lain tersebut terbakar.
- e) *Maliang-curi*, *maliang* merupakan perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan cara merusak, sedangkan *curi* dilakukan saat orang lain tersebut lengah.
- f) *Dago-dagi*, *dago* merupakan perbuatan yang membuat onar melalui ucapan, sedangkan *dagi* adalah menyebarkan fitnah hingga merugikan orang lain.
- g) *Kicuah-kicang*, *kicuh* merupakan perbuatan menipu orang lain, sedangkan *kicang* merupakan perbuatan pemalsuan yang mengakibatkan kerugian orang lain.
- h) *Sumhang-salah*, *sumbang* merupakan perbuatan menyetubuhi seseorang yang tidak boleh dinikahi, sedangkan *salah* adalah perzinahan dengan pasangan orang lain.

Terhadap tindak pidana adat yang ada di Minangkabau, terdapat dua bentuk sanksi yang dapat diterapkan yaitu terdiri dari hukuman fisik/badan, dan hukuman non fisik

(sanksi moral). Hukuman fisik meliputi hukuman mati, rajam, dan menjadi budak di rumah raja. Namun, saat ini hukuman badan tidak pernah dilakukan karena dapat diganti dengan hukuman denda. Sedangkan hukuman non fisik terdiri dari:³⁹¹

- Hukuman utang, seperti minta maaf, diberi nasihat, *bardabu dt jantiak* (berdebu dijentik), dan *kumah disasah* (kotor dicuci). Proses hukuman tersebut dilakukan dengan cara mengadakan selamatan, dengan tata cara yang berbeda-beda di setiap nagari.
- Mengganti rugi, sebagaimana istilah *bangkak didamak, luko ditaweh* yang berarti bengkok dikompres panas, luka diobati.
- Hukuman bangun atau denda.
- Dipermalukan di depan orang banyak.
- Dibuang, baik dalam konteks wilayah maupun sosial.

2) Provinsi Aceh, melalui Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat

Di dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh, terdapat kelompok adat dengan identitas dan keberadaan sesuai sejarah keturunan, wilayah, dialek bahasa, sosial budaya, dan hukum-hukum tradisional. Setiap kelompok ini merupakan kelompok otonom dan independen dalam mengatur komunitasnya sebagaimana halnya dalam pengelolaan sumber daya alam. Unit terkecil dari kelompok masyarakat adat ini disebut *gampong* (desa). Setiap *gampong* dipimpin oleh seorang *keuchik* (kepala desa). Setiap *gampong* terdapat sebuah *meunasah* yang dipimpin oleh seorang *imum meunasah*. Beberapa *gampong* yang tergabung dalam unit

³⁹¹ Aria Zurnetti, 2021, *Op.Cit*, hlm. 106.

lebih besar disebut *mukim*. Setiap *mukim* dikepalai oleh seorang *imeum mukim*.³⁹² Keberadaan lembaga adat di Aceh berfungsi sebagai wahana partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan.³⁹³ Lembaga-lembaga adat di Aceh meliputi Majelis Adat Aceh, *imeum mukim*, *imeum chik*, *keuchik*, *tuha peut*, *tuha lapan*, *imeum meunasah*, *keujruen blang*, *panglima laot*, *pawang glee/etuen*, *petua seuneubok*, *haria peukan*, *syahbanda*, dan lembaga adat lain yang diakui keberadaannya termasuk dengan sebutan nama lain.³⁹⁴ Dalam konteks penyelesaian konflik, secara umum lembaga-lembaga adat tersebut memiliki kewenangan untuk menyelesaikan konflik di masyarakat, seperti *imeum mukim*,³⁹⁵ *tuha peut gampong*,³⁹⁶ *tuha peut mukim*,³⁹⁷ *imeum meunasah*,³⁹⁸ dan *petua seuneubok*.³⁹⁹ Sedangkan, *keujruen blang* berwenang untuk menyelesaikan konflik dalam lingkup antar petani,⁴⁰⁰ *panglima laot* berwenang untuk menyelesaikan sengketa dalam lingkup nelayan,⁴⁰¹ *pawang glee* berwenang untuk menyelesaikan sengketa dalam lingkup pemanfaatan hutan,⁴⁰² *haria peukan* berwenang untuk menyelesaikan sengketa

³⁹² Kurniawan, *Eksistensi Masyarakat Hukum Adat dan Lembaga-Lembaga Adat di Aceh Dalam Penyelenggaraan Keistimewaan dan Otonomi Khusus di Aceh*, Yustisia, Vol.1, No. 3, September-Desember 2012, hlm. 53.

³⁹³ Pasal 2 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

³⁹⁴ Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

³⁹⁵ Pasal 8 huruf c Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

³⁹⁶ Pasal 18 huruf g Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

³⁹⁷ Pasal 20 huruf d Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

³⁹⁸ Pasal 23 huruf d Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

³⁹⁹ Pasal 33 ayat (1) huruf d Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

⁴⁰⁰ Pasal 25 huruf f Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

⁴⁰¹ Pasal 28 ayat (1) huruf b Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

⁴⁰² Pasal 31 huruf e Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

dalam lingkup aktivitas pasar, dan *syahbanda* berwenang untuk menyelesaikan sengketa dalam lingkup pelabuhan rakyat.⁴⁰³ Sengketa adat dan adat istiadat di Aceh dapat meliputi perselisihan dalam rumah tangga, faraid, sengketa antar warga, *khalwat* mesum, sengketa hak milik, pencurian dalam keluarga, sengketa harta *sahareukat*, pencurian ringan, pencurian ternak, pelanggaran adat tentang ternak, pertanian dan hutan, sengketa di laut, sengketa di pasar, penganiayaan ringan, pembakaran hutan skala kecil, pelecehan, fitnah, hasut, pencemaran nama baik, pencemaran lingkungan skala ringan, pengancaman, serta perselisihan lain yang melanggar adat dan istiadat.⁴⁰⁴ Penyelesaian sengketa adat dan adat istiadat tersebut dilaksanakan secara bertahap,⁴⁰⁵ meliputi penyelesaian secara adat di *gampong* atau nama lain, penyelesaian secara adat di Mukim dan penyelesaian secara adat di *laot*.⁴⁰⁶ Penegak hukum yang bertugas di Aceh juga harus memberikan kesempatan agar sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu secara adat di *gampong* atau nama lain.⁴⁰⁷ Oleh karena itu, lembaga adat wajib menjalin kerja sama dengan semua pihak untuk menggali kembali kaidah-kaidah adat dan adat istiadat.⁴⁰⁸ Selanjutnya, tata cara dan syarat-syarat penyelesaian sengketa masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat setempat.⁴⁰⁹

⁴⁰³ Pasal 40 huruf c Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

⁴⁰⁴ Pasal 13 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

⁴⁰⁵ Pasal 13 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

⁴⁰⁶ Pasal 14 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

⁴⁰⁷ Pasal 13 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

⁴⁰⁸ Pasal 11 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

⁴⁰⁹ Pasal 15 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Mengenai sanksi dalam penyelesaian sengketa di masyarakat, bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa adat sebagai meliputi nasehat, teguran, pernyataan maaf, *sayam* (kompensasi), *diyat*, denda, ganti kerugian, dikucilkan oleh masyarakat *gampong* atau nama lain, dikeluarkan dari masyarakat *gampong* atau nama lain, pencabutan gelar adat, dan bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat. Bahkan, keluarga pelanggar adat ikut bertanggung jawab atas pelaksanaan sanksi adat yang dijatuhkan kepada anggota keluarganya.⁴¹⁰

3) Provinsi Bali, melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali

Lembaga adat di Bali dikenal dengan istilah majelis desa adat (MDA). MDA merupakan persatuan desa adat di tingkat provinsi, kota/kabupaten, dan kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu, dan kearifan lokal, serta berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, budaya, tradisi, religius, kearifan lokal, hukum adat maupun ekonomi adat.⁴¹¹ MDA terdiri atas tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan.⁴¹² Dalam konteks penyelesaian sengketa di masyarakat, MDA tingkat Provinsi dan MDA tingkat Kota/Kabupaten di Bali berwenang untuk memusyawarahkan permasalahan adat dan budaya Bali untuk melindungi kepentingan desa adat, menyelesaikan perkara adat secara bertingkat yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat MDA tingkat Kecamatan, dan memberikan keputusan berdasarkan

⁴¹⁰ Pasal 16 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

⁴¹¹ Pasal 1 angka 24 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

⁴¹² Pasal 73 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

nilai-nilai adat, tradisi, budaya, serta kearifan lokal masyarakat Bali terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh *Prajuru* Desa Adat Bali.⁴¹³ Sedangkan MDA tingkat kecamatan di Bali memiliki tugas untuk memusyawarahkan permasalahan adat dan budaya Bali untuk melindungi kepentingan desa adat di tingkat kecamatan, dan menyelesaikan perkara adat secara bertingkat yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat desa adat.⁴¹⁴ MDA tingkat kecamatan juga memiliki kewenangan untuk melakukan mediasi sebagai bentuk penyelesaian perkara adat yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Desa Adat.⁴¹⁵ Keputusan MDA tingkat Kabupaten/Kota di Bali dalam penyelesaian perkara adat dapat diajukan keberatan kepada MDA tingkat provinsi untuk mendapat keputusan kembali. Sedangkan keputusan MDA tingkat provinsi atas keberatan tersebut bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.⁴¹⁶ Terdapat empat jenis pelanggaran adat Bali yang masih diberlakukan, di antaranya meliputi tindak pidana adat terkait dengan:⁴¹⁷

a) Kesusilaan, meliputi:

- *Lokika sanggaraha*, yaitu hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan atas dasar suka sama suka dengan janji akan menikahi perempuan tersebut,

⁴¹³ Pasal 76 ayat (2) dan Pasal 77 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

⁴¹⁴ Pasal 78 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

⁴¹⁵ Pasal 78 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

⁴¹⁶ Pasal 79 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

⁴¹⁷ Wayan P. Windia, dan Ketut Sudantra, 2016, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Denpasar: Swasta Nulus, hlm. 183-184.

namun setelah perempuan tersebut hamil si laki-laki tidak menikahi perempuan tersebut.

- *Drati krama*, yaitu hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan yang masih terikat perkawinan dengan orang lain.
- *Gamia gamana*, yaitu hubungan seksual antara orang-orang yang masih memiliki hubungan keluarga dekat.
- *Mamitra ngalang*, yaitu hubungan seksual antara laki-laki yang sudah beristri dengan perempuan lain.
- *Salah krama*, yaitu hubungan seksual antara makhluk yang tidak sejenis, seperti antara manusia dengan hewan.

b) Harta benda, meliputi pencurian, merusak. dan sebagainya.

c) Kepentingan pribadi, meliputi ucapan kotor, memfitnah, menipu, berbohong, dan sebagainya.

d) Kelalaian, meliputi tidak menjalankan kewajiban sebagai warga desa, tidak membayar iuran, dan sebagainya.

Terhadap pelaku pelanggaran-pelanggaran tersebut akan dijatuhi sanksi yang umumnya disebut sebagai *danda* atau *pamidanda*. Sanksi tersebut dikenakan oleh desa *pakraman* atau lembaga adat terhadap orang, kelompok dan/atau keluarganya yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap norma adat dan norma agama Hindu, dengan maksud untuk mengembalikan keseimbangan alam nyata dan alam gaib dalam masyarakat. Adapun tiga golongan sanksi adat Bali yang dikenal dengan sebutan *tri danda* yang meliputi *artha danda* (denda uang atau barang), *jiwa danda* (hukuman fisik atau psikis), dan *sangaskara danda* (hukuman dalam bentuk melakukan upacara agama).⁴¹⁸

⁴¹⁸ *Ibid.*, hlm. 186-187.

Berdasarkan contoh lembaga adat dari tiga provinsi tersebut di atas, lembaga adat pada masing-masing daerah provinsi tersebut memiliki karakter dan peran sesuai dengan riwayat historis dan genealogis daerahnya. Meskipun antara lembaga adat di suatu daerah memiliki perbedaan dengan lembaga adat di daerah lain, perbedaan tersebut tidak signifikan dan condong kepada tataran prosedural (hukum acara). Lembaga-lembaga adat tersebut pada dasarnya memiliki visi yang serupa yaitu mengakomodasi kepentingan masyarakat adat dalam hal terjadi konflik di antara masyarakat adat tersebut, termasuk hukum pidana adat. Namun, tidak semua konflik dapat diselesaikan oleh lembaga adat karena negara memiliki mekanisme untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat, khususnya terkait dengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, keberadaan lembaga adat memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan tatanan adat masyarakatnya. Baik menyangkut kemaslahatan individu maupun bersama di dalam wilayah adatnya 'desa adat, *nagari*, *gampong*, dan lain sebagainya'. Setiap masyarakat adat memiliki kaidah hukum pidana adat yang tidak boleh dilanggar, dan apabila ada yang melanggar maka lembaga adat maupun peradilan adat setempat memiliki mekanisme untuk memproses si pelanggar dan menjatuhkan sanksi adat yang tepat bagi pelanggar tersebut.

2. Urgensi Keterlibatan Lembaga Adat Di Dalam Sistem Peradilan Pidana

Pemahaman mengenai *sistem* dapat diartikan sebagai suatu rangkaian di antara sejumlah unsur yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu. Muladi berpendapat *sistem* harus dilihat dari konteks, baik sebagai sistem fisik yaitu seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan, dan sebagai sistem abstrak yaitu gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur antara satu dengan yang lain

dan saling ketergantungan.⁴¹⁹ Berpikir secara sistematis, berarti berpikir secara menyeluruh. Guna mencapai kesatuan dalam mencapai tujuan, diperlukan suatu kerja sama di antara unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut. Dengan demikian, sistem hukum bukan hanya sekedar kumpulan peraturan hukum, tetapi masing-masing peraturan hukum tersebut antara satu dengan yang lain saling berkaitan dan tidak boleh ada inkonsistensi, konflik maupun kontradiksi.

Apabila terdapat hal yang demikian, maka harus diselesaikan oleh sistem itu sendiri agar tidak menghambat jalannya sistem tersebut.⁴²⁰ Dalam menelaah suatu sistem hukum, ada tiga komponen yang harus diperhatikan sebagaimana pendapat Lawrence M. Friedman, yaitu struktur, substansi, dan budaya. Komponen struktur adalah bagian-bagian dari sistem hukum yang bergerak di dalam suatu mekanisme, seperti lembaga, organisasi atau badan yang memiliki kewenangan tertentu. Kemudian, komponen substansi merupakan suatu hasil nyata yang diterbitkan oleh komponen struktur, dapat berbentuk hukum *in-concreto* (kaidah hukum individual) maupun hukum *in-abstracto* (kaidah hukum umum). Selanjutnya, komponen budaya hukum merupakan sikap masyarakat beserta nilai-nilai yang dianutnya.⁴²¹ Adat Minangkabau, Aceh, dan Bali sebagaimana dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya merupakan suatu sistem hukum karena telah memenuhi komponen-komponen sistem hukum tersebut.

Ketiga komponen sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman tersebut juga berkaitan erat dengan sistem peradilan pidana yang dilaksanakan di Indonesia. Secara terminologi, kata *peradilan* menurut B. Arief Sidharta merupakan

⁴¹⁹ H. Edi Setiadi, & Kristian, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 11.

⁴²⁰ *Ibid.*, hlm. 13-14.

⁴²¹ *Ibid.*, hlm. 14-15.

pranata yang diciptakan atau tercipta dalam masyarakat untuk menyelesaikan konflik atau sengketa secara imparial, dijalankan dengan menggunakan kaidah hukum positif, berlaku umum, secara teratur, terorganisasi, dan objektif.⁴²² Secara epistemologi, sistem peradilan pidana menurut Romli Atmasasmita adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Sedangkan Mardjono Reksodiputro berpendapat sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Sistem peradilan pidana tersebut merupakan sistem yang dibuat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman masyarakat.⁴²³ Penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan penjabaran ide dan cita hukum ke dalam bentuk yang konkret. Untuk mewujudkan hukum sebagai ide ke dalam bentuk yang konkret tersebut dibutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks. Organisasi-organisasi tersebut terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara. Bahkan, advokat termasuk di dalam bagian dari unsur penegakan hukum tersebut.⁴²⁴ Sedangkan di dalam perkara anak, kedudukan pembimbing kemasyarakatan dari balai pemasyarakatan merupakan hal yang wajib dilibatkan dalam setiap proses peradilan pidana anak.⁴²⁵

Penegakan hukum bukan merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam pembahasan mengenai penegakan hukum, tidak dapat

⁴²² *Ibid.*, hlm. 15-16.

⁴²³ *Ibid.*, hlm. 18-19.

⁴²⁴ *Ibid.*, hlm. 163.

⁴²⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

mengabaikan pembahasan mengenai struktur masyarakat di dalamnya. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan tersendiri yang disebabkan oleh struktur dan budaya masyarakat. Struktur dan budaya masyarakat tersebut dapat menjadi kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial untuk pelaksanaan penegakan hukum maupun hambatan lain yang mengakibatkan penegakan hukum menjadi tidak optimal.⁴²⁶ Penegakan hukum merupakan suatu proses penyesuaian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Soerjono Soekanto membagi beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.⁴²⁷ Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut tidak dapat dipisahkan dengan komponen sistem hukum 'struktur, substansi, dan budaya'. Keberhasilan dari suatu penegakan hukum sangat bergantung pada eksistensi, artikulasi, kemampuan, dan *inner capacity* dari komponen-komponen sistem hukum. Antar komponen-komponen tersebut tidak boleh terjadi fragmentasi, khususnya pada komponen struktur dalam proses penegakan hukum.⁴²⁸

Adanya fragmentasi antar komponen sistem hukum dapat mengakibatkan tidak berhasilnya penegakan hukum. Fragmentasi di sini diartikan sebagai adanya ketidaksesuaian antar komponen dalam sistem hukum. Kadang kala komponen substansi tidak selaras karena komponen tersebut dibuat dengan tidak baik atau tidak rasional. Permasalahan-permasalahan substansi hukum pada tahap kebijakan legislasi akan mempengaruhi tahap aplikasi dan eksekusi dari peraturan

⁴²⁶ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 31.

⁴²⁷ Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Alumni, hlm. 5.

⁴²⁸ H. Edi Setiadi, & Kristian, 2019, *Op.Cit.*, hlm. 166.

hukum yang sudah dibuat tersebut.⁴²⁹ Namun, hal tersebut akan kembali kepada peran dari penegak hukum yang menerapkan substansi hukum tersebut. Hukum yang baik akan menjadi buruk jika berada di tangan penegak hukum yang buruk, sedangkan hukum yang buruk akan menjadi baik jika berada di tangan penegak hukum yang baik.⁴³⁰

Sehubungan dengan adanya pembaharuan hukum pidana materiil melalui KUHP Nasional, terdapat tantangan bagi penegak hukum khususnya hakim dalam menerapkan ketentuan KUHP Nasional tersebut. Salah satu di antaranya adalah mengenai penerapan penjatuhan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat. Meskipun penjatuhan pidana tambahan tersebut merupakan kewenangan hakim, dan putusan tersebut didasarkan pada hasil pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan asas *actori in cumbit onus probandi, actore non probante reus absolvitur*,⁴³¹ sejauh mana hakim dapat dan/atau mampu menggali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, mengingat lingkup pemeriksaan perkara pidana terbatas dalam surat dakwaan,⁴³² dan di dalam KUHP Nasional maupun RUU KUHP tidak memuat kewajiban penuntut umum menyinggung aspek hukum yang hidup dalam masyarakat dalam

⁴²⁹ *Ibid.*, hlm. 166.

⁴³⁰ Oksidelfa Yanto, 2020, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, hlm. 301.

⁴³¹ Beban pembuktian ada pada penuntut umum, apabila penuntut umum tidak dapat membuktikan maka terdakwa harus dibebaskan. Lihat ketentuan Pasal 66 dan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

⁴³² Pasal 143 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjelaskan surat dakwaan berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

surat dakwaannya.⁴³³ Persoalan tersebut erat kaitannya dengan pelaksanaan putusan ‘eksekusi’ yang dilakukan jaksa ketika putusan pidana yang memuat pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat telah berkekuatan hukum tetap,⁴³⁴ yaitu pertanggungjawaban pelaksanaan pemenuhan kewajiban adat tersebut, mengingat konteks adat tidak lagi bersifat individual melainkan komunal. Meskipun pemenuhan kewajiban adat tersebut dapat diganti dengan pidana denda setara dengan pidana denda kategori II (Rp10.000,000,00 (sepuluh juta rupiah)),⁴³⁵ maupun pidana pengawasan atau pidana kerja sosial,⁴³⁶ pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat tersebut merupakan pidana yang diutamakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) KUHP Nasional.⁴³⁷ Oleh karena itu, perlu adanya wawasan baru dalam hukum acara pidana di masa mendatang, agar penjatuhan pidana pemenuhan kewajiban adat tersebut dapat dilaksanakan secara tepat dan optimal.

Hal yang serupa dapat dijumpai dalam lingkup perkara anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana pemidanaan terhadap anak memiliki perbedaan dengan pidana terhadap orang dewasa,⁴³⁸ dan hakim harus mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan dari balai pemasyarakatan

⁴³³ Pasal 71 ayat (2) huruf c Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjelaskan surat dakwaan berisi pasal peraturan perundang-undangan yang dilanggar.

⁴³⁴ Pasal 270 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

⁴³⁵ Lihat ketentuan Pasal 79 ayat (1) huruf b dan Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁴³⁶ Pasal 96 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁴³⁷ Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁴³⁸ Lihat ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

untuk penjatuhan putusan terhadap anak.⁴³⁹ Hasil penelitian masyarakat yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan tidak hanya memuat latar belakang pelaku ‘anak’, dan uraian kasus, tetapi juga memuat rekomendasi tindakan/hukuman yang tepat dan dapat menjadi bahan pertimbangan hakim untuk memutus perkara anak tersebut, tanpa bermaksud untuk mengintervensi hakim dalam mengadili suatu perkara. Pembimbing kemasyarakatan tersebut merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.⁴⁴⁰

Terhadap aspek pemidanaan ‘pemenuhan kewajiban adat’ yang merupakan hal baru dalam hukum pidana materiil di Indonesia, sudah sepatutnya sistem peradilan pidana Indonesia memiliki wawasan inklusif terhadap keterlibatan lembaga adat dalam proses peradilan pidana dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang ternyata berkaitan dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) KUHP Nasional. Keterlibatan lembaga adat dalam proses peradilan tersebut dapat dimulai dari pembahasan RUU KUHP, mengingat keterlibatan forum adat dalam RUU KUHP baru sebatas bentuk perwakilan ketika pemenuhan kewajiban adat tersebut tidak dipenuhi dan diganti dengan pidana denda.⁴⁴¹ Meskipun kewajiban menggali hukum yang hidup dalam masyarakat ada pada hakim,⁴⁴² mengingat hukum yang hidup dalam masyarakat telah diakomodasi dalam KUHP Nasional, dan

⁴³⁹ Pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁴⁴⁰ Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁴⁴¹ Pasal 318 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁴⁴² Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

ketentuan tersebut berhubungan erat dengan sistem peradilan pidana, sudah seharusnya pengakuan atas hukum yang hidup dalam masyarakat tidak hanya ditekankan pada proses pemidanaan dalam tahap persidangan ‘aspek pidana materiil’, tetapi juga mencakup aspek pidana formil dimulai sejak tahap penyidikan dengan memperhatikan wawasan dan rekomendasi lembaga adat atas tindak pidana yang terjadi di lingkungan masyarakat adat pelaku. Dengan adanya keterlibatan lembaga adat dalam proses peradilan pidana, penjatuhan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat oleh hakim dapat dilaksanakan dengan tepat dan optimal karena penegak hukum khususnya hakim telah memperoleh wawasan adat sejak tahap penyidikan atau setidaknya-tidaknya ketika berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan.

C. Peranan Tokoh Adat Minangkabau dalam Penyelesaian Perkara Pidana Adat melalui Pendekatan *Restorative justice*

Hukum adat merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagai hukum yang lahir dari praktik sosial, hukum adat tidak hanya mengatur hubungan antar individu, tetapi juga mengikat seluruh komunitas melalui norma-norma yang bersumber dari nilai, kebiasaan, dan budaya setempat.⁴⁴³ Dalam konteks sejarah, hukum adat telah lama eksis sebelum hukum formal diterapkan di Indonesia, dan tetap hidup di berbagai daerah sebagai hukum yang mengatur kehidupan sosial secara praktis.⁴⁴⁴ Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

⁴⁴³ Cornelis van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië* (Leiden: E.J. Brill, 1918), 45.

⁴⁴⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 122.

perkembangan Masyarakat.⁴⁴⁵ Pengakuan ini memberikan legitimasi konstitusional bagi hukum adat, termasuk hukum pidana adat, untuk tetap beroperasi di tengah arus modernisasi hukum nasional.

Penyelesaian perkara pidana di Indonesia pada umumnya dilaksanakan melalui mekanisme peradilan formal yang diatur dalam KUHAP yang berlandaskan pada prinsip *retributive justice* atau keadilan retributif, yakni menempatkan pelaku tindak pidana sebagai pihak yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan negara melalui pemberian sanksi yang tegas dan terukur.⁴⁴⁶ Dalam paradigma ini, proses hukum lebih menitikberatkan pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan penjatuhan pidana yang proporsional terhadap pelaku, dengan tujuan tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku (*special prevention*) tetapi juga memberi peringatan kepada masyarakat luas (*general prevention*).⁴⁴⁷ Meskipun sistem ini memiliki legitimasi hukum yang kuat dan telah menjadi pilar utama penegakan hukum pidana di Indonesia, dalam praktiknya mekanisme peradilan formal seringkali menghadapi berbagai persoalan yang kompleks, antara lain lamanya proses penyelesaian perkara, biaya perkara yang relatif tinggi, penumpukan perkara di pengadilan yang menyebabkan terjadinya *case backlog*, keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, serta berkurangnya harmoni sosial antara pelaku dan korban akibat sifat proses yang konfrontatif dan

⁴⁴⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).

⁴⁴⁶ C. S. A. Teddy Lesmana, "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Rechten*, Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, (Vol. 1 No. 1 Tahun 2019), 1–23.

⁴⁴⁷ T. Samsul Bahri, "Penerapan Penjatuhan Pidana Minimum Khusus oleh Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN/Tkn pada Pengadilan Negeri Takengon", *Skripsi*, Universitas Malikussaleh, (Tahun 2025).

menempatkan kedua pihak pada posisi yang saling berseberangan.

Seiring dengan perkembangan pemikiran hukum, muncul paradigma baru yang menawarkan pendekatan berbeda dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu *restorative justice* yang mengutamakan pada penanganan kerugian yang dialami oleh korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan hubungan sosial, dengan melibatkan secara aktif peran masyarakat di sekitar para pihak yang berperkara.⁴⁴⁸ *Restorative justice* memandang bahwa penyelesaian perkara pidana tidak harus selalu berakhir dengan penghukuman melalui peradilan formal, melainkan dapat ditempuh melalui kesepakatan damai yang memulihkan hubungan antara pelaku dan korban, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum, norma sosial, dan rasa keadilan masyarakat.⁴⁴⁹ Prinsip-prinsip *restorative justice* ini, yang menekankan pada musyawarah, pemulihan, dan keterlibatan komunitas, karena banyak komunitas adat telah menerapkannya jauh sebelum sistem hukum nasional modern diperkenalkan oleh pemerintah kolonial dan dilanjutkan oleh negara pasca kemerdekaan.

Restorative justice merupakan paradigma hukum yang menekankan pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, dan rekonsiliasi sosial.⁴⁵⁰ Howard Zehr menyebut *restorative justice* sebagai proses yang memungkinkan semua pihak terkait pelaku, korban, dan masyarakat untuk ikut andil

⁴⁴⁸ Arpandi Karjono, Parningotan Malau, dan Ciptono Ciptono, "Penerapan Keadilan Restoratif Justice dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal", *Jurnal USM Law Review*, (Vol. 7 No. 2 Tahun 2024), 1035–1050.

⁴⁴⁹ Henny Saida Flora, "Keadilan Restoratif sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *University of Bengkulu Law Journal*, (Vol. 3 No. 2 Tahun 2018), 142–158.

⁴⁵⁰ John Braithwaite, *Crime, Shame and Reintegration* (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), 23.

dalam penyelesaian sengketa.⁴⁵¹ John Braithwaite menambahkan konsep *reintegrative shaming*, yang bertujuan untuk memperkuat kohesi sosial melalui pertanggungjawaban dan reintegrasi pelaku ke Masyarakat.⁴⁵² Menariknya, prinsip-prinsip *restorative justice* sejatinya telah lama diterapkan di Indonesia. Dalam penyelesaian perkara pidana adat Minangkabau, musyawarah dan mufakat menjadi mekanisme utama. Tokoh adat dan masyarakat secara kolektif menentukan bentuk sanksi yang sesuai untuk memulihkan keseimbangan sosial.⁴⁵³ Dengan demikian, *restorative justice* bukanlah konsep asing dalam konteks hukum adat. Sebaliknya, hukum pidana adat Minangkabau dapat dianggap sebagai praktik awal *restorative justice* yang telah teruji secara historis.⁴⁵⁴

Hukum pidana adat, berbeda dengan hukum pidana formal, memiliki tujuan utama untuk menjaga keseimbangan sosial, bukan sekadar menghukum pelaku.⁴⁵⁵ Dalam masyarakat adat, pelanggaran terhadap norma sosial dianggap sebagai gangguan terhadap harmoni komunitas, sehingga penyelesaiannya harus menekankan rekonsiliasi, pemulihan relasi, dan pengembalian kehormatan semua pihak.⁴⁵⁶ Hukum pidana adat adalah norma yang secara khusus mengatur tindakan yang dianggap mengganggu tatanan sosial dan moral masyarakat. Di Indonesia, setiap komunitas adat memiliki

⁴⁵¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2008), 201.

⁴⁵² Navis A.A., *Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau* (Jakarta: Grafiti Pers, 1984), 56.

⁴⁵³ Mochtar Naim, *Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1984), 22.

⁴⁵⁴ Burhanuddin Daya, *Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990), 71.

⁴⁵⁵ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), 11.

⁴⁵⁶ Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Indonesia* (Bandung: Alumni, 1983), 77.

karakteristik hukum pidana adat yang berbeda-beda, bergantung pada nilai dan filosofi lokal.⁴⁵⁷ Hukum pidana adat di Indonesia bukan sekadar norma hukum, tetapi juga mencerminkan struktur sosial, nilai budaya, dan moralitas masyarakat setempat.⁴⁵⁸ Hukum adat berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang menekankan pada pemeliharaan harmoni komunitas, berbeda dengan sistem pidana nasional yang cenderung bersifat represif.⁴⁵⁹ Dalam hal ini, *restorative justice* menawarkan paradigma yang sejalan dengan prinsip hukum adat, karena fokus pada memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat luas, bukan sekadar pembalasan atau hukuman.⁴⁶⁰

Fenomena terbaru menunjukkan bahwa praktik pidana adat masih efektif dalam menyelesaikan sengketa kecil hingga menengah, terutama di daerah-daerah dengan komunitas adat yang kuat⁴⁶¹. Sebagai contoh, di beberapa komunitas Minangkabau, konflik yang melibatkan pelanggaran ringan sering diselesaikan melalui musyawarah adat yang menghadirkan tokoh adat sebagai mediator.⁴⁶² Hasil dari musyawarah ini biasanya berupa kompensasi atau denda adat yang bersifat restoratif, sekaligus menjaga keharmonisan

⁴⁵⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat* (Bandung: Alumni, 1984), 34.

⁴⁵⁸ Kurniawan, A., dkk. "Hukum Adat dan Nilai Restoratif: Penyelesaian Konflik Sumbang Adat di Jambi", *Masalah-Masalah Hukum* (Vol. 53 No. 2 Tahun 2024), 111-122.

⁴⁵⁹ Zulfa, E. A. "Kontribusi Pidana Adat terhadap Pengembangan Sistem Keadilan Restoratif di Indonesia", *Desentralisasi: Jurnal Hukum* (Vol. 1 No. 4 Tahun 2024), 264-276.

⁴⁶⁰ Anderson, L. M. "The Role of *Restorative justice* in Modern Criminal Justice Systems", *Journal of Restorative Practices* (Vol. 15 No. 1 Tahun 2021), 58-67.

⁴⁶¹ Sitinjak, D. J., dan Purwani, S. P. M. E. P. "Eksistensi *Restorative justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Kertha Semaya: Journal Ilmiah Hukum* (Vol. 11 No. 11 Tahun 2023), 2518.

⁴⁶² Laia, F. F. D. "*Restorative justice* and Living Law Based on Dayak Ngaju Customary Law", *Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu* (Vol. 13 No. 2 Tahun 2024), 65-82.

sosial.⁴⁶³ Meskipun demikian, tantangan utama adalah harmonisasi hukum adat dengan hukum nasional. Regulasi formal, seperti Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, mencoba mengakomodasi *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan, tetapi implementasinya terkadang bertabrakan dengan praktik adat yang lebih fleksibel dan kontekstual.⁴⁶⁴ Hal ini menuntut adanya kolaborasi yang lebih erat antara aparat penegak hukum, lembaga peradilan, dan tokoh adat agar nilai-nilai lokal tetap terjaga tanpa mengabaikan prinsip keadilan modern.⁴⁶⁵

Selain itu, pengakuan hukum terhadap praktik pidana adat masih bersifat parsial. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, namun implementasinya sering terhambat karena minimnya pedoman formal yang jelas.⁴⁶⁶ Akibatnya, sebagian praktik hukum adat tidak diakui dalam sistem hukum nasional, sehingga *restorative justice* berbasis adat tidak dapat diterapkan secara optimal.⁴⁶⁷ Dengan konteks ini, studi mengenai integrasi hukum pidana adat dengan *restorative justice* menjadi relevan untuk memperkuat sistem peradilan Indonesia yang inklusif, manusiawi, dan berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya menjaga nilai-nilai budaya lokal, tetapi juga meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa dengan mengutamakan rekonsiliasi dan pemulihan hubungan sosial.⁴⁶⁸

⁴⁶³ Kurniawan, A., dkk., *Op. cit.*, hlm. 115.

⁴⁶⁴ Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁴⁶⁵ Zulfa, E. A., *Op. cit.*, hlm. 270.

⁴⁶⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).

⁴⁶⁷ Maryam, N. S. D. M. "Kontribusi Pidana Adat terhadap Pengembangan Sistem Keadilan Restoratif di Indonesia", *Desentralisasi: Jurnal Hukum* (Vol. 1 No. 4 Tahun 2024), 264–276.

⁴⁶⁸ Anderson, L. M., *Op. cit.*, hlm. 60.

Di Minangkabau, hukum pidana adat mengatur berbagai jenis pelanggaran, mulai dari pencurian kecil, penghinaan, hingga pelanggaran norma perkawinan adat.⁴⁶⁹ Misalnya, seorang anggota masyarakat yang melanggar larangan perkawinan sesuku akan menghadapi sanksi adat yang bersifat restoratif, bukan represif. Sanksi ini bisa berupa denda adat, permintaan maaf terbuka, atau tanggung jawab sosial lainnya.⁴⁷⁰ Prinsip utama hukum pidana adat adalah pemulihan keseimbangan sosial, yang menekankan pada musyawarah, mufakat, dan konsensus.⁴⁷¹ Hukum pidana adat Minangkabau menekankan bahwa pelanggaran terhadap norma sosial bukan hanya kewajiban pribadi, melainkan juga kewajiban kolektif keluarga dan kaum.⁴⁷²

Minangkabau dikenal dengan filosofi *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*, yang menekankan keterpaduan antara adat dan agama.⁴⁷³ Setiap norma adat di Minangkabau selalu bersandar pada prinsip-prinsip syariat Islam, dan setiap penerapan hukum pidana adat mempertimbangkan nilai-nilai religius, moral, dan sosial.⁴⁷⁴ Struktur sosial Minangkabau matrilineal menempatkan kaum ibu dan *ninik mamak* sebagai figur penting dalam pengelolaan adat dan penyelesaian sengketa.⁴⁷⁵ Tokoh adat berfungsi sebagai mediator dan penegak

⁴⁶⁹ Taufik Abdullah, *Adat dan Islam: Minangkabau dan Modernisasi* (Jakarta: LP3ES, 1971), hlm 89.

⁴⁷⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Hukum Adat* (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm 65.

⁴⁷¹ Tony Marshall, *Restorative justice: An Overview* (London: Home Office, 1999), hlm 5.

⁴⁷² Howard Zehr, *Changing Lenses: Restorative justice for Our Times* (Scottsdale: Herald Press, 2005), hlm 14.

⁴⁷³ Amir Sjarifoedin, *Tata Pemerintahan Nagari di Minangkabau* (Padang: Andalas University Press, 2002), hlm 38.

⁴⁷⁴ Afrizal, *Negotiating State Law and Customary Law in Indonesia* (Yogyakarta: UGM Press, 2007), hlm 102.

⁴⁷⁵ Zainal Abidin Bagir, *Pluralisme Hukum di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor, 2010), hlm 141.

norma, sementara tokoh agama memberikan legitimasi moral dan spiritual.⁴⁷⁶ Sistem ini dikenal dengan istilah *tungku tigo sajarangan*, yang terdiri dari ninik mamak, alim ulama, dan cerdik pandai.⁴⁷⁷ Dalam konteks pidana adat, ninik mamak memiliki kewenangan untuk menengahi konflik, menafsirkan norma adat, dan menentukan sanksi restoratif yang adil.⁴⁷⁸ Keberadaan mereka memberikan legitimasi sosial sehingga putusan adat ditaati oleh masyarakat tanpa paksaan formal.⁴⁷⁹ Tokoh adat Minangkabau memainkan peran sentral dalam penyelesaian perkara pidana adat. Mereka bertindak sebagai mediator, hakim adat, dan fasilitator rekonsiliasi⁴⁸⁰. Proses penyelesaian biasanya dimulai dengan musyawarah yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, kaum, dan masyarakat. Tokoh adat menilai semua aspek, termasuk dampak sosial, kehormatan keluarga, dan kemungkinan reintegrasi pelaku.⁴⁸¹

Sanksi adat bersifat restoratif. Pelaku diwajibkan membayar denda adat, melaksanakan ritual permintaan maaf, atau mengembalikan kerugian korban. Tujuan utamanya adalah memulihkan keseimbangan sosial dan memastikan hubungan sosial tetap harmonis.⁴⁸² Tokoh adat juga mengatur tanggung jawab kolektif. Pelanggaran individu dianggap sebagai tanggung jawab keluarga atau suku, sehingga seluruh komunitas ikut

⁴⁷⁶ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa dan Minangkabau* (Jakarta: Balai Pustaka, 1977), hlm 203

⁴⁷⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Perspektif Sosiologi* (Bandung: Alumni, 1980), hlm 88

⁴⁷⁸ Yance Arizona, *Pluralisme Hukum dan Penyelesaian Konflik* (Jakarta: Epistema Institute, 2013), hlm 49

⁴⁷⁹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan* (Jakarta: Kanisius, 2007), hlm 95

⁴⁸⁰ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm 131.

⁴⁸¹ Muladi, *Restorative justice dan Peradilan Pidana di Indonesia* (Semarang: UNDIP Press, 2002), hlm 57.

⁴⁸² Topo Santoso, *Reformasi Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Genta Press, 2023), 76.

berperan dalam penyelesaian masalah.⁴⁸³ Mekanisme ini menunjukkan keunggulan hukum pidana adat dalam mempertahankan kohesi sosial.⁴⁸⁴ Secara normatif (*das sollen*), hukum pidana nasional menempatkan penyelesaian perkara pidana dalam kewenangan aparat formal.⁴⁸⁵ Namun, dalam praktik (*das sein*), masyarakat adat masih lebih mempercayai penyelesaian melalui tokoh adat.⁴⁸⁶ Fenomena ini mencerminkan pluralisme hukum, di mana hukum formal dan hukum adat berjalan berdampingan. Konflik antara keduanya muncul ketika aparat formal menuntut kasus yang sedang diselesaikan secara adat, atau ketika masyarakat lebih memilih keputusan adat karena dianggap lebih adil dan sesuai nilai budaya.⁴⁸⁷ Ketimpangan antara *das sollen* dan *das sein* menegaskan pentingnya revitalisasi peran tokoh adat dalam hukum pidana, khususnya melalui pendekatan *restorative justice*, agar keseimbangan sosial tetap terjaga dan hukum tetap relevan dengan kebutuhan Masyarakat.⁴⁸⁸

Hukum pidana adat merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional yang mengatur tindak pidana dalam masyarakat adat. Namun, dalam praktiknya, hukum pidana adat seringkali terpinggirkan oleh dominasi hukum positif. Revitalisasi peran tokoh adat dalam penegakan hukum pidana adat menjadi krusial untuk memastikan keberlanjutan dan relevansi hukum adat di tengah perkembangan zaman.⁴⁸⁹ Tokoh adat memiliki peran sentral sebagai penjaga nilai-nilai kearifan lokal dan mediator dalam penyelesaian sengketa. Namun, tantangan seperti

⁴⁸³ Afrizal, *Op.Cit.*, 108.

⁴⁸⁴ Navis, *Op. Cit.*, 61.

⁴⁸⁵ Soepomo, *Op. Cit.*, 18.

⁴⁸⁶ Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.*, 130.

⁴⁸⁷ Howard Zehr, *Op. Cit.*, 45.

⁴⁸⁸ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, 210

⁴⁸⁹ Utami, R. S., dan Rezki, M. G. F. "Optimalisasi Peran Hukum Adat dalam Penanganan Tindak Pidana: Refleksi dari Kasus di Timor Tengah Utara", *Jurnal Hukum* (Vol. 6 No. 2 Tahun 2025), 33–40.

kurangnya dokumentasi hukum adat, minimnya pelibatan dalam sistem peradilan formal, dan perubahan sosial yang cepat mengancam eksistensi peran mereka.⁴⁹⁰ Oleh karena itu, revitalisasi peran tokoh adat tidak hanya penting untuk pelestarian budaya, tetapi juga untuk menciptakan sistem hukum yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat adat.⁴⁹¹ Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat upaya-upaya untuk mengintegrasikan hukum adat dalam sistem hukum nasional. Misalnya, dalam KUHP yang baru, terdapat pengakuan terhadap hukum yang hidup (*living law*), yang memungkinkan penerapan hukum adat dalam penyelesaian tindak pidana.⁴⁹² Namun, implementasi prinsip ini menghadapi berbagai tantangan, seperti kebutuhan akan peraturan pelaksanaan, pelibatan lembaga adat, dan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional.⁴⁹³ Selain itu, studi kasus di berbagai daerah menunjukkan bahwa tokoh adat masih memainkan peran penting dalam penyelesaian konflik sosial dan tindak pidana. Misalnya, di Minangkabau, hukum adat diterapkan dalam penyelesaian kasus penganiayaan dengan pendekatan *restorative justice*, meskipun terdapat tantangan terkait hak asasi manusia dan integrasi dengan sistem hukum formal. Kajian mengenai peranan tokoh adat Minangkabau dalam

⁴⁹⁰ Dasor, Y. W., dan Hermaditoyo, S. "Revitalisasi Peran Lembaga Adat dalam Penanganan Konflik Sosial: Studi di Manggarai Nusa Tenggara Timur", *Jurnal Sosio Konsepsia* (Vol. 9 Tahun 2020), 213–228.

⁴⁹¹ Apriani, N., dan Hanafiah, N. S. "Telaah Eksistensi Hukum Adat pada Hukum Positif Indonesia dalam Perspektif Aliran *Sociological Jurisprudence*", *Jurnal Hukum Lingkungan Global* (Vol. 1 No. 2 Tahun 2023), 237–250.

⁴⁹² Milenia Ramadhani. (2024). "Tantangan Implementasi Pengakuan Hukum Adat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru di Indonesia". ResearchGate, diakses pada <https://www.researchgate.net/publication/345964496>

⁴⁹³ Siregar, E. "Pemenuhan Kewajiban Adat dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Studi Kasus di Jambi", *Pampas: Jurnal Ilmu Sosial* (Vol. 8 No. 1 Tahun 2025), 1–15.

penyelesaian perkara pidana adat melalui *restorative justice* memiliki beberapa urgensi:

- Akademik: Menambah literatur hukum pidana adat dan memperkaya diskursus *restorative justice* di Indonesia.⁴⁹⁴
- Praktis: Memberikan masukan kebijakan bagi pembuat hukum untuk mengakomodasi hukum adat dalam sistem peradilan pidana nasional.⁴⁹⁵
- Sosial: Memastikan praktik penyelesaian pidana adat tetap relevan dalam masyarakat modern tanpa menghilangkan nilai budaya dan moral.⁴⁹⁶

Dengan adanya KUHP baru yang mengakui eksistensi hukum adat, penelitian ini relevan untuk menegaskan peran tokoh adat dalam menjaga harmoni sosial melalui mekanisme *restorative justice*, serta menjadi acuan bagi integrasi hukum formal dan adat.⁴⁹⁷

1. Peranan Tokoh Adat Minangkabau dalam Penyelesaian Perkara Pidana Adat

Tokoh adat Minangkabau pada umumnya memahami pidana adat sebagai sebuah sistem norma yang tidak hanya berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, tetapi juga menyangkut tata nilai sosial, budaya, dan moral yang hidup di tengah masyarakat. Pidana adat dianggap sebagai mekanisme yang lahir dari pengalaman kolektif masyarakat, yang berfungsi menjaga keseimbangan serta keharmonisan hubungan antarindividu dan antar-kaum. Oleh sebab itu, pemahaman tokoh adat mengenai pidana adat berbeda dengan konsep pidana dalam hukum positif negara. Jika hukum pidana formal lebih menekankan aspek

⁴⁹⁴ Tony Marshall, *Op. Cit.*, 22

⁴⁹⁵ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, 92

⁴⁹⁶ Muladi, *Op. Cit.*, 60.

⁴⁹⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Penjelasan Pasal 2.

legalistik dan pembalasan terhadap pelaku, maka pidana adat dipahami sebagai bentuk koreksi sosial yang tujuannya memulihkan kerukunan, mengembalikan martabat korban, serta memastikan bahwa nilai-nilai adat tetap dihormati oleh seluruh anggota komunitas.⁴⁹⁸ Menurut tokoh adat, pidana adat berfungsi sebagai landasan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat di setiap nagari. Pepatah Minangkabau, "*lain lubuk lain ikan, lain padang lain belalang*", dijadikan rujukan untuk menekankan bahwa setiap nagari memiliki karakteristik, kebiasaan, dan kondisi sosial yang berbeda-beda, sehingga ketentuan pidana adat dapat bervariasi sesuai dengan konteks lokal. Dengan kata lain, pidana adat bukanlah aturan yang seragam atau ditetapkan secara sepihak, melainkan merupakan kesepakatan bersama yang disepakati oleh seluruh anggota masyarakat adat, yang berfungsi untuk menjaga tatanan sosial, mengatur sanksi terhadap pelanggaran, dan memelihara keharmonisan dalam masyarakat.⁴⁹⁹

Setiap pelanggaran adat dipandang sebagai bentuk gangguan pada tatanan hidup yang menyeluruh terhadap masyarakat Minangkabau yang berlandaskan pada filosofi *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*. Dengan prinsip ini, hukum adat Minangkabau tidak hanya menekankan aspek duniawi, tetapi juga dimaknai sebagai bagian dari kewajiban moral dan religius. Maka dari itu, pidana adat yang diterapkan selalu memperhatikan keseimbangan antara aspek adat, syarak, dan kemanusiaan. Bagi tokoh adat, penjatuhan sanksi tidak boleh dimaknai sebagai balas dendam atau penghukuman semata, melainkan harus didasarkan pada nilai keadilan yang dapat

⁴⁹⁸ Adamsyah, A., Erwinsyahbana, T., dan Ramlan, R. "Perspektif Pendekatan Keadilan Restorasi dan Hukum Pidana Adat Minangkabau dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Pariaman", *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* (Vol. 4 No. 3 Tahun 2023), 186–198.

⁴⁹⁹ Bachtiar Sultan Datuk Panyalai Lubuk Alung, Fungsional Adat, Nagari Lubuk Alung, *wawancara*, di Kota Pariaman, 02 September 2025

disetujui oleh semua pihak yang berpartisipasi⁵⁰⁰ Dalam pemahaman tokoh adat, pidana adat bersifat kolektif dan komunal. Hal ini berarti, perbuatan melanggar adat yang dilakukan oleh seorang individu tidak hanya dibebankan kepada dirinya sendiri, tetapi juga melibatkan keluarga, kaum, bahkan sukunya.⁵⁰¹ Pandangan ini muncul karena dalam struktur sosial Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, tanggung jawab sosial dianggap sebagai beban bersama yang tidak bisa dilepaskan hanya pada individu pelaku. Oleh sebab itu, jika seorang anggota kaum melakukan pelanggaran, maka kaum tersebut akan ikut bertanggung jawab secara moral maupun material dalam penyelesaian kasus.

Mekanisme tanggung jawab kolektif ini diyakini mampu mencegah timbulnya pengulangan pelanggaran, karena setiap keluarga akan berupaya mendidik dan mengawasi anggotanya agar tidak mempermalukan nama baik kaum. Tokoh adat juga memandang pidana adat sebagai sebuah sarana pendidikan moral. Pelaku yang melanggar adat tidak hanya diwajibkan membayar denda atau melaksanakan sanksi tertentu, tetapi juga diarahkan agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya. Proses musyawarah adat yang dihadiri oleh pelaku, korban, keluarga, serta tokoh masyarakat dimaksudkan sebagai forum pembelajaran kolektif yang menegaskan kembali nilai-nilai adat. Dengan demikian, pidana adat dipahami bukan sekadar hukuman, melainkan juga instrumen sosial yang mendidik generasi muda untuk menghargai norma-norma adat yang berlaku.

⁵⁰⁰ Kurniawan, A., Marwendi, R. O., Yusuf, M. Y., Aiman, M., & Tauvani, A. Y. (2024). Diskursus Kampung *Restorative justice* Dan Eksistensi Peradilan Adat Di Provinsi Jambi. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 8(1), 57-70.

⁵⁰¹ Nona, E. "Penerapan *Restorative justice* dalam Penyelesaian Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Sebagai Perwujudan Hak Asal Usul di Sumatera Barat", *Unes Journal of Swara Justisia* (Vol. 7 No. 2 Tahun 2023), 817-835.

Selain itu, pemahaman tokoh adat tentang pidana adat menekankan pentingnya dimensi kehormatan (*marwah*). Dalam masyarakat Minangkabau, kehormatan keluarga dan kaum adalah hal yang sangat dijunjung tinggi. Pelanggaran terhadap adat seringkali diartikan sebagai bentuk pencemaran nama baik yang tidak hanya melukai korban secara pribadi, tetapi juga merusak reputasi keluarga dan suku.⁵⁰² Seperti pidana adat yang ada di Kenagarian Tungka ialah sesuai falsafah adat *manyuruak bungkuak malompek patah*, yang artinya apabila ada seseorang yang melanggar nilai-nilai adat seperti merampas *hak sako* dan *pusako* maka resiko ditanggung sendiri seperti sanksi pembatalan *hak sako pusako* dari kaumnya.⁵⁰³ Oleh karena itu, sanksi adat yang dijatuhkan tidak hanya bertujuan mengobati luka korban, tetapi juga memulihkan martabat kaum yang tercemar akibat perbuatan pelaku. Dalam konteks inilah, pidana adat memiliki makna yang jauh lebih luas dibandingkan dengan pidana dalam sistem hukum nasional.

Pemahaman ini juga menunjukkan bahwa tokoh adat menempatkan pidana adat sebagai sebuah mekanisme yang dinamis. Meski bersumber dari nilai-nilai tradisional, pidana adat tidak dipahami secara kaku. Tokoh adat menyadari bahwa norma adat harus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan tantangan zaman.⁵⁰⁴ Misalnya, bentuk pelanggaran yang dulu jarang terjadi, seperti kasus perbuatan asusila di media sosial, kini mulai dipandang sebagai perbuatan yang juga merusak nilai adat. Hal ini menunjukkan bahwa

⁵⁰² Putri, E. D., Nurhasanah, A., Azzahra, L., Oktalina, T., dan Sary, W. E. "Sanksi Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan pada Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum Adat Minang", Jurnal Inovasi Hukum (Vol. 6 No. 2 Tahun 2025), 235-247.

⁵⁰³ Menyen Piliang Datuk Mangkuto Mamak, Kepala Suku Piliang, Nagari Tungka, wawancara, di Kota pariaman, 02 September 2025.

⁵⁰⁴ Putri, I. S. "*Restorative justice* dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Harta Pusako Tinggi di Minangkabau (Studi Kasus di Kan Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar)" (Disertasi Doktor, Universitas Islam Riau, 2021).

pemahaman tokoh adat terhadap pidana adat selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan sosial, sehingga hukum adat tetap relevan meski dihadapkan dengan modernisasi. Dengan pemahaman tersebut, dapat disimpulkan bahwa tokoh adat melihat pidana adat bukan hanya sebagai perangkat hukum, tetapi juga sebagai sarana pelestarian budaya, penjaga harmoni sosial, serta media pendidikan moral bagi masyarakat. Pidana adat dipahami sebagai instrumen yang berfungsi untuk mengingatkan masyarakat agar tetap hidup sesuai dengan nilai-nilai adat Minangkabau, yang tidak hanya berorientasi pada keadilan formal, tetapi juga pada keadilan substantif yang mampu menjaga keseimbangan antara individu, keluarga, kaum, dan komunitas secara keseluruhan.

Dalam masyarakat Minangkabau, bentuk-bentuk pidana adat memiliki karakteristik khas yang berbeda dari sistem pidana formal yang berlaku di Indonesia. Pidana adat di Minangkabau lebih menekankan pada pemulihan hubungan sosial, pemeliharaan kehormatan kaum, serta pengembalian keseimbangan yang terganggu akibat pelanggaran. Oleh karena itu, bentuk pidana adat tidak hanya berupa hukuman fisik atau penjara, tetapi lebih kepada sanksi sosial, moral, dan material yang disesuaikan dengan nilai-nilai adat serta prinsip musyawarah mufakat.⁵⁰⁵ Bentuk pidana adat yang diterapkan dapat bervariasi, tergantung pada jenis pelanggaran, tingkat kesalahan, dan dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Secara umum, bentuk pidana adat di Minangkabau dapat dikategorikan dalam beberapa jenis.

- a. Pidana adat berupa denda atau pembayaran ganti rugi. Denda adat ini biasanya disebut dengan istilah denda pusako atau uang adat, yang dibayarkan oleh pelaku maupun keluarganya

⁵⁰⁵ Saputri, S. D., Astuti, L., dan Raharjo, T. "Upaya Penerapan Keadilan Restoratif bagi Pelaku Tindak Pidana Ringan dengan Pendekatan Adat Bajanjang Naik Batanggo Turun", *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* (Vol. 23 Tahun 2025), 170–178.

kepada korban atau keluarganya. Besarnya denda tidak semata-mata ditentukan oleh kerugian materiil yang timbul, tetapi juga mempertimbangkan aspek simbolis yang mencerminkan pemulihan kehormatan korban dan kaum. Misalnya, dalam kasus pencurian atau penganiayaan ringan, pelaku diwajibkan memberikan ganti rugi dalam bentuk uang, ternak, atau barang adat tertentu. Tujuan utama dari sanksi ini bukan hanya untuk mengembalikan kerugian korban, tetapi juga untuk menunjukkan keseriusan pelaku dalam menebus kesalahannya dan mengembalikan hubungan sosial yang terganggu.

- b. Pidana adat berupa sanksi sosial, yang biasanya diwujudkan dalam bentuk pengucilan sementara dari kegiatan adat atau masyarakat. Sanksi ini dikenakan kepada individu yang melakukan pelanggaran yang merusak tatanan sosial dan dianggap memalukan bagi kaum. Misalnya, dalam kasus pelanggaran norma perkawinan adat seperti kawin sesuku, pelaku bisa dikenai sanksi berupa larangan menghadiri kegiatan adat tertentu atau pengucilan dalam jangka waktu tertentu. Pengucilan ini berfungsi sebagai bentuk tekanan sosial agar pelaku menyadari kesalahannya dan segera meminta maaf kepada masyarakat. Sanksi sosial juga berperan penting dalam memberikan efek jera, karena dalam masyarakat komunal Minangkabau, keterlibatan dalam kegiatan adat merupakan bagian penting dari identitas sosial.
- c. Pidana adat dalam bentuk permintaan maaf terbuka. Sanksi ini biasanya dilakukan dalam forum musyawarah adat yang dihadiri oleh tokoh adat, keluarga korban, keluarga pelaku, serta masyarakat. Permintaan maaf terbuka tidak hanya ditujukan kepada korban, tetapi juga kepada kaum dan komunitas yang merasa tercemar akibat perbuatan pelaku. Dalam praktiknya, permintaan maaf ini seringkali disertai dengan ritual adat tertentu, seperti membawa sirih pinang atau benda simbolik lain sebagai tanda kesungguhan pelaku.

Bentuk pidana ini memiliki nilai restoratif yang kuat, karena tidak hanya memulihkan harga diri korban, tetapi juga mengembalikan kehormatan kaum yang tercemar.

- d. Pidana adat berupa tanggung jawab kolektif keluarga atau kaum. Dalam struktur sosial Minangkabau yang matrilineal, tanggung jawab atas perbuatan pelaku tidak hanya dibebankan kepada individu, melainkan juga kepada keluarganya, khususnya pihak ninik mamak yang bertanggung jawab terhadap anggota kaum. Misalnya, apabila seorang anggota kaum melakukan tindak pidana adat berupa pencurian, maka ninik mamak dan kaum yang bersangkutan ikut bertanggung jawab dalam membayar denda adat atau ganti rugi. Bentuk pidana ini menegaskan bahwa setiap pelanggaran adat tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga mencoreng nama baik kaum secara keseluruhan. Oleh karena itu, tanggung jawab kolektif ini menjadi mekanisme efektif dalam mengontrol perilaku masyarakat agar tidak melanggar adat.
- e. Pidana adat yang bersifat simbolis dan ritualistik. Bentuk pidana ini biasanya berlaku untuk pelanggaran adat yang berkaitan dengan kehormatan, seperti pelecehan, penghinaan, atau pelanggaran norma sakral. Dalam kasus seperti ini, pelaku diwajibkan menjalani ritual adat tertentu yang bertujuan membersihkan kembali nama baik kaum atau menghapus aib yang ditimbulkan. Ritual ini bisa berupa upacara adat yang melibatkan tokoh adat, alim ulama, serta masyarakat setempat. Fungsi utama dari pidana simbolis ini adalah memulihkan keseimbangan spiritual dan sosial, serta mengembalikan harmoni yang terganggu akibat pelanggaran.

Selain bentuk-bentuk pidana adat tersebut, terdapat pula pidana adat yang bersifat preventif. Artinya, pidana adat tidak hanya dijatuhkan setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pencegahan. Misalnya, dalam kasus sengketa tanah ulayat, tokoh adat dapat menetapkan

sanksi berupa larangan mengakses tanah tertentu sampai musyawarah selesai. Sanksi preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik yang lebih besar, sekaligus menjaga agar hubungan antar-kaum tetap harmonis. Bentuk-bentuk pidana adat di Minangkabau ini memperlihatkan adanya keseimbangan antara aspek material, moral, dan sosial. Semua sanksi yang dijatuhkan tidak pernah berdiri sendiri, melainkan selalu diputuskan melalui mekanisme musyawarah mufakat yang melibatkan seluruh pihak terkait. Dengan demikian, pelaksanaan pidana adat tidak hanya dimaknai sebagai hukuman, tetapi lebih sebagai upaya kolektif untuk memulihkan tatanan sosial, menjaga kehormatan, serta menegakkan nilai-nilai adat yang telah diwariskan turun-temurun. Namun apabila melanggar kesepakatan adat, sanksi adat yang terberat ialah dibuang sepanjang adat dan sanksi tidak diikutsertakan dalam kegiatan nagari.⁵⁰⁶

Jika dibandingkan dengan sistem hukum formal, bentuk-bentuk pidana adat ini memiliki keunggulan tersendiri. Hukum formal cenderung menekankan pada aspek pembalasan dan pemidanaan individu, sementara pidana adat lebih menekankan pada pemulihan dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, bentuk-bentuk pidana adat di Minangkabau dapat dipandang sebagai wujud nyata dari penerapan prinsip *restorative justice*, yang menempatkan pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan rekonsiliasi sosial sebagai tujuan utama dalam penyelesaian perkara. Tokoh adat di Minangkabau memiliki peran yang sangat krusial dan tidak bisa digantikan dalam mekanisme penyelesaian perkara pidana adat. Peran mereka tidak hanya terbatas pada fungsi simbolis, tetapi juga menyangkut fungsi yuridis, sosial, moral, hingga kultural.⁵⁰⁷

⁵⁰⁶ Bachtiar Sultan Datuk Panyalai Lubuk Alung, *Log cit*

⁵⁰⁷ Kurniawan, A., Triana, N., Sari, M., Hasibuan, N. L., dan Ramadhona, A. "Hukum Adat dan Nilai Restoratif: Kontekstualisasi Penyelesaian Konflik

Berikut beberapa peran utama tokoh adat dalam penyelesaian perkara pidana adat di Minangkabau:

1) Mediator Konflik

Tokoh adat berfungsi sebagai perantara antara pelaku, korban, serta keluarga atau kaum yang terlibat dalam perkara pidana adat. Mereka berusaha meredam emosi yang muncul akibat pelanggaran, sehingga proses penyelesaian dapat berjalan dalam suasana musyawarah yang damai. Dalam banyak kasus, kehadiran tokoh adat membuat kedua belah pihak merasa lebih tenang, karena tokoh adat dipandang sebagai figur yang dihormati, netral, dan memiliki otoritas moral yang tinggi. Misalnya, dalam kasus penganiayaan ringan, tokoh adat memediasi agar pelaku bersedia meminta maaf dan memberikan ganti rugi kepada korban, sehingga perkara tidak berlanjut menjadi konflik berkepanjangan.⁵⁰⁸

2) Penafsir dan Penjaga Norma Adat

Tokoh adat memiliki otoritas untuk menafsirkan aturan adat yang berlaku, karena merekalah yang dianggap paling memahami filosofi *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*. Mereka berperan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dalam penyelesaian perkara tidak keluar dari nilai-nilai adat dan syarak. Dengan perannya ini, tokoh adat menjadi benteng yang menjaga agar norma adat tetap terpelihara dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Peran ini juga mencegah adanya keputusan yang semata-mata berdasarkan kepentingan pribadi atau emosional, karena tokoh adat selalu mengacu pada aturan adat yang sudah turun-temurun.

Sumbang Adat di Jambi”, Masalah-Masalah Hukum (Vol. 53 No. 2 Tahun 2024), 111-122.

⁵⁰⁸ Flora, H. S. “Keadilan Restoratif sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, University of Bengkulu Law Journal (Vol. 3 No. 2 Tahun 2018), 142-158.

3) Penentu Sanksi Adat

Setelah proses musyawarah, tokoh adat memiliki kewenangan untuk menentukan bentuk sanksi adat yang harus dijalani pelaku. Sanksi bisa berupa denda adat, permintaan maaf terbuka, pengucilan sementara, atau ritual adat tertentu yang bersifat simbolis. Dalam menjatuhkan sanksi, tokoh adat mempertimbangkan berbagai aspek: berat ringannya kesalahan, dampak terhadap korban, martabat kaum, serta kemungkinan reintegrasi sosial pelaku. Keputusan tokoh adat memiliki legitimasi kuat karena diterima oleh masyarakat, sehingga pelaku biasanya bersedia menjalani sanksi tanpa paksaan.

4) Penjaga Kehormatan Kaum

Dalam sistem sosial Minangkabau yang menganut prinsip matrilineal, kehormatan kaum adalah sesuatu yang sangat dijunjung tinggi. Tokoh adat berperan menjaga agar setiap kasus pelanggaran adat yang mencoreng nama baik kaum dapat diselesaikan dengan cara yang memulihkan kehormatan tersebut. Misalnya, dalam kasus kawin sesuku, tokoh adat akan memastikan adanya permintaan maaf dan ritual adat untuk menghapus aib yang ditimbulkan. Dengan demikian, peran tokoh adat bukan hanya melindungi individu, tetapi juga melindungi marwah kaum agar tetap dihormati dalam tatanan sosial.⁵⁰⁹

5) Sebagai Fasilitator Musyawarah Mufakat

Proses penyelesaian pidana adat selalu dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pelaku, korban, keluarga, kaum, serta masyarakat sekitar. Tokoh adat bertindak sebagai fasilitator yang mengatur

⁵⁰⁹ Ginting, Y. P., Takeisha, C., dan Samantha, C. "Penyelesaian Tindak Pidana dengan Melibatkan Tokoh Adat/Pemangku Kepentingan: Sebuah Pendekatan Restoratif", *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian* (Vol. 3 No. 3 Tahun 2024), 266-274.

jalannya musyawarah agar berlangsung tertib, adil, dan menghasilkan keputusan yang dapat diterima bersama. Dalam musyawarah, tokoh adat tidak memaksakan kehendak, tetapi mendorong terwujudnya mufakat yang sesuai dengan nilai kebersamaan. Dengan peran ini, tokoh adat memperlihatkan bagaimana sistem demokrasi lokal telah hidup dalam masyarakat Minangkabau jauh sebelum konsep demokrasi modern diperkenalkan.

Tokoh adat tidak hanya menangani persoalan individu, tetapi juga mengaitkan setiap pelanggaran dengan tanggung jawab kolektif keluarga dan kaum. Dengan demikian, penyelesaian perkara adat selalu bersifat komunal, di mana seluruh kaum ikut terlibat dalam memulihkan kerugian korban maupun memperbaiki perilaku pelaku. Hal ini mencegah terjadinya pengulangan kesalahan, karena setiap anggota kaum akan diawasi dan dididik oleh keluarganya agar tidak lagi mencoreng nama baik bersama. Mekanisme kolektif ini memperlihatkan betapa pentingnya peran tokoh adat dalam menjaga kohesi sosial di tengah masyarakat. Dalam konteks modern, seringkali terjadi tumpang tindih antara hukum adat dan hukum formal negara. Tokoh adat berperan sebagai jembatan yang menengahi, agar penyelesaian perkara adat tetap dihormati namun tidak bertentangan dengan hukum nasional. Misalnya, dalam kasus tindak pidana ringan yang sudah diselesaikan secara adat, tokoh adat akan berkomunikasi dengan aparat hukum formal untuk menghindari kriminalisasi lebih lanjut. Peran ini sangat penting untuk menghindari konflik hukum dan menciptakan harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif.

Tokoh adat tidak hanya hadir ketika ada kasus pelanggaran, tetapi juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap perilaku masyarakat sehari-hari. Mereka aktif memberikan nasihat, arahan, dan pendidikan moral, terutama kepada generasi muda, agar tetap menghormati norma adat.

Peran ini membuat tokoh adat menjadi figur panutan yang dicontoh oleh masyarakat, sehingga keberadaannya sangat penting dalam membangun kesadaran hukum adat. Dengan demikian, tokoh adat bukan hanya hakim adat, tetapi juga guru sosial yang berperan membentuk karakter masyarakat Minangkabau. Salah satu tujuan utama penyelesaian pidana adat adalah mengembalikan pelaku ke dalam komunitas tanpa stigma yang berkepanjangan. Tokoh adat berperan memastikan bahwa setelah menjalani sanksi, pelaku dapat kembali diterima oleh masyarakat secara utuh. Upaya ini dilakukan dengan berbagai cara, seperti pengumuman resmi bahwa pelaku telah menjalani sanksi, penghapusan aib melalui ritual adat, serta pemberian kesempatan untuk kembali berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Dengan demikian, tokoh adat berfungsi mengurangi risiko diskriminasi terhadap pelaku dan memperkuat ikatan sosial di masyarakat. Dari uraian di atas, terlihat bahwa peranan tokoh adat Minangkabau dalam penyelesaian perkara pidana adat sangat kompleks dan mencakup berbagai dimensi kehidupan sosial. Mereka tidak hanya berperan sebagai mediator dan hakim adat, tetapi juga sebagai penjaga nilai, fasilitator, pembina moral, hingga jembatan antara hukum adat dan hukum nasional. Dengan peran yang demikian luas, tokoh adat menjadi aktor kunci dalam mewujudkan keadilan yang restoratif, humanis, dan sesuai dengan kearifan lokal masyarakat Minangkabau

2. Prinsip *Restorative justice* Dapat Diintegrasikan dalam Mekanisme Pidana Adat

Prinsip keadilan restoratif sesungguhnya bukanlah konsep yang asing dalam masyarakat Minangkabau. Sejak lama, mekanisme penyelesaian pidana adat sudah berlandaskan pada nilai-nilai pemulihan, musyawarah, dan rekonsiliasi, yang merupakan inti dari *restorative justice*. Integrasi prinsip *restorative justice* dalam hukum pidana adat dapat dilihat dari orientasi penyelesaian perkara yang lebih menitikberatkan pada pemulihan kerugian korban dan pemulihan hubungan sosial dibandingkan dengan

penghukuman pelaku.⁵¹⁰ Dalam praktiknya, tokoh adat Minangkabau selalu mengedepankan forum musyawarah yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, serta kaum, dengan tujuan agar keputusan yang dihasilkan dapat diterima semua pihak dan tidak menimbulkan dendam berkepanjangan. Aspek pemulihan kerugian korban menjadi titik temu yang paling jelas antara pidana adat Minangkabau dan prinsip *restorative justice*. Dalam setiap perkara, korban bukan sekadar menjadi saksi, tetapi ditempatkan sebagai pihak utama yang kepentingannya harus dipulihkan. Pemulihan tersebut tidak hanya berbentuk ganti kerugian materiil melalui pembayaran denda adat, tetapi juga pemulihan harga diri melalui permintaan maaf terbuka atau ritual adat tertentu. Pemulihan immateriil ini memiliki nilai yang sangat penting, karena dalam masyarakat Minangkabau pelanggaran terhadap adat seringkali dimaknai sebagai pencemaran nama baik dan gangguan terhadap kehormatan kaum. Dengan demikian, integrasi prinsip *restorative justice* mampu memperkuat fungsi pidana adat dalam menjaga keseimbangan sosial dan kehormatan keluarga.⁵¹¹

Di sisi lain, prinsip pertanggungjawaban pelaku juga sejalan dengan mekanisme adat Minangkabau. Dalam konteks adat, pertanggungjawaban tersebut tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif, karena keluarga dan kaum pelaku ikut menanggung beban moral maupun material.⁵¹² Hal ini memperlihatkan bahwa dalam masyarakat Minangkabau, setiap

⁵¹⁰ Khoirunnisa, U., dan Zurnetti, A. "Eksistensi Hukum Adat dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional (Studi Putusan Nomor 152 PK/Pdt/2019)", *Lareh Law Review* (Vol. 2 No. 2 Tahun 2024), 148–160.

⁵¹¹ Fatmawati, I., Fikri, R. A., dan Siregar, M. A. *Peradilan Adat dan Restoratif dalam Penegakan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Tahta Media, 2023).

⁵¹² Siregar, D. Y. "Penyelesaian Perkara Melalui Asas *Restorative justice* terhadap Pelaku Tindak Pidana dalam Tingkat Penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum", *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* (Vol. 1 No. 2 Tahun 2024), 306–318.

perbuatan individu tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab sosial kolektif, sehingga mendorong adanya kontrol sosial yang kuat agar anggota masyarakat tidak melakukan pelanggaran. Dengan adanya prinsip ini, pidana adat bukan sekadar menghukum pelaku, melainkan juga mendidik dan mengingatkan seluruh masyarakat tentang pentingnya menjaga norma adat.⁵¹³ Integrasi *restorative justice* juga tampak dalam prinsip musyawarah mufakat yang telah lama menjadi tradisi Minangkabau. *Restorative justice* menekankan bahwa penyelesaian perkara harus melibatkan semua pihak yang berkepentingan agar tercapai kesepakatan yang adil dan manusiawi. Hal ini identik dengan mekanisme musyawarah adat, di mana tokoh adat memfasilitasi jalannya diskusi, memastikan proses berlangsung adil, dan hasilnya diterima oleh semua pihak. Musyawarah bukan hanya sarana untuk menentukan sanksi, tetapi juga wahana untuk memulihkan relasi sosial yang retak akibat pelanggaran.⁵¹⁴

Dalam adat Minangkabau, Setiap pelanggaran bukan hanya dilihat sebagai masalah pribadi, melainkan juga sebagai suatu gangguan terhadap keseimbangan kehidupan kaum dan nagari. Oleh sebab itu, penyelesaian perkara selalu mengutamakan *bajanjang naiak, batanggo turun* dengan melibatkan ninik mamak, alim ulama, dan cerdik pandai.⁵¹⁵ Prinsip keadilan restoratif pada dasarnya sudah sejalan dengan adat, karena tujuan utamanya bukan menghukum semata, melainkan mengembalikan hubungan yang rusak antara pelaku, korban,

⁵¹³ Sitorus, R. P. K., dan Kurniati, Y. "Penanganan Pidana Penganiayaan melalui Pendekatan Restoratif Justice", *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* (Vol. 23 No. 1 Tahun 2024), 1–10.

⁵¹⁴ Kurniawan, A., Triana, N., Sari, M., Hasibuan, N. L., dan Ramadhona, A. "Hukum Adat dan Nilai Restoratif: Kontekstualisasi Penyelesaian Konflik Sumbang Adat di Jambi", *Masalah-Masalah Hukum* (Vol. 53 No. 2 Tahun 2024), 111–122.

⁵¹⁵ Menyen Pilian Datuk Mangkuto Mamak, *Log cit*

dan masyarakat. Prinsip itu dapat diintegrasikan melalui musyawarah adat, dimana kedua belah pihak dipertemukan untuk saling menyampaikan pandangan, keluhan, dan permintaan maaf. Sanksi adat yang dijatuhkan pun bukan sekadar berbentuk hukuman materiil atau simbolis, tetapi lebih kepada pemulihan marwah keluarga korban serta tanggung jawab moral pelaku kepada masyarakat. Oleh karena itu, integrasi kedua prinsip ini semakin memperkuat legitimasi musyawarah sebagai sarana demokrasi lokal yang sudah mengakar dalam budaya Minangkabau.

Prinsip lain dari *restorative justice* yang dapat diintegrasikan adalah rekonsiliasi sosial. Tujuan utama penyelesaian perkara adat Minangkabau adalah mengembalikan harmoni dan menutup luka sosial yang ditimbulkan akibat pelanggaran.⁵¹⁶ Proses rekonsiliasi ini diwujudkan melalui berbagai cara, seperti ritual adat, pengumuman perdamaian, hingga jamuan bersama yang menandakan bahwa konflik telah berakhir. Dengan cara ini, pelaku tidak lagi dipandang sebagai musuh masyarakat, melainkan diterima kembali sebagai bagian dari komunitas. Prinsip ini menegaskan bahwa pidana adat tidak hanya berorientasi pada efek jera, tetapi juga pada proses reintegrasi sosial pelaku.⁵¹⁷ Selain itu, prinsip keterlibatan komunitas dalam *restorative justice* juga sejalan dengan tradisi Minangkabau.

Dalam pandangan adat, pelanggaran yang dilakukan individu berdampak pada seluruh kaum, sehingga penyelesaian

⁵¹⁶ Khoirunnisa, U., dan Zurnetti, A. "Eksistensi Hukum Adat dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional (Studi Putusan Nomor 152 PK/Pdt/2019)", *Lareh Law Review* (Vol. 2 No. 2 Tahun 2024), 148-160.

⁵¹⁷ Ginting, Y. P., Takeisha, C., dan Samantha, C. "Penyelesaian Tindak Pidana dengan Melibatkan Tokoh Adat/Pemangku Kepentingan: Sebuah Pendekatan Restoratif", *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian* (Vol. 3 No. 3 Tahun 2024), 266-274.

pun harus melibatkan masyarakat secara luas.⁵¹⁸ Dengan adanya keterlibatan komunitas, hasil penyelesaian perkara tidak hanya memberikan kepuasan pada korban dan pelaku, tetapi juga memperkuat kohesi sosial. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa hukum adat Minangkabau merupakan bentuk nyata dari hukum yang hidup (*living law*), yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Pada akhirnya, integrasi prinsip *restorative justice* ke dalam mekanisme pidana adat Minangkabau memperlihatkan bahwa hukum adat dapat berfungsi sebagai model alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih humanis, inklusif, dan berkeadilan sosial. Pidana adat bukan hanya sekedar sanksi tradisional, melainkan juga cerminan dari sistem hukum yang dinamis, yang mampu mengakomodasi kebutuhan korban, pelaku, dan masyarakat secara seimbang. Dengan pengakuan formal terhadap hukum adat dalam KUHP baru yang mengakui *living law*, mekanisme pidana adat Minangkabau yang selaras dengan prinsip *restorative justice* dapat semakin diperkuat dan dijadikan inspirasi dalam pembaharuan hukum pidana nasional.

D. Permaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Fondasi Pembaharuan Hukum Nasional

Salah satu tantangan paling fundamental yang dihadapi oleh sistem peradilan pidana di Indonesia adalah upaya untuk memadukan kepastian hukum (*legal certainty*) dengan keadilan yang substansial (*substantive justice*). Tantangan ini berakar pada karakteristik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang warisan era kolonial. Paradigma hukum yang dianutnya cenderung bersifat retributif, suatu perspektif yang sering kali tidak selaras dengan nilai-nilai kearifan lokal dan filosofi hukum

⁵¹⁸ Flora, H. S. "Keadilan Restoratif sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *University of Bengkulu Law Journal* (Vol. 3 No. 2 Tahun 2018), 142–158.

yang hidup dalam masyarakat Indonesia.⁵¹⁹ Harapan keadilan dalam masyarakat, yang memprioritaskan rekonsiliasi dan pemulihan perdamaian sosial, bertentangan dengan penerapan hukum formal dalam skenario ini. Filosofi sosial Indonesia, yang menekankan kesepakatan dan penyelesaian sengketa sosial secara damai, sering kali bertentangan dengan paradigma hukum kolonial, berupa *lex talionis* yang menekankan pembalasan dendam.⁵²⁰

Problematika sistem hukum pidana konvensional semakin nyata ketika dihadapkan pada realitas sosial kontemporer. Penerapan asas legalitas yang rigid telah menghasilkan putusan-putusan yang secara formal benar namun substansial menimbulkan rasa ketidakadilan di masyarakat.⁵²¹ Fenomena ini diperparah oleh minimnya ruang bagi hakim untuk melakukan interpretasi kontekstual terhadap kasus-kasus yang memerlukan pendekatan khusus, terutama dalam perkara-perkara ringan yang tidak memerlukan sanksi pidana berat. Konsekuensinya, sistem peradilan pidana menjadi mekanistik dan kehilangan dimensi kemanusiaannya, di mana hakim seolah-olah hanya berfungsi sebagai *la bouche de la loi* (corong undang-undang) tanpa kemampuan untuk mempertimbangkan aspek keadilan substantif.⁵²² Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, pembaharuan hukum pidana di Indonesia memperkenalkan sebuah konsep baru, yaitu *rechterlijk pardon* atau wewenang hakim untuk memberikan pengampunan. Ketentuan ini secara khusus diatur dalam bunyi Pasal 54 ayat (2): “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi

⁵¹⁹ Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 15

⁵²⁰ Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung : Sinar Baru, hlm. 87.

⁵²¹ Herbert L. Packer, 1968, *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford: Stanford University Press, hlm. 79.

⁵²² John Rawls, 1971, *A Theory of Justice*, Cambridge: Harvard University Press, hlm. 235.

pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.”

Ketentuan *a quo*, memberikan hakim untuk memiliki keleluasaan untuk tidak mengambil tindakan apapun, terlepas dari apakah terdakwa terbukti bersalah, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti beratnya kejahatan, latar belakang pelaku, dan pertimbangan keadilan dan kemanusiaan. Perkembangan baru dalam hukum ini merupakan reaksi terhadap mereka yang merasa bahwa gagasan legalitas diterapkan terlalu ketat, yang mengarah pada putusan yang secara teknis benar tetapi pada dasarnya tidak adil. Pergeseran paradigma ini merupakan perubahan radikal dari penekanan tradisional pada hukuman yang bersifat menghukum dan sebaliknya mempromosikan pendekatan yang lebih holistik yang mempertimbangkan berbagai faktor etika, sosial, dan kemanusiaan ketika memberikan putusan.⁵²³

Landasan teoritis permintaan maaf hakim dapat ditelusuri melalui paradigma teori keadilan restoratif yang menekankan pada pemulihan hubungan sosial dan penyembuhan luka akibat tindak pidana, bukan sekadar pembalasan terhadap pelaku.⁵²⁴ Metode ini konsisten dengan karya Howard Zehr, yang menggambarkan keadilan restoratif sebagai pendekatan terhadap peradilan pidana di mana semua pihak yang terlibat bekerja sama untuk menentukan dan menyelesaikan kerugian, kebutuhan, dan tanggung jawab yang disebabkan oleh

⁵²³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 156.

⁵²⁴ Howard Zehr, 2005, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Scottdale: Herald Press, hlm. 181.

kejahatan.⁵²⁵ Dalam konteks Indonesia, konsep ini menemukan resonansinya dalam tradisi musyawarah mufakat yang telah mengakar kuat dalam kehidupan sosial masyarakat nusantara. Konsep maafan hakim bukanlah hal yang asing dalam tradisi hukum nusantara. Berbagai sistem hukum adat di Indonesia telah lama mengenal mekanisme penyelesaian sengketa yang mengutamakan pemaafan dan pemulihan hubungan sosial dibandingkan pembalasan. Di Aceh, tradisi *Sayam* menjadi manifestasi konkret dari filosofi rekonsiliasi yang berlandaskan pada adagium *luka ta sipat darah ta sukat* (besar kecilnya luka dan jumlah darah yang mengalir karena perselisihan harus diukur).⁵²⁶ Dengan mempertimbangkan dampak sosial dan kemungkinan memperbaiki hubungan antar individu, selain elemen formal dari pelanggaran, gagasan ini menunjukkan proporsionalitas dalam penyelesaian sengketa. Sebuah prosedur upacara yang rumit disertakan dalam tradisi Sayam, yang berusaha memulihkan keseimbangan kosmik dan sosial yang terganggu oleh tindakan kriminal dengan melibatkan pelaku, korban, dan keluarga mereka dalam upacara perdamaian.⁵²⁷

Sistem hukum adat Batak Karo mengenal ritual *Pupur Sage* sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang melibatkan pengakuan kesalahan, kesediaan berdamai, dan komitmen perbaikan melalui proses simbolis yang melibatkan seluruh komunitas.⁵²⁸ Pendekatan ini menunjukkan bahwa konsep pemaafan dalam tradisi lokal Indonesia tidak bersifat pasif, melainkan aktif dalam membangun kembali ikatan sosial yang rusak akibat konflik. Ritual *Pupur Sage* mencakup tahapan-tahapan yang terstruktur: pengakuan kesalahan (*mengaku salah*), kesediaan berdamai (*rela berdamai*), komitmen

⁵²⁵ *Ibid.*, hlm. 37

⁵²⁶ Hilman Hadikusuma, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 245.

⁵²⁷ *Ibid.*, hlm. 247

⁵²⁸ Ter Haar, 1987, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 189.

perbaikan (*berjanji memperbaiki*), dan puncak upacara yang ditandai dengan simbolisme penyatuan kembali (*makan bersama*).⁵²⁹ Proses ini tidak hanya menyelesaikan konflik pada level individual, tetapi juga memperkuat solidaritas komunal dan menjaga kohesi sosial dalam jangka panjang.

Sementara itu, masyarakat Minangkabau melalui sistem *Balai Khusus Nagari* menerapkan prinsip *mufakat* merupakan raja yang tertinggi, dimana penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah yang mengutamakan perdamaian dan pemulihan keseimbangan sosial.⁵³⁰ Sistem ini didasarkan pada filosofi *lamak diawak, lamak pulo diurang* (bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi orang lain), yang menekankan pentingnya mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Dalam praktiknya, *Balai Khusus Nagari* melibatkan para penghulu sebagai mediator yang memiliki otoritas moral dan spiritual untuk memfasilitasi proses perdamaian. Keputusan yang dihasilkan tidak hanya menyelesaikan konflik secara formal, tetapi juga menciptakan mekanisme pemulihan yang berkelanjutan melalui upacara adat dan pembayaran kompensasi simbolis.⁵³¹

Selanjutnya, berdasarkan studi komparatif dengan salah satu negara yang telah mengimplementasikan konsep serupa menunjukkan efektivitas permaafan hakim dalam mengurangi tingkat residivisme dan meningkatkan integrasi sosial mantan pelaku tindak pidana. Di Belanda, implementasi *rechterlijk pardon* dalam Artikel 9a *Wetboek van Strafrecht* telah berkontribusi signifikan terhadap penurunan tingkat penghunian penjara dan peningkatan efektivitas sistem

⁵²⁹ *Ibid.*, hlm. 191

⁵³⁰ Soepomo, 1996, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 134.

⁵³¹ *Ibid.*, hlm. 136.

peradilan. Dimana, berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh *Wetenschappelijk Onderzoek-en Documentatiecentrum* (WODC) menunjukkan bahwa pelaku yang menerima maaf hakim memiliki tingkat residivisme yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang menjalani hukuman konvensional.⁵³² Permasalahan mendasar yang dihadapi adalah minimnya kajian komprehensif yang menganalisis keterkaitan antara konsep maaf hakim dengan nilai-nilai kearifan lokal Indonesia. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung memfokuskan pada aspek komparatif dengan sistem hukum asing, khususnya Belanda, tanpa mengeksplorasi potensi kearifan lokal sebagai fondasi implementasi yang lebih kontekstual dan berkelanjutan.⁵³³ Sementara itu, kekayaan tradisi hukum adat Indonesia menawarkan model-model penyelesaian sengketa yang telah teruji secara empiris dalam menjaga harmoni sosial selama berabad-abad. Pendekatan yang mengabaikan dimensi kearifan lokal berisiko menghasilkan implementasi yang artifisial dan tidak *sustainable*, karena tidak memiliki akar kultural yang kuat dalam masyarakat Indonesia.⁵³⁴

Signifikansi penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dengan pembaharuan hukum pidana nasional, sehingga implementasi maaf hakim tidak hanya sebagai adopsi konsep asing, tetapi juga sebagai revitalisasi nilai-nilai luhur bangsa dalam sistem peradilan modern. Pendekatan ini sejalan dengan amanat konstitusi yang menghendaki sistem hukum nasional yang mencerminkan kepribadian bangsa dan nilai-nilai Pancasila.⁵³⁵ Integrasi kearifan lokal dalam sistem hukum modern merupakan

⁵³² WODC, 2020, *Evaluation of Judicial Pardon Implementation*, Den Haag: Ministry of Justice, hlm. 67.

⁵³³ Eva Achjani Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Lubuk Agung, hlm. 123.

⁵³⁴ *Ibid.*, hlm. 125.

⁵³⁵ Mahfud MD, 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 78.

manifestasi dari prinsip *living law* yang dikembangkan oleh Eugen Ehrlich, yang menekankan pentingnya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai fondasi legitimasi sistem hukum formal.⁵³⁶ Oleh karena itu, terdapat dua isu sentral yang saling berhubungan menjadi fokus penyelidikan dalam studi ini, sebagaimana tergambar dari latar belakang di atas, Pertama, bagaimana konsep pemaafan dalam tradisi hukum adat Indonesia dan relevansinya dengan pembaharuan hukum pidana nasional? Kedua, bagaimana implementasi konsep pemaafan berbasis kearifan lokal dapat memperkuat penerapan *rechterlijk pardon* dalam sistem peradilan pidana Indonesia?

Secara etimologis *rechterlijk pardon*⁵³⁷ memiliki makna sebuah pemaafan yang diberikan oleh hakim, apabila melihat secara historis, istilah pemaafan atau *pardon*⁵³⁸ telah dikenal sejak lama. Hal ini, tergambar dengan adanya ikatan antara *retributive justice*,⁵³⁹ dengan *pardon* yang dimuat di dalam kode hukum tertua yaitu *code of hammurabi*.⁵⁴⁰ Di Dalam ketentuan

⁵³⁶ Eugen Ehrlich, 1936, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, Cambridge: Harvard University Press, hlm. 493.

⁵³⁷ *Rechterlijk* dapat diartikan sebagai hakim atau lembaga kehakiman, sementara *pardon* diartikan sebagai maaf. Sehingga *rechterlijk pardon* dapat diartikan sebagai pemberian maaf oleh hakim. Lihat Datje Rahajoekoesoemah, 1995, *Kamus Belanda-Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 1055 dan 1166.

⁵³⁸ *The act or an instance of officially nul lifying punishment or other legal consequences of a crime.* (Tindakan atau suatu kejadian dari secara resmi membatalkan hukuman atau konsekuensi hukum lainnya dari suatu kejahatan.) Lihat Bryan A Garner (ed), 2009, *Op.Cit.*, hlm. 1221.

⁵³⁹ Keadilan retributif menekankan *lex talionis* atau “hukum pembalasan” yang mengamatkan proporsionalitas, memastikan bahwa hukuman sesuai dengan kejahatan. Lihat Christopher Berry Gray (ed), 2012, *The Philosophy of Law : An Encyclopedia*, London : Routledge, hlm. 499.

⁵⁴⁰ *The Code of Hammurabi was established by the Babylonians circa the eighteenth century B.C. The Code is renowned for its severe punishments, including mutilation or amputation of offending bodily parts, servitude, drowning, and others. However, the Code is particularly notable for its attempts to curtail private retribution, blood feuds, and even sanctioned punishment.* (Kode Hammurabi dibuat oleh bangsa Babilonia sekitar abad ke-18 S.M. Kode ini

code of hammurabi dimuat tujuan untuk mewujudkan keseimbangan antara hukuman dengan pengampunan, sebagai contoh bentuk pengampunan dalam *code of hammurabi* dimuat dalam *Article 169*, dimana : *"This law regulates the revocation of a child's status as an heir. A father can decide to remove his son from his birthright if the child is proven to have committed a serious offense. The process is gradual; for the first serious offense committed by the child against his father, the court will give one opportunity to reconcile and restore their relationship. However, if the child repeats the same serious crime a second time, the father then has the legal right to revoke his son's status and exclude him from all inheritance rights.* (Hukum tersebut mengatur tentang pencabutan status anak sebagai ahli waris. Seorang ayah dapat memutuskan untuk mengeluarkan anak laki-laknya dari hak kesulungannya jika anak tersebut terbukti melakukan pelanggaran serius. Prosesnya bersifat gradual; untuk pelanggaran berat pertama yang dilakukan anak terhadap ayahnya, pengadilan akan memberikan satu kali kesempatan untuk berdamai dan memulihkan hubungan mereka. Namun, jika anak itu mengulangi kembali tindak pidana berat yang sama untuk kedua kalinya, sang ayah kemudian berhak secara hukum untuk mencabut status anaknya tersebut dan mengucilkannya dari segala hak waris.)."⁵⁴¹

Sedikit membandingkan dengan peradaban lain dalam menerapkan maaf atau pengampunan, Bangsa Romawi menggunakan sistem pengampunan baik legislatif maupun yudisial yang mencakup pengampunan penuh dan parsial yang

terkenal dengan hukumannya yang berat, termasuk mutilasi atau pemotongan bagian tubuh yang melanggar, perbudakan, penenggelaman, dan lain-lain. Namun, Kode ini sangat terkenal karena upayanya untuk membatasi pembalasan pribadi, perseteruan darah, dan bahkan hukuman yang disetujui.) Lihat Kathleen Dean Moore, 1989, *Pardons : Justice, Mercy, and the Public Interest*, Oxford : Oxford University Press, hlm. 15-16.

⁵⁴¹ Robert Francis Harper (ed), 1904, *The Code of Hammurabi King of Babylon about 2250 B.C.*, Chicago: University of Chicago Press, hlm. 68.

diberikan oleh kebijaksanaan kaisar. Pada penerapannya jenis pengampunan ini tidak biasa digunakan untuk mengurangi hukuman bagi unit militer yang memberontak. Salah satu, bentuk kekuasaan pengampunan Romawi yang paling terkenal adalah yang dilakukan oleh Pontius Pilatus, dimana ia memiliki kebiasaan harus membebaskan seorang dari antara masyarakat yang bersalah ketika dihadapkan dimuka peradilan pada hari raya Paskah.⁵⁴² Pembahasan mengenai *pardon* atau permintaan maaf berlanjut menuju milenium pertama kekaisaran Tiongkok, sistem tindakan pengampunan atau permintaan maaf adalah fitur yang menonjol dari keadilan Tiongkok kuno. Sumber-sumber yang ada menunjukkan fenomena kekaisaran besar yang secara berkala membebaskan para tahanan, membebaskan orang yang belum ditangkap, menghapus kasus-kasus yang belum terselesaikan, membatalkan pengadilan yang sedang berlangsung, mengampuni orang-orang yang dijatuhi hukuman mati, dan sering kali memulangkan orang-orang yang diasingkan.⁵⁴³

Pada penerapannya kaisar menyatakan siapa saja yang berhak mendapatkannya, kecuali mereka yang bersalah atas pelanggaran berat terhadap negara dan kejahatan keji lainnya di bawah hukum pidana.⁵⁴⁴ Selanjutnya penerapan *pardon* atau

⁵⁴² Kathleen Dean Moore, *Loc.Cit.*

⁵⁴³ Tradisi kemurahan hati ini paling menonjol dari zaman Han sampai zaman Sung. Kemudian, sekitar akhir milenium pertama Masehi, sebuah tradisi baru yang lebih ketat muncul. Muncul pertama kali di bawah negara sino-asing Liao, tradisi ini diteruskan melalui Chin, Yuan, dan Ming ke dinasti kekaisaran terakhir, Ching. Kita tidak boleh lupa bahwa bahkan pada masa kekaisaran Tiongkok akhir, tindakan-tindakan kemurahan hati terus dikeluarkan dalam skala yang di daerah lain di dunia akan mengejutkan, tetapi dibandingkan dengan era kekaisaran sebelumnya, tindakan-tindakan tersebut hanya sedikit dan jauh berbeda. Lihat Brian E. McKnight, 1981, *The Quality or Mercy, Amnesties and Traditional Chinese Justice*, Honolulu: University of Hawaii Press, hlm. 112-113.

⁵⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 115."

permaaf yang dilakukan oleh Raja Inggris di abad keempat belas dalam penerapan pemaafan yang merupakan hak prerogatif,⁵⁴⁵ yang dimiliki oleh seorang raja Inggris, pengaruh dalam pemberian maaf melalui surat pengampunan ini terasa jauh melampaui batasan sistem peradilan. Dalam praktiknya, hak istimewa ini diberikan kepada para pemohon melalui surat paten pengampunan yang mendapat otorisasi dari raja atau kanselirnya, lalu dikeluarkan oleh Kanselir Kerajaan. Hak prerogatif ini memiliki cakupan yang sangat luas: sebagai pihak yang memiliki otoritas tertinggi dalam hukum, raja dapat melakukan intervensi pada titik mana pun dalam proses hukum dan memberikan pengampunan atas semua tuduhan yang diajukan atas namanya.⁵⁴⁶ Karena cakupan hak yang cukup luas, pada akhirnya parlemen membatasi kewenangan grasi kerajaan guna mencegah penggunaan hak pengampunan terhadap individu yang sedang menjalani proses pemakzulan, sebagai respons atas tindakan Raja Charles II yang memberikan *royal pardon* kepada Thomas Osborne, Earl Danby yang juga menjabat sebagai Bendahara Kerajaan.⁵⁴⁷

⁵⁴⁵ Locke berpandangan bahwa, “*prerogative is the authority possessed by rulers to take action at their own discretion in pursuit of the common good. This power can be exercised even in the absence of governing legal provisions, or in certain situations, against existing laws.*” (prerogatif merupakan sebuah wewenang yang dimiliki penguasa untuk mengambil tindakan atas pertimbangannya sendiri guna mengejar kebaikan bersama. Kekuasaan ini dapat dijalankan bahkan tanpa adanya ketentuan hukum yang mengaturnya, atau dalam situasi tertentu, bertindak melawan hukum yang berlaku.). Lihat John Locke, 2017, *Two Treatises of Government : In the Former, The False Principles and Foundation of Sir Robert Filmer, and His Followers, Are Detected and Overthrown: The Latter, Is an Essay Concerning the Original, Extent, and End, of Civil Government*, London : McMaster University, hlm. 175-176.

⁵⁴⁶ Helen Lacey, 2009, *The Royal Pardon : Access To Mercy In Fourteenth-Century England*, Woodbridge : York Medieval Press, hlm. 16.

⁵⁴⁷ Paul F. Eckstein dan Mikael Colby, 2019, “Presidential Pardon Power : Are There Limits and, if Not, Should There Be?,” *Arizona State Law Jurnal*, Vol. 51, No. 1, hlm. 75-76.

Selain tindakan tersebut Raja Charles II juga memberikan *royal pardon* yang tidak secara cuma-cuma terkadang Raja Charles II secara pribadi menjual *royal pardon* seharga dua *shillings*.⁵⁴⁸ Pada akhirnya, parlemen Inggris membatasi kekuasaan *royal pardon* melalui *The Habeas Corpus Act of 1679* guba mencegah Monarki memberikan pengampunan dalam kasus dimana “seseorang dinyatakan bersalah karena menyebabkan orang lain dipenjara di luar Inggris.”⁵⁴⁹ Pandangan ini juga dipegang oleh para revolusioner Perancis yang menghapuskan *executive clemency* sepenuhnya sebagai bagian dari upaya membongkar *Ancien Régime*. *Royal pardon* sebelumnya beroperasi secara plin-plan dan sewenang-wenang, mengistimewakan kaum aristocrat dan menimbulkan penderitaan bagi sebagian besar populasi.⁵⁵⁰

Berdasarkan *Code Napoleon*, mengubah peran hakim dari alat despotisme kerajaan menjadi birokrat yang menerapkan aturan secara konsisten dan transparan. Perubahan revolusioner adalah dengan mengadopsi sistem peradilan Inggris yang menggunakan sistem juri.⁵⁵¹ Merujuk pada sejarah klasik tentang peranan juri di dalam peradilan Perancis yang memiliki kekuasaan yang berdaulat dalam memberikan pembebasan, kemudian menentukan faktor-faktor yang meringankan atau

⁵⁴⁸ David Tait, 2001, “Pardons in Perspective: The Role of Forgiveness in Criminal Justice,” *Federal Sentencing Report*, Vol. 13, No. 3-4, hlm. 135-136. *Shilling, a former British coin and monetary unit equal to one twentieth of a pound or twelve pence. (Mata uang koin kuno yang digunakan Inggris dan unit moneter yang setara dengan sepersepuluh pound atau dua belas pence)*. Lihat Angus Stevenson, 2010, *Oxford Dictionary of English*, Oxford : Oxford University Press, hlm. 21041. Lihat Bryan A Garner (ed), 2009, *Op.Cit.*, hlm. 1503.

⁵⁴⁹ Miliana Bretgoltz, Albert Ford, dan Alicia Serrani, 2021, *An Absolute Power, or Power Absolutley in Need of Reform? Proposals to Reform the Presidential Pardon Power*, Democracy and The Constitution Clinic : Fordham University School of Law, hlm. 5-6.

⁵⁵⁰ David Tait, 2001, *Loc.Cit.*

⁵⁵¹ *Ibid.*

yang meringankan atau memberatkan, dan kemudian memutuskan hukuman.⁵⁵² Selanjutnya, dalam kepustakaan terdapat berbagai terminologi dari *pardon* antara lain *clemency*, *commutation*, *reprieve*, *mercy* dan *amnesty*.⁵⁵³ Melihat terminologi dari kata pemaafan tersebut menggambarkan sifat

⁵⁵² *Recourir à des profanes pour seconder les magistrats professionnels et contrarier leur tendance à l'arbitraire semblait une évidence pour les têtes pensantes du XVIIIème siècle. À vrai dire, l'adoption de jurys populaires s'est inscrite dans un projet de société.* (Para cendekiawan abad ke-18 memandang partisipasi warga biasa dalam sistem peradilan sebagai mekanisme pengawasan terhadap hakim profesional untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Implementasi sistem juri berbasis partisipasi publik sesungguhnya merepresentasikan lebih dari sekedar reformasi hukum, ia merupakan komponen fundamental dalam membangun struktur masyarakat yang demokratis dan adil). Louis Gruel, 1991, *Pardons et châtiments : les jurés français face aux violences criminelles*, Paris : Nathan, hlm. 5. Lihat Delphine Durançon, 2015, "La Cour d'assises : une juridiction séculière et atypique en perpétuelle quête de rénovation," *Theses Sociologie Université Paris Saclay*, Français, hlm. 44.

⁵⁵³ Seluruh frasa-frasa ini menunjukkan keringanan hukuman dalam bentuk pengampunan. Di dalam konteks ini, *clemency* dapat dipahami sebagai pengampunan yang meringankan atas kekakuan hukuman, istilah ini secara khusus mengacu pada kekuasaan kepala eksekutif untuk memberikan pengampunan atau meringankan hukuman pidana. *commutation* adalah penggantian hukuman dari eksekutif atas hukuman yang dijatuhkan secara yudisial yang lebih berat dengan hukuman yang lebih ringan. *commutation* dapat diberikan karena beberapa alasan, termasuk usia lanjut atau penyakit yang diderita oleh pelaku, atau karena adanya perbedaan antara hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku dan hukuman yang dijatuhkan kepada orang lain yang memiliki kesalahan yang sama. *reprieve* adalah penangguhan sementara hukuman, terutama hukuman mati. Istilah keringanan hukuman sering digunakan untuk menggambarkan keringanan hukuman dalam penegakan atau pelaksanaan peraturan. Demikian pula, *mercy* dapat dilihat sebagai kapasitas kekuasaan Raja, untuk mengampuni tindak pidana secara mutlak (dan dengan demikian membebaskan terdakwa dari semua konsekuensi hukuman), meringankan hukuman menjadi lebih ringan, atau meringankan sebagian hukuman. Lihat Adery Ardhan Saputro, 2016, "Konsepsi *Rechterlijk Pardon* Atau Pemaafan hakim Dalam Rancangan KUHP," *Mimbar Hukum*, 28 (1), hlm. 64. Lebih lanjut, Bryan A. Garner, 2009, *Garner's Dictionary of Legal Usage*, Oxford : Oxford University Press, hlm. 163-164.

keluwesan dalam pemidanaan, artinya secara garis besar seperti halnya hukuman, pengampunan dan pemaafan merupakan bentuk pengakuan dan penegasan kembali nilai-nilai sosial mendasar seperti toleransi dan koeksistensi.⁵⁵⁴ Berkaca pada arti dari terminologi kata *pardon* tersebut menunjukkan bahwa hubungan pemidanaan dan permaafan telah terjadi berabad-abad lampau. Sementara itu, pengakomodiran pemaafan dalam hukum pidana Indonesia dimulai dari Perumusan RKUHP dalam rancangan edisi tahun 1991 hingga perumusan secara akhir pada RKUHP edisi Tahun 2019, yang akhirnya mengatur ketentuan tentang *rechterlijk pardon* yang menerapkan syarat-syarat yang harus terpenuhi oleh hakim dalam penerapannya, antara lain :

- Ringannya perbuatan;
- Keadaan pribadi pelaku;
- Keadaan waktu dilakukannya Tindak Pidana; dan
- Segi keadilan dan kemanusiaan.⁵⁵⁵

⁵⁵⁴ David Tait, 2001, *Op.Cit.*, hlm. 134.

⁵⁵⁵ Menurut pandangan Jan Rummelink, konsep *rechterlijk pardon* pada mulanya merupakan bagian dari sistem hukum acara pidana Belanda. Konsep ini dapat dipahami sebagai penetapan kesalahan tanpa disertai pengenaan sanksi pidana, yang berbentuk pengampunan berdasarkan kewenangan hakim kanton (pengadilan tingkat bawah). Rummelink lebih lanjut menjelaskan bahwa dalam praktik pengampunan *judicial* ini, hakim akan mempertimbangkan aspek-aspek seperti tingkat keseriusan perbuatan pidana yang relatif ringan serta konteks situasional yang menyertai pelaksanaan tindakan tersebut. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ini, hakim kanton memiliki diskresi untuk tidak memberikan sanksi pidana dalam putusannya. Di sisi lain, Jeroen Chorus menyatakan pendapatnya mengenai implementasi *rechterlijk pardon* bahwa dalam sejumlah kasus pidana tertentu, pengadilan memiliki kewenangan untuk memutuskan tidak memberikan sanksi apapun kepada terdakwa. Dasar pertimbangan yang dapat digunakan mencakup tingkat keseriusan kejahatan yang rendah, kondisi individual terdakwa, serta keadaan personal pada saat terjadinya perbuatan pidana. Apabila pengadilan memilih untuk tidak memberikan sanksi kepada terdakwa, maka hasil putusannya adalah penetapan bersalah namun tanpa disertai hukuman (*guilty verdict without punishment*). Lihat Jan Rummelink, 2020, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum*

Apabila ditelaah dari formulasi syarat dari pasal *a quo* maka, akan terlihat serupa dengan ketentuan pemaafan hakim di Negeri Belanda sebagaimana ketentuan *Article 9A Wetboek van Strafrecht, Geldend van 01-05-2021 t/m heden Wet van 3 maret 1881*, yang berbunyi : *Indien de rechter dit raadzaam acht in verband met de geringe ernst van het feit, de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het feit is begaan, dan wel die zich nadien hebben voorgedaan, kan hij in het vonnis bepalen dat geen straf of maatregel zal worden opgelegd*. (Pengadilan memiliki kewenangan untuk tidak memberlakukan hukuman atau tindakan tertentu. Keputusan ini dapat diambil jika pelanggaran dianggap sangat berat, atau dengan mempertimbangkan karakter pelanggar, kondisi saat kejadian, maupun perkembangan fakta yang terungkap kemudian). Melihat konsep pemaafan hakim pada KUHP Nasional dan ketentuan pasal *a quo* tergambar bahwa tim perumus KUHP Nasional lebih condong dengan model perumusan pemaafan hakim yang ada di Belanda, hal ini terbukti dengan digunakannya istilah *rechterlijk pardon* dalam formulasi Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional. Pengaruh hukum Belanda tersebut dapat dimengerti mengingat sisi historis sistem hukum di Indonesia yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran *jurist* Belanda.

1. Konsep Pemaafan dalam Tradisi Hukum Adat Indonesia dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional

Sepanjang sejarah Indonesia, praktik pemaafan telah menjadi bagian penting dalam hukum adat sebagai cara untuk memperbaiki hubungan yang rusak dan menyelesaikan konflik. Pemaafan dalam hukum adat dipandang sebagai proses transformasi yang berupaya memulihkan kedamaian sosial yang

Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 456. Lihat Jeroen Chorus, Piet-Hein Garver, Ewoud Hondius (ed), 2006, *Introduction to Dutch Law*, Netherland: Kluwer International Law, hlm. 420.

telah terganggu oleh pelanggaran norma-norma sosial, dan bukan sekadar penghilangan hukuman.⁵⁵⁶ Dalam berbagai tradisi hukum adat Nusantara, pemaafan dipandang sebagai manifestasi kebijaksanaan kolektif yang mengutamakan rekonsiliasi daripada retribusi, sehingga menciptakan fondasi filosofis yang berbeda secara fundamental dengan paradigma hukum pidana Barat yang cenderung bersifat represif. Keragaman implementasi konsep pemaafan dalam berbagai komunitas adat di Indonesia menunjukkan kekayaan kearifan lokal yang telah teruji efektivitasnya selama berabad-abad. Di Aceh, konsep *Sayam* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai ritual sosial yang memperkuat ikatan komunal melalui proses pemaafan dan ganti rugi yang disepakati secara musyawarah.⁵⁵⁷ Filosofi yang mendasari *Sayam* tercermin dalam adagium “*luka ta sipat darah ta sukat*” yang mengandung makna proporsionalitas dalam penyelesaian konflik, dimana besarnya kerugian atau luka yang ditimbulkan harus diukur secara adil dan diseimbangkan dengan upaya pemulihan yang sepadan.

Masyarakat Batak Karo mengembangkan institusi *Pupur Sage* sebagai mekanisme pemaafan yang melibatkan seluruh struktur kekerabatan dalam proses rekonsiliasi. Ritual ini bukan hanya menyelesaikan konflik individual, tetapi juga memperkuat jaringan sosial melalui keterlibatan *Anak Beru* sebagai fasilitator perdamaian dan *Kalimbubu* sebagai pihak yang memberikan legitimasi moral terhadap proses pemaafan.⁵⁵⁸ Keunikan *Pupur Sage* terletak pada dimensi kolektifnya yang mengintegrasikan aspek spiritual, sosial, dan hukum dalam satu kesatuan proses

⁵⁵⁶ Soepomo, 1996, *Op.Cit.*, hlm. 131.

⁵⁵⁷ Yumi Roslaili, Muhammad Maulana, Dinni Maghfirah, dan Suparwany, 2024, “Sayam: Menerapkan Hukum Adat dalam Penyelesaian Kasus Pidana Persekusi di Aceh,” *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 13 (1), hlm. 3.

⁵⁵⁸ Natangsa Surbakti, 2015, *Peradilan Restoratif: Dalam Bingkai Empirik, Teori dan Kebijakan*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 58-59.

yang holistik. Sementara itu, dalam konteks masyarakat Minangkabau, konsep pemaafan terintegrasi dengan filosofi "*lamak diawak, lamak pulo diurang*" yang menekankan prinsip *reciprocity* dan *mutual benefit* dalam penyelesaian konflik.⁵⁵⁹ Sistem peradilan adat Minangkabau yang berbasis pada musyawarah dan mufakat mencerminkan pemahaman mendalam tentang keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan hubungan sosial daripada penjatuhan hukuman. Prinsip "*ditimbang jo budi baso*," "*ditimbang jo harato bando*," dan "*ditimbang jo nyawo badan*" menunjukkan kompleksitas pertimbangan moral, material, dan eksistensial dalam proses pengambilan keputusan peradilan adat.

Relevansi konsep pemaafan dalam tradisi hukum adat Indonesia dengan pembaharuan hukum pidana nasional terletak pada konvergensi filosofis antara nilai-nilai keadilan restoratif yang terkandung dalam kearifan lokal dengan prinsip-prinsip modern yang diakomodasi dalam KUHP Nasional. Pengakuan terhadap "pemenuhan kewajiban adat setempat" sebagai salah satu jenis pidana tambahan dalam Pasal 66 ayat (1) huruf f KUHP Nasional menunjukkan pengakuan eksplisit terhadap relevansi hukum adat dalam sistem peradilan pidana modern. Integrasi konsep pemaafan tradisional dengan *rechterlijk pardon* dalam KUHP Nasional menciptakan kemungkinan baru untuk mengembangkan sistem peradilan pidana yang lebih responsif terhadap keragaman budaya dan nilai-nilai lokal. Hal ini sejalan dengan paradigma pluralisme hukum yang mengakui koeksistensi berbagai sistem normatif dalam satu ruang sosial yang sama.⁵⁶⁰

⁵⁵⁹ Aria Zurnetti, 2017, "Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Penegakan Hukum Dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Pidana Nasional," Disertasi Pascasarjana Universitas Andalas Padang, hlm. 172.

⁵⁶⁰ John Griffiths, 1986, "What is Legal Pluralism?," *Journal of Legal Pluralism*, 18 (24), hlm. 11-18

Pengakuan terhadap keragaman tradisi pemaafan dalam berbagai komunitas adat Indonesia dapat memperkaya pemahaman hakim dalam menerapkan *rechterlijk pardon* dengan mempertimbangkan konteks kultural yang spesifik. Transformasi konsep pemaafan dari domain hukum adat ke dalam sistem hukum positif modern memerlukan proses adaptasi yang cermat untuk mempertahankan esensi filosofisnya sambil menyesuaikan dengan kerangka prosedural hukum modern. Proses adaptasi ini tidak boleh menghilangkan dimensi kolektif dan partisipatif yang menjadi karakteristik kunci dari sistem pemaafan tradisional, karena dimensi tersebut justru menjadi kekuatan utama dalam menciptakan legitimasi sosial dan efektivitas jangka panjang.

2. Implementasi Konsep Pemaafan Berbasis Kearifan Lokal dapat Memperkuat Penerapan *Rechterlijk Pardon* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Implementasi konsep pemaafan berbasis kearifan lokal dalam penguatan penerapan *rechterlijk pardon* memerlukan strategi yang komprehensif dan multidimensional untuk mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dengan kerangka hukum modern. Integrasi ini bukan semata-mata adopsi simbolik, melainkan transformasi substantif yang dapat memperkaya proses pertimbangan hakim dalam memutuskan kelayakan pemberian pemaafan terhadap terdakwa yang terbukti bersalah.⁵⁶¹ Pada dimensi epistemologis dari konsep pemaafan tradisional menawarkan perspektif yang berbeda dalam memahami tujuan pemidanaan. Sementara sistem hukum pidana modern cenderung berfokus pada aspek *deterrence* dan *retribution*, tradisi hukum adat lebih menekankan pada restorasi dan reintegrasi sosial. Sintesis antara kedua pendekatan ini dapat menciptakan model pemidanaan yang lebih holistik dan

⁵⁶¹ Mufatikhatul Farikhah, 2018, "Konsep Judicial Pardon (Pemaafan Hakim) dalam Masyarakat Adat di Indonesia," *Jurnal Media Hukum*, 25 (1), hlm. 84-85.

efektif dalam mencapai tujuan keadilan substantif.⁵⁶² Operasionalisasi konsep pemaafan berbasis kearifan lokal dalam konteks *rechterlijk pardon* dapat dilakukan melalui pengembangan kriteria dan indikator yang mengakomodasi nilai-nilai lokal dalam proses pengambilan keputusan yudisial. Kriteria ini dapat mencakup aspek-aspek seperti tingkat partisipasi komunitas dalam proses rekonsiliasi, kedalaman penyesalan yang ditunjukkan oleh pelaku, serta kesiapan korban dan komunitas untuk menerima kembali pelaku sebagai bagian integral dari masyarakat.

Prosedur partisipatif dapat dimasukkan ke dalam sistem peradilan pidana kontemporer dengan menggunakan metode musyawarah yang merupakan ciri khas tradisi hukum adat untuk penyelesaian sengketa. Pelaku, korban, keluarga, dan tokoh masyarakat dapat bekerja sama dalam forum mediasi atau konferensi keadilan restoratif untuk membangun solusi yang adil dan tahan lama.⁵⁶³ Pendekatan partisipatif ini tidak hanya memperkuat legitimasi sosial dari putusan pengadilan, tetapi juga meningkatkan efektivitas proses reintegrasi sosial pelaku. Implementasi konsep *Sayam* dari tradisi Aceh dapat memberikan inspirasi untuk mengembangkan model pemaafan yang mengintegrasikan aspek kompensasi material dan simbolik dalam proses *rechterlijk pardon*. Prinsip proporsionalitas yang terkandung dalam konsep "*luka ta sipat darah ta sukat*" dapat diadaptasi menjadi pedoman dalam menilai keseimbangan antara tingkat pelanggaran dengan upaya pemulihan yang dilakukan oleh pelaku.⁵⁶⁴ Model *Pupur Sage* dari tradisi Batak Karo menawarkan kerangka ritualistik yang dapat memperkuat

⁵⁶² Eva Achjani Zulfa, 2024, *Restorative justice: Gerakan Sosial Masyarakat Global Dalam Upaya Memulihkan Keadilan*, Jakarta: Universitas Indonesia Publishing, hlm. 22.

⁵⁶³ Robert D. Morgan (ed), 2019, *The Sage Encyclopedia of Criminal Psychology*, California : Sage Publications, Inc., hlm. 1260.

⁵⁶⁴ Airil Safrijal, 2013, "Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Kabupaten Nagan Raya," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 15 (59), hlm. 151.

dimensi simbolik dari proses pemaafan dalam konteks modern. Ritual tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme psikologis untuk memfasilitasi proses *forgiveness*, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang memobilisasi dukungan komunitas untuk proses reintegrasi pelaku.⁵⁶⁵

Adaptasi elemen ritualistik ini dalam proses peradilan modern memerlukan sensitivitas kultural dan fleksibilitas prosedural. Pada tradisi Minangkabau yang menekankan pada pertimbangan holistik (*ditimbang jo budi baso, ditimbang jo harato bando, dan ditimbang jo nyawo badan*) dapat diartikulasikan menjadi *framework* evaluasi multidimensional untuk menilai kelayakan pemberian *rechterlijk pardon*. *Framework* ini mencakup evaluasi terhadap dimensi moral (karakter dan motivasi pelaku), dimensi material (dampak ekonomis dari pelanggaran), dan dimensi eksistensial (konsekuensi jangka panjang dari pemidanaan terhadap kehidupan pelaku).⁵⁶⁶ Implementasi praktis dari konsep pemaafan berbasis kearifan lokal memerlukan pengembangan kapasitas institusional dan sumber daya manusia dalam sistem peradilan pidana. Hal ini mencakup pelatihan bagi hakim dan aparat penegak hukum lainnya tentang nilai-nilai dan praktik-praktik hukum adat, serta pengembangan mekanisme konsultasi dengan tokoh-tokoh adat dan ahli hukum adat dalam kasus-kasus yang memerlukan pertimbangan kultural yang mendalam.

Tantangan utama dalam implementasi ini terletak pada potensi tension antara universalisme hukum modern dengan partikularisme tradisi lokal. Penyelesaian ketegangan ini memerlukan pendekatan yang *sophisticated* yang dapat mengakomodasi keragaman kultural tanpa mengorbankan

⁵⁶⁵ Trisno Raharjo, 2010, "Mediasi Pidana dalam Ketentuan Hukum Pidana Adat," *Jurnal Hukum: Ius Quia Iustum*, 17 (3), hlm. 497.

⁵⁶⁶ Adhari, Ade., et.all., 2023, *Muladi dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, hlm. 283.

prinsip-prinsip keadilan yang universal. Hal ini, dapat dicapai melalui pengembangan *doctrine of cultural competence* dalam proses yudisial yang menuntut hakim untuk memahami dan mempertimbangkan konteks kultural yang relevan dalam pengambilan keputusan.⁵⁶⁷ Monitoring dan evaluasi terhadap implementasi konsep pemaafan berbasis kearifan lokal memerlukan pengembangan indikator-indikator yang dapat mengukur efektivitas proses dalam mencapai tujuan keadilan restoratif. Indikator ini tidak hanya mencakup aspek kuantitatif seperti tingkat residivis dan kepuasan para pihak, tetapi juga aspek kualitatif seperti kualitas reintegrasi sosial dan kontribusi proses terhadap penguatan kohesi sosial komunitas. Keberlanjutan implementasi konsep ini juga memerlukan dukungan dari berbagai *stakeholder*, termasuk akademisi, praktisi hukum, tokoh masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil. Kolaborasi *multi stakeholder* ini penting tidak hanya untuk memastikan legitimasi sosial dari inovasi hukum yang dilakukan, tetapi juga untuk mengembangkan *knowledge base* yang solid tentang *best practices* dalam mengintegrasikan kearifan lokal dengan sistem hukum modern.

E. Integrasi Hukum Adat sebagai Mediasi Penal ke dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia (antara Rekognisi dan Harmonisasi)

Pada KUHP Nasional, hukum pidana adat memiliki eksistensi yang sangat kuat. Hukum pidana adat menjadi salah satu sumber untuk menentukan suatu perbuatan dapat dipidana atau tidak, baik sebagai sumber yang positif maupun negative. Sanksi pidana adat tidak saja diatur keberadaannya, namun sekaligus dapat ditetapkan melalui mekanisme sistem peradilan pidana nasional. Sanksi adat berupa pemenuhan kewajiban adat,

⁵⁶⁷ Reza Banakar, 2009, "In Search of Heuristic Models: Towards a Contextual Understanding of Law," *International Journal of Law in Context*, 5 (2), hlm. 165-178.

disamping sebagai pidana tambahan, dapat juga menjadi pidana yang diutamakan, semata-mata terhadap pelanggaran hukum adat.⁵⁶⁸ KUHP Nasional menegaskan pengakuan hukum adat.⁵⁶⁹ Pengakuan ini secara eksplisit disebut dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa meski tidak disebut secara eksplisit dalam KUHP, jika menurut hukum yang hidup dalam Masyarakat menyatakan terlarang, maka kepada pelaku dapat dijatuhi hukuman pidana. Dalam penjelasan disebutkan juga bahwa hukum yang hidup dalam Masyarakat adalah hukum adat, sehingga pelanggaran adat yang dimaksud Adalah tindak pidana adat. Tujuan pengaturan ini sebagai bentuk pemenuhan rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat. Lebih lanjut, KUHP Nasional juga mengatur mengenai sanksi tambahan berupa pemenuhan kewajiban pidana adat.⁵⁷⁰

KUHP Nasional juga memberikan angin segar pengakuan atas eksistensi mekanisme penyelesaian di luar peradilan dan pemulihan yang dikenal dengan pendekatan keadilan restoratif. Dalam Pasal 94 jo Pasal 81-83 tentang pidana tambahan dan pembayaran ganti rugi serta Pasal 76 ayat (3) huruf a tentang pokok pengawasan dengan syarat khusus pemulihan. Ketentuan ini menegaskan bahwa mekanisme penyelesaian perkara pidana di luar sistem peradilan sebagai wujud keadilan restoratif diakui secara tegas. Pengakuan eksplisit ini adalah kemajuan. Langkah ini mengintegrasikan berbagai pendekatan sektoral ke dalam satu sistem hukum nasional yang terpadu, sekaligus menjamin kepastian hukum dan memperkuat kedudukan *restorative*

⁵⁶⁸ Nyoman Serikat Putra Jaya, "Hukum (Sanksi) Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional", Jurnal: Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45 No. 2, April 2016, p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716, <https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.123-130>. Hlm. 123-130. Hlm. 130.

⁵⁶⁹ Eddy O.S. Hiariej dan Topo Santoso, *Anotasi KUHP Nasional*, Rajawali Press, Jakarta, 2025. Hlm. 6-7

⁵⁷⁰ Lihat Pasal 2, Pasal 66, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 116, Pasal 120, Pasal 597 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

justice sebagai komponen esensial dalam sistem peradilan pidana.⁵⁷¹ Konsep keadilan restoratif sudah cukup lama dikenal dan diatur di Indonesia. Namun pengaturan selama ini masih bersifat sektoral, seperti penyelesaian melalui mekanisme Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, hampir setiap lembaga penegak hukum memiliki aturan tersendiri. Misalnya, Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif; Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative justice*; Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif; Kenyataan ini menjadi permasalahan tersendiri untuk adanya harmonisasi horizontal antar lembaga.

Hukum adat juga memiliki akar pemikiran keadilan restoratif. Bahkan beberapa sumber mengatakan bahwa esensi dari penyelesaian sengketa dalam hukum adat Adalah keadilan restoratif itu sendiri. Selain sudah dipraktekkan lama, penyelesaian adat mampu menghilangkan rasa dendam, tidak adu “kuat-kuatan” melainkan sama-sama merasa menang dan berbagi kerugian. Dua asas yang banyak mendasari penyelesaian sengketa dalam proses peradilan adat adalah asas penyembuhan dan asas saling menghormati.⁵⁷² Hampir semua daerah di mana hukum adatnya masih hidup, memiliki mekanisme penyelesaian adat yang khas dan seringkali efektif menyelesaikan konflik secara substantif. Misalnya, tradisi bakar batu di Papua, di Maluku ada tradisi “*Baku Bae*”, di Jambi ada “Kerapatan Adat”, di Toraja ada “Rambu Solo”. Karena mereka lahir dari kepercayaan

⁵⁷¹<https://www.mediajustitia.com/edukasi-hukum/restorative-justice-paradigma-baru-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia/>

⁵⁷² Jamaluddin, dkk., *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat; Suatu Instrumen Mencari Perdamaian dan Keadilan Bagi Masyarakat*, Penerbit Unimal Press, Lhokseumawe, 2019. Hlm. 17-19

adat, seringkali lebih efektif dibanding penyelesaian hukum nasional. Hal ini karena adat merupakan endapan kesusilaan dalam masyarakat, yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat tersebut.⁵⁷³

Hukum adat yang diakui dalam KUHP Nasional, menjadi pintu gerbang baru untuk menerima aktivitas adat dalam ranah hukum pidana. Artinya, hal yang dilarang dalam hukum adat mesti diakui oleh hukum nasional. Hal yang dipandang boleh juga harus diakui oleh hukum nasional menjadi alasan yang menghapus, minimal meringankan sanksi pidana. Bagaimana dengan aktivitas atau proses perdamaian yang dilakukan oleh hukum adat sebagai respon adanya suatu pelanggaran pidana? Apakah dia akan serta-merta diterima? Sementara sudah aturan penyelesaian di luar peradilan pidana di semua tingkatan sistem peradilan pidana, yang kesemuanya tidak mengakomodir secara eksplisit pengakuan pada mekanisme adat.⁵⁷⁴ Jangankan mekanisme adat, seringkali karena ego sektoral, proses perdamaian afirmasi khusus di satu Lembaga penegak hukum, tidak otomatis pasti diterima di Tingkat Lembaga yang lain. Bagaimana kemudian dengan proses adat yang “terstandarisasi” dan tidak ada kontrol proses yang bersifat formil untuk dapat masuk dan diterapkan dalam proses penyelesaian pidana.

KUHP Nasional mengatur mengenai adanya maafan dan nilai hidup dan keadilan dalam Masyarakat yang harus diperhatikan hakim di antara 9 faktor yang lain dalam

⁵⁷³ Hilman Hadikusuma dalam Lina Widiastuti dan Saiful Anam, “Kedudukan Konstitusi Adat dalam Sistem Hukum Indonesia”, Jurnal RechtsVinding, Vol. 13, No. 1, April 2024. DOI: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v13i1.1593>, hlm. 156.

⁵⁷⁴ Jangankan mekanisme adat, seringkali karena ego sektoral, proses perdamaian afirmasi khusus di satu Lembaga penegak hukum, tidak otomatis pasti diterima di tingkat lembaga yang lain. Bagaimana kemudian dengan proses adat yang “terstandarisasi” dan tidak ada kontrol proses yang bersifat formal untuk dapat masuk dan diterapkan dalam proses penyelesaian pidana.

memutuskan pidana. Pasal 84 ayat (1) huruf j dan k menegaskan demikian, yang ini menunjukkan pengaruh besar ilmu kriminologi, viktimologi dan pengaruh pendekatan keadilan restoratif.⁵⁷⁵ Hukum pidana sebagai hukum publik sudah sewajarnya menetapkan aturan dan standar yang sifatnya nasional, sebagai bentuk prinsip kesamaan dihadapan hukum dan prinsip kepastian hukum. Adanya proses perdamaian atau penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme adat, baik sebelum atau sesudah proses penegakan hukum pidana nasional dilakukan perlu diatur lebih lanjut.

Mengakomodir lokalitas hukum adat dalam hukum nasional, dan mendekatkan hukum nasional kepada masyarakat hingga tingkat lokal sehingga keputusannya dapat efektif diterima sebagai keadilan substantif yang harus ditaati masyarakat. Adanya proses penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme adat perlu direspons, mengingat KUHP Nasional telah mengakui keberadaannya secara eksplisit. Jika serta merta diakui, artinya sebagai hal yang menghapus proses pidana berdasarkan hukum nasional, bisa jadi ada aspek yang tidak/belum memenuhi unsur kepentingan hukum nasional. Jika harmonisasi, terkesan menjadikan hukum pidana adat diterima secara bersyarat yang menempatkan adanya superioritas hukum nasional atas hukum adat, yang nantinya bisa menjadi satu hal yang kontraproduktif dalam penegakan hukum.

1. Perkembangan Mediasi Penal dalam Penegakan Hukum Pidana

Konstruksi mediasi penal atau perdamaian dapat dilakukan dalam dua model, yaitu di dalam sistem peradilan pidana, maupun di luar sistem peradilan pidana. di dalam sistem bisa merupakan upaya mediasi atau perdamaian yang dilakukan oleh aparat penegak hukum secara aktif, misalnya diversi di setiap tingkatan proses penegakan hukum. Sementara mediasi di luar

⁵⁷⁵ Eddy O.S. Hiariej dan Topo Santoso, *Anotasi ...Op.Cit.* Hlm. 72

sistem peradilan, dapat berupa perdamaian para pihak yang dilakukan dengan atau tanpa melibatkan penegak hukum yang secara substansi disepakati oleh para pihak yang berperkara untuk berdamai. Tentu proses mediasi penal ini perlu ada parameter, kualifikasi, atau kategorisasi dalam penyelenggaraannya. Kategorisasi yang dimaksud salah satunya yaitu terkait pelanggaran hukum pidana yang mencakup delik aduan baik absolut maupun relatif, kategori pelanggaran bukan kejahatan yang hanya diancam dengan pidana denda, kategori ringan, yang dihentikan atau tidak diproses ke pengadilan (*deponir*), serta termasuk dalam kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat. Pembangunan hukum seharusnya identik dengan pembangunan substansi, struktur, dan budaya hukum.⁵⁷⁶

Mediasi penal memiliki empat karakter utama, *pertama* orientasi penanganan konflik (*Conflict Handling/Konflik Bearbeitung*). Mediasi berupaya menemukan titik temu dari konflik, karena kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Artinya mediasi ini berupaya untuk menyelesaikan inti dampak dari sebuah permasalahan. Kedua, Berorientasi pada proses (*Process Orientation; Process Orientierung*). Mediasi penal berupaya mendekatkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut, dan sebagainya. Ketiga, proses informal (*Informal Proceeding-Informalitat*). Mediasi penal tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat. Keempat, ada partisipasi aktif dan otonom pada pihak (*Active and Autonomous Participation-Parteiautonomie/Subjektivierung*). Para pihak (pelaku dan korban) merupakan subjek yang mempunyai tanggung jawab

⁵⁷⁶ Sri Ismawati dkk., "Mediasi Penal: Suatu Pilihan Konsep Perdamaian dalam Sistem Peradilan Pidana", Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 7, No. 3, November 2022. DOI: <https://dx.doi.org/10.17977/um019v7i3p562-569>. Hlm. 568

pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan benar-benar berbuat atas kehendaknya sendiri.⁵⁷⁷ Penyelesaian perkara pidana di luar sistem peradilan pidana di beberapa negara justru sudah lebih banyak dibanding penyelesaian melalui peradilan, misalnya Belanda. Model penyelesaian di luar peradilan ini, dapat memperoleh banyak keuntungan:⁵⁷⁸

- a. Tercapainya tujuan penegakan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat;
- b. Tercapainya cita-cita peradilan yang cepat, sederhana, murah, efektif, dan efisien.
- c. Penguatan institusi kejaksaan, aparaturnya, peran sertanya, dan peningkatan kepercayaan publik;
- d. Penghematan keuangan negara;
- e. *Over Kapasitas* Rutan dan Lapas dapat dikurangi atau dihindari;
- f. Pengurangan penumpukan perkara di kejaksaan dan pengadilan;
- g. Pemasukan kepada pendapatan keuangan negara, *asset recovery*, penyelamatan keuangan negara, dan sebagainya.

Keberadaan mediasi penal dalam sistem peradilan pidana dipandang antara ada dan tiada. Dalam praktek sebenarnya dia eksis dan dilakukan di berbagai daerah. Namun secara norma, belum ada keberanian secara jelas untuk memunculkan dalam aturan yang tegas sebagai alternatif penyelesaian perkara. Lebih banyak masih diatur secara parsial dan berbasis pada diskresi

⁵⁷⁷ Lilik Mulyadi, "Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori dan Praktik", Yustisia, Vol. 2, No. 1, Januari 2013. Hlm. 6

⁵⁷⁸ Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana; Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020. Hlm. 85

para penegak hukum.⁵⁷⁹ Konstruksi mediasi penal atau perdamaian dapat dilakukan dalam dua model, yaitu di dalam sistem peradilan pidana, maupun di luar sistem peradilan pidana. di dalam sistem bisa merupakan upaya mediasi atau perdamaian yang dilakukan oleh aparat penegak hukum secara aktif, misalnya diversi di setiap tingkatan proses penegakan hukum. Sementara mediasi di luar sistem peradilan, dapat berupa perdamaian para pihak yang dilakukan dengan atau tanpa melibatkan penegak hukum yang secara substansi disepakati oleh para pihak yang berperkara untuk berdamai. Tentu proses mediasi penal ini perlu ada parameter, kualifikasi, atau kategorisasi dalam penyelenggaraannya. Kategorisasi yang dimaksud salah satunya yaitu terkait pelanggaran hukum pidana yang mencakup delik aduan baik absolut maupun relatif, kategori pelanggaran bukan kejahatan yang hanya diancam dengan pidana denda, kategori ringan, yang dihentikan atau tidak diproses ke pengadilan (*deponir*), serta termasuk dalam kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat. Pembangunan hukum seharusnya identik dengan pembangunan substansi, struktur, dan budaya hukum.⁵⁸⁰

2. Rekognisi Hukum Adat sebagai Bagian dari Mediasi Penal

Kajian mengenai pengakuan hukum adat terhadap hukum nasional tidak saja terkait hukum pidana. Pada sistem hukum perdata, agraria dan sebagainya, hukum adat dipandang memiliki kontribusi positif dalam menjaga tertib hukum masyarakat, sehingga perlu dilakukan harmonisasi.⁵⁸¹ Tentu hal

⁵⁷⁹ Lilik Mulyadi, "Mediasi..." *Op. Cit.* Hlm. 13.

⁵⁸⁰ Sri Ismawati dkk., "Mediasi Penal: Suatu Pilihan Konsep Perdamaian dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 7, No. 3, November 2022. DOI: <http://dx.doi.org/10.17977/um019v7i3p562-569>. Hlm. 568

⁵⁸¹ Meha Middylyne SimbolondanYosef Felix Sitorus, "Dualisme Hukum dan Eksistensi Girik: Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Positif Indonesia,

ini bukan hal yang mudah, mengingat antara hukum adat dan hukum nasional memiliki karakter yang berbeda. Hukum ada lebih pada semangat menjaga harmoni, sementara hukum positif nasional, lebih cenderung mengedepankan kepastian hukum. Menarik untuk mengetengahkan diskursus akomodasi hukum adat kedalam hukum nasional melalui unifikasi dan kodifikasi antara van Vollenhoven dan ter Haar sebagaimana diceritakan Soetandyo dalam bukunya, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*.⁵⁸²

Van Vollenhoven melihat hukum adat sebagai hukum “milik” rakyat sedangkan ter Haar mengkonsepkan hukum adat sebagai bagian dari kebijakan penguasa adat ketika mendamaikan silang selisih. Dalam pandangan van Vollenhoven yang kemudian lebih populer, memang lebih cocok ketika hukum adat belum mendapatkan pengakuan dan tak dipandang sebagai hukum yang memenuhi syarat untuk keperluan kehidupan modern. Konsep hukum adat sebagai hukum rakyat lebih bersifat dikotomik untuk tidak disebut konfrontatif dengan hukum nasional. Ter Haar dengan pendapatnya berada pada ruang hukum yang berbeda dengan van Vollenhoven. Ter Haar berada pada masa Dimana dualism hukum sudah tidak menjadi masalah. Dimana praktek hukum adat dapat diterima sebagai bagian dari praktek hukum nasional.

Menurut ter Haar, hukum adat saat ini sebenarnya hanya akan memenuhi kriterianya kalau diperlakukan sebagai common law menurut legal realisme, bukan sebagai hukum kodifikasi yang dirawat berdasarkan konsep the positivist jurisprudence. Pendapat ini didukung oleh I.A. Nederburgh yang sejak awal mempertanyakan pemikiran van Vollenhoven. Apakah usaha-

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.3(2025), <https://jhlgr.wangrencang.com>. Hlm. 10

⁵⁸² Soetandyo Wignyosoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*, Diterbitkan Kerjasama Huma, Van Vollenhoven Institute, KITL V, dan Epistema Institute, Jakarta-Leiden, 2014. Hlm. 131-144

usaha mengkonservasi hukum adat tidak merupakan proteksi yang terlalu dipaksakan, sedangkan Masyarakat adat sendiri semakin terbuka dan tak lagi berada di ruang eksklusif. KUHP Nasional secara eksplisit mengakui keberadaan hukum adat. Pengakuan ini berdasarkan asas keseimbangan, dan hanya diorientasikan untuk mengakui hukum adat yang masih hidup, bukan berarti menghidupkan yang sudah mati. Dan tentu saja dengan limitasi yang ketat, hanya diperuntukkan pada tindak pidana ringan, dan benar-benar tidak diatur dalam KUHP, juga dibatasi dengan Pancasila, UUD 1945, HAK dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui bangsa beradab.⁵⁸³

UUD 1945 menggunakan istilah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Pasal 18B ayat (2) menyebutkan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”. Selain itu terdapat pula istilah masyarakat tradisional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945: “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.” UUD 1945 tidak menjelaskan apakah istilah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan masyarakat tradisional itu adalah konsep yang sama atau tidak. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan, istilah yang digunakan pada umumnya adalah Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Adat atau Desa Adat.⁵⁸⁴

Eksistensi hukum pidana adat sejak masa kemerdekaan telah diakui keberadaannya melalui UU. No. 1 Drt 1951, khususnya Pasal 5 ayat (3) sub b. Namun pengakuan tersebut

⁵⁸³ Eddy O.S. Hiariej dan Topo Santoso, *Anotasi KUHP Nasional*, Rajawali Press, Jakarta, 2025. Hlm. 6-7

⁵⁸⁴ Myrna A Safitri dan Luluk Uliyah, *Adat di Tangan Pemerintah Daerah (Edisi Revisi)*, Epistema Institute, Jakarta, 2015. Hlm. 19

seakan Adalah transisi menuju penghapusan untuk selamanya untuk dapat diganti sepenuhnya dengan peraturan perundang-undangan. Pada akhirnya semua perkara hanya diselesaikan melalui pengadilan umum. Namun ternyata, pada kenyataannya, hukum adat tetap dan makin eksis. Pasal 18 B (2) UUD 1945 (amandemen ke-2), UU Kekuasaan Kehakiman, hingga putusan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa keberadaan hukum adat semakin menguat dan diakui.⁵⁸⁵

Selama ini, hukum adat sering dilihat sebelah mata. Dianggap kuno dan terbelakang serta tidak mampu menjawab tantangan zaman yang semakin maju. Padahal jika dilihat dari perspektif Sejarah Hukum Von Savigny, hukum adat Adalah jiwa bangsa. Hukum lahir dari kebiasaan. Hukum merupakan ekspresi nilai kebaikan, kebenaran dan keadilan yang diyakini oleh suatu Masyarakat atau bangsa. Karena dia Adalah jiwa bangsa, pada dasarnya setiap Masyarakat memiliki keterikatan dan kepatuhan yang dalam terhadap nilai-nilai utama ini. Idealnya, nilai-nilai inilah yang kemudian termanifestasi dalam ujud peraturan positif yang sifatnya tertulis.⁵⁸⁶ Hukum adat memiliki kedekatan yang khas dengan masyarakat karena lahir dari nilai-nilai yang diyakini dan dijalankan oleh masyarakat itu sendiri. Keyakinan terhadap nilai-nilai tersebut mendorong terbentuknya kepatuhan yang berlangsung secara konsisten, dan dari kepatuhan itulah budaya hukum tumbuh dan mengakar. Dalam perspektif Friedman, efektivitas suatu sistem hukum sangat dipengaruhi oleh keberadaan budaya hukum yang hidup dalam

⁵⁸⁵ Nyoman Serikat Putra Jaya, "Hukum (Sanksi) Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional", Jurnal: Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45 No. 2, April 2016, p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716, <https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.123-130>. Hlm. 123-130. Hlm. 130. Hlm. 124-125.

⁵⁸⁶ Lina Widiastuti dan Saiful Anam, "Kedudukan Konstitusi Adat dalam Sistem Hukum Indonesia", Jurnal RechtsVinding, Vol. 13, No. 1, April 2024. DOI: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v13i1.1593>, Hlm. 158.

masyarakat.⁵⁸⁷ Pengakuan terhadap hukum adat dalam praktek bersifat limitatif. Ada dua syarat yang sering dilekatkan Jaminan pengakuan dan penghormatan hukum adat apabila memenuhi syarat, pertama, Syarat Realitas, yaitu hukum adat masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat; kedua, Syarat Idealistis, yaitu sesuai dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, dan keberlakuan diatur dalam undang-undang.⁵⁸⁸

Hal ini dikarenakan Masyarakat Hukum Adat beragam kondisi dan terus berkembang. Dibutuhkan tolok ukur yang khas dan dirumuskan bersama untuk mendapatkan rumusan hukum yang baik.⁵⁸⁹ Salah satu contoh produk hukum yang mengakui eksistensi masyarakat hukum adat Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari. Di sana diatur mengenai nagari atau desa adat yang diberikan kewenangan untuk mengatur struktur dan mengelola desa adat sesuai hukum yang berlaku dalam Masyarakat adat tersebut. Selain itu, juga diatur mengenai peradilan adat Nagari.⁵⁹⁰ Rekognisi atau penerimaan hukum pidana adat dapat dilakukan secara penuh terhadap basis nilai keadilan, kekhasan pendekatan mitologis, hingga sifat khas hukum adat lainnya. Hampir semua kajian mengenai hukum adat, menyatakan bahwa penyelesaian melalui hukum adat yang berlaku di Indonesia memiliki orientasi pada keadilan restoratif. Artinya, secara filosofis, hukum adat memiliki

⁵⁸⁷ Fianusman Laia dkk, "Eksistensi Hukum Adat dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan", Jurnal Panah Keadilan, Vol. 3, No. 1, Edisi Februari 2024. P-ISSN: 2775-3166, E-ISSN: 2776-3560, <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/PanahKeadilan>. Hlm. 29-30

⁵⁸⁸ Lina Widiastuti dan Saiful Anam, *Op. Cit.* Hlm. 160

⁵⁸⁹ Myrna A Safitri dan Luluk Uliyah, *Adat di Tangan Pemerintah Daerah (Edisi Revisi)*, Epistema Institute, Jakarta, 2015. Hlm. 89

⁵⁹⁰ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.

nilai yang selaras dengan pendekatan keadilan restoratif yang diakomodir oleh KUHP Nasional.⁵⁹¹

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan sistem *civil law*. Dimana hukum ditetapkan melalui proses legislasi dan lebih menekankan pada hukum yang sifatnya tertulis. Namun, jika ditilik dari peran hakim dalam melakukan penemuan hukum, dan perkembangan hukum pidana saat ini, tampak bahwa sistem *civil law* di Indonesia tidak lagi murni. Hal ini karena secara eksplisit ada pengakuan adanya hukum yang hidup dalam Masyarakat, dan juga adanya kewajiban hakim untuk secara aktif menemukan hukum dan nilai-nilai yang hidup dalam Masyarakat dalam setiap putusannya. Ada konvergensi *civil law* dan *common law* di titik ini.⁵⁹² Moh. Koesno mengemukakan empat paham mengenai eksistensi hukum adat. Pertama, mengasosiasikan hukum adat sebagai hukum primitif. Kedua, menempatkan hukum adat sebagai kebiasaan dan sama dengan kebiasaan-kebiasaan hukum. Ketiga, hukum adat sebagai kajian normatif sebagai kebiasaan yang memiliki nilai hukum, mengikat dan memiliki sanksi. Keempat, melihat Hukum Adat bukan sebagai suatu rumusan tentang isinya bagaimana, akan tetapi dimulai dengan menunjuk nama suatu pengertian hukum yang hidup di dalam masyarakat bangsa kita sebagai hukum yang merupakan milik bangsa, karena lahir dari perasaan dan

⁵⁹¹ Ini merupakan perkembangan terakhir mengenai tujuan pemidanaan. Tidak lagi semata retributive maupun deterrence, namun lebih pada orientasi pemulihan. Hal ini tergambarkan terutama pada penyelesaian tindak pidana yang bersifat ringan dan keberadaan sanksi Tindakan yang menandakan bahwa tindak pidana tidak lagi semata diselesaikan melalui penjatuhan pidana, namun bisa dengan tindakan. Hal ini selaras dengan filosofi penyelesaian hukum adat yang lebih menekankan pada pemulihan dampak dari adanya konflik yang dalam hal ini berasal dari tindak pidana.

⁵⁹² Choky R. Ramadhan, "Konvergensi Civil Law dan Common Law di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum", *Mimbar Hukum*, Vol. 30, No. 2, Juni 2018. <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/download/31169/21790>. Hlm. 226-227

cita-cita budaya bangsa.⁵⁹³ Dari pandangan Moh. Koeno ini, maka sudah semestinya menempatkan hukum adat dalam perspektif keempat, bahwa hukum adat Adalah hukum yang dalam kenyataan menjadi kebiasaan Masyarakat.

Dengan demikian, tidak ada alasan untuk mengabaikan apalagi dengan alasan bahwa hukum adat merupakan hukum yang primitif. Dengan cara pandang ini, maka hukum adat sendiri tidak boleh juga bersifat arogan. Artinya, karena dia adalah hukum yang hidup, dia tidak sepi dari implikasi pengaruh perkembangan dan ruang lingkungan dia tumbuh. Maka menjadi wajar dan rasional ketika kita menerima nilai-nilai hukum adat secara penuh, namun juga memberikan batasan substansi, agar sesuai dengan lingkungan dia tumbuh. Hukum nasional melalui KUHP Pasal 2 ayat (2) memberikan batasan, hukum adat yang diterima penuh jika sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui Masyarakat bangsa-bangsa.⁵⁹⁴ Dalam hal ada hukum adat yang tidak atau belum sesuai, maka untuk dapat diterima, mesti ada kompromi untuk menyesuaikan. Hal ini bukan merupakan penerimaan bersyarat dalam arti negatif terhadap hukum adat,⁵⁹⁵ melainkan menempatkan hukum adat sebagai bagian

⁵⁹³ Ardiansyah, "Peranan Hukum Adat dalam Perkembangan Civil Law System", Jurnal De Facto, Vol. 6, No. 2, Januari 2020. ISSN online: 2655-8408. <https://jurnal.pascasarjana.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldefacto/article/download/66/54>. Hlm. 11-12

⁵⁹⁴ Pembatasan ini menjadi penting mengingat tidak semua tradisi dalam Masyarakat dapat diterima dalam khasanah Masyarakat hukum modern. Misalnya, tradisi siri di Masyarakat Bugis Makasar. Siri merupakan pandangan tradisional mengenai harga diri, ketika harga diri merasa terhina, maka ada pembenaran secara adat untuk melakukan tindakan fatal hingga penghilangan nyawa. Tentu ini tidak relevan untuk dipertahankan. Lihat, hlm. Jawahir Thontowi, *Masyarakat Hukum Adat dalam Cengkraman Positivisme*, Penerbit CLDS FH UII Bekerjasama dengan Penerbit Buana Grafika, Yogyakarta, 2018. Hlm. 131-135

⁵⁹⁵ Terkesan penerimaan bersyarat sering dipandang negative karena menempatkan hukum ada inferior di hadapan hukum nasional.

dari hukum nasional yang eksis dan selaras, melalui proses harmonisasi.⁵⁹⁶ Kajian mengenai pengakuan hukum adat terhadap hukum nasional tidak saja terkait hukum pidana. Pada sistem hukum perdata, agraria dan sebagainya, hukum adat dipandang memiliki kontribusi positif dalam menjaga tertib hukum masyarakat, sehingga perlu dilakukan harmonisasi.⁵⁹⁷ Tentu hal ini bukan hal yang mudah, mengingat antara hukum adat dan hukum nasional memiliki karakter yang berbeda. Hukum ada lebih pada semangat menjaga harmoni, sementara hukum positif nasional, lebih cenderung mengedepankan kepastian hukum.

Pemanfaatan hukum adat sebagai mekanisme alternatif dalam penyelesaian sengketa selaras dengan upaya mengatasi lambatnya proses peradilan di Indonesia, baik di tingkat pengadilan negeri maupun dalam mengurangi akumulasi perkara di Mahkamah Agung. Di samping itu, masyarakat Indonesia secara umum memiliki kecenderungan untuk menghindari jalur litigasi, dan secara teoritis tersedia berbagai pilihan alternatif bagi mereka dalam menyelesaikan konflik. Di antara metode alternatif tersebut, musyawarah menempati posisi paling efektif. Terdapat sejumlah alasan yang mendorong masyarakat lebih memilih penyelesaian sengketa secara non-litigatif, antara lain karena proses peradilan dinilai memperumit persoalan, institusi peradilan dianggap belum mampu menyesuaikan diri dengan dinamika ekonomi, sementara mekanisme alternatif menawarkan proses yang lebih ringkas

⁵⁹⁶ Myrna A Safitri dan Luluk Uliyah, *Adat di Tangan Pemerintah Daerah (Edisi Revisi)*, Epistema Institute, Jakarta, 2015. Hlm. 89

⁵⁹⁷ Meha Middylyne SimbolondanYosef Felix Sitorus, "Dualisme Hukum dan Eksistensi Girik: Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Positif Indonesia, Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.3(2025), <https://jhlgr.wangrencang.com>. Hlm. 10

dan cepat, tidak bersifat publik, serta memberikan kebebasan dalam menentukan bentuk penyelesaian.⁵⁹⁸

3. Harmonisasi Hukum Adat sebagai Bagian dari Mediasi Penal

Harmonisasi penyelesaian melalui mekanisme adat perlu dilakukan agar ada kepastian jaminan hukum dan kontrol. Mekanisme adat harus dipandang sebagai salah satu mekanisme yang diakui sebagaimana proses penyelesaian di luar peradilan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga resmi, seperti kepolisian, kejaksaan maupun di ranah Peradilan. Beberapa aspek yang dapat diharmoniskan Adalah terkait ruang lingkup, dan mekanisme acara dan tindak lanjut dari proses adat yang telah terjadi, serta implikasi hukumnya. Pertama, terkait dengan ruang lingkup, yang dimaksud Adalah ruang lingkup perkara yang dapat dilakukan penyelesaian melalui mekanisme adat. Hal ini penting supaya hukum adat tidak overlapping menyelesaikan semua tindak pidana. ruang lingkup ini jika dipersamakan dengan Lembaga resmi negara, berarti meliputi Tindakan diversifikasi, tindak pidana ringan, dan secara khusus tindak pidana adat. Tindak pidana adat ini berarti yang memang substansi perbuatannya adalah pelanggaran adat, perbuatan terjadi di wilayah adat, atau para pihak atau salah satunya adalah bagian dari Masyarakat adat.

Kedua, mekanisme acara, yang dimaksud adalah pelaksanaan penyelesaian adat secara teknis dipandang memenuhi prinsip mediasi penal. Yaitu orientasi penanganan konflik, Berorientasi pada proses, proses informal, dan ada

⁵⁹⁸ Misnar Syam dkk, "Pembuktian dalam Penyelesaian Sengketa Pada Peradilan Adat", *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol. 6, Issue. 4, Januari 2023. DOI:<https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4>. Hlm. 569

partisipasi aktif dan otonom para pihak.⁵⁹⁹ Pada bagian ini tidak harus dipandang bahwa bentuk penyelesaian adat harus seragam. Keanekaragaman proses tidak menjadi masalah, Selama proses tersebut secara teknis mampu dipandang menghadirkan hasil objektif dan substantif sebagaimana diharapkan dari penyelesaian melalui mediasi penal. Ada tiga hal yang harus dipenuhi:⁶⁰⁰ a) Mengidentifikasi dan mengambil Langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian/kerusakan; b) melibatkan semua pihak yang berkepentingan; dan c) transformasi dari pola dimana negara dan Masyarakat berhadapan dengan pelaku, menjadi pola hubungan pelaku dengan Masyarakat/korban dalam menyelesaikan akibat kejahatan.

Praktek penyelesaian hukum adat beragam. Misalnya penyelesaian pelanggaran norma Adat Rejang dilakukan dengan berjenjang, sesuai dengan macamnya perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Pada pelanggaran tertentu penyelesaiannya dapat dilakukan antar keluarga, tanpa melibatkan Tuei Kutei, dan pada perbuatan yang lain harus melibatkan Tuei Kutei. Sedangkan pada pelanggaran tertentu harus melibatkan seluruh Tuei Kutei yang ada di desa tersebut, dan dalam hal tertentu harus melibatkan Ginde/Depati. Dengan demikian tidak seluruh pelanggaran adat yang harus diselesaikan dengan musyawarah adat kutai. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur adat sendiri tidak sepenuhnya seragam. Jenis sanksinya juga beragam. Semuanya bergantung pada berat ringan dan kualitas perbuatan pelaku. Sanksi dalam hukum adat Rejang merupakan reaksi masyarakat berkaitan dengan telah terjadi perusakan keseimbangan di dalam masyarakat, dapat berupa denda atau

⁵⁹⁹ Lilik Mulyadi, "Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Penkajian Asas, Norma, Teori dan Praktik", Yustisia, Vol. 2, No. 1, Januari 2013. Hlm. 6

⁶⁰⁰ Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana; Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020. Hlm. 86

perbuatan lainnya. Misalnya membayar bangun, memotong hewan, punjung, atau setawar sedingin.⁶⁰¹

Ketiga, tindak lanjut dari proses penyelesaian adat. Yang dimaksud disini adalah bahwa hasil dari kesimpulan penyelesaian adat, harus disampaikan atau paling tidak dapat diakses oleh penegak hukum. Sehingga penyelesaian melalui mekanisme adat adalah satu tahap kunci sebelum kemudian diproses lebih lanjut secara formil melalui mekanisme penegakan hukum pidana nasional. Misalnya, setelah ada Keputusan adat, hasil Keputusan adat disampaikan kepada kepolisian dan kemudian pihak kepolisian menggunakannya sebagai basis pengeluaran Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Keempat, implikasi hukum dari proses penyelesaian adat. Idealnya, penyelesaian adat dilakukan untuk perkara pidana yang dapat diselesaikan secara adat sesuai ruang lingkungnya. Sehingga implikasi hukumnya jelas berupa penerimaan hasil penyelesaian tersebut, dan dapat menghapus atau menggantikan proses dalam sistem peradilan nasional. Namun pada dasarnya, penyelesaian adat tidak pernah dilarang dilakukan untuk semua jenis tindak pidana. Bahkan tindak pidana yang berat sekalipun. Hanya saja, konsekuensi dari penyelesaian ini, harus disepakati bahwa tidak akan sampai menggantikan proses hukum dalam peradilan pidana nasional. Artinya, bisa saja seseorang yang telah diputus secara adat, menjalankan hukuman secara adat, namun hukum nasional tetap dapat dijalankan. Hal ini penting untuk diketahui dan disadari oleh Masyarakat hukum adat, sehingga tidak merasa mendapatkan *double* penalisasi. Mengingat pada dasarnya mekanisme adat yang dilakukan dalam pandangan norma nasional “tidak sah”. Namun begitu, tetap

⁶⁰¹ Herlambang, “Membangun Asas-Asas Peradilan Adat; Studi Pada Masyarakat Rejang dan Masyarakat Melayu Bengkulu”, Jurnal Ilmu Hukum KANUN, Vol. 14, No. 1, April 2012. Hlm. 101-103

dapat dipertimbangkan hakim dalam mengambil Keputusan, paling tidak untuk pertimbangan yang meringankan.⁶⁰²

Dalam praktek, pernah ada pengalaman “pahit” di Suku Anak Dalam Jambi pada tahun 2009 yang diberitakan Gatra dimana ada empat korban nyawa. Kasus bermula Kelompok Madjid atau Mata Gunung menyewa mesin pemotong kayu dari Jelitai. Ketika pelunasan biaya sewa oleh kelompok Madjid, ada yang salah ucap, sehingga menimbulkan perselisihan dan kemudian berujung keributan berdarah. Permasalahan ini sebenarnya sudah diselesaikan secara adat. Jelitai diwajibkan membayar 1.000 helai kain dan Madjid harus menyerahkan 500 helai kain. Namun ternyata, hukum negara memandang penyelesaian tersebut tidak cukup, mengingat ada empat orang meninggal. Kedua pihak dididuk polisi dan dituntut secara pidana. Hal ini menjadikan proses perdamaian menjadi “tidak sempurna” karena ada salah satu pihak yang “wanprestasi” dan “melewatkan” prosesi maaf-maafan untuk menyempurnakan penyelesaian kasus ini secara adat”.⁶⁰³ Hal ini terjadi, karena tidak ada kepastian Langkah bagaimana semestinya ketika ada persinggungan hukum adat dan nasional sama-sama diterapkan.

⁶⁰² Lihat Pasal 54 ayat (1) huruf f, huruf j, dan huruf k KUHP Nasional, bahwa hakim harus mempertimbangkan hal sikap pelaku setelah melakukan tindak pidana, permintaan maaf dari korban atau keluarga korban, dan juga mempertimbangkan nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

⁶⁰³ Ahmad Suwandi dkk., “Eksistensi Hukum Adat Terhadap Hukum Pidana”, Jurnal Legalitas, Vol. 1, No. 3, Desember 2010. ISSN 2085-0212. Hlm. 4-5

BAB 4

EKSISTENSI DAN HARMONISASI HUKUM PIDANA ADAT DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL SERTA IMPLEMENTASINYA DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF

A. Subsistensi Hukum Pidana Adat Minangkabau Setelah Disahkannya KUHP Nasional

Hukum adat pada hakikatnya merupakan sistem hukum asli bangsa Indonesia yang keberlakuannya tidak dikonstruksikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan negara. Dalam perspektif hukum pidana, hukum adat dipahami sebagai hukum yang bersifat tidak tertulis, mengandung nilai-nilai religiusitas, serta dijalankan secara konsisten oleh masyarakat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setiap pelanggaran terhadap norma adat dipandang sebagai ancaman terhadap tatanan dan keseimbangan sosial, sehingga masyarakat melalui lembaga adat berwenang menjatuhkan sanksi, koreksi, atau kewajiban adat sebagai bentuk pemulihan harmoni komunitas.⁶⁰⁴

Menurut Simon Butt dan Tim Lindsey: “Adat umumnya diterjemahkan sebagai “hukum kebiasaan” atau “hukum

⁶⁰⁴ Aria Zurnetti, 2021, *Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Penegakan Hukum Dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 1.

tradisional”... Jauh dari sifat yang tetap atau kuno, sebagian besar adat pada kenyataannya sangat dinamis. Sebagai hukum yang terutama bersifat lisan, adat memiliki cakupan yang luas dan sebagian besar darinya bahkan tidak sepenuhnya sesuai dengan definisi ‘hukum’ dalam perspektif Barat. Selain itu, adat tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan hukum, melainkan juga sebagai suatu proses.”⁶⁰⁵ Salah satu manifestasi nyata dari keberlakuan hukum adat tersebut dapat ditemukan pada masyarakat etnik Minangkabau di Provinsi Sumatera Barat. Masyarakat Minangkabau dikenal teguh dalam memegang ajaran adat dan budayanya, serta memiliki sistem hukum adat yang khas dan hidup dalam praktik sehari-hari. Hukum yang berlaku dalam masyarakat Minangkabau lahir dari keterpaduan antara adat dan agama, yang dirumuskan dalam petiti adat “*adaik basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*”, yang bermakna bahwa adat bersumber dari syariat, dan syariat berlandaskan pada Al-Qur’an.⁶⁰⁶

Salah satu bentuk konkret dari sistem hukum pidana adat Minangkabau tersebut, terwujud dalam keberadaan *Undang-Undang Nan Duo Puluah*, yang secara tradisional dibagi ke dalam dua bagian utama, yakni *Undang-Undang Nan Salapan* dan *Undang-Undang Nan Duo Baleh*. *Undang-Undang Nan Salapan* memuat bentuk kejahatan, antara lain: (1) *tikam-bunuhan*, (2) *upas-racun*, (3) *samun-sakar*, (4) *siar-bakar*, (5) *maliang-curi*, (6) *dago-dagi*, (7) *umbuak-umbai*, dan (8) *sumbang-salah*. Sedangkan *Undang-Undang Nan Duo Baleh* dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: pertama mengenai pembuktian kesalahan terdiri dari (1) *bajajak bak bakiak, basuriah bak sipasin*, (2) *bajalan bagageh-gageh, pulang-pai basah-basah*, (3) *manjua bamurah-murah*, (4) *dibao pikek dibao langau*, (5) *terbayang-tertabur*, (6) *anggang lalu atah jatuh, anak rajo ditampa*. Kedua, mengenai

⁶⁰⁵ Simon Butt dan Tim Lindsey, 2018, *Indonesian Law*, Oxford University Press, United States of America, hlm. 7

⁶⁰⁶ Aria Zurnetti, *Op. cit.*, hlm. 24-25.

pendakwaan (tuduhan) yaitu: (1) *taikek-takabek*, (2) *tacentang-taretas*, (3) *terlalah-terkejar*, (4) *tambang ciak*, (5) *putuih tali*, (6) *tatangkok tangan*.⁶⁰⁷

Istilah “undang-undang” dalam hukum pidana adat Minangkabau tersebut tidak dimaknai sebagai peraturan tertulis sebagaimana dalam sistem hukum positif, melainkan merujuk pada norma-norma hukum yang hidup dan tidak tertulis.⁶⁰⁸ Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Aria Zurnetti, yaitu: “... Visi masyarakat Minangkabau untuk mencapai masyarakat adil dan makmur mustahil tercapai tanpa ada norma dan hukum yang mengaturnya. Namun, hukum pidana adat yang berlaku adalah hukum yang tidak tertulis berbeda dengan hukum pidana diatur dalam KUHP...”⁶⁰⁹ Berangkat dari hal tersebut, eksistensi hukum (pidana) adat Minangkabau, dapat dilihat dalam 3 (tiga) sudut pandang:

1. Filosofis, hal ini berhubungan dengan aspek ontologis hukum adat, yakni mengenai alasan keberadaannya dan dasar yang melandasinya. Dengan demikian, keberadaan hukum adat memperoleh “keberadaannya” (legitimasi) bukan dari bentuknya yang tertulis, melainkan dari nilai keadilan dan hukum yang hidup (*living law*) di dalam masyarakat.
2. Sosiologis, hukum pidana adat Minangkabau tetap hidup dalam kesadaran kolektif, dipatuhi, serta dijalankan oleh masyarakat, sehingga memiliki kekuatan mengikat secara sosial.
3. Yuridis, hal ini menekankan pada keberlakuan hukum menurut sistem formal negara. Hukum adat memperoleh eksistensi yuridis, diantaranya terdapat di dalam:
 - a) UUD 1945 pada Pasal 18B ayat (2) dan 28I ayat (3),

⁶⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 26.

⁶⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 93.

⁶⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 26.

- b) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), dan 50 ayat (1),
- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 6 ayat (1), dan
- d) Undang-Undang Darurat Nomor I Tahun 1951 pada Pasal 5 ayat (3) huruf b.
- e) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur mengenai Desa, sementara keberadaan hukum adat pidana Minangkabau secara khusus tercermin dalam beberapa regulasi daerah, antara lain adalah Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.

Dengan demikian, eksistensi hukum pidana adat Minangkabau tidak hanya memiliki legitimasi filosofis dan sosiologis dalam kehidupan masyarakat, tetapi juga memperoleh dasar yuridis dalam sistem hukum nasional. Namun, pengakuan tersebut memperoleh makna baru setelah lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang secara eksplisit menegaskan keberlakuan hukum pidana adat sebagai bagian dari hukum pidana Indonesia. Kehadiran KUHP Nasional ini menandai pergeseran penting dalam relasi antara hukum adat dan hukum negara, sekaligus membuka ruang bagi penguatan subsistensi⁶¹⁰ hukum pidana adat Minangkabau dalam kerangka

⁶¹⁰ Istilah *subsistensi* (*subsistence*) secara leksikal berarti segala sesuatu yang diperlukan agar seseorang dapat bertahan hidup. Lihat: Paul Procter (ed.), 1995, *Cambridge International Dictionary of English*, Cambridge University Press, Cambridge, hlm. 1452. Dalam konteks hukum, subsistensi hukum pidana adat Minangkabau dimaknai sebagai kemampuan hukum pidana adat untuk tetap bertahan, hidup, dan berfungsi di tengah keberlakuan KUHP Nasional. Dengan kata lain, subsistensi menunjuk pada daya tahan dan keberlangsungan hukum pidana adat sebagai *living law*, meskipun terdapat regulasi nasional

hukum nasional yang lebih komprehensif. Hal ini secara normatif ditegaskan dalam Pasal 2 KUHP Nasional tersebut, yang menyatakan bahwa: Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini. (2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. (3) Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 2 tersebut menunjukkan bahwa dengan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dinamika keberadaan hukum pidana adat memasuki fase baru. Kodifikasi ini menegaskan pengakuan secara eksplisit terhadap hukum pidana adat sebagai bagian integral dari sistem hukum pidana Indonesia. Melalui ketentuan tersebut, negara membuka ruang formal bagi penerapan hukum pidana adat, sepanjang norma-norma adat tersebut masih hidup dalam masyarakat serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasional. Kondisi ini menimbulkan sejumlah persoalan akademik maupun praktis. Di satu sisi, pengakuan dalam KUHP Nasional menunjukkan adanya upaya negara untuk mengakomodasi pluralisme hukum dan menjembatani antara hukum negara dengan hukum adat. Namun disisi lain, muncul pertanyaan mengenai bagaimana subsistensi hukum pidana adat

yang mengatur secara kodifikasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Minangkabau dalam konteks setelah disahkannya KUHP nasional: apakah hukum adat tetap dapat hidup dan dijalankan secara otonom, ataukah keberadaannya semakin dibatasi oleh kerangka hukum positif negara?

Secara sosiologis, bagi masyarakat Minangkabau, pengakuan "*living law*" dalam KUHP Nasional memiliki arti yang mendalam. Hukum pidana adat yang selama ini berakar dalam kehidupan sosial dan nilai-nilai filosofis masyarakat kini memperoleh landasan yuridis dalam sistem hukum nasional. Pengakuan melalui KUHP Nasional tersebut bukan hanya memberikan kepastian mengenai posisi hukum adat dalam tata hukum Indonesia, tetapi juga membuka peluang bagi revitalisasi peran hukum pidana adat dalam penyelesaian perkara pidana di tingkat daerah, khususnya pada konteks hukum pidana adat di Minangkabau. Dengan demikian, tantangan ke depan terletak pada bagaimana memastikan bahwa pengakuan tersebut tidak berhenti sebatas norma hukum, melainkan benar-benar terimplementasi dalam praktik, sehingga subsistensi hukum pidana adat Minangkabau tetap terjaga dan dapat berfungsi sebagai instrumen keadilan yang hidup serta relevan dalam kerangka hukum nasional.

1. Subsistensi Hukum Pidana Adat Minangkabau

Dalam mengkaji subsistensi hukum pidana adat Minangkabau dalam KUHP Nasional, perlu dilakukan perbandingan terhadap konsep-konsep pokok dalam hukum pidana, yang mencakup: perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pidana. Dengan uraian sebagai berikut:

a. Perbuatan pidana⁶¹¹

Dalam KUHP Nasional digunakan istilah tindak pidana. Definisi mengenai tindak pidana dapat ditemukan dalam Pasal 12 KUHP Nasional yaitu: (1) Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/ atau tindakan. (2) Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. (3) Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar. Dalam Pasal 12 ayat (2) tersebut termuat frasa “hukum yang hidup dalam masyarakat”. Namun demikian, frasa tersebut tidak dapat dilepaskan dari keterkaitannya dengan Pasal 1 ayat (1) serta Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3), yang secara normatif tetap mensyaratkan keberlakuan asas *prae-existente regel* atau asas legalitas, yaitu perbuatan hanya dapat dipidana jika sebelumnya sudah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tertulis.⁶¹²

Sedangkan dalam hukum pidana adat, pengertian mengenai perbuatan yang dapat dihukum didasarkan pada sifat *non prae-existente regels*, yakni tidak menganut asas bahwa suatu pelanggaran harus ditetapkan terlebih dahulu dalam aturan tertulis. Dengan demikian, meskipun suatu peristiwa atau

⁶¹¹ Menurut Moeljatno, perbuatan pidana semata-mata menunjuk pada sifat perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yaitu perbuatan yang disertai ancaman pidana apabila dilanggar. Oleh karena itu, perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan kesalahan pelaku. Istilah “perbuatan pidana” ini sepadan dengan istilah dalam bahasa Inggris *criminal act*. Lihat: Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 62.

⁶¹² Yonar Harada Taquas Elta, 2025, *Dekonstruksi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Prosedural Dan Substantif*, Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, hlm. 399-402.

perbuatan tidak diatur secara eksplisit dalam norma tertulis, apabila masyarakat adat memandangnya sebagai suatu kesalahan, maka peristiwa tersebut tetap dianggap salah menurut hukum adat dan akan memunculkan reaksi maupun koreksi sosial. Tolok ukur utama yang digunakan adalah apakah peristiwa tersebut mengganggu keseimbangan (magis-religius) dalam kehidupan masyarakat atau tidak.⁶¹³ Dalam hal ini, meskipun masyarakat adat Minangkabau telah mengenal Undang-Undang *Nan Duo Puluah*, namun hal tersebut tidak dapat diartikan sebagai penerapan prinsip *prae-existente regel* secara ketat, dikarenakan hukum adat pada hakikatnya bersifat dinamis, dimana setiap aturan hukum dapat lahir, berkembang, dan kemudian hilang mengikuti perubahan masyarakat serta perkembangan rasa keadilan. Pandangan ini sejalan dengan falsafah adat Minangkabau yang tercermin dalam pepatah adat berikut: “Sungguh pun hilang curiang di batu, tulisan limbago tingga juo. Artinya adalah walaupun hukum adat tidak tertulis, masih dihayati masyarakatnya.⁶¹⁴ Adaik nan bakandak suatu ateh sifatnyo. Artinya adalah peraturan yang melihat tentang suatu kejadian, baru dibuat hukumnya dengan mufakat.⁶¹⁵

b. Pertanggungjawaban Pidana

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana dalam KUHP Nasional pada dasarnya diatur dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39, namun dalam pembahasan ini kajian difokuskan hanya pada Pasal 36 dan Pasal 37. Pasal 36 menegaskan bahwa: (1) Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan

⁶¹³ Hilman Hadikusuma, 1979, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung, hlm. 15.

⁶¹⁴ Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, 2001, *1000 Pepatah Petitih, Mamang, Bidal, Pantun, Gurindam*, Remaja Rosdakarya, Bandung. hlm. 115.

⁶¹⁵ *Ibid.*, hlm. 97.

sengaja atau karena kealpaan.⁶¹⁶ (2) Perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pasal 37 mengatur bahwa dalam keadaan tertentu yang ditentukan oleh undang-undang, seseorang dapat: dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur unsur Tindak Pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan; atau b. dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan oleh orang lain. Terkait pasal 37 tersebut, Topo Santoso mengemukakan bahwa: “Ketentuan ini ditujukan bagi Tindak Pidana yang mengandung asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) atau pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*)... ketentuan itu tentu merupakan pengecualian dari asas “*geen straf zonder schuld*... jadi undang-undang di luar KUHP jika mengatur adanya “*strict liability*” dan “*vicarious liability*”, maka haruslah tegas dan jelas dinyatakan dalam undang-undang tersebut...”⁶¹⁷

Sementara itu, dalam hukum pidana adat, pertanggungjawaban pidana memiliki karakteristik yang berbeda. Dalam hukum pidana adat, tindakan reaksi atau koreksi terhadap suatu peristiwa yang mengganggu keseimbangan masyarakat dilakukan dengan tujuan memulihkan keadaan sebagaimana semula. Tindakan tersebut tidak hanya dapat dikenakan kepada pelaku, tetapi juga dapat melibatkan pertanggungjawaban keluarga atau kerabatnya. Bahkan, dalam kondisi tertentu, kewajiban tersebut bisa dibebankan kepada masyarakat setempat secara keseluruhan, misalnya melalui

⁶¹⁶ Penjelasan dari pasal ini: Ketentuan ini menegaskan prinsip tiada pidana tanpa kesalahan. Secara doktriner, bentuk kesalahan dapat berupa kesengajaan dan kealpaan.

⁶¹⁷ Topo Santoso (1), 2024, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 262-263. Lihat juga: Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

penyelenggaraan upacara selamat desa atau bentuk ritual adat lainnya guna memulihkan keseimbangan sosial.⁶¹⁸ Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana adat terdapat 2 (dua) bentuk: pertanggungjawaban individu⁶¹⁹ dan pertanggungjawaban kolektif.⁶²⁰ Terkait dengan konsep pertanggungjawaban individu, hal tersebut tercermin dalam salah satu pepatah Minangkabau, yakni: *Tangan mencencang bahu memikul*, artinya siapa yang berbuat salah dia harus

⁶¹⁸ Hilman Hadikusuma, *Op.cit.*, hlm. 24.

⁶¹⁹ Pada umumnya, hukum pidana adat tidak membedakan apakah suatu perbuatan dilakukan dengan sengaja (*dolus*) atau karena kelalaian (*culpa*). Fokus utama terletak pada akibat yang ditimbulkan. Pertimbangan yang digunakan adalah apakah akibat tersebut menuntut adanya koreksi atau reaksi yang berat maupun ringan. Tanggung jawab atas perbuatan salah tersebut dapat dibebankan hanya kepada pelaku, tetapi dalam kondisi tertentu juga dapat melibatkan keluarga, kerabat, bahkan masyarakat adat secara kolektif. Bahkan, dalam beberapa kasus, tanggung jawab dapat pula ditujukan kepada kedua belah pihak, baik pihak yang melakukan kesalahan maupun pihak yang menanggung akibatnya, dengan tujuan akhir untuk memulihkan keseimbangan sosial. *Ibid.*, hlm. 32.

⁶²⁰ Terkait pertanggungjawaban kolektif dalam hukum pidana adat, berlaku prinsip bahwa kesalahan tidak hanya dibebankan kepada pelaku, melainkan juga dapat ditanggung oleh orang lain yang memiliki hubungan sosial atau kekerabatan dengan pelaku. Dengan demikian, dalam praktiknya sering dijumpai bahwa apabila terjadi suatu tindak pidana, pihak lain turut menanggung akibat perbuatan salah tersebut. Sebagai contoh, dalam kasus pembunuhan, apabila seorang korban ditemukan meninggal di suatu kampung dan pelakunya belum berhasil diketahui, maka tanggung jawab untuk mengganti kerugian dapat dibebankan kepada kampung tempat jenazah ditemukan. Tanggung jawab kolektif ini dimaksudkan untuk memulihkan keseimbangan sosial sekaligus memberikan keadilan bagi keluarga korban. Selain itu, hukum pidana adat tidak membedakan antara perbuatan yang dilakukan oleh orang waras maupun orang tidak waras, yang menjadi perhatian utama adalah akibat yang ditimbulkan. Oleh sebab itu, pihak yang dirugikan tetap berhak menuntut ganti kerugian atau penyelesaian adat atas akibat perbuatan orang gila, dengan tuntutan yang ditujukan kepada keluarga atau kerabat pelaku. Namun demikian, bentuk penyelesaian maupun besaran ganti ruginya biasanya lebih ringan dibandingkan apabila perbuatan salah tersebut dilakukan oleh orang sehat. *Ibid.*, hlm. 32-33.

menanggung akibat dari perbuatannya tersebut.⁶²¹ Sedangkan konsep pertanggungjawaban kolektif tercermin dalam pepatah: *Kok tanah sabingkah alah bamiliak, kok rumpuik sahalai alah bapuno, malu nan alun babagi*, Artinya: jika tanah sebungkah telah bermilik, jika rumput sehelai telah berpunya, malu yang tidak dapat dibagi.⁶²² Terkait hal tersebut, A.A. Navis mengemukakan bahwa: "... ancaman hukuman bagi tertuduh kejahatan berdasarkan asas kekeluargaan *"awak samo awak"*. Maksudnya, setiap orang yang bersalah patut dihukum. *Tibo di mato indak dipiciangkan, tibo diparuik indak dikampihkan...* Untuk setiap kejahatan atau kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, karena ia adalah anggota dari kaumnya, yang bertanggung jawab ialah kerabat atau kaum si pelaku..."⁶²³

c. Pidanaan

Pidanaan adalah tahapan penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana sebagai wujud pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dalam KUHP Nasional, tujuan pidanaan tercantum dalam Pasal 51, yakni:

- 1) Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- 2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang baik dan berguna;
- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan

⁶²¹ Aria Zurnetti, *Op.cit.*, hlm. 111.

⁶²² *Ibid.*, hlm. 109.

⁶²³ A.A. Navis, 1984, *Alam Terkembang Jadi Guru Adat Dan Kebudayaan Minangkabau*, Grafiti Pers, Jakarta, hlm.

4) Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Secara teoritis, tujuan pemidanaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 dapat dikategorikan ke dalam beberapa teori pemidanaan. Dengan uraian sebagai berikut:

Tujuan pemidanaan	Teori pemidanaan
Point a	<i>General Deterrence</i> ⁶²⁴
Point b	<i>Reintegration</i> ⁶²⁵
Point c	<i>Restorative justice</i> ⁶²⁶
Point d	<i>Rehabilitation</i> ⁶²⁷

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa teori pemidanaan dalam KUHP Nasional merupakan gabungan dari berbagai teori pemidanaan. Selanjutnya, dalam menjatuhkan pidana, hakim wajib mempertimbangkan berbagai aspek, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 54 ayat (1) KUHP Nasional yaitu:

- a) Bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
- b) Motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
- c) Sikap batin pelaku Tindak Pidana;

⁶²⁴ Falsafah dari *deterrence* adalah, memidana pelaku dapat mencegah perbuatan jahat di masa depan. Lihat: Topo Santoso (2), 2022, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 173.

⁶²⁵ Falsafah dari *reintegration* adalah proses yang dilakukan di lembaga pemyarakatan yang harus ditujukan untuk dapat mendukung proses reintegrasi (menyatu kembali) di masyarakat. *Ibid.*, hlm. 191.

⁶²⁶ *Restorative justice* adalah suatu pendekatan untuk pemecahan masalah yang dalam berbagai bentuknya melibatkan korban, pelaku, jejaring sosial mereka (korban-pelaku), lembaga peradilan, dan masyarakat. *Ibid.*, hlm. 195.

⁶²⁷ Falsafah *Rehabilitation* adalah apabila pelaku diberi kesempatan dan mereka menjalani sejumlah program perbaikan (seperti: konseling individu dan kelompok, pengobatan narkoba, pendidikan vokasi, dll), perilaku mereka bisa berubah dan akhirnya dapat menjalani hidup tanpa melakukan kejahatan. *Ibid.*, hlm. 184.

- d) Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
- e) Cara melakukan Tindak Pidana;
- f) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
- g) Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
- h) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
- i) Pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
- j) Pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/ atau
- k) Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Sedangkan ayat (2) di dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa: Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Dalam hukum pidana adat, tujuan pemidanaan ialah memulihkan kembali keseimbangan (*magis-religius*) sebagai tujuan pokok dari setiap bentuk reaksi atau koreksi adat. Dengan demikian, pemidanaan dalam adat bertujuan sebagai mekanisme untuk menata ulang guncangan sosial yang timbul akibat terjadinya suatu pelanggaran, sekaligus menjadi sarana menjaga keharmonisan, menyelesaikan konflik (*conflict oplocing*), memperkuat solidaritas antar masyarakat, serta mencerminkan nilai-nilai moral, agama, dan kesusilaan yang hidup di tengah masyarakat.⁶²⁸

Pada dasarnya tujuan utama pemidanaan adat bukan bertumpu pada *retributif* (pembalasan), tetapi sebagai sarana

⁶²⁸ Aliyih Prakarsa dan Rena Yulia, 2023, *Hukum Pidana Adat Beserta Kajian Terhadap Pasal Pidana Adat Dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP*, Kencana, Jakarta, hlm. 17.

penyelesaian konflik, menjaga kondisi harmoni di antara anggota masyarakat, dan mempertahankan solidaritas.⁶²⁹ Dengan demikian, hukum pidana adat lebih menekankan pada restoratif, hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Umni Khoirunnisa dan Aria Zurnetti, bahwa: Dalam hukum pidana nasional, khususnya dalam kasus yang melibatkan pelanggaran yang terjadi dalam komunitas adat, hukum adat sering kali mengedepankan penyelesaian secara musyawarah mufakat dan restoratif, dibandingkan dengan pendekatan hukum negara yang lebih bersifat retributif... Proses penyelesaian ini tidak hanya mengutamakan pemberian sanksi, tetapi lebih menekankan pada pemulihan hubungan antar pihak yang terlibat dan pemulihan kembali tatanan sosial yang terganggu...⁶³⁰ Hal tersebut sesuai dengan pemero dalam adat Minangkabau, bahwa: (1) *indak ado kusuik nan indak ka salasai*, (2) *lamak di awak katuju pulo di urang*, (3) *bajanjang naiak batango turun*, (4) *bak maelo rambuik dalam tapuang, rambuik indak putuih, tapuang indak baserak*, artinya: perlu kehati-hatian dan penuh tenggang rasa dan sabar, segala putusan yang diambil selalu diupayakan secara damai.⁶³¹ (5) *hukum palu-palu ula, ula dipalu indak mati, tanah di palu indak lambang*, artinya: orang yang bersalah boleh dihukum, tetapi jangan merusakkannya, apalagi membunuhnya.⁶³² Sedangkan aspek pertimbangan pembedaan adat Minangkabau adalah:

- (1) *Ditimbang jo bicaro* (ditimbang dengan bicara), merupakan bentuk hukum damai, setelah pelaku mengakui kesalahan dan meminta maaf.⁶³³

⁶²⁹ *Ibid.*, hlm. 17-18.

⁶³⁰ Umni Khoirunnisa dan Aria Zurnetti, "Eksistensi Hukum Adat Dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional (Studi Putusan Nomor 152 PK/Pdt/2019)", *Lareh Law Review*, Volume 2 Number 2 (Desember 2024), hlm. 153.

⁶³¹ Aria Zurnetti, *Op. cit.*, hlm. 112-115.

⁶³² A.A. Navis, *Op. cit.*, hlm. 118.

⁶³³ *Ibid.*, hlm. 114

- (2) *Ditimbang jo budi baso* (ditimbang dengan budi), maksudnya, kerabat yang bersalah berkewajiban mengadakan perjamuan di hadapan orang banyak dan pelaku atau seorang anggota kerabat terdakwa menyatakan kesalahannya,⁶³⁴ atau arti lainnya: hendaknya dipertimbangkan dengan adil, sesuai harkat manusia yang beradab.⁶³⁵
- (3) *Ditimbang jo ameh perak* (ditimbang dengan emas dan perak), ialah kesalahan dihukum dalam bentuk harta,⁶³⁶ atau *ditimbang jo harato bando*, artinya dipikirkan secara bijaksana tentang hukuman yang akan dijatuhkan.⁶³⁷
- (4) *Ditimbang jo badan nyao* (ditimbang dengan badan dan nyawa) berarti bahwa pelaku kesalahan, khususnya dalam kasus pembunuhan, harus menyerahkan diri sepenuhnya kepada pihak keluarga korban. Konsekuensinya, pelaku ditempatkan pada posisi sebagai budak, dan dengan status tersebut ia terlepas dari keanggotaan komunitas maupun hubungan kekerabatan sebelumnya,⁶³⁸ atau arti lainnya, dalam memberikan pertimbangan, keputusan yang diambil akan dipertanggungjawabkan di kemudian hari.⁶³⁹

Hukum pidana adat Minangkabau dan KUHP Nasional menunjukkan perbedaan dalam hal bentuk pemidanaan, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Bentuk Pidana	
Pidana adat Minangkabau	KUHP Nasional
a. Minta maaf, (<i>barubah</i>)	Berdasarkan Pasal 64-67,

⁶³⁴ *Ibid.*,

⁶³⁵ Aria Zurnetti, *Op. cit.*, hlm.102.

⁶³⁶ A.A. Navis, *Op. cit.*, hlm. 115.

⁶³⁷ Aria Zurnetti, *Loc. cit.*

⁶³⁸ A.A. Navis, *Loc. cit.*

⁶³⁹ Aria Zurnetti, *Loc. cit.*

<i>basapo, batuka baasak)</i> bahwa tersangka harus bersedia meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya.⁶⁴⁰ b. <i>Mancancang mamampeh, mambunuh mambangun.</i> Hukumannya ialah kewajiban memberikan ganti rugi.⁶⁴¹ c. <i>Mamakan mamuntahkan. maambiak mangambalikan.</i> Maksudnya, apabila seseorang mengambil tanpa hak atau mencuri milik seseorang, hukumannya ialah mengembalikannya kembali kepada pemiliknya. Sedangkan hukuman terhadap yang melakukan kesalahan diatur oleh kerabatnya sendiri.⁶⁴² d. <i>Sasek suruik, gawa maubah.</i> Maksudnya adalah setiap orang	pidana terdiri: a. Pidana pokok, berupa: pidana penjara; pidana tutupan, pidana pengawasan; pidana denda; dan pidana kerja sosial. b. Pidana tambahan, berupa: pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu; dan pemenuhan kewajiban adat setempat. c. Pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang, berupa pidana mati.
--	--

⁶⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 107.

⁶⁴¹ A.A. Navis, *Op. cit.*, hlm. 113.

⁶⁴² *Ibid.*,

mempunyai hak dan kewajiban untuk memperbaiki kesalahannya.⁶⁴³ e. <i>Bautang membaia, bapiutang manarimo.</i> Maksudnya ialah setiap orang yang berutang wajib membayar dan setiap orang yang berpiutang berhak menerima kembali piutangnya.⁶⁴⁴ f. <i>Buang siriah,</i> ialah pengucilan oleh kaumnya sendiri, sehingga hak dan kewajiban terhadap kaumnya dicabut, demikian pula hak dan kewajiban kaum terhadapnya.⁶⁴⁵ g. <i>Buang biduak,</i> ialah pengucilan oleh seluruh kaum atau penduduk nagari tempat kediamannya.⁶⁴⁶ h. <i>Buang tingkarang,</i> ialah tindakan pengusiran	
--	--

⁶⁴³ *Ibid.*, hlm. 113-114.

⁶⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 114.

⁶⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 115.

⁶⁴⁶ *Ibid.*,

dari nagari kediamannya.⁶⁴⁷ i. <i>Buang daki</i>⁶⁴⁸, ialah pengusiran dari nagari kediamannya dan seluruh harta bendanya dirampas serta diberikan kepada penderitanya kejahatan.⁶⁴⁹	
--	--

Konsep *buang daki* dalam hukum pidana adat Minangkabau memiliki landasan secara teoritis dalam konsep pemidanaan yang dikenal dengan prinsip *isolation*. Terkait prinsip tersebut, Topo Santoso mengemukakan bahwa: Falsafah pemidanaan *isolation* sebenarnya merupakan pemidanaan yang sangat tua yang memiliki dua tujuan, (1) mengasingkan pelaku kejahatan ke menara/tempat yang sangat tinggi yang memisahkan dia agar tidak dapat berhubungan dengan manusia lainnya, (2) berdasarkan ungkapan kuno, yaitu: “*one rotten apple spoils the whole barrel*” (orang jahat mempengaruhi semua orang yang berhubungan dengannya, membuat mereka juga buruk). Upaya mengisolasi pelaku kejahatan bisa dilakukan dengan tindakan “pengasingan” atau “pengusiran” ke suatu tempat agar pelaku kejahatan tidak dapat berhubungan dengan keluarga dan masyarakatnya.⁶⁵⁰ Berdasarkan dari uraian sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan:

⁶⁴⁷ *Ibid.*,

⁶⁴⁸ *Ibid.*,

⁶⁴⁹ Jangka waktu hukum buang tidak ditentukan, tergantung kepada perubahan tingkah laku orang buangan itu dan kesepakatan orang yang akan menerimanya kembali. *Ibid.*,

⁶⁵⁰ Topo Santoso (2), *Op. cit.*, hlm. 187-188.

MENYONGSONG PEMBERLAKUAN KUHP NASIONAL
(Eksistensi dan Implementasi Hukum Pidana Adat dalam Sistem
Peradilan Pidana Indonesia) JILID 1

	Hukum Pidana Adat Minangkabau	KUHP Nasional
Perbuatan Pidana	<i>non prae-existente regels</i>	<i>prae-existente regels</i>
Pertanggung-jawaban Pidana	Pertanggungjawaban Individu dan Pertanggungjawaban Kolektif.	Prinsip “tiada pidana tanpa kesalahan,” <i>Strict Liability</i> dan <i>Vicarious Liability</i>
Tujuan Pemidanaan	Memulihkan kembali keseimbangan (magis-religius) dalam masyarakat.	<i>General Deterrence, Reintegration, Restorative justice, Rehabilitation.</i>
Bentuk Pidana	Minta maaf, ganti rugi, pemulihan keseimbangan pelaku dan korban, pengucilan dan pengusiran.	Penjara, tutupan, pengawasan, denda, kerja sosial, pencabutan hak atau izin tertentu, pengumuman putusan hakim, ganti rugi, kewajiban adat, dan hukuman mati.

Dengan demikian, subsistensi hukum pidana adat Minangkabau setelah berlakunya KUHP Nasional pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana KUHP Nasional mampu mengakomodasi tiga aspek pokok dalam hukum pidana, yakni perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan. Apabila ketiga aspek tersebut dapat diakomodasi secara proporsional, maka hukum pidana adat Minangkabau tetap memiliki ruang eksistensi sebagai *living law* yang otonom, sekaligus menjadi pelengkap hukum pidana nasional dalam mewujudkan keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai lokal dan prinsip konstitusional.

2. Eksistensi Peran Hukum Pidana Adat Minangkabau dalam Penyelesaian Tindak Pidana

Penanggulangan tindak pidana melalui penerapan sanksi pidana adat, dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta ketenteraman masyarakat adat Minangkabau, dibentuklah kesepakatan bersama antara Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat dengan Kepolisian Daerah Sumatera Barat, melalui Kesepakatan Bersama No. 111/LKAAM-SB/III/2012 dan No. B/1757/2012/Polda Sumbar tentang Optimalisasi Pemberdayaan Hukum Adat dalam Pemulihan Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Masyarakat serta No. B/2618/VII/2017 dan No. 158/LKAAM-SB/VII/2017 mengenai Sinergi Kepolisian Nasional dengan LKAAM dalam menjaga keamanan, ketertiban umum, dan menyelesaikan masalah sosial melalui pendekatan adat Minangkabau dan kearifan lokal.

Tujuan kesepakatan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 yang pada pokoknya: (1) Memberikan pemahaman bersama bagi para pihak dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan ketentraman di nagari (masyarakat). (2) Menyusun panduan penerapan hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan hukum positif. Sementara itu, Pasal 2 menjelaskan ruang lingkup kesepakatan, yang meliputi: (1) Penerapan *Undang-Undang nan Duo Puluah* dalam adat Minangkabau untuk mengaktualisasikan prinsip *restorative justice*, selama tidak bertentangan dengan hukum positif. (2) Penyusunan pedoman pelaksanaan *restorative justice* di wilayah Minangkabau melalui kerja sama tim gabungan yang terdiri dari LKAAM Sumbar, Polda Sumbar, pemerintah daerah, akademisi, praktisi, dan masyarakat. Berikut adalah beberapa bentuk penyelesaian perkara pidana berdasarkan *Undang-Undang nan Duo Puluah* dan KUHP (lama):

MENYONGSONG PEMBERLAKUAN KUHP NASIONAL
(Eksistensi dan Implementasi Hukum Pidana Adat dalam Sistem
Peradilan Pidana Indonesia) JILID 1

Delik adat Minangkabau	Pengertian	Penyelesaian	Alternatif
<i>Tikam bunuh pedang berdarah</i>	Orang membunuh orang lain dan buktinya senjatanya mungkin sebuah pedang/ pisau berdarah-darah	Diadili secara adat dengan memanggil kedua belah pihak ke balai	KUHP Pasal 338, 351
<i>Upeh racun batabuang sayak</i>	Sejenis ramuan yang dijadikan racun	Diadili secara adat dengan memanggil kedua belah pihak ke balai	KUHP Pasal 336 dan 351.
<i>Samun saka tagak dibaleh</i>	Mengambil barang orang lain dengan paksa di tempat yang sepi	Diadili secara adat dengan memanggil kedua belah pihak ke balai	KUHP Pasal 365 ayat 3.

Dengan adanya pedoman tersebut, penyelesaian perkara pidana adat di Minangkabau ditempatkan dalam ranah peradilan adat sebagai wujud kemandirian hukum adat sekaligus pelengkap hukum nasional. Landasan yuridis mengenai hal tersebut tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, pada pasal 15 dan 16 yaitu: Ketentuan Pasal 15 dinyatakan bahwa:

- a) Pada setiap Nagari,⁶⁵¹ Kerapatan Adat Nagari membentuk Peradilan Adat Nagari sebagai lembaga penyelesaian sengketa masyarakat tertinggi di Nagari sesuai adat salingka Nagari.
- b) Sebelum sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Peradilan Adat Nagari, harus diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat keluarga, paruiik, kaum dan/atau suku secara *bajanjang naiik batanggo turun*.
- c) Peradilan Adat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut: a. menyelesaikan sengketa sako dan pusako secara *bajanjang naiik batanggo turun* melalui proses perdamaian; b. penyelesaian perkara perdata adat melalui musyawarah dan mufakat berdasarkan kesepakatan dalam sidang majelis Kerapatan Adat Nagari yang merupakan "*kato putuih*" untuk dipedomani oleh lembaga peradilan; dan c. memberi sanksi adat kepada anggota masyarakat yang melanggar Hukum Adat sesuai dengan ketentuan Adat Salingka Nagari.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 16 dinyatakan bahwa:

- 1) Peradilan Adat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang manti, dan beberapa orang hakim peradilan Adat Nagari.
- 2) Pedoman, susunan, pengangkatan dan pemberhentian, masa jabatan Hakim Peradilan Adat Nagari serta pembiayaan

⁶⁵¹ Pasal 1 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, dinyatakan bahwa: Nagari adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, *Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah* dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Peradilan Adat Nagari diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pada prinsipnya, penyelesaian perkara adat di Minangkabau dilaksanakan dengan berlandaskan asas *bajanjang naiak, batanggo turun*.⁶⁵² Tempat persidangan umumnya diselenggarakan di lokasi-lokasi yang berkaitan erat dengan kehidupan adat, seperti kantor wali nagari atau desa, balai adat, surau, kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN), maupun Balai Pertemuan Nagari. Persidangan juga dapat dilakukan di tempat lain sesuai kesepakatan para pihak yang berperkara. Dengan demikian, forum persidangan adat pada umumnya berlangsung di lingkungan yang dekat dengan tempat tinggal para pihak yang bersangkutan.⁶⁵³

Peran hukum pidana adat Minangkabau dalam penyelesaian tindak pidana tercermin melalui kesepakatan kelembagaan antara LKAAM Sumatera Barat dan Polda Sumbar, serta melalui pengakuan yuridis dalam Perda Sumbar No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari yang menempatkan peradilan adat sebagai forum utama penyelesaian perkara dengan prinsip *bajanjang naiak, batanggo turun*. Mekanisme ini menegaskan kemandirian hukum adat sekaligus memperlihatkan peranannya sebagai pelengkap hukum nasional dengan pendekatan restoratif. Ke depan, Pasal 2 ayat (3) KUHP Nasional diharapkan mampu mengakomodasi mekanisme tersebut melalui pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, keberadaan peradilan adat Minangkabau tidak hanya memiliki legitimasi sosial-kultural, tetapi juga memperoleh penguatan normatif dalam sistem hukum pidana nasional.

⁶⁵² *Bajanjang naiak, batanggo turun* yaitu, suatu tahapan penyelesaian sengketa secara berjenjang mulai dari tingkat keluarga hingga ke lembaga adat Nagari.

⁶⁵³ Aria Zurnetti, *Op. cit.*, hlm. 149.

Namun, efektivitas optimalisasi ini sangat bergantung pada hadirnya regulasi turunan KUHP Nasional yang mampu menjamin agar mekanisme penyelesaian perkara adat tetap berjalan secara otonom, sejalan dengan nilai-nilai lokal Minangkabau, serta selaras dengan prinsip konstitusi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

3. Tantangan dan Peluang Integrasi Hukum Pidana Adat Minangkabau dengan KUHP Nasional

Integrasi hukum pidana adat Minangkabau ke dalam kerangka KUHP Nasional tidak dapat dilepaskan dari dinamika hubungan antara hukum negara dan hukum adat. Di satu sisi, KUHP Nasional melalui Pasal 2 memberikan pengakuan yuridis terhadap hukum pidana adat. Namun, disisi lain, terdapat sejumlah perbedaan konseptual dan yang menimbulkan tantangan dalam penerapannya. Meski demikian, pengakuan ini juga membuka peluang besar bagi revitalisasi peran hukum pidana adat Minangkabau dalam sistem hukum nasional yang lebih pluralis dan kontekstual. Dengan uraian sebagai berikut:

a. Tantangan Integritas

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, terdapat perbedaan fundamental antara konsep hukum pidana adat Minangkabau dengan konsep yang dianut dalam KUHP Nasional. Perbedaan tersebut tampak jelas apabila ditinjau dari tiga aspek pokok, yakni perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan dalam keberlakuan KUHP Nasional, mengingat KUHP berlandaskan asas legalitas (*nullum crimen sine lege*), sedangkan hukum pidana adat Minangkabau berpegang pada prinsip *non prae-existente regels*. Perbedaan mendasar ini menimbulkan problem konseptual dalam upaya mengintegrasikan hukum pidana adat ke dalam sistem hukum nasional yang justru di sinilah letak signifikansi konsep *living law*, yang menegaskan keberadaan

hukum yang hidup di tengah masyarakat sebagai sumber legitimasi hukum di luar kerangka kodifikasi formal.

Terkait hal tersebut, Eugen Ehrlich mengemukakan bahwa: "Inilah hukum yang hidup, berbeda dengan hukum yang ditegakkan di pengadilan dan lembaga peradilan lainnya. Hukum yang hidup adalah hukum yang mendominasi kehidupan itu sendiri meskipun tidak dikemukakan dalam proposisi hukum. Sumber pengetahuan kita tentang undang-undang ini, pertama, dokumen hukum modern; kedua, pengamatan langsung terhadap kehidupan, perdagangan, adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan, dan terhadap semua perkumpulan, tidak hanya terhadap perkumpulan-perkumpulan yang diakui oleh undang-undang, tetapi juga terhadap perkumpulan-perkumpulan yang telah diabaikan dan dilewati, bahkan terhadap perkumpulan-perkumpulan yang tidak disetujui oleh undang-undang."⁶⁵⁴

Perihal hubungan antara "*living law*" dengan asas legalitas, Yonar Harada Taquas Elta mengemukakan bahwa: "... Jika putusan pengadilan hanya dianggap sebagai "membaca" undang-undang, maka hukum berisiko kehilangan keterkaitannya dengan realitas sosial. Oleh karena itu, asas legalitas materiil memungkinkan pendekatan yang lebih dinamis dalam penerapan hukum, dengan mempertimbangkan keadilan substantif dan norma sosial yang hidup dalam masyarakat"⁶⁵⁵ Di samping itu, KUHP Nasional pada umumnya menekankan pertanggungjawaban individual, sedangkan hukum pidana adat Minangkabau mengenal pertanggungjawaban kolektif yang dapat melibatkan keluarga, kerabat, bahkan komunitas nagari. Hal ini merupakan disharmoni dan berpotensi menimbulkan konflik dalam hukum positif. Dari segi pemidanaan, hukum pidana adat Minangkabau mengenal prinsip *isolation*. Prinsip

⁶⁵⁴ Eugen Ehrlich, 1936, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, (Terjemahan: Walter L. Moll), Harvard University Press, Cambridge, hlm. 493.

⁶⁵⁵ Yonar Harada Taquas Elta, *Op. cit.*, hlm. 53.

isolation tersebut menunjukkan orientasi hukum pidana adat yang lebih menekankan aspek preventif dan represif, berbeda dengan KUHP Nasional yang mengakomodasi berbagai tujuan pemidanaan. Dengan demikian, meskipun keduanya sama-sama mengedepankan pemeliharaan keseimbangan sosial, pola pemidanaan adat berbasis isolasi lebih bersifat eksklusif, sementara KUHP Nasional cenderung bersifat integratif melalui mekanisme pembinaan dan pemasyarakatan.

b. Peluang Integritas

Integrasi hukum pidana adat Minangkabau dengan KUHP Nasional tidak hanya menghadirkan tantangan konseptual maupun praktis, tetapi juga memberikan peluang penting yang dapat dioptimalkan. Sejumlah ketentuan dalam KUHP Nasional membuka ruang bagi penguatan kedudukan hukum pidana adat dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pasal 2 KUHP Nasional memberikan legitimasi yuridis terhadap keberlakuan hukum adat sebagai bagian integral dari sistem hukum pidana Indonesia. Ketentuan ini membuka peluang bagi revitalisasi hukum pidana adat Minangkabau dalam kerangka hukum nasional. Namun, pengakuan tersebut tetap memerlukan interpretasi progresif agar hukum adat tidak tereduksi oleh pendekatan legalistik. Hal ini relevan dengan Pasal 53⁶⁵⁶ KUHP Nasional yang menegaskan pentingnya menafsirkan hukum sesuai dengan nilai keadilan substantif. Dengan demikian, meskipun dalam KUHP Nasional terdapat kecenderungan positivisasi hukum sebagaimana tercermin dalam Pasal 1 ayat

⁶⁵⁶ Dalam penjelasan pasal 53 ayat (2) dinyatakan bahwa, "... Suatu peraturan perundang-undangan yang lebih banyak memenuhi tuntutan kepastian hukum maka semakin besar pula kemungkinan aspek keadilan terdesak. Ketidaksempurnaan peraturan perundang-undangan ini dalam praktik dapat diatasi dengan jalan memberi penafsiran atas peraturan perundang-undangan tersebut dalam penerapannya pada kejadian konkret. Jika dalam penerapan yang konkret, terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim sedapat mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum."

(1), Pasal 2,⁶⁵⁷ dan Pasal 12, potensi rigiditas tersebut dapat diatasi melalui penafsiran progresif yang berorientasi pada *living law*.

Integrasi hukum pidana adat Minangkabau dengan KUHP Nasional pada dasarnya memerlukan pendekatan yang cermat agar nilai-nilai adat tetap terjaga, namun tetap sejalan dengan prinsip konstitusi dan hak asasi manusia. Pasal 2 KUHP Nasional secara eksplisit mengakui keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat, sementara ayat (3) dari pasal tersebut menegaskan bahwa tata cara dan kriteria penetapan hukum adat akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah. Ketentuan ini memberikan ruang formal bagi negara untuk mengakomodasi eksistensi hukum pidana adat Minangkabau dalam sistem hukum pidana nasional. Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, KUHP Nasional pada umumnya menekankan pertanggungjawaban individual, sedangkan hukum pidana adat Minangkabau mengenal pertanggungjawaban kolektif. Perbedaan ini berpotensi menimbulkan disharmoni, tetapi bukan berarti tidak dapat diintegrasikan.

Melalui pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, pertanggungjawaban kolektif dapat dipertahankan sebagai ciri khas hukum adat, dengan batasan bahwa penerapannya harus selaras dengan prinsip konstitusional dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, pertanggungjawaban kolektif tidak lagi dipandang sebagai bentuk pemidanaan negara, melainkan sebagai mekanisme sanksi sosial berbasis adat yang diakui secara formal. Demikian pula dalam aspek pemidanaan, hukum pidana adat Minangkabau mengenal prinsip *isolation*. Prinsip ini berbeda dari KUHP Nasional yang menekankan tujuan pemidanaan yang lebih integratif melalui pembinaan, pemasyarakatan, dan pemulihan konflik. Namun, Perbedaan tersebut sebenarnya dapat

⁶⁵⁷ Lihat: Penjelasan Pasal 2 ayat (1) KUHP Nasional

diakomodasi melalui Pasal 66 ayat (1) huruf f KUHP Nasional yang mengatur pidana tambahan berupa “pemenuhan kewajiban adat setempat”. Akan tetapi, Yoserwan memberikan kritik terhadap ketentuan ini karena menempatkan sanksi adat hanya sebagai pidana tambahan, dengan konsekuensi sebagai berikut:⁶⁵⁸

- (1) Penempatan sanksi adat sebagai pidana tambahan menyebabkan kedudukannya menjadi subordinat atau sekadar pelengkap, karena pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila disertai dengan pidana pokok. Padahal, dalam praktik terdapat delik-delik adat yang semestinya dapat diselesaikan hanya dengan menjatuhkan sanksi adat tanpa perlu adanya pidana pokok. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kemungkinan penerapan pidana adat secara otonom.
- (2) Penempatan pidana adat sebagai pidana tambahan mengakibatkan sanksi pidana adat bersifat subordinat, atau pelengkap saja, karena pidana tambahan hanya bisa dijatuhkan bersamaan pidana pokok. Pada hal terdapat delik-delik adat yang cukup diselesaikan dengan memberi sanksi adat saja. Oleh sebab itu bagaimana mungkin menjatuhkan pidana berupa penjatuhan pidana adat tanpa adanya pidana pokok? Konsekuensi yang juga timbul adalah bahwa penempatan sebagai pidana tambahan, akan mengakibatkan penegakan delik adat dan sanksi adat bukan menjadi suatu keharusan (imperatif) melainkan sebagai fakultatif, tergantung kepada hakim.
- (3) Ketentuan tersebut juga mengisyaratkan bahwa penjatuhan sanksi pidana adat adalah melalui lembaga peradilan

⁶⁵⁸ Yoserwan, “Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional Setelah Pengesahan KUHP Baru”, *Unes Law Review*, Vol. 5, Issue 4, 2023, hlm. 2011-2012.

negara, bukan oleh masyarakat atau melalui peradilan adat, sehingga tidak lagi bersifat otonom.

Secara eksplisit, Pasal 66 ayat (1) huruf f KUHP Nasional menempatkan sanksi adat sebagai pidana tambahan. Namun, apabila dikaitkan dengan Bab XXXIV tentang tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat, pada Pasal 597 KUHP Nasional, terdapat ruang interpretasi bahwa sanksi adat dapat pula diposisikan sebagai pidana pokok. Dalam penafsiran ini, Pasal 597 memberikan dasar bagi kemungkinan penjatuhan sanksi adat secara otonom tanpa harus bergantung pada pidana pokok. Pasal 597 tersebut menyatakan bahwa: (1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, diancam dengan pidana. (2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemenuhan kewajiban adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf f.⁶⁵⁹

Implementasi ketentuan tersebut memerlukan penguatan dari aspek kelembagaan adat. Penjatuhan sanksi pidana adat idealnya dilakukan melalui peradilan adat yang dijalankan oleh masyarakat, bukan melalui peradilan negara. Pandangan ini sejalan dengan kritik Yoserwan yang menekankan pentingnya mempertahankan eksistensi hukum pidana adat agar tidak kehilangan sifat otonomnya. Dalam konteks adat Minangkabau, dasar hukum bagi peradilan adat telah tersedia melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, khususnya Pasal 15 dan Pasal 16, yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa adat serta kelembagaan nagari sebagai pelaksana peradilan adat. Dengan demikian, integrasi hukum pidana adat ke dalam KUHP Nasional perlu memperhatikan keberadaan dan peran peradilan adat

⁶⁵⁹ Penjelasan pasal tersebut: “ Yang dimaksud dengan “perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang” mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (1)”.

sebagaimana telah diakui dalam regulasi daerah, sehingga hukum pidana adat tetap memiliki ruang hidup yang otonom dalam kerangka hukum nasional.

Berdasarkan landasan tersebut, sanksi adat berupa *isolation* berpotensi diposisikan tidak hanya sebagai mekanisme sosial dalam masyarakat, tetapi juga sebagai bentuk pidana yang diakui dalam sistem hukum nasional. Namun, legitimasi formalnya baru dapat diwujudkan apabila terdapat pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah sebagaimana dimandatkan Pasal 2 ayat (3) KUHP Nasional. Hingga kini, peraturan pelaksana tersebut belum tersedia, sehingga kedudukan *isolation* masih berada pada ranah normatif dan bersifat potensial. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan regulasi agar *isolation* dapat diimplementasikan secara tepat, tetap selaras dengan prinsip kemanusiaan dan hak asasi manusia, serta tidak kehilangan basis filosofisnya sebagai instrumen pemulihan keseimbangan sosial dalam hukum adat Minangkabau.

B. Harmonisasi Hukum Adat dan Pidana Kasus Kohabitasi Denpasar

Perkembangan pariwisata di Bali membawa dampak positif maupun negatif. Di satu sisi, pariwisata menyerap tenaga kerja dan meningkatkan perekonomian. Namun, interaksi intensif dengan wisatawan juga memicu perubahan perilaku dan nilai masyarakat, yang dikenal sebagai efek demonstratif, di mana gaya hidup turis mempengaruhi warga lokal. Karena itu, perlu upaya menjaga budaya lokal agar tetap lestari di tengah arus perkembangan pariwisata.⁶⁶⁰ Di Bali terdapat empat jenis tindak pidana adat yang masih berlaku, yaitu delik adat terkait

⁶⁶⁰ I Made Sarmita. Lokika Sanggraha: Pengaruhnya Terhadap Aborsi dan Kesehatan Reproduksi Remaja Perempuan Bali, Media Komunikasi Geografi, Volume 16, Nomor 1, 2015, hlm. 53-66.

kesusilaan, harta benda, kepentingan pribadi, serta pelanggaran akibat kelalaian atau tidak menjalankan kewajiban terhadap desa adat. Keempat jenis delik ini berfungsi menjaga kerukunan, ketertiban, keamanan, serta rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat.⁶⁶¹

Salah satu contoh penting delik adat kesusilaan adalah *Lokika Sanggraha*, yaitu hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang menyebabkan kehamilan di luar perkawinan disertai janji menikah, tetapi pihak laki-laki ingkar janji. Kasus semacam ini kerap diajukan dalam perkara hukum adat di Bali karena dianggap melanggar norma dan kesucian adat.² *Kitab Adhigama* menjelaskan mengenai *Lokika Sanggraha*, yaitu hubungan percintaan antara seorang pria dan seorang wanita yang belum terikat perkawinan sah menurut hukum nasional maupun hukum adat. Dalam masyarakat Indonesia, pasangan yang tinggal bersama tanpa menikah sering disebut dengan istilah “kumpul kebo”. Istilah ini berasal dari bahasa Latin *cohabitare* yang melalui bahasa Inggris menjadi *cohabitation*, yang berarti tinggal bersama.⁶⁶²

Masyarakat adat Bali pada umumnya menolak praktik kumpul kebo (kohabitasi) karena bertentangan dengan nilai hukum adat dan norma sosial yang dijunjung tinggi. Dalam perspektif adat, kumpul kebo dipandang sebagai perbuatan tercela yang melanggar etika, kesopanan, dan kesucian tatanan sosial masyarakat Hindu Bali. Praktik ini dianggap merusak keseimbangan desa adat serta mengganggu keharmonisan sosial dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Sebagai bentuk penegakan norma, pelaku kumpul kebo dikenai sanksi adat yang ditetapkan melalui musyawarah para pemangku adat.

⁶⁶¹ Kastubi. Tindak Pidana Adat “Lokika Sanggraha” di Bali, Jurnal Spektrum Hukum, Volume 15, Nomor 1, 2018, hlm 112-123.

⁶⁶² Ni Made Liana Dewi. Pengaturan Perlindungan Hukum Korban Delik Adat Lokika Sanggraha, Kerta Dyatmika, Volume 1, Nomor 1, 2016, hlm. 3.

Sanksi tersebut dapat berupa kewajiban menikah secara adat atau hukuman lain yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Selain memberikan sanksi, masyarakat adat Bali juga berupaya melindungi pihak yang dirugikan, terutama perempuan, sekaligus mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri yang berpotensi merugikan pelaku secara berlebihan. Penyelesaian persoalan kohabitasi ditempuh melalui musyawarah mufakat, sehingga menghasilkan solusi yang dapat diterima semua pihak. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan dan penyelesaian sengketa yang berkeadilan.⁶⁶³

Keberatan masyarakat adat ini didasarkan pada pandangan bahwa kumpul kebo bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga penodaan terhadap nilai-nilai budaya dan spiritual yang menjadi dasar masyarakat Bali. Oleh karena itu, meskipun tidak selalu termasuk dalam ranah pidana formal, praktik kumpul kebo ditegakkan melalui hukum adat dengan sanksi yang dirancang untuk menjaga kelestarian norma dan keteraturan sosial.⁶⁶⁴ Hukum pidana adat pada hakikatnya merupakan cerminan kehidupan sosial masyarakat, karena setiap daerah memiliki sistem hukum pidana adat yang berbeda-beda sesuai dengan adat istiadat setempat. Ciri khas dari hukum pidana adat adalah sifatnya yang tidak tertulis atau tidak terkodifikasi, melainkan hidup dan berkembang berdasarkan kesadaran hukum masyarakat.⁶⁶⁵ Keterkaitan adat dan agama di Bali tampak jelas dalam pola penyelesaian delik adat yang selalu disertai ritual keagamaan. Ketaatan masyarakat terhadap hukum adat tidak hanya ditegakkan melalui sanksi lahiriah, tetapi juga

⁶⁶³ Made Sudiarta, "Kriminalisasi Kumpul Kebo (Samen Leven) Menurut Hukum Adat Bali" (Neliti, 2023), hlm. 7.

⁶⁶⁴ I Gusti Ngurah Ardika, "Upaya Penyelesaian Non Litigasi Terhadap Kumpul Kebo Di Desa Adat" (Jurnal Kertadyatmika, 2024), hlm. 22.

⁶⁶⁵ Chairul Anwar. (1997). *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Rineka Cipta, Jakarta h. 11.

sanksi batiniah. Salah satu contohnya adalah penjatuhan “sanksi adat” yang sering diwujudkan dalam kewajiban menjalankan ritual keagamaan tertentu. Hal ini berlandaskan nilai filosofis adat, yaitu mengembalikan keseimbangan masyarakat dari keadaan *leteh* (perasaan kotor).

Delik *Lokika Sanggraha* hanya dikenal dalam hukum adat Bali, namun perbuatannya juga terdapat dalam hukum adat di berbagai daerah dengan istilah berbeda, menunjukkan bahwa tindakan tersebut umumnya dianggap sebagai pelanggaran terhadap rasa keadilan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, delik ini tidak diatur, sehingga jika pihak pria menolak bertanggung jawab, perbuatan tersebut tidak dapat diproses secara hukum karena tidak termasuk tindak pidana. Ketidakhadiran pengaturan ini disebabkan KUHP merupakan warisan kolonial Belanda yang berlandaskan pemikiran Barat, di mana keadaan seorang wanita yang memiliki anak di luar perkawinan dianggap hal yang biasa, dan hubungan pria dan wanita yang hidup bersama serta memiliki anak tidak dipandang sebagai kejahatan sepanjang keduanya telah mencapai usia dewasa.⁶⁶⁶

Lokika Sanggraha tidak dapat disamakan dengan perkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP. Pasal tersebut mensyaratkan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa perempuan bersetubuh di luar perkawinan. Sebaliknya, dalam delik *Lokika Sanggraha*, hubungan intim terjadi atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak.⁶⁶⁷ *Lokika Sanggraha* berasal dari bahasa Sanskerta. Secara etimologis, kata *lokika* berarti pertimbangan, perhitungan, estimasi, atau pikiran yang logis, sedangkan *sanggraha* berarti meladeni atau melayani. Makna

⁶⁶⁶ Dewa Ayu Widyani. Akomodasi Delik *Lokika Sanggraha* Dalam Pembaruan Hukum Pidana, Jurnal Hukum to-ra, Volume 2, Nomor 3, 2016, hlm. 421-427

⁶⁶⁷ *Ibid.*

sanggraha dapat bernuansa positif maupun negatif, tergantung pada hasrat yang dilayani, dengan tujuan agar pihak yang menerima layanan tersebut merasakan kebahagiaan atau kepuasan.⁶⁶⁸ Delik adat *Lokika Sanggraha* tidak hanya berdampak pada perempuan yang menjadi korban, tetapi juga berpengaruh terhadap lingkungan sosial tempat tinggal mereka. Delik ini memiliki kemiripan dengan fenomena *kumpul kebo*, namun berbeda karena *Lokika Sanggraha* disertai janji menikah yang kemudian diingkari oleh pihak laki-laki.

Dalam masyarakat Bali, sumber hukum adat terbagi menjadi dua. Pertama, sumber hukum tidak tertulis berupa kebiasaan yang diwariskan dan terus dipatuhi oleh warga adat dari masa lalu hingga kini, serta diperkirakan tetap berlaku di masa depan. Kedua, sumber hukum tertulis berupa hukum pidana adat, yang meliputi sastra *dresta* (kitab-kitab agama), *paswara* atau keputusan Majelis Desa Pakraman (MDP), ketetapan Parisadha Hindu Dharma, serta karya ilmiah para tokoh agama.⁶⁶⁹ Pengaturan tentang kohabitasi sebagai tindak pidana baru resmi diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 412 KUHP 2023 dinyatakan bahwa: "Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV."

Pasal ini mengatur larangan hidup bersama layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan sah, yang sebelumnya tidak secara tegas diatur dalam KUHP lama. Namun demikian, kohabitasi diatur sebagai delik aduan, artinya tindakan ini dapat

⁶⁶⁸ Putri Eka Pitriyanti. Pengakuan Atas Hukum Adat Lokika Sanggraha Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana, Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa, Volume 13, Nomor 2, 2019, hlm 90-96.

⁶⁶⁹ Putu Rizky Sitraputra. Implementasi Nilai-Nilai Agama Hindu terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Adat di Bali, Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 4, Nomor 4, 2015, hlm. 654-660.

diproses hukum jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Di Bali, sebelum adanya pengaturan formal dalam KUHP 2023, sudah terdapat aturan mengenai kohabitasi yang dikenal sebagai delik adat Lokika Sanggraha. Meskipun delik adat ini belum diatur dalam KUHP atau peraturan perundang-undangan formal, keberadaannya tetap diakui dan hidup dalam masyarakat Bali sebagai tindakan pidana adat yang sah. Sanksi adat ini biasanya berupa denda dan upacara pembersihan (*maprayascitta*) untuk mengembalikan keseimbangan sosial.

Lebih lanjut, keberlakuan sanksi adat atau kewajiban adat dalam masyarakat juga diatur dalam Pasal 67 ayat (1) Rancangan KUHP (RKUHP) yang menyebutkan bahwa pidana tambahan dapat berupa "pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat." Hal ini berfungsi sebagai pemulihan keseimbangan sosial akibat pelanggaran tindak pidana di lingkungan masyarakat adat.⁶⁷⁰ Pengakuan hukum adat di Indonesia, termasuk hukum adat Bali, ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan hukum adat di Indonesia, termasuk hukum adat Bali, ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶⁷¹

⁶⁷⁰ I Made Widnyana, "Analisis Sanksi Adat/Kewajiban Adat Maprayascitta Sebagai Pidana Tambahan dalam RUU KUHP di Bali," Jurnal Kertha Wicaksana, 2023.

⁶⁷¹ Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; I Wayan Koster, "Komitmen Penguatan Hukum Adat Bali," Pemprov Bali, 2025.

Selanjutnya, Pasal 2 KUHP Tahun 2023 secara eksplisit memberikan ruang bagi keberlanjutan hukum pidana adat dengan ketentuan bahwa hukum pidana adat dapat hidup sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan Pasal 66 KUHP 2023 mengatur pidana tambahan berupa kewajiban atas ketentuan adat yang berlaku di daerah bersangkutan, setara dengan pidana denda atau dapat diganti dengan kerja sosial. Dengan demikian, KUHP 2023 tidak hanya mengatur kohabitasi secara nasional tapi juga memberikan pengakuan formal terhadap hukum adat yang telah lama hidup dan berkembang, seperti delik adat *Lokika Sanggraha* di Bali. Hal ini menunjukkan integrasi sistem hukum nasional dengan nilai-nilai adat sebagai bagian dari sistem hukum Indonesia yang pluralistik.⁶⁷²

Pengaturan tindak pidana kohabitasi dalam KUHP Tahun 2023 menuai kritik karena dinilai lemah dalam definisi dan penerapannya. Norma hanya menyebutkan hidup bersama layaknya suami istri di luar perkawinan tanpa batasan waktu yang jelas, sehingga menimbulkan subjektivitas dan ketidakpastian hukum. Selain berpotensi melanggar hak privasi serta kebebasan pribadi, aturan ini juga dikhawatirkan membuka ruang penyalahgunaan wewenang, penggerebekan berlebihan, dan praktik main hakim sendiri. Lebih jauh, pengaturan tersebut dianggap kurang sensitif terhadap keberagaman nilai sosial dan budaya di Indonesia, misalnya adat istiadat di Bali.⁶⁷³ Sebaliknya, pengaturan tindak pidana melalui hukum adat, seperti delik *Lokika Sanggraha* di Bali, memiliki kelebihan karena lebih menghormati nilai sosial dan kultural masyarakat. Hukum adat menyediakan mekanisme penyelesaian

⁶⁷² ³ Pasal 2, Pasal 66, dan Pasal 67 KUHP No. 1 Tahun 2023; Yoserwan, "Implikasi Pengakuan Hukum Adat dalam KUHP No. 1 Tahun 2023," Jurnal Hukum Indonesia, 2024.

⁶⁷³ Andrie Irawan dan Vicella Kesya Galuh Iranti, "Kohabitasi dalam KUHP 2023: Analisis Yuridis atas Intervensi Hukum Pidana terhadap Kehidupan Pribadi," Jurnal Indonesian Legal Studies, 2025.

restoratif berbasis musyawarah dengan tujuan memulihkan harmoni sosial. Sanksi yang diberikan pun lebih sesuai dengan norma dan kultur setempat, sehingga lebih diterima oleh pelaku maupun masyarakat. Selain itu, hukum adat juga mengakomodasi aspek religius dan kultural yang tidak terwadahi hukum nasional, sehingga penting bagi pelestarian identitas budaya sekaligus menjaga keadilan lokal.⁶⁷⁴

Pembahasan harmonisasi antara hukum pidana adat *Lokika Sanggraha* dengan hukum pidana kohabitasi relevan dikaji melalui Putusan Nomor 997/Pid.Sus/2019/PN Denpasar. Kasus ini menunjukkan dinamika penerapan hukum adat Bali yang mengatur tindak pidana kesusilaan, ketika berhadapan dengan norma hukum pidana nasional yang semakin ketat mengatur kohabitasi. Fenomena kohabitasi tidak hanya menjadi persoalan hukum nasional, tetapi juga terkait dengan nilai sosial budaya masyarakat adat Bali. Perbedaan tujuan dan pendekatan antara hukum adat yang restoratif serta kultural dengan hukum pidana nasional yang normatif dan represif membuka ruang kajian untuk menemukan titik temu. Upaya ini penting agar perlindungan nilai adat tetap sejalan dengan penghormatan hak asasi manusia dan kepastian hukum nasional.

Kasus Nomor 997/Pid.Sus/2019/PN Denpasar menjadi objek studi yang tepat untuk melihat praktik hukum pidana adat dalam peradilan formal serta tantangan penerapannya terhadap perkara kohabitasi di Bali. Kajian ini diharapkan mampu mengidentifikasi sinergi sekaligus potensi konflik antara hukum pidana adat dan hukum nasional, sehingga melahirkan rekomendasi harmonisasi yang aplikatif dan berkeadilan. Dengan latar belakang tersebut, penulis berupaya memperjelas posisi *Lokika Sanggraha* di tengah regulasi pidana nasional tentang kohabitasi melalui analisis yuridis dan kultural berbasis

⁶⁷⁴ Yoserwan, "Implikasi Pengakuan Hukum Adat dalam KUHP No. 1 Tahun 2023," *Jurnal Hukum Indonesia*, 2024

kasus konkret. Pembahasan ini diharapkan memberi kontribusi penting bagi pemahaman sistem hukum ganda di Indonesia serta langkah praktis penyelesaian sengketa yang menghormati kearifan lokal sekaligus kepastian hukum nasional.

Delik adat adalah perbuatan yang melanggar rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat, sehingga menimbulkan gangguan terhadap ketentraman dan keseimbangan hidup bersama. Untuk memulihkan keadaan tersebut, masyarakat adat biasanya melakukan reaksi adat sebagai upaya mengembalikan ketenteraman magis yang terganggu, sekaligus menetralkan kondisi buruk akibat pelanggaran adat.⁶⁷⁵ Ada empat unsur penting dalam delik adat:

1. Ada perbuatan yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok, atau pengurus adat sendiri,
2. Perbuatan itu bertentangan dengan norma-norma hukum adat,
3. Perbuatan itu dipandang dapat menimbulkan kegoncangan karena mengganggu keseimbangan dalam masyarakat, dan
4. Atas perbuatan itu timbul reaksi dari masyarakat yang berupa sanksi/kewajiban adat⁶⁷⁶

Unsur Delik Adat dalam Putusan Nomor 997/Pid.Sus/2019/PN Denpasar berdasarkan Pasal 359 Kitab Adhigama tentang *Lokika Sanggraha* adalah sebagai berikut:⁶⁷⁷

⁶⁷⁵ KUHP. Kertha Widya: Jurnal Hukum, Volume 2, Nomor 1, 2014, hlm. 60-74.
²⁴ Fery Kurniawan. Hukum Pidana Adat Sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional".Eduka:Jurnal pendidikan,hukum,bisnis, Volume 2, Nomor 2, 2016, hlm 10-31

⁶⁷⁶ I Dewa Made Rasta. Tindak Pidana Adat Di Bali Dan Sanksi Adatnya. Yustitia, Volume 13, Nomor 2, 2019, hlm. 1-11.

⁶⁷⁷ Dhestiani Amara Putri, Mutiara Aghata, dan Riska Andi Fitriyono, "Lokika Sanggraha Berdasarkan Putusan Nomor 997/Pid.Sus/2019/PN Dps Menurut Teori Kriminologi," *Gema Keadilan* Vol. 8, Edisi III (Oktober–Desember 2021), hlm. 11.

- a. Perbuatan dilakukan oleh perseorangan, kelompok, atau pengurus adat. Dalam kasus ini, perbuatan dilakukan oleh terdakwa I Dewa Gede Ardana yang mengingkari janjinya menikahi Ni Putu Dwik Supartini setelah menjalin hubungan dan melakukan hubungan seksual secara suka sama suka. Jadi, delik adat ini dilakukan oleh perseorangan, yaitu terdakwa.
- b. Perbuatan bertentangan dengan norma hukum adat. Tindakan terdakwa bertentangan dengan norma kesusilaan yang berlaku dalam hukum adat Bali dan melanggar nilai-nilai kesusilaan masyarakat.
- c. Perbuatan menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat. Perbuatan terdakwa dianggap mengganggu keseimbangan dan ketenteraman masyarakat adat Bali serta mengusik rasa keadilan masyarakat adat.
- d. Muncul reaksi masyarakat berupa sanksi atau kewajiban adat. Selain dijatuhi pidana penjara selama satu bulan lima belas hari, terdakwa juga dapat dikenakan kewajiban adat seperti mengadakan upacara adat untuk memulihkan keseimbangan masyarakat.

Pasal 359 Kitab Adhigama berbunyi mengatur tindak pidana adat berupa hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan dengan janji akan menikahi, kemudian janji tersebut tidak ditepati. Pelaku diberi sanksi berupa pidana penjara dan denda adat Berdasarkan Putusan Nomor 997/Pid.Sus/2019/PN Dps tentang delik Lokika Sanggraha, terdapat beberapa unsur yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Terjadi hubungan atau ikatan cinta antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang masing-masing tidak terikat pada ikatan perkawinan.
- 2) Antara laki-laki dan wanita tersebut telah melakukan hubungan seksual atau suami-istri atas dasar suka sama suka.

- 3) Terdapat janji perkawinan yang dibuat oleh salah satu pihak.
- 4) Janji tersebut tidak ditepati oleh salah satu pihak.

Putusan tersebut menegaskan bahwa tindak pidana adat *Lokika Sanggraha* di Bali mengatur situasi di mana seorang pria dan wanita berhubungan, kemudian wanita hamil di luar nikah dengan janji menikah yang akhirnya tidak ditepati oleh pihak pria. Dalam putusan ini, terdakwa dikenakan pidana penjara yang bertujuan memberikan keadilan kepada korban wanita sesuai dengan Pasal 359 Kitab Adhigama yang menjadi dasar hukum delik tersebut.⁶⁷⁸ Perkembangan Delik Adat *Lokika Sanggraha* menghadirkan perbedaan pandangan, di mana sebagian menggolongkannya sebagai delik formil karena kehamilan bukan unsur esensial, sementara yang lain mengkategorikannya sebagai delik materil karena konsekuensi adanya kehamilan. Unsur janji perkawinan yang harus dibuktikan melalui pengaduan pihak wanita menjadikan delik ini bersifat aduan. Pemberlakuan hukum adat ini tunduk pada KUHP; jika suatu perbuatan sudah diatur dalam KUHP, maka hukum adat disesuaikan dengan KUHP.

Tabel 4. 1 Perbandingan Aspek Hukum Antara Lokika Sanggraha dan Kohabitasi dalam KUHP 2023

Aspek	Lokika Sanggraha	Kohabitasi (KUHP 2023)
Definisi	Hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang menyebabkan kehamilan di luar	Hidup bersama sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah.

⁶⁷⁸ Anak Agung Linda Cantika dan A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi. Delik Adat Lokika Sanggraha Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Volume 9, Nomor 6, 2021, hlm. 986-996.

MENYONGSONG PEMBERLAKUAN KUHP NASIONAL
(Eksistensi dan Implementasi Hukum Pidana Adat dalam Sistem
Peradilan Pidana Indonesia) JILID 1

Aspek	Lokika Sanggraha	Kohabitasi (KUHP 2023)
	nikah dengan janji menikah, namun janji tidak ditepati.	
Sumber Hukum	Hukum adat Bali, khususnya Kitab Adigama dan aturan adat desa serta putusan pengadilan adat.	KUHP No. 1 Tahun 2023 Pasal 412 tentang tindak pidana kohabitasi nasional.
Pendekatan Hukum	Restoratif dan musyawarah adat, menekankan pada pemulihan harmoni sosial dan memenuhi kewajiban terhadap korban dan masyarakat adat.	Represif normatif, dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 bulan atau denda hingga 10 juta rupiah tanpa pendekatan restoratif yang mendalam.
Subjek yang Terlibat	Pihak laki-laki dan perempuan yang terlibat serta masyarakat adat sekitar.	Pasangan yang hidup bersama tanpa ikatan pernikahan sah.
Sanksi	Denda adat (uang kepeng bolong), upacara adat, kewajiban menikah	Pidana penjara dan/atau denda sesuai ketentuan KUHP.

Aspek	Lokika Sanggraha	Kohabitasi (KUHP 2023)
	atau bentuk sanksi adat lain berdasarkan kesepakatan komunitas adat.	
Dampak Sosial	Bertujuan menjaga keharmonisan sosial dan keberlanjutan norma adat dalam masyarakat Bali.	Berfokus pada pengaturan moralitas nasional tapi dapat menimbulkan kontroversi pelanggaran privasi dan kebebasan individu.
Kelemahan	Terbatas pada wilayah adat dan komunitas tertentu, tidak mengikat secara nasional.	Potensi kriminalisasi yang berlebihan, ketidakjelasan waktu dan definisi kohabitasi, kurang mempertimbangkan keberagaman sosial budaya.
Kelebihan	Mengakomodasi nilai budaya dan religius, mekanisme penyelesaian musyawarah, lebih sesuai dengan kearifan lokal.	Memiliki kekuatan hukum nasional yang mengikat dan dapat dijalankan secara luas.

Tabel tersebut memperlihatkan perbandingan aspek utama antara delik adat Lokika Sanggraha yang berlaku di Bali dengan pengaturan kohabitasi yang baru diatur dalam KUHP 2023 secara nasional. Lokika Sanggraha merupakan tindak pidana adat yang muncul dari norma-norma adat dan agama Hindu Bali, yang menekankan pada penyelesaian secara restoratif, termasuk upacara adat dan denda adat, dengan tujuan menjaga keharmonisan sosial dan keberlanjutan norma adat. Pendekatan hukum adat ini lebih mengutamakan musyawarah dan pemulihan kerusakan sosial yang terjadi akibat pelanggaran janji menikah setelah terjadi hubungan seksual.

Sebaliknya, kohabitasi yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 412 KUHP 2023 merupakan tindak pidana normatif dengan sanksi pidana penjara dan/atau denda tanpa pendekatan restoratif yang mendalam. Sanksi ini berlaku secara nasional dan mengikat secara hukum positif, tetapi sering menimbulkan kontroversi terkait privasi dan kebebasan individu, serta berpotensi menyebabkan kriminalisasi berlebihan tanpa mempertimbangkan konteks sosial budaya yang beragam. Keduanya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Lokika Sanggraha terbatas pada wilayah adat Bali dan tidak bersifat nasional, tetapi lebih sesuai dengan kearifan lokal dan nilai agama yang dianut masyarakatnya. Sedangkan kohabitasi KUHP memiliki kekuatan hukum nasional, namun perlu perhatian terkait penerapan yang adil dengan memperhatikan keberagaman sosial budaya di Indonesia. Dalam Putusan Nomor 997/Pid.Sus/2019/Pn Denpasar Terhadap Terdakwa I Dewa Gede Ardana, Unsur Delik *Lokika Sanggraha* Adalah:

- a) Adanya hubungan cinta antara pria dan wanita yang tidak terikat perkawinan, dimulai pada 13 Maret 2015.
- b) Terjadi hubungan seksual secara konsensual, dibuktikan dengan beberapa kali hubungan badan termasuk pada Juni

- 2017 dan kelahiran anak hasil hubungan tersebut yang diperkuat tes DNA.
- c) Adanya janji perkawinan yang dibuat oleh terdakwa, juga didukung keterangan ibu saksi.
- d) Janji diingkari oleh terdakwa yang menolak menikah meskipun terbukti sebagai ayah biologis anak tersebut.

Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana *Lokika Sanggraha* dan dijatuhi pidana penjara selama 1 bulan 15 hari serta membayar biaya perkara Rp2.000. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat *Lokika Sanggraha* di Bali tetap dijalankan dan menjadi dasar dalam putusan pidana terkait kasus kohabitasi dan janji perkawinan yang diingkari.

Tabel 4. 2 Unsur Pembuktian dalam Delik Adat Lokika Sanggraha dan Kohabitasi (KUHP 2023)

Unsur Pembuktian	Lokika Sanggraha	Kohabitasi (KUHP 2023)
Hubungan antar pihak	Hubungan seksual suka sama suka antara pria dan wanita yang tidak terikat perkawinan, dengan janji menikah yang tidak ditepati.	Hidup bersama secara terus-menerus sebagai suami istri tanpa pernikahan resmi.
Janji menikah	Ada janji menikah dari pihak pria yang tidak ditepati.	Tidak ada unsur janji menikah.
Kehamilan	Sering kali mengakibatkan kehamilan di luar nikah.	Tidak memerlukan kehamilan sebagai unsur pembuktian.

MENYONGSONG PEMBERLAKUAN KUHP NASIONAL
(Eksistensi dan Implementasi Hukum Pidana Adat dalam Sistem
Peradilan Pidana Indonesia) JILID 1

Unsur Pembuktian	Lokika Sanggraha	Kohabitasi (KUHP 2023)
Bukti kunci	Keterangan saksi, bukti DNA, keterangan ahli hukum adat, bukti adanya janji menikah.	Kesaksian masyarakat sekitar, bukti aktivitas bersama, dokumen domisili.
Pendekatan pembuktian	Pendekatan hukum adat yang kuat dengan penekanan pada janji dan tanggung jawab.	Pendekatan sosial empiris dan bukti faktual hidup bersama tanpa nikah.

Tabel tersebut memperlihatkan unsur-unsur pembuktian yang berbeda antara delik adat Lokika Sanggraha dengan tindak pidana kohabitasi yang diatur dalam KUHP 2023. Dalam Lokika Sanggraha, unsur utama adalah adanya hubungan seksual antara pria dan wanita yang tidak menikah dengan janji menikah yang tidak ditepati, sering kali mengakibatkan kehamilan di luar nikah. Pembuktian melibatkan keterangan saksi, bukti DNA, serta pendapat ahli hukum adat untuk menegaskan adanya janji dan pelanggaran janji tersebut. Pendekatan dalam pembuktian lebih bersifat hukum adat yang menekankan tanggung jawab serta pemulihan harmoni sosial. Pembuktian kohabitasi dalam KUHP 2023 didasarkan pada bukti empiris kehidupan bersama secara terus-menerus sebagai suami istri tanpa ikatan pernikahan resmi, tanpa perlu unsur janji menikah atau adanya kehamilan. Bukti seperti kesaksian masyarakat sekitar, bukti aktivitas hidup bersama, dan dokumen domisili menjadi kunci dalam pembuktian. Pendekatan ini lebih normatif dan berfokus pada fakta sosial empiris tanpa menitikberatkan pada janji atau tanggung jawab sebagaimana dalam konteks adat. Perbedaan ini

mencerminkan perbedaan filosofi dan pendekatan antara hukum adat yang restoratif dan KUHP yang represif serta normatif.

C. *Restorative justice* dalam Perspektif Adat Minangkabau (Sebuah Studi Perbandingan Mekanisme Penyelesaian Sengketa)

Dalam dua dekade terakhir, paradigma *restorative justice* menjadi salah satu isu paling menonjol dalam diskursus pembaruan sistem peradilan pidana di berbagai negara. Pergeseran dari model retributif menuju pendekatan pemulihan tidak hanya lahir dari kritik terhadap keterbatasan mekanisme penghukuman formal, tetapi juga dari kebutuhan untuk menghadirkan proses penyelesaian perkara yang lebih manusiawi, berorientasi pada korban, serta mampu memulihkan relasi sosial yang rusak akibat tindak pidana.⁶⁷⁹ Di Indonesia, perkembangan kebijakan ini tampak melalui berbagai regulasi dan pedoman, seperti Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, Surat Edaran Mahkamah Agung, serta penguatan prinsip pemulihan dalam KUHP baru. Semuanya menunjukkan adanya upaya negara untuk mengadopsi nilai-nilai pemulihan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.⁶⁸⁰

Menariknya, gagasan pemulihan yang kini dipromosikan oleh *restorative justice* bukanlah sesuatu yang sepenuhnya baru dalam konteks Indonesia. Sebelum konsep tersebut dikodifikasi dalam kerangka hukum positif, masyarakat adat telah memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang menempatkan harmoni sosial dan musyawarah sebagai inti penyelesaian. Salah satu

⁶⁷⁹ Debi Triyani Murdiyambroto, 2023. "Penyelesaian kasus tersangka odg melalui *restorative justice*", Jurnal Impresi Indonesia(9), 2:843-849. <https://doi.org/10.58344/jii.v2i9.3505>

⁶⁸⁰ Sahat Maruli Tua Situmeang and Diah Pudjiastuti, 2022. "Perlindungan korban kejahatan dalam perspektif *restorative justice* dan politik hukum indonesia", Journal Justiciabelen (Jj)(2), 2:153. <https://doi.org/10.35194/jj.v2i2.2047>

sistem adat yang paling berkembang dan terdokumentasi dengan baik adalah hukum adat Minangkabau. Dengan prinsip filosofis *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*, masyarakat Minangkabau membangun sistem sosial yang memadukan nilai adat dan agama, menciptakan pola penyelesaian sengketa yang tidak hanya menekankan pertanggungjawaban individu, tetapi juga pemulihan keseimbangan antar individu, antar-kaum, maupun dalam struktur sosial nagari.⁶⁸¹

Dalam penyelesaian konflik adat Minangkabau, proses musyawarah yang melibatkan ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai, dan unsur masyarakat lainnya menjadi landasan utama. Prinsip *bajanjang naiak, batanggo turun* menggambarkan bahwa setiap konflik harus diselesaikan melalui tahapan yang berjenjang, dimulai dari unit keluarga, kaum, suku, hingga rapek nagari. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tidak dipandang sekadar sebagai hubungan antara pelaku dan korban, melainkan sebagai gangguan terhadap keseimbangan sosial kolektif yang harus dipulihkan melalui mekanisme adat yang hidup, partisipatif, dan kontekstual dengan budaya masyarakatnya.⁶⁸² Dengan demikian, hukum adat Minangkabau sebenarnya telah mengimplementasikan nilai-nilai yang sangat dekat dengan prinsip *restorative justice* jauh sebelum konsep tersebut populer.⁶⁸³

⁶⁸¹ Agus Ariadi, Rahmanuddin Tomalili, Jabal Arfa, Muh. Andi Dzul Fadli, Umar Marhum, and Dewi Oktaviana Ustein, 2022. "Urgensi hukum adat dalam mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan sejahtera", *Bernas Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*(4), 3:557-562. <https://doi.org/10.31949/jb.v3i4.3282>

⁶⁸² Diah Ratna Sari Hariyanto and Dewa Gede Pradnya Yustiawan, 2020. "Paradigma keadilan restoratif dalam putusan hakim", *Kertha Patrika*(2), 42:180. <https://doi.org/10.24843/kp.2020.v42.i02.p06>

⁶⁸³ Susan Dwi Saputri, Laras Astuti, and Trisno Raharjo, 2025. "Upaya penerapan keadilan restoratif bagi pelaku tindak pidana ringan dengan

Meskipun terdapat titik temu antara keduanya dalam hal orientasi pemulihan, keterlibatan komunitas, dan fokus pada musyawarah, terdapat pula sejumlah perbedaan mendasar yang menimbulkan pertanyaan akademik penting. *Restorative justice* dalam konteks hukum positif bekerja dalam ruang lingkup sistem peradilan formal, dengan prosedur yang dikontrol oleh lembaga negara dan batasan yang ditentukan oleh undang-undang.⁶⁸⁴ Sebaliknya, mekanisme adat Minangkabau bertumpu pada legitimasi sosial-komunal, norma adat yang diwariskan turun-temurun, serta otoritas tradisional yang tidak bergantung pada struktur negara.⁶⁸⁵ Perbedaan dalam sumber legitimasi, struktur kewenangan, jenis perkara, hingga bentuk pemulihan dan sanksi yang dihasilkan menunjukkan bahwa kedua sistem memiliki karakteristik epistemologis dan operasional yang berbeda, sekalipun berbagi nilai yang sama.

Perbandingan antara *restorative justice* dan hukum adat Minangkabau menjadi penting bukan hanya untuk memahami keselarasan dan perbedaannya, tetapi juga untuk menilai relevansi nilai-nilai lokal dalam pembaruan hukum nasional. Dalam konteks multikultural Indonesia, keberadaan hukum adat merupakan sumber inspirasi normatif yang potensial bagi pengembangan kebijakan hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap realitas sosial masyarakat. Banyak kebijakan modern gagal dipatuhi atau tidak efektif karena tidak sejalan dengan struktur sosial dan nilai budaya yang hidup di masyarakat. Oleh karena itu, menelaah bagaimana masyarakat

pendekatan adat bajanjang naik batanggo turun", *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 23:170-178. <https://doi.org/10.30595/pssh.v23i.1563>

⁶⁸⁴ Ulfatul Hasanah and Tazkiatul Aulia, 2024. "Studi komparasi: *restorative justice* indonesia dan belanda sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana", *Sapientia Et Virtus*(2), 9:415-429. <https://doi.org/10.37477/sev.v9i2.504>

⁶⁸⁵ Rinda Philona and Novita Listyaningrum, 2025. "*Restorative justice* in constitutional perspective: actualizing constitutional values of justice in indonesia", *Karsa Journal of Social and Islamic Culture*(1), 33:241-271. <https://doi.org/10.19105/karsa.v33i1.20264>

adat Minangkabau menyelesaikan sengketa selama berabad-abad dapat memberikan gambaran berharga mengenai bagaimana prinsip pemulihan dapat diimplementasikan secara berkelanjutan dalam sistem hukum yang lebih luas.

1. *Restorative justice*

Restorative justice merupakan sebuah paradigma dalam hukum pidana yang berupaya menggeser orientasi penyelesaian perkara dari pendekatan retributif menuju pendekatan pemulihan. Dalam kerangka retributif klasik, tindak pidana dipandang sebagai pelanggaran terhadap negara sehingga penghukuman menjadi tujuan utama proses peradilan. Sebaliknya, *restorative justice* menempatkan tindak pidana sebagai pelanggaran yang merusak hubungan sosial, sehingga fokus penyelesaiannya diarahkan pada pemulihan kerugian, perbaikan relasi yang terganggu, serta pengembalian keseimbangan sosial antara pelaku, korban, dan komunitas. Secara teoretis, *restorative justice* berlandaskan tiga prinsip utama, yakni (1) pemulihan kerugian korban dan komunitas, (2) partisipasi aktif para pihak, serta (3) tanggung jawab pelaku melalui proses dialogis. Dalam hal ini, pemulihan tidak hanya bermakna kompensasi material, tetapi juga pengakuan atas kesalahan, permintaan maaf, serta pemulihan relasi sosial. Prinsip sukarela menjadi unsur kunci, di mana seluruh pihak harus mengikuti proses dalam suasana aman dan setara.

Model-model seperti *victim-offender mediation*, *family group conference*, dan *circle process* menjadi manifestasi utama pelaksanaan *restorative justice*. Ketiganya menyediakan ruang dialog yang memungkinkan korban menyampaikan pengalaman dan kebutuhannya, sementara pelaku memahami dampak perbuatannya dan turut mencari solusi pemulihan yang disepakati bersama. Dengan demikian, keadilan tidak lagi dipahami sekadar sebagai penjatuhan hukuman, melainkan penciptaan solusi yang konstruktif dan berkelanjutan. Dalam

konteks yang lebih luas, *restorative justice* merupakan pendekatan transformatif dalam sistem peradilan pidana yang berupaya memperbaiki kerugian akibat tindak pidana melalui penyembuhan hubungan antara korban, pelaku, dan komunitas. Konsep ini memiliki akar kuat dalam praktik tradisional berbagai masyarakat adat yang lebih mengutamakan pemulihan ketimbang pembalasan.⁶⁸⁶ *Restorative justice* melibatkan seluruh pihak yang terdampak dalam proses penyelesaian masalah melalui dialog dan pemahaman bersama.⁶⁸⁷

Fokus utama *restorative justice* adalah pemenuhan kebutuhan korban serta pemulihan komunitas, sekaligus memastikan pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya. Pendekatan kolektif ini dapat disesuaikan dengan berbagai konteks, termasuk sengketa kesehatan atau praktik medis, di mana pemahaman dan penyembuhan relasional menjadi sangat penting. Dalam hal ini, *restorative justice* efektif menangani sengketa malpraktek dengan mengedepankan hak pasien, transparansi, dan akuntabilitas. Pendekatan holistik ini berbeda secara signifikan dengan model pemidanaan tradisional yang sering gagal mengatasi akar masalah kejahatan dan cenderung mengabaikan suara korban.⁶⁸⁸ Di Indonesia, penerapan *restorative justice* mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan pemulihan. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (2012) menegaskan pentingnya upaya diversifikasi sebagai alternatif pemidanaan anak,

⁶⁸⁶ Bambang Tri Bawono and Henning Glaser, 2024. "The urgency of *restorative justice* regulation on hate speech", *Bestuur*(2), 11:364. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v11i2.82508>

⁶⁸⁷ Ni Wayan Eka Mustika, I Made Wirya Darma, I Gede Agus Kurniawan, and Nar Yan Thapa, 2023. "*Restorative justice* settles health disputes between patients and hospitals from an inclusive justice perspective", *Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan*(3), 11:423-436. <https://doi.org/10.29303/ius.v11i3.1293>

⁶⁸⁸ Heather Norris, 2018. "The impact of restorative approaches on well-being: an evaluation of happiness and engagement in schools", *Conflict Resolution Quarterly*(3), 36:221-234. <https://doi.org/10.1002/crq.21242>

sejalan dengan prinsip-prinsip *restorative justice*.⁶⁸⁹ Penerapan strategi *restorative justice* memperkuat partisipasi komunitas sebagai elemen kunci dalam mencegah dan menyelesaikan kejahatan. Selain itu, *restorative justice* memberikan perhatian besar pada dampak emosional dan sosial dari tindak pidana.

2. Konsep Hukum Adat Minangkabau

Hukum adat Minangkabau, salah satu sistem hukum adat yang paling kaya dan kompleks di Indonesia, memiliki ciri khas yang membedakannya dari sistem hukum lainnya. Sistem ini berlandaskan pada falsafah "*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*," yang mengedepankan harmoni antara adat dan ajaran Islam, sehingga memunculkan nilai-nilai moral, etika, dan spiritual dalam penyelesaian sengketa.⁶⁹⁰ Hukum adat Minangkabau sebagai sebuah '*living law*' menunjukkan kemampuannya untuk beradaptasi dengan dinamika sosial, dimana praktik-praktik hukum adat terus berlangsung dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari masyarakat, seperti dalam penyelesaian konflik baik antar individu maupun antar kaum.⁶⁹¹

Proses penyelesaian sengketa dalam hukum adat Minangkabau sangat mengedepankan prinsip musyawarah mufakat. Melalui pendekatan ini, konflik dipahami bukan hanya sebagai masalah hukum, melainkan sebagai gangguan pada harmoni sosial yang perlu dipulihkan. Struktur penyelesaian sengketa tersebut mengikuti pola berjenjang yang dikenal

⁶⁸⁹ Hariman Satria, 2018. "*Restorative justice*: paradigma baru peradilan pidana", Jurnal Media Hukum(1), 25. <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0107.111-123>

⁶⁹⁰ Rahmi Murniwati, 2023. "Eksistensi peradilan adat dalam penyelesaian sengketa di sumatera barat", Unes Journal of Swara Justisia(3), 7:1116-1124. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.417>

⁶⁹¹ Asmui, Alfitra Alfitra, Ali Mansur, Abdul Azizul Furqon, and Achmad Danial, 2022. "Implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian sengketa hukum pidana di masyarakat minangkabau", Salam Jurnal Sosial Dan Budaya Syar I(3), 9:995-1022. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i3.26294>

sebagai prinsip "*bajanjang naiak, batanggo turun*," yang mencakup partisipasi dari berbagai tingkatan, mulai dari keluarga, kaum, suku, hingga balai nagari jika diperlukan. Keterlibatan pemangku adat seperti ninik mamak dan alim ulama menjadi kunci dalam menjaga nilai-nilai budaya serta memfasilitasi dialog antar pihak yang bersengketa, sehingga menghasilkan solusi yang adil dan dapat diterima semua pihak.

Penyelesaian konflik melalui mekanisme ini tidak hanya bertujuan pada pemulihan keharmonisan sosial tetapi juga mencakup aspek *restorative justice*, di mana sanksi adat diberikan dengan maksud memulihkan hubungan sosial antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Sanksi yang dijatuhkan bersifat integratif dan dapat berupa permintaan maaf, pengembalian kerugian, atau denda adat, yang semuanya bertujuan memastikan tanggung jawab moral dan sosial pelaku. Dengan demikian, nilai-nilai pemulihan tersebut sangat relevan dengan konsep *restorative justice* yang menekankan dialog dan mediasi antara semua pihak yang terlibat dalam sengketa.⁶⁹²

Legitimasi sosial hukum adat Minangkabau dapat terlihat dari penerimaan yang luas oleh masyarakat, yang memperkuat posisi hukum adat dalam konteks kebijakan hukum nasional. Hukum adat di Minangkabau menjadi model penting dalam menggagas mekanisme penyelesaian perkara yang lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang menghargai nilai-nilai lokal. Dengan pendekatan yang mengedepankan musyawarah dan partisipasi komunitas, hukum adat Minangkabau menunjukkan potensi dalam memberikan alternatif penyelesaian konflik yang efektif dan peka terhadap keadilan sosial. Mekanisme penyelesaian sengketa ini menekankan pada upaya memulihkan hubungan sosial dan mengembalikan keseimbangan antar individu serta antar kaum.

⁶⁹² Pupu Sriwulan Sumaya, 2024. "Keadilan restoratif dalam sistem hukum adat di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora Dan Politik*(2), 5:1136-1143. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2.3308>

Sanksi adat yang dijatuhkan tidak hanya bertujuan memberi efek jera, tetapi juga memastikan bahwa pelaku bertanggung jawab secara moral dan sosial.

Bentuk sanksi bisa berupa permintaan maaf, pengembalian kerugian, denda adat tertentu, hingga tindakan sosial yang dianggap mampu memulihkan kehormatan pihak yang dirugikan. Dengan demikian, pendekatan penyelesaian sengketa dalam hukum adat Minangkabau mengandung nilai-nilai pemulihan yang sangat dekat dengan prinsip *restorative justice*, meskipun lahir dari konteks budaya yang berbeda dan tidak berlandaskan pada kerangka hukum formal negara. Keberlanjutan praktik penyelesaian adat ini menunjukkan bahwa hukum adat Minangkabau memiliki legitimasi sosial yang kuat dan diterima secara luas oleh masyarakatnya. Hal ini mempertegas posisi hukum adat sebagai sumber hukum yang relevan dalam pembentukan dan pembaharuan kebijakan hukum nasional, terutama dalam merumuskan mekanisme penyelesaian perkara yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks perbandingan dengan *restorative justice*, hukum adat Minangkabau menyediakan contoh konkret tentang bagaimana nilai-nilai pemulihan, partisipasi komunitas, dan musyawarah dapat dijalankan secara efektif dalam kehidupan sosial sehari-hari.

3. Sistem *Restorative justice* dalam Hukum Nasional

Perkembangan *restorative justice* dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan sebuah transformasi signifikan dalam paradigma kebijakan hukum pidana, beralih dari pendekatan retributif ke model penyelesaian yang lebih humanis dan partisipatif. Konsep *restorative justice* bertujuan untuk memulihkan kerugian dan memperbaiki hubungan sosial di antara semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana. Kebijakan ini mulai mendapatkan legitimasi tangguh melalui peraturan dan kebijakan publik, paling tidak dengan terbitnya Peraturan

Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Perpol ini memperluas ruang lingkup diskresi yang dimiliki oleh aparat penegak hukum untuk menghentikan penyidikan, asalkan hal itu demi kepentingan pemulihan yang adil dan akuntabel bagi korban, pelaku, serta masyarakat.⁶⁹³

Di samping itu, implementasi *restorative justice* dapat dilihat dari surat edaran dan pedoman yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan dan kejaksaan, di mana Mahkamah Agung dan Jaksa Agung mendorong penyelesaian perkara ringan dengan menekankan prinsip proporsionalitas dan pemulihan.⁶⁹⁴ Ini juga sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menekankan pentingnya keadilan restoratif sebagai sarana untuk penyelesaian yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan dalam konteks pelanggaran yang melibatkan anak-anak. Meski demikian, penting untuk dicatat bahwa pendekatan ini masih beroperasi dalam kerangka hukum formal, dengan menerapkan batasan tertentu yang ditetapkan oleh hukum positif. Oleh karena itu, meskipun menawarkan dialog dan musyawarah sebagai nilai central, *restorative justice* di Indonesia tetap terikat dalam tatanan legal formal yang berbeda dengan hukum adat, yang sering kali lebih bersifat kolaboratif dan berbasis pada legitimasi sosial.⁶⁹⁵

⁶⁹³ Muhammad Nashir, Nabila Maharani, and Aisyah Zafira, 2024. "Urgensi pembentukan undang-undang *restorative justice* dalam rangka reformasi keadilan dan kepastian hukum di indonesia", *Sapientia Et Virtus*(1), 9:344-357. <https://doi.org/10.37477/sev.v9i1.501>

⁶⁹⁴ Sahat Maruli Tua Situmeang and Diah Pudjiastuti, 2022. "Perlindungan korban kejahatan dalam perspektif *restorative justice* dan politik hukum indonesia", *Journal Justiciabelen* (Jj)(2), 2:153. <https://doi.org/10.35194/jj.v2i2.2047>

⁶⁹⁵ Eko Syaputra, 2021. "Penerapan konsep *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di masa yang akan datang", *Lex Lata*(2), 3. <https://doi.org/10.28946/lexl.v3i2.1209>

Kehadiran *restorative justice* dalam sistem hukum nasional juga menciptakan sebuah agenda untuk reformasi yang lebih luas dalam penegakan hukum, dengan mengadopsi prinsip keadilan substantif yang berdampak pada penguatan perlindungan terhadap korban.⁶⁹⁶ Melalui penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan, *restorative justice* berusaha untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perhatian yang layak dan mengalami rekonsiliasi atas kerugian yang mereka alami. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam konteks penerapan yang bervariasi dan seringkali dipengaruhi oleh budaya lokal dan keadaan sosial yang unik di setiap daerah.⁶⁹⁷ Oleh karena itu, keberhasilan sistem *restorative justice* di Indonesia sangat bergantung pada komitmen semua pihak untuk berkolaborasi dalam mencapai keadilan yang holistik dan berkelanjutan. Dengan demikian, meskipun *restorative justice* di Indonesia mengalami perkembangan yang menjanjikan, masih ada kebutuhan mendesak untuk memperkuat legislasi dan mekanisme implementasi agar dapat menyatu dengan realitas hukum dan budaya masyarakat. Pendekatan yang terintegrasi, kolaboratif, dan berbasis pada partisipasi sosial akan sangat penting untuk memastikan bahwa berbagai bentuk keadilan yang ditawarkan oleh *restorative justice* dapat terwujud dalam praktik hukum yang lebih efektif dan adil.

4. Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Adat Minangkabau

Mekanisme penyelesaian sengketa dalam hukum adat Minangkabau merupakan salah satu bentuk sistem peradilan

⁶⁹⁶ Abdul Wahid, 2022. "Keadilan restoratif: upaya menemukan keadilan substantif?", Jurnal Ius Constituendum(2), 7:307-321. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5793>

⁶⁹⁷ Ahmedhio Rahmadhani and Cekli Setya Pratiwi, 2022. "Implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kasus bullying di blitar (studi putusan no : 449/ pid.sus / 2012 / pn.blr.)", Jurnal *Restorative justice*(1), 6:76-100. <https://doi.org/10.35724/jrj.v6i1.4216>

tradisional yang terus hidup dalam masyarakat dan memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan sosial. Fondasi sistem ini terletak pada struktur sosial Minangkabau yang bercorak matrilineal, di mana hubungan kekerabatan dan peran ninik mamak menjadi sentral dalam menyelesaikan konflik. Penyelesaian sengketa tidak semata-mata bertujuan untuk meredakan perselisihan, tetapi juga memulihkan hubungan sosial yang rusak agar kembali harmonis. Prinsip dasar "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*" (ABS-SBK) menjadi landasan filosofis yang mengintegrasikan norma adat dengan ajaran Islam.⁶⁹⁸ Dengan demikian, setiap langkah penyelesaian konflik tidak hanya mempertimbangkan aspek adat, tetapi juga nilai moral dan religius yang menuntun masyarakat Minangkabau.

Salah satu ciri utama mekanisme penyelesaian sengketa adat Minangkabau adalah penerapan metode musyawarah berjenjang yang dikenal dengan prinsip *bajanjang naiak, batanggo turun*. Proses ini menegaskan bahwa sengketa harus diselesaikan pada tingkat terdekat dengan para pihak, yaitu keluarga atau kaum, sebelum dibawa ke tingkat suku atau nagari.⁶⁹⁹ Pendekatan ini mencerminkan upaya preventif masyarakat Minangkabau dalam menjaga ketertiban sosial, di mana penyelesaian di tingkat awal mencegah perpecahan yang lebih besar.⁷⁰⁰ Musyawarah dilakukan melalui dialog terbuka yang memberi ruang bagi semua pihak untuk menyampaikan

⁶⁹⁸ Rahmah Fajria and Azmi Fitrisia, 2024. "Tinjauan literatur falsafah adat minangkabau : adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah", *Journal of Education Research*(2), 5:1811-1816. <https://doi.org/10.37985/jer.v5i2.994>

⁶⁹⁹ Suci Rahmadani and Hasrul Hasrul, 2021. "Program dinas kebudayaan sumatera barat dalam melestarikan budaya minangkabau", *Journal of Civic Education*(2), 4:163-172. <https://doi.org/10.24036/jce.v4i2.526>

⁷⁰⁰ Asrinaldi and Yoserizal Yoserizal, 2020. "Problems with the implementation of adat basandi syarak syarak basandi kitabullah philosophy", *Masyarakat Kebudayaan Dan Politik*(2), 33:162. <https://doi.org/10.20473/mkp.v33i22020.162-173>

keluhan, pandangan, dan usulan solusi tanpa stigma pelaku-korban seperti dalam hukum formal. Orientasi penyelesaian ini adalah pemulihan keseimbangan sosial (*balance restoration*) agar hubungan antarindividu dapat kembali selaras.⁷⁰¹

Dalam proses musyawarah tersebut, ninik mamak memegang peran penting sebagai pemimpin adat yang bertugas mengarahkan penyelesaian secara bijaksana dan netral. Mereka tidak hanya menetapkan keputusan, tetapi juga membangun konsensus yang dapat diterima oleh seluruh pihak.⁷⁰² Legitimasi moral ninik mamak memastikan bahwa hasil musyawarah tidak hanya sah secara adat, tetapi juga dihormati oleh komunitas karena mengandung nilai etika dan tanggung jawab sosial. Hasil musyawarah adat dapat berupa berbagai bentuk sanksi yang sifatnya rekonsiliatif, bukan punitif. Bentuk-bentuk sanksi ini antara lain permintaan maaf secara terbuka, pengembalian kerugian, denda adat seperti *sumbang* atau *sako jo pusako*, hingga tindakan simbolis untuk memulihkan martabat pihak yang dirugikan.⁷⁰³ Berbeda dengan sanksi dalam hukum pidana formal yang bersifat koersif, sanksi adat bergantung pada kekuatan kontrol sosial dan rasa malu dalam masyarakat. Keberhasilannya sangat terkait dengan solidaritas antar kaum dan legitimasi sosial ninik mamak yang menjaga wibawa norma

⁷⁰¹ Yuhaldi, 2022. "Falsafah adat basandi syarak syarak basandi kitabullah dan implikasinya dalam bimbingan dan konseling", *Kaganga Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial-Humaniora*(2), 5:402-409. <https://doi.org/10.31539/kaganga.v5i2.4534>

⁷⁰² Albert, Iswantir Iswantir, F. Ismail, and Zainir Zainir, 2022. "Gagasan integrasi nilai-nilai adat basandi syarak syarak basandi kitabullah (abs sbk) kedalam pelajaran pendidikan agama islam pada kurikulum sekolah dasar", *Jurnal Pendidikan Indonesia*(11), 3:1002-1013. <https://doi.org/10.36418/japendi.v3i11.1286>

⁷⁰³ Widia Fithri, Rahmad Tri Hadi, and Arini Alfa Mawaddah, 2023. "Islamic philosophy and minangkabau customs: practice in sarugo society", *El Harakah Jurnal Budaya Islam*(2), 25:304-326. <https://doi.org/10.18860/eh.v25i2.23926>

adat.⁷⁰⁴ Fokus lain yang menjadi penanda kuat mekanisme penyelesaian sengketa adat Minangkabau adalah perhatian terhadap proses reintegrasi sosial. Setelah kesepakatan tercapai, langkah-langkah pemulihan diarahkan agar para pihak dapat kembali hidup bersama secara harmonis dalam komunitas. Pepatah adat “indak ado kusuik nan tak salasai, indak ado karuah nan tak janiah” menggambarkan keyakinan bahwa setiap konflik dapat diselesaikan melalui musyawarah yang matang. Dalam perspektif akademik kontemporer, pendekatan ini sangat dekat dengan konsep *restorative justice*, yang menekankan pemulihan hubungan sosial dan pemecahan masalah tanpa menimbulkan trauma baru.⁷⁰⁵

Kedekatan nilai adat Minangkabau dengan prinsip-prinsip *restorative justice* menunjukkan bahwa masyarakat adat telah mengembangkan model keadilan berbasis pemulihan jauh sebelum konsep tersebut diformalkan dalam wacana hukum modern. Pendekatan berbasis musyawarah, pemulihan sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia merupakan refleksi nilai-nilai kearifan lokal yang relevan bagi pembangunan sistem peradilan di Indonesia saat ini. Sebagaimana ditunjukkan kosmologi ABS-SBK dan praktik musyawarah adat, penyelesaian sengketa dalam masyarakat Minangkabau tidak hanya bertujuan menyelesaikan konflik, tetapi juga menjaga keberlanjutan harmoni sosial dan nilai-nilai budaya.⁷⁰⁶ Dengan demikian,

⁷⁰⁴ Benny Ridwan, Iswandi Syahputra, Azhari Akmal Tarigan, and Fatahuddin Aziz Siregar, 2019. "Islam nusantara, ulemas, and social media: understanding the pros and cons of islam nusantara among ulemas of west sumatera", Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies(2), 9:163-188. <https://doi.org/10.18326/ijims.v9i2.163-188>

⁷⁰⁵ Rahmad Tri Hadi, Duski Samad, Gazali Gazali, and Ahmad Ahmad, 2024. "Exploring sufistic values in the context of adat basandi syarak: a study of ibn taymiyyah's sufism and its relevance to southeast asian islamic traditions", Al-a Raf Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat(2), 21:157-179. <https://doi.org/10.22515/ajpif.v21i2.10419>

⁷⁰⁶ Muhammad Kosim, Duski Samad, Ilman Nasution, Martin Kustati, Ahmad Rivauzi, and Jum Anidar, 2020. "Cadre model inspirative based on islamic

mekanisme penyelesaian sengketa adat Minangkabau menawarkan model keadilan yang selaras dengan identitas sosial masyarakat dan kebutuhan pemulihan hubungan di era modern. Kekuatan tradisi ini menunjukkan bahwa kearifan lokal memiliki kontribusi signifikan dalam memperkaya kerangka keadilan restoratif dan dapat dijadikan acuan dalam memperkuat pendekatan hukum yang lebih humanis, inklusif, dan responsif terhadap konteks sosial masyarakat Indonesia.

5. Persamaan *Restorative justice* dan Hukum Adat Minangkabau

Diskursus mengenai keterkaitan antara *restorative justice* (RJ) modern dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam hukum adat Minangkabau menunjukkan bahwa keduanya, meskipun berasal dari konteks historis dan epistemologis yang berbeda, memiliki fondasi filosofis yang paralel. Baik RJ maupun hukum adat Minangkabau bertolak dari paradigma pemulihan relasi sosial, bukan penghukuman, sehingga menempatkan harmoni komunitas sebagai tujuan utama. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa budaya hukum lokal Nusantara telah lama menginternalisasi nilai-nilai restoratif jauh sebelum konsep RJ dipopulerkan dalam kajian viktimologi dan diperkenalkan dalam reformasi sistem peradilan pidana.⁷⁰⁷

Salah satu titik persamaan yang paling menonjol adalah orientasi pada pemulihan (*restoration*) ketimbang pembalasan. Dalam RJ, kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap hubungan sosial yang menimbulkan kerugian bagi korban, pelaku, dan komunitas. Karena itu, dialog, kompensasi, permintaan maaf, dan kesepakatan damai menjadi instrumen

parenting and minangkabau local wisdom",
<https://doi.org/10.2991/assehr.k.200803.044>

⁷⁰⁷ Shinta Nur Ramadhanti, 2022. "Konsep *restorative justice* dalam perbandingan hukum pidana di indonesia dengan hukum islam", PESHUM(4), 1:417-423. <https://doi.org/10.56799/peshum.v1i4.533>

utama untuk mengembalikan keseimbangan sosial. Prinsip ini selaras dengan praktik adat Minangkabau yang menolak penyelesaian yang menimbulkan luka baru “*kok mangkonyo baradiah, kok maraso basuo*” dan menempatkan pemulihan komunal sebagai tujuan utama penyelesaian sengketa.⁷⁰⁸ Baik RJ maupun adat Minangkabau meyakini bahwa keseimbangan sosial hanya dapat dicapai melalui solusi yang membawa ketenangan bagi semua pihak. Kesamaan lainnya terletak pada mekanisme musyawarah sebagai cara utama penyelesaian konflik. Dalam RJ, musyawarah diwujudkan dalam *restorative conference*, yaitu pertemuan pemulihan yang menghadirkan pelaku, korban, keluarga, serta fasilitator untuk merumuskan keputusan bersama.⁷⁰⁹ Hukum adat Minangkabau memiliki padanan yang serupa melalui *kato mufakat*, di mana ninik mamak memfasilitasi dialog deliberatif agar semua pihak dapat bersuara dan mencapai kesepakatan yang legitimate. Musyawarah bukan sekadar prosedur, melainkan simbol legitimasi; tanpa mufakat, penyelesaian tidak dianggap sah dalam adat.

Selain itu, keduanya menempatkan komunitas sebagai aktor sentral dalam proses penyelesaian. RJ berangkat dari penolakan terhadap paradigma retributif yang memonopoli konflik sebagai urusan negara dan pelaku. Sebaliknya, RJ memandang komunitas sebagai pihak terdampak yang berhak terlibat dalam proses penyelesaian. Dalam adat Minangkabau, peran komunitas bahkan lebih dominan: kaum, suku, dan nagari terlibat langsung, sementara ninik mamak bertindak sebagai penjaga keseimbangan sosial sekaligus penafsir nilai moral.

⁷⁰⁸ Muhammad Yusuf and Ghina Nabilah Effendi, 2021. "Eksistensi pemangku adat dalam pengambilan keputusan desa di kerinci", Tanah Pilih(1), 1:11-19. <https://doi.org/10.30631/tpj.v1i1.672>

⁷⁰⁹ Andika Ramadhani Wibowo Mukti and Rahtami Susanti, 2023. "Studi komparatif penerapan *restorative justice* di negara indonesia dan amerika serikat", Wijayakusuma Law Review(1), 5. <https://doi.org/10.51921/wlr.v5i1.240>

Dengan demikian, baik RJ maupun adat Minangkabau memahami konflik sebagai bagian dari ekosistem sosial yang lebih luas. Tentang posisi korban, kedua sistem juga memperlihatkan kesamaan penting. RJ secara eksplisit mengedepankan paradigma viktimologis dengan memastikan korban didengar, dihargai, dan dipulihkan kerugiannya, baik secara material maupun emosional. Hal ini juga tercermin dalam mekanisme denda adat Minangkabau yang mengatur kompensasi, pemulihan kehormatan, serta pengakuan atas kerugian kaum korban. Orientasi pemulihan korban ini menunjukkan bahwa adat Minangkabau telah lama menerapkan prinsip-prinsip viktimologis yang kini menjadi pilar RJ modern.

Persamaan berikutnya berada pada aspek simbolik dan moral dalam proses pemulihan. RJ menempatkan proses permintaan maaf, pengakuan kesalahan, dan komitmen perubahan sebagai bagian integral dari rekonsiliasi sosial. Hukum adat Minangkabau memiliki pendekatan serupa melalui ritus seperti pengakuan kesalahan di hadapan ninik mamak, jamuan adat, atau pernyataan damai yang dilakukan secara terbuka. Simbol-simbol ini memiliki kekuatan moral sekaligus sosial dalam memulihkan kepercayaan dan legitimasi di tengah komunitas. Kedua sistem juga menekankan pentingnya penyelesaian cepat. RJ mengutamakan efisiensi untuk mencegah eskalasi konflik. Hal ini selaras dengan pepatah adat Minangkabau *"nan kusuik disalasakan, nan karuah dijaniahkan"* yang menegaskan urgensi penyelesaian segera demi menjaga ketenteraman nagari. Dalam konteks adat, konflik yang dibiarkan berlarut-larut dianggap dapat mengganggu stabilitas sosial dan merusak hubungan antar kaum. Terakhir, fleksibilitas dalam menentukan bentuk penyelesaian juga menjadi kesamaan penting. RJ bersifat adaptif dan memungkinkan berbagai bentuk kesepakatan sesuai kebutuhan para pihak. Hal ini serupa dengan hukum adat Minangkabau yang tidak bergantung pada norma tertulis, melainkan mengandalkan hasil musyawarah dan

penilaian situasional yang mempertimbangkan kehormatan kaum serta kondisi sosial. Fleksibilitas ini membuat kedua sistem mampu beradaptasi dengan dinamika sosial yang kompleks.

Persamaan antara *restorative justice* dan hukum adat Minangkabau menunjukkan keselarasan filosofis yang kuat dalam menempatkan manusia, masyarakat, dan hubungan sosial sebagai pusat penyelesaian konflik. Hukum adat Minangkabau tidak hanya kompatibel dengan prinsip RJ, tetapi bahkan dapat dianggap sebagai salah satu bentuk praktik restoratif tertua di Nusantara. Kesamaan-kesamaan ini memberikan landasan teoritis dan praktis bagi harmonisasi hukum adat dengan hukum positif, serta menjadi basis untuk pengembangan model keadilan restoratif yang kontekstual dan relevan bagi masyarakat Indonesia kontemporer.

6. Perbedaan *Restorative justice* dan Hukum Adat Minangkabau

Meskipun *restorative justice* (RJ) dan hukum adat Minangkabau memiliki banyak kesesuaian nilai, keduanya tetap berangkat dari kerangka konseptual, struktur kelembagaan, dan tujuan sosial yang berbeda. Perbedaan ini penting untuk dipahami secara kritis agar harmonisasi keduanya tidak dilakukan secara simplistik. Selain itu, perbedaan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme adat, meskipun restoratif, tidak dapat begitu saja disamakan atau dijadikan substitusi bagi mekanisme RJ modern dalam struktur hukum positif. Perbedaan-perbedaan fundamental berikut memberikan gambaran mengenai batas-batas integrasi kedua sistem. Pertama, terdapat perbedaan dasar filosofis dan sumber legitimasi. *Restorative justice* modern berakar pada teori viktimologi, kriminologi kritis, dan gerakan reformasi sistem peradilan pidana. Ia memperoleh legitimasi dari kebijakan negara, instrumen HAM internasional, serta kebutuhan melindungi korban dalam sistem hukum formal. Sebaliknya, hukum adat Minangkabau bersumber dari tradisi,

nilai-nilai turun-temurun, serta konsensus komunal yang diwariskan melalui *adat nan sabana adat* dan *adat nan diadatkan*. Legitimasi adat tidak bergantung pada regulasi formal, tetapi pada pengakuan moral dan kultural masyarakat nagari. Dengan demikian, RJ bersifat legal-modern, sedangkan adat bersifat komunal-tradisional.

Kedua, perbedaan tampak pada posisi dan struktur aktor utama penyelesaian. Dalam RJ modern, peran fasilitator (mediator) bersifat netral, profesional, dan tidak terlibat dalam relasi sosial dengan para pihak. Fasilitator hadir sebagai pihak ketiga yang menjaga keseimbangan proses. Dalam hukum adat Minangkabau, peran ini dimainkan oleh *ninik mamak*, penghulu, atau pemuka kaum yang merupakan bagian integral dari struktur sosial. Mereka tidak netral dalam arti Barat, karena terikat pada relasi genealogis, moral, dan sosial dengan para pihak. Keterikatan ini memberi kekuatan legitimasi, tetapi juga menciptakan potensi ketidaksetaraan dalam proses musyawarah, sesuatu yang dalam RJ modern sebisa mungkin dihindari. Ketiga, terdapat perbedaan derajat kesukarelaan (*voluntariness*). *Restorative justice* mensyaratkan bahwa seluruh pihak, terutama korban, harus memberikan persetujuan bebas tanpa tekanan sosial. Sementara itu, dalam adat Minangkabau, musyawarah menempatkan kepentingan kolektif sebagai prioritas yang dapat mengesampingkan preferensi individual. Tekanan kultural seperti menjaga marwah kaum, menghindari *malu*, atau menghormati *ninik mamak* dapat mendorong korban atau pelaku untuk mengikuti penyelesaian adat meskipun tidak sepenuhnya setuju. Dengan demikian, RJ lebih mengutamakan hak individu, sedangkan adat lebih mengutamakan harmoni komunal.

Keempat, terdapat perbedaan signifikan dalam cakupan perkara yang dapat diselesaikan. *Restorative justice* formal dibatasi oleh regulasi, terutama terkait jenis tindak pidana yang dapat ditangani secara restoratif, seperti tindak pidana ringan,

pelaku pemula, dan kasus tanpa dampak luas. Sementara itu, hukum adat Minangkabau tidak memiliki batasan formal yang rigid. Musyawarah adat dapat menangani kasus ringan hingga konflik serius selama dinilai “layak” diselesaikan demi menjaga keseimbangan nagari. Fleksibilitas ini memiliki kelebihan, namun juga risiko, terutama ketika penanganan adat dilakukan pada kasus yang secara hukum positif semestinya ditangani oleh aparat negara. Kelima, perbedaan muncul pada mekanisme dokumentasi dan sistem normatif. *Restorative justice* modern menuntut standar dokumentasi formal berupa berita acara, pernyataan tertulis, dan aturan baku proses. Sebaliknya, penyelesaian adat banyak bergantung pada tradisi lisan dan kesepakatan informal yang tidak selalu dituangkan dalam dokumen terstruktur. Hal ini menimbulkan tantangan ketika kesepakatan adat ingin diintegrasikan ke dalam sistem hukum positif yang menuntut akurasi dokumentatif.

Keenam, perbedaan tampak pada bentuk sanksi dan orientasi penyelesaian. RJ modern umumnya menghasilkan kesepakatan berupa kompensasi, permintaan maaf, atau tindakan pemulihan tertentu yang dirumuskan berdasarkan kepentingan korban dan rehabilitasi pelaku. Di sisi lain, hukum adat Minangkabau mengenal bentuk denda adat yang bersifat simbolik, komunal, dan sering kali berkaitan dengan kehormatan kaum, bukan semata kerugian materi korban. Adat juga mengenal bentuk sanksi sosial seperti pengucilan, teguran adat, atau ritual adat tertentu untuk mengembalikan keseimbangan moral. Ini berbeda dengan konsep RJ yang lebih menekankan tindakan konkret berbasis kebutuhan individual. Ketujuh, terdapat perbedaan dalam ruang lingkup partisipasi komunitas. Dalam RJ, partisipasi komunitas dibatasi pada pihak yang relevan dengan kasus, seperti keluarga pelaku dan korban. Namun dalam adat Minangkabau, komunitas yang terlibat bisa mencakup kaum, suku, bahkan unsur nagari. Hal ini membuat penyelesaian adat bersifat lebih luas dan memiliki implikasi sosial yang besar, tetapi juga berpotensi menimbulkan tekanan

komunal yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip RJ modern yang lebih protektif terhadap individu.

Terakhir, perbedaan mendasar terlihat pada hubungan dengan negara. *Restorative justice* merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana modern dan tidak dapat berjalan tanpa otorisasi negara, misalnya melalui Polri atau Kejaksaan. Sebaliknya, hukum adat Minangkabau merupakan mekanisme yang dapat berjalan otonom tanpa intervensi negara, karena ia berakar pada kewenangan komunal. Integrasi keduanya membutuhkan rekognisi negara, namun tetap harus menghormati otonomi adat. Dengan demikian, perbedaan-perbedaan antara *restorative justice* dan hukum adat Minangkabau menunjukkan bahwa meskipun keduanya memiliki orientasi serupa terhadap pemulihan, mereka beroperasi dalam kerangka yang berbeda secara filosofis, normatif, dan struktural. Pemahaman atas perbedaan ini penting untuk merumuskan model harmonisasi yang tidak mereduksi nilai adat, tetapi juga tidak mengorbankan prinsip keadilan modern, terutama terkait perlindungan korban dan kepastian hukum.

7. Analisis Komparatif

Analisis komparatif antara *restorative justice* (RJ) modern dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam hukum adat Minangkabau mengungkap hubungan yang kompleks antara nilai-nilai lokal dan kerangka hukum positif. Keduanya memang memiliki titik temu yang signifikan pada aspek filosofis, orientasi pemulihan, dan penekanan pada peran komunitas. Namun di saat yang sama, terdapat perbedaan mendasar mengenai dasar legitimasi, struktur proses, serta perlindungan terhadap hak individu. Pemahaman komparatif ini memungkinkan identifikasi ruang-ruang sinergi sekaligus potensi konflik dalam upaya mengintegrasikan kedua sistem ke dalam kerangka keadilan yang lebih kontekstual bagi masyarakat Indonesia.

Dari sisi nilai dasar dan orientasi filosofis, hukum adat Minangkabau dapat dikatakan sudah mengandung prinsip restoratif jauh sebelum wacana RJ berkembang dalam pemikiran hukum modern. Orientasi pada harmoni sosial, pemulihan hubungan antar-kaum, dan penyelesaian non-punitif menegaskan bahwa konsep keadilan komunal telah lama menjadi basis penyelesaian sengketa di Minangkabau. Konsep seperti *"musuah indak dicari, basuo pantang dielakkan"* mencerminkan pandangan bahwa konflik merupakan bagian dari dinamika sosial yang harus diselesaikan secara damai melalui musyawarah, bukan melalui penghukuman. Di sinilah terlihat bahwa RJ dan adat Minangkabau memiliki fondasi filosofis yang sejalan, yakni keadilan yang memulihkan, bukan membalas.

Namun, analisis komparatif juga memperlihatkan perbedaan signifikan pada tingkat struktur kelembagaan dan prosedur penyelesaian. RJ modern mengandalkan fasilitator yang netral, berkompeten, dan dilatih secara profesional untuk menjaga keseimbangan proses. Hal ini dirancang untuk meminimalkan bias dan memastikan kesetaraan posisi korban dan pelaku. Sebaliknya, penyelesaian adat Minangkabau dipimpin oleh ninik mamak yang memiliki relasi langsung dengan para pihak, baik secara genealogis maupun sosial. Meskipun hal ini memberikan legitimasi kultural yang sangat kuat, ia juga membuka ruang bias, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan ketimpangan relasi kekuasaan dalam kaum. Dengan demikian, dari perspektif perlindungan hak, sistem RJ modern lebih berorientasi pada individu, sedangkan adat lebih berorientasi pada kolektivitas.

Perbedaan mendasar juga muncul pada aspek kesukarelaan (*voluntariness*). Dalam RJ modern, kesediaan korban adalah syarat mutlak: tanpa persetujuan bebas, proses tidak dapat dilanjutkan. Hal ini dirancang untuk melindungi korban dari tekanan sosial atau psikologis. Dalam adat

Minangkabau, musyawarah sering kali menempatkan kepentingan komunal lebih tinggi daripada preferensi individu, sehingga tekanan sosial dapat mempengaruhi keputusan korban. Dari perspektif komparatif, ketegangan ini menunjukkan bahwa integrasi antara RJ dan adat membutuhkan mekanisme pengamanan tambahan untuk memastikan perlindungan korban, terutama perempuan dan anak. Dari sisi cakupan perkara, adat Minangkabau lebih fleksibel dan tidak mengenal batasan normatif yang rigid. Selama ada kesepakatan kaum dan dinilai tidak mengganggu stabilitas nagari, hampir semua perkara dapat dimusyawarahkan. Sebaliknya, RJ hanya dapat digunakan untuk perkara-perkara tertentu sesuai kebijakan negara. Fleksibilitas adat dapat menjadi keunggulan dalam penanganan sengketa sosial yang kompleks, namun juga berpotensi menimbulkan masalah ketika diterapkan pada kasus yang seharusnya diusut secara hukum, misalnya kekerasan domestik atau tindak pidana berat. Analisis komparatif menunjukkan bahwa fleksibilitas adat hanya dapat diakomodasi dalam sistem formal jika terdapat batasan jelas yang melindungi kepentingan korban dan memastikan akuntabilitas.

Selain itu, perbedaan tampak pada basis normatif dan dokumentasi. RJ modern menekankan dokumentasi formal untuk kepastian hukum. Adat sebaliknya bersandar pada tradisi lisan, simbol adat, dan konsensus komunal. Ketika kedua sistem ingin diintegrasikan, persoalan dokumentasi menjadi krusial. Tanpa mekanisme pencatatan yang baku, kesepakatan adat dapat menimbulkan ambiguitas ketika masuk ke wilayah hukum formal. Analisis ini menunjukkan perlunya hybrid mechanism, yakni integrasi dokumentasi modern tanpa merusak esensi proses adat. Sebaliknya, analisis komparatif juga mengungkap ruang sinergi yang sangat besar. Kedua sistem sama-sama menekankan pentingnya pemulihan hubungan, reparasi kerugian korban, dan pencegahan eskalasi konflik. Adat Minangkabau memiliki kekuatan kultural dan sosial yang sangat

tinggi, sehingga dapat mendukung efektivitas RJ dalam masyarakat yang masih memegang teguh struktur adat. Di sisi lain, RJ menawarkan standar perlindungan korban, kerangka hukum, dan akuntabilitas yang dapat memperkuat penyelesaian adat dalam konteks negara modern.

Dengan demikian, analisis komparatif menunjukkan bahwa integrasi antara RJ dan hukum adat Minangkabau bukan hanya memungkinkan, tetapi dapat saling memperkuat selama perbedaan-perbedaan fundamental diperhatikan secara proporsional. Adat dapat memberikan legitimasi kultural bagi RJ, sementara RJ memberikan kerangka hukum yang menjaga keseimbangan antara harmoni sosial dan perlindungan individu. Kombinasi keduanya dapat menghasilkan model keadilan restoratif yang lebih kontekstual, inklusif, dan sensitif terhadap dinamika sosial masyarakat Indonesia, khususnya di ranah Minangkabau.

D. Hukum Pidana Adat sebagai Dasar oleh Hakim dalam Memutus Perkara demi Mewujudkan Keadilan di Masyarakat

Hukum adat adalah hukum asli Indonesia yang tidak tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan di beberapa bagian mengandung unsur agama.⁷¹⁰ Dalam perjalanan kehidupan manusia, hukum, termasuk hukum adat, menempatkan diri dalam berbagai bentuk peraturan. Hukum, sebagai salah satu persoalan yang dihadapi manusia, merupakan masalah yang selalu dihadapi oleh umat manusia kapanpun dan dimanapun. Dengan kata lain, hukum, termasuk hukum adat, merupakan persoalan fundamental bagi setiap manusia yang beradab dimanapun ia berada.⁷¹¹ Dalam hukum

⁷¹⁰ Bushar Muhamad. *Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Balai Pustaka, 2015. hlm 25

⁷¹¹ Hilman Hadikusuma. *Hukum Pidana Adat*. Jakarta: Rajawali, 2013. hlm 13

adat, terdapat hukum delik adat, yang sering juga disebut sebagai hukum pidana adat atau hukum pelanggaran adat.⁷¹² Hukum delik adat adalah aturan-aturan dalam hukum adat yang mengatur tindakan atau peristiwa yang dianggap melanggar, mengganggu keseimbangan masyarakat.⁷¹³

Secara sosiologis, hukum adalah pranata sosial yang menentukan bagaimana kehidupan bermasyarakat berlangsung. Hukum mengatur bagaimana kemakmuran dan kesejahteraan sosial dapat dinikmati secara merata, serta bagaimana keadilan diwujudkan dalam kehidupan nyata. Namun kehidupan hukum pidana di negara kita masih berada dalam kerangka tata hukum peninggalan pemerintah Hindia Belanda. Hal ini terlihat dari tetap diberlakukannya *Wetboek van Strafrecht* sebagai dasar hukum pidana.⁷¹⁴ Dominasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai representasi dari hukum Barat yang dibawa oleh Belanda telah membawa dampak besar pada sistem hukum Indonesia. Sejak masa penjajahan Belanda, hukum adat yang merupakan warisan asli masyarakat Nusantara mulai terpinggirkan oleh sistem hukum yang bersifat formal dan kodifikasi, yang didasarkan pada tradisi hukum Eropa kontinental.

Padahal, untuk menata kehidupan masyarakat suatu bangsa, diperlukan perangkat hukum pokok yang terkodifikasi, seperti dalam bidang perdata, pidana, dan lain-lain, yang berfungsi sebagai kerangka landasan hukum. Oleh karena itu, permasalahan mengenai aturan pidana yang berasal dari barat tidak memiliki kecocokan terhadap pemenuhan rasa keadilan di masyarakat. Hukum adat menempatkan manusia sebagai

⁷¹² Nyoman Serikat Putra Jaya. *Relevan Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005. hlm 21

⁷¹³ Soerojo Wignodipuro. *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*. Bandung: Alumni, 1999. hlm 51

⁷¹⁴ Soedarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1999. Hlm 32

anggota masyarakat yang keberadaannya bertujuan untuk mendukung tercapainya kesejahteraan bersama. Alam pikiran Barat memiliki karakteristik yang berbeda. Pemikiran Barat cenderung bersifat liberalistis, rasionalistis, dan intelektualistis.⁷¹⁵ Hukum pada hakikatnya adalah kesadaran masyarakat terhadap apa yang dianggap adil dalam mengatur kehidupan bermasyarakat yang tertib dan damai. Oleh karena itu, sumber hukum harus menghasilkan aturan-aturan atau norma-norma yang mencerminkan keadilan serta sesuai dengan perasaan dan kesadaran hukum masyarakat.⁷¹⁶ Dari pemikiran ini, dapat dipahami bahwa hukum pada dasarnya merupakan manifestasi dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum tumbuh dan berkembang seiring dengan perubahan masyarakat. Hukum adalah bagian dari masyarakat itu sendiri, mencerminkan jiwa masyarakat, dan menjadi wujud nyata dari rasa keadilan yang dirasakan oleh rakyat.

Von Savigny menyebutkan bahwa setiap bangsa memiliki jiwa yang khas, yang disebut *Volkgeist*, atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Jiwa Rakyat atau Jiwa Bangsa. "*Das Rechts wird nicht gemacht, es ist und wird mit dem Volke*" yang berarti hukum itu tidak dibuat, melainkan ada dan berkembang bersama jiwa bangsa.⁷¹⁷ Nilai-nilai tradisional itulah yang kemudian membangun norma-norma yang dapat ditaati oleh masyarakat.⁷¹⁸ Hal ini juga senada dengan yang disampaikan Satjipto Rahardjo; Hukum itu tumbuh dan berkembang bersama

⁷¹⁵ Ahmad Irzal. "Pengakuan Terhadap Hukum Pidana Adat Di Indonesia." *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Bandung, 2019, hlm. 4.

⁷¹⁶ Helnawaty. "Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." *Binamulia Hukum*, vol. 6, no. 2, 2017. Hlm 33

⁷¹⁷ Widodo Dwi Putro. "Perselisihan Sociological Jurisprudence dengan Mazhab Sejarah dalam Kasus 'Merarik' Kajian Putusan Nomor 232/Pid.B/2008/PN.Pra." *Jurnal Yudisial*, vol. 6, no. 1, April 2013, hlm. 57.

⁷¹⁸ Ahmad Irzal. "Pengakuan Terhadap Hukum Pidana Adat Di Indonesia." *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Bandung, 2019, hlm. 4.

pertumbuhan masyarakatnya, hukum senantiasa harus dikaitkan dengan masyarakat dimanapun hukum itu bekerja.⁷¹⁹ Hukum adat di Indonesia memiliki akar yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat, terutama di daerah-daerah dengan keberagaman budaya dan tradisi seperti Bengkulu. Sebagai warisan yang lahir dari nilai-nilai lokal, hukum adat mencerminkan kearifan lokal yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga praktis dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat. Dalam konstitusi Indonesia, kedudukan hukum adat telah diakui melalui Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷²⁰ Di Provinsi Bengkulu, hukum adat memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam menyelesaikan konflik.

Studi kasus di Bengkulu menunjukkan bahwa pemanfaatan hukum adat sebagai dasar dalam memutus perkara oleh dapat memberikan solusi yang lebih inklusif dan kontekstual. Dengan memahami nilai-nilai lokal dan tradisi masyarakat, hakim dapat menjembatani kesenjangan antara hukum positif dan kebutuhan masyarakat akan keadilan. Berangkat dari permasalahan ini, penelitian mengenai kedudukan hukum adat sebagai dasar bagi hakim dalam memutus perkara demi mewujudkan keadilan di masyarakat menjadi relevan dan penting. Studi ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi peran hukum adat di pengadilan, tetapi juga untuk mengeksplorasi bagaimana hukum adat dapat diintegrasikan secara efektif ke dalam sistem hukum

⁷¹⁹Syafruddin Makmur. "Budaya Hukum Dalam Masyarakat Multikultural." *Jurnal Hukum UIN Jakarta*, 2015, hlm. 2.

⁷²⁰ Aria Zurnetti, *Kedudukan Hukum pidana Adat Dalam Penegakan Hukum Dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, PT Rajagrafindo Persada Depok 2021, hlm 13

nasional tanpa menghilangkan identitas dan nilai-nilai lokal yang melekat di dalamnya.

1. Bagaimana kedudukan hukum pidana adat di masyarakat bengkulu?

Terminologi "hukum pidana adat," "delik adat," atau "hukum adat pidana" sebenarnya berakar dari konsep hukum adat yang mencakup dua bidang utama, yaitu hukum pidana adat dan hukum perdata adat.⁷²¹ Hukum adat, ketika dikaji dari perspektif asas, norma, teori, dan praktik, dikenal dengan berbagai istilah seperti "hukum yang hidup dalam masyarakat" (*living law*), "nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat" (*value of justice*), "hukum tidak tertulis" (*unwritten law*), dan "hukum kebiasaan" (*customary law*).⁷²² Hukum pidana adat, di satu sisi, dianggap sebagai hukum yang hidup dan akan terus eksis selama manusia ada. Hukum ini mencakup kebiasaan-kebiasaan yang muncul, diikuti, dan ditaati secara berkelanjutan, bahkan hingga berpindah antar generasi, yang berlangsung secara turun-temurun oleh masyarakat adat di mana hukum tersebut tumbuh dan berkembang.⁷²³

Indonesia sudah sangat lama telah memberlakukan KUHP, yaitu selama lebih dari 79 tahun yaitu sejak kemerdekaan tahun 1945. Karena usianya sudah cukup tua dan merupakan produk dari kolonial Belanda, maka banyak ketentuan dan rumusan pasal yang terkandung di dalam KUHP tidak sesuai dan tidak relevan dengan perkembangan masyarakat, nilai, dan kultur bangsa Indonesia.⁷²⁴ Negara Indonesia salah satu negara yang

⁷²¹ Soepomo. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Bandung: Alumni, 2007. Hlm 17

⁷²² Watkat, F. X., and Budiman, E. A. "Hukum Pidana Adat 'Antara Ada dan Tiada'." *Jurnal Hukum Ius Publicum*, vol. 2, no. 2, 2022, pp. 242–264. <https://doi.org/10.55551/jip.v4i4.38>.

⁷²³ Ukilah Supriati and Iwan Setiawan. "Persepsi Mengenai Hukum Pidana Adat." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, vol. 4, no. 2, September 2016. Hlm 44

⁷²⁴ Iman Hidayat. "Keberadaan Tindak Pidana Perzinaan Dalam Koridor Pembaharuan Hukum Pidana." *Wajah Hukum*, vol. 6, no. 1, 2022, hlm. 170–173.

masyarakatnya sangat menjunjung tinggi budaya adat dan etika kesusilaan yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satunya adalah di Bengkulu. Secara historis, daerah-daerah di wilayah Bengkulu terbentuk melalui gabungan dari beberapa kelompok warga yang umumnya memiliki adat-istiadat berbeda. Suku bangsa Provinsi Bengkulu bermacam ragam terdiri dari Melayu Kota, Rejang, Lebong, dan Serawai. Sebagian lain terdiri dari etnis pendatang, seperti Jawa, Bugis, Minangkabau, Madura, Batak, Palembang, Cina, dan lain-lain.⁷²⁵ Masing masing wilayah di Bengkulu memiliki ketentuan hukum adatnya masing masing, terlebih pada delik delik yang mengatur tindak pidana.

Salah satu suku besar yang ada di provinsi Bengkulu adalah rejang. Untuk mengkaji kelompok-kelompok suku bangsa rejang, digunakan konsep *clan besar* untuk menjelaskan struktur kekerabatan masyarakat rejang.⁷²⁶ Asal-usul suku bangsa rejang terbagi ke dalam empat suku, yang dalam bahasa rejang disebut petulai. Petulai merupakan sistem kekerabatan yang didasarkan pada prinsip unilateral, yaitu garis keturunan yang dihitung dari satu pihak saja.⁷²⁷ Dalam masyarakat rejang, prinsip keturunan ini bersifat patrilineal, yaitu garis keturunan dihitung melalui pihak ayah atau laki-laki, terutama dalam bentuk perkawinan adat beleket. Namun, dalam kondisi tertentu, jika bentuk perkawinan yang digunakan adalah semendo, maka prinsip keturunan mengikuti pola matrilineal. Perkawinan adat rejang juga bersifat eksogami, yang berarti pernikahan dilakukan dengan pasangan yang berasal dari luar suku, meskipun mereka tersebar di berbagai daerah. Dalam masyarakat rejang, ada

⁷²⁵ Abdullah Siddik. *Sejarah Bengkulu 1500–1990*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996, hlm. ix.

⁷²⁶ Hoebel, E. Adamson. *The Law of Primitive Man: A Study in Comparative Legal Dynamics*. Harvard University Press, Cambridge, 1983. Hlm 92

⁷²⁷ Herlambang, Muhammad Abdi, Andry Harjanto, and Muhammad Yamani. "Inventarisasi Institusi Adat Rejang dalam Rangka Penyusunan Kompilasi Hukum Adat Rejang." *Jurnal Media Hukum*, vol. 19, no. 2, 2012. Glm 24

beberapa lararang yang diatur sebagai delik adat/pelanggaran adat yakni berupa:

- a. *Bemaling*: Mengacu pada tindakan pencurian.
- b. *Menebo*: Mengambil atau mencuri dengan kekerasan.
- c. *Tikam*: Tindakan menusuk (biasanya dalam konteks perkelahian atau tindak pidana).
- d. *Sigar Kulit*: Pelanggaran yang berhubungan dengan mengoyak atau merobek sesuatu, kemungkinan berkaitan dengan kehormatan.
- e. *Cucuk Kulit*: Tindakan menyakiti fisik, seperti menusuk kulit seseorang.
- f. *Mea Bayang Daleak*: Bisa diartikan sebagai pengkhianatan atau tindakan menentang kesepakatan adat.
- g. *Iram Coa Bedaleak*: Perilaku yang melanggar norma adat dengan cara tertentu.
- h. *Iram Bedaleak*: Perbuatan yang melanggar hukum adat, bersifat mendalam atau berat.
- i. *Tukak Takek Kukuk*: Perilaku mencela atau menghina seseorang.
- j. *Membalew*: Berbohong atau menipu dalam konteks adat.
- k. *Cido Celako*: Melakukan sesuatu yang membawa celaka kepada orang lain.
- l. *Kejujung Tenggak*: Meninggalkan tanggung jawab adat atau melalaikan kewajiban.
- m. *Mendaurl Tenggak*: Perilaku berulang dalam melanggar adat yang telah diperingatkan sebelumnya.
- n. *Samun*: Tindakan perampokan atau pencurian besar.
- o. *Upet*: Suap atau menyogok.

- p. *Dawa*: Tuduhan atau fitnah.
- q. *Sumbang*: Tindakan melanggar kesopanan atau norma adat.
- r. *Johong Permayo*: Pelanggaran adat yang dianggap berat dan memalukan.
- s. *Mbut*: Tindakan mengambil milik orang lain secara tidak sah.
- t. *Tambang*: Memanfaatkan sesuatu yang bukan haknya.
- u. *Pacas Poncong*: Pelanggaran yang berkaitan dengan manipulasi atau tipu muslihat.

Eksistensi peradilan adat di Kabupaten Rejang Lebong yang diatur dalam Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat mencerminkan pengakuan formal terhadap keberadaan hukum adat. Pengaturan ini memuat beberapa poin penting:

- 1) Hak untuk Menjalankan Hukum dan Peradilan Adat
Hak masyarakat hukum adat untuk menjalankan hukum adatnya dijelaskan sebagai bagian integral dari pengakuan terhadap masyarakat hukum adat. Hal ini mencakup pelaksanaan hukum adat yang berlaku di wilayah tersebut.
- 2) Penyelesaian Pelanggaran Melalui Peradilan Adat
Pelanggaran terhadap hukum adat, baik oleh anggota masyarakat adat maupun oleh pihak luar, diselesaikan melalui mekanisme peradilan adat yang sesuai dengan tradisi dan nilai-nilai setempat. Mekanisme ini memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk mempertahankan norma dan identitas mereka.
- 3) Opsi Penyelesaian Melalui Peraturan Perundang-Undangan
Dalam kasus tertentu, jika pelanggaran tidak dapat diselesaikan melalui peradilan adat, maka proses penyelesaian akan dilanjutkan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan adanya dualisme dalam sistem penyelesaian hukum yang memberikan pilihan berdasarkan kompleksitas kasus.

Kasus *incest* di Kabupaten Rejang Lebong menjadi salah satu contoh nyata penerapan hukum adat dalam menyelesaikan pelanggaran yang dianggap mencederai norma dan nilai masyarakat setempat. Dalam kasus tersebut, masyarakat setempat melaksanakan musyawarah adat yang melibatkan keluarga pelaku *incest*, yakni orang tua dari pelaku KG (21) dan korban RP (16).⁷²⁸ Hasil dari musyawarah adat tersebut menghasilkan keputusan berupa sanksi adat yang dikenal dengan istilah "cuci kampung", yang mencakup hukuman cambuk kepada orang tua pelaku. Sanksi ini diberikan atas dasar:

- a) Kelalaian Orang Tua: Orang tua dianggap lalai dalam mendidik anak-anak mereka, sehingga menyebabkan terjadinya hubungan *incest*.
- b) Penolakan Bala: Sanksi adat ini juga dimaksudkan sebagai ritual simbolis untuk menolak bala atau mengusir energi negatif dari kampung, sehingga diharapkan peristiwa serupa tidak terulang.

Kabupaten Rejang Lebong terdapat pranata adat yang berfungsi sebagai pengadilan adat yang diberi nama Kutei. Jenang Kutei itu sendiri merupakan pengadilan adat suku rejang yang terdapat di Kabupaten Rejang Lebong yang masih diakui berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Hukum Adat Rejang Dalam Wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Suku Serawai adalah suku terbesar kedua di provinsi Bengkulu setelah suku Rejang. Secara Geografis suku Serawai bermukim di setiap kabupaten dan kota se provinsi Bengkulu. Bahkan suku Serawai telah

⁷²⁸ Salwa Adimaya. "Implementasi Hukum Pidana Adat terhadap Pelaku Tindak Pidana Incest di Indonesia (Studi Kasus di Kabupaten Rejang Lebong)." *IPSO JURE Journal*, vol. 1, no. 3, May 2012. DOI: <https://doi.org/10.62872/c47kr526>.

bermigrasi ke propinsi tetangga antara lain Sumatera Selatan, Lampung dan Jambi. Namun, suku Serawai itu dominan bermukim di kabupaten Seluma dan kabupaten Bengkulu Selatan.⁷²⁹ Masyarakat suku Serawai tinggal di bagian Selatan Kota Bengkulu dan di bagian Barat laut Kabupaten Selatan karena itu masyarakat Bengkulu pada umumnya menyebutkan orang Serawai dengan istilah orang Selatan atau orang Ulu. Masyarakat Serawai/suku Serawai di Bengkulu termasuk masyarakat/suku utama dan masih banyak tradisi yang masih berlaku. Salah satunya adalah sumpah.⁷³⁰

Desa Napal Putih adalah desa yang sebagian besar penduduknya muslim bersuku Pekal. Desa ini juga mempunyai hukum adat yang telah lama menjadi pegangan. Pegangan atau pedoman tersebut berasal dari undang-undang Simbur Cahaya.⁷³¹ Undang-undang ini merupakan warisan turun temurun yang dipakai oleh masyarakat adat Sumatera bagian selatan termasuk masyarakat adat suku Pekal desa Napal Putih. Dalam aturan tersebut, perbuatan zina disebut dengan istilah mena gawe. Pengaturan dalam hukum adat suku Pekal menegaskan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan adat tidak dimaksudkan untuk memberikan derita atau siksaan kepada pelanggar. Sebaliknya, tujuan utama dari penegakan hukum adat adalah memulihkan kembali keseimbangan hukum yang terganggu akibat pelanggaran tersebut.⁷³² Di masyarakat Kota Bengkulu, terdapat sebuah lembaga adat yang dikenal dengan nama *Rajo Penghulu*. Lembaga ini memiliki tugas untuk

⁷²⁹ Dhamri. *Budaya Daur Hidup (Siklus Kehidupan) Suku Serawai di Kabupaten Bengkulu Selatan*, hlm. 62.

⁷³⁰ Ahmad, H. S. *Sumpah dalam masyarakat suku Serawai: Kontestasi antara adat, agama, dan modernitas*. Sleman: Aswaja Pressindo, 2021. hlm 77

⁷³¹ Linda Wahyuni. "Sanksi Mbasuh Dusun Bagi Pelaku Zina Dalam Kitab Simbur Cahaya Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Kota Bengkulu)." *Universitas Islam Indonesia*, 2019, hlm. 5.

⁷³² I Gusti Ketut Sutha. *Bunga Rampai: Beberapa Aspekta Hukum Adat*. Yogyakarta: Liberty, 1987. Hlm 20

menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, mulai dari tingkat kelurahan. Kota Bengkulu terdapat Rajo Penghulu sebagai pengadilan adat yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu.

Tabel 4. 3 Pemberlakuan Adat

Pasal 21 - Mencilok dan Merusak	Mengambil atau merusak barang milik orang lain tanpa izin dikenakan sanksi adat berupa dendo adat, permohonan maaf, ganti kerugian, dan upacara adat Tepung Setawar Sedingin.
Pasal 22 - Celako (Pemukulan)	Pemukulan yang menimbulkan luka atau bekas luka pada seseorang dikenakan sanksi berupa pembayaran biaya pengobatan, permohonan maaf, dan upacara adat Tepung Setawar Sedingin.
Pasal 23 - Merabai (Memegang Lawan Jenis Tanpa Izin)	Memegang lawan jenis yang bukan muhrim dengan maksud tidak pantas dikenakan sanksi berupa dendo adat, permohonan maaf, tanggung jawab, dan upacara adat Tepung Setawar Sedingin.
Pasal 24 - Zina	Tindakan zina oleh dua orang yang tidak terikat pernikahan dikenakan dendo adat berupa permohonan maaf, tanggung jawab, dan upacara adat yang ditentukan oleh mufakat Rajo Penghulu.
Pasal 25 - Bertandang dan Numpang Temalam	Bertandang ke rumah lawan jenis yang bukan muhrim melewati tengah malam dikenakan dendo adat berupa teguran.

Dengan berbagai peran yang disandang, kepala pribumi tidak hanya mengandalkan status sosial semata, tetapi juga

dituntut memiliki kemampuan, pengalaman, dan keterampilan. Oleh karena itu, untuk menjadi seorang raja (kepala adat) terdapat empat syarat menurut konsepsi adat raja-raja Melayu, yaitu:

- a) Seorang raja (kepala adat) harus bersikap dewasa dan bertindak sebagai patron (orang tua).
- b) Seorang kepala adat harus bersikap ramah dalam setiap penampilannya di tengah-tengah masyarakat.
- c) Memiliki kemampuan sebagai orator dan terampil berbicara dalam berbagai hal yang berkaitan dengan pengetahuan adat.
- d) Seorang pemimpin adat harus berjiwa sosial, dalam arti selalu siap memberikan tenaga dan kemampuannya jika diperlukan.⁷³³

Hukum adat, sebagai suatu sistem hukum, memiliki pola yang khas dan unik dalam menyelesaikan sengketa, berbeda dengan sistem hukum lainnya. Hukum adat lahir, tumbuh, dan berkembang dari masyarakat, sehingga keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat itu sendiri.⁷³⁴ Sebagai hukum yang bersenyawa dengan masyarakat, hukum adat terbentuk dan tersusun berdasarkan nilai-nilai, kaidah, dan norma yang disepakati serta diyakini kebenarannya oleh komunitas adat. Penyelesaian perkara atau sengketa dalam masyarakat hukum adat didasarkan pada pandangan hidup (*Lebensanschauung*) yang dianut oleh masyarakat tersebut. Menurut Koesnoe, pandangan hidup masyarakat adat berakar pada filsafat eksistensi manusia, di mana nilai-nilai, pola pikir,

⁷³³ E. A. Francis. Asisten Residen Belanda di Bengkulu (1828–1930). Lindayanti. "Bengkulu Tanah Harapan: Selintas Sejarah Bengkulu 1908–1941." <http://adimrahaen.multiply.com/journal/item/96>.

⁷³⁴ Fathurohman, Ferry. "Pidana Adat Baduy dan Relevansinya dalam Pembaharuan Hukum Pidana." *Jurnal Law Reform Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, vol. 5, no. 1, April 2010.

dan norma yang dianut oleh masyarakat melahirkan ciri khas hukum adat.⁷³⁵ Ciri-ciri tersebut meliputi sifat religius, komunal, demokratis, mengutamakan nilai moral spiritual, serta kesederhanaan dalam kehidupan. Masyarakat hukum adat mengutamakan musyawarah dan pendekatan kekeluargaan dalam menyelesaikan sengketa.⁷³⁶ Pola ini bertujuan untuk menciptakan perdamaian dan keharmonisan dalam masyarakat, sekaligus menghasilkan kesepakatan damai yang adil dan menguntungkan kedua belah pihak.

Pola musyawarah ini tidak hanya diterapkan dalam penyelesaian sengketa perdata, tetapi juga dalam kasus pidana, sehingga mempertegas nilai keadilan restoratif dalam sistem hukum adat. Dengan pendekatan ini, hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai alat penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai penjaga kedamaian dan harmoni sosial di dalam masyarakat.⁷³⁷ Namun eksistensi terhadap hukum adat tidak berjalan mulus sesuai dugaan, berdasarkan kasus yang diputus oleh hakim. walaupun keberadaan pengadilan-pengadilan adat tersebut diakui dan ditetapkan oleh hukum negara, dalam hal ini peraturan daerah, namun tidak jarang perkara pidana yang telah diselesaikan secara mufakat oleh Pengadilan Adat diajukan kembali ke Pengadilan Negeri untuk kedua kalinya. Seperti halnya perkara perzinahan pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 33/PID.B/2006/PN.BKL dengan para terdakwa yang berinisial JN dan DW yang perkaranya telah diselesaikan secara adat kemudian diselesaikan lagi oleh Pengadilan.⁷³⁸

⁷³⁵ Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000. Hlm11

⁷³⁶ Koesno, Moh. *Hukum Adat sebagai Suatu Model Hukum, Bagian I (Historis)*. Bandung: Mandar Maju, 1992. Hlm 25

⁷³⁷ Abubakar, A. "Urgensi Penyelesaian Kasus Pidana dengan Hukum Adat." *Madania*, vol. 18, no. 1, 2014. Hlm 4

⁷³⁸ Masri. "Keberlakuan Asas Ne Bis in Idem terhadap Putusan Pengadilan Adat dalam Tata Hukum Indonesia." *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, vol. 4, no. 1, 2019 hlm 49

2. Bagaimana hukum adat menjadi dasar oleh hakim dalam memutus perkara demi mewujudkan keadilan di masyarakat (Studi Putusan Nomor: 410/Pid.B/2014/PN.Bgl.)?

Pada masa pra-kolonial, tidak terdapat pemisahan yang jelas antara hukum adat dan hukum negara atau pemerintahan. Hukum adat menjadi bagian integral dari hukum negara atau pemerintahan yang diterapkan di berbagai kerajaan di Nusantara. Namun, selama masa pemerintahan kolonial Belanda, hukum pidana adat tidak lagi dianggap sebagai bagian yang melekat pada hukum negara atau pemerintahan. Sebaliknya, pengakuan terhadap hukum pidana adat diberikan secara terbatas oleh negara atau pemerintah kolonial. Hal ini terlihat dari berbagai regulasi kolonial yang mengakui eksistensi hukum adat, salah satunya Pasal 131 *Indische Staatregeling*.⁷³⁹

Setelah kemerdekaan Indonesia, terjadi pemisahan antara hukum negara dan hukum adat. Dalam beberapa konteks, hukum adat dipandang sebagai salah satu bentuk hukum yang berlaku di dalam negara, sementara di konteks lainnya, hukum adat diakui oleh negara dan diintegrasikan ke dalam kerangka hukum nasional. Sebagai negara kesatuan, Indonesia menuntut adanya kedaulatan negara dengan sistem hukum yang terpusat dan bersatu. Namun, prinsip "Bhinneka Tunggal Ika" yang menjadi moto bangsa Indonesia juga mengakui keragaman masyarakat, termasuk dalam aspek hukum.⁷⁴⁰ Keberadaan hukum pidana adat dalam sistem hukum pidana nasional kerap menimbulkan ambiguitas. Hal ini dapat dilihat dari pengesahan Undang-

⁷³⁹ Franz, and Keebet von Benda-Beckmann. "The Social Life of Living Law in Indonesia." *Marc Hertogh, Living Law Reconsidering Eugen Ehrlich*, Oxford and Portland Oregon, Hart Publishing, 2009. Hlm 10

⁷⁴⁰ Damianus Rama Tene, Andi Mulyono, and Nurjanah Lahangatubun. "Implikasi Penerapan Hukum Pidana Adat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pasca Pembaruan Hukum Pidana Nasional Indonesia." *EKPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, vol. 22, no. 2, December 2023, hlm. 29–41.

Undang Nomor 1 Tahun 1946, yang menetapkan sistem hukum pidana nasional sebagai satu-satunya sistem hukum pidana yang berlaku, dengan menggunakan KUHP sebagai dasar utama. KUHP ini sendiri merupakan warisan dari sistem hukum kolonial Belanda. Dengan demikian, secara substansi maupun bentuk, hukum pidana nasional didesain sebagai sistem yang tunggal. Namun, dikeluarkannya Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 yang bertujuan untuk secara bertahap menghapus Peradilan Adat menyebabkan peran hukum pidana adat semakin berkurang.⁷⁴¹

Pengakuan formal terhadap hukum adat diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut mengharuskan hakim untuk memahami, menggali, dan mempertimbangkan nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup di masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Hakim harus memahami secara mendalam perasaan masyarakat serta kondisi masyarakat Indonesia yang beragam, dengan berbagai adat istiadat, tradisi, dan budaya yang berbeda-beda, yang tetap dipertahankan sebagai hukum yang hidup. Hakim melakukan *penemuan hukum* sebagai solusi untuk memastikan bahwa setiap perkara dapat diputuskan, tanpa alasan ketiadaan hukum yang mengaturnya. Dalam proses ini, hakim perlu memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁷⁴²

Keadilan hukum (*legal justice*), yang bersumber semata-mata dari undang-undang, pada kondisi tertentu dapat

⁷⁴¹ Tolib Setiady. *Intisari Hukum Adat Indonesia (dalam Kajian Kepustakaan)*. Alfabeta, Bandung, 2009. Hlm 21

⁷⁴² Ardhiwisatra, Y. B.. *Penafsiran dan konstruksi hukum*. Bandung: Alumni. 2000 hlm 12

menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat. Hal ini terjadi karena undang-undang tertulis memiliki daya laku yang terbatas. Pada saat undang-undang diciptakan, nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya mungkin sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat itu. Namun, seiring dengan perubahan sosial dan dinamika masyarakat, nilai keadilan dalam undang-undang tersebut dapat menjadi usang dan kehilangan relevansinya. Sebagai solusi, hakim diharapkan untuk tidak hanya terpaku pada keadilan hukum (*legal justice*), tetapi juga menerapkan keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan sosial (*social justice*). Hal ini tercermin dalam prinsip bahwa "hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat."⁷⁴³

a. Pemidanaan Berdasarkan KUHP

Dalam beberapa kasus, pengadilan memutuskan pemidanaan dengan menggunakan padanan hukum dalam KUHP tanpa mempertimbangkan sanksi adat. Sebagai contoh, Putusan Mahkamah Agung Nomor 666 K/Pid/1984 menetapkan hukuman pidana langsung kepada terdakwa tanpa mengacu pada sanksi adat. Dalam hal ini, hakim *judex factie* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) serta hakim *judex juris* (Mahkamah Agung) menjatuhkan hukuman berdasarkan sanksi pidana yang berlaku, bukan sebagai pengganti hukuman adat.

b. Penghapusan Pemidanaan karena Sanksi Adat

Pengadilan dapat memutuskan untuk membatalkan pemidanaan apabila terdakwa telah menjalani peradilan adat oleh Kepala Adat. Contohnya, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pid/1988 menyatakan bahwa seseorang yang telah menerima sanksi adat dari Kepala Adat tidak dapat diajukan kembali ke pengadilan negara atas dakwaan yang

⁷⁴³ Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI). Pedoman perilaku hakim (*code of conduct*), kode etik hakim dan makalah berkaitan. Jakarta: Pusdiklat MARI. 2006

sama. Hal ini didasarkan pada asas *ne bis in idem*, yaitu seseorang tidak dapat diadili dua kali atas perkara yang sama, terutama jika sanksi adat telah dilaksanakan.

c. Pemidanaan dengan Sanksi Pidana Adat

Dalam beberapa kasus, pengadilan menggunakan sanksi pidana adat sebagai dasar pemidanaan. Sebagai contoh, Putusan Mahkamah Agung Nomor 854 K/Pid/1983 membatalkan putusan Pengadilan Negeri Klungkung yang membebaskan terdakwa dari semua dakwaan. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menetapkan bahwa terdakwa terbukti bersalah berdasarkan hukum adat Lokika Sanggraha. Walaupun dakwaan primair terkait Pasal 378 KUHP tidak terbukti, terdakwa dinyatakan bersalah dalam dakwaan subsidair sesuai hukum adat yang berlaku.⁷⁴⁴

Selain mengadili dan memberikan penilaian terhadap pihak-pihak yang berperkara, putusan hakim dalam peradilan umum juga memiliki fungsi-fungsi lain yang harus tercermin, yaitu:

1) Fungsi Pendidikan Hukum bagi Masyarakat

Putusan hakim tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai nilai-nilai hukum yang berlaku. Melalui putusan yang jelas dan argumentatif, masyarakat dapat belajar memahami norma hukum, konsekuensi dari pelanggaran hukum, serta pentingnya ketaatan terhadap aturan yang berlaku.

2) Fungsi Pembaruan Hukum

Hakim sering kali dihadapkan pada kasus-kasus yang belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Dalam situasi ini, hakim berperan sebagai pencari hukum (*law finding*) untuk menemukan dan mengembangkan norma hukum yang

⁷⁴⁴ Budi Suhariyanto, "Problema Penyerapan Adat oleh Pengadilan dan Pengaruhnya bagi Pembaruan Hukum Pidana Nasional," *Mimbar Hukum* 30, no. 3 Oktober 2018: 421-436.

sesuai dengan perkembangan masyarakat. Proses ini membantu pembaruan hukum, sehingga hukum dapat tetap relevan dan mampu menyelesaikan konflik secara tuntas.⁷⁴⁵

Hilman Hadikusumo mengingatkan bahwa berlakunya hukum adat terbatas pada lingkungan masyarakat adat tertentu. Tidak ada hukum adat yang berlaku secara universal di seluruh wilayah Indonesia. Namun, pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah hukum adat setempat tersebut masih relevan? Selama masyarakat hukum adat masih ada dan menjalankan tradisinya, hukum adat akan tetap berlaku. Kekuatan berlakunya hukum adat sangat bergantung pada waktu dan tempat. Hukum adat berlaku terhadap:

- a) Anggota masyarakat adat itu sendiri, yang menjadi bagian dari komunitas yang mempraktikkan hukum adat tersebut.
- b) Orang-orang di luar masyarakat adat, sepanjang mereka memiliki keterkaitan hukum akibat tindakan tertentu dalam wilayah hukum adat tersebut.⁷⁴⁶

Hakim memiliki kewajiban untuk mengadili setiap perkara pidana yang diajukan ke pengadilan dan tidak diperkenankan menolak perkara dengan alasan ketiadaan hukum yang mengaturnya. Dalam hukum acara pidana, prinsip ini dikenal dengan asas *Ius Curia Novit*. Berdasarkan asas tersebut, hakim diberi kewenangan untuk memeriksa, menilai, dan memutus perkara pidana yang diajukan ke pengadilan.⁷⁴⁷ Dalam menjalankan kewenangan tersebut, hakim mendasarkan putusannya pada hukum pidana, baik yang tertulis maupun tidak tertulis (hukum adat). Dasar hukum pidana tertulis mencakup

⁷⁴⁵ Moerad, Pontang. *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*. Alumni, 2005, hlm. 312.

⁷⁴⁶ Hadikusumo, Hilman. *Hukum Pidana Adat*. Alumni, 1989, hlm. 18-19.

⁷⁴⁷ Sulastriono, and Sandra Dini Febri Aristya. "Penerapan Norma dan Asas-Asas Hukum Adat dalam Praktik Peradilan Perdata." *Mimbar Hukum*, vol. 24, no. 1, 2012, pp. 1-186.

berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan lainnya. Sementara itu, hukum tidak tertulis meliputi asas-asas hukum pidana dan norma-norma adat yang relevan. Kedua jenis hukum ini menjadi landasan penting dalam pertimbangan hakim saat memutus perkara pidana.

Kasus Briptu MJZ bermula dari perilakunya yang dikenal sebagai "polisi playboy," sering bergonta-ganti pasangan. Dalam kasus ini, MJZ merayu seorang wanita bernama Bunga (nama samaran) dengan janji akan menikahnya jika bersedia berhubungan seksual. Setelah berhasil merenggut keperawanan Bunga, MJZ meninggalkan korban dalam kondisi pendarahan di rumah sakit tanpa memberikan bantuan lebih lanjut. Kasus ini kemudian dibawa ke Pengadilan Negeri Bengkulu, di mana majelis hakim yang terdiri dari Cipta Sinuraya, Rendra Yozar, dan Syamsul Arief menjatuhkan hukuman lima tahun penjara kepada MJZ atas dakwaan pemerkosaan.⁷⁴⁸ Keputusan ini dianggap sebagai terobosan hukum karena untuk pertama kalinya, unsur bujuk rayu dimasukkan dalam definisi pemerkosaan, suatu hal yang belum lazim dalam praktik hukum Indonesia. Putusan ini menarik perhatian publik dan para pakar hukum karena menimbulkan diskusi tentang interpretasi hukum dan perluasan definisi pemerkosaan, yang dinilai sebagai kajian menarik oleh Pimpinan Komisi Yudisial, Imam Anshori Saleh.⁷⁴⁹

Putusan Nomor 410/Pid.B/2014/PN.Bgl menghadirkan dinamika yang menarik terkait interaksi antara hukum pidana nasional dan hukum adat yang berkembang di Bengkulu. Dalam

⁷⁴⁸ "Polisi Playboy Dikenai Delik Perkosaan, Penemuan atau Terobosan Hukum?" *detikNews*, 2015, <https://news.detik.com/berita/d-2828394/polisi-playboy-dikenai-delik-perkosaan-penemuan-atau-terobosan-hukum>. Accessed 24 Nov. 2024.

⁷⁴⁹ "Polisi Playboy Dikenai Delik Perkosaan, Penemuan atau Terobosan Hukum?" *detikNews*, 10 Feb. 2015, <https://news.detik.com/berita/d-2828394/polisi-playboy-dikenai-delik-perkosaan-penemuan-atau-terobosan-hukum>. Accessed 24 Nov. 2024.

perkara tersebut, majelis hakim tidak menjadikan Pasal 285 KUHP sebagai dasar utama pertimbangan, padahal ketentuan itu mengatur tindak pidana perkosaan yang mensyaratkan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan. Hakim justru menempatkan norma adat dan nilai kesusilaan yang hidup di tengah masyarakat Bengkulu sebagai pertimbangan sentral. Argumentasi yang dibangun menekankan pentingnya rasa keadilan komunitas adat serta karakter sosial masyarakat Bengkulu yang religius dan menjunjung tinggi moralitas. Dalam perspektif adat setempat, pelanggaran terhadap norma kesusilaan dipandang sebagai perbuatan berat, sekalipun tidak memenuhi unsur kekerasan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 285 KUHP. Majelis juga secara tegas mengakui keberadaan mekanisme penyelesaian berbasis adat, salah satunya melalui praktik Hukum Adat Cuci Kampung. Melalui mekanisme tersebut, penyelesaian perkara kesusilaan tidak hanya bersifat penghukuman, tetapi juga diarahkan pada pemulihan dan perbaikan, misalnya melalui pembayaran denda adat, kewajiban menikahi korban, ataupun bentuk sanksi sosial lainnya. Pendekatan ini menunjukkan upaya untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban sosial dengan tetap menghargai nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat. Fenomena tersebut memperlihatkan pengakuan terhadap hukum adat sebagai *living law*, meskipun implementasinya tidak selalu sejalan dengan konstruksi hukum positif.

Meski demikian, pendekatan tersebut memunculkan sejumlah catatan kritis. Pengabaian unsur kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai elemen esensial dalam Pasal 285 KUHP berpotensi menimbulkan ketidakjelasan batas antara delik pidana nasional dan pelanggaran adat yang memiliki konsekuensi berbeda. Kondisi ini dapat melahirkan preseden yang tidak seragam, khususnya dalam konteks perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Selain itu, penekanan yang kuat pada norma adat dapat dipandang mengesampingkan

prinsip keadilan yang berlaku universal dan seharusnya menjamin perlindungan setara bagi setiap individu. Dari sudut pandang korban, pendekatan demikian bisa menimbulkan persepsi bahwa sanksi yang dijatuhkan tidak sepenuhnya mencerminkan beratnya perbuatan yang dilakukan pelaku. Putusan tersebut juga menggambarkan dilema yang kerap dihadapi hakim di daerah dengan tradisi lokal yang kuat. Di satu sisi, hakim terikat untuk menegakkan hukum nasional sesuai ketentuan KUHP. Di sisi lain, terdapat tuntutan sosial agar nilai-nilai adat tetap dihormati dalam proses peradilan. Upaya menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut tidak jarang menimbulkan risiko, terutama apabila salah satu aspek harus dikompromikan. Situasi ini menunjukkan bahwa fleksibilitas dalam sistem hukum Indonesia dapat memberikan ruang bagi eksistensi hukum adat, tetapi sekaligus berpotensi memengaruhi kepastian hukum dan jaminan perlindungan korban dalam kerangka hukum pidana nasional.

Pertimbangan serupa juga tampak dalam Putusan Nomor 247/Pid/B/2012/PN.Pdg. Dalam perkara tersebut, hakim menggunakan pertimbangan yuridis dan non-yuridis secara bersamaan. Dari sisi yuridis, terdakwa dinyatakan melanggar ketentuan pidana adat Minangkabau sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nan Duo Puluah. Penerapan hukum adat ini memperoleh legitimasi melalui Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 yang mengakui keberlakuan hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang mewajibkan hakim menggali dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Sementara itu, secara non-yuridis, hakim mempertimbangkan adat istiadat, norma sosial, dan rasa keadilan masyarakat Minangkabau sebagai bagian dari upaya

menjaga keseimbangan dan keharmonisan sosial.⁷⁵⁰ Pada prinsipnya, *penemuan hukum* dalam perkara pidana bertujuan untuk menghasilkan putusan yang berkeadilan, sehingga dapat diterima oleh individu dan masyarakat secara luas. Namun, proses ini tidak dilakukan secara sembarangan atau berdasarkan keinginan dan kemauan subjektif hakim semata. Sebaliknya, *penemuan hukum* harus dilakukan dengan menggunakan metode atau pendekatan tertentu yang terstruktur.

⁷⁵⁰ Zurnetti, Aria. "Penerapan Sanksi Pidana Adat dalam Perkara Pidana Anak: Kajian Putusan Nomor 247/Pid/B/2012/PN.Pdg." *Jurnal Yudisial*, vol. 8, no. 1, Apr. 2015, pp. 45-64.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Nelwitis, and Riki Afrizal. "Pemberdayaan Peradilan Adat Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana Menurut Hukum Adat Salingka Nagari Di Sumatera Barat." *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (2023): 469. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.342>.
- A. Latif Wiyata, "Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam," *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 30, No. 2 (2006), hlm. 213.
- A. Sutanto, *Kedaulatan Pangan dalam Perspektif Hukum Nasional dan Globalisasi*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 65.
- A. Syahrin, "Hukum Adat dan Tantangan Harmonisasi dengan Hukum Nasional," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 24 No. 3 (2017): 423-440
- A.A. Navis, 1984, *Alam Terkembang Jadi Guru Adat Dan Kebudayaan Minangkabau*, Grafiti Pers, Jakarta.
- Abbas, H. 2015. *Reintegrasi Sosial Narapidana: Antara Regulasi dan Realitas*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Abidin, Masoed. *Tunggak Tuo Minangkabau*. Jakarta: Citra Harta Prima, 2024.
- Adamsyah, A., Erwinsyahbana, T., dan Ramlan, R. "Perspektif Pendekatan Keadilan Restorasi dan Hukum Pidana Adat Minangkabau dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Pariaman." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 4 No. 3 Tahun 2023.
- Adhari, A., et al. (2023). *Muladi dan pembaharuan hukum pidana Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Adhari, Ade, Pujiyono Pujiyono, Sidharta Sidharta, and Indah Siti Aprilia. "The Ultimum Remedium Principal Formulation Policy Is Partial in Nature To Corporate Criminality in Indonesia." *Indonesia Law Review* 14, no. 1 (2024).

- Adidji, Rizki. "Kata Mahyeldi Soal Seruan Aksi Demo Besar-Besaran Di Padang, Fadly Amran: Mudah-Mudahan." Celahsumber.Com, 2025. <https://www.msn.com/id-id/politik/pemerintah/kata-mahyeldi-soal-seruan-aksi-demo-besar-besaran-di-padang-fadly-amran-mudah-mudahan/ar-AA1LFD87>.
- Adimaya, S. (2012). Implementasi hukum pidana adat terhadap pelaku tindak pidana incest di Indonesia (Studi kasus di Kabupaten Rejang Lebong). IPSO JURE Journal, 1(3). <https://doi.org/10.62872/c47kr526>
- Aditya, Zaka Firma. "Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia : Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia." Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 8, no. 1 (2019): 37. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.305>.
- Adji, Indriyanto Seno. Korupsi dan Penegakan Hukum. Jakarta: Diadit Media, 2009.
- Ady Thea DA. "RUU KUHAP Perlu Atur Peradilan Hukum Adat." HukumOnline.com, 2025. https://www.hukumonline.com/berita/a/ruu-kuhap-perlu-atu-peradilan-hukum-adat-lt6893ffe2583c5/?utm_source=copy&utm_medium=berita&utm_campaign=shared_sosmed.
- Afifah, N. N. (2024). Perbandingan antara pendekatan keadilan restoratif dan pendekatan hukuman adat dalam kasus tindak pidana ringan. Syntax Idea, 6(6), 2804–2816. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i6.3749>
- Afrizal, "Pengelolaan Tanah Ulayat di Minangkabau dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Nasional," Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol. 22, No. 3 (2015), hlm. 421–437.
- Afrizal. Negotiating State Law and Customary Law in Indonesia. Yogyakarta: UGM Press, 2007.

- Agus Widjajanto. “*Restorative justice* Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Progresif, *Restorative justice* Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Progresif - Tabloid Dictum,” April 2024.
- Ahmad Suwandi dkk., “Eksistensi Hukum Adat Terhadap Hukum Pidana”, Jurnal Legalitas, Vol. 1, No. 3, Desember 2010. ISSN 2085-0212.
- Ahmad, H. S. (2021). Sumpah dalam masyarakat suku Serawai: Kontestasi antara adat, agama, dan modernitas. Sleman: Aswaja Pressindo.
- Ahmedhio, R., & Pratiwi, C. S. (2022). Implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kasus bullying di Blitar (Studi Putusan No: 449/Pid.Sus/2012/PN.Blt.). Jurnal *Restorative justice*, 6(1), 76–100. <https://doi.org/10.35724/jrj.v6i1.4216>
- Albert, A., Iswantir, I., Ismail, F., & Zainir, Z. (2022). Gagasan integrasi nilai-nilai adat basandi syarak syarak basandi kitabullah (ABS SBK) ke dalam pelajaran pendidikan agama Islam pada kurikulum sekolah dasar. Jurnal Pendidikan Indonesia, 3(11), 1002–1013. <https://doi.org/10.36418/japendi.v3i11.1286>
- Alcántara Sáez, M. A. 2019. Legal Transplants and Cultural Hybridity: Challenging the Framework. International Journal of Law in Context, 15(2), 203-220
- Alfadrian. “Eksistensi Hukum Adat Minangkabau Dalam Penerapan Sanksi Denda Terhadap Zina Di Nagari Limo Kaum Kecamatan Limo Kaum.” JOM Fakultas Hukum Universitas Riau VI, no. 1 (2019): 1–15.
- Aliyih Prakarsa dan Rena Yulia, 2023, Hukum Pidana Adat Beserta Kajian Terhadap Pasal Pidana Adat Dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Kencana, Jakarta.
- Amir M.S. Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang. Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1997.
- Anak Agung Linda Cantika dan A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi. (2021). Delik Adat Lokika Sanggraha Sebagai

- Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 9(6), 986-996.
- Anderson, L. M. "The Role of *Restorative justice* in Modern Criminal Justice Systems." *Journal of Restorative Practices*, Vol. 15 No. 1 Tahun 2021.
- Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Dari Retributif ke Reformasi, (Jakarta: PT Pratnya Paramita, 1986), h. 53.
- Andre, G. M., & Rozah, U. (2022). Konsep keadilan restoratif dan keadilan transformatif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *International Journal of Social Science Research and Review*, 5(11), 343-351.
- Andriani, Vivi, and Riki Zulfiko. "Peran Hukum Pidana Adat Dalam Menyelesaikan Perkara Umbuak Umbai Di Jorong Pakan Sinayan Nagari Kamang Tengah Anam Suku." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. September (2025): 167-77.
<https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP%0APeran>.
- Andrie Irawan dan Vicella Kesya Galuh Iranti. (2025). Kohabitasi dalam KUHP 2023: Analisis Yuridis atas Intervensi Hukum Pidana terhadap Kehidupan Pribadi. *Jurnal Indonesian Legal Studies*.
- Anwar, Chairul. (1997). *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Apriani, N., dan Hanafiah, N. S. "Telaah Eksistensi Hukum Adat pada Hukum Positif Indonesia dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence." *Jurnal Hukum Lingkungan Global*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2023.
- Apriliani, I. R. (2023). *Formulasi Sistem Pemidanaan Dan Bentuk Pidana Dalam KUHP Baru* (Doctoral dissertation, Universitas Pancasakti Tegal).
<https://repository.upstegal.ac.id/6519/>
- Aprilianti & Kasmawati, *Hukum Adat di Indonesia*, Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022

- Ardiansyah, "Peranan Hukum Adat dalam Perkembangan Civil Law System", *Jurnal De Facto*, Vol. 6, No. 2, Januari 2020. ISSN online: 2655-8408.
<https://jurnal.pascasarjana.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldefacto/article/download/66/54>.
- Ardiansyah, Deri, Rayhan Dwi Kurnia, and Rika Rahayu. "Formulasi RPP Pelaksanaan Pidana Adat Sebagai Upaya Harmonisasi Penerapan Hukum Adat Guna Mewujudkan Kepastian Hukum." *Wicarana* 3, no. 1 (2024): 11–22.
<https://doi.org/10.57123/wicarana.v3i1.64>.
- Aria Zurnetti (2021) *Kedudukan Hukum pidana Adat Dalam Penegakan Hukum Dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, PT Rajagrafindo Persada Depok
- Ariadi, A., Tomalili, R., Arfa, J., Fadli, M. A. D., Marhum, U., & Ustein, D. O. (2022). Urgensi hukum adat dalam mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan sejahtera. *Bernas Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(4), 557–562.
<https://doi.org/10.31949/jb.v3i4.3282>
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Arief, Barda Nawawi. *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- Arizona, Yance. *Pluralisme Hukum dan Penyelesaian Konflik*. Jakarta: Epistema Institute, 2013.
- ASEAN Secretariat, *ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA)* (Jakarta: ASEAN, 2010).
- Asliani Harahap, "Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat," *Jurnal Edutech* 4, no. 2 (2018): 1–9,
<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/view/2268>.

- Asmui, A., Alfitra, A., Mansur, A., Furqon, A. A., & Danial, A. (2022). Implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian sengketa hukum pidana di masyarakat Minangkabau. *Salam Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, 9(3), 995–1022. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i3.26294>
- Asrinaldi, & Yoserizal, Y. (2020). Problems with the implementation of adat basandi syarak syarak basandi kitabullah philosophy. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 33(2), 162–173. <https://doi.org/10.20473/mkp.v33i22020.162-173>
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Astuti, Galuh Faradhillah Yuni. "Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia" 10, no. 2 (2015). <https://doi.org/http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta>.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Aulia, M. Z. (2018). Hukum progresif dari Satjipto Rahardjo. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1), 159–185. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>
- B. Nasution, *Hukum Adat di Indonesia dalam Dinamika Politik Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali Press, 2015, hlm. 87
- Bagir, Zainal Abidin. *Pluralisme Hukum di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor, 2010.
- Bahri, T. Samsul. "Penerapan Penjatuhan Pidana Minimum Khusus oleh Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN/Tkn pada Pengadilan Negeri Takengon." Skripsi, Universitas Malikussaleh, Tahun 2025.
- Bakhri, Syaiful, 2011, *Sejarah Pembaharuan KUHP dan KUHP*, Jakarta: Total Media.

- Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana; Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.
- Banakar, R. (2009). In search of heuristic models: Towards a contextual understanding of law. *International Journal of Law in Context*, 5(2).
- Barda Nawawi Arief, (2005), *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Basa, A.M. DT. RKY. *Studi Adat Sebagai Pantulan Perubahan Sosial Di Minangkabau*, n.d.
- Bawono, B. T., & Glaser, H. (2024). The urgency of *restorative justice* regulation on hate speech. *Bestuur*, 11(2), 364. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v11i2.82508>
- Bazemore, Gordon and Lode Walgrave (eds.). *Restorative Juvenile Justice: Repairing the Harm of Youth Crime*. Monsey: Criminal Justice Press, 1999.
- Benda-Beckmann, Franz von. *Property in Social Continuity: Continuity and Change in the Maintenance of Property Relationships through Time in Minangkabau*. The Hague: Martinus Nijhoff, 1979.
- BMC Medical Ethics. (2023). Etika medis dan penyelesaian sengketa layanan kesehatan di negara berkembang. *BMC Medical Ethics*, 24, 15. <https://doi.org/10.1186/s12910-023-00834-y>
- BMJ Global Health. (2024). Mekanisme penyelesaian sengketa alternatif dalam sistem kesehatan. *BMJ Global Health*, 9(2), e014321. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2023-014321>
- Boyes-Watson, Carolyn. *Peacemaking Circles and Urban Youth: Bringing Justice Home*. Minnesota: Living Justice Press, 2008.
- Braithwaite, John. *Crime, Shame, and Reintegration*. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
- Bretgoltz, M., Ford, A., & Serrani, A. (2021). An absolute power, or power absolutely in need of reform? Proposals to

- reform the presidential pardon power. *Democracy and The Constitution Clinic*: Fordham University School of Law.
- Burhanudin, A. A. (2021). Eksistensi hukum adat di era modernisasi. *Salimiya Jurnal Ilmu Keagamaan Islam*, 2(4), 96–113.
- Burt Galaway & Joe Hudson. *Criminal Justice, Restitution and Reconciliation*. New York: Criminal Justice Press, 1990.
- Bushar Muhammad. *Asas-Asas Hukum Adat: Suatu Pengantar*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2018.
- Bushar, M. (2015). *Asas-asas hukum adat*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Bushar, Muhammad. *Asas-Asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.
- C. van Vollenhoven, 1928, *De ontdekking van het Adatrecht*, N.V. Boekhandel en drukkerij, Leiden. Terjemahkan oleh Koninklijk Instituut voor Taal Land en Volkenkunde (KITLV) bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 1987, Edisi Perbaikan, Cetakan kedua, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- C.F. Strong, 1966, *Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, The English Book Society and Sidgwick & Jackson Limited, London. Erta Sri Widowati (penerjemah), 2015, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*, Penerbit Nusa Media, Bandung.
- Chandra, Yonatan Iskandar, dkk. *Pengaturan Hukum Pidana Adat dalam KUHP Baru dari Perspektif Asas Legalitas*, *Nagari Law Review*, Vol. 7, No.1, Agustus 2023.
- Choky R. Ramadhan, “Konvergensi Civil Law dan Common Law di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum”, *Mimbar Hukum*, Vol. 30, No. 2, Juni 2018. <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/download/31169/21790>.
- Chorus, J., Garver, P.-H., & Hondius, E. (Eds.). (2006). *Introduction to Dutch law*. Kluwer International Law.

- Cornelis van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*. Leiden: E.J. Brill, 1918.
- Council of Europe. 2019. *Annual Penal Statistics - SPACE I - Prison Populations*. Strasbourg: Council of Europe. <https://wp.unil.ch/space/space-i/>
- Dahlan Sinaga, Teguh Prasetyo dan Jeferson Kameo. *Keadilan Restoratif Sebagai Kaidah Hukum: Menurut Teori Keadilan Bermartabat Dan Mempertimbangkan UU No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers, 2023.
- Damianus, R. T., Mulyono, A., & Lahangatubun, N. (2023). Implikasi penerapan hukum pidana adat dalam penyelesaian tindak pidana pasca pembaharuan hukum pidana nasional Indonesia. *EKPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 22(2), 29–41.
- Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan LP3ES*, Jakarta, 1990
- Dasor, Y. W., dan Hermaditoyo, S. “Revitalisasi Peran Lembaga Adat dalam Penanganan Konflik Sosial: Studi di Manggarai Nusa Tenggara Timur.” *Jurnal Sosio Konsepsia*, Vol. 9 Tahun 2020.
- Datuak Tuah, Tambo Alam Minangkabau, (Bukittinggi, Pustaka Indonesia, tt), h. 36
- Dauh, I. P. A. A., Sukadana, I. K., & Widyantara, I. M. M. (2020). Peran Pranata Adat Dalam Pencegahan Konflik Antara Kelompok Masyarakat Adat. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(1), <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/1996>
- Davis, Kenneth Culp. *Discretionary Justice: A Preliminary Inquiry*. Louisiana State University Press, 1969.
- Daya, Burhanuddin. *Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990.
- Dayinta Hutabarat dan Christian Samuel Pangaribuan. “Revitalisasi Hukum Adat Melalui Pendekatan *Restorative*

- justice* Terhadap Kriminalisasi Modern Di Indonesia.”
Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan 13, no. 6
(2025): 101-10.
<https://doi.org/https://doi.org/10.6679/j638x448>.
- Deddy Arsyah, Mendisiplinkan Kawula Jajahan, Politik Penjara
Hindia Belanda Abad XIX dan XX, (Yogyakarta: Labirin,
2017), h. 51-52
- Deddy Arsyah, Mendisiplinkan Kawula Jajahan, Politik Penjara
Hindia Belanda Abad XIX dan XX, (Yogyakarta: Labirin,
2017), h. 54
- Deddy Arsyah, Mendisiplinkan Kawula Jajahan, Politik Penjara
Hindia Belanda Abad XIX dan XX, (Yogyakarta: Labirin,
2017), h. 55
- Deddy Arsyah, Mendisiplinkan Kawula Jajahan, Politik Penjara
Hindia Belanda Abad XIX dan XX, (Yogyakarta: Labirin,
2017), h. 58
- Dedi Arsa, Op. Cit. hlm. 4
- Dewa Ayu Widayanti. (2016). Akomodasi Delik Lokika Sanggraha
Dalam Pembaruan Hukum Pidana. Jurnal Hukum to-ra,
2(3), 421-427.
- Dhestiani Amara Putri, Mutiara Aghata, dan Riska Andi Fitriyono,
“Lokika Sanggraha Berdasarkan Putusan Nomor
997/Pid.Sus/2019/PN Dps Menurut Teori Kriminologi,”
Gema Keadilan Vol. 8, Edisi III (Oktober–Desember 2021).
- Diahwahyuningtyas, Alicia, and Inten Esti Pratiwi. “Update 10
Korban Tewas Dalam Demonstrasi 28 Agustus-2
September 2025.” Kompas.Com, September 2, 2025.
<https://www.kompas.com/tren/read/2025/09/02/174500565/update-10-korban-tewas-dalam-demonstrasi-28-agustus-2-september-2025>.
- Diradjo, Ibrahim Dt. Sanggoeno. Kitab Peratoeran Heokoem Adat
Minangkabau Cetakan Pertama. Fort de Kock: Pertijtkan
Drukkerij Gebroeders “Lie,” 1924.

- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 2024. Laporan Kinerja Tahunan Pemasyarakatan Tahun 2023. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Doyle P. Johnson. Teori Sosiologi Klasik Dan Modern. Jakarta: PT Gramedia, 1985.
- Drani, Fuzi Narin. "Penyelesaian Korupsi Dengan Menggunakan Restoratif Justice." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (December 10, 2020): 605. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.605-617>.
- Durançon, D, 2015, "La Cour d'assises : une juridiction séculaire et atypique en perpétuelle quête de rénovation," *Theses Sociologie Université Paris Saclay, Français*.
- Dworkin, Ronald. *Law's Empire*. Harvard University Press, 1986.
- Dzul Fadli, M. A., (included in previous multi-author entry—not repeated individually).
- E. A., F., & Budiman, E. A. (2022). Hukum pidana adat 'antara ada dan tiada'. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 2(2), 242–264. <https://doi.org/10.55551/jip.v4i4.38>
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Eckstein, P. F., & Colby, M. (2019). Presidential pardon power: Are there limits and, if not, should there be? *Arizona State Law Journal*, 51(1).
- Eddy O.S. Hiariej dan Topo Santoso, *Anotasi KUHP Nasional*, Rajawali Press, Jakarta, 2025.
- Eddy O.S. Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*. Depok: Rajawali Pers, 2024.
- Edison, Piliang. *Tambo Minangkabau Budaya Dan Hukum Adat Di Minangkabau*. Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2010.
- Edward Djamaris, *Kaba Minangkabau*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2004), h. 54
- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Adat: Gagasan Pluralisme Dalam Hukum Pidana Dan Penerapan HUKUM Menurut Keyakinan Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.

- Effendy, Marwan. *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Efrizon, Trubus Rahardiansyah, and Maya Indrasti Notoprayitno. "Eksistensi Antara Lembaga Adat Susunan Asli Dengan Lembaga Adat Bentukan Pemerintah Dan Ormas Peduli Adat Study Kasus: Lembaga Adat Minangkabau Di Sumatera Barat." *J-CEKI: Jurnal Cendikia Ilmiah* 4, no. 5 (2025): 1209–23.
- Elwi Danil, 2012, *Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9 No 3, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Ervita, Mona, Hamonangan Albariansyah, and Isma Nurillah. "Mendorong Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Dan Kriteria Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Yang Anti Diskriminatif Bagi Kelompok Rentan." *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 23, no. 30662 (2025): 85–92. <https://doi.org/10.30595/pssh.v23i.1552>.
- Eugen Ehrlich, 1936, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, (Terjemahan: Walter L. Moll), Harvard University Press, Cambridge.
- Fadlilah, M. N., & DK, A. A. (2022). Tinjauan Yuridis Mengenai Pertentangan Hukum Yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pasal 2 pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Asas Legalitas. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4.2), <https://ejournal.insuri.ponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/1790>
- Faisal. "Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 6, no. 2 (2021): 329. <https://doi.org/10.33760/jch.v6i2.340>.
- Fajar Al Arif Fitriana, M. N. (2022). Penyelesaian perkara berdasarkan sistem hukum masyarakat adat Baduy

- sebagai kontribusi pada hukum pidana nasional. *Jurnal Selat*, 10(1), 46–59.
<https://doi.org/10.31629/selat.v10i1.4877>
- Fani, P., Papua Barat Daya, & Kawasan Indo-pasifik. (2024). Pulau Fani di provinsi Papua Barat Daya sebagai pulau terluar dan posisi geostrategisnya bagi kawasan Indo-Pasifik. *Geopolitika Nusantara*, 9(1), 45–62.
- Farikhah, M. (2018). Konsep judicial pardon (pemaafan hakim) dalam masyarakat adat di Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 25(1).
- Fathurohman, F. (2010). Pidana adat Baduy dan relevansinya dalam pembaharuan hukum pidana. *Jurnal Law Reform Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, 5(1).
- Fatmawati, I., Fikri, R. A., dan Siregar, M. A. Peradilan Adat dan Restoratif dalam Penegakan Hukum di Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Tahta Media, 2023.
- Fery Kurniawan. (2016). Hukum Pidana Adat Sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Eduka: Jurnal pendidikan, hukum, bisnis*, 2(2), 10-31.
- Fianusman Laia dkk, “Eksistensi Hukum Adat dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan”, *Jurnal Panah Keadilan*, Vol. 3, No. 1, Edisi Februari 2024. P-ISSN: 2775-3166, E-ISSN: 2776-3560,
<https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/PanahKeadilan>.
- Fithri, W., Hadi, R. T., & Mawaddah, A. A. (2023). Islamic philosophy and Minangkabau customs: Practice in Sarugo society. *El Harakah Jurnal Budaya Islam*, 25(2), 304–326.
<https://doi.org/10.18860/eh.v25i2.23926>
- Fitriati. “Karakteristik Penyelesaian Tindak Pidana Secara Informal Melalui Peradilan Adat.” *Media Hukum* 24, no. 2 (2017): 164–71.
<https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0092.164-171>.
- Flora, H. S. “Keadilan Restoratif sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam

- Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.” University of Bengkulu Law Journal, Vol. 3 No. 2 Tahun 2018.
- Franz Magnis-Suseno, 2000, *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Franz, & Benda-Beckmann, K. v. (2009). *The social life of living law in Indonesia*. In M. Hertogh (Ed.), *Living law reconsidering Eugen Ehrlich*. Oxford and Portland Oregon: Hart Publishing.
- Galuh Faradhillah Yuni Astuti, 2015, *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal Pandecta, Volume 10, Nomor 2, Desember.
- Garland, D. 2001. *The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society*. Chicago: University of Chicago Press.
- Garner, B. A. (Ed.). (2009). *Garner's dictionary of legal usage*. Oxford University Press.
- Gautama, Sudargo. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, 1983.
- Geertz, C. 1983. *Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology*. New York: Basic Books
- Ginting, Y. P., Takeisha, C., dan Samantha, C. “Penyelesaian Tindak Pidana dengan Melibatkan Tokoh Adat/Pemangku Kepentingan: Sebuah Pendekatan Restoratif.” Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian, Vol. 3 No. 3 Tahun 2024.
- Gray, C. B. (Ed.). (2012). *The philosophy of law: An encyclopedia*. Routledge.
- Griffiths, J. (1986). What is legal pluralism? *Journal of Legal Pluralism*, 18(24).
- Gruel, L. (1991). *Pardons et châtements : les jurés français face aux violences criminelles*. Nathan.
- Gusnidar, “Kearifan Lokal Lubuk Larangan sebagai Instrumen Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Sumatera Barat,” *Jurnal Antropologi Indonesia* Vol. 39, No. 1 (2018), hlm. 55–67.

- H. Pattinama, "Sasi sebagai Instrumen Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Adat di Maluku," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 45 No. 2 (2015): 211-230.
- H. Putra, "Hukum Adat dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal HAM*, Vol. 11 No. 2 (2020): 145-160.
- Haar, T. (1987). *Asas-asas dan susunan hukum adat*. Pradnya Paramita.
- Hadi, R. T., Samad, D., Gazali, G., & Ahmad, A. (2024). Exploring sufistic values in the context of adat basandi syarak: A study of Ibn Taymiyyah's Sufism and its relevance to Southeast Asian Islamic traditions. *Al-A'raf Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, 21(2), 157-179. <https://doi.org/10.22515/ajpif.v21i2.10419>
- Hadikusuma, H. (2003). *Pengantar ilmu hukum adat Indonesia*. Mandar Maju.
- Hadikusuma, H. (2013). *Hukum pidana adat*. Jakarta: Rajawali.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Pidana Adat*. Bandung: Alumni, 1989.
- Hamka, 1952, *Urat Tunggang Pancasila*, Cetakan Kedua, Pustaka Keluarga, Jakarta.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Hamzah, Andi. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013.
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia, Dari Retribusi Ke Reformasi*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1986.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hariyanto, D. R. S., & Yustiawan, D. G. P. (2020). Paradigma keadilan restoratif dalam putusan hakim. *Kertha Patrika*, 42(2), 180. <https://doi.org/10.24843/kp.2020.v42.i02.p06>

- Harkrisnowo, H. (2023, Juni 6), Membumikan KUHP dalam Kancah Nasional', <https://www.hukumonline.com/berita/a/beragam-perubahan-signifikan-dalam-kuhp-lt647f0ac6d6a99/>
- Harper, R. F. (Ed.). (1904). The Code of Hammurabi King of Babylon about 2250 B.C. University of Chicago Press.
- Hasanah, U., & Aulia, T. (2024). Studi komparasi: *Restorative justice* Indonesia dan Belanda sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana. *Sapientia et Virtus*, 9(2), 415–429. <https://doi.org/10.37477/sev.v9i2.504>
- Hasrul, H., & Rahmadani, S. (2021). Program Dinas Kebudayaan Sumatera Barat dalam melestarikan budaya Minangkabau. *Journal of Civic Education*, 4(2), 163–172. <https://doi.org/10.24036/jce.v4i2.526>
- Hazairin. Tujuh Serangkai tentang Hukum. Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Health Policy. (2024). Integrasi praktik medis tradisional dan modern dalam sistem kesehatan. *Health Policy*, 138, 104909. <https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2024.104909>
- Herlambang, “Membangun Asas-Asas Peradilan Adat; Studi Pada Masyarakat Rejang dan Masyarakat Melayu Bengkulu”, *Jurnal Ilmu Hukum KANUN*, Vol. 14, No. 1, April 2012.
- Hiariej, Eddy O.S. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Hidayat, I. (2022). Keberadaan tindak pidana perzinaan dalam koridor pembaharuan hukum pidana. *Wajah Hukum*, 6(1), 170–173.
- Hilman Hadikusuma, 2010, *Antropologi Hukum Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan ke-3, PT. Alumni, Bandung.
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 45. <https://www.plengdut.com/4-syarat-eksistensi-hukum-adat-pada-uud-1945/11722/>.

- Hoebel, E. A. (1983). *The law of primitive man: A study in comparative legal dynamics*. Cambridge: Harvard University Press.
- <https://www.mediajustitia.com/edukasi-hukum/restorative-justice-paradigma-baru-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia/>
- Hukumonline, Tim. "Tugas Dan Wewenang Aparat Penegak Hukum Di Indonesia." Hikumonline.com, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tugas-dan-wewenang-aparat-penegak-hukum-lt6230538b64c71/?page=2>.
- Hutauruk, Rufinus Hotmaulana. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif: Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- I Dewa Made Rasta. (2019). Tindak Pidana Adat Di Bali Dan Sanksi Adatnya. *Yustitia*, 13(2), 1-11.
- I Gusti Ngurah Ardika. (2024). Upaya Penyelesaian Non Litigasi Terhadap Kumpul Kebo Di Desa Adat. *Jurnal Kertadyatmika*.
- I Made Sarmita. (2015). Lokika Sanggraha: Pengaruhnya Terhadap Aborsi dan Kesehatan Reproduksi Remaja Perempuan Bali. *Media Komunikasi Geografi*, 16(1), 53-66.
- I Made Widnyana. (2023). Analisis Sanksi Adat/Kewajiban Adat Maprayascitta Sebagai Pidana Tambahan dalam RUU KUHP di Bali. *Jurnal Kertha Wicaksana*.
- Ibrahim Dt. Sanggono Dirajo, Tambo Alam Minangkabau, Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minangkabau, (Bukittinggi, Penerbit Buku Alam Minangkabau Kristal Multi Media, 2019), h.139-140
- Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, 2001, 1000 Pepatah Petiti, Mamang, Bidal, Pantun, Gurindam, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Ilmu Implementasi. (2024). Pendekatan keadilan restoratif dalam implementasi layanan kesehatan. *Ilmu*

- Implementasi, 19(1), 28. <https://doi.org/10.1186/s13012-024-01298-1>
- Indrati, Maria Farida. Ilmu Perundang-Undangan. Jakarta: Kanisius, 2007.
- Inosentius Samsul, (2023) "Penguatan Lembaga Adat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa," Negara Hukum 5, no. 2 (2014): 127–142. Dan Setya Indra Arifin, "Rekonstruksi Sifat Melawan Hukum Pidana Materiil Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp," AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 1
- Irawan, A., & Pura, M. H. (2023). Analisis Yuridis Ketentuan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, 7(1), <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i1>
- Irzal, A. (2019). Pengakuan terhadap hukum pidana adat di Indonesia. Jurnal Bina Mulia Hukum, 4.
- Iskandar, Mizaj, & Emk Alidar, 2020, Otoritas Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Kasus Khalwat Aceh, Banda Aceh: CV. Rumoh Cetak.
- J. F. Holleman (edited), 1981, Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law: Selections from Het Adatrecht Van Nederlandsch-Indië, Springer Science Business Media, B.V.
- Jamaluddin, et.al, 2019, Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat: Suatu Instrumen Mencapai Perdamaian Dan Keadilan Bagi Masyarakat, Lhokseumawe: Unimal Press.
- Jamin, Mohammad. Peradilan Adat: Pergeseran Politik Hukum, Perspektif Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Jan Remmelink, Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 458.

- Jawahir Thontowi, Masyarakat Hukum Adat dalam Cengkraman Positivisme, Penerbit CLDS FH UII Bekerjasama dengan Penerbit Buana Grafika, Yogyakarta, 2018.
- Jimly Asshiddiqie, 2018, Perkembangan Baru Tentang Konstitusi dan Konstitusionalisme Dalam Teori dan Praktek, Cetakan 1, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Jurnal Hukum, Kedokteran, dan Etika. (2024). Sistem hukum adat dan penyelesaian sengketa medis. Jurnal Hukum, Kedokteran, dan Etika, 52(1), 45–67. <https://doi.org/10.1177/1073110524095432>
- Jurnal Internasional Hukum dan Psikiatri. (2024). Kerangka hukum untuk penyelesaian sengketa alternatif dalam masalah medis. Jurnal Internasional Hukum dan Psikiatri, 76, 101876. <https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2024.101876>
- Jurnal Internasional Kebijakan dan Manajemen Kesehatan. (2024). Kepuasan pasien dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam layanan kesehatan. Jurnal Internasional Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, 13(1), 8562. <https://doi.org/10.34172/ijhpm.2024.8562>
- K.C. Wheare, 1996, Modern Constitutions, Oxford University Press. Imam Baehaqie (penerjemah), 2015, Konstitusi-Konstitusi Modern, Penerbit Nusa Media, Bandung.
- Kaloko, Ilhamda Fattah, and Dio Prasetyo Budi. “Analisis Yuridis Peran Hukum Adat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Pada Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Pidana Narkotika Di Kota Bukittinggi).” Maleo Law Journal 7, no. 2 (2023): 99–116.
- Karjoko, L., Handayani, I. G. A. K. R., Jaelani, A. K., Barkhuizen, J., & Hayat, M. J. (2021). Urgensi keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa medis di Indonesia. Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial, 16(2), 175–202. <https://doi.org/10.19105/AL-LHKAM.V16I2.5314>

- Karjono, Arpandi, Parningotan Malau, dan Ciptono Ciptono. "Penerapan Keadilan Restoratif Justice dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal." *Jurnal USM Law Review*, Vol. 7 No. 2 Tahun 2024.
- Kastubi. (2018). Tindak Pidana Adat "Lokika Sanggraha" di Bali. *Jurnal Spektrum Hukum*, 15(1), 112-123.
- Kejaksaan Republik Indonesia. Peraturan Kejaksaan tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Perja No. 16 Tahun 2020.
- Khoirunnisa, U., dan Zurnetti, A. "Eksistensi Hukum Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional (Studi Putusan Nomor 152 PK/Pdt/2019)." *Lareh Law Review*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2024.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan Jawa dan Minangkabau*. Jakarta: Balai Pustaka, 1977.
- Koesno, M. (1992). *Hukum adat sebagai suatu model hukum, Bagian I (Historis)*. Bandung: Mandar Maju.
- Kosim, M., Samad, D., Nasution, I., Kustati, M., Rivauzi, A., & Anidar, J. (2020). Cadre model inspirative based on Islamic parenting and Minangkabau local wisdom. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200803.044>
- Kötz, H., & Zweigert, K. 1998. *An Introduction to Comparative Law* (3rd ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Kurdi, and Ibnu Mazjah. "Kesesuaian Sistem Hukum Asli Dengan Reformasi Pidana: Studi Kasus Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP." *UNES Law Review* 7, no. 2 (2024): 721-31. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/2355>.
- Kurniawan, A., Triana, N., Sari, M., Hasibuan, N. L., dan Ramadhona, A. "Hukum Adat dan Nilai Restoratif: Kontekstualisasi Penyelesaian Konflik Sumbang Adat di Jambi." *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 53 No. 2 Tahun 2024.
- Kurniawan, Eksistensi Masyarakat Hukum Adat dan Lembaga-Lembaga Adat di Aceh Dalam Penyelenggaraan

- Keistimewaan dan Otonomi Khusus di Aceh, Yustisia, Vol.1, No. 3, September-Desember 2012.
- Kurniawati, S., & Yusuf Daeng, M. M. (2023). Penyelesaian sengketa medis berdasarkan hukum Indonesia. *Innovative: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 3, 12234–12244.
- Kusmayanti, Hazar, Dede Kania, and Galuh Puspaningrum. “Praktik Beracara Penyelesaian Sengketa Adat Sumatera Barat Berdasarkan Asas Bajanjang Naiak Batanggo Turun.” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2022): 185–202. <https://doi.org/10.24246/jrh.2022.v6.i2.p185-202>.
- Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1976
- Kusyandi, Adi, Sahda Salsabila, and Murtiningsih. “Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Indonesia.” *Yustitia* 9, no. 2 (2023): 249–58. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v10i2.205>.
- La Syarifuddin, *Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana*, Jurnal Risalah Hukum Vol 15 No 2 Desember, 2019
- Laia, F. F. D. “*Restorative justice* and Living Law Based on Dayak Ngaju Customary Law.” *Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu*, Vol. 13 No. 2 Tahun 2024.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2020. *Studi Evaluatif Program Reintegrasi Sosial pada Narapidana di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.
- Lesmana, C. S. A. “Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2019.
- Lilik Mulyadi, “Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori dan Praktik”, *Yustisia*, Vol. 2, No. 1, Januari 2013.

- Lina Widiastuti dan Saiful Anam, "Kedudukan Konstitusi Adat dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 13, No. 1, April 2024. DOI: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v13i1.1593>.
- Liu, J. (2016). Teori paradigma Asia dan akses ke keadilan. *Journal of Contemporary Criminal Justice*, 32(3), 205–224. <https://doi.org/10.1177/1043986216656681>
- Loebby Loqman, 2004, Perkembangan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia, Seminar Tentang Asas-Asas Hukum Pidana Nasional Diselenggarakan Oleh: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI Bekerjasama Dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Lukito, R. 2013. *Hukum dan Politik Kolonial Belanda: Perspektif Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- M. Yusuf, "*Restorative justice* dalam Perspektif Hukum Adat Indonesia," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 9 No. 1 (2020): 33–49
- Made Sudiarta. (2023). Kriminalisasi Kumpul Kebo (Samen Leven) Menurut Hukum Adat Bali. *Neliti*.
- Magala, A. S. (2023). Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kuhp Baru Indonesia Menurut Perspektif Hukum Progresif. *Spektrum Hukum*, 20(2), <http://dx.doi.org/10.56444/sh.v20i2.4345>
- Mahendra, Yusril Ihza. *Dinamika Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Mahfud MD. (2009). *Politik hukum di Indonesia*. Rajawali Press.
- Manurung, Anna Maudina, Della Puspita, Della Septi Sari, Mutiara Azzahra Lubis, Nur Wida Yani, and Tri Mei Rosalya Purba. "Sistem Hukum Nasional Indonesia Ditinjau Dari Pancasila Dan UUD 1945." *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 2, no. 1 (2023): 112–21. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i1.827>.
- Marshall, Tony. *Restorative justice: An Overview*. London: Home Office, 1999.

- Martua Sihalohe, "Kearifan Lokal dalam Menunjang Ketahanan Pangan di Era Globalisasi," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 24, No. 3 (2017), hlm. 421–438
- Maryam, N. S. D. M. "Kontribusi Pidana Adat terhadap Pengembangan Sistem Keadilan Restoratif di Indonesia." *Desentralisasi: Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 4 Tahun 2024.
- Masri. (2019). Keberlakuan asas *ne bis in idem* terhadap putusan pengadilan adat dalam tata hukum Indonesia. *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 4(1), 49.
- Maulidiya, N.*, Kamalin, I. U., & Yupitasari, J. 2024. Exploration of *Restorative justice* Approach to Reduce Recidivism: A Critical Analysis of Its Effectiveness in the Indonesian Criminal Justice System. *Progressive Law Review*, 7(1), 24–33. <https://doi.org/10.36448/prolev.v7i1.255>
- McCold, Paul and Ted Wachtel. "In Pursuit of Paradigm: A Theory of *Restorative justice*." Paper presented at the XIII World Congress of Criminology, Rio de Janeiro (2003): 12-28.
- McKnight, B. E. (1981). The quality of mercy, amnesties and traditional Chinese justice. University of Hawaii Press.
- Meha Middylyne SimbolondanYosef Felix Sitorus, "Dualisme Hukum dan Eksistensi Girik: Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Positif Indonesia, *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.6. No.3(2025), <https://jhlgr.wangrencang.com>.
- Mehl-Madrona, L., & Mainguy, B. (2014). Pengenalan lingkaran penyembuhan dan lingkaran pembicaraan dalam perawatan primer. *The Permanente Journal*, 18(2), 4–9. <https://doi.org/10.7812/TPP/13-104>
- Menyen Pilian. 2025. "Peranan Tokoh Adat Minangkabau dalam Penyelesaian Perkara Pidana Adat." Wawancara Pribadi, Nagari Tungka, 02 September 2025.
- Menyen Pilian. 2025. "Perspektif Tokoh Adat terhadap Pidana Adat." Wawancara Pribadi, Nagari Tungka, 02 September 2025.

- Misnar Syam dkk, "Pembuktian dalam Penyelesaian Sengketa Pada Peradilan Adat", *Unes Journal of Swara Justisia*, Vo. 6, Issue. 4, Januari 2023.
DOI:<https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4>.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moerad, P. (2005). *Pembentukan hukum melalui putusan pengadilan dalam perkara pidana*. Bandung: Alumni.
- Moh Hatta, (2022). "Prospek Pemberlakuan KUHP Pasca Disahkan Menjadi Undang-Undang Dalam Perspektif Maqasid Syariah," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 2
- Mohammad Jamin, *Peradilan Adat, Pergeseran Politik Hukum, Perspektif Undang-Undang Otonomi Khusus Papua*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014
- Mohammad Nasroen. *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*. Dakarta: Bulan Bintang, 1956.
- Montesquieu, 1977, *The Spirit of Laws*, University of California Press. M. Khoiril Anam (penerjemah), 2015, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Penerbit Nusa Media, Cetakan 7, Bandung.
- Moore, K. D. (1989). *Pardons: Justice, mercy, and the public interest*. Oxford University Press.
- Morgan, R. D. (Ed.). (2019). *The Sage encyclopedia of criminal psychology*. Sage Publications.
- Mufidah, Mufidah, Rizal Maulana, and Lia Fauziyyah Ahmad. "Peradilan Adat Sebagai Kerangka *Restorative justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Indonesia." *Mizan: Journal of Islamic Law* 6, no. 2 (October 12, 2022): 227. <https://doi.org/10.32507/mizan.v6i2.1623>.
- Muhammad Irham, 2021, *Perbuatan Tercela Sebagai Salah Satu Alasan Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam Pasal 7a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Demi Kepastian Hukum Sistem Presidensial Di Indonesia*, Disertasi, Fakultas Hukum

- Universitas Andalas, Padang, Lihat dalam <http://scholar.unand.ac.id/97537/>.
- Muhammad Rif'an Baihaky & Muridah Isnawati. (2024). Keadilan Restoratif: Pemahaman, permasalahan, dan penerapan yang seharusnya. *Jurnal Swara Justisia Unes*, 8(2), 276–289. <https://doi.org/10.31933/4mqgaj17>
- Muhtadli. "Pengakuan Desa Adat Sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah Di Indonesia Berdasarkan Asas Otonomi." *CONSTITUTIONALE* 1, no. 1 (2020): 48–58.
- Mukti, A. R. W., & Susanti, R. (2023). Studi komparatif penerapan *restorative justice* di negara Indonesia dan Amerika Serikat. *Wijayakusuma Law Review*, 5(1). <https://doi.org/10.51921/wlr.v5i1.240>
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1984.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Muladi, *Restorative justice* dan Sistem Peradilan Pidana , UNDIP Press, Semarang, 2005
- Muladi. 2002. *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Badan Litbang Depkumham
- Muladi. *Restorative justice* dan Peradilan Pidana di Indonesia. Semarang: UNDIP Press, 2002.
- Mulya, Rahmad Riski. "Peran Lembaga Hukum Adat Dalam Menyelesaikan Kasus Perzinaan Di Nagari Koto Tuo Dalam Tinjauan Fiqh Jinayah." *Jurnal Al-Jina'i Al-Islami* 2, no. 2 (2024): 57–70. <https://doi.org/10.15575/jaa.v1i1.134>.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Pidana Adat: Kajian Asas, Teori, Norma, Praktik, Dan Prosedur*. Bandung: PT Alumni, 2015.
- Mulyanto. "Penguatan Masyarakat Hukum Adat Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dari Perspektif Kajian Yuridis." *Journal of Indonesian Adat Law*

- (JIAL) 2, no. 3 (2018): 74–104. <https://doi.org/10.46816/jial.v2i3.8>.
- Mulyati Pawennei and Abdul Qahar, (2022) “Penyelesain Tindak Pidana Ringan Melalui Kearifan Lokal (Hukum Adat) Dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 2, <http://pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg>.
- Mulyati Pawennei and Abdul Qahar, “Penyelesain Tindak Pidana Ringan Melalui Kearifan Lokal (Hukum Adat) Dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 2 (2022): 143, <http://pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg>.
- Munir Salim, 2016, *Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat Ke Depan*, Jurnal Al-Daulah Vol. 5 / No. 2 / Desember.
- Murdiyambroto, D. T. (2023). Penyelesaian kasus tersangka ODGJ melalui *restorative justice*. *Jurnal Impresi Indonesia*, 2(9), 843–849. <https://doi.org/10.58344/jii.v2i9.3505>
- Murniwati, R. (2023). Eksistensi peradilan adat dalam penyelesaian sengketa di Sumatera Barat. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(3), 1116–1124. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.417>
- Mustika, N. W. E., Darma, I. M. W., Kurniawan, I. G. A., & Thapa, N. Y. (2023). *Restorative justice* settles health disputes between patients and hospitals from an inclusive justice perspective. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 11(3), 423–436. <https://doi.org/10.29303/ius.v11i3.1293>
- Myrna A Safitri dan Luluk Uliyah, *Adat di Tangan Pemerintah Daerah (Edisi Revisi)*, Epistema Institute, Jakarta, 2015.
- Nabilla N. Afifah. “Perbandingan Antara Pendekatan Keadilan Restoratif Dan Pendekatan Hukuman Adatdalam Kasus Tindak Pidana Ringan.” *Journal Syntax Idea* 06, no. 06 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.36418/syntaxidea.v3i6.1227>.
- Naim, Mochtar. *Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1984.

- Nashir, Muhammad Alvin, Nabila Maharani, and Aisyah Zafira. "Urgensi Pembentukan Undang-Undang *Restorative justice* Dalam Rangka Reformasi Keadilan Dan Kepastian Hukum Di Indonesia." *SAPIENTIA ET VIRTUS* 9, no. 1 (March 31, 2024): 344–57. <https://doi.org/10.37477/sev.v9i1.501>.
- Navis, A. A. Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau. Jakarta: Grafiti Pers, 1984.
- Ni Made Liana Dewi. (2016). Pengaturan Perlindungan Hukum Korban Delik Adat Lokika Sanggraha. *Kerta Dyatmika*, 1(1), 3.
- Nona, E. "Penerapan *Restorative justice* dalam Penyelesaian Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Sebagai Perwujudan Hak Asal Usul di Sumatera Barat." *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol. 7 No. 2 Tahun 2023.
- Norris, H. (2018). The impact of restorative approaches on well-being: An evaluation of happiness and engagement in schools. *Conflict Resolution Quarterly*, 36(3), 221–234. <https://doi.org/10.1002/crq.21242>
- Nugroho, Sigit Sapto, Anik Triharyani, and Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Karanganyar: Oase Pustaka, 2020.
- Nur Sri Maryam DM. "Kontribusi Pidana Adat Terhadap Pengembangan Sistem Keadilan Restoratif Di Indonesia." *Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan* 1, no. 4 (November 30, 2024): 264–76. <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v1i4.501>.
- Nurjaya, I Nyoman. *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2008.
- Nursadi, Harsanto. *Materi Pokok Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2023.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, "Hukum (Sanksi) Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional", *Jurnal: Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 45 No. 2, April 2016, p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716, <https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.123-130>.

- Otje Salman, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer Alumni*, Bandung, 2002
- Packer, H. L. (1968). *The limits of the criminal sanction*. Stanford University Press.
- Pangaribuan, Luhut M. *Hukum Acara Pidana: Surat-Surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat*. Jakarta: Djambatan, 2005.
- Panuh, Helmy. *Peranan Kerapatan Adat Nagari Dalam Proses Pendaftaran Tanah Adat Di Sumatera Barat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Paripurna P. Sugarda, 2015, *Posisi Hukum Adat Dalam Hukum Kontrak Nasional Indonesia*, *Jurnal Yustisia*. Vol. 4 No. 3 September-Desember.
- Parningotan Malau, (2023), "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru," *AL- MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023)
- Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Paul Procter (ed.), 1995, *Cambridge International Dictionary of English*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Pawana, S. C. (2023). Polemik Atas Konsep "Hukum Yang Hidup" Dalam Pembaharuan KUHP di Indonesia. *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 1(1), <https://doi.org/10.35326/judicatum.v1i1.4045>
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa.

- Philona, R., & Listyaningrum, N. (2025). *Restorative justice* in constitutional perspective: Actualizing constitutional values of justice in Indonesia. *Karsa: Journal of Social and Islamic Culture*, 33(1), 241–271. <https://doi.org/10.19105/karsa.v33i1.20264>
- Philona, Rinda, and Awaludin. *Constitutional Values and Restorative justice: A Critical Analysis in the Indonesian Context*. *Karsa*. Vol. 33, 2025. <https://doi.org/10.19105/karsa.v33i1.20264>.
- Pinatih, D. A. A. I., & Rahman, M. A. M. (2020). Awig-Awig dan kesadaran hukum masyarakat: Bagaimana hukum adat memberikan keamanan bagi penduduk lokal dan orang asing? *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 2(4), 502–525.
- Pitono, A., and K. Kartiwi. “Penguatan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Menuju Pembangunan Berkelanjutan Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.” *Jurnal Politikologi* 3, no. 1 (2016): 27–37.
- Pradhani, Sartika Intaning. “Pendekatan Pluralisme Hukum Dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat Dengan Hukum Nasional Dan Internasional.” *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 81–124. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.81-124>.
- Prasetyo, M. 2025. Integrasi Sistem Peradilan Adat dalam Reformasi Pemasyarakatan Indonesia Berbasis Penologi Humanis. *Jurnal Reformasi Hukum*, 7(1), 87–104
- Pratt, J. 2008. Scandinavian exceptionalism in an era of penal excess: Part I: The nature and roots of Scandinavian exceptionalism. *The British Journal of Criminology*, 48(2), 119–137. <https://doi.org/10.1093/bjc/azm072>
- Pribadi, Slamet. *Hukum Pidana Adat: Restorative justice Dalam Sistem Hukum Adat Suku Dayak Tomun*. Malang: Litnus, 2023.
- Pudjilianto, Belinda, and Emy Handayani. “Penerapan Pluralisme Hukum Dalam Masyarakat.” *Diponegoro Law Journal* 11,

- no. 2 (2022): h. 344.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/34957/27381>.
- Pujiyono. *Pemikiran Kontemporer Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2023.
- Pupu Sriwulan Sumaya. "Keadilan Restoratif Dalam Sistem Hukum Adat Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 2 (December 25, 2024): 1136–43.
<https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2.3308>.
- Putri Eka Pitriyantini. (2019). Pengakuan Atas Hukum Adat Lokika Sanggraha Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana. *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, 13(2), 90-96.
- Putri, E. D., Nurhasanah, A., Azzahra, L., Oktalina, T., dan Sary, W. E. "Sanksi Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan pada Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum Adat Minang." *Jurnal Inovasi Hukum*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2025.
- Putri, I. S. "*Restorative justice* dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Harta Pusako Tinggi di Minangkabau (Studi Kasus di Kan Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar)." Disertasi Doktor, Universitas Islam Riau, 2021.
- Putri, N. S. (2021). Memikirkan Kembali Unsur "Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat" Dalam Pasal 2 Kuhp Ditinjau Perspektif Asas Legalitas. *Indonesia Criminal Law Review*, 1(1), 5. <https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/vol1/iss1/5/>
- Putu Rizky Sitraputra. (2015). Implementasi Nilai-Nilai Agama Hindu terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Adat di Bali. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 4(4), 654-660.
- Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.
- Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.
- Rahajoekoesoemah, D. (1995). *Kamus Belanda-Indonesia*. Rineka Cipta.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Yogyakarta: Genta Publishing.

- Rahardjo, Satjipto, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, Satjipto. Hukum dalam Perspektif Sosiologi. Bandung: Alumni, 1980.
- Raharjo, T. (2010). Mediasi pidana dalam ketentuan hukum pidana adat. *Jurnal Hukum: Ius Quia Iustum*, 17(3).
- Ramadhani, Milenia. "Tantangan Implementasi Pengakuan Hukum Adat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru di Indonesia." ResearchGate, <https://www.researchgate.net/publication/345964496> 2024.
- Ramadhanti, S. N. (2022). Konsep *restorative justice* dalam perbandingan hukum pidana di Indonesia dengan hukum Islam. *PESHUM*, 1(4), 417–423. <https://doi.org/10.56799/peshum.v1i4.533>
- Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHP).
- Rasiwan, I., & Rundasih, R. 2025. Sanctions for Recidivist Drug Offenders From the Perspective of Penitentiary Law. *INFOKUM*, 13(03), 678–685.
- Rattan, J., & Rattan, V. (2021). Krisis COVID-19 Tantangan baru bagi sistem administrasi peradilan dan pengadilan India. *Jurnal Internasional Administrasi Pengadilan*, 12(2), 1–14. <https://doi.org/10.36745/IJCA.391>
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.
- Reksodiputro, Mardjono. Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1997.
- Remmelink, J. (2020). Hukum pidana komentar atas pasal-pasal terpenting dari kitab undang-undang hukum pidana Belanda dan padanannya dalam kitab undang-undang hukum pidana Indonesia. Gramedia Pustaka Utama.
- Remmelink, Jan. Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

- Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. UU No. 1 Tahun 2023. LN No. 1 Tahun 2023. TLN No. 6842.
- Ridwan Mansyur. Keadilan Restoratif: Relasi Dengan Budaya Bangsa Dan Agama, Pengaturan, Praktik, Serta Pembaruannya Pada Lembaga Peradilan. Jakarta: Kencana, 2024.
- Riggs, F. W. (1996). Administrasi Pembangunan: Sistem Administrasi dan Birokrasi. RajaGrafindo Persada.
- Roslaili, Y., Maulana, M., Maghfirah, D., & Suparwany. (2024). Sayam: Menerapkan hukum adat dalam penyelesaian kasus pidana persekusi di Aceh. Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, 13(1).
- Rudy, 2013, Konstitusionalisme Indonesia (Buku 1 Dasar Dan Teori), Cetakan Pertama, Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan (PKK PUU) Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Samuel Dharma Putra Nainggolan et al., (2023) "Harmonisasi Hukum Pidana Adat Batak Toba Dengan Sistem Hukum Pidana Nasional," Ilmu Hukum Prima (IHP) 6, no. 1
- Santos, Boaventura de Sousa. Toward a New Legal Common Sense: Law, Globalization, and Emancipation. London: Butterworths, 2002.
- Santoso, Topo. Reformasi Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Genta Press, 2023.
- Saputri, S. D., Astuti, L., & Raharjo, T. (2025). Upaya penerapan keadilan restoratif bagi pelaku tindak pidana ringan dengan pendekatan adat bajanjang naik batanggo turun. Proceedings Series on Social Sciences & Humanities, 23, 170–178. <https://doi.org/10.30595/pssh.v23i.1563>
- Saputro, A. A. (2016). Konsepsi Rechterlijk Pardon Atau Pemaafan hakim Dalam Rancangan KUHP. Mimbar Hukum, 28 (1).

- Satjipto Rahardjo, 2019, *Biarkan Hukum Mengalir* (Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum), Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Satria, H. (2018). *Restorative justice*: Paradigma baru peradilan pidana. *Jurnal Media Hukum*, 25(1).
<https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0107.111-123>
- Satriawan, M. 2022. *Pemidanaan Adat dalam Perspektif Hukum Nasional: Sinergi antara Kearifan Lokal dan Modernisasi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Setiadi, H. Edi, & Kristian, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Setiady, Tolib, 2013, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Bandung: Alfabeta.
- Setumeang, S. M. T., & Pudjiastuti, D. (2022). *Perlindungan korban kejahatan dalam perspektif restorative justice dan politik hukum Indonesia*. *Journal Justiciabelen*, 2(2), 153.
<https://doi.org/10.35194/jj.v2i2.2047>
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 32.
- Simanjuntak, 2005, *Pokok Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan, Edisi Kedua.
- Simarmata, Rikardo. "Kedudukan Dan Peran Peradilan Adat Pasca-Unifikasi Sistem Peradilan Formal." *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2021): 281–308.
<https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.281-308>.
- Simon Butt dan Tim Lindsey, 2018, *Indonesian Law*, Oxford University Press, United States of America.
- Singarimbun, Masri dan D.H. Penny (ed.). *Penduduk dan Kemiskinan: Kasus Sriharjo di Pedesaan Jawa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1976.
- Siregar, D. Y. "Penyelesaian Perkara Melalui Asas *Restorative justice* terhadap Pelaku Tindak Pidana dalam Tingkat Penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum." *Politika*

- Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora, Vol. 1 No. 2 Tahun 2024.
- Siregar, E. "Pemenuhan Kewajiban Adat dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Studi Kasus di Jambi." Pampas: Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 8 No. 1 Tahun 2025.
- Siregar, T., Lubis, I., & Harahap, A. S. (2023). Peran kebijaksanaan lokal dalam hukum: Penyelesaian sengketa alternatif di sektor tanah di Sumatera Utara, Indonesia. ISVS E-Journal, 10(1), 312–319.
- Sitinjak, D. J., dan Purwani, S. P. M. E. P. "Eksistensi *Restorative justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." Kertha Semaya: Journal Ilmiah Hukum, Vol. 11 No. 11 Tahun 2023.
- Sitorus, R. P. K., dan Kurniati, Y. "Penanganan Pidana Penganiayaan melalui Pendekatan Restoratif Justice." Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 23 No. 1 Tahun 2024.
- Sjarifoedin, Amir. Tata Pemerintahan Nagari di Minangkabau. Padang: Andalas University Press, 2002.
- Social Science and Medicine. (2023). Perspektif budaya dalam penyelesaian sengketa medis. Social Science & Medicine, 334, 116136.
<https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2023.116136>
- Soedarto. (1999). Hukum dan hukum pidana. Bandung: Alumni.
- Soekanto, S. (2000). Hukum adat Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, 2012, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, 2005, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Alumni.
- Soekanto, Soerjono. Pokok-Pokok Hukum Adat. Jakarta: Rajawali, 1982.
- Soepomo, Bab-bab tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003

- Soepomo. (1996). Bab-bab tentang hukum adat. Pradnya Paramita.
- Soepomo. (2007). Bab-bab tentang hukum adat. Bandung: Alumni.
- Soepomo. Bab-Bab Tentang Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
- Soepomo. Bab-Bab tentang Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.
- Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia (Jakarta: Rajawali, 2008), hlm. 62.
- Soetandyo Wignyosoebroto, Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Diterbitkan Kerjasama Huma, Van Vallenhoven Institute, KITL V, dan Epistema Institute, Jakarta-Leiden, 2014.
- Soetoto, Erwin Oman Hemansyah, Zulkifli Ismail, and Melanie Pita Lestari. Buku Ajar Hukum Adat. Malang: Madza Media Anggota, 2021.
- Sofyan, Andi dan Abd. Asis. Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar. Jakarta: Kencana, 2014.
- Sri Ismawati dkk., "Mediasi Penal: Suatu Pilihan Konsep Perdamaian dalam Sistem Peradilan Pidana", Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 7, No. 3, November 2022. DOI: <http://dx.doi.org/10.17977/um019v7i3p562-569>.
- Stella. "Pengaruh Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Adat Di Pengadilan Hukum Adat." Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains 2, no. 09 (2023): 894-903. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.658>.
- Sterbenz, C. 2014, December 11). Why Norway's prison system is so successful. Business Insider. <https://www.businessinsider.com/why-norways-prison-system-is-so-successful-2014-12>
- Stevenson, A. (2010). Oxford dictionary of English. Oxford University Press.

- Sudarmanto, A. M., Nurmardiansyah, E., Nugroho, H. P., & Siregar, R. A. (2025). Perbandingan peraturan mengenai lembaga penegakan disiplin profesi medis antara Amerika Serikat, Inggris, Singapura, dan Indonesia. *Media Juris*, 8(1), 1–26.
<https://doi.org/10.20473/mi.v8i1.62951>
- Sudarto. (1983). *Hukum pidana dan perkembangan masyarakat*. Sinar Baru.
- Sudiyat, Iman, 1978, *Asas-asas Hukum Adat*, Yogyakarta: Liberty.
- Sulastriyono, & Aristya, S. D. F. (2012). Penerapan norma dan asas-asas hukum adat dalam praktik peradilan perdata. *Mimbar Hukum*, 24(1), 1–186.
- Sulistiyowati, R. 2023. Pidanaan Adat dan *Restorative justice* di Indonesia: Sebuah Analisis Kearifan Lokal. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(1), 45-62
- Sumardjono, Maria S.W. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Kompas, 2008.
- Sumaya, P. S. (2024). Keadilan restoratif dalam sistem hukum adat di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik*, 5(2), 1136–1143.
<https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2.3308>
(Catatan: entri ini muncul dua kali dan telah disatukan.)
- Supriyadi Widodo Eddyono. 2018. *Paradoks Pemasyarakatan: Evaluasi Implementasi Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)
- Surbakti, N. (2015). *Peradilan restoratif: Dalam bingkai empirik, teori dan kebijakan*. Genta Publishing.
- Sutanto, *Kedaulatan Pangan dalam Perspektif Hukum Nasional dan Globalisasi*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 112.
- Sutha, I. G. K. (1987). *Bunga rampai: Beberapa aspek hukum adat*. Yogyakarta: Liberty.
- Syah Awaluddin. (2024). Keadilan restoratif: Konsep dan pengaturannya dalam sistem hukum Indonesia. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 1, 1–19.
<https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i1.822>

- Syahrin, M. A. (2018). Penerapan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana terpadu. *Majalah Hukum Nasional*, 48(1), 97–114. <https://doi.org/10.33331/mhn.v48i1.114>
- Syam, Deswan. Eksistensi Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sebagai Identitas Sebuah Nagari. Yogyakarta: Deepublish Digital, 2023.
- Syaputra, E. (2021). Penerapan konsep *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di masa yang akan datang. *Lex Lata*, 3(2). <https://doi.org/10.28946/lexl.v3i2.1209>
- Syauqi. “Implikasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.” *Sosio Informa* 2, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.2307/jj.8306265.5>.
- Tait, D. (2001). Pardons in perspective: The role of forgiveness in criminal justice. *Federal Sentencing Report*, 13(3-4).
- Tanto Lailam, 2014, Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang Undang Terhadap Undang Undang Dasar 1945, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21 No.1 Juni.
- Tanya, Bernard L., et. al, 2013, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Tatiane Machado, (2017). “Kajian Hukum Pidana Adat Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia,” Universitas Nusantara PGRI Kediri, no. 2
- Ter Haar Bzn. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Diterjemahkan oleh K. Ng. Soebakti Poesponoto. Jakarta: Pradnya Paramita, 1999.
- Ternando, Albi, M.s Alfarisi, and Rahman. “Implementasi Hukum Adat Sebagai Penanganan *Restorative justice* Dalam Membangun Sistem Alternative Penyelesaian Hukum Pidana Di Indonesia.” *Legalitas: Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2023): 204. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i2.506>.

- The Lancet Regional Health - Western Pacific. (2024). Penyelesaian sengketa kesehatan dan kompetensi budaya di Asia-Pasifik. *The Lancet Regional Health - Western Pacific*, 44, 100941. <https://doi.org/10.1016/j.lanwpc.2024.100941>
- Topo Santoso, 2022, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, RajaGrafindo Persada, Depok.
- Topo Santoso, 2024, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok.
- Trihamdi, Penta, Edi Haskar, and Nessa Fajriyana Farda. "Pelaksanaan Kewenangan Kerapatan Adat Nagari Sebagai Lembaga Peradilan Di Nagari Duku Kecamatan Koto Xi Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan." *Menara Ilmu* 17, no. 1 (2023): 107–15. <https://doi.org/10.31869/mi.v17i1.4533>.
- Ugelvik, T. 2014. *Power and Resistance in Prison: Doing Time, Doing Freedom*. London: Palgrave Macmillan.
- Umni Khoirunnisa dan Aria Zurnetti, "Eksistensi Hukum Adat Dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional (Studi Putusan Nomor 152 PK/Pdt/2019)", *Lareh Law Review*, Volume 2 Number 2 (Desember 2024).
- Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan Pengadilan Sipil
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 2 dan Pasal 103.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 32, Pasal 2 dan Pasal 103

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 45.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- United Nations Office on Drugs and Crime. *Handbook on Restorative justice Programmes*. Second Edi. Vienna: United Nations, 2020.
- United Nations, *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP)*, 2007.
- Utami, R. S., dan Rezki, M. G. F. "Optimalisasi Peran Hukum Adat dalam Penanganan Tindak Pidana: Refleksi dari Kasus di Timor Tengah Utara." *Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2025.
- Utrecht, E. *Rangkaian Sari Kuliah Pidana II*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994.
- Van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*, Leiden: E.J. Brill, 1931

- Vollenhoven, Cornelis van. *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*. 3 jilid. Leiden: E.J. Brill, 1918-1933.
- W. Friedmann, 1975, *Legal Theory*, Stevens & Sons Ltd, London.
- Muhammad Arifin (penerjemah), 1996, *Teori & Filsafat Hukum Idealisme Filosofis dan Problem Keadilan*, (Susunan II), Rajawali Pers, Cetakan ketiga, Jakarta.
- Wafi, M. S., & Kunci, K. (2024). Sejarah Teori Hukum Masyarakat Prismatic dan Manfaatnya bagi Pembangunan Hukum di Indonesia serta Kelemahannya dalam Mengatasi Praktik Nepotisme yang Masih Berlangsung di Masyarakat Adat. *Jurnal Hukum dan Kearifan Lokal*, 1(2), 112–126.
- Wahid, A. (2022). Keadilan restoratif: Upaya menemukan keadilan substantif? *Jurnal Ius Constituendum*, 7(2), 307–321. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5793>
- Wahid, A. (2023). Hukum adat Minangkabau sebagai dasar dan perspektif dalam pembentukan sistem hukum nasional. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 4(2), 255–278. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v4i2.10154>
- Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Widiyanto, D., & Istiqomah, A. (2023). Pendidikan kewarganegaraan sebagai sarana pendidikan demokrasi. *Jurnal Pendidikan*, 32(1), 1–10. <https://doi.org/10.32585/jp.v32i1.2826>
- Widnyana, I Made. *Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska, 2013.
- Widodo, D. P. (2013). Perselisihan sociological jurisprudence dengan mazhab sejarah dalam kasus 'Merarik': Kajian Putusan Nomor 232/Pid.B/2008/PN.Pra. *Jurnal Yudisial*, 6(1), 57.
- Wignodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung, 1995.
- Wignodipuro, S. (1999). *Pengantar dan azas-azas hukum adat*. Bandung: Alumni.

- Windia, Wayan P., & Ketut Sudantra, 2016, Pengantar Hukum Adat Bali, Denpasar: Swasta Nulus.
- Wiranata, I Gede A.B. Hukum Adat Indonesia: Perkembangannya dari Masa ke Masa. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- WODC. (2020). Evaluation of judicial pardon implementation. Ministry of Justice.
- Yance Arizona, "Food Estate dan Hak Masyarakat Adat," Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 8, No. 1 (2021), hlm. 54
- Yandri, S., Sari, S. R., & Sardjono, A. B. (2019). Fungsi dan bentuk ruang Balai Adat di desa tradisional Koto Sentajo. Jurnal Desain Arsitektur dan Urbanisme, 1(2), 9–24. <https://doi.org/10.14710/jadu.v1i2.4430>
- Yanto, Oksidelfa, 2020, Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia), Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Yogi Febri Rizki, and Riki Zulfiko. "Proses Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan Secara Adat Di Jorong Ladang Laweh Kabupaten Agam." Sumbang 12 Journal 01, no. 01 (2022): 60.
- Yonar Harada Taquas Elta, 2025, Dekonstruksi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Prosedural Dan Substantif, Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas Andalas.
- Yonatan Iskandar Chandra, Metamorfosis Hakikat Hukum Pidana Adat dalam KUHP Nasional, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/metamorfosis-hakikat-hukum-pidana-adat-dalam-kuhp-nasional-lt6759cfa8a3e92/>Diakses Sabtu tanggal 30 Agustus 2025, jam 11.30 WIB
- Yoserwan, "Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional Setelah Pengesahan KUHP Baru", Unes Law Review, Vol. 5, Issue 4, 2023.
- Yoserwan, Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Melalui Hukum Adat sebagai Manifestasi Asal Usul dalam Tindak

- Pidana Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Sumatera Barat, *Unes Law Review*, Vol. 5, No. 3, 2023.
- Yoserwan. (2024). Implikasi Pengakuan Hukum Adat dalam KUHP No. 1 Tahun 2023. *Jurnal Hukum Indonesia*.
- Yoserwan. "Implications of Adat Criminal Law Incorporation into the New Indonesian Criminal Code: Strengthening or Weakening?" *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2289599>.
- Yuhaldi. (2022). Falsafah adat basandi syarak syarak basandi kitabullah dan implikasinya dalam bimbingan dan konseling. *Kaganga Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial-Humaniora*, 5(2), 402-409. <https://doi.org/10.31539/kaganga.v5i2.4534>
- Yulia, R., Prakarsa, A., & Bustami, M. R. (2023). Menyeimbangkan kewajiban adat dan hukum negara: Studi kasus kasus pembunuhan dan pemerkosaan di Indonesia Baduy. *Jurnal Studi Hukum Indonesia*, 8(2), 803-854. <https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.72283>
- Yulia. Buku Ajar Hukum Adat. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Yuliani, S., Hartono, A., & Nuryanti, D. 2024. Efektivitas Pemidanaan Adat dalam Meningkatkan Solidaritas Sosial: Studi di Desa-Desa Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 12(2), 123-139.
- Yulianti, Amung Ahmad SM, and Fathia Lestari. "Undang-Undang Sumatera Barat (Minangkabau) Tahun 1837-1862." *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah* 4, no. 1 (2020): 31-60. <https://doi.org/10.15575/hm.v4i1.9185>.
- Yunanto, 2019, Hakikat Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Sengketa Yang Dilandasi Perjanjian, *Jurnal Law, Development & Justice Review*, Vol 2.
- Yusdiyanto, Y. (2017). Makna filosofis nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam sistem demokrasi di Indonesia. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 289-310. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no2.623>

- Yusril Ihza Mahendra, *Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Depkeh HAM RI, 2002
- Yusuf, M., & Effendi, G. N. (2021). Eksistensi pemangku adat dalam pengambilan keputusan desa di Kerinci. *Tanah Pilih*, 1(1), 11–19. <https://doi.org/10.30631/tpj.v1i1.672>
- Zehr, H. (2005). *Changing lenses: A new focus for crime and justice*. Herald Press.
- Zehr, H. 2002. *The Little Book of Restorative justice*. Intercourse: Good Books
- Zehr, Howard. *Changing Lenses: Restorative justice for Our Times*. Scottdale: Herald Press, 2005.
- Zehr, Howard. *The Little Book of Restorative justice*. Pennsylvania: Good Books, 2002.
- Zulfa, E. A. (2011). Pergeseran paradigma pemidanaan. Lubuk Agung.
- Zulfa, E. A. (2024). *Restorative justice: Gerakan sosial masyarakat global dalam upaya memulihkan keadilan*. Universitas Indonesia Publishing.
- Zulfa, E. A. “Kontribusi Pidana Adat terhadap Pengembangan Sistem Keadilan Restoratif di Indonesia.” *Desentralisasi: Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 4 Tahun 2024.
- Zulfa, Eva Achjani. *Keadilan Restoratif di Indonesia: Studi tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana*. Disertasi Universitas Indonesia, 2009.
- Zurnetti, A, 2017, “Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Penegakan Hukum Dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Pidana Nasional,” Disertasi Pascasarjana Universitas Andalas Padang
- Zurnetti, Aria & Nani Mulyati, *Customary Criminal Law Policy on Domestic Violence Settlement Through Restorative justice in West Sumatra*, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Vol. 25, Special Issue 3, 2022.
- Zurnetti, Aria (2015). "Penerapan Sanksi Pidana Adat dalam Perkara Pidana Anak: Kajian Putusan Nomor

- 247/Pid/B/2012/PN.Pdg." Jurnal Yudisial, vol. 8, no. 1, Apr.,
- Zurnetti, Aria, and Farras Audia Raihany. "Peran Hakim Dalam Penemuan Hukum Pidana Progresif: Perspektif Sociological Jurisprudence." *Nagari Law Review* 8, no. 3 (2025): 531–43.
- Zurnetti, Aria, et. al, The Role of the Minangkabau Customary Law Tigo Tungku Sajarangan in Preventing Domestic Violence against Women and Children in West Sumatra, Indonesia, *Journal of the International Society for the Study of Vernacular Settlements*, Vol. 10, Issue. 1, Januari 2023.
- Zurnetti, Aria. *Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Penegakan Hukum Dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Zweigert, K., & Kötz, H. 1998. *An Introduction to Comparative Law* (3rd ed.). Oxford: Oxford University Press

Sinopsis Buku :

Buku Menyongsong Pemberlakuan KUHP Nasional (Eksistensi dan Implementasi Hukum Pidana Adat dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia) Jilid 1 mengkaji relasi antara hukum pidana nasional dan hukum pidana adat dalam konteks pembaruan KUHP. Melalui berbagai peristiwa aktual dan refleksi historis, buku ini menempatkan hukum adat, khususnya Minangkabau, sebagai bagian penting dari sistem hukum Indonesia. Pembahasan diawali dengan gambaran sinergi antara nilai adat, agama, dan hukum negara dalam menjaga ketertiban sosial, serta menegaskan bahwa hukum yang hidup di masyarakat memiliki kontribusi nyata dalam pembentukan hukum pidana nasional.

Uraian dalam buku ini juga menelusuri dasar konstitusional pengakuan hukum adat, kedudukannya dalam sistem hukum nasional, serta dinamika integrasinya dalam praktik peradilan pidana. Berbagai ketentuan dalam UUD 1945 dan KUHP terbaru dianalisis untuk menunjukkan ruang yang diberikan negara terhadap keberlakuan hukum adat, termasuk pengaturan mengenai pemenuhan kewajiban adat sebagai bagian dari sanksi pidana. Konsep-konsep seperti Undang-Undang Nan Salapan, peran Niniak Mamak, Alim Ulama, dan Cadiak Pandai dipaparkan sebagai pilar penegakan hukum adat yang memiliki relevansi dengan prinsip keadilan restoratif.

Selain itu, buku ini menyoroti posisi advokat dalam menjembatani mekanisme penyelesaian perkara berbasis adat dengan sistem peradilan formal. Advokat dipandang memiliki fungsi strategis dalam memastikan bahwa penyelesaian adat tetap sejalan dengan prinsip hak asasi manusia dan ketentuan hukum nasional. Dengan mengangkat aspek historis, normatif, dan praktik empiris, buku ini menghadirkan pemikiran tentang bagaimana hukum adat dan hukum nasional dapat berjalan beriringan dalam mewujudkan keadilan yang berakar pada nilai

budaya bangsa sekaligus sejalan dengan perkembangan hukum modern.

**DAPATKAN BUKU INI MELALUI WEBSITE DAN E-COMMERCE
LITERASI LANGSUNG TERBIT**

Website: <https://www.langsungterbit.com/home/>

Produk :

<https://www.langsungterbit.com/product/menyongsong-pemberlakuan-kuhp-nasional-eksistensi-dan-implementasi-hukum-pidana-adat-dalam-sistem-peradilan-pidana-indonesia-jilid-1/>

Shopee: <https://id.shp.ee/2jrz8wR>